

UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM BUDAYA MAJA LABO DAHU ORANG BIMA**

DISERTASI

**HAMIDSYUKRIE ZM
NPM 8904070022**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI**

**DEPOK
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM BUDAYA MAJA LABO DAHU ORANG BIMA**

DISERTASI

Diajukan sebagai salahsatu syarat untuk mencapai gelar
Doktor dalam Antropologi

**HAMIDSYUKRIE ZM
NPM 8904070022**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI**

**DEPOK
DESEMBER 2009**


PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hamidsyukrie ZM
NPM : 890407022

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Desember 2009





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78449022
E-mail : pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Hamidsyukrie ZM
NPM : 8904070022
Program Studi : Antropologi
Judul Disertasi : Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Budaya Maja Labo Dahu
Orang Bima

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Meutia Farida Swasono	Promotor	1.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto	Ko-Promotor	2.
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksono, MSc	Ketua	3.
Dr. Lugina Setyawati	Anggota	4.
Dr. Widjajanti M. Santoso	Anggota	5.
Dr. Iwan Tjitradjaja	Anggota	6.
Dr. Tony Rudyansjah	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Isu kekerasan terhadap perempuan khusus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kian mengemuka dan menjadi perhatian dunia tak terkecuali di Indonesia. Berbagai konvensi dan undang-undang telah diterbitkan dan merupakan bukti adanya perhatian berbagai pihak terhadap keseriusan isu tersebut. Namun demikian, meskipun konvensi dan undang-undang telah diterbitkan, kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga tetap saja terjadi, seolah kehadiran undang-undang tersebut termasuk Undang-Undang PKDRT tidak memberi pengaruh yang diharapkan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tak terkecuali di Bima.

Orang Bima memiliki perangkat budaya lokal yang dikenal dengan “*maja labo dahu*” (MLD) yang mengandung makna “malu dan takut”. Secara ideal, budaya tersebut merupakan suatu sarana yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan pengendalian sosial kehidupan orang Bima. Dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang ada di dalam MLD, idealnya orang Bima akan merasa malu dan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam komunitasnya. Mereka akan malu dan takut tidak bisa hidup secara layak, malu dan takut tidak berbuat baik, malu dan takut tidak bisa hidup bahagia dan harmonis, malu dan takut kerahasiaan rumah tangganya diketahui orang lain. Namun kenyataannya, keributan (*ncao ro nganggo*) yang kemudian berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini kekerasan terhadap istri (*nduku ro kancoki wei*) yang dilakukan oleh suami tetap terjadi.

Penelitian yang dilakukan di Kota Bima—salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)—yang bermotto “*Maja Labo Dahu*” bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengalaman dan pandangan perempuan dari perspektif perempuan. Selain itu, penelitian ini mengkaji nilai-nilai apa yang memungkinkan

dan mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri, bagaimana kekerasan dipahami dan dimaknai oleh perempuan dan laki-laki dalam perspektif budaya *maja labo dahu*, bagaimana bentuk respon dan resistensi serta penyelesaian yang dilakukan oleh korban, masyarakat, dan negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap kasus-kasus keributan dan kekerasan yang diperoleh melalui wawancara dengan perempuan (istri) sebagai korban, dan laki-laki (suami) sebagai pelaku KDRT, diketahui bahwa pemahaman nilai agama secara distortif dan nilai-nilai MLD yang cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang posisinya rendah, harus patuh dan taat kepada suami ikut memberi kontribusi bagi terjadinya KDRT. Nilai-nilai internal yang inheren dalam benak suami jika dipicu oleh sikap dan perilaku (eksternal), maka kekerasan dapat terjadi. Nilai-nilai budaya yang menekankan kepatuhan total istri ini juga memungkinkan istri menerima dan tidak melakukan resistensi yang nyata terhadap perlakuan suami.

Depok, 22 Desember 2009

Penulis,

Hamidsyukrie ZM

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, atas rahmah dan hidayah Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, penulisan disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang antropologi telah dapat dirampungkan. Penyelesaian ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, perhatian, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak berikut.

1. Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, selaku Promotor, yang telah dengan sabar dan perhatian membimbing penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
2. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, selaku Ko-Promotor, dengan tekun dan perhatian telah membimbing penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksomono, M.Sc., selaku Ketua Tim Penguji.
4. Dr. Widjajanti M. Santoso, selaku Anggota Tim Penguji
5. Dr. Lugina Setyawati, selaku Anggota Tim Penguji
6. Dr. Iwan Tjitradjaja, selaku Anggota Tim Penguji
7. Dr. Tony Rudyansjah, selaku Anggota Tim Penguji.
8. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia: Rektor, Direktur dan para Pembantu Direktur Pascasarjana, Dekan dan para Pembantu Dekan FISIP, secara khusus Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dan Tony Rudyansjah selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Antropologi, segenap Staf Pengajar Pascasarjana Departemen Antropologi UI, beserta staf administrasi yaitu Dra. Tina Amalia (Mbak Tina), Sri Laraswati, SE (Mbak Wati), Sri Winarny, S.Pi (Mbak Wiwin), dan Sutimin (Mas Tomy) atas segala bantuan dan perhatiannya.
9. Ucapan terima dan sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta, Al Mukarram KH. Muhammad Hasan, BA, dan Hj. Zainab H.Yakub, yang telah mengasuh, mendidik, dan berdo'a untuk kesuksesan penulis, dan yang telah hadir memberi dukungan, menyaksikan, berdo'a pada saat penulis mempertahankan dan melakukan pembelaan atas disertasi yang penulis ajukan di hadapan dewan penguji pada sidang promosi doktor pada tanggal 29 Desember 2009, jam 10.30-12.30, di Gedung AJB FISIP UI Depok.
10. Istri dan anak-anak tercinta, yang telah dengan sabar dan tabah mendukung penulis untuk mengikuti pendidikan doktor di Universitas Indonesia, yang telah dengan sabar dan tabah hidup berpisah jauh dengan penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan permintaan maaf, penghargaan dan terima kasih yang tulus atas ketabahan, kesabaran, do'a dan dukungannya. Juga penulis ucapkan terima kasih kehadirannya dalam sidang promosi doktor. Kehadiran mereka sangat berarti bagi penulis. Setelah belajar dan berjuang yang begitu panjang dan melelahkan, kini saatnya kita berkumpul kembali, memulai hidup dalam satu

rumah tangga yang harmonis, demokratis, menyenangkan, dan jauh dari tindakan kekerasan. Kepada istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih atas segalanya:

- a. Dra. St. Nurhayati (Nur,istri)
- b. Ishmah Humaidatul Aminah Zaim Alyaminy (Isma, anak)
- c. Rahimatus Sakinah Zaim Alyaminy (Asti, anak)
- d. Jamilatul Husniah Zaim Alyaminy (Husnia,anak)
- e. Haniful Mahbub Zaim Alyaminy (Hanif, anak)

11. Kedelapan saudara kandung penulis beserta suaminya dan istrinya, yaitu
 - a. St. Fadhilah, BA. dan H.Murtadha H.Mahmud (almarhum)
 - b. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA, dan Prof. Dr. Musdah Mulia, MA
 - c. Drs. H. Mahmud Fauzy, dan Hj. Sri Suryani
 - d. Hamdan Zoelva, SH, MH, dan RA Nina Damayanti, SH
 - e. Drs. Abd. Rahman, dan Rosdianah, SKM
 - f. Drs. Abdurrahim, MH, dan Dewiyanti, SH
 - g. Hamidatul Alifah, S.Ag, dan Fathurrahman, S.Sos
 - h. Fathurrahman ZM, SHI, dan Nining Martiningsih, SKM

Terima kasih saudara-saudaraku atas segala bantuan, dukungan, dan do'a. Without your help and support, it is impossible for me to finish dan to get what I've had now. I really realized when I firstly enrolled myself to be a postgraduate student at University of Indonesia, "I just have a will but I do not have enough thing to support it, except you all". Ya Allah, Ya Rabku, as'aluka alaihim wa alaihinna rahmatika wa rizqika halaalan wa thoiyyiban.

12. Ucapan terima secara khusus kepada saudara saya yang lain, yang telah banyak membantu dan berdo'a untuk kesuksesan penulis yaitu Brigjen Pol Drs H.Abdul Gani Abubakar dan Hj. Asiah, Drs. H.Muhaimin H. Djunaid dan Hj Fatimah H.Usman, BA.; Drs. H. Fuad H.Abdul Ghany dan Mbak Titi; Drs. H. Zainul Arifin, M.Si.; Ibrahim, SH.; Drs. Mansyur H.Zakaria, SH., Khairuddin, S.Ag dan Nurmi, S.Ag.
13. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah bersedia berbagi, menceritakan pengalaman dan pandangannya kepada penulis.
14. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak disebutkan namanya di sini yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana, Departemen Antropologi, FISIP Universitas Indonesia.

Depok, 29 Desember 2009
Penulis,
Hamidsyukrie ZM

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamidsyukrie ZM
NPM : 8904070022
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP)
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang
Bima***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Desember
2009

Yang menyatakan,

Hamidsyukrie ZM

ABSTRAK

Nama : Hamidsyukrie ZM
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Judul : Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Budaya Maja Labo Dahu
Orang Bima

Penelitian ini mempermasalahkan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam budaya *maja labo dahu* (MLD) orang Bima dengan fokus etnografi pada pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban. Penelitian ini hendak menjelaskan tentang konstruksi gagasan, nilai-nilai dan norma-norma apa yang memungkinkan dan mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri, relasi kuasa yang terbangun antara suami dan istri, pemahaman dan pemaknaan kekerasan menurut perspektif budaya MLD, dan resistensi dan respon korban, masyarakat, negara terhadap kekerasan yang dialami istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa budaya MLD memiliki nilai yang baik namun KDRT terjadi. Mengapa dan bagaimana kekerasan terjadi dalam budaya MLD? Penelitian—yang dilakukan di Kota Bima yang bermotto “*Maja Labo Dahu*”—menggunakan metode kualitatif dengan analisis kritis terhadap kasus-kasus keributan dan kekerasan yang diperoleh melalui pengamatan, dokumen dan wawancara dengan korban (istri) dan pelaku (suami) KDRT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tekstual keagamaan dan nilai-nilai MLD cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang subordinatif, yang posisinya rendah sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang dan kuat. Relasi kuasa ini dapat terbentuk dan didasari oleh konsep *rangga* (perkasa, maskulin), *qawwam* (pemimpin), *fu'u mori* (pilar kehidupan), *co'i* (mahar/harga), mitos penciptaan perempuan, dan pemahaman konsep kodrat yang simplistis dapat mendorong dan memberi kontribusi bagi terjadinya KDRT. Peristiwa-peristiwa KDRT itu sendiri terjadi karena dipicu oleh hal-hal yang terkategori dalam persoalan ekonomi, sosial, dan personal. Kekerasan dilihat sebagai hal yang biasa dan dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh pemahaman dan gagasan yang legitimatif; karena itu, KDRT bersifat eskalatif dan repetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga karena diabsahkan oleh pemahaman keagamaan, pemahaman atas konsep laki-laki sebagai *rangga* (perkasa/maskulin), sebagai *qawwam* (pemimpin), sebagai *fu'u mori* (pilar kehidupan), perempuan sebagai properti, dan mitos penciptaan perempuan yang semuanya menekankan istri sebagai subordinasi dari suami. Kepatuhan istri terhadap suami merupakan bentuk ibadah. Bias penafsiran dan pemahaman yang bersifat patriarkal pada gilirannya memungkinkan pula istri menerima saja perlakuan suami sebagai kodrat, dan tidak melakukan resistensi yang nyata terhadap perlakuan suami, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu istri mampu melakukan resistensi. Adanya resistensi mencerminkan bahwa budaya MLD tidak mampu memberi perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi istri sehingga mereka mencari dan mengakses keadilan di luar yaitu UUPKDRT, pranata yang disediakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan suatu “wacana anti kekerasan” dalam komunitas budaya MLD, sebagai upaya membuka diskusi dan dialog ke arah penghapusan KDRT (*zero violence*). Untuk kebijakan, direkomendasikan kepada pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan terhadap calon pasangan suami-istri agar mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjadi suami dan menjadi istri, tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dan tentang kehidupan rumah tangga yang berkeadilan gender.

Kata Kunci: KDRT, MLD, relasi kuasa, maskulinitas

ABSTRACT

Name : Hamidsyukrie ZM
Field of Study : Anthropology
Title : Domestic Violence in the Maja Labo Dahu Culture of Bimanese People

The research focused on the domestic violence based on women's experience and ideas within *maja labo dahu* (MLD: shame and fright) culture. It studied the values that enable and force husbands to perpetrate violence against their wives; how the violence itself is understood in accordance with MLD cultural perspectives. It also studied the power relation between husband and wife, the women (wives) responses and resistances, responses of community and state against the violence within the Bimanese households. It was based on the assumption that MLD culture has good point of view (values) but domestic violence happens. The question arose: "Why and how does it happen?" Qualitative method was used for the research that conducted at Bima Municipality, in West Nusa Tenggara Province. Data—collected by using interview, observation, and documents—were critically analyzed throughout the cases of domestic violence. The ethnography of the research focused on the experience and the ideas of women (wives).

The result of the research shows that distortive understandings of religious and cultural values which place women as the second position in society life (power relation) encourage men to perpetrate violence to women (their wives). Apart from these, the construction and understanding of men as *rangga* (masculinity), as *qawwam* (leader), as *fu'u mori* (pillar of life), women as property or as a bought "thing", and mythological understanding of women's creation makes men dominate or subordinate women and perpetrate violence against women. Wives must be totally obedient to their husbands. The values of obedience as normative and dogmatic things make women (wives) themselves accept the violence as a kodrat (God's omnipotence), and as an act of *ibada* (devotion). Such internal values in the husbands' mind encourage them to perpetrate violence if they are stimulated by unsatisfactory service and *ncemba* (disobedience) of wives or categorized as personal, economic, and social problems. Some of the wives make resistances towards the abusive acts of their husbands. In connection with escaping resistance for example, the wives need to be free and to access justice outside the household. It means that the Bimanese culture "*maja labo dahu*" is not able to protect the wives from their husbands' violence, to meet women's need: happiness and safety, and justice. This condition makes wives find out "thing", an access to justice outside. Their option is UUPKDRT (Law on the Elimination of Domestic Violence) in which they are able to get an access to justice and protect them from violence and unsafe life. The domestic violence in Biminese community is seen as a natural thing and it is escalate and repetitive. Based on the data and analysis, it is concluded that MLD legitimates the subordination and violence against women (wives) because of the construction of understanding on the concepts of men as *rangga* (masculinity), as *qawwam* (leader) who also has a right to hit his wife, as *fu'u mori* (pillar of life), women as property or as a bought "thing", and mythological understanding of women's creation. The various concepts insist that women are subordinate to men. Based on the research findings, the writer recommends the government to develop a discourse of eliminating violence against women within and outside the household life. He also recommends the government to take urgent action: "to conduct a short course or workshop on how to be a husband and a wife, to understand their rights and gender equality in the household life for (a couple of) girl and boy who are going to get married."

Key words: domestic violence, MLD values, power relation, masculinity

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN PROMOTOR	iv
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Hasil Penelitian Terdahulu	13
C. Masalah Penelitian	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kontribusi Teoritis bagi Antropologi “Mainstream”	20
F. Metode Penelitian	22
1. Pendekatan Metodologis	24
2. Refleksi Metodologis	26
3. Lokasi Penelitian	29
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Pemilihan Informan dan Proses Pengumpulan Data	31
G. Karakteristik Informan	34
1. Mata Pencarian Informan	34
2. Pendidikan Informan	35
3. Informan Tidak Berkasus	35
4. Profil Informan Perempuan	36
II. KEKERASAN DAN GENDER	49
A. Budaya Patriarki	50
B. Maskulinitas dan Feminitas	53
C. Hegemoni Budaya dan Hegemoni Ideologis	54
D. Agama dan Budaya	55
E. Rumah Tangga / Keluarga	62
F. Rumah Tangga Orang Bima	66
G. Relasi Kekuasaan dalam Rumah Tangga	67

1. Kekuasaan	67
2. Seksualitas	69
3. Kekerasan dan Relasi Kuasa	72
H. Gender dan Antropologi	74
I. Kekerasan / KDRT	86
J. Resistensi	94
K. Kekerasan Negara atas Perempuan	96
L. Rangkuman	99
III. ORANG BIMA DAN MAKNA MAJA LABO DAHU	101
A. Bima (Mbojo) dalam Peta Nusantara	102
B. Kota Bima sebagai Lokasi Penelitian	103
C. Stratifikasi Sosial	106
D. Sistem Kekerabatan	109
E. Ketaatan pada Ajaran Agama	112
F. Penetapan Falsafah Hidup " <i>Maja Labo Dahu</i> "	115
G. Apa itu <i>Maja Labo Dahu</i> (MLD)?	117
H. Representasi MLD dalam Rumah Tangga	122
I. Butir-Butir Nilai MLD	124
J. Eksistensi MLD dan Sejarahnya	131
1. MLD dalam Kehidupan Rumah Tangga	132
2. MLD dalam Kehidupan Bermasyarakat	133
3. MLD dalam Kehidupan Pemimpin dan Pemerintah	134
K. Fungsi MLD	137
L. Sanksi Sosial bagi Pelanggar Nilai-Nilai MLD	142
M. Rangkuman	143
IV. LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KOMUNITAS BUDAYA MLD	146
A. Perkawinan	147
B. Gender dan Perannya	157
1. Cara Berpakaian, Berbicara, dan Duduk	160
2. Perempuan dalam Pandangan Laki-Laki Bima	162
3. Perempuan sebagai Ladang	167
4. Laki-laki dalam Pandangan Perempuan Bima	169
C. Kehidupan Rumah Tangga	171
1. Sosialisasi Nilai Gender	171
2. Nilai Anak	174
3. Posisi Laki-laki (suami) dan Posisi Perempuan (istri)	182
4. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga	185
5. Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga	192
D. Rangkuman	194
V. REALITAS KDRT DALAM KOMUNITAS BUDAYA MLD	196

A.	Apa itu Kekerasan Menurut Orang Bima?	197
B.	Realitas KDRT dalam Kehidupan Orang Bima	203
C.	Relasi Kuasa	211
1.	Maskulinitas (Superioritas) dan Feminitas (Inferioritas)	213
2.	Pemahaman Nilai Agama dan Nilai MLD	215
3.	Perempuan sebagai Properti	225
4.	Peniruan dan Kebiasaan terhadap Kekerasan	228
5.	Pemahaman tentang Kodrat	232
D.	Pemicu KDRT Orang Bima	234
E.	Perempuan yang Rawan Menjadi Korban KDRT	262
F.	Rangkuman	264
VI.	BENTUK, DAMPAK KDRT DAN REAKSI KORBAN	267
A.	Bentuk-bentuk KDRT Orang Bima	268
1.	Kekerasan Fisik	268
2.	Kekerasan Psikis	270
3.	Kekerasan Seksual	271
4.	Penelantaran Keluarga	275
B.	Dampak KDRT bagi Korban	277
C.	Reaksi dan Tindakan Korban atas Berbagai Kekerasan	279
1.	Apa Tindakan yang Diambil oleh Korban?	280
2.	Resistensi yang Dilakukan Korban	282
3.	Alasan tidak Melakukan Resistensi	284
D.	Tempat Perlindungan dan Penyelesaian KDRT	288
E.	Respon dan Tindakan Orang ketika Terjadi KDRT	290
F.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian KDRT dalam Komunitas Budaya MLD	294
G.	Rangkuman	297
VII	ANALISIS KRITIS	
	TERHADAP KDRT DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MLD	299
A.	Model Wacana Kekerasan dalam Budaya MLD	300
B.	Gagasan Maskulinitas dan Feminitas dalam Perspektif Budaya MLD	304
1.	Pemahaman Asal-Usul Penciptaan Perempuan	306
2.	Pemaknaan Pengusiran Adam dari Surga	309
3.	Sosialisasi Peran Gender	312
4.	Pemaknaan Pemukulan terhadap Istri	317
C.	Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga	321
1.	Pemahaman Kepemimpinan Laki-Laki dalam Rumah Tangga	322
2.	Perempuan sebagai Properti	327
3.	Mitos Keutuhan Rumah Tangga	330
D.	Pemaknaan Kekerasan dalam Perspektif Budaya MLD	332
1.	Reaksi atas Terjadinya KDRT	334
2.	KDRT Dipandang sebagai Peniruan/Kebiasaan	340

3	Kekerasan Ditafsirkan sebagai Kodrat Perempuan	343
4	Keutuhan Rumah Tangga sebagai Sesuatu yang Disakralkan	349
E	Resistensi Perempuan terhadap KDRT	352
1	Bentuk-Bentuk Resistensi	352
2	Pengalaman Perempuan terhadap Kekerasan	359
3	Respon Korban KDRT, Negara, dan Masyarakat	369
4	Menimbang Budaya MLD dan Patriarki	371
F	Rangkuman	373
VIII	PENUTUP	375
A.	Kesimpulan	375
1	Terjadinya KDRT dalam Komunitas Budaya MLD	375
2	Proses Terbentuknya Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga	377
3	Keterkaitan antara Pemicu Ekonomi, Sosial, dan Personal	379
4	Kelemahan-Kelemahan dalam Ranah Penyelesaian Kasus	381
5	Mengembangkan Respon terhadap Kekerasan	382
6	Poin Penting Disertasi	384
B.	Rekomendasi	385
1	Rekomendasi Kebijakan	385
2	Rekomendasi Praktis	387
	REFERENSI	391
	LAMPIRAN 1: DAFTAR INFORMAN	405
	LAMPIRAN 2: Table Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Pendapatan Informan	406

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kekerasan terhadap perempuan (KTP) secara nasional	5
Tabel 2	Kasus perceraian di Pengadilan Agama Bima	5
Tabel 3	Kasus KDRT di Kota Bima	6
Tabel 4	Perbedaan Rumah Tangga dan Keluarga	66
Tabel 5	Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007	104
Tabel 6	Nilai dan Norma Islam tentang Peran Gender	187
Tabel 7	Nilai dan Norma Indonesia tentang Peran Gender	188
Tabel 8	Nilai dan Norma MLD tentang Peran Gender	190
Tabel 9	Jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bima tahun 2006-2008	203
Tabel 10	Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bima	207
Tabel 11	Jumlah Kasus KDRT yang Masuk pada Kepolisian Resor Kota Bima	208

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HAP	Hak Asasi Perempuan
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
KDRT / RP	Kekerasan dalam Rumah Tangga / Relasi Personal
Keppres	Keputusan Presiden
Komnas	Komisi Nasional
LBH-APIK	Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
MLD	Maja Labo Dahu (malu dan takut)
NTB	Nusa Tenggara Barat
PA	Pengadilan Agama
Pasutri	Pasangan Suami Istri
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PN	Pengadilan Negeri
POLRESTA	Polisi Resor Kota
PP	Peraturan Pemerintah
PRT	Pembantu Rumah Tangga
PT	Perguruan Tinggi
RI	Republik Indonesia
RPK	Ruang Pelayanan Khusus
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SD	Sekolah Dasar
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPMA	Sekolah Pertanian Menengah Atas
STK	Sekolah Taman Kanak-Kanak
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TKW	Tenaga Kerja Wanita
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
Dahu	Takut, dapat juga dalam arti taqwa
Kapanca	Salah satu tahapan dalam proses pernikahan. Kapanca adalah upacara pemasangan daun pacar pada kuku-kuku mempelai perempuan sebagai pertanda bahwa gadis tersebut sudah dilamar

	dan akan segera dinikahkan.
Kacampo fu'u	Penggabungan dua hal menjadi satu. Dalam bisnis, <i>kacampo fu'u</i> dimaknai sebagai usaha patungan yaitu penggabungan modal dari dua orang atau sumber, penggabungan harta benda dari dua pihak (suami-istri). Dalam pernikahan, konsep itu diartikan sebagai penggabungan dua sumber harta benda, dua keluarga, dua karakter suami dan istri yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing, memahami perbedaan yang pada suami istri dalam mencapai kehidupan yang sehat, sejahtera dan bahagia.
Lia	Adalah ungkapan penghormatan kepada orang lain. Pemanggilan nama seseorang tidak menggunakan nama asli namun yang dipakai adalah nama penghormatan "lia", misalnya nama Ahmad yang biasa dipanggil Hama oleh orang yang lebih tua atau seumur dalam pergaulan sehari-hari dipanggil Hima oleh orang yang lebih muda, Abubakar (Baka) menjadi Beko, Aminah (Mina) menjadi Mene, Salmah (ma, salama) menjadi Moa, Fatimah (Tima) menjadi Tamu.
Maja	Malu
Ncemba	Tindakan yang menyimpang dari nilai, norma, perintah, pembangkangan.
Ngge'e nuru	Seorang laki-laki tinggal mengabdikan pada orang calon istri selama waktu tertentu sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Nggee nuru dimasukkan untuk mengetahui karakter masing-masing baik karakter laki-laki maupun karakter perempuan. Calon istri dan calon mertua akan menilai sejauh mana kesungguhan dan kemampuan calon suami dan calon menantunya. Demikian juga bagi seorang laki-laki akan dapat melihat langsung bagaimana kondisi kehidupan dan karakter calon istri dan calon mertuanya.
Nusyuz	Tindakan pembangkangan, penyimpangan
Panati	Salah satu proses tahapan pernikahan yaitu melamar gadis oleh pihak laki-laki
Tele	Cerewet
Waa co'i	Adalah peristiwa penyerahan mahar oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan
Weha rima	Tindakan saling membantu antara anggota masyarakat. Weha rima memiliki makna serupa dengan barter bekerja, gotong royong. Si A pertama-tama membantu pekerjaan Si B, lalu pada saat yang lain Si B membantu pekerjaan Si A.

BAB I

PENDAHULUAN

Ada beberapa hal yang diuraikan dalam bab ini. Pertama, latar belakang pentingnya penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya *maja labo dahu* dan juga hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, juga diuraikan secara singkat kontribusi teoritis penelitian ini bagi antropologi. Ketiga, dalam bab ini juga dijelaskan tentang refleksi metodologis, posisi peneliti dalam penelitian ini, penentuan informan dan cara pengumpulan data, serta profil informan perempuan.

A. Latar Belakang

Penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) telah banyak dilakukan, namun dalam penelitian ini peneliti mengkaji pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami dalam budaya *maja labo dahu* (MLD) orang Bima. Pertanyaan besar yang melatarbelakangi penelitian adalah mengapa kekerasan terhadap perempuan (istri) terjadi? Untuk menjelaskan pertanyaan besar ini, peneliti menelusurinya dari pengalaman perempuan atas kekerasan, pemahaman perempuan dan laki-laki terhadap nilai-nilai MLD. Nilai-nilai apakah yang dianut suami sehingga memungkinkannya melakukan kekerasan? Bagaimana laki-laki memandang perempuan (istri), dan bagaimana perempuan memandang laki-laki (suami). Bagaimana pemaknaan kekerasan, dan bagaimana korban, masyarakat, dan negara merespon dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT dalam komunitas budaya MLD?

KDRT merupakan persoalan aktual karena tindakan kekerasan domestik tersebut adalah persoalan serius dan menjadi perhatian dunia. Hal ini disebabkan karena fenomena KDRT yang telah membudaya tersebut tidak sesuai dengan dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM), yang melihat bahwa segala bentuk diskriminasi dan penindasan yang dilakukan manusia terhadap manusia lain (dalam riset ini adalah oleh laki-laki atas perempuan, suami atas istri) merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukti keseriusan dunia terhadap hal ini terlihat melalui berbagai konvensi dan undang-undang yang ada. Konvensi-konvensi itu, misalnya, adalah Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1953), Konvensi Antidiskriminasi dalam Pendidikan (1960), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), dan Konferensi HAM PBB di Wina tahun 1993 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia (*women's rights are human rights*) (Mulia, 2007a:3).

Berkaitan dengan tempat kejadian, Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan membagi ruang lingkup terjadinya tindak kekerasan ke dalam tiga ranah, yaitu rumah tangga (*domestic*), masyarakat

(*public*), dan negara (*state*). Penentuan ruang lingkup kejadian peristiwa kekerasan membantu menyingkap kejahatan yang selama ini terdiamkan karena dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. KDRT tidak terjamah dan terlindungi dari intervensi publik untuk membantu korban dari segala bentuk kekerasan sehingga KDRT dapat dikatakan sebagai ranah kekerasan yang paling berbahaya (HAP, 2004:55), terutama karena melanggar HAM dan hukum yang ada.

Pemerintah Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian internasional, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW : Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan undang-undang dan Keppres, yaitu UU RI No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Keppres No.65 Tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan; dan PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ratifikasi dan penerbitan undang-undang dan peraturan ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang UU PKDRT ini, Mulia (2004b:179) menulis bahwa asas yang melandasi UU PKDRT adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap korban. Pada awalnya, undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan, pertama bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, undang-undang ini melindungi hak-hak

korban, dan menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, tujuan lain undang-undang ini adalah menghapus KDRT sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tujuan yang keempat adalah memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun setelah diundangkan terdapat beberapa perubahan sehingga menjadi seperti ini, yaitu: mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

KDRT umumnya terjadi pada perempuan (atau anak-anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25% wanita dewasa pernah mengalami pelecehan seksual semasa kecilnya; 40% pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini adalah orang tuanya sendiri: ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat; 80% pelaku adalah orang yang dikenal oleh si anak atau korban: orang tuanya, kakaknya, pamannya, teman dekat dari kedua orang tuanya, tetangganya (Billah, dkk, 1977 dalam Purnama, 2001:38). Tindakan kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan adalah kekerasan domestik, pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Krug et al., 2002). Heise (1993) seperti dikutip oleh Abdullah (2001:74) mencatat bahwa 30% perempuan di Amerika Serikat pernah dipukul oleh suami mereka paling tidak seumur hidup, dan 50% minimal 3 kali setahun; selain itu, di Lima (Peru), sebanyak 33% pasien perempuan yang dirawat di Unit Gawat Darurat adalah karena dipukul oleh pasangan mereka. Di Indonesia juga begitu, kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan oleh organisasi-organisasi perempuan di Indonesia (Komnas Perempuan, 2005).

KDRT merupakan realitas sosial, yang dapat ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak laporan penelitian, media massa baik cetak maupun elektronik mengungkap fenomena KDRT dalam masyarakat. Menurut Komnas Perempuan (2005) bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, tercatat 3.160 kasus, tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 mencapai 7.787, dan tahun 2004 tercatat 14.020 kasus. Dari 14.020 kasus ini, 4.310 kasus di antaranya adalah kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Korban KDRT adalah istri 1.782 kasus, anak

perempuan 250 kasus, pembantu rumah tangga (PRT) 71 kasus, dan kekerasan ekonomi 28 kasus.

Tabel 1
Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) Secara Nasional

Jenis kasus	2001	2002	2003	2004	2006
KTP	3.160	5.163	7.787	14.020	22.512
KDRT				4.310	16.709 (79%)

Sumber: Komnas Perempuan tahun 2004 dan 2007

Data dari Dinas sosial dan Pemberdayaan Perempuan NTB, jumlah tindak kekerasan tahun 2006 baik KDRT maupun tindak kekerasan bagi TKW adalah 5.007 atau 0.24 % dari jumlah penduduk perempuan. Tindak kekerasan terhadap anak berjumlah 238 kasus, perempuan 1506 kasus, dan TKW 3200 kasus. Jenis tindak kekerasan mencakup penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi (Lombok Post, 23 Januari 2007).

Sementara di Bima sebagai lokasi penelitian, kasus KDRT merupakan salah satu pemicu perceraian, sekitar 70% di antara kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Bima adalah bersumber dari persoalan KDRT.¹

Tabel 2
Kasus Perceraian (terindikasi KDRT) di Pengadilan Agama Bima

Tahun	2005	2006	2007	
Jumlah kasus	685	660	663	70% di antaranya bersumber dari KDRT

Sumber: Pengadilan Agama Bima

¹ Hasil wawancara dengan staf Pengadilan Agama Bima, 5 Januari 2008. Analisis lebih jauh tentang kasus KDRT ini—karena akan dibandingkan antara kasus KDRT sebelum dan sesudah UUPKDRT lahir—akan dilakukan pada Bab V tentang Realitas KDRT dalam Rumah Tangga Orang Bima.

Sedangkan kasus KDRT yang ditangani LBH APIK kota Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kasus KDRT di Kota Bima

Tahun	2004	2005	2006	Juli 2007
Kasus KDRT	28	43	56	39

Sumber: LBH APIK Kota Bima²

Tampak pada Tabel 3 di atas, jumlah kasus KDRT di Kota Bima dari tahun 2004-2006 meningkat; sedangkan kasus tahun 2007 baru tersedia sampai bulan Juli. Data ini menunjukkan bahwa KDRT terjadi di Bima. Adanya peningkatan kasus KDRT kemungkinan disebabkan oleh adanya keberanian istri untuk melapor sehingga kasus-kasus KDRT dapat dicatat. Keberanian istri ini dimungkinkan karena adanya pengetahuan tentang adanya kepastian hukum bagi korban kekerasan yang diperoleh melalui sosialisasi UUKDRT. Bukti adanya sosialisasi—meskipun belum dipahami secara menyeluruh oleh anggota masyarakat terutama istri—karena adanya pernyataan informan yang menyatakan bahwa "hati-hati pukul istri, hukumannya lima tahun penjara". Hal ini menunjukkan bahwa ada anggota masyarakat yang mengetahui tentang UUKDRT yang mungkin informasi tentang hal ini diperoleh melalui media massa TV, surat kabar, tabloid, atau agen-agen tertentu atau anggota masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan persoalan KDRT ini, orang Bima memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral atau etika yang dipandang sebagai falsafah hidup yang sudah membudaya dan tertanam dalam benak setiap anggota warga masyarakat Bima. Dalam kehidupan orang Bima, falsafah hidup atau budaya tersebut dikenal dengan "*maja labo³ dahu* (bhs Mbojo/Bima), artinya **malu dan takut** (Ismail, 2001b). Secara historis, *maja labo dahu* sudah ada sejak zaman kerajaan, namun peranannya

² "Kasus Kekerasan Rumah Tangga, Meningkat", diakses Senin, 27 Agustus 07 (10:39): <http://www.sumbawaNews.com/?view=lihatartikel&id=8158&topik=1>

³ Fonem /b/ yang diberi garis bawah () pada kata *labo* diucapkan dengan sangat ringan dengan merapatkan kedua bibir seperti pada waktu mengucapkan fonem /b/ dalam bahasa Indonesia.

dalam pemerintahan baru tampak pada masa kesultanan, yaitu menurut Ismail (2001b) pada masa Sultan Islam Pertama Abdul Kahir Sirajuddin (1640-1682). *Maja labo dahu* berfungsi sebagai hukum tak tertulis, yang berupaya mengatur tata cara hidup orang Bima baik dalam ranah rumah tangga maupun ranah yang lebih luas. Ismail (2001b) menyatakan bahwa *maja labo dahu* adalah sebuah konsep kultural dan bersifat abstrak, ada dalam pikiran orang Bima, yang fungsinya lebih bersifat preventif, menjauhkan seseorang dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang memalukan diri sendiri dan keluarga.

Budaya *maja labo dahu* yang mengandung norma, nilai⁴, etika, kepercayaan, harapan, dan kepentingan, menurut Ismail (2001a:1), berfungsi sebagai “*fu’u mori ra woko* (tiang atau pedoman hidup)”. Ini berarti bahwa budaya *maja labo dahu* (budaya malu dan takut) merupakan unsur inti dari kebudayaan⁵ Bima. Rahardjo (2003:112) menyatakan bahwa rasa malu merupakan unsur penting dari suatu kebudayaan masyarakat. Dengan budaya *maja labo dahu* (budaya malu dan takut), orang Bima akan merasa malu kalau melakukan *mpangga ro nganggo* (bhs Bima, keributan), merasa malu kalau keributan dalam keluarga diketahui oleh orang luar, merasa malu kalau percekocokan antara suami istri diketahui oleh orang lain, bahkan oleh anaknya sendiri, dan yang lebih utama lagi adalah takut kepada Allah, serta takut akan akibat yang ditimbulkannya⁶. Karena adanya perasaan malu dan takut ini sehingga keributan

⁴ Nilai berhubungan dengan norma. Nilai lebih umum dan abstrak daripada norma. Norma merupakan aturan berperilaku dalam situasi tertentu, sedangkan nilai mengacu pada penilaian baik dan buruk. Pemasangan bendera pada hari kemerdekaan misalnya merupakan norma, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya adalah patriotisme.

⁵ Kebudayaan merujuk pada makna: nilai (gagasan), norma (prinsip, aturan), perilaku, dan benda-benda simbolis. Makna ini dibangun bukan oleh individu namun dibangun secara kolektif sehingga konsep kebudayaan mengacu kepada makna yang dimiliki bersama. Stuart Hall (1997: 2 dalam Barker, 2000:40) menyatakan bahwa dua orang menjadi bagian dari kebudayaan yang sama. Mereka menafsirkan dunia secara kurang lebih sama dan dapat mengekspresikan diri, pikiran dan perasaan mereka tentang dunia dengan cara yang dapat dipahami satu sama lain. Jadi kebudayaan tergantung pada interpretasi bermakna oleh partisipan atas apa yang terjadi di sekitar mereka dan kepada bagaimana mereka memahami dunia ini dengan cara yang sebagian besar sama. (Stuart Hall, 1997. “The Work of Representation”, Representation, Edited by S.Hall. London and Thousand Oaks, CA:Sage). Selain itu, ada tiga pandangan umum tentang kebudayaan, yaitu sebagai pandangan hidup suatu masyarakat, sebagai sistem simbol, makna, dan skemata kognitif yang ditransmisi melalui tanda-tanda simbolik, dan sebagai seperangkat strategi beradaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya untuk keberlangsungan hidup (survival) (Rapoport, n.d :9).

⁶ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Hasan, tanggal 20 Desember 2007

dan kekerasan dalam rumah tangga mungkin dapat diupayakan dihindari oleh orang Bima.

Memang diakui bahwa kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pelaku dan korban kekerasan tidak bersifat deterministik, namun bersifat relatif. Artinya siapa saja dapat menjadi pelaku dan korban kekerasan. Namun dalam penelitian ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri ini tidak mengenal tempat, dapat terjadi di mana saja, di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga, di wilayah domestik atau di ruang publik, dan di wilayah mana saja. Komnas Perempuan (2007) melaporkan bahwa di semua wilayah di mana lembaga mitra memberi pelayanan, kasus KDRT / RP merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak ditangani (lebih dari separoh), misalnya Jawa Tengah (95%), Maluku (93%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80%). Kekerasan juga tidak mengenal waktu, kapan saja bisa terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga semakin memperlihatkan taringnya tatkala berbenturan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan yang tribal, yang cenderung homogen berubah menjadi kehidupan yang penuh dinamika, heterogen. Wilayah-wilayah kebudayaan yang dulunya tampak jelas, namun sekarang dalam kehidupan yang dinamis, cair, cenderung tidak mengenal batas antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya. Hal ini tentunya semakin memicu dan berpengaruh terhadap norma-norma, nilai, pandangan hidup keluarga suatu masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan budaya *maja labo dahu* yang dianut oleh orang Bima sejak dulu. Orang Bima selalu memberi pesan kepada anak-anak dan keluarganya agar selalu *maja* (malu) dan *dahu* (takut) dalam kehidupannya⁷.

Sebelum adanya penelitian yang mendalam tentang KDRT oleh para pemerhati kehidupan khususnya dalam ranah domestik, berkembang asumsi yang menganggap bahwa tindak KDRT terjadi karena tiga hal, yaitu pendidikan tidak memadai, tingkat ekonomi yang rendah, keturunan keluarga yang tidak baik. Namun,

⁷ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Hasan, 20 Desember 2007.

setelah diteliti, ternyata asumsi di atas tidak didukung oleh data atau realitas yang ada. Pendidikan tinggi, tingkat ekonomi yang tinggi, status keluarga dan sosial tinggi tidak memberi kontribusi yang signifikan atas terjadinya tindak kekerasan (Komnas Perempuan, 2002; Mulia, 2007a, LBH APIK, 2008⁸). Artinya, suami, istri, bahkan anak dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan status keluarga dan sosial tinggi tidak dapat menghindari untuk melakukan atau mengalami tindakan kekerasan.

Di samping itu, dikemukakan bahwa kekerasan terjadi karena ada pemahaman keagamaan yang keliru tentang relasi sosial suami-istri sehingga dalam praktik hubungan suami-istri diwarnai oleh konflik, perselisihan, kekerasan, dan dominasi suami terhadap istri (Mulia, 2007a, 2007b; Munir, 2005). Perbedaan yang tampak sederhana dalam memaknai teks-teks keagamaan dampaknya sangat berbeda dengan cara masyarakat memandang posisi perempuan. Misalnya, interpretasi yang ada dalam buku *Uqud Al-Lujjayn* yang ditulis oleh Syekh Nawawi⁹ terhadap ayat 228 Surah Al-Baqarah yang menyebutkan hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang kecuali dalam hubungan seksual dan suami memiliki hak lebih atas istri dan istri wajib mematuhi karena suami bertanggung jawab memberi maskawin dan nafkah keluarga.

Ketaatan beragama memberi nuansa tersendiri bagi orang Muslim. Ajaran Al Quran dan Hadis merupakan basis normatif keagamaan yang mendasar bagi orang Muslim. Nilai-nilai ajarannya membentuk sikap dan perilaku individu dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, Munir (2005:20) yang mendasarkan argumen dari hasil penelitiannya menyatakan perempuan korban kekerasan dari suami sudah terinternalisasi nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran yang menganjurkan agar saling melengkapi kekurangan, hidup harmonis, saling melindungi dan menghargai, seimbang dan adil. Namun bagi suami, ayat al Quran tidak dipakai untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehat dan bahagia; melainkan dipakai oleh suami untuk menekan istri agar patuh dan tunduk pada segala perintah,

⁸ Laporan akhir tahun 2007 LBH APIK yang dimuat di Kompas, Senin 14 Januari 2008

⁹ Retrieved from : <http://sidogiri.com/modules.php?name=news&file=print&sid=89>, tanggal 11-11-2006

keputusan, dan kebutuhannya. Dengan kata lain, istri harus melayaninya sesuai dengan kehendaknya karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Inilah pemahaman suami mereka terhadap ajaran agama sehingga mereka merasa berkuasa atas istrinya. Pemahaman yang serupa juga dipraktikkan oleh orang Bima. Padahal menurut interpretasi Maulana Usmani (Munir, 2005:24) terhadap ayat-ayat yang menjadi pijakan untuk mendominasi adalah bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan dan demikian juga sebaliknya, dan janganlah hal ini dijadikan alat untuk mendominasi atau menguasai yang lainnya.

Berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan ini, ada beberapa pemahaman ajaran agama yang dianggap distortif, dan pemahaman ini menjadi pijakan orang Bima dalam praktik kehidupan sehari-hari. Musdah Mulia menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman ini dianggap distortif dan bias karena didasarkan pada pemahaman yang sangat harfiah terhadap teks tentang penciptaan manusia pertama (Adam as) dan manusia kedua, Hawa sebagai istrinya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam as, kejatuhan Adam dan Hawa dari surga disebabkan oleh istrinya, Hawa, yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis, kepemimpinan perempuan yang melanggar norma adat dan agama (Mulia, 2007a:12-13), dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang absolut.¹⁰

Contoh-contoh pemahaman tersebut selanjutnya membawa kepada pandangan bahwa posisi dan peranan perempuan memang rendah dan terbatas, yakni lebih rendah daripada laki-laki. Pemahaman keagamaan yang bias tersebut justru dianut oleh mayoritas umat Islam (Munir, 2005; Mulia, 2007a), tak terkecuali di kalangan umat Islam di Bima (berdasarkan data dalam disertasi ini). Akibatnya, dalam realitas sosial kehidupan orang Bima, posisi dan peranan perempuan pada umumnya masih subordinatif dan marginal. Masih banyak perempuan memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan, mengalami dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

¹⁰ Uraian tentang pemahaman-pemahaman akan ditampilkan pada Bab IV tentang “Perempuan dalam pandangan laki-laki Bima; dan pada Bab VII.

Pemikiran androsentris¹¹ juga merupakan sesuatu yang memberi peluang tindakan kekerasan. Pemikiran androsentris ini mementingkan dominasi laki-laki di mana karakteristik laki-laki menjadi pedoman atau standar dalam kehidupan berumah tangga. Laki-laki diidentikkan dengan rasional, pemikiran-pemikirannya dianggap baik dan bijaksana yang berbeda dengan perempuan yang diidentikkan dengan emosional, pemikiran-pemikirannya didasarkan pada perasaan, dianggap kurang rasional sehingga gagasan atau pendapatnya kurang diperhitungkan. Hal-hal semacam ini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga.

Kalau dibandingkan dengan masyarakat, keluarga sebagai satuan sosial terkecil merupakan institusi sosial yang ada dalam sebuah masyarakat, sebagai organisasi sosial yang lebih besar. Sebagai institusi sosial terkecil, sebuah keluarga tentu saja memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan atau hukum seperti halnya dengan sebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dan ditaati oleh seluruh anggotanya. Nilai, norma, aturan atau hukum itu menuntun dan mengatur anggota keluarga dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat yang lebih luas. Anggota keluarga yang melanggarnya mendapat hukuman dengan tindakan peneguran, kekerasan atau tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sesuai dengan kadar pelanggarannya supaya tidak bertindak di luar nilai dan norma atau hukum yang berlaku. Galtung (2002), dan Gilingan (2002) menyatakan bahwa tindakan kekerasan bersifat memaksa, segera dan absolut sehingga sering digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas atau menganggap diri memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut, seperti halnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sifatnya yang absolut, segera dan memaksa ini sangat efektif untuk membuat seseorang tunduk dan patuh pada pelaku. Misalnya, kalau anak-anak dipukul atau dibentak, mereka akan merasa takut untuk tidak patuh pada aturan atau orang tuanya, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar aturan.

¹¹ Androsentrisitas juga mengacu pada ginopia (Gynopia). Ginopia adalah *ketidakmampuan* untuk memandang keberadaan perempuan atau memandang perempuan dalam cara yang tidak rancu (lihat Reinharz, 2005:230).

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat adalah sebuah kelompok kekuasaan karena keluarga mempunyai hirarki kekuasaan yang ditandai adanya anggota keluarga (istri dan ana-anak) yang berada di bawah kekuasaan kepala keluarga (suami/bapak). Kekuasaan adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi seperti pemukulan, penganiayaan, kurungan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berada di atas. Terdapat pertentangan kepentingan yang melekat antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Kepala keluarga sebagai pemegang kekuasaan merasa perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti pemukulan terhadap devian (anggota keluarga) yang melakukan penyimpangan dari norma-norma kehidupan rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat saja dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas kehidupan rumah tangga.

Penelitian terhadap KDRT dalam budaya *maja labo dahu* orang Bima menarik dan penting untuk dilakukan. Hal ini menarik dan penting karena beberapa alasan. **Pertama**, KDRT dianggap tabu untuk dibicarakan karena apa yang terjadi dalam rumah tangga dianggap tidak etis untuk dibicarakan dan diketahui oleh orang luar. Namun demikian, dengan adanya penelitian ini pintu ketabuan itu diharapkan dapat dibuka sehingga dapat tersingkap apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga. **Kedua**, tindakan KDRT dianggap alamiah padahal tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, melanggar hak untuk hidup aman, dan melanggar hukum. **Ketiga**, realitas menunjukkan bahwa KDRT telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang Bima. Mengapa terjadi KDRT dan nilai-nilai apa yang dianut sehingga mendorong suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga? **Keempat**, hasil penelitian ini dapat melengkapi data tentang KDRT khususnya dalam komunitas budaya *maja labo dahu* karena sepanjang pengetahuan dan hasil reviu literatur serta reviu hasil penelitian peneliti-peneliti lain yang saya baca, penelitian etnografis terhadap KDRT dalam budaya *maja labo dahu* orang Bima belum ada sehingga penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. **Kelima**, bagi peneliti laki-laki yang meneliti isu perempuan, isu ini dapat memberi pemahaman dan pandangan tentang bagaimana menjadi perempuan, tentang bagaimana pengalaman, perasaan, pandangan, dan kepentingan perempuan yang hidup dalam komunitas budaya MLD

sehingga isu, pengalaman dan hambatan dalam penelitian, dan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pijakan bagi kebijakan untuk mengatasi berbagai ketertindasan gender, yang menjadi korban adalah perempuan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Amalia dan kawan-kawan (2000) seperti dilaporkan oleh Djannah, dkk (2007) yang dilakukan pada 10 keluarga di Ciputat Jakarta menyebutkan bahwa faktor budaya yang paling dominan berpengaruh terhadap kekerasan pada istri adalah adanya stereotip tentang sifat maskulin pada laki-laki dan feminin pada perempuan. Stereotip ini selanjutnya menentukan peran hubungan komunikasi suami istri. Selain itu, dalam penelitian itu ditemukan juga bahwa faktor kesamaan agama, suku, dan pekerjaan antara suami istri tidak mempengaruhi suami terhindar dari melakukan kekerasan terhadap istri. Djannah, dkk juga menyatakan bahwa penemuan yang paling menarik dalam penelitian tersebut adalah bahwa penghasilan suami yang rendah dapat mendorongnya untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Hasil analisis yang berkaitan dengan penghasilan yang kecil ini bahwa kekerasan terjadi merupakan akibat dari rasa frustrasi suami.

Meiyenti (1999) meneliti tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan posisi perempuan yang kuat dalam masyarakat sebagai akibat dari sistem pewarisan matrilineal yang dianutnya tidak bisa terhindar dari kekerasan terhadap istri. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Simpang Haru Utara dan Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur ini mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kekerasan terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai budaya sebagai dampak dari perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga batih. Setiap anggota keluarga akan bisa menahan amarahnya yang disebabkan oleh perasaan segan terhadap anggota keluarga yang lain. Perubahan ini menurutnya merupakan perubahan lanjutan dari masalah warisan harta pusaka yang

tidak dapat diandalkan lagi untuk penopang hidup dan pemersatu anggota kerabat matrilineal dalam keluarga luas. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tanggung jawab ekonomi dan sosial dari *mamak* ke ayah sehingga ayah (suami) memiliki peran besar dalam keluarga karena perpindahan dan kepemilikan tanggung jawab atas sumber ekonomi tersebut. Dengan berubahnya nilai budaya dan beralihnya tanggung jawab ekonomi keluarga kepada seorang suami, istri menjadi tergantung dan tunduk kepada suami sebagai akibat habisnya harta warisan yang diterima istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan menjadi lemah karena tidak lagi menjadi sumber ekonomi yang dominan. Faktor lain *penyebab terjadinya kekerasan adalah adanya penafsiran yang keliru terhadap nilai agama, yaitu suami adalah junjungan yang harus dipatuhi*. Jika tidak dipatuhi, maka istri akan berdosa. Penafsiran nilai agama yang kurang tepat menjadi sarana yang ampuh untuk memaksa istri menuruti semua keinginan suami termasuk di dalamnya kekerasan psikologis dan seksual. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terhadap kekerasan yang dialami, ada berbagai reaksi yang dilakukan istri seperti diam saja, ada yang melawan, dan tergantung pada situasi pada saat kejadian.

Selain itu, Nurul Ilmi Idrus dan Linda Rae Bennet (2003)¹² yang meneliti kekerasan dalam perkawinan pada masyarakat Bugis menyatakan bahwa hasil penelitiannya dalam beberapa hal sama dengan hasil penelitian di luar Indonesia. Kekerasan seksual yang dialami perempuan secara integral meliputi kekerasan yang lain juga seperti kekerasan psikologis, kekerasan domestik, kekerasan ekonomi dan sosial. Mereka menemukan bahwa *kemiskinan, pengangguran, status ekonomi yang tidak setara antara suami istri, kemandulan perempuan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan*. Dalam penelitian ini juga teridentifikasi bahwa *lingkungan sosial masyarakat memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diperkuat melalui kolusi antara negara, ideologi agama, konstruksi budaya yang hegemonik terhadap seksualitas dan gender*.

Hasil penelitian lain seperti dilakukan oleh (Ali 2000, Duvvury, 2000)

¹² Idrus, Nurul Ilmi dan Bennett, Linda Rae. 2003. "Presumed Consent: Marital Violence in Bugis Society", dalam *Violence Against Women in Asian Societies*. Diedit oleh Lenore Manderson dan Linda Rae Bennett. London: RoutledgeCurzon.

sebagaimana dirujuk oleh Idrus dan Bannett menunjukkan bahwa pandangan akan hak seksual ada pada laki-laki telah menjustifikasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Asumsi tentang adanya otoritas laki-laki dalam keluarga Bugis dan adanya anggapan tentang tingginya hasrat seksual perempuan dalam perkawinan berdampak pada legitimasi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Penekanan budaya siri' dalam masyarakat Bugis juga menjustifikasi penggunaan kekerasan sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan perilaku anggota keluarga dan seksualitas perempuan. *Menurut Idrus dan Bennett, kolaborasi antara ideologi negara, agama, dan budaya dalam masyarakat Bugis telah menciptakan suatu lingkungan yang memberi peluang bagi terjadinya kekerasan dalam perkawinan, yang kemudian menyulitkan perempuan untuk melakukan resistensi terhadap berbagai kekerasan yang dialami.*

Sri Sanituti Hariadi (1995) menyatakan bahwa dari berbagai penelitian dengan tema yang berbeda diperoleh suatu kesimpulan bahwa masalah kekerasan terhadap istri dalam keluarga merupakan suatu masalah yang tersembunyi atau disembunyikan. Kondisi ini menurut Hariadi seringkali dikaitkan dengan tradisi¹³, posisi subordinasi perempuan atas laki-laki yang mengakibatkan perempuan bersikap pasrah dan menutup diri. Bahkan, istri sampai berusaha untuk menutupi sikap kasar atau kejam suaminya terhadap dirinya dengan alasan untuk menjaga keseimbangan atau keharmonisan rumah tangga dan keluarga, dan juga masyarakat.

Dari penelitiannya yang dilakukan di Malang, Jawa Timur, Hariadi mengidentifikasi beberapa faktor yang memberi peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Faktor-faktor itu adalah *adanya penerimaan masyarakat terhadap tindak kekerasan*, kurangnya komunikasi, penyelewengan, citra diri yang rendah dan frustrasi, perubahan sosial, dan adanya anggapan bahwa kekerasan adalah sebagai sarana penyelesaian masalah. Pertama, anggota masyarakat masih menganggap biasa adanya tindak kekerasan dalam keluarga, dan oleh karena itu tidak perlu

¹³ Tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Atau, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, dimana material dan gagasan itu masih ada hingga kini, belum dihancurkan, dibuang, atau dilupakan (Sztompka, 2004:69-70).

dicampuri selama hal itu terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Namun demikian, jika salah satu pihak mengadukan persoalannya kepada aparat desa atau tokoh masyarakat, baru persoalan itu dapat ditangani. Dengan kata lain, persoalan rumah tangga akan menjadi masalah masyarakat kalau salah satu pasangan suami istri melaporkannya ke aparat desa atau tokoh masyarakat.

Kedua, komunikasi dalam keluarga sangat penting. Hasil penelitian Hariadi menunjukkan bahwa *ketidakseimbangan dalam berkomunikasi dapat menimbulkan tindak kekerasan*. Istri dalam posisi subordinasi selalu mengalah; sebaliknya suami selalu menganggap diri paling benar, apa yang dikatakannya harus ditaati. Selain itu, ketimpangan komunikasi dan perbedaan interpretasi terhadap suatu masalah dapat mengakibatkan pemukulan terhadap istri, misalnya dalam persoalan mendidik anak, istri dibebani untuk mengurus dan mendidik anak. Kesalahan anak adalah kesalahan istri, karena istri dianggap tidak mampu mendidik anak. Ketiga, penyelewengan atau perselingkuhan suami merupakan salah satu faktor yang menimbulkan keributan dan pemukulan.

Keempat, citra diri yang rendah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Suami tidak mampu memberi nafkah yang memadai kepada istri; sebaliknya, istri mampu mencari nafkah dan menyumbang ekonomi rumah tangga lebih besar. Bahkan suami meminta uang hasil kerja istri untuk keperluan dirinya sendiri. *Selain itu, citra diri yang rendah teridentifikasi melalui persoalan kemandulan. Suami tidak mampu mendapatkan anak dari hasil perkawinannya*. Hal ini diketahui karena pada perkawinan dengan suami pertama, istrinya dapat memperoleh dua orang anak. Persoalan ini selalu menjadi sumber keributan karena suami merasa tidak mampu memperoleh anak dari perkawinannya. Hal ini menurut Hariadi terjadi karena *nilai maskulin yang terinternalisasi bahwa laki-laki harus kuat dan perkasa*. Keperkasaan merupakan salah satu nilai maskulinitas. Citra diri dan maskulinitas dicitrakan dan diimplementasikan melalui tindakan pemukulan.

Kelima, kecenderungan pemukulan istri berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan suami istri, antara lain berkurangnya sumber pendapatan, semakin bertambahnya tuntutan suami terhadap istri demi karier suami.

Keenam, *suami menganggap tindakan pemukulan (kekerasan) sebagai sumber daya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi*. Dari hasil analisisnya terhadap faktor-faktor di atas, Hariadi menyimpulkan bahwa faktor komunikasi merupakan faktor dominan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap istri. Komunikasi tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan komunikasi. Kepentingan komunikasi ini tidak terlepas dari sumber-sumber yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Penelitian-penelitian¹⁴ di atas telah memberikan kontribusi dan informasi yang sangat berharga tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa masyarakat di Indonesia. Hasil penemuan dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan dampak dari hal-hal berikut.

- (1) Ideologi maskulinitas dan femininitas yang melahirkan ketidaksetaraan dalam berkomunikasi antara suami dan istri. Suami mendominasi istri.
- (2) Perubahan budaya sebagai dampak perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga batih. Dalam keluarga luas, anggota keluarga merasa malu dan segan untuk melakukan tindak kekerasan karena dapat dilihat oleh anggota keluarga yang lainnya seperti yang terjadi di Minangkabau.
- (3) Kemiskinan dan adanya ketergantungan ekonomi pada suami sehingga suami berpeluang untuk mendominasi istri. Di samping itu, pendapatan suami yang sedikit dapat membuatnya frustrasi yang kemudian melakukan tindak kekerasan.
- (4) Adanya penafsiran yang bias terhadap nilai-nilai agama, adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang memosisikan perempuan secara subordinatif, dan budaya yang hegemonik membuat istri sebagai sosok yang

¹⁴ Beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di antaranya adalah Purnama (2001) membahas hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak perempuan yang banyak terfokus pada pelaku tindakan kekerasan. Hayati, dkk. (1999) meneliti tentang kekerasan terhadap istri di Yogyakarta yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan bias gender. PP Fatayat NU (2001) meneliti tentang kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Poerwandari (2004) melakukan telaah filsafat manusia terhadap kekerasan, di dalamnya dijelaskan bagaimana pandangan biologi, teori belajar, dan dikotomi subjek-objek (gender) tentang kekerasan. Hanan (2005) membahas langkah-langkah perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindak kekerasan suami di Kota Bima yang ditinjau dari hukum Islam.

harus patuh kepada suami. Budaya siri' misalnya menjastifikasi penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mendisiplinkan perilaku anggota keluarga dan seksualitas perempuan atau sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Artinya dalam kondisi ini, masyarakat menjastifikasi terjadinya kekerasan.

- (5) Faktor lain adalah penyelewengan (perselingkuhan) dan kemandulan perempuan.

Dari penelitian-penelitian di atas, saya mengamati bahwa peristiwa KDRT pertama-tama dilihat sebagai suatu gejala yang berkenaan dengan “faktor-faktor” tertentu yang secara objektif dipandang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya kekerasan. Hasil-hasil penelitian di atas memang sangat berguna dalam menjelaskan gambaran KDRT dari segi keterkaitan antarfaktor atau penyebab yang ada. Akan tetapi, di sini sebenarnya belum digunakan ‘*perspektif perempuan*’ sebagai titik-tolak untuk mengkaji fenomena tersebut. Artinya, bagaimana perempuan mengalami KDRT itu sendiri barangkali masih dilihat sebagai suatu gejala sekunder, yang akhirnya luput dari uraian atau analisis kekerasan itu sendiri. Padahal, untuk memahami peristiwa KDRT secara utuh dan untuk mendalami fenomena kekerasan di dalamnya, mau tidak mau pengalaman perempuan sebagai pihak yang menjadi korban sangat penting untuk diangkat sebagai titik-tolak dalam menguraikan dan menganalisis fenomena kekerasan. Untuk itu, saya berusaha memasukkan aspek pengalaman perempuan, sebagai suatu cara untuk lebih memahami bagaimana peristiwa KDRT dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (khususnya korban dan pelaku) saling berjaln dan bertautan dengan “faktor-faktor” tertentu seperti digambarkan penelitian-penelitian terdahulu; dan lebih khusus lagi melihat pada aspek budaya lokal yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni budaya orang Bima. Pertimbangan lainnya adalah bahwa penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian dan program yang mendesak, terutama bila dikaitkan dengan program kebijakan nasional yaitu penghapusan terhadap segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan (program toleransi nol terhadap kekerasan).

C. Masalah Penelitian

Penelitian ini bertolak dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi dalam komunitas¹⁵ budaya *maja labo dahu* (MLD). Sebagaimana telah disebutkan pada bagian latar belakang di atas bahwa kekerasan telah terjadi dalam rumah tangga orang Bima yang melibatkan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan pada diri saya: **Bagaimanakah kekerasan (KDRT) dalam budaya *maja labo dahu* orang Bima?** Dari pertanyaan besar ini, saya rumuskan empat pertanyaan konkrit yang menjadi pemandu saya dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah konstruksi gagasan maskulinitas dan femininitas dalam budaya MLD?
2. Bagaimanakah relasi kekuasaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga orang Bima?
3. Bagaimanakah pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya MLD?
4. Bagaimanakah respon korban, masyarakat dan negara dalam hal terjadinya KDRT dalam komunitas budaya MLD?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan mengarahkan peneliti untuk mendeskripsikan tentang permasalahan penelitian dalam upaya mencapai penjelasan teoritis berdasarkan data empiris, dengan terfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pengalaman dan pandangan perempuan terhadap kekerasan yang mereka alami?
- b. Bagaimana relasi kekuasaan yang terkonstruksi antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana laki-laki (suami) memandang perempuan (istri), dan bagaimana perempuan memandang laki-laki?

¹⁵ Komunitas dalam konteks ini diartikan sebagai “suatu hubungan antara individu-individu yang konkret, historis, dan idesentrik”, yang dicirikan oleh beberapa unsur yaitu homogenitas, sakral, kesederhanaan (Turner dalam Morries, 2003:317-318).

- c. Nilai-nilai apa saja yang para suami anut sehingga memungkinkan mereka melakukan kekerasan?
- d. Jika terjadi kekerasan, bagaimana bentuk resistensi atau penyelesaian yang dilakukan korban, bagaimana respon masyarakat dan negara terhadap kasus KDRT yang dialami korban?

Berdasarkan masalah penelitian di atas, dalam disertasi ini diajukan beberapa argumentasi sebagai tesis dalam disertasi ini.

1. Maskulinitas laki-laki menyebabkan perempuan ter subordinasi dalam kehidupan rumah tangga orang Bima.
2. Budaya MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan yang mewujud dalam relasi kuasa.
3. KDRT merupakan penyebab perempuan pergi ke pengadilan dan kepolisian

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan gagasan maskulinitas dan femininitas dalam budaya MLD.
2. Menjelaskan relasi kekuasaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga orang Bima.
3. Menjelaskan pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif budaya MLD.
4. Menjelaskan respon dan resistensi korban, respon masyarakat dan negara dalam hal terjadinya KDRT dalam komunitas budaya MLD.

E. Kontribusi Teoritis Penelitian ini bagi Antropologi

“Ada kalanya antropologi mendapat pujian, karena kritik-kritik feminis mendapat tempat dalam antropologi ‘*mainstream*’, (umum) dan karena penerimaan

studi gender sebagai bagian dari disiplin ilmu tersebut” (Stacey dan Thorne dalam Moore, 1998:17). Kontribusi antropologi feminis terhadap antropologi *mainstream* adalah “memperlihatkan mengapa suatu pemahaman tentang hubungan gender itu harus tetap menjadi pusat bagi analisis tentang pertanyaan-pertanyaan kunci dalam antropologi dan ilmu-ilmu sosial” (Moore, 1998:332). Dengan kata lain, kajian terhadap hubungan gender dalam suatu masyarakat merupakan pokok kajian antropologi feminis. Pada sisi lain, antropologi *mainstream* juga mengkaji kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan suatu masyarakat melalui kekerabatan dan perkawinan dengan mengkaji kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Antropologi umum (*mainstream*) meneliti hubungan kekerabatan, upacara keagamaan, ekonomi dan gender yang terorganisasi dan terkonstruksi melalui kebudayaan (perbedaan budaya). Dengan demikian, tampak jelas peranan antropologi feminis dengan mengkaji secara mendalam relasi gender yang ikut mengkonstruksi corak kehidupan budaya suatu masyarakat, misalnya dalam hal relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, pembagian kerja secara seksual.

Kontribusi antropologi feminis yang paling menonjol adalah pengembangan teori yang berkaitan dengan identitas dan konstruksi budaya tentang gender yaitu tentang apa itu menjadi perempuan dan laki-laki (Moore, 1998:2;319). Ini merupakan kajian dari subbidang antropologi feminis yaitu antropologi gender. Kontribusinya yang lain adalah tentang kegunaan data-data antropologi yang mendekonstruksikan argumen-argumen budaya barat mengenai perempuan, pembagian kerja secara seksual, dan adanya pengakuan bahwa wanita bukanlah kategori sosial yang universal (Moore, 1998:2).

Temuan dalam disertasi ini memberi kontribusi bagi antropologi bahwa studi gender tidaklah marjinal karena dapat mendeskripsikan kondisi masyarakat terutama pada relasi antara perempuan dan laki-laki, peran gender dalam membentuk corak kehidupan suatu masyarakat. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi gagasan dan nilai-nilai budaya yang terkontaminasi dengan gagasan dan pemahaman yang tidak bias gender sehingga terbangun gagasan dan kehidupan yang berkeadilan gender.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis kritis.¹⁶ Tujuan pendekatan analisis kritis adalah untuk menyingkap “sesuatu” di balik permukaan melalui pemahaman dan pengkajian terhadap mitos dan ilusi, dan menekankan terbukanya keyakinan atau gagasan yang keliru sehingga dapat membebaskan dan memampukan pihak-pihak yang terpinggirkan (Sarantakos, 1993). Dengan demikian, penelitian ini mengacu pada pemikiran Sarantakos tentang analisis kritis dan berupaya mengkaji pemahaman, pengalaman, perasaan dan pandangan perempuan yang hidup dalam komunitas budaya *maja labo dahu*; bagaimana perwujudan budaya tersebut dalam kehidupan orang Bima terutama berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga; bagaimana relasi kekuasaan antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan), bagaimana posisi dan peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk memahami perempuan—pengalaman, persepsi, pandangan, dan harapan—dari sudut pandang perempuan dapat dilakukan penelusuran melalui kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri. Dengan demikian penelitian ini bertumpu pada kasus-kasus atau disebut dalam penelitian feminis adalah studi kasus feminis. Reinharz (2005:226) menyatakan bahwa studi kasus feminis biasanya menekankan pada deskripsi yang dalam dan lengkap mengenai suatu peristiwa, orang, kelompok, organisasi, atau komunitas tunggal. Dia menyatakan bahwa “teori feminis akan termiskinkan tanpa studi kasus.” Hal ini mengandung pengertian bahwa untuk memahami perempuan perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap

¹⁶ Pradigama kritis menyatakan bahwa kenyataan bukanlah kreasi alam, melainkan kreasi manusia, yaitu oleh manusia yang berkuasa dengan memanipulasi orang lain. Kenyataan itu tidak berada dalam keteraturan, melainkan berada dalam konflik, ketegangan dan kondisi saling bertentangan. Ilmu pengetahuan menurut paradigma ini tidak bersifat bebas nilai. Ilmu pengetahuan yang kritis adalah yang melibatkan diri. Para peneliti tidak hanya meneliti kenyataan, tetapi juga bertindak sebagai respon terhadap kenyataan. Patricia Hill Collins (1988 in Ritzer and Goodman, 2003:405) menyatakan arti penting dari komitmen mencari keadilan dan menentang ketidakadilan: “Teori sosial kritis mencakup bidang-bidang pengetahuan yang secara aktif bergulat dengan persoalan sentral yang dihadapi oleh kelompok orang yang berada di tempat yang berbeda dengan konteks politik, sosial dan sejarah yang dicirikan oleh ketidakadilan.” Saifuddin (2005:55) yang merujuk pada pengertian Thomas Kuhn (1972) dan Marvin Harris (1979) menyatakan bahwa paradigma dalam disiplin ilmiah dimaknai sebagai matriks disiplin atau strategi penelitian ilmiah.

kasus-kasus yang dialaminya. Penentuan studi kasus dalam penelitian feminis didorong oleh keinginan untuk “meluruskan penelitian yang dinodai oleh gynopia, misogini, dan penyusunan teori yang didominasi oleh laki-laki” (Reinharz, 2005:230). Melalui metode studi kasus, data-data yang ada dihubungkan dengan berbagai macam fakta yang lain ke kasus tunggal sehingga data-data terkait dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai analisis yang dalam dan lengkap. Pendekatan ini—sebagaimana rumusan sosiologi yang diacu oleh Reinharz—berpijak pada asumsi bahwa “kasus yang diteliti bersifat khas untuk kasus-kasus jenis tertentu sehingga melalui analisis mendalam, bisa dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama.” Pandangan Reinharz di atas memiliki relevansi dengan metode etnografi dalam antropologi. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena kasus-kasus yang diangkat untuk dianalisis diperoleh melalui catatan (data) etnografi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan terhadap suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, kasus diperoleh dari data etnografi atau etnografi dapat menghasilkan tulisan tentang suatu kasus yang berisi kisah kehidupan, pengalaman, perasaan, pemahaman, pandangan, dan harapan anggota komunitas yang menjadi subjek penelitian.

Jadi pendekatan *critical analysis*, memahami perempuan dari sisi perempuan merupakan titik tolak yang mendasari penelitian ini. Analisisnya berpijak pada kasus-kasus kekerasan pada istri yang diperoleh dan dialami melalui dokumen, wawancara mendalam dan pengamatan, atau dalam penelitian antropologi disebut dengan metode etnografi. Etnografi adalah sebuah metode dalam penelitian antropologi, dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian antropologi sebagai penelitian lapangan (*fieldwork*) biasanya berlangsung selama sekian bulan atau tahun. Laporan hasil penelitian lapangan tentang suatu suku bangsa, masyarakat dan kebudayaannya dikenal dengan etnografi. Selanjutnya, etnografi seperti ditulis Spradley (1997) dikenal sebagai sebuah metode dalam penelitian antropologi; atau Barker (2004:29) menyebutnya sebagai sebuah pendekatan empiris dan teoritis yang diwarisi dari antropologi yang berupaya membuat deskripsi rinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan atas kerja lapangan

yang intensif. Etnografi adalah apa yang dipikirkan oleh orang yang bukan antropolog tentang apa yang dilakukan oleh antropolog. Citra ini dimunculkan oleh Margaret Mead (Gilchrist (1992:73). Jadi, tujuan etnografi adalah untuk mendeskripsikan budaya dan memahami pandangan hidup orang lain (masyarakat) dari sudut pandang masyarakat tersebut (Neuman, 1997:346).

Deskripsi etnografi dalam penelitian ini terpusat pada pengalaman dan pandangan perempuan (istri) dalam relasinya dengan laki-laki (suami), pemahaman terhadap maskulinitas dan feminitas, interpretasi dan pemahaman pasutri terhadap nilai-nilai MLD dan nilai-nilai agama Islam yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antara mereka, pemaknaan kekerasan oleh korban dan pelaku, dan respon korban, masyarakat, dan negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

1. Pendekatan Metodologis

Penelitian ini diarahkan pada rumah tangga sebagai unit analisis dengan fokus pada pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban kekerasan. Pemilihan rumah tangga sebagai unit analisis ini didasarkan atas beberapa alasan seperti dikemukakan oleh Keesing (1992b:22) bahwa 1) rumah tangga adalah unit primer dalam kegiatan produksi dan konsumsi sehari-hari, 2) dalam rumah tangga, organisasi terbentuk, diatur, dan diikat menjadi satu. Berkaitan dengan hal ini, Saifuddin (1999:21) berpandangan bahwa “satuan sosial keluarga atau rumah tangga memenuhi syarat untuk satuan penelitian antropologi mengenai masyarakat kompleks dan tengah berubah”. Selain itu, ada alasan lain dikemukakan oleh Saifuddin (1999:21) dan beberapa penulis lain yang dirujuknya dalam tulisannya tentang Keluarga dan Rumah Tangga, yaitu 1) rumah tangga merupakan unit sosial yang selalu reaktif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya; 2) rumah tangga merupakan unit tempat tinggal yang berorientasi pada tugas.

Pemilihan rumah tangga sebagai unit analisis sebetulnya didorong oleh pertimbangan tertentu. Pertama, saya melihat bahwa rumah tangga merupakan sarana yang dijadikan tempat produksi, distribusi, transmisi, reproduksi, koresidensi, dan sosialisasi bagi anggota keluarga. Sebuah rumah tangga dapat

ditempati oleh minimal satu keluarga batih. Dengan kata lain, sebuah rumah tangga dapat dihuni oleh beberapa keluarga batih dan keluarga luas. Relasi sosial yang saling berpengaruh antara anggota sebuah keluarga batih atau antarkeluarga batih dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga. Relasi sosial yang terbentuk ini dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat pada terjadinya tindak kekerasan yang dapat berimbas juga pada skala yang lebih luas yaitu masyarakat. Atau sebaliknya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat dari kekerasan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kedua, meskipun rumah tangga sebagai unit analisis dalam penelitian ini, tidak semua kasus kekerasan dan tidak semua anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut dipilih untuk dijadikan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus dipilih berdasarkan atas adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kasus-kasus tidak ditentukan melalui status sosial, latar belakang pendidikan, pekerjaan, karena hasil studi literatur bahwa semua ini tidak menentukan terjadi tidaknya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan teori dan literatur yang diacu dalam penelitian ini, bahwa kekerasan yang lebih dominan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Istri lebih rentan mengalami kekerasan dari suami karena status dan posisinya yang kurang menguntungkan. Dominasi dan penindasan dalam rumah tangga oleh laki-laki atas perempuan, suami atas istri, dilihat sebagai cara untuk mempertahankan posisi dominan atau berkuasa agar terus menerus mendapat pelayanan dari istri. Suami lebih banyak meminta pelayanan dari istrinya, baik pelayanan seksual maupun pelayanan-pelayanan lainnya. Sebaliknya, istri lebih banyak bersifat submisif, pasif, dan menerima (Johnson, 2005). Meskipun ada kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami, tetapi hal ini tidak dikategorikan kekerasan yang bersifat repetitif dan eskalatif, sering berulang dan menimbulkan insiden bagi korban. Kekerasan yang dilakukan istri pada umumnya bersifat situasional dan merupakan bentuk respon atau resistensi dari kekerasan yang mereka alami (Johnson, 2005).

Melalui metode studi kasus, saya dapat mengkaji apa yang terjadi di balik kasus-kasus KDRT dan bagaimana pengalaman, pemahaman, sikap, kepercayaan dan harapan perempuan terhadap kekerasan (KDRT). Jadi, melalui penelusuran kasus-kasus KDRT, saya dapat menemukan bagaimana kekerasan (KDRT) terjadi, konstruksi gagasan maskulinitas, relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pemaknaan kekerasan dalam budaya *maja labo dahu*, dan bagaimana korban, masyarakat, dan negara merespon dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT dalam kehidupan komunitas budaya *maja labo dahu*.

2. Refleksi Metodologis

Telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini bertolak dari pendekatan analisis kritis untuk menjelaskan isu atau persoalan penelitian. Analisisnya berpijak pada kasus-kasus kekerasan pada istri yang diperoleh dan dialami melalui dokumen, wawancara mendalam dan pengamatan. Deskripsi etnografinya terpusat pada pengalaman, pemahaman, dan pandangan perempuan sebagai korban kekerasan dalam budaya MLD. Selanjutnya dilihat dan dikaji pemahaman perempuan dan juga laki-laki tentang maskulinitas dan feminitas, relasi kuasa, posisi dan peran mereka dalam relasi suami-istri dalam rumah tangga. Juga dilihat nilai-nilai apa yang mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri.

Melalui pendekatan analisis kritis, peneliti berusaha memahami perempuan dari sisi perempuan tentang pengalaman, pandangan, perasaan, harapan dan untuk kepentingan perempuan. Ini merupakan posisi peneliti, disamping sebagai peneliti persoalan perempuan (peneliti feminis), juga sebagai insider (peneliti budaya sendiri). Pemosisian diri peneliti ini dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa ada bias peneliti, yaitu peneliti laki-laki meneliti perempuan tapi bukan untuk memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Dengan kata lain, meskipun peneliti adalah laki-laki sekaligus insider, namun etnografi yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah tentang pandangan, pemahaman, pengalaman, harapan, dan kepentingan perempuan dari sudut pandang perempuan (istri).

Berkaitan dengan bias peneliti ini, Ardener (in Moore, 1998:14) menyatakan bahwa adanya bias laki-laki tidak hanya karena mayoritas etnografer dan informannya adalah laki-laki, namun karena para antropolog baik laki-laki maupun perempuan telah menggunakan model pria dari kebudayaan sendiri untuk menjelaskan model pria yang terdapat pada kebudayaan lain. Akibatnya model laki-laki yang muncul, model perempuan ditahan sehingga representasi perempuan dan pandangannya kurang terlihat. Persoalannya bukan pada kajian empirisnya, tetapi pada kerangka konseptual dan bagaimana perempuan direpresentasikannya. Persoalan representasi ini tidak cukup hanya dengan memasukkan dan melibatkan perempuan sebagai subjek penelitian atau peneliti seperti Moore (1998:12) menyebutnya "*add-women and stir-method*", namun yang pokok adalah memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Artinya, penelitian antropologi dengan analisis kritis—sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini—tidak cukup hanya dengan menjadikan perempuan sebagai subjek penelitian dan peneliti adalah perempuan, akan tetapi bagaimana pandangan, pengalaman, perasaan, dan kepentingan perempuan digambarkan sesuai dengan kondisi nyata dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti laki-laki yang meneliti isu yang berkaitan dengan perempuan sekaligus sebagai insider telah mengeliminasi terjadinya bias yang dimaksud. Langkah yang saya lakukan adalah menggunakan bahan atau kasus kekerasan berdasarkan pengalaman dan pandangan perempuan dengan mempelajari dan menggambarkan apa sebenarnya yang dipahami, dialami dan dilakukan oleh perempuan (istri) terhadap kekerasan. Informan laki-laki (suami) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana mereka memandang perempuan (istri) dan nilai-nilai apa yang mendorong dan membuat mereka melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Penelitian terhadap isu kekerasan terhadap istri (KDRT) memang menarik sekaligus menantang untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan ini membutuhkan strategi tertentu agar peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Saya merasakan adanya hambatan dalam mendekati para informan. Persoalannya, karena kasus KDRT dianggap masalah interen sebuah rumah tangga,

dimana orang lain tidak boleh mengetahuinya. Ketika berada di lokasi penelitian, ada beberapa calon informan yang saya temui enggan untuk memaparkan kasus yang mereka hadapi, bahkan ada yang keberatan untuk diwawancarai. Mereka merasa malu menceritakan kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya, karena itu adalah aib bagi keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dalam kondisi demikian, saya meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka kemukakan akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, saya sebelumnya dengan kerendahan hati meminta bantuan mereka untuk menceritakan kehidupan rumah tangganya untuk tujuan akademis dan ilmiah yaitu dalam rangka penulisan disertasi ini.

Di samping itu, bagi istri, mereka merasa takut pada suaminya. Mereka khawatir kalau suaminya mengetahui bahwa mereka menceritakan keadaan kehidupan rumah tangganya, mereka akan dimarahi. Hal ini dapat menimbulkan keributan dalam keluarganya. Sehubungan dengan hal ini, wawancara dilakukan pada saat anggota keluarga yang lain tidak berada di tempat, tentu atas izin dan kesepakatan peneliti dengan pasangan suami istri. Pada saat pelaksanaan, wawancara dilakukan secara terpisah sehingga antara istri dan suami tidak mendengarkan apa yang diungkapkan oleh pasangannya.

Hambatan lain yang saya hadapi adalah hubungan saya sebagai peneliti laki-laki dengan informan perempuan yang berstatus sebagai istri. Dalam budaya *maja labo dahu*, mengadakan hubungan atau berbicara berdua dengan perempuan yang bukan muhrim apalagi dengan istri seseorang merupakan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Berkaitan dengan hambatan ini, ada dua strategi yang saya lakukan. Pertama, saya ditemani oleh seorang perempuan pembantu peneliti. Kami melakukan wawancara di rumah informan pada waktu tertentu ketika penghuni rumah yang lainnya tidak berada di rumah atau wawancara dilakukan di tempat-tempat lain yang telah disepakati. Kedua, ketika informan keberatan diwawancarai oleh saya sebagai peneliti laki-laki karena masalah yang berhubungan dengan perlakuan suami terhadap kehidupan seksualnya, maka dalam situasi semacam ini saya meminta bantuan perempuan pembantu peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan tersebut sehingga perempuan merasa bebas mengungkapkan perasaan dan pengalamannya.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada orang Bima di Kota Bima, NTB, dengan jumlah penduduk sekitar 127.373 jiwa (BPS Kota Bima, 2007). Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas realitas yang menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data lapangan yang dibutuhkan, yaitu kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang telah atau sedang ditangani oleh aparat kelurahan, kepolisian, kehakiman, atau lembaga swadaya masyarakat, dan kasus kekerasan yang tidak ditangani atau tidak dilaporkan ke aparat, yang datanya diperoleh dari anggota masyarakat.

Pertama, untuk memperoleh data kasus KDRT yang ditangani aparat, peneliti melakukan penelitian dan penelusuran melalui catatan kelurahan, kepolisian, kejaksaan, dan dokumen pengadilan berupa vonis-vonis hakim tentang KDRT atau perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kuantitas dan kualitas KDRT. Dari sini dicatat dan dipelajari jumlah kasus KDRT yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, yaitu tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah pemberlakuan UU-PKDRT. Pemisahan waktu ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan kuantitas atau intensitas perceraian yang terjadi di pengadilan agama selama periode tersebut yang berdasarkan dokumen yang ada terindikasi disebabkan oleh KDRT.

Selain itu, pembatasan periode waktu ini dimaksudkan untuk melihat intensitas KDRT yang terjadi dalam rentang waktu tersebut dan data masih relatif baru sehingga korban dan pelaku KDRT masih mungkin dilacak dan diharapkan peristiwa kekerasan masih segar dalam ingatan mereka. Berdasarkan catatan ini juga dilihat apa saja bentuk-bentuk KDRT, apa sumber atau pemicu lahirnya KDRT, apa dampak fisik bagi korban KDRT, dan bagaimana penyelesaian akhir

kasus (apakah terjadi perdamaian, perceraian, dipenjara, didenda, dan sebagainya).

Data-data yang diperoleh melalui tahapan ini, selanjutnya dijadikan dasar bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam melalui wawancara dan pengamatan terhadap kehidupan rumah tangga korban KDRT. Di samping masalah KDRT, wawancara juga dilakukan untuk mengungkap persepsi mereka tentang kekerasan (KDRT) dan *maja labo dahu*. Di sini juga dilihat, bagaimana peranan budaya *maja labo dahu* dalam kaitannya dengan KDRT? Apa nilai-nilai yang dianut yang berkaitan dengan sanksi, hukuman, dan kekerasan terhadap istri?

Kedua, selain korban dan pelaku KDRT, anggota komunitas budaya MLD seperti tokoh masyarakat, tokoh agama juga dijadikan subjek penelitian. Mereka diwawancara terutama untuk memperoleh data tentang kekerasan yang terjadi pada mereka dan pada lingkungan sekitar mereka, tentang kekerasan dan MLD. Bagaimana persepsi mereka tentang kekerasan, KDRT? Apa itu MLD menurut mereka? Apa saja butir-butir pesan yang ada di dalamnya? Apa fungsi dan tujuan MLD? Untuk jenis data kedua ini, kriteria informan yang peneliti pilih adalah perempuan dan laki-laki yang berumur 45 tahun ke atas, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman.

Ketiga, informan pada penelitian adalah 45 orang informan. Saya berhenti melakukan wawancara setelah data yang terkumpul dianggap cukup dalam rangka membahas dan menjelaskan masalah penelitian. Dari 45 orang informan, saya bedakan antara informan yang berkasus dan informan yang tidak berkasus. Informan yang berkasus adalah informan yang melakukan dan mengalami tindakan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Dari informan ini diperoleh data tentang kasus kekerasan dan tentang pemahaman mereka tentang budaya MLD. Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperoleh 22 rumah tangga (22 informan pasutri) yang berkasus. Dari jumlah ini, hanya 15 pasutri yang dapat diwawancarai secara utuh, sedangkan 7 lainnya hanya dapat diwawancarai salah satu dari pasutri yang dimaksud, yaitu 6 istri dan 1 suami. Kegagalan untuk mewawancarai para suami atau istri karena sulit ditemui dan tidak mau diwawancarai. Namun demikian, dengan informan yang ada, data yang

diperlukan dapat dipenuhi. Sementara itu, informan yang tidak berkasus yang jumlahnya 8 orang diperoleh data terutama tentang nilai-nilai budaya MLD.

5. Pemilihan Informan dan Proses Pengumpulan Data

Pemilihan para informan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, langkah awal adalah menentukan karakteristik informan, bahwa yang menjadi informan adalah perempuan (istri) dari rumah tangga yang berkasus dengan tidak mempertimbangkan status sosial, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, karena karakteristik informan semacam ini berdasarkan kajian literatur yang ada tidak berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, untuk memperoleh informasi tentang perempuan yang berkasus, peneliti mengunjungi kantor pengadilan agama dan kepolisian pada unit khusus yang melayani dan melindungi perempuan dan anak. Ketiga, dari jumlah kasus ada, dipilih secara purposif sejumlah kasus, baik yang sudah maupun yang sedang diproses di kedua lembaga tersebut. Dalam penentuan informan, peneliti memilih secara proporsional informan yang dilihat dari aspek lokasi geografis, tempat tinggal, dan tempat kelahiran calon informan. Dari sekian banyak kasus yang ada, ternyata banyak juga kasus perempuan yang berdomisili di luar kota Bima dan kasus perempuan dari etnis lain (Jawa, Bugis, dan lain-lain)—meskipun sudah menjadi warga kota Bima—sehingga kasus-kasus atau perempuan ini diabaikan.

Informan dalam penelitian adalah keluarga batih. Pemilihan keluarga batih bukanlah suatu kesengajaan namun memang dalam kehidupan komunitas budaya MLD senantiasa hidup dalam keluarga batih. Keluarga luas hanya ditemukan dan dialami oleh mereka yang baru menikah—atau keluarga batih yang memiliki orang tua lanjut usia yang ikut tinggal di dalamnya—yang biasa tinggal untuk sementara dengan orang tua istri atau orang tua suami sebelum pindah ke rumah sendiri. Hal ini berkaitan dengan ranah privasi sebuah keluarga batih dimana pasutri akan malu dan takut kalau kondisi pasutri diketahui oleh orang lain, termasuk orang tua dan mertuanya sendiri.

Secara geografis, ada tiga wilayah yang saya masuki untuk mencari dan

mewawancarai informan. Informan diperoleh selain dari Pengadilan Agama (PA) dan Kepolisian, juga melalui informasi yang didapat dari aparat lurah setempat termasuk Ketua RT/RW, tetangga, orang yang mengetahui adanya kekerasan dalam kehidupan pasutri. Selanjutnya, peneliti mendatangi lokasi tempat tinggal informan dengan diantar oleh aparat lurah dan juga orang yang mengetahui ada kasus keributan dalam rumah tangga dan mengenal calon informan. Setelah bertemu dan diperkenalkan, peneliti memperkenalkan diri dan membicarakan hal-hal yang ringan seperti lingkungan sekitarnya, orang tuanya, yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dan akrab (*rapport*) dengan informan. Kemudian, secara perlahan-lahan, peneliti mengarahkan pembicaraan ke fokus penelitian yang diiringi dengan penyampaian tujuan kedatangan kepada calon informan dan menanyakan kesediaannya untuk menjadi informan. Kalau ya, selanjutnya, peneliti menanyakan ada tidaknya kesempatan untuk duduk dan bicara pada saat itu. Kalau calon informan mempunyai kesempatan, maka peneliti melanjutkan pembicaraan; kalau tidak, kami membuat kesepakatan kapan waktu yang tepat untuk bertemu.

Dalam penentuan informan dan pelaksanaan wawancara ada sedikit hambatan yang dihadapi oleh peneliti. Ada beberapa calon informan yang didatangi tidak mau diwawancarai dengan berbagai alasan: ada yang menyatakan tidak mau diwawancarai tanpa alasan yang jelas, tidak mau membicarakan masalah rumah tangganya kepada peneliti, tidak ada waktu untuk wawancara karena sibuk, dan ada juga yang tidak mau diwawancarai oleh laki-laki. Untuk hal yang terakhir ini, saya meminta bantuan kepada perempuan (pembantu peneliti) khusus untuk menghadapi informan yang seperti ini. Kebetulan dalam penelitian ini saya dibantu oleh 2 orang pembantu peneliti, laki-laki dan perempuan.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti mencari tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan kesepakatan dengan informan, karena hal ini berkaitan dengan waktu luang informan dan tempat yang aman, tidak terganggu dan tidak dicurigai dan tidak dicemburui oleh suami. Ketika wawancara, ada beberapa informan perempuan yang tidak merasa segan untuk berbicara dengan peneliti, tentang yang terjadi dalam rumah tangganya meskipun itu berkaitan dengan

masalah seks atau masalah privasi lainnya. Mereka terbuka, bahkan tampak senang mengemukakan tentang kehidupan rumah tangganya dan pengalaman seksualnya dengan suaminya, terutama mereka yang sedang menghadapi proses perceraian di PA. Hal ini tentunya sangat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Setelah informasi dianggap cukup, peneliti mencoba menanyakan informan tersebut sekaligus untuk menunjukkan pasutri yang sering ribut dan berkelahi di sekitarnya. Setelah memperoleh informasi siapa dan dimana calon informan berikutnya, peneliti meminta Ketua RT untuk menjembatani dan memperkenalkan peneliti dan calon informan. Di sini terjadi perkenalan dan pembicaraan ringan untuk membangun rapport. Selanjutnya dibicarakan tentang tujuan kedatangan, menanyakan kesediaan menjadi informan, dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam pelaksanaan wawancara.

Setelah pertemuan dan wawancara dengan informan, peneliti segera menganalisis dan menulis kembali informasi, membuat transkrip, menganalisis data yang ada. Berdasarkan transkrip yang ada dan hasil analisis sementara, dapat diketahui informasi apa yang masih belum diperoleh dan ini menjadi bahan pembicaraan untuk pertemuan berikutnya dengan informan tersebut. Pada pertemuan ini juga dilakukan konfirmasi atas data yang sudah diperoleh sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memeriksa ketepatan hasil transkrip yang peneliti buat dengan apa yang dituturkan oleh informan sebelumnya. Begitu seterusnya, hingga data yang diperlukan terpenuhi.

Dalam melakukan wawancara, saya menggunakan pedoman wawancara sebagai penuntun umum yang mengarahkan saya untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan persetujuan para informan, wawancara dicatat atau direkam dengan menggunakan *tape recorder*. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, misalnya pernyataan-pernyataan tertulis dari suami-istri, dan dokumen tertulis lainnya juga digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terlibat. Data yang diperoleh dari wawancara dikonfirmasi silang dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, demikian juga sebaliknya.

G. Karakteristik Informan

a. Mata Pencaharian Informan (Korban dan Pelaku)

Mata pencaharian informan yang korban dan pelaku kekerasan dalam penelitian ini beragam, dari petani, pertukangan, sampai pegawai negeri sipil. Data¹⁷ menunjukkan bahwa ibu rumah tangga adalah 8,9%, PNS Guru 22,2%, PNS/Pensiunan 17,8%, Pegawai swasta 8,9%, Tukang / Buruh 6,6%, supir / tukang ojek 4,4%, dan montir 2,2%.¹⁸ Data ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban kekerasan tidak dipengaruhi oleh mata pencaharian, atau jenis pekerjaan pasutri. Artinya, jenis profesi seseorang tidak menjamin untuk tidak melakukan maupun mengalami kekerasan.

Tercatat pula bahwa penghasilan kepala rumah tangga bervariasi. Penghasilan kepala rumah tangga yang dominan dalam penelitian ini berada pada rentangan Rp 251.000-500.000 per bulan, 16% ada pada rentangan 2.501.000-3.000.000 per bulan.¹⁹ Pendapatan kepala rumah tangga atau informan ini bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri tidak ditentukan oleh besar-kecilnya pendapatan.

b. Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Tercatat bahwa tingkat pendidikan informan pada umumnya adalah SMA yaitu sebanyak 55,6%, diikuti oleh PT 26,7%, SMP 11%, dan SD 6,7%.²⁰

¹⁷ Lihat pada lampiran 2 pada bagian akhir disertasi ini

¹⁸ Data Primer, 2008

¹⁹ Lihat pada Lampiran 2 pada bagian akhir disertasi ini.

²⁰ Data primer 2008, dan dapat dilihat pada Lampiran 2 bagian akhir dari disertasi ini.

Hal yang sama juga terlihat bahwa tingkat pendidikan informan yang berkasus (korban dan pelaku) tidak menghalanginya untuk mengalami dan melakukan kekerasan. Literatur yang dirujuk menunjukkan hal yang sama bahwa latar belakang pendidikan tidak menentukan terjadinya kekerasan.

c. Informan tidak Berkasus

Informan ini berjumlah 8 orang dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi 7 orang dan 1 orang sekolah menengah pertama (Darul.Ulum). mereka diwawancarai berkaitan dengan nilai-nilai *maja labo dahu*.

d. Profil Informan Perempuan

Pada bagian ini, saya hanya akan menampilkan profil informan perempuan (istri) sebagai gambaran singkat tentang kondisi kehidupan rumah tangganya.

1. **Rani** (30th) adalah seorang mahasiswi dan bekerja sebagai guru TK dengan gaji Rp 300.000/bulan. Rani menikah dengan Rus (35th) yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 1.500.000/bulan. Rani adalah istri kedua dari Rus yang merupakan seorang sarjana (S1). Rani menikah dengan Rus atas pilihan sendiri, mereka berpacaran dan menikah. Karena terlalu serius pacaran, menikah dan menyesal. Mertua kurang senang pada Rani. Hamil dua bulan, Rani ditinggal pergi oleh suami ke Jepang untuk bekerja. Uang Rani dikirim melalui mertua. Setelah dari Jepang, suaminya tidak membawa uang. Kalau ditanya, diam dan marah. Sejak itu, Rani dan suami sering ribut, bertengkar, dan ditampar. Saudara Rani tahu tapi tidak mau ikut campur. Uang untuk kebutuhan sehari-hari jarang diberi dan Rani lebih banyak dibantu oleh orang tua. Rani masih tinggal dengan orang tuanya. Setelah bertengkar, ditampar, Rani lebih mudah memberi maaf ketika suami menyesal dan minta maaf, berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Hubungan suami istri tetap seperti biasa. Setelah dari Jepang ternyata suaminya sudah menikah dengan seorang gadis di daerah lain yang ternyata rekan kerja ketika di Jepang dan sudah punya anak 1 umur 4 tahun. Rani shock dan benci suaminya.
2. **Ija** (27th) adalah seorang ibu rumah tangga yang dinikahi oleh seorang perjaka yang bernama Aif (31th) yang bekerja sebagai pegawai PLN.

Setiap bulannya, suaminya membawa pulang Rp 2.800.000. Ija tamat dari SMA dan suaminya tamat dari STM. Ija terlahir dari keluarga petani dan kedua orang tuanya hanya menamat sekolah pada tingkat SMP. Sementara itu, orang tua suaminya termasuk orang terpandang di kampungnya karena ayahnya adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Usia pernikahan Ija sudah memasuki tahun yang kesebelas dan sudah dikaruniai dengan 2 orang anak, anak pertama duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar dan yang kedua masih berumur 3 tahun. Pernikahan mereka dulu diawali oleh masa pacaran. Kehidupan rumah tangga berjalan baik hingga suatu saat suaminya pindah tugas ke daerah lain dan berkenalan dan menjalin hubungan asmara dengan gadis lain. Sejak itu, suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis seperti sebelumnya.

3. **Ati** (40th) adalah seorang pegawai negeri sipil yang terlahir dari keluarga petani. Oleh orang tuanya, Ati dan 4 saudaranya disekolahkan hingga SMA dan perguruan tinggi. Sebagai PNS, Ati memperoleh gaji Rp. 1. 658.000/bulan dan suaminya memperoleh gaji Rp.1.800.000/bulan. Usia menikah 18 tahun dan telah dikarunia 1 putra dan 2 orang putri. Pernikahan dapat dikatakan dijodohkan karena tidak pernah berpacaran hanya ada hubungan pertemanan antara perawat dan pasien. Saat dilamar, Ati kaget, rasanya mau berontak dan kawin lari dengan pacarnya yang sudah empat tahun dikenalnya. Namun, karena pertimbangan keadaan keluarga terutama ibunya, maka Atipun menerima lamarannya. Setelah menikah Ati dan semuanya menempati rumah milik bibinya hingga dua tahun karena mereka membeli rumah sendiri. Kini Ati dan keluarganya menempati rumah batu yang bagus dan besar yang memiliki empat kamar tidur, kamar keluarga, ruang tamu, dapur yang diisi dengan berbagai furniture. Pada awal pernikahan, pasutri ini sering ribut karena menurutnya sulit mengenal sifat masing-masing, dan Ati berusaha mengerti karakter suaminya. Suaminya cepat marah, suka membentak dan memukul. Namun, akhir-akhir ini terutama anak-anak sudah besar suaminya tidak lagi melakukan hal-hal semacam itu.
4. **Ima** (55th) menikah pada usia 15 tahun atas kemauan sendiri dengan persetujuan orang tua dan jadi istri ketiga. Usia pernikahannya sudah 31 tahun. Ketika menikah dengan Ima, usia suaminya 30 tahun, sudah menikah dua kali, namun kedua istrinya sudah diceraikan. Meskipun masih kecil, tetapi Ima sangat senang menikah karena dapat terbebas dari siksaan orang tuanya. Meskipun Ima tidak tahu apa dan bagaimana itu menikah, yang penting bagi Ima terbebas dari siksaan orang tuanya. Di kampungnya, banyak gadis yang kawin muda. Setelah menikah Ima tinggal bersama di rumah mertuanya yang sangat baik menurut Ima selama dua tahun. Selanjutnya tinggal di rumah sendiri warisan orang tua suaminya. Sebelum dua anaknya lahir, Ima jarang bertengkar dengan

suaminya. Setelah suaminya merantau mencari uang (menjual obat tradisional dan buruh bangunan) dari daerah ke daerah lain, namun hasilnya tidak pernah diberikan kepadanya. Ima bekerja sebagai tukang cuci di kampungnya (PRT) dengan penghasilan Rp 150.000/bulan. Suaminya jarang di rumah. Ada tidaknya suaminya, tidak menjadi masalah bagi Ima karena semua pekerjaan dapat dikerjakan sendiri. Sekarang Ima memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang sudah menikah semuanya.

5. **Aya** (43th) terlahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai guru dan seorang ibu sebagai ibu rumah tangga (IRT). Aya sendiri bekerja sebagai IRT, dan suaminya sebagai tukang batu dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000/bulan. Aya menikah pada usia 24 tahun atas kemauan sendiri setelah berpacaran selama 9 tahun. Dari perkawinannya ini Aya memperoleh 4 orang anak. Awal pernikahan mereka baik-baik saja, akan tetapi setelah usia perkawinan 16 tahun (sekarang 19 tahun), rumah tangga mereka dilanda konflik yang disebabkan oleh ketidakpercayaan suami kepada isterinya untuk memegang uang. Yang mengatur keuangan dikendalikan oleh suaminya. Percekcokan kerap terjadi, tapi tidak sampai terjadi kekerasan dalam hal fisik. Selain itu, keributan terjadi karena perselingkuhan suaminya dengan perempuan lain.
6. **Ria** (26th) adalah seorang tamatan SD dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bersama 4 saudaranya, dia terlahir dari keluarga petani. Dia menikah dengan Arin (28th) yang bekerja sebagai Pol PP dengan penghasilan Rp 600.000/bulan. Ria menikah pada usia 22 tahun atas kemauan sendiri dan disetujui oleh orang tuanya. Saya senang menikah karena dapat terbebas dari penderitaan hidup dengan ibu tiri yang suka memukul dan beban kerja yang banyak. Namun, kebahagiaan Ria terganggu karena pernikahannya tidak direstui oleh orang tua suami yang menginginkan anaknya menikah dengan perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dan berpenghasilan tetap. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah panggung milik tetangga yang ditempati secara cuma-cuma. Mereka hidup rukun dan harmonis. Namun rumah tangga Ria mulai panas setelah setahun menikah, karena suaminya sangat mendambakan kehadiran anak. Yang disalahkan adalah Ria karena dianggap tidak bisa memberinya anak. Hal ini menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga.
7. **Oda** (35th) pernikahannya bukan atas persetujuan orang tuanya, tapi dibawa lari oleh suaminya yang sekarang. Dia tidak tahu apa itu menikah dan baru tahu hikmahnya menikah setelah melahirkan anak. Setelah menikah, Oda tinggal di rumah orang tua suami hingga melahirkan 3 orang anak. Kebahagiaan hidup rumah tangga hanya dirasakan sesaat, karena suaminya suka pukul, salah sedikit saja kena pukul, telat buat makan dan bahkan saat tidak ada yang dimasak pun dia tetap dipukul.

Pokoknya harus ada makanan. Pemukulan tidak mengenal keadaan bahkan istri yang sedang hamil pun dipukul.

8. ***Fati** (31th), 400.000/bulan, IRT berasal dari keluarga petani yang hidup sangat sederhana. Dia tidak sempat sekolah. Kedua orang tuanya bercerai sejak Fati masih berumur 2 tahun. Ibunya kawin lagi, dan sejak saat itu dia tinggal dengan neneknya. Sejak kecil dia sudah bekerja membantu nenek mencari uang untuk bertahan hidup. Waktu terus berlalu, dia bertemu dan menikah dengan suaminya sekarang setelah berpacaran selama 7 tahun. Hasil perkawinannya, Fati dikarunia 2 orang anak perempuan. Setelah menikah, Fati mengikuti suami dan tinggal dengan mertua. Meskipun tinggal dengan mertua tetapi rumahnya terpisah. Mertua tinggal di rumah bagian belakang dan mereka di depan. Untuk menambah kebutuhan rumah tangga, Fati menjual bakwan dengan penghasilan sekitar Rp 400.000/bulan. Suaminya sebagai PNS mendapat gaji lebih dari Rp 1.000.000./bulan. Kehidupan rumah tangga tidak berjalan mulus. Terjadi keributan dan pemukulan oleh suaminya karena Fati banyak berhutang, cemburu, cerewet dan suka melawan. Istri merespon pemukulan dengan menangis, berteriak, balas mencaci maki, balas memukul, dan bahkan meninggalkan rumah, tetapi tidak melaporkan ke polisi karena tidak mau cerai.*

9. ***Asih** (26th) adalah ibu rumah tangga. Asih menikah pada umur 20 tahun setelah 2 tahun tamat SMA. Pada awal pernikahan, Asih tinggal bersama di rumah mertua. Setelah melahirkan anak pertama, mereka pindah ke umah sendiri pemberian orang tua Asih. Awal pernikahan mereka baik-baik saja, akan tetapi setelah usia perkawinan 16 tahun rumah tangga mereka dilanda konflik yang disebabkan oleh ketidakpercayaan suami kepada isterinya untuk memegang uang. Yang mengatur keuangan dikendalikan oleh suaminya. Percekcokan kerap terjadi, tapi tidak sampai terjadi kekerasan dalam hal fisik. Selain bergelut dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, Asih membuat dan menjual salome dengan penghasilan Rp 100.000/hari atau Rp 3.000.000/bulan. Sementara suami hanya menganggur dan tidak membantu Asih di dapur, sesekali memandikan anak mereka. Keadaan berbalik, Asih jadi pembuat keputusan dalam rumah. Suaminya kalau membutuhkan uang, harus minta kepada istrinya. Suami marah kalau tidak diberi, Asih juga tidak tinggal diam, dia merespon terhadap apa yang dikatakan oleh suaminya. Keparahan dan pemukulan terjadi ketika Asih memintanya untuk membantunya di rumah, meminta untuk tidak keluyuran dan mabukan dengan anak muda lainnya, menegur atas kesalahan yang dibuatnya. Istri dianggap cerewet dan dipukul. Istri cerewet sebagai protes atas sikap dan perilaku suami yang tidak mau tahu dengan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.*

10. *Maji (25thn) adalah seorang ibu rumah tangga. Setelah tamat dari SMA, dia menikah pada tahun 2005 dengan seorang perjaka yang pada awalnya adalah teman kemudian jadi pacar. Baik Maji maupun suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan masih minta jatah atau disubsidi oleh orang tua suaminya. Hasil perkawinan ini, Maji mendapat satu orang putra. Setelah menikah, Maji tinggal bersama di rumah mertuanya selama setahun. Setelah itu pindah ke rumah orang tuanya. Kepindahan ini menjadi malapetaka bagi kehidupan rumah tangga Maji. Mertuanya menjelek-jelekan Maji pada anaknya, suami Maji dan berupaya untuk memisahkan keduanya. Hal ini memicu terjadinya keributan. Namun dengan tegas, Maji menolak untuk diceraikan karena tidak merasa bersalah. Sebetulnya kehidupan mereka berjalan baik, saling membantu dan bekerjasama terutama pekerjaan rumah tangga. Suami Maji memperlakukan istrinya kadang sebagai teman dan pada saat yang lain sebagai pembantu. Sebaliknya, Maji memperlakukan suaminya sebagai raja dalam rumah tangga, tapi kalau suaminya marah atau bentak yang keterlaluan, Maji akan melawan. Kalau sudah saling pukul, Maji bisanya cepat-cepat menghindar sehingga tidak terjadi keributan yang lebih parah. Maji merasa malu kalau keributannya didengar oleh tetangga, karena akan mempermalukan diri sendiri dan suami.*
11. *Ana lahir 27 tahun yang lalu. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Ana memiliki 5 saudara kandung, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Ana, setelah 6 tahun tamat SMA, menikah pada umur 25 tahun dengan Abud yang berumur 28 tahun, tamat SMA dan bekerja sebagai guru honorer dengan gaji Rp 300.000/bulan. Ana menikah dengan pacar karena suka sama suka. Pada awal pernikahan, Ana dan suaminya tinggal di rumah orang tua Ana. Kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan baik hingga suatu saat terjadi keributan masalah uang. Ana dibentak. Keributan selanjutnya sering terjadi, Ana dibentak, ditampar bahkan di depan orang tua Ana. Orang tua Ana pun marah pada suami Ana. Suami Ana minta maaf atas kejadian itu. Setelah itu, suaminya jarang memukul Ana lagi. Namun, Ana selalu disalahkan atas kehamilan di luar nikah, padahal suaminya sendiri yang melakukannya ketika masa berpacaran.*
12. *Azra (40thn) adalah seorang PNS dengan penghasilan Rp 2.150.000/bulan. Azra menikah dengan Nurya yang juga bekerja sebagai PNS Guru dengan gaji Rp 2.300.000/bulan setelah berpacaran selama setahun. Keduanya adalah sarjana. Hingga penelitian dilaksanakan mereka belum memperoleh anak. Setelah menikah, Azra dan suaminya tinggal di rumah panggung dengan 15 tiang, peninggalan ayah Azra. Mereka tinggal berdua sambil menunggu kehamilan yang tidak kunjung tiba, pada usia pernikahan sudah mencapai 2 tahun. Hal ini menurut Azra yang memicu suaminya mulai marah-marah kepadanya. Azra menuturkan bahwa suaminya juga cemburu dan menuduh Azra*

berselingkuh dengan mantan pacanya. Azra dipaksa untuk mengaku bahwa dia betul-betul berselingkuh karena suaminya melihat Azra bersama mantan pacarnya. Namun Azra tetap menolak untuk mengaku. Sejak itu, suaminya sangat benci kepada Azra sehingga suaminya jarang berada di rumah, bergadang dan tidur di rumah teman karena tidak mau melihat istrinya. Suaminya hanya menginginkan kejujuran Azra, namun Azra tidak mau mengakuinya dan bersumpah tidak melakukannya. Menurut Azra, tuduhan suaminya tidak benar dan hanya dibuat-buat. Hal yang utama adalah karena Azra tidak mampu memberikan anak untuknya dan menganggap Azra mandul. Ketika keributan berlangsung, suaminya selalui berbicara tentang keinginan untuk menceraikan Azra karena menurut suaminya, Azra mandul dan suaminya ingin kawin lagi. Karena tidak terima dengan tuduhan dan menolak diperlakukan seperti itu, suaminya naik pitam dan menyiksa Azra. Tidak tahan dengan perlakuan itu, Azra melaporkan suaminya ke polisi dan suaminya ditahan. Namun seteah 3 hari ditahan, Azra mencabut kembali laporannya dan polisi melepaskannya.

13. **Eng (28th)**, ibu rumah tangga, tamat SMA, menikah karena dipelet, gara-gara orang tua Eng menghina dia karena rambut gondrong. Selama 6 bulan setelah menikah, Eng tinggal di rumah orang tua suaminya. Beberapa bulan setelah menikah, sifat aslinya keluar. Dia suka marah, ketus, pukul. Eng tidak tahan kelakuan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya hingga melahir anaknya. Suaminya tinggal di rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Nafkah lahir batin tidak diberikan kepada Eng. Ternyata suami Eng sudah kawin lagi ketika Eng masih tinggal di rumah mertuanya. Pada awalnya, suaminya tidak bermasuk mengawini istri keduanya, hanya menginginkan uang. Suaminya hiper seks, kalau mau hubungan seks seperti orang yang memperkosa, tidak ada lembutnya. Eng sering dipukul, mungkin itu sebabnya anak cacat, sudah umur 3 tahun tapi hanya tidur saja. Suami Eng jarang jenguk Eng dan anaknya. Eng anggap suami sudah tidak ada. Eng merasa digantung, janda tidak, istri tidak. Suaminya hanya bilang bahwa tidak ada istri yang diceraikan.
14. **Uki (40th)**, tamat SMA dan ibu rumah tangga.. Suaminya yang bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000/bulan Pada awalnya, perkawinannya dengan Ful, baik-baik saja. Dia adalah janda yang ditinggal mati suaminya yang pertama dengan satu orang anak. Suaminya juga berstatus duda dengan tiga orang anak. Dia tinggal dalam sebuah rumah milik suaminya dan bertempat di lingkungan keluarga suami. Bersama suaminya, dia juga tinggal bersama anak-anak yang dibawa suaminya. Sementara anaknya sendiri tinggal bersama orang tuanya di kampungnya. Uki adalah seorang istri korban kekerasan suaminya. Dia telah mengalami kekerasan yang menyakitkan sebanyak 4 kali dalam setahun. Uki sudah tidak tahan dengan kekerasan yang

dialami. Pada kekerasan yang keempat, Uki lari meninggalkan suaminya menuju rumah orang tuanya di Jatibari. Uki melaporkan kejadian yang dialaminya. Uki tidak bisa menerima lagi kekerasan dan bermaksud bercerai dengan suaminya. Akhirnya, bersama saudara kandung dan saudara sepupunya, Uki melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Kecamatan Asakota. Polsek Asakota menganjurkan agar Uki melaporkan kasus kekerasan itu ke Polresta Bima, pada bagian RPK (Ruang Pelayanan Khusus / Perlindungan Perempuan dan Anak). Suaminya memukul Uki karena cemburu pada laki-laki yang berbicara pada Uki. Kecemburuannya telah membuat suami Uki gelap mata. Bagem, tinju, dan tamparan selalu melayang ke wajah Uki. Pada kali yang keempat, Uki melaporkan suaminya ke polisi (ketika Uki melapor, peneliti ada di RPK: tampak benjol dan merah sehingga dia berupaya menutup wajahnya dengan sarung kepada kami—peneliti dan polisi). Tidak itu saja kekerasan yang Uki terima, dia juga membuka semua pakaian Uki untuk melihat bukti sperma di weki sarasiwe (vagina) Uki. Uki ditelanjangi dengan paksa sambil dipukul. Uki tetap menolak tuduhan suaminya bahwa Uki tidak melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang dia curigai. Sebelum melakukan aksinya, biasanya suaminya mengunci pintu rumah agar istrinya tidak bisa lari keluar. Uki juga tidak boleh berteriak, karena kalau berteriak maka semakin banyak dan keras pukulan yang mendarat di wajah Uki. Oleh karena itu, Uki hanya bisa menerima nasib, siap dipukul tanpa melakukan perlawanan. Uki tidak berdaya menghadapi suaminya. Karena itu Uki melapor ke polisi.

15. *Mina (55th), tamat SD dan IRT. Suami (58th) bekerja sebagai guru dengan gaji Rp2.150.000/bulan. Usia pernikahan sudah 30 tahun dengan 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan.; dua orang sudah menikah. Dalam perjalanan rumah tangga, tidak sedikit terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran. Mina selalu menjadi korban dan pihak yang menderita. Tubuhnya menjadi sasaran kemarahan suaminya. Mukanya sering menjadi korban tamparan pertama dari tangan suami yang besar. Mina tidak ingat lagi berapa kali tubuhnya menjadi korban pemukulan suaminya. Jika terjadi kekerasan yang tidak ditahan, Mina selalu berusaha pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri. Mina juga pernah dijambak dan ditarik masuk kamar kemudian dipukul. Pemukulan, tamparan, tendangan, dan penyiksaan lainnya juga selalu menimpa dan mengiringi kehidupan anak-anak Mina ketika anaknya masih kecil atau remaja. Mina mengalami penderitaan lahir dan batin hidup berumah tangga dengannya. Penderitaan yang Mina alami sulit dihindari karena Mina sangat bergantung padanya. Mina rasanya tidak berdaya dan tubuhnya dianggap bukan miliknya karena menjadi sasaran pemukulan tanpa bisa dilindunginya. Mina betul-betul tidak berdaya karena Mina hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Semua urusan rumah tangga merupakan*

tanggung jawabnya. Sebagai ibu rumah tangga, tugas utama Mina adalah melayani suami. Suami Mina orangnya keras dan selalu menuntut pelayanan dari Mina. Kalau tidak dilayani keinginannya, dia marah. Dia layaknya seorang raja yang harus disembah, keinginan dan perintahnya harus dituruti. Hampir setiap kata atau ungkapan Mina yang kurang pas menurut dia selalu ditanggapinya dengan emosional yang berlanjut pada percekocan dan selalu berakhir dengan pemukulan dan tamparan pada. Pokoknya, Mina tidak boleh membantah kata-kata dan keinginannya.

16. *Ani (27th), tamat SMA, ibu rumah tangga, menikah setelah 3 tahun pacaran. Setelah menikah, tinggal dengan mertua. Rumah tangga ribut karena campur tangga mertua. Ani dan suami pindah ke tempat lain. Keributan berkurang. Ani sangat patuh pada suami sehingga segala keputusan tergantung kepada suami. Keluar rumah harus minta ijin suami. Semua urusan rumah tangga adalah tugas Ani, suaminya tidak peduli. Suatu ketika, halaman tidak bersih ketika suaminya pulang kerja, Ani dipanggil dan langsung ditampar. Ani pun menangis, tidak berani menangis keras karena malu didengar tetangga. Suaminya kaya raja, semua permintaan harus dipenuhi. Ani juga sadar kalau menolak permintaan suami adalah dosa sehingga Ani merasa takut tidak memenuhinya. Suaminya suka mabukkan, Ani sering menerima tamparan dan pukulan dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Ani tidak berani melawan, takut kepadanya, juga takut dilihat oleh anaknya masih kecil, karena Ani tidak ingin anaknya benci pada ayahnya. Kalau ada bekas pukulan seperti memar, Ani akan tutupi dan kalau ditanya sama tetangga diberitahu karena terjatuh, bukan dipukul. Ani lakukan untuk hindari malu dan tidak baik menjelek-jelekan suami.*
17. *Umi (45th), SMA dan IRT. Umi berkenalan dengan suaminya ketika sekolah di SMA. Umi adalah murid dari suaminya. Pada saat itu Umi duduk di Kelas III. Setelah tamat sekolah, Umi dilamar oleh suami. Proses pelamaran berjalan mulus. Orangtua dan keluarganya menerima lamarannya dan Umi pun siap untuk menikah dengannya. Sejak tahun 1988, mereka pun menjadi suami istri. Umur Umi pada saat itu 18 tahun sedangkan suaminya berusia 32 tahun. Pada saat itu status suami Umi adalah duda. Kini usia pernikahannya sudah 18 tahun. Kecuali setahun pada awal pernikahan, kehidupan Umi selalu diliputi oleh penderitaan lahir dan batin. Umi sering dibentak dengan suara yang keras, diancam untuk dicerai, dan diusir dari rumah. Karena tidak tahan dengan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, Umi dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Meskipun pada awalnya Umi tidak ingin kembali ke suaminya, namun pihak keluarganya selalu menyarankan dan memberi pertimbangan untuk kembali ke suaminya, sehingga Umi pun kembali ke suaminya. Kalau Umi pergi meninggalkan rumah, tidak pernah suaminya datang menengok atau menjemputnya kembali. Umi pada dasarnya enggan untuk kembali namun karena banyak saran dari*

pihak lain seperti pertimbangan kehidupan anak sehingga Umi mau kembali membangun rumah tangga dengan suaminya. Baru-baru ini ada kejadian yang sangat menyakitkan lagi, entah kali yang keberapa. Awalnya ketika Umi pergi ke daerah lain untuk memenuhi hajatan keluarga, suami memberinya uang transpor dan belanja di jalan. Setelah Umi kembali, suami menanyakan pemakaian uang tersebut. Umi menyatakan bahwa uang tersebut sudah habis. Umi langsung dipukul dan diusir dari rumah. Umi diminta untuk mengganti uang tersebut pada malam itu juga. Suaminya menyatakan “pokoknya, kamu harus ganti uang itu sekarang juga; saya tidak mau tahu bagaimana caranya kamu mendapatkan uang; entah kamu menjual dirimu atau apapun yang kamu bisa jual; kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Kalau tidak keluar saya akan membakarmu”. Suaminya membongkar semua pakaian Umi, dan menyuruh anaknya membeli minyak tanah untuk membakar Umi. Umi enggan meninggalkan rumah, tapi suaminya mendorong Umi keluar. Umi pergi ke tetangga dan besoknya diselesaikan oleh orang tua dan ketua RT setempat. Selanjutnya Umi hidup bersama suami dan anaknya meskipun menurut Umi selalu merasa tidak nyaman. Gaji suaminya sebagai guru golongan tiga tidak pernah Umi terima, jumlahnya pun tidak Umi ketahui. Suaminya hanya menyerahkan uang kebutuhan dapur atau kebutuhan lainnya ketika diminta, bahkan dia sendiri yang mengurus dan belanja kebutuhan dapur. Seluruh keuangan rumah tangga disimpannya sendiri tanpa Umi ketahui berapa jumlahnya.

18. Har menikah dengan suaminya pada tahun 2002. Ketika itu, umurnya sudah menginjak 20 tahun. pernikahannya telah dikarunia seorang anak laki-laki yang pada tahun 2008 ini telah berumur 6 tahun. Dia menikah dengan suaminya setelah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka ketika sekolah di SMA. Mereka menikah setelah suaminya pulang dari malaysia. Mereka sempat berpacaran untuk saling mengenal diri masing-masing selama 3 bulan sebelum mereka duduk bersama di atas pelaminan. Baik Har maupun suaminya sama-sama berasal dari keluarga petani. Suaminya adalah orang kaya, dan hanya memiliki satu saudara kandung. Pada awal pernikahan, mereka tinggal di rumah orang tua suaminya selama 6 bulan dan setelah itu pindah dan menempati rumah yang dibangun orang tua suaminya di kampung lain. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal-normal saja. Namun, setelah dia melahirkan anak dan dia masih dalam masa nifas atau sekitar 40 hari setelah melahirkan, suaminya mulai ringan tangan. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya bergantung kepada orang tuanya. Untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya, Har bekerja sebagai buruh tani, mengangkut garam atau mengikat biji bawang orang lain dengan upah Rp 15.000/hari.

19. *Endy (45th) adalah seorang sarjana yang berprofesi sebagai guru. Dia menikah dengan seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikannya hanya tamat SMA. Urusan rumah tangga dikerjakan semua oleh Endy, sementara suaminya tidak mau tahu dengan pekerjaan kerumahtanggaan. Dari subuh Endy sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan dan memandikan 2 orangnya yang masih kecil. Endy sibuk dengan semua ini, suaminya asik ngorok di tempat tidurnya. Bangun pagi, kopi dan sarapan sudah disiapkan oleh Endy. Ketika pergi mengajar, dua orang anaknya dijaga oleh suaminya dan kadang ditipkan pada tetangganya. Kehidupan Endy berputar seperti itu, hingga suatu saat Endy dan suaminya ribut yang dipicu oleh perintah suami. Endy bercerita bahwa ketika dia pulang dari sekolah pada siang hari, begitu masuk di rumah Endy diperintah oleh suaminya untuk membeli nasi di warung langganannya yang jauh dari rumah Endy. Dia pun pergi dengan terpaksa dan pulang ke rumah dengan membawa nasi pesanannya. Di hadapannya, Endy membanting nasi itu di depannya. Suaminya marah, tidak terima dengan tindakan istrinya. Merasa tidak dihargai sebagai suami. Mereka ribut dan suanya mengancam menceraikannya dan Endy juga tidak tinggal diam dan mengajaknya untuk bercerai. Namun, ini hanya ancam-mengancam karena keesokan harinya mereka baik kembali. Endy kembali dengan rutinitas paginya termasuk menyiapkan sarapan dan kopi suaminya karena Endy merasa bahwa itu semua adalah tugas istri. Endy harus berpikir keras karena rumah yang mereka tempati dibayar oleh Endy dengan potong gaji bulanannya. Gaji Endy yang jumlahnya Rp 1.850.000 tidak memadai untuk hidup dengan suami dan dua orang anaknya, karena setengah dari jumlah gaji itu harus dipotong untuk bayar cicilan rumah. Hal ini yang membuat dia jengkel kepada suaminya yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.*
20. *Wani (37th), SMA dan IRT. Wani menikah dengan seorang anggota militer yang umurnya sama dengan Wani yaitu 37 tahun. Keduanya menikah setelah beberapa bulan berpacaran. Gaji suaminya dipegang sendiri dan Wani hanya diberi ketika diminta untuk kebutuhan dapur. Jumlahnya pun tidak diketahui oleh Wani, berapa gaji yang diterimanya setiap bulan. Perjalanan kehidupan rumah tangga Wani tidak semulus seperti yang diharapkan sebelumnya. Bahtera rumah tangganya beberapa kali diterpa gelombang, terjadi cekcok di antara mereka. Meskipun gelombang ini sebetulnya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, informasi adanya perselingkuhan suaminya dengan wanita lain, namun seringkali berujung pada pemukulan pada diri saya oleh suaminya. Kalau sudah begitu dan tidak tahan dengan tindakan suaminya, Wani beberapa kali minggat dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Pada bulan Nopember 2005, Wani minggat dan mengadukan kejadian keributan dan pemukulan oleh suaminya kepada orang tuanya. Padahal keributan itu dipicu oleh masalah helm adik Wani yang dipinjam oleh suaminya. Helm itu hilang*

dan Wani marah pada suaminya ketika suaminya tiba di rumah setelah pulang dari kantor. Dia pulang bersama dua orang temannya. Suaminya balik marah dan melempari Wani dengan helm di hadapan temannya. Wani ditarik masuk kamar dan dipukuli. Wani tidak tahan dengan tindakan dan perlakuan suaminya kepadanya. Wani membawa semua pakaiannya dan bergegas pergi ke rumah orang tuanya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Ketika Wani meninggalkan rumah, dia menjatuhkan “talak satu” yang berarti Wani dicerai oleh suaminya. Keputusan Wani dan orang tua untuk melanjutkan proses perceraian dengan suaminya sudah bulat. Sekarang proses perceraian sedang berlangsung, namun ada pihak-pihak lain yang tidak menghendaki perceraian mereka. Untuk saat sekarang ini, Wani tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan suaminya yang keras dan tidak menghargainya. Wani tidak rela diperlakukan seperti itu. Tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya seolah tidak pernah lepas dari kehidupannya sehari-hari. Mungkinkah karakter ini merupakan turunan dari ayahnya yang juga keras? Mertua perempuannya pernah bercerita bahwa suaminya (mertua laki-lakinya) sering memukulnya dan menganiayanya sehingga beberapa kali meninggalkan suaminya. Anak-anaknya juga termasuk suaminya merupakan korban pemunyalan, tamparan, gertakan, makian ayahnya (mertuanya) ketika mereka masih kanak-kanak dan remaja. Di samping dari ceritanya, Wani juga dua kali menyaksikan mertua perempuannya disiksa oleh mertua laki-lakinya. Ketika itu, Wani masih tinggal bersama mertuanya pada dua tahun awal pernikahannya dengan suaminya. Wani kira mungkin ada hubungannya kebiasaan suaminya memukul istri dengan kebiasaan ayahnya memunyal istrinya. Soalnya, meskipun suaminya melakukan pemukulan kepadanya, namun tidak pernah suaminya menunjukkan rasa bersalah, seolah pemukulan istri adalah hal biasa atau sesuatu yang alamiah.

Profil 20 informan perempuan di atas menunjukkan bahwa perempuan (korban kekerasan) mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dipicu oleh hal-hal yang juga bersifat variatif dengan berbagai dampak psikis dan fisik dan pada keharmonisan rumah tangga

a. Pemicu Kekerasan

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) selisih pendapat masalah keuangan | 15) bertengkar |
| 2) suami malu dan tertakan karena hamil di luar nikah (istri disalahkan) | 16) memberi saran, nasihat kepada suami, suami marah |
| 3) campur tangan pihak ketiga | 17) istri membanting nasi |
| | 18) suami pulang pagi, tidak ada nasi yang tersedia |

- 4) pekerjaan rumah tidak beres
- 5) istri mengomel karena suami pemabuk
- 6) suami malas bekerja melarang suami naik rumah dalam keadaan mabuk
- 8) istri melakukan protes kepada suami
- 9) boros, istri tidak bias mengatur keuangan
- 10) istri cerewet dan sok mengatur
- 11) istri cemburu dan mengomel
- 12) suami cemburu
- 13) istri dianggap mandul
- 14) perselingkuhan
- 19) tidak ada alasan yang jelas
- 20) istri berhutang, tidak ijin suami
- 21) istri tidak menyiapkan makanan
- 22) istri marah karena suami selingkuh
- 23) istri tidak menuruti perintah suami
- 24) istri membuat kesalahan kecil (menurut istri)
- 25) istri mandul / mengalami keguguran
- 26) suami minum alcohol (yang membaukkan)
- 27) istri tidak memenuhi keinginan suami
- 28) istri memarahi suami

b. Bentuk Kekerasan

Fisik	dibentak, ditampar, dipukul, ditendang, ditempeleng, dijambak, dipukul pakai kayu, dikunci dan dipukuli di dalam kamar,
Psikis	dimarahi, disalahkan, tdk dilibatkan dl urusan, rumah tangga, diremehkan, tdk dihargai, perasan tdk nyaman, dicaci, dituduh selingkuh, dicuekin/didiamin, ancam diceraikan, kasar, ketus, dihianati (selingkuh dgn kepoakan), jijik krn perkosa keponakan yg msh kecil, berselingkuh di depan istri, dimarahin habis-habisan, dianggap pembantu, dilempari asbak, suami menikah lagi, digantung / tidak diceraikan, dilarang bekerja, diusir dari rumah, diperlakukan seperti robot,
Seksual	Ditelanjangi untuk melihat sperma, pemaksaan hubungan seksual
Penelantaran	Ditelantarkan (tdk menafkahi)

c. Reaksi Korban

- 1) menangis dan teriak
- 2) pulang ke rumah orang tua
- 3) membalas
- 4) pura-pura melapas peranya sebagai ibu dan istri
- 5) diam
- 6) melawan
- 7) berpindah tempat
- 8) pergi ke dokter untuk visum dan melapor polisi
- 9) menantang untuk mengulangi perbuatannya
- 12) melapor ke ketua RT
- 13) melapor ke tokoh adapt dan imam masjid
- 14) meminta perlindungan dari orang lain
- 15) pergi meninggalkan rumah
- 16) menggugat cerai
- 17) membiarkan
- 18) hanya menangis
- 19) merintih sambil menahan tangis
- 20) sabar
- 21) minggat sampai seminggu

- 10) memberi pisau untuk membunuh
- 11) melapor ke mertua
- 22) menerimanya sebagai kodrat
- 23) lari ke rumah orang tua untuk mengadu

d. Dampak bagi Korban

- 1) muka kebiruan
- 2) ketakuan
- 3) takut dan malu
- 4) memar dan terluka
- 5) tidak harmonis
- 6) tidak bias tidur lelap / merasa terganggu
- 7) babak belur
- 8) kesakitan
- 9) anak-anak jadi pendiam
- 10) persendian copot dan tangan patah
- 11) tubuh memar dan biru
- 12) hitam memar
- 13) menggantung (pisah tapi tidak cerai
- 14) sakit hati
- 15) jatuh pingsan
- 16) rumah jadi penjara, gersang, tandus
- 17) perceraian
- 18) menderita
- 19) stress dan pusing
- 20) penderitaan berat
- 21) wajah benjol dan merah
- 22) menderita lahir batin

===Akhir dari Bab I===

BAB II

KEKERASAN DAN GENDER

Pada bab ini dijelaskan beberapa *konsep* dan *teori*²¹ yang berkaitan dengan masalah penelitian. Topik-topik yang dibicarakan adalah tentang budaya patriarki, bagaimana budaya mengkonstruksi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan gender, tentang ideologi maskulinitas dan feminitas, budaya dan agama, tentang relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, tentang peran jenis kelamin yang dilekatkan kepada mereka dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, akan dibahas tentang kekerasan (KDRT), rumah tangga dan keluarga, antropologi dan gender, serta peran negara dalam hal relasi gender dalam kehidupan rumah tangga.

²¹ Untuk mewujudkan berbagai kegiatan ilmiah diperlukan bahasa ilmiah. Philips (1971) dan Reynolds (1971) seperti ditulis oleh Ihalauw (2004:16) menyatakan bahwa ada empat unsur utama dalam bahasa keilmuan yaitu: konsep, dalil, teori, dan paradigma. Konsep (konstruk) adalah simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena (fakta, peristiwa, objek). Konsep adalah unsur dasar teori. Dalil (proposisi) adalah nisbah antarkonsep sehingga berwujud suatu pernyataan tentang sifat fenomena. Teori (model) merupakan suatu sistem dalil-dalil atau nisbah antardalil. Paradigma adalah suatu citra fundamental dari pokok permasalahan dalam suatu ilmu.

A. Budaya Patriarki

Dalam literatur antropologi budaya, menurut Ihromi (2000:208), pada awalnya konsep patriarki digunakan untuk mengacu kepada struktur sosial dimana ayah atau laki-laki tertua (patriarch) memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga anggota keluarga yang lainnya dia kuasai. Berdasarkan pengkajian terhadap berbagai ragam masyarakat, para feminis berkesimpulan bahwa dalam sistem sosial, tanpa kecuali, laki-lakilah yang berkuasa, dan perempuan selalu harus tunduk atau berada dalam posisi subordinasi dari laki-laki. Mungkin saja ada perbedaan dalam hal derajat subordinasi perempuan: misalnya dalam masyarakat tertentu, perempuan memiliki *privilege* dan kekuasaan meski dalam bentuk simbolis; namun secara universal menurut feminis, semua masyarakat manusia adalah berideologi patriarki, dan penghapusannya menjadi fokus perjuangan perempuan (Tuttle 1987 dalam Ihromi, 2000:208).

Juliet Mitchell (1994), seperti ditulis oleh Juliastuti²², mendeskripsikan patriarki dalam suatu term psikoanalisis yaitu "*the law of the father*" (aturan ayah) yang masuk dalam kebudayaan lewat bahasa atau proses simbolik lainnya. Selanjutnya Juliastuti mengutip pendapat Heidi Hartmann (1992), salah seorang feminis sosialis, menyatakan bahwa patriarki adalah relasi hirarkis antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih dominan dan perempuan menempati posisi subordinat. Menurutnya, patriarki adalah suatu relasi hirarkis dan semacam forum solidaritas antarlaki-laki yang mempunyai landasan material serta memungkinkan mereka untuk mengontrol perempuan. Atau dapat dikatakan bahwa budaya patriarki merupakan sistem nilai dan cara pandang terhadap kehidupan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi dan peran yang berbeda-beda. Laki-laki ditempatkan dengan posisi tinggi, dominan, dan superior; perempuan

²² Juliastuti, Nuraini. "Kebudayaan Maskulin, Macho, Jantan, dan Gagah", retrieved from : <http://www.kunci.or.id/esai/nws/08/macho.htm>, tanggal 20-01-2008.

diposisikan rendah, subordinasi, dan inferior. Konsekuensi sosialnya adalah laki-laki mendominasi perempuan

Superioritas laki-laki atas perempuan bisa dirunut mulai dari jaman penciptaan Adam dan Hawa, jaman filosofi Yunani Kuno sampai jaman modern. Laki-laki dan perempuan tidak hanya dianggap sebagai makhluk yang berbeda, tapi juga sebagai seks yang berlawanan. Sebuah pertemuan antara dunia laki-laki dan perempuan adalah "pertempuran seks" (*the battle of the sexes*). Laki-laki dan perempuan dipolarisasikan dalam kebudayaan sebagai "berlawanan" dan "tidak sama".²³ Selanjutnya, menurut Juliastuti, kisah superioritas laki-laki atas perempuan bisa dimulai dari cerita penciptaan manusia dalam kitab suci Bibel, sebuah cerita yang sangat umum dikenal seperti ini: Adam diciptakan terlebih dulu dan Hawa diciptakan darinya. Kisah yang sama juga diceritakan dalam Al Qur'an. Adam adalah sarana penciptaan Hawa, dan Hawa diciptakan untuk menemani dan membantu Adam. Secara sosial, Adam lebih superior karena Hawa tercipta dari salah satu organ tubuh Adam.

Patriarki dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan lewat institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja sampai kebijakan negara. Sylvia Walby (1993)²⁴ membuat sebuah teori yang menarik tentang patriarki. Menurutnya, patriarki itu bisa dibedakan menjadi dua: patriarki privat dan patriarki publik. Inti dari teorinya tersebut adalah telah terjadi ekspansi wujud patriarki, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Ekspansi ini menyebabkan patriarki terus menerus berhasil mencengkeram dan mendominasi kehidupan laki-laki dan perempuan.

Masyarakat India, seperti yang diceritakan oleh Kamla Bhasin (1996), mengenal konsep *Pativrata* (kesetiaan ibu). Konsep itu menanamkan dalam setiap

²³ Ibid

²⁴ Ibid

kepribadian perempuan suatu pemahaman sebagai berikut: "*dengan apa perempuan menerima dan bahkan menginginkan kesucian dan kesetiaan ibu sebagai ekspresi tertinggi dari kepribadian mereka*". Dengan konsep itu, para perempuan di India mau menerima apapun perlakuan suami terhadap mereka karena yang penting bagi mereka adalah menjunjung tinggi *pativrata*. Konsep itu disosialisasikan sendiri oleh perempuan sehingga status perempuan tampak tidak terlihat rendah dan budaya patriarki pun dengan kuat ditegakkan sebagai ideologi yang kelihatannya alamiah.²⁵

Dari teori yang dikembangkan Walby di atas, menurut Juliastuti dapat dilihat bahwa patriarki privat bermuara pada wilayah rumah tangga. Wilayah rumah tangga ini dikatakan Walby sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sementara itu, patriarki publik menempati wilayah-wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Ekspansi wujud patriarki ini mengubah baik pemegang "struktur kekuasaan" maupun kondisi pada masing-masing wilayah (baik publik atau privat). Dalam wilayah privat misalnya, dalam rumah tangga, yang memegang kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, yang memegang kunci kekuasaan berada di tangan kolektif (manajemen negara dan pabrik tentunya berada di tangan banyak orang).

Menurut Juliastuti, rumah adalah tempat dimana sosialisasi awal konstruksi patriarki itu terjadi. Para orang tua melakukan "genderisasi" pertama-tama pada saat memberi nama kepada anak-anaknya. Anak laki-laki biasa diberi nama, misalnya: Ahmad, Karim, Andi, Abdullah, Budi; sedangkan anak perempuan diberi nama: Hafsah, Hadijah, Hamidah, Ani, Yuli, Rina. Anak laki-laki belajar untuk menjadi "maskulin", dan anak perempuan belajar untuk menjadi "feminin" berdasarkan pengamatan, pengalaman dan perlakuan orang-orang di sekitarnya. Orang tua cemas kalau melihat anak-anaknya tidak bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan konstruksi sosial, yaitu bagaimana seharusnya anak laki-laki dan anak perempuan itu bertingkah laku.

²⁵ Ibid

Muhammad (2002:x) menyatakan bahwa “Hidup dan mati kaum perempuan seakan-akan ditentukan oleh orang lain. Orang lain itu adalah makhluk yang lebih mengunggulkan dan menghebatkan laki-laki: boleh laki-laki dan boleh kaum perempuan itu sendiri. Inilah yang oleh banyak orang disebut budaya patriarki” . Selanjutnya Muhammad (2002:xv) menyatakan bahwa hal yang paling penting untuk dikemukakan bahwa kekurangan perempuan seperti haid tidak dengan sendirinya menjadikan perempuan harus dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Menurut Muhammad, adalah ketidakadilan, jika faktor-faktor biologis ini kemudian dijadikan alasan untuk menetapkan batasan atas peran dan aktualisasi diri perempuan dalam ruang dan waktu sosial mereka. Lebih tidak adil lagi ketika mereka harus dikrangkeng dan dipojokkan ke dalam sudut-sudut dinding rumahnya atas nama apapun.

B. Maskulinitas dan Feminitas

Dalam feminisme, gender didefinisikan sebagai perbedaan perilaku (*behavioral differences*) atau sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Karena itu, gender juga sering disebut sebagai jenis kelamin sosial.²⁶ Berdasarkan pandangan feminisme, gender adalah konstruksi budaya (*nurture*), bukan sesuatu yang alami (*nature*), yakni hasil konstruksi suatu masyarakat yang bahkan dapat dimaknai sebagai suatu yang kodrati. Sebagai konstruksi budaya, konsep gender tentang sifat-sifat yang dilabelkan kepada jenis kelamin dapat dipertukarkan dan bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai dengan perubahan paradigma berpikir yang menjadi acuan budaya masyarakat. Konsep maskulinitas dengan pelabelan identitas gender bahwa laki-laki harus memiliki kekuatan, keperkasaan, agresif, independensi, dan lain-lain adalah contoh bentuk konstruksi sosial. Dalam konstruksi sosial, perempuan (feminitas) pada umumnya menjadi subordinasi dari laki-laki, dengan

²⁶ <http://www.hizbut-tahrir.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=396>

label pasif, lemah, feminin, lembut dan sebagainya. Konsepsi mengenai maskulinitas dan feminitas, menentukan gagasan mengenai apa dan bagaimana seharusnya menjadi perempuan dan laki-laki (Moore, 1998:224). Karena maskulinitas sebagai konstruksi budaya, pemaknaan dan pemahamannya bisa berbeda dan luas. Dari sini juga bisa dimaknai bahwa yang berkuasa, yang maskulin adalah yang memiliki superioritas, keperkasan, kekuatan, dan kejantanan; sebaliknya, yang inferior, yang feminin menjadi pihak yang dikuasai karena memiliki karakter yang berlawanan dengan yang maskulin.

C. Hegemoni Budaya dan Hegemoni Ideologis

Dalam hegemoni budaya, terdapat pertautan yang erat antara relasi kuasa dan kekerasan dalam kehidupan manusia. Saptandari menulis bahwa Antonio Gramsci, seorang pemikir neo-marxis dari Italia menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni, yang dimaksud di sini adalah peran kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan. Relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara; artinya kekerasan yang terjadi tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol.²⁷

Lebih lanjut Saptandari yang mengikuti pemikiran Gramsci menulis bahwa hegemoni berkaitan dengan ideologi yang memiliki cakupan melebihi semua bidang sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Hegemoni adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan wawasan dunia yang bertujuan membekukan dominasi suatu kelas ekonomi terhadap kelas yang lain. Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi dimana suatu “blok historis” faksi kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas subordinat

²⁷ Saptandari, Pinky. "Konsep Kekuasaan dalam Ilmu-Ilmu Sosial", retrieved from: <http://www.averroes.or.id/thought/konsep-kekuasaan-dalam-ilmu-ilmu-sosial.html>, tanggal 11 Maret 2008.

melalui kombinasi antara kekuatan yang diperkuat dengan konsensus (Barker, 2004:62). Dalam kaitan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, menurut hemat penulis, konsensus terlihat melalui kesepakatan-kesepakatan sosial antara kedua jenis kelamin; perempuan berperan sebagai apa dan laki-laki juga berperan sebagai apa dalam kehidupannya.

D. Agama dan Budaya

Agama dan budaya adalah dua unsur yang sulit dipisahkan. Elwood (1982) dan Huston Smith (1991) sebagaimana ditulis oleh Yaqin (2005:46) menyatakan bahwa agama adalah bagian dari kebudayaan dan keduanya memiliki fungsi yang masing-masing sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Menurutnya, agama menjadi jawaban atas permasalahan kultural yang dihadapi manusia sesuai dengan budaya, tempat, dan waktu kejadian masalah itu. Meskipun demikian, ada diferensiasi di antara keduanya. Katanya, agama terutama agama samawi bersifat dogmatis, mutlak, cenderung statis, dan normatif; walaupun ada yang bersifat kontekstual, hal itu merupakan hasil penafsiran. Budaya adalah hasil konstruksi sosial, fleksibel, dinamis, dan kontekstual. Jadi, dalam antropologi, agama dipandang sebagai bagian dari kebudayaan; ide atau gagasan dianggap sebagai sistem norma dan nilai yang dimiliki oleh dan mengikat anggota masyarakat.

Agama dalam pengertian agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, Yahudi yang monoteistik adalah sebagai sebuah pengakuan adanya Tuhan dan sebagai sebuah sarana pencerahan untuk penyerahan diri terhadap-Nya.²⁸ Dari sisi antropologi, agama diartikan sebagai kepercayaan manusia terhadap sesuatu yang diyakini ada dan mempunyai kekuatan untuk mengatur alam. Penganutnya

²⁸ Thower, James, *Religion: The Classical Theories*. George Town Univ.DC, 1999, hlm 202. Dikutip dalam Yaqin, M.Ainul, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm 36.

melakukan ritual-ritual tertentu dan menerapkan ajaran-ajaran agamanya²⁹ tentang moral dan etika sesuai dengan petunjuk yang diterima dari pendahulunya. Selain itu, penganutnya juga memiliki kepercayaan pada cerita-cerita, kejadian-kejadian supranatural yang diyakini kebenarannya secara turun temurun.³⁰ Ada anggapan dalam masyarakat bahwa beragama adalah bertuhan. Pemahaman seperti ini kata Yaqin (2005:37) sedikit banyak akan mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa yang terpenting adalah membela institusi agama dan bukan menegakkan ajaran agama. Padahal, menurutnya, menegakkan ajaran agama yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan kebenaran dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan inti ajaran dari sebuah agama.

Kahmad (2002:174) menyatakan bahwa “memahami pluralitas agama dan budaya merupakan bagian dari memahami agama. Sebab memahami agama pada dasarnya juga memahami kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan agama dan mana aspek yang tidak.”

Clifford Geertz³¹ (dalam Morris, 2003:392) mengakui bahwa agama pada prinsipnya adalah suatu sistem budaya yang memberikan makna dalam eksistensi manusia. Agama yang didefinisikan dalam perspektif ini memiliki fungsi universal dalam memberikan makna. “Agama adalah suatu simbol yang berfungsi untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat, mendalam dan tak kunjung padam dalam diri manusia dengan memformulasikan konsepsi tentang tatanan umum eksistensi dan membungkus konsepsi itu dengan aura aktualitas yang bagi perasaan dan motivasi nampak realistik”. Anita Rahman

²⁹ Kata “agama” adalah institusi religius sebagai sarana bagi seseorang atau kelompok untuk percaya dan menyembah Tuhan. “Ajaran agama” adalah pesan-pesan (nilai-nilai) yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh penganut agama.

³⁰ Kottak, P. Konrad, *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*, New York: Random House, 1987, hlm 413. dikutip dalam Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm 37.

³¹ Geertz, Clifford. 1975. *Religion as a Cultural System*, hlm 90. Dikutip dalam Morris (2003:392) dalam bukunya: *Antropologi Agama*. Yogyakarta: AK Group.

menyatakan bahwa “akar masalah yang bermasalah dari agama merupakan hal yang terpenting mengingat kehidupan manusia pada umumnya dipengaruhi oleh agama dan budaya” (Rahman, 2000).

Agama menurut Emile Durkheim adalah suatu kompleksitas sistem simbol yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan cara mengekspresikan dan memelihara sentimen-sentimen atau nilai-nilai dari masyarakat (Saifuddin, 2005:125). Giddens menyatakan bahwa Durkheim di manapun tidak menentang kemungkinan bahwa keyakinan-keyakinan keagamaan mungkin memiliki suatu fungsi ideologis dalam melegitimasi dominasi suatu kelompok atau kelas atas yang lainnya (Morris, 2003:149).

Bagi Marx, agama merupakan bentuk yang sangat mendasar dari alienasi dan secara historis merupakan bentuk ideologi yang pertama. Fungsi agama sama dengan fungsi ideologi pada umumnya yaitu sebagai sanksi moral, sebagai ilusi, penghibur atas kondisi ketidakadilan, sebagai penyelubung bagi realitas yang sesungguhnya dan menjadi jastifikasi atas ketidaksetaraan (Morris, 2003:47). Bagi Marx, agama merupakan salah satu bentuk ideologi. Dengan demikian, agama dapat dijadikan sarana untuk mendominasi dan melegitimasi tindakan-tindakan yang menguntungkan pihak yang berkuasa atas pihak yang lemah, laki-laki atas perempuan. Analisis Gramscian, ideologi dipahami sebagai ide, makna, dan praktik yang merupakan peta makna yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu. Di atas itu semua, ideologi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas praktis kehidupan, namun dia adalah fenomena material yang berakar pada kondisi sehari-hari. Ideologi menyediakan aturan perilaku praktis dan tuntunan moral yang sepadan dengan agama yang secara sekular dipahami sebagai kekuatan keyakinan antara konsepsi dunia dan norma tindakan terkait (Gramsci in Barker, 2004:62).

Marx dan Engels seperti dikemukakan oleh Turner (dalam Morris, 2003:50) mengemukakan bahwa agama memiliki fungsi ganda yaitu memberi kompensasi terhadap orang-orang miskin yang menderita dengan menjanjikan kekayaan spiritual, dan pada saat yang sama memberi legitimasi terhadap kekayaan kelas dominan. Maka salah satu solusi atas terjadinya kontradiksi

antara solidaritas sosial versus integrasi sosial adalah dengan menyatakan bahwa dengan melegitimasi kekayaan dan memberi kompensasi terhadap kemiskinan, agama menyatukan masyarakat sembari juga mengekspresikan kepentingan kelas yang berbeda.

B.S. Turner³² seperti ditulis oleh Morris (2003:50) meringkas dua pendekatan ideologi keagamaan: Teori pertama menyatakan bahwa agama membentuk basis integrasi sosial, baik sebagai perekat sosial maupun sebagai candu sosial. Teori kedua menyatakan bahwa agama merupakan sumber prinsipil bagi solidaritas kelas, khususnya dalam masyarakat feodalisme. Dengan kata lain, agama berperan sebagai perekat sosial dan solidaritas kelas bagi terwujudnya tatanan sosial yang baik.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa agama digunakan untuk memperkuat pandangan, pemikiran, sikap, nilai, perilaku dan praktis seseorang dalam membenaran perbuatannya. Agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendominasi dan melegitimasi tindakan-tindakan yang menguntungkan pihak yang berkuasa atas pihak yang lemah, laki-laki atas perempuan. Hal ini disebabkan oleh fungsi agama untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat, mendalam dan tak kunjung padam dalam diri manusia (Geertz), keyakinan keagamaan mungkin memiliki suatu fungsi ideologis dalam melegitimasi dominasi suatu kelompok atau kelas atas yang lainnya (Durkheim), sanksi moral, sebagai ilusi, penghibur atas kondisi ketidakadilan, sebagai penyelubung bagi realitas yang sesungguhnya dan menjadi justifikasi atas ketidaksetaraan (Marx), sebagai perekat sosial (candu sosial) dan solidaritas kelas bagi terwujudnya tatanan sosial yang baik (B.S. Turner).

Masyarakat menurut Emile Durkheim (1858-1918) sebagai diuraikan oleh Johannes Supriyono (2005:89-106) berkaitan dengan empat kata kunci, yaitu *the sacred* (yang keramat), klasifikasi, ritus, dan solidaritas. *The sacred* adalah suatu nilai yang disakralkan oleh suatu masyarakat. Menurut Durkheim

³² Turner, B.S. 1983. *Religion and Social Theory: A Materialist Perspective*. London: Heinemann.

sebagaimana ditulis oleh Supriyono, *the sacred* merupakan poros utama yang melingkupi seluruh dinamika suatu masyarakat. Aspek yang disakralkan biasanya berupa simbol utama, nilai-nilai dan kepercayaan yang paling penting dari suatu masyarakat. Nilai-nilai yang disepakati itu berperan dalam rangka menjaga keutuhan dan ikatan sosial suatu masyarakat serta secara normatif mengendalikan dinamika sebuah masyarakat. Nilai-nilai itu dijunjung tinggi dan anggota masyarakat tidak boleh melanggarnya. Nilai-nilai itu menjadi sumber hukum dan identitas sosial masyarakat. Melalui nilai-nilai semacam ini, masyarakat sudah membuat klasifikasi sosial, mana nilai yang *sacred* dan mana yang profan. Jadi dalam masyarakat terdapat nilai atau ideologi yang dikeramatkan sehingga dapat mengkondisikan anggota masyarakat untuk tunduk dan tidak menyimpang dari nilai-nilai inti tersebut. MLD orang Bima merupakan salah satu contoh pemikiran yang demikian.

Bersama Marcel Mauss, Durkheim meyakini bahwa klasifikasi masyarakat yang paling primordial didasarkan atas dimensi normatif dan religius. Dimensi normatif dan religius ini mejadi rancangan umum yang terdapat dalam kesadaran kolektif masyarakat. Menurutnya, sistem klasifikasi ini bekerja dalam kesadaan moral dan emosional masyarakat dengan merujuk pada “apakah seseorang bermoral atau tidak”, “apakah benar atau sesat” karena tidak mengemban nilai-nilai kolektif-normatif. Semakin seseorang membuktikan diri bermoral—mengemban nilai-nilai kolektif, semakin dia berada di pusat masyarakat dan dipandang suci. Sebaliknya, semakin kurang bermoral, semakin dia berada di pinggiran masyarakat, dipandang tercela, bahkan menjadi musuh masyarakat. Jadi, klasifikasi memuat sesuatu yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, yang menyimpang dan tidak menyimpang. Kesucian sebagai nilai suatu komunitas bukan hanya dipelihara dengan hukuman atau pengucilan dan cemohan sosial melainkan juga dengan ritus. Kesatuan bersama yang dikonstruksi atas dasar kepentingan bersama akan yang suci ini melahirkan ritus sosial.

Supriyono menulis bahwa masyarakat menghidupi dirinya dengan bergerak dari dan ke yang *the sacred*. Perayaan, festival, dan acara-acara budaya dalam masyarakat merupakan bentuk-bentuk ritus. Ritus menjadi suatu proses

rekreasi masyarakat dan dalam hal ini masyarakat menciptakan dirinya kembali melalui ritus-ritus. Dalam pemikiran Durkheim seperti ditulis Supriyono, mitos berperan terus memutar dinamika masyarakat. Mitos mencerminkan secara transenden isi logika budaya kolektif yang mempengaruhi pola pandang dan pola tindak masyarakat. Melalui mitos, nilai-nilai *the sacred* dirumuskan sebagai entitas metafisik atau dari “dunia sana” sehingga lebih legitimatif karena merujuk pada *The sacred* dan tidak patut dipertanyakan. Melalui mistifikasi, nilai-nilai menjadi abadi. Supriyono menulis bahwa pemahaman solidaritas dalam pemikiran Durkheim hanya mungkin ditempatkan dalam pembacaan *the sacred*. *The sacred*, yang keramat, yang suci merupakan ikatan primordial yang mempersatukan anggota masyarakat. Ketika membicarakan *the sacred* dan *profane*, kita sudah menyentuh satu bagian solidaritas yaitu solidaritas yang terluka. Kejahatan dalam masyarakat dirasakan sebagai luka bagi seluruh masyarakat. *The sacred* adalah sumber solidaritas masyarakat. *The sacred* dapat dilembagakan dalam agama. Agama di sini secara antropologis dapat saja berupa keyakinan yang dihasilkan oleh masyarakat dan menjadi acuan fundamental masyarakat. Bagi Durkheim, agama dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling membutuhkan.

Sementara itu, dengan basis pemikiran yang demokratis dan penghargaan terhadap HAM, Kiai Husein terheran dengan menyatakan bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkan agama kepada manusia.³³ Lebih lanjut dia menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakat, pola tradisi, dan kebudayaan. Agama di sini adalah penafsiran terhadap teks keagamaan dimana banyak orang menganggap bahwa teks agama itu memiliki sakralitas dan keabadian. Kiai Husein memilih menganalisis agama dan perempuan dimana dia memiliki keyakinan bahwa

³³ Kiai Husein Muhammad yang diwawancarai oleh Nuruzzaman (2005:117) dalam bukunya yang berjudul “Kiai Husein Membela Perempuan”. Yogyakarta: LkiS.

agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi, dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan.

Bagaimana intervensi budaya yang merasuk dalam pemahaman agama yang bias gender?

Inti dari pandangan rendah terhadap perempuan terletak pada tubuh perempuan itu sendiri yang selama zaman tidak bisa dihilangkan. Persoalannya terletak pada persoalan menstruasi yang menjadi pusat perhatian dan karya budaya. Ketika menstruasi, perempuan menjadi kotor, darahnya kotor, pandangan matanya dianggap sebagai pandangan iblis. Karena itu, ruang gerak perempuan yang sedang menstruasi dibatasi bahkan diasingkan (lihat Umar, 1999; Rahman, 2000a:485)

Hak-hak perempuan dalam Islam seharusnya tidak berbeda antara hak normatif atau ajaran ideal Islam dengan praktis, kondisi empiris. Ajaran ideal tidak selalu sejalan dengan praktek umat Islam yang didominasi oleh budaya patriarki yang cenderung dipertahankan oleh kaum pria, untuk melestarikan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap kaum perempuan (Rahman, 2000a:491). Hak-hak perempuan dalam Islam dijelaskan dalam al Qur'an. Beberapa hak itu adalah:

- (1) hak untuk hidup (Q, 5:32)
- (2) hak untuk dihormati (Q,17:70; Q,32:72; Q, 2:30-34)
- (3) hak atas keadilan (Q, 58:38-39)
- (4) hak atas kebebasan (Q, 4:36; Q, 12:40; Q, 2:256;)
- (5) hak untuk bekerja (Q, 2:18, 4:95)
- (6) hak-hak lainnya (lihat Rahman, 2000:492-3).

Lebih lanjut Rahman menyatakan bahwa hak-hak di atas tidak terbatas pada pria tetapi juga perempuan. Namun sangat disayangkan bahwa budaya patriarki yang mewarnai masyarakat Arab yang diwarisi dari kebudayaan masa lalu telah merasuk dan menodai substansi ajaran al Qur'an yang justru tampil untuk membebaskan perempuan dari kedudukannya yang inferior di mata masyarakat. Masih menurut Rahman bahwa sejarah umat Islam tidak pernah sepi

dari perlakuan yang tidak senafas dengan ajaran al Qur'an. Dalam masyarakat masih ditemukan berbagai bentuk penindasan, penekanan, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan yang bahkan terkadang dilakukan atas nama agama. Misalnya, anak perempuan tidak mendapat perlakuan yang sepadan dengan anak laki-laki. Persepsi tentang anak laki-laki adalah anugerah dan anak perempuan sebagai cobaan dari Tuhan masih melekat dalam budaya sebagian umat Islam. Sering terdengar dalam masyarakat bahwa anak perempuan adalah amanah sekaligus cobaan dari Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam komunitas budaya *maja labo dahu* orang Bima.

E. Rumah Tangga / Keluarga

Pada umumnya, dalam kepustakaan antropologi, **rumah tangga** diartikan sebagai “unit dasar masyarakat yang terlibat dalam produksi, reproduksi, konsumsi, dan sosialisasi” (Moore, 1998:101). Lebih jauh Moore menyatakan bahwa rumah tangga merupakan hal penting dalam analisis feminis karena rumah tangga mengatur sebagian besar kerja domestik atau reproduktif kaum perempuan (Moore, 1998:102). Sementara itu, Olivia Harris menyatakan bahwa rumah tangga mengandung arti “tinggal di tempat yang sama dan berkonotasi keakraban serta saling berbagi yang tentunya membedakan hubungan dalam rumah tangga dengan tipe-tipe hubungan sosial lainnya (Moore, 1998:102).

Dengan mengikuti beberapa ahli lainnya, Saifuddin menyatakan bahwa rumah tangga adalah satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas; sedangkan keluarga adalah pengelompokan kerabat yang tidak harus tinggal di satu tempat (1999:21). Selanjutnya Saifuddin menyebutkan bahwa rumah tangga adalah “fungsional ekonomi-kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan; sedangkan keluarga menekankan pentingnya simbol, nilai, dan makna...” (1999:21). Sementara itu, Carter menyebutkan bahwa rumah tangga adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dalam rangka mewujudkan perawatan bersama, yang meliputi pembagian makanan,

perlindungan, pakaian, perawatan kesehatan, serta sosialisasi (1984:52). Meskipun demikian, menurut Carter, pola alokasi tugas setiap rumah tangga pada masyarakat tertentu berbeda. Dengan merujuk pada Braun, Medick, dan Tilly & Scott, Carter menyatakan bahwa pada ekonomi protoindustri dan masyarakat agraris, rumah tangga berfungsi sebagai unit produksi dan juga sebagai unit konsumsi; sedangkan dalam ekonomi industri, fungsi produktif rumah tangga cenderung tidak ada (1984:52).

Kategori kegiatan dalam rumah tangga pada umumnya meliputi produksi, distribusi, transmisi, reproduksi, dan koresidens (Netting, Wilk & Arnold, 1984: 5). Produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan atau meningkatkan nilai sumberdaya yang ada dalam rumah tangga. Distribusi mencakup pemindahan barang dari produsen ke konsumen, termasuk konsumsi. Distribusi berorientasi pada pertukaran dan transaksi dalam dan antarrumah tangga. Transmisi terjadi apabila sumberdaya yang dibutuhkan terbatas, ketika meningkatnya tuntutan individual akan hak terhadap barang yang bernilai, kepemilikan, dan alat produksi, ketika keluarga tidak memiliki akses yang sama terhadap alat produksi. Reproduksi merupakan aktivitas pengembangbiakan genetika. Koresidens adalah dimana rumah tangga dijadikan tempat tinggal anggota keluarga.

Konsep rumah tangga tampaknya berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Rumah tangga tidak lagi selalu terdiri atas keluarga batih yang mencakup suami dan istri (laki-laki dan perempuan) dan anak yang didasarkan atas perkawinan yang sah, namun dapat juga terdiri atas dua manusia yang sejenis, juga terdiri atas laki-laki dan perempuan tanpa menikah yang membentuk sebuah rumah tangga. Selain itu konsep rumah tangga telah bergeser, kalau dulu ditentukan oleh makan dari tungku yang sama, namun sekarang tidak lagi dicirikan oleh faktor semacam itu. Pendek kata, menurut hasil penelitian (Habsjah, 1999:214) di pemukiman miskin Jakarta, “dapur atau tungku tidak selalu dapat menjadi acuan dalam menetapkan suatu rumah tangga; oleh karena itu, apa yang disebut dengan rumah tangga sebaiknya mengacu pada lokasi tempat tinggal.”

Konsep **rumah tangga** dalam penelitian ini, saya mengikuti Carter (1984:52) yang menyatakan bahwa rumah tangga mengacu pada sekumpulan orang yang bekerja untuk kepentingan bersama, termasuk pembagian makanan, perlindungan, pakaian, dan perawatan kesehatan, serta sosialisasi. Jadi, konsep rumah tangga memiliki makna sekelompok orang yang tinggal bersama yang membentuk satuan sosial ekonomi, yang memiliki satu dapur, yang setiap anggotanya mendapat hak yang sama terhadap “sumber daya” yang ada. Anggota-anggota sebuah rumah tangga dapat terdiri atas orang-orang yang sekerabat—keluarga batih yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, dan keluarga luas yang terdiri atas keluarga batih ditambah dari kerabat ayah dan kerabat ibu—dan bukan sekerabat seperti pembantu rumah tangga. Dalam rumah tangga terjadi sosialisasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitasnya.

Pengertian **keluarga** dapat dipahami dalam dua hal: keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi adalah keluarga dimana kita dibesarkan; dan keluarga prokreasi adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan dan pemerolehan anak (Skolnick, 1987:60). Keluarga orientasi ini mengacu pada garis keturunan baik dari suami maupun dari istri. Keluarga prokreasi mengacu pada keluarga batih yaitu suami, istri, dan anak. Dilihat dari dua jenis pengertian ini, pengertian keluarga menjadi kurang tepat, mengandung pengertian dan cakupan yang lebih luas, sehingga dalam penelitian ini saya lebih cenderung menggunakan konsep rumah tangga, yang mengacu pada anggota keluarga tertentu dalam suatu ruang atau lokasi tertentu yaitu sebuah rumah tangga. Meskipun rumah tangga menurut Scolnick hidup orang bukan kerabat sebagai sebuah keluarga (1987:77), namun pengertiannya tetap mengacu pada sebuah tempat yang jelas, tempat orang tidur, meskipun kegiatan makan, perawatan anak, dan kegiatan domestik lainnya dapat dilakukan di tempat lain. Menurut Scolnick (1987:64), keluarga pada masyarakat Amerika adalah sebuah pasangan yang sudah kawin dan anak-anaknya.

Suparlan (2004, 1986b) menyatakan bahwa sebuah keluarga adalah sebuah satuan kekerabatan yang juga merupakan sebuah satuan tempat tinggal dan kehidupan yang ada dalam sebuah masyarakat yang mana keluarga itu

dicirikan oleh adanya sebuah kerjasama ekonomi di antara anggota-anggotanya, perkembangbiakan, sosialisasi dan pendidikan anak, upaya menolong dan melindungi yang lemah, khususnya merawat orang-orang tua mereka yang sudah tua renta.

Sebuah keluarga dapat dibedakan dari keluarga inti dan keluarga luas. Suparlan menyatakan bahwa **keluarga inti** adalah sebuah keluarga yang terdiri atas laki-laki, seorang perempuan, dan ditambah anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. **Keluarga luas** meliputi keluarga inti yang ditambah dengan orang-orang sekerabat dan tidak sekerabat yang hidup secara bersama-sama dalam sebuah rumah yang sama dengan perlakuan yang sama. Orang-orang sekerabat adalah berasal dari pihak suami atau pihak istri. Orang-orang tidak sekerabat adalah pembantu rumah tangga dan anak orang lain yang diangkat menjadi anak keluarga tersebut (2004:42).

Di bawah ini saya mengemukakan beberapa perbedaan yang ada pada konsep “rumah tangga” dan “keluarga”.

Tabel 4

Perbedaan Rumah Tangga dan Keluarga

<u>Rumah tangga</u>	<u>Keluarga</u>
1. rumah tangga mengacu pada lokasi di mana sebuah keluarga hidup.	1. keluarga tidak mengacu pada lokasi tertentu
2. rumah tangga adalah satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas	2. keluarga adalah pengelompokan kerabat yang tidak harus tinggal di satu tempat
3. rumah tangga adalah fungsional secara ekonomi, ada kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan, dan juga sosialisasi.	3. keluarga menekankan pentingnya simbol, nilai, dan makna dalam kehidupan keluarga

Terlihat pada tabel pembedaan di atas bahwa konsep rumah tangga mengacu pada lokasi atau satuan tempat tinggal sebuah keluarga (*nuclear atau extended families*) berorientasi pada tugas, kerjasama ekonomi, konsumsi,

produksi, distribusi, dan juga sosialisasi. Konsep keluarga mengandung beberapa makna yaitu tidak mengacu kepada lokasi tertentu, tidak harus tinggal bersama, penekanannya pada simbol, nilai, dan makna. Berdasarkan pada makna kedua konsep di atas, saya memilih rumah tangga sebagai unit analisis dengan mempertimbangkan kesatuan tempat tinggal dimana anggota keluarga tinggal bersama dalam satu atap. Kedekatan dan relasi sosial yang terjadi antara anggota keluarga ini setiap saat memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, yang dipicu oleh berbagai faktor termasuk pembagian tugas, kepentingan dan status yang berbeda setiap anggota keluarga.

F. Rumah Tangga Orang Bima

Rumah tangga dalam konteks budaya Bima, terutama dimulai dari suatu pandangan yang independen terhadap unit-unit yang ada. Setiap rumah tangga pada dasarnya dilihat sebagai satuan yang mandiri dan tidak terbagi. Pengertian ini merujuk kepada konteks sosial-ekonomi maupun budaya, bahwa setiap rumah tangga ditentukan oleh kehormatan dan integritasnya, sehingga campurtangan atau intervensi adalah sesuatu yang sejauh mungkin dihindari, karena akan mengurangi atau mengancam terhadap integritasnya. Pada masa lalu, seorang laki-laki diharapkan memberikan mas kawin atau mahar berupa rumah. Ini adalah suatu simbolisasi yang penting, dimana tindakan ini melambangkan kesiapan si calon suami sekaligus menjadi simbol 'kemandirian' unit rumah tangga yang kelak akan ia bangun.

Dalam prakteknya, keberadaan unit rumah tangga yang cenderung dimaknai sebagai satuan independen ini lebih jauh lagi menempatkan suami sebagai "bapak sekaligus suami", dan pada sisi lain dia adalah "raja" terhadap seisi rumah (istri dan anak-anak). Konsekuensi ini ditunjukkan dalam bahasa, penghormatan, dan kekuasaan suami terhadap segala sesuatu yang ada di dalam rumah tangganya. Sebagai 'raja kecil', demikian pula seorang suami bertindak dalam mengatur rumah tangganya; sehingga harapan normatif yang paling ditekankan terhadap istri dan anak-anak adalah 'kepatuhan', 'ketaatan'; sementara

pembangkangan, bantahan, dan kurangnya rasa hormat tampaknya adalah bencana yang paling tidak diinginkan terjadi oleh seorang kepala keluarga dalam rumah tangga orang Bima.

G. Relasi Kekuasaan dalam Rumah Tangga

1. Kekuasaan

Kekuasaan (interpersonal atau sosial) didefinisikan sebagai sebuah potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain atau sumber daya yang ada (Carli, 1999 : 1). Menurut Carli, pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan bertolak dari keuntungan struktural dan eksternal yang diperoleh seseorang (kelompok) atas orang (kelompok) lain. Laki-laki pada umumnya memiliki kekuasaan lebih banyak daripada perempuan sebagai dampak dari keuntungan yang diperoleh tersebut, seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga. Carli, misalnya, mengemukakan alasannya bahwa perempuan dianggap kurang memiliki kompetensi, akibatnya dalam kelompok, perempuan kurang diberi kesempatan untuk tampil atau berbicara; sebaliknya, laki-laki diberi peluang yang lebih besar. Eagly (1987) sebagaimana dirujuk oleh Carli (1999:1) berpendapat bahwa kurangnya kekuasaan perempuan disebabkan oleh peranan sosial yang berbeda yang sudah terkonstruksi, dimana laki-laki memperoleh peranan yang lebih besar pada bidang pekerjaan publik dan perempuan diberi kekuasaan pada bidang pekerjaan kerumahtanggaan.

French dan Raven (1959 dalam Carli: 1999:1) telah mengembangkan suatu tipologi kekuasaan sosial untuk memahami perbedaan gender dalam kehidupan sosial. Model mereka bertolak dari adanya perbedaan sumber kekuasaan sosial dianggap sebagai pemicu lahirnya pengaruh kehidupan sosial. Mereka menyatakan bahwa seseorang (P) dapat dipengaruhi oleh orang atau kelompok lain (O), hubungan yang terjadi bergantung pada kedua individu tersebut. Model ini menampilkan 5 sumber kekuasaan yaitu 1) *reward power*

(hadiah/penghargaan) yang diperoleh ketika seseorang menampilkan performans yang diinginkan; 2) *coercive power* (hukuman) yang diperoleh ketika seseorang menampilkan performans yang tidak diinginkan; 3) *expert power* (keahlian) yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang karena pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya; 4) *legitimate power* (pengakuan) yaitu adanya pengakuan bahwa seseorang memiliki hak untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini terjadi karena seseorang diakui secara sosial memiliki peranan tertentu, atau seseorang memiliki otoritas dan yang lainnya berkewajiban untuk tunduk kepadanya. Misalnya, orang tua kepada anak-anaknya, suami atas istrinya; dan 5) *referent power* yaitu kekuasaan seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan atas yang lainnya atau memiliki tingkat hubungan baik dengan yang lainnya. Misalnya, teman-teman memiliki kekuasaan *referent* terhadap yang lainnya.

Salah satu kelebihan model kekuasaan dari Raven dan French adalah bahwa kekuasaan bertolak dari kebutuhan atau keinginan untuk memelihara hubungan, bukan hanya karena memiliki status atau sumberdaya eksternal. Dari tipologi kekuasaan di atas, *referent power* bersifat sangat personal dan bertumpu pada *feeling of identification* dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki *referent power* tidak harus memperoleh keuntungan eksternal atas yang lainnya. Semua orang berpeluang untuk menggunakan *referent power* meski tipologi kekuasaan yang lain tidak dimilikinya. Paula Johnson memperkirakan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan jenis kekuasaan yang ini karena *referent power* cenderung berisi pemeliharaan hubungan yang baik dengan yang lain.

2. Seksualitas

Selain itu, dominasi dan kekuasaan laki-laki atas perempuan bersumber dari persoalan seksualitas. Seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks; dan seksualitas dapat menjadi kategori sosial yang mampu memberikan status dan peran yang

membatasi dan mengatur perilaku.³⁴ Perempuan harus pasif, lembut, menggoda, manja, keibuan, dan harus selalu siap melayani dorongan seksual suaminya. Perempuan tidak boleh agresif. Skolnick (1987:186) menyatakan sejak lahir seorang anak harus memiliki sifat tertentu; anak laki-laki harus aktif, asertif, agresif, pergi melanglang buana untuk mencari keberuntungan, sedangkan anak perempuan harus lemah lembut, pasif, bergantung, intuitif, dan tetap di rumah. Konstruksi sosial budaya semacam ini dianggap sebagai suatu kodrat perempuan sehingga dianggap tabu atau aib untuk melanggarnya.

Santoso (2002, vi) menyatakan bahwa seksualitas adalah konstruk (konsep) sosial yang mempolakan fungsi sosial atau konstruk sosial terhadap entitas seks yang mengatur fungsi tubuh (*bodily function*). Menurut Santoso, konstruk seksualitas berakar pada ideologi kultur yang ditegaskan berdasarkan kerangka normatif yang dominan. Di Indonesia, Islam menjadi kerangka normatif dominan karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, konstruk seksualitas yang ada banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam yang berkembang (2002:vii). Misalnya, perempuan dikonstruksi sebagai sosok yang pasif dan submisif dalam hal seksualitas; sedangkan laki-laki dilabeli dengan sifat agresif dan perkasa. Bertolak dari persoalan seksualitas ini, pendominasian dan penguasaan perempuan berkembang ke aspek-aspek kehidupan yang lebih luas.

Mengacu pada Ortner dan Whitehead serta Herdt dan Stoller, Noor (2004:70) menyatakan bahwa “proses sosial budaya berperan sangat mendasar dalam mempengaruhi persepsi kita akan ‘seksualitas’ dan bagaimana kita mengkonstruksikan dan menafsirkan fantasi dan pandangan-pandangan seksual kita. Faktor biologi hanya berpengaruh kecil atas perilaku seksual.” Asumsi dasar teori tersebut adalah bahwa (1) pola perilaku seksual cenderung lokalistik; (2) perilaku manusia bukan karena dorongan insting biologis, melainkan karena pengaruh faktor budaya; (3) pola perilaku seksual merupakan hasil proses

³⁴ Adalah pemikiran White, et al, 2000; Prisma, 1991 dikutip oleh Wagner dan Yatim (1997) dalam Tampubolon dan Panggabean, 2004:46; Noor, 2004:65; Santoso, 2002).

akulturasi dengan budaya yang dianutnya; (4) Prilaku seksual bukan semata demi tuntutan skenario budaya, tetapi juga dimungkinkan karena telah termodifikasikan sesuai dengan kebutuhan individu (lihat Noor, 2004:70). Dengan kata lain, bahwa konsep seksualitas antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain berbeda, misalnya konsep seksualitas di Bima bisa berbeda dengan konsep seksualitas di Jawa, dan pada komunitas budaya yang lainnya.

Seksualitas menurut Coveney et al (1984:9 dalam Munir, 2005:19) merupakan isu yang sangat krusial karena agresi dan kebutuhan seksual laki-laki sudah dianggap hal biasa. Hal yang sama juga ditulis oleh Catherine MacKinnon (1982 dalam Munir, 2005:19) bahwa seksualitas adalah simbol kekuasaan laki-laki yang secara sosial sudah terkonstruksi sejak lama dimana laki-laki bersifat dominatif dan perempuan bersifat submisif. Dalam aktivitas seksual, kekerasan laki-laki terhadap perempuan merupakan sesuatu yang normal dan sah, laki-laki secara alami adalah agresif dan dominan dan perempuan bersifat pasif dan submisif. Nilai yang terkonstruksi dalam persoalan seksualitas ini juga berimbas pada aktivitas kehidupan laki-laki dan perempuan yang lain, termasuk di dalamnya misalnya pembagian kerja menurut jenis kelamin yang sangat diskriminatif, perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa ditemani orang dekat, tidak boleh berduaan apalagi berjalan bergandengan tangan dengan pacar, dan lain sebagainya.

Secara tradisional, dominasi dan kekuasaan laki-laki atas perempuan dilegitimasi oleh adat³⁵ dan hukum agama. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai imbas dari otoritas laki-laki dalam struktur dan ideologi masyarakat yang disebut oleh Andersen (1983:133) sebagai *rule of thumb*, dimana tindakan pemukulan terhadap perempuan (istri) seolah-olah sudah menjadi hak laki-laki (suami) dan bahkan tampak cenderung dilegitimasi. Sikap-sikap tradisional seperti ini

³⁵ Adat adalah suatu konsep yang abstrak, yang secara sederhana diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat dari suatu kelompok etnis tertentu. Namun menurut Hooker, kata adat memiliki arti: hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, perjanjian, konvensi, prinsip, tindakan mematuhi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, perilaku yang santun, upacara magis, sihir, dan ritual (lihat Keadilan untuk Semua? Sebuah penelitian terhadap akses kepada keadilan di lima propinsi di Indonesia. Hasil kerjasama Bappenas, PSPK-UGM, dan UNDP, 2006, hlm 31.

menganggap perempuan sebagai subordinasi laki-laki yang kemudian membakukan stereotip yang mengekalkan tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kontrol dan dominasi laki-laki atas perempuan. West menyatakan bahwa perempuan tidak dikonstruksi sebagai manusia, tetapi dikonstruksi sebagai sesuatu yang lain: sesuatu yang tidak bernilai, sebagai objek, sebagai anak-anak, atau sebagai sesuatu yang tak dianggap ada (1993:93). Anggapan dan praktik-praktik seperti ini dapat menjastifikasikan bahwa kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk perlindungan dan kontrol terhadap perempuan sehingga kekerasan menjadi langgeng. Agaknya relevan apa yang dikemukakan oleh Howard (1999: 290), bahwa dengan kekuasaan dan dengan apa yang dimilikinya, mereka yang berkuasa sering menggunakan kekerasan sebagai alat untuk memperkuat posisinya dalam masyarakat.

Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa secara universal, perempuan memiliki makna yang sangat penting bagi laki-laki pada umumnya karena perempuan dengan sumber daya tubuhnya adalah alat yang efektif untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa perempuan dengan kodrat yang dimilikinya juga dapat memproduksi anak yang dapat memuaskan kebutuhan praktis dan neurosis laki-laki. Perempuan juga merupakan lambang status dan kekuasaan laki-laki. Perempuan menjadi pasangan yang menyenangkan, menjadi sumber dukungan emosional, menjadi tenaga kerja, dan menjadi alat yang berguna bagi peningkatan status sosial laki-laki (Ritzer dan Goodman, 2003; de Beauvoir, 2003). Karena berbagai kegunaan perempuan ini, laki-laki di mana-mana berusaha dengan keras dan terus menerus mendominasi dan mempertahankan kepatuhan perempuan agar laki-laki tetap memperoleh pelayanan yang memuaskan dari perempuan. Jika perempuan memberontak dengan tidak memberi pelayanan yang memuaskan kepada laki-laki, maka laki-laki merasa status dan posisi superordinatnya dilecehkan, terjadilah kekerasan atas perempuan. Demikian juga yang terjadi dengan anak-anak dan mereka yang lemah, mereka mengalami kekerasan karena tidak memberi pelayanan yang

memuaskan kepada orang tua dan mereka yang kuat sebagai penguasa yang harus dipatuhi dan dilayani oleh mereka yang lemah.

3. Kekerasan dan Relasi Kuasa

Kekerasan terjadi pada umumnya diakibatkan oleh perbedaan peran gender. Laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Karena konstruksi sosial dan budaya yang memosisikannya lebih berkuasa, lebih kuat, pemimpin atas perempuan, maka laki-laki mendominasi dan menguasai perempuan yang dianggap lemah, sebagai bawahan dan bersifat submisif. Karena itu, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya hubungan atau relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (Munir, 2005:10; Mulia, 2004a).

Dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan ini, ada oposisi hirarkis—Subjek-Objek, Subjek dan Yang lain—yang terbentuk dimana "Yang satu lebih tinggi, lebih bermoral, lebih rasional, lebih memiliki otoritas; sementara yang lain rendah, cuma pelengkap, tidak berbudaya, patut diluruskan, dan sebagainya" (Poerwandari, 2004:176). Dalam oposisi hirarkis ini, perempuan diposisikan pada sisi yang lebih rendah, objek, tak lengkap, kurang bernilai, kurang bermoral, kurang rasional bahkan dianggap tidak memiliki kelebihan apa-apa dan oleh karena itu dia harus patuh, taat dan submisif. Ketika Satu Pihak menganggap Yang Lain—atau *the second sex* menurut de Beauvoir (2003)—lebih lemah, lebih rendah, kurang bernilai, perlu diluruskan atau dididik, harus patuh dan submisif, ketika pihak Yang Lain tidak mau dilihat dan diperlakukan semacam itu, ketika itulah kemungkinan terjadinya kekerasan.

Dalam kondisi seperti ini, bisa saja terjadi bahwa Yang Satu sama sekali tidak memahami bahwa yang dilakukannya adalah kekerasan; atau meskipun dia memahami, hal itu dilihatnya sebagai kewajiban dan memang harus dilakukan (Poerwandari, 2004:178). Sementara itu, Yang Lain mungkin

menganggap bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya merupakan suatu kewajiban atau sebagai suatu pendidikan baginya seperti yang pada umumnya dipraktikkan di Bima. Sikap submisif dan penerimaan atas kekerasan itu adalah suatu kesadaran sebagai suatu bentuk kepatuhan dan kesetiaan berdasarkan pemahaman budaya dan ajaran agama yang terinternalisasi dan tersosialisasikan kepadanya. Kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari pandangan terhadap *nature* dan *culture* atau objek dan subjek yang mana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki atau *culture* (Mac Cormack, Rosaldo dalam Abdullah, 2001:49). Pandangan terhadap *nature* (alam) dan *culture* (budaya) dikenal dengan teori *nature* dan *culture* dalam isu gender. Teori *nature* adalah sebuah teori umum yang beranggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah, seperti yang tercermin dalam perbedaan anatomi biologis kedua jenis kelamin tersebut. Teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam suatu masyarakat (Umar, 2002:6). Selanjutnya, jadilah kekerasan sebagai sebuah kewajiban.

H. Gender dan Antropologi

Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan dengan konsep sex. Sex (jenis kelamin) adalah sebuah konsep yang mengacu kepada pensifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki organ-organ tubuh tertentu seperti penis yang membedakan dengan manusia berjenis kelamin perempuan yang memiliki vagina. Organ-organ ini tidak bisa dipertukarkan antara organ-organ yang dimiliki laki-laki dengan organ yang dimiliki perempuan. Organ-organ khusus ini bersifat biologis, alami, dan kodrati sesuai dengan ketentuan Tuhan penciptanya. Gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada sifat-sifat tertentu yang dilabelkan pada laki-laki dan perempuan yang

dikonstruksi secara sosial maupun budaya.³⁶ Misalnya, laki-laki dilabelkan kuat dan rasional; perempuan lemah dan tidak rasional. Sifat-sifat ini bukan mutlak milik laki-laki saja atau perempuan saja, dapat dipertukarkan. Itulah sebabnya sehingga “gender” disebut sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

Perbedaan gender telah melahirkan pembedaan peran gender yang sudah berlangsung lama. Pembedaan peran gender ini bersumber dari internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya yang didukung oleh nilai-nilai agama yang kemudian dikukuhkan oleh negara. Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”³⁷ Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁸ Gender juga diartikan sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan (Humm, 2002). Shulamit Firestone dalam *‘The Dialectic Of Sex’* seperti dikutip oleh Humm menyatakan bahwa “gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan kita dengan kerangka yang tak terbantah. Perbedaan tersebut adalah bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Dia menyatakan bahwa perbedaan gender merupakan sistem yang kompleks yang mempertegas dominasi laki-laki.” Jadi gender adalah suatu konsep yang berkaitan dengan atribut biologis yang ada pada laki-laki dan perempuan yang secara kultural dikonstruksi dan akan mempengaruhi peran dan perilaku setiap jenis kelamin.

Analisis antropologi mengkaji studi gender dari dua perspektif yang berbeda meskipun keduanya tidaklah eksklusif. Gender dapat dilihat baik dari konstruksi simbolik maupun sebagai suatu hubungan sosial. Salah satu

³⁶ Konsep gender dan sex dapat dilihat misalnya dalam Moore (1998), Fakhri (1999), Umar (2001, 2002), Mulia (2004, 2007).

³⁷ The apparent disparity between man dan women in values dan behavior. Lihat Victoria Neufeldt (ed), *Webster’s New World Dictionary*. New York: Webster’s New World Cleveland, 1984:561 dikutip dalam Umar (1999:33).

³⁸ Helen Tierney (ed). *Women’s Studies Encyclopedia*. Vol.I. New York:Green Wood Press. Dikutip dalam Umar (1999).

sumbangan antropologi adalah analisisnya tentang simbol gender dan stereotip-stereotipnya (Moore, 1989:29). Antropologi melihat gender sebagai struktur utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian antropologis dengan metode etnografinya menjadi suatu hal penting dalam melihat bagaimana konstruksi relasi gender, bagaimana konstruksi budaya atas dasar jenis kelamin. Wanita selalu mendapat tempat dalam etnografi, terutama karena antropologi (tradisional) memperhatikan hubungan kekerabatan dan perkawinan (Moore, 1998:9).

Para ahli antropologi sebagai mana diuraikan oleh Moore (1998) telah lama memusatkan perhatian pada persoalan kekerabatan dan perkawinan. Juga telah lama diakui oleh para antropolog tentang adanya hubungan antara harta milik dan perkawinan. Dalam kajian hubungan keduanya terdapat dualitas yang aneh, yaitu ketika perhatian tertuju kepada harta sebagai milik di satu sisi dan pada sisi yang lain perempuan itu sendiri sebagai harta milik. Lebih lanjut Moore menyatakan bahwa antropologi tradisional mendefinisikan pranata perkawinan sebagai pemindahan hak yang sah atas harta milik dan orang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kelangsungan hidup kelompok keturunan dan menciptakan ikatan-ikatan pesekutuan melalui perkawinan eksogami.

Menurut Claude Meillasoux dalam Moore (1998:93) perkawinan (pernikahan) adalah pindahannya wanita dari suatu komunitas ke komunitas lainnya; dan para anak laki memperoleh afiliasi sosial dan akses pada sumberdaya termasuk para istri melalui ayah dan kerabat laki-lakinya. Akibatnya kata Meillasoux adalah wanita tergantung pada suami karena mereka dipisahkan dari kelompok kerabat asalnya; lelaki muda tergantung pada ayahnya untuk mendapatkan akses pada sumber daya. Dua rangkaian ketergantungan ini merupakan sesuatu yang maha penting artinya untuk memahami bagaimana masyarakat mereproduksi dirinya.

Gerakan atau teori yang menfokuskan diri pada kondisi wanita terutama ketertindasan wanita dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan feminisme. Inti feminisme adalah bahwa perempuan sebagai kategori sosial tidaklah universal, berbeda dalam karakteristiknya; namun yang universal bagi perempuan adalah ketidakadilan yang dialaminya berdasarkan jenis kelamin (Moore,1998).

Feminisme dapat diartikan sebagai aliran pemikiran atau gerakan perjuangan yang berupaya membangun kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat serta adanya upaya dari agen untuk mengubah keadaan tersebut. Wardah Hafidz sebagaimana dirujuk oleh Amalia (2003:88) memandang feminisme sebagai teori sosial sekaligus sebagai gerakan pembebasan perempuan dengan upaya transformasi bagi terwujudnya pranata sosial yang secara gender lebih egaliter. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan kenyataan sistem patriarki yang berlaku pada mayoritas masyarakat di dunia sesungguhnya secara gender tidak egaliter dan menindas terutama kepada perempuan sehingga perlu dilakukan transformasi ke arah yang lebih baik.

Sebagai gerakan seperti ditulis oleh Fakih (1996:99-100), feminisme pada awalnya bertolak dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi dan untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mengakhirinya. Selanjutnya Fakih menyatakan bahwa kendati ada perbedaan pemikiran antarfeminis tentang apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu berlangsung, namun mereka sependapat bahwa hakikat perjuangan feminis adalah untuk mewujudkan kesamaan, martabat, dan kebebasan kedua jenis kelamin terutama perempuan. Feminisme bukanlah aliran pemikiran dan gerakan untuk melawan laki-laki, namun untuk membangkitkan kesadaran akan adanya dominasi dan eksploitasi terhadap yang lemah baik perempuan maupun laki-laki yang diakibatkan oleh sistem yang tidak berkeadilan gender.

Ketidakadilan gender ini dapat dianalisis melalui lima aspek. Kelima aspek ini sebagaimana ditulis oleh Fakih (1996:12-23) adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. **Pertama** adalah masalah marginalisasi kaum perempuan. Marginalisasi adalah persoalan pemiskinan dan peminggiran kaum perempuan dari akses terhadap sumberdaya yang ada. Peminggiran ini diakibatkan oleh perbedaan gender yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga hak-hak perempuan menjadi hilang. Marginalisasi perempuan dapat dijumpai dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pekerjaan, dan politik. Kaum perempuan dikeluarkan—langsung atau tidak langsung—dalam

kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya mereka mampu melakukannya. Hal ini tampak terlihat misalnya pada kegiatan-kegiatan pendidikan pada bidang pertanian yang pada umumnya hanya melibatkan laki-laki. Kaum laki-laki dipilih untuk menjadi penyuluh pertanian, trainer, dan peserta dalam latihan-latihan keterampilan furniture. Padahal laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang seimbang untuk menangani pekerjaan-pekerjaan semacam ini.

Selain itu, dalam bidang politik perempuan juga dibatasi ruang geraknya. Perempuan tidak diijinkan oleh suami-suami mereka karena alasan meninggalkan tugas dan tanggung jawab kerumah-tanggaannya. Mereka juga takut kalau istri-istrinya akan bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dalam organisasi-organisasi sosial yang mereka masuki. Demikian juga untuk pekerjaan-pekerjaan publik lainnya, perempuan selalu dipinggirkan. Kaum perempuan di sini dilihat sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan dan dianggap tidak cocok atau layak untuk melakukannya. Inilah stereotip yang mengakibatkan perempuan selalu dipinggirkan dan tentunya hal ini akan merugikan perempuan secara material dan immaterial. Bukankah ini sebuah bentuk kekerasan yang bersumber dari bias gender?

Meskipun perempuan selalu dipinggirkan dalam bidang-bidang pekerjaan publik seperti yang disebutkan di atas, namun terutama bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, orang Bima lebih memilih kerjasama antara dua jenis kelamin. Ada pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mempersiapkan lahan pertanian, termasuk membersihkan, mengolah atau membajak tanah, sehingga siap untuk ditanami. Perempuan bertugas mempersiapkan bibit dan menanamnya. Pemeliharannya dilakukan secara bersama-sama, meskipun demikian tugas pemeliharaan ini laki-laki lebih banyak berperan. Ketika panen tiba, misalnya padi, penyabitan dan perontokan biji padi biasa dilakukan bersama-sama. Pengangkutan hasil panen ke tempat penyimpanan atau rumah biasanya menjadi tugas laki-laki. Perempuan tidak dibebani dengan mengangkat barang-barang yang berat. Perempuan bertanggung jawab atas urusan dapur, mempersiapkan makan hingga siap santap. Meskipun demikian, tugas laki-laki dan perempuan kadang-kadang pada saat-saat tertentu

dapat dipertukarkan; laki-laki dapat melakukan tugas perempuan dan perempuan dapat melakukan tugas laki-laki.

Kedua adalah subordinasi. Persoalan subordinasi ini pada umumnya dialami oleh kaum perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan diberi label tertentu yang kemudian membuat perempuan menjadi kelas nomor dua. Perempuan dianggap tidak terlalu penting, misalnya ada ungkapan "toh perempuan nanti juga akan berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan, bekerja di dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi." Karena dilabelkan dengan sifatnya yang emosional, lebih besar pertimbangan perasaan, kaum perempuan tidak dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan penting baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Subordinasi perempuan terjadi secara global dalam masyarakat yang berideologi patriarkis, tak terkecuali Bima. Perempuan di Bima dilihat sebagai jenis kelamin nomor dua, di bawah atau di belakang laki-laki. Hal-hal semacam ini merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi kaum perempuan, dan lagi-lagi ini merupakan persoalan gender, persoalan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana tidak, perempuan dilecehkan dan diremehkan akan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya, artinya kurang bahkan tidak diakui akan keberadaannya. Bukankah tindakan ini "menyakitkan" perempuan?

Ketiga adalah stereotip yaitu pelabelan sifat tertentu terhadap jenis kelamin tertentu, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Namun, pada umumnya stereotip ini banyak dialami oleh kaum perempuan. Pelabelan ini telah banyak membatasi, memiskinkan, meminggirkan, dan tentu saja sangat merugikan perempuan. Misalnya, dalam adat atau kebiasaan masyarakat dan bahkan telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Karena laki-laki atau suami sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah (*breadwinner*) utama dalam sebuah rumah tangga, peran dan pekerjaan perempuan menjadi tidak diperhitungkan, hanya sebagai pelengkap dan penambah, meskipun kaum perempuan berperan lebih besar dalam pengelolaan rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama bagi anggota keluarga. Ini merupakan contoh stereotip yang merugikan dan

menyakitkan perasaan perempuan karena peran dan upayanya kurang dihargai dan diperhitungkan. Hal ini dapat disebut sebagai *latent violence*, kekerasan tersembunyi, tidak tampak tapi memilukan hati perempuan. Pekerjaan perempuan sering dihargai lebih rendah daripada laki-laki, meskipun kualitas dan kuantitas pekerjaan perempuan lebih besar daripada laki-laki. Misalnya, kita bisa bandingkan antara laki-laki yang bekerja sebagai supir dan perempuan sebagai pembantu rumah tangga. Kalau diamati, pembantu rumah tangga melakukan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih lama daripada seorang supir laki-laki, namun gajinya pada umumnya lebih besar yang diterima oleh seorang supir. Di Bima, pembantu rumah tangga digaji antara Rp 250.000-300.000, dan supir digaji sekitar Rp 750.000. Tampak selisih gaji yang cukup jauh.

Keempat adalah kekerasan. Pada umumnya, perempuan merupakan jenis kelamin yang paling banyak mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terjadi pada umumnya diakibatkan oleh perbedaan peran gender. Laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Karena konstruksi sosial dan budaya yang memosisikannya lebih berkuasa, lebih kuat, pemimpin atas perempuan, maka laki-laki mendominasi dan menguasai perempuan yang dianggap lemah, sebagai bawahan dan bersifat submisif. Karena itu, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya hubungan atau relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (Munir, 2005:10; Mulia, 2004a).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri) bervariasi. Bentuknya mulai dari kekerasan fisik, nyata seperti pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan hingga kekerasan nonfisik, tidak nyata atau implisit, seperti mengatakan sesuatu yang menyinggung atau menyakitkan hatinya, membuat perempuan bergantung secara ekonomi dan sosial. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ini merupakan akibat dari stereotip gender. Artinya, terjadinya kekerasan terhadap perempuan bukan karena adanya faktor X namun karena kekuasaan, adanya relasi kekuasaan yang timpang. Kekerasan semacam ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender dimana kekerasan itu terjadi dan dilanggengkan karena budaya atau cara pandang yang diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu yang pada umumnya adalah

perempuan. Bahkan didukung oleh struktur dan sistem yang terlembaga seperti dalam undang-undang perkawinan dimana laki-laki ditetapkan sebagai kepala keluarga. Dengan status kepala keluarga yang disandanginya, laki-laki secara langsung atau tidak diberi otoritas untuk memimpin, menguasai, dan mendominasi yang lain (istri dan anak). Karena adanya otoritas yang diberikan, laki-laki menganggap dirinya berhak untuk memutuskan dan melakukan apa yang dikehendakinya, termasuk melakukan tindak kekerasan yang berbasis gender terhadap anggota keluarga yang berada dalam rumah tangganya.

Pada umumnya, ketika kita berbicara fenomena KDRT, maka yang terlintas dalam benak kita adalah kekerasan yang dilakukan suami (laki-laki) kepada istri (perempuan). Namun, meskipun jarang terjadi, istri juga dapat melakukan kekerasan terhadap suami. Nah, pertanyaan muncul, apakah kekerasan yang dilakukan perempuan dapat dianggap sebagai kekerasan yang berbasis gender? Belum tentu, mungkin kekerasan yang dilakukannya betul-betul karena alasan psikologis, misalnya dipengaruhi oleh kekerasan yang dilakukan ayahnya atau laki-laki lain kepadanya. Di alam bawah sadar perempuan tersebut terpendam rasa marah, rasa kesal, dan dendam pada laki-laki yang kemudian dilampiaskan kepada suaminya. Kekerasan semacam ini tidak tepat disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena, menurut Poewardari (2008:44), tidak ada pembenaran-pembenaran sosial yang digunakan sebagai justifikasi atas tindakannya, misalnya kedudukan perempuan lebih tinggi sehingga berhak berperilaku sewenang-wenang terhadap suaminya. Artinya, tidak semua kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang berbasis gender. Kalaupun ada kekerasan dalam rumah tangga orang Bima yang dilakukan istri terhadap suami, hal ini hanya merupakan upaya resistensi atau respons istri terhadap kekerasan yang dilakukan suami yang dianggap sangat mengancam keselamatan raga dan jiwanya.

Studi-studi antropologis mengungkapkan bahwa sikap dan perilaku mayoritas orang Muslim terhadap isu gender dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ajaran Islam yang bernuansa patriarkal (Munir, 2005). Kekerasan domestik timbul, sebagaimana banyak diungkap dalam literatur-literatur tentang gender,

adalah karena adanya hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Laki-laki diposisikan pada pihak yang lebih dominan dan perempuan pada pihak yang didominasi yang harus memberi pelayanan kepada laki-laki. Munir menyebutkan bahwa kebanyakan laki-laki yang diinterview menyatakan bahwa mereka bersikap dan berperilaku demikian berdasarkan ajaran agama yang mereka terima. Argumen tafsiriah teks Al Quran inilah yang memberi peluang kepada laki-laki untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Padahal dalam Al Quran, sebagai ditulis oleh Munir (2005:2) terdapat lebih dari 30 ayat yang menjelaskan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hak-hak perempuan. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah seting sosiokultural yang bernuansa patriarkal ini yang mempengaruhi cara pandang atau pemahaman masyarakat terhadap ajaran Al Quran; atau sebaliknya, pemahaman Al Quran yang bias laki-laki yang memperkokoh ideologi patriarki? Kedua pertanyaan ini tidak mudah dijawab dan perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk melihat pengaruh timbal baliknya.

Kelima adalah beban kerja (*burden / overloaded work*) yang berlebihan bagi perempuan. Perempuan secara stereotip dilabelkan untuk mengurus rumah tangga yang mengakibatkan perempuan pada masyarakat Bima harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan. Perempuan dengan peran gender "mengurus dan menjaga kerapian rumah tangga" membuat perempuan merasa terikat dan bertanggungjawab atas pekerjaan-pekerjaan domestik; sementara laki-laki tidak mau terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan domestik karena merasa bukan tugas dan tanggung jawabnya. Akibatnya, perempuan harus menyelesaikan sendiri semua pekerjaan domestik meskipun dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan nondomestik. Hal ini tentunya menimbulkan beban kerja yang tinggi bahkan dua kali lebih besar bagi perempuan. Kekerasan terjadi pada perempuan dan ini merupakan kekerasan terselubung. Dikatakan terselubung karena tindak kekerasan ini seolah-olah dianggap bukan sebagai kekerasan dan tidak kelihatan seperti memukul. Poerwandari (2004) menyatakan bahwa kekerasan diselubungi oleh berbagai tabu dan mitos yang pada akhirnya sama sekali tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan.

Representasi ketidakadilan gender di atas sudah menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Fakih, (2002:175) menyatakan bahwa ketidakadilan gender ini terpaten dalam diri orang, dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung begitu lama sehingga tidak disadari lagi sebagai suatu yang salah. Menurutnya, persoalan ini sudah berpadu dengan kepentingan kelas sehingga banyak kaum perempuan kelas menengah yang sangat terpelajar justru ingin mempertahankan sistem dan struktur ini. Tidak saja bagi mereka yang dianggap terpelajar, kaum perempuan pedesaan pun menganggap bahwa sistem dan struktur seperti itu sudah seharusnya demikian dan tidak perlu digugat lagi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu diperbaiki.

Namun demikian, kalau persoalan ini ditinjau dari sudut pandang gender, maka akan kelihatan permasalahannya. Secara teoritis, analisis gender dipakai untuk memahami sistem ketidakadilan gender. Analisis gender membantu mengkaji dan memahami bahwa persoalan pokoknya adalah sistem dan struktur yang tidak adil. Korban ketidakadilan gender bisa dialami baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan; namun, perempuan lebih banyak menjadi korban. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender; di pihak lain, kaum laki-laki menjadi dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender (Fakih, 2002:175).

Kelima jenis pisau analisis di atas dapat membedah ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk di Bima. Ketidakadilan gender merupakan bentuk kekerasan yang pada umumnya tidak disadari, baik oleh mereka yang dianggap menindas maupun bagi mereka yang tertindas. Ideologi gender hidup, terinternalisasi, tersosialisasikan dan terus hidup bersama nafas setiap orang melalui kolonisasi pikiran dan perilaku. Oleh karena itu, benarlah apa yang dilakukan oleh gerakan feminisme dan mereka yang sadar akan adanya ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat melakukan penyadaran kepada anggota masyarakat bahwa telah terjadi dehumanisasi terhadap kehidupan manusia.

Sebagai teori, feminisme sering dikritik karena tidak memiliki wacana-wacana feminisme yang memperlihatkan dirinya sebagai teori-teori yang orisinal

(Arivia, 2003:82). Dikatakan oleh Arivia bahwa pemikiran-pemikirannya hanya merupakan cuplikan-cuplikan dari pemikir-pemikir besar seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, dan lain-lain yang hampir semuanya laki-laki. Masih menurut Arivia, karya-karya yang dianggap sebagai tidak orisinal itu adalah seperti karya Kate Millet (1972) dari Amerika Serikat dengan judul *Sexual Politics*. Karyanya itu disadur dari disertasinya dengan analisis tekstual dan kontekstual dari teori politik, sosiologi, psikologi, dan sastra sebagai landasan dalam menganalisis kekuasaan patriarki, dan relasi laki-laki dan perempuan. Tokoh lain menurut Arivia adalah Shulamit Firestone (1970) yang mendasarkan teorinya pada eksistensialisme Sartre, kemudian beralih ke teori Marx dan Engels tentang materialisme historis. Teori Marx dan Engels ini diinterpretasikan oleh Firestone ke dalam persoalan feminisme dengan memperkenalkan adanya pembagian kelas berdasarkan seks, bukan semata-mata berdasarkan kelas. Kedua tokoh pemikir feminisme tersebut yaitu Millet dan Firestone juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Mazhab Frankfurt, khususnya Herbet Marcuse. Selain kedua tokoh tersebut, Juliet Mitchel (1971) dengan karyanya "*Woman's Estate*", juga merupakan tokoh feminisme yang berasal dari Inggris.

Jadi dapat dikatakan bahwa feminisme bukanlah wacana yang tunggal, terlepas dari wacana lain. Memiliki perspektif feminisme membuat kita sadar akan adanya persoalan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang harus diatasi. Persoalan itu harus dilihat sebagai bagian dari persoalan yang saling terkait. Feminisme di satu sisi dikritisi sebagai perspektif "yang tidak memiliki teori kecuali yang dipinjam dari *dead male theorists*; di sisi lain, feminisme menjadi lebih lengkap justru karena kita tidak pernah dapat melepaskan diri dari cara pandang pelbagai aliran feminisme yang lain" (Prabasmoro, 2006:225).

Berkaitan dengan teori yang orisinal atau tidak orisinal dari pemikir-pemikir feminisme ini, Rosemary Putnam Tong dalam karyanya "*Feminist Thought*" (1998) seperti juga ditulis oleh Arivia (2003:83) menyatakan bahwa suatu kekeliruan besar jika dikatakan bahwa para feminis hanya dapat mengikuti pemikir-pemikir besar pada zamannya. Menurut Tong, tidak ada satu teori pun yang saling terpisah dari pemikir-pemikir (teori-teori) lainnya, termasuk teori

feminisme. Lebih lanjut Tong seperti ditulis Arivia menyatakan “sangat *absurd* bila teori feminisme dianggap dianggap murni dan orisinal apabila ia terpisah dari teori-teori besar lainnya.” Dengan kata lain, antara satu teori dengan teori-teori yang lainya saling berkaitan; yang berbeda adalah pokok perhatiannya, misalnya feminisme berfokus pada ketidakadilan gender, terutama ketrtindasan perempuan.

Sehubungan dengan ketertindasan perempuan, Alison Jagger (lihat Arivia, 2006:4) menyatakan bahwa:

- (1) Perempuan secara historis merupakan kelompok yang tertindas.
- (2) Ketertindasan perempuan sangat meluas di hampir seluruh masyarakat manapun.
- (3) Ketertindasan perempuan merupakan bentuk yang paling dalam dan yang paling sulit dihapus serta tidak dapat dihilangkan melalui perubahan-perubahan sosial seperti penghapusan masyarakat tertentu.
- (4) Penindasan terhadap perempuan menyebabkan kesengsaraan yang amat sangat terhadap korbannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, walaupun kesengsaraan itu tidak tampak karena adanya ketertutupan, baik yang dilakukan oleh penindas maupun oleh yang tertindas.
- (5) Pemahaman penindasan terhadap perempuan pada dasarnya memberi model konseptual untuk mengerti bentuk-bentuk lain dari penindasan.

Teori feminisme³⁹ pada prinsipnya mengandung berbagai macam teori sosial yang menjelaskan hubungan perempuan dan laki-laki serta perbedaan-perbedaan pengalaman yang dialami oleh keduanya. Mulia (2004b) menyatakan bahwa dari berbagai definisi feminisme yang ada dapat ditarik beberapa persamaan, di antaranya adalah 1) bahwa seluruh versi feminisme menyatakan ada hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan disubordinasikan dan harus diubah; 2) bahwa seluruh versi feminisme bertujuan mengubah dunia; mentransformasikan hubungan perempuan dan laki-laki sehingga seluruh anggota masyarakat dapat memiliki kesempatan sama dalam

³⁹ Teori atau aliran feminisme adalah : 1) Feminisme Liberal, 2) Feminisme Marxis, 3) Feminisme Radikal, 4) Psikoanalisis dan Gender, 5) Eksistensialis, 6) Posmodern, 7) Multikultural dan Global, 8) Ekofeminsime (Tong, 2006).

memenuhi seluruh potensi kemanusiaan mereka. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Mulia merujuk pada Nigad Khan dan Kamla Bashin yang mendefinisikan feminisme sebagai kesadaran akan adanya penindasan perempuan dan ada usaha untuk memperbaikinya.

I. Kekerasan / KDRT

Krug et. al. (2002) mendefinisikan **kekerasan** sebagai “perbuatan yang secara sengaja menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan atau melakukan ancaman terhadap seseorang (orang lain) atau terhadap kelompok atau komunitas yang mengakibatkan cedera, terluka, kematian, penderitaan psikologis, cacad (hambatan dalam perkembangan) maupun deprivasi. Pengertian kekerasan yang lain adalah mengacu pada “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis dan mentalnya serta dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan” (Mulia, 2005:154). Kekerasan juga dapat berarti “segala tindakan atau serangan terhadap seseorang yang mungkin dapat mencelakai fisik, psikis, sosial, dan ekonomi (Komnas Perempuan, 2005). Dalam UU Penghapusan KDRT, No 23 Tahun 2004, istilah kekerasan mengandung pengertian “setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Pengertian yang terakhir ini menjadi acuan dalam tulisan ini.

Kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UUD tentang Penghapusan KDRT No 23 Tahun 2004 adalah segala bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terutama bagi perempuan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut terurai sebagai berikut. **Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang diarahkan pada badan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. **Kekerasan psikis** adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis juga mencakup kekerasan simbolik, dimana seseorang merasa takut, trauma, tertekan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh pengaruh seseorang atau tokoh tertentu atau sesuatu sebagai rujukan, dimana tokoh atau sesuatu itu secara fisik tidak tampak, misalnya polisi, pejabat, syetan, binatang yang memang ditakuti oleh korban. **Kekerasan seksual** berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. **Penelantaran rumah tangga** mencakup perbuatan yang tidak memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan juga perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Perbuatan penelantaran rumah tangga ini di dalamnya termasuk kekerasan ekonomi dan sosial.

KDRT tidak terlepas dari peranan negara. Kekurangpedulian negara terhadap nasib perempuan tercermin misalnya pada tindakan polisi atau pejabat pemerintah terkait yang kurang menanggapi dengan baik terhadap kasus-kasus kekerasan domestik, juga undang-undang dan peraturan pemerintah yang melegitimasi otoritas⁴⁰ laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri harus tunduk dan patuh pada suami. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa

⁴⁰ Dalam konteks fungsional, otoritas adalah sebagai kepatuhan yang didorong oleh tugas, sumber dari otoritas yang dialami sebagai absah. Sebagai kontras, kekuasaan adalah sebagai mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan keinginan seseorang untuk menghadapi resistensi, kepatuhan pihak yang lemah untuk mengikuti kemauan pihak yang lebih kuat, yang tidak dialami sebagai absah oleh pihak yang lemah (Saifuddin, 2005:360).

kekerasan domestik merupakan ranah pribadi. Hal ini sejalan dengan salah satu teori yang menyatakan bahwa “laki-laki diam-diam menyetujui kekuasaan negara sebagian karena negara memberi mereka kontrol sepenuhnya dalam wilayah keluarga (Ortner 1978 yang dikutip oleh Moore, 1998:240). Dalam hal ini, perempuan harus tunduk dan patuh dalam kekuasaan laki-laki.

Kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau obyek dan subyek yang mana perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki atau *culture* (Mac Cormack, Rosaldo dalam Abdullah, 2001:49). Perempuan merupakan alat dalam proses pertukaran sosial sehingga penguasaan subyek terhadap obyek menjadi indikator besar kecilnya kekuasaan (Levi-Strauss dalam Abdullah, 2001:54). Kekuasaan ini melahirkan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Fakih, 2002, 1999; Abdullah, 2001; Hariadi, 1995) sehingga apapun bentuk perlakuan kepada perempuan sebagai pihak yang lemah dianggap sah-sah saja. Dampak dari pemahaman atas alat pertukaran sosial itu, perempuan dianggap properti, harta milik laki-laki yang penggunaannya tergantung pada kehendak laki-laki.

KDRT tidak terbatas pada anggota-anggota keluarga tertentu. Kekerasan dapat dialami oleh anggota-anggota sebuah keluarga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik (pemeriksaan, pemukulan, pelecehan, pembunuhan), psikis (penciptaan ketergantungan). Kekerasan ini merupakan akibat dari *stereotype* gender. Perbedaan dan sosialisasi gender yang amat lama menganggap kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki lebih kuat mengakibatkan banyak terjadi tindakan pemerkosaan bukan karena kecantikan, tetapi kekuasaan dan *stereotype* gender yang dilabelkan kepada perempuan (Fakih, 2002:174). Karena perempuan dalam posisi subordinat, inferior, marginal, maka perempuan dapat dengan mudah dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki. Selain itu, karena peran gender perempuan sebagai orang yang mengelola rumah tangga, perempuan harus bertanggung jawab pada keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah pada perempuan jika tidak melakukannya, sementara laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya,

bahkan pada masyarakat-masyarakat tertentu dilarang untuk berpartisipasi (Fakih, 2002:174).

Analisis gender—melihat relasi antara laki-laki dan perempuan (Moore,1988; Howell & Melhuus, 1993; Gullestad, 1993; Idrus, 2005;)—membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil; baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender. Fakih (2002:175) menyatakan bahwa kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender; sementara kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggar penindasan gender. Konsekuensi dari penindasan ini berimbas pada eksploitasi. Yang tertindas dan tereksplorasi adalah orang-orang yang lemah, kekuasaan dan pengetahuannya kurang, pada umumnya perempuan dan anak-anak. Dengan pengetahuannya, laki-laki berkuasa atas mereka. Tampak di sini pandangan Foucault (2002:72-75), bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan memungkinkan pengetahuan muncul, dan demikian juga pengetahuan dapat melahirkan kekuasaan. Tentang pandangan Foucault ini diuraikan juga oleh Aur, (2005:150-157). Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah milik tetapi strategi. Dengan demikian kekuasaan merupakan persoalan yang berkaitan dengan praktis yang terjadi dalam ruang lingkup tertentu—dalam ruang tersebut terdapat banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan mencakup susunan, aturan-aturan, dan sistem regulasi. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Sehubungan dengan hal ini, Aur meminjam istilah Francis Bacon, yaitu “*science is power*”. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Pernyataan ini menunjukkan adanya relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Relasinya adalah seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi juga melalui normalisasi dan regulasi. Salah satu bidang normalisasi atau regulasi

adalah tubuh.⁴¹ Tubuh perempuan merupakan sumber dari penentuan berbagai tabu bagi perempuan. Pengetahuan tentang tubuh merupakan sumber dalam menentukan strategi dan kekuasaan terhadap perempuan. Jadi dengan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa kekuasaan tidak ada pada orang yang tidak memiliki pengetahuan.

Dominasi terjadi sebagai akibat dari relasi gender yang tidak seimbang. Menurut pengetahuan laki-laki bahwa perempuan berada di bawah kendali laki-laki sehingga sulit bagi perempuan untuk mencapai posisi yang setara dengan laki-laki. Ada semacam pemikiran yang hidup dalam masyarakat bahwa begitu perempuan hendak menempatkan diri pada posisi yang setara, seketika itu juga laki-laki akan menekan perempuan supaya tetap berada dalam posisi di bawah. Kalau perempuan dibiarkan untuk mencapai posisi yang sama, maka status dan prestise yang disandang laki-laki sebagai penguasa akan hilang. Hal ini pula yang memungkinkan lahirnya kekerasan, dan yang menjadi korban adalah perempuan yang berada dalam kekuasaan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan (Rhonda Copelon dalam Katjasungkana dan Mumtahanah, 2002:4). Kekerasan yang terjadi ini merupakan kekerasan yang berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat terutama yang menganut sistem patriarki. Kekerasan berbasis gender diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan salahsatu pihak menderita atau sakit yang bersumber dari relasi antara laki-laki dan perempuan, biasanya perempuan adalah korban. Hal ini terjadi, menurut Katjasungkana dan Mumtahanah, 2002:4; Kolibonso, 2002:9) tidak saja karena korban tersebut secara biologis berjenis kelamin perempuan, namun juga karena posisi subordinasi perempuan dalam relasinya dengan laki-laki dan masyarakat. Deklarasi PBB 1993, Pasal 2 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap

⁴¹ Aur mengutip pandangan ini dari K.Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis. Jakarta: Gramedia, 2001, hlm320-321.

Perempuan di samping merumuskan bentuk-bentuk dan lokasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan juga merumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan haruslah dilihat sebagai akibat dari relasi sosial, antara negara dan masyarakat, antara laki-laki dan perempuan yang timpang, laki-laki berkuasa atas perempuan terutama yang terjadi dalam institusi perkawinan. Relasi sosial yang terbentuk merupakan dampak dari proses enkulturasi dan sosialisasi yang lama.

Proses enkulturasi dan sosialisasi berjalan dengan baik. Artinya, menurut Parson, norma dan nilai menjadi bagian dari kesadaran aktor; akibatnya dalam mengejar kepentingan mereka sendiri, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan (1951:42). Betapa ideologi patriarki telah meresap dan mengakar dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, termasuk mereka yang berjenis kelamin perempuan terutama mereka yang berada di daerah pedesaan. Kalau demikian halnya, maka tindakan mengabdikan kepada suami yang dilakukan oleh perempuan merupakan perwujudan dari politik ideologi patriarki yang memiliki otoritas atas perempuan. Hak-hak perempuan dirampas dan ketidaksetaraan tercipta dalam aspek sosial, budaya, politik, ekonomi (Merry, 2001:38; Griffiths, 2001:104). Otoritas laki-laki banyak diwujudkan dalam bentuk kekerasan dan ini merupakan senjata yang ampuh untuk menundukkan perempuan agar patuh pada superioritas laki-laki, terutama yang terjadi dalam institusi perkawinan.

Johnson (2005:1127) mengemukakan tiga alasan mengapa kekerasan dalam institusi perkawinan terjadi. Ketiga alasan itu adalah (1) adanya dominasi dan kontrol atas yang lainnya (*intimate terrorism*), (2) sebagai respons terhadap dominasi dan kontrol (*violent resistance*), dan (3) kekerasan di luar pola yang umum (kekuasaan dan kontrol) yaitu adanya eskalasi konflik antara pasangan suami-istri (pasutri) yang dipicu oleh situasi tertentu (*situational couple violence*). Selanjutnya, Johnson menyatakan bahwa meskipun ketiga jenis kekerasan domestik dalam kehidupan pasutri (*intimate partner violence*) sering atau tidak sering terjadi, namun jenis pertama (*intimate terrorism*) merupakan yang paling sering dan brutal. Tipe yang pertama ini selalu menjadi rujukan bagi orang ketika mereka mendengar kekerasan dalam rumah tangga. Tipe ini bersifat repetitif dan

eskalatif yang melahirkan insiden sehingga mengundang perhatian tetangga, menyebabkan terluka, menyebabkan korban merasa terancam sehingga mereka berupaya mencari perlindungan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan bersifat siklus. Artinya kekerasan ini tampak seperti lingkaran setan (*vicious circle*) dan terjadi secara berulang dan mengikuti siklus yang serupa. Sehubungan dengan ini, Lenore Walker⁴² mengidentifikasi tiga siklus dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu siklus pembentukan ketegangan; siklus pemukulan secara berulang; dan siklus tumbuhnya lagi cinta, lemah lembut dan penyelasan yang mendalam. Walker mengidentifikasi bahwa perempuan-perempuan yang membunuh orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan justru terjadi pada siklus (tahap) ketiga ini (Walker dikutip dalam Mulia, 2004b:156). Sementara itu, Blain⁴³ (2009) mengawalinya dengan fase bulan madu (*honeymoon*), ketegangan (*tension building*), pemukulan (*acting out*). Fase-fase ini tampak bergulir dan berputar bagai roda, dari satu fase ke fase berikutnya, dan kembali lagi ke fase awal, begitu seterusnya.

Idrus dan Bennett (2003:49) mengelompokkan kekerasan dalam institusi perkawinan ke dalam enam jenis, yaitu fisik, pemerkosaan, psikologis, emosi, ekonomi, dan sosial. Hasil penelitian Idrus dan Bennett terhadap perempuan Bugis ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam institusi perkawinan bagi perempuan Bugis adalah suatu yang wajar. Semua perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan, mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan. Artinya, pemerkosaan dan penyimpangan seksual tidak terjadi secara terpisah dari jenis kekerasan yang lain.

Memang tampak bahwa bentuk kekerasan yang terjadi bisa bervariasi. Bentuknya dapat dilihat dari aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial yang dapat dilihat mulai dari penghinaan, ancaman, pelecehan, pemukulan, hingga kekerasan yang membawa kematian. Pada dasarnya, semua kekerasan adalah

⁴² Lenore Walker. 1979. *The Battered Women*. Harper & Row.

⁴³ Tentang teori siklus kekerasan ini juga dilihat pada Blain Nelson "The Cycle of Abuse". Diakses dari : <http://blainn.com/abuse/cycle1.html>. tanggal 20 Oktober 2009.

upaya untuk mencapai keadilan, mempertahankan keadilan, atau untuk menghalangi ketidakadilan (Gillingan, 2002:50). Sementara itu, Gandhi seperti dikutip oleh Elias (2002:148) berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan menurut Windhu dalam Elias (2002:148) terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat. Dalam analisis gender, penyebab kekerasan adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) (Fakih, 1999; Andersen, 1983; Ismail, 2003; Skolnick, 1987; Meiyenti, 1999; Mulia, 2004a, 2007b) yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi (komunikasi yang tidak layak, tidak jujur, tidak harmonis), seks (penyelewengan / perselingkuhan) (Langley & Levy dalam Hardadi, 1995:514).

Saya melihat bahwa kategori unsur pemicu kekerasan yang dibuat oleh Langley & Levy tidak memasukkan kategori pelayanan sebagai pemicu kekerasan (dalam hal ini pelayanan yang kurang memuaskan dari istri), baik pelayanan seksual maupun pelayanan lainnya seperti menyiapkan makanan, merawat suami, padahal masalah ini sangat vital dan berkaitan dengan relasi kuasa, dominasi laki-laki atas perempuan yang kemudian mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan. Berkaitan dengan hal itu, Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa laki-laki menciptakan dan mempertahankan ideologi patriarki tidak hanya karena mereka mempunyai sumberdaya untuk berbuat demikian, tetapi karena mereka mempunyai kepentingan nyata yaitu menjadikan perempuan sebagai pelayan (2003:433).

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang pelaku dan korbannya adalah anggota keluarga itu sendiri, yang terdiri atas keluarga inti (ayah, ibu, anak-anak), keluarga luas (keluarga inti, kerabat suami, kerabat istri, pembantu rumah tangga, anak angkat). Namun demikian, yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

J. Resistensi

Resistensi secara umum adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kuasa, yang tentu saja memiliki cakupan amat luas dikarenakan luasnya pengertian dan manifestasi dari “kuasa” itu sendiri dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, pengertian ‘resistensi’ dapat mencakupi berbagai bentuk perlawanan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya; serta menjelaskan adanya agen-agen aktif yang melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai pernyataan perlawanan atau penolakan terhadap struktur yang ada.

Akan tetapi, dalam analisis- analisis resistensi yang lebih kemudian, dipahami bahwa dikotomi antara ‘resistensi’ dan ‘kuasa’ acapkali menyesatkan, karena menciptakan kategori berfikir dimana seolah-olah antara keduanya adalah hal yang terpisah dan secara mutlak saling berlawanan. Resistensi dan kuasa menjadi tema sentral dalam karya-karya Foucault, seperti *Discipline and Punish* (1977), *The History of Sexuality: Vol 1: The Will to Truth* (1979), *Power/Knowledge* (1980). Menurut Foucault, bentuk resistensi terhadap kuasa adalah bagian dari praktik kuasa itu sendiri. Kita bisa terjebak membicarakan resistensi sebagai sesuatu yang berada dalam praktik kuasa. Di sini terlihat adanya suatu pengertian baru tentang resistensi, bukan sebagai tindakan otentis subkultur yang menjadi *counter-hegemony*, namun perlawanan untuk menyerang dan berstrategi, terhadap bentukan-bentukan kuasa (Foucault, 1994: 331). Secara ringkasnya, resistensi bisa dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan paling aktual dari hasrat untuk menolak suatu dominasi pengetahuan/kuasa⁴⁴.

Dari pandangan Foucault, tampaknya kata kunci yang penting sekali adalah ‘strategi’. Meskipun resistensi tidak sepenuhnya identik dengan ‘strategi’ atau ‘berstrategi’, namun dalam kaitannya dengan agen-agen resistensi yang berada dalam ruang sosial tertentu, cara penjelasan ini akan lebih memungkinkan suatu analisis resistensi yang terbuka dan mengalir.

⁴⁴ Hujatnikajenong, Agung, “Otonomi, Resistensi dan ‘Sub-versi’” dalam Alfathri Aldhin (ed.) (2006) *Resistensi dan Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, Jalasutra: Bandung, hal 176.

Dalam konteks perempuan, dan lebih khususnya perempuan dalam dominasi di wilayah domestik, resistensi terutama mengait kepada status dominan pihak suami dan/atau kaum laki-laki pada umumnya yang mengendalikan, mengatur, atau mengekang kebebasan perempuan. Dominasi tersebut (serta resistensi yang menyertainya) tidak mudah dipahami dengan menggunakan teori-teori dominasi dan resistensi pada umumnya, khususnya karena ia berskala mikro dan bersifat amat personal. Konsep “bentuk perlawanan sehari-hari” (*everyday form of resistance*) kaum lemah, sebagaimana dikemukakan oleh James Scott (1985), menawarkan pandangan bagaimana mereka yang sama sekali tidak memiliki basis *power* tetap dimungkinkan melakukan perlawanan, yaitu melakukan ‘strategi-strategi’ tertentu untuk menunjukkan resistensinya, seperti melambat-lambatkan sesuatu tugas (*foot dragging*), penipuan atau kepura-puraan (*dissimulation*), kepatuhan semu (*false compliance*), pencurian kecil-kecilan (*pilfering*), pura-pura bodoh (*feigned ignorance*), menggunjing (*slander*), membakar secara sengaja (*arson*), sabotase, dan seterusnya (Scott, 1985: 29). Lebih jauh, menurut Scott, bentuk-bentuk resistensi ini selalu dijaga dalam batas-batas yang “aman”, yaitu tidak secara langsung dan terbuka menantang otoritas atau menyerang norma-normanya, namun bagaimana pun diupayakan untuk memperahankan dengan segala keterbatasannya suatu kepentingan dari pelaku resistensi itu sendiri. Dalam konteks ini, menurut Moore (1998: 311), perempuan melakukan perlawanan sehari-hari terhadap suami antara lain adalah melalui tindakan-tindakan seperti penolakan untuk memasak, penolakan untuk berhubungan seksual, meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan pertanian, dan menyebarkan gosip tentang pasangan mereka. Strategi-strategi semacam ini, menurut Morre, terbukti efektif dalam banyak kasus, akan tetapi kalau terlalu sering dipergunakan tidak menghasilkan perbaikan posisi wanita, malah mengakibatkan rusaknya hubungan dengan suami, yang selanjutnya mengarah kepada perceraian. Sejalan dengan itu, Scott menegaskan bahwa bentuk-bentuk perlawanan “sehari-hari” kaum lemah selalu memiliki ciri-ciri berbeda dengan revolusi atau bentuk-bentuk protes lainnya yang lebih formal, yaitu bahwa ia

tidak secara langsung ingin merobohkan tatanan atau bersifat merusak terhadap hubungan sosial, produksi, dan reproduksi dimana ia berada.

K. Kekerasan Negara atas Perempuan

Konsep kekuasaan (hegemonik) yang diperkenalkan oleh Gramsci dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana ideologi bekerja pada tataran masyarakat. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan dan kontrol yang dilakukan negara terhadap warganya bersifat mendua: koersif (pemaksaan) dan konsensus. Pengawasan yang bersifat koersif disalurkan melalui institusi negara seperti militer, polisi, dan sistem hukum; sedangkan yang bersifat konsensus berlangsung melalui institusi pendidikan, media dan semacamnya (Ransome, 1992, dalam Setyawati, 2000:414). Setyawati menulis bahwa konsensus terjadi ketika rakyat secara sukarela menerima gagasan-gagasan tersebut. Dalam praktiknya, kedua pola ini saling berinteraksi. Sementara itu, menurut Budiman (1996) sebagaimana dikutip oleh Setyawati (2000:414) menyatakan bahwa ideologi dalam kondisi seperti ini menjadi media untuk menjalankan kekuasaan hegemonik yang dimaksud. Kekuasaan hegemonik menurut Budiman (lihat Setyawati, 2000:414) dimaknai sebagai kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dalam melihat relasi negara dan perempuan, pendekatan feminis menggunakan perspektif yang berbeda-beda (Staudt, et al., 1989, dalam Setyawati, 2000:412). Kendati demikian, menurut Setyawati, ada kesamaan dalam melihat negara sebagai agen yang tidak netral gender; negara justru berperan dalam proses pen-gender-an masyarakat. Secara spesifik Connel (1987) seperti dikutip oleh Setyawati (2000:413) menunjuk peran negara dalam proses pelembagaan gender melalui berbagai perangkat dan institusinya. Dalam hal ini, secara langsung atau tidak, disadari atau tidak, negara telah membantu terciptanya dan terbentuknya relasi gender tertentu yang khas (Waylen, 1996, dalam Setyawati, 2000:413), dan hal ini menurut Setyawati sangat merugikan perempuan.

Kebijakan negara menentukan kedudukan sosial perempuan dan mengontrol kehidupan perempuan, termasuk di dalamnya kontrol atas seksualitas dan fertilitas perempuan, kontrol atas pertumbuhan penduduk (Moore, 1998:223) dan perempuan dipaksa menjadi akseptor utama dalam program keluarga berencana (KB). Negara menggunakan kekuasaan melalui perangkat hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol seksualitas rakyatnya untuk tujuan sosial, politik, dan ekonomi yang dibenarkan seperti pengendalian fertilitas perempuan melalui kebijakan keluarga berencana (Munti, 2000:381). Memang, menurut Moore, kebijakan-kebijakan tidak selalu dimaksudkan untuk menindas atau mendiskriminasi kaum perempuan tetapi didesain berdasarkan atas asumsi-asumsi dan ideologi-ideologi yang berlaku sesuai dengan peran perempuan, hakikat keluarga dan hubungan yang seharusnya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Rancangan semacam ini menurut Moore dapat saja menghasilkan sesuatu yang kontradiktif; artinya, peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi kaum perempuan justru sebaliknya dapat mendiskriminasi mereka.

Di samping itu, negara tidak hanya berperan mengatur kehidupan individu tetapi juga mendefinisikan ideologi-ideologi gender, konsepsi mengenai femininitas dan maskulinitas, menentukan gagasan mengenai apa dan bagaimana seharusnya menjadi perempuan dan laki-laki (Moore, 1998:224). Hal ini termasuk bentuk kekerasan negara atas perempuan. Kekerasan negara secara nyata terimplementasikan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang dan peraturan tersebut cenderung menjastifikasi subordinasi bagi perempuan. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang membedakan dengan tegas tentang peran dan posisi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan negara semacam ini merupakan contoh nyata bagaimana pembagian kerja secara seksual yang timpang dikonstruksi negara dalam proses subordinasi dan marginalisasi perempuan (Setyawati, 2000:413). Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Berkaitan dengan ketiga ayat tersebut, Mulia (2007) menguraikan bahwa ayat (1) secara ekonomis memposisikan istri bergantung kepada suami; sebaliknya, suami diberi peran yang menentukan dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga sehingga hal ini selanjutnya berdampak kepada pembatasan peran istri untuk bekerja dan mencari nafkah di luar rumah. Selain itu, ayat tersebut mengandung makna bahwa istri tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri sehingga istri harus dikawal dan dijaga sehingga membatasi kebebasan diri sebagai individu yang bebas dan otonom. Hal ini juga mengandung makna bahwa istri tidak boleh pergi jauh-jauh dari suami dan rumah tangga sehingga mudah dikontrol dan dikendalikan oleh suami. Istri harus mendampingi dan melayani suami. Hal ini dapat mengandung pengertian marjinalisasi perempuan dalam mengakses kehidupan di wilayah publik yang dianggap sebagai dunia laki-laki.

Pada ayat (2) juga terlihat bahwa undang-undang tersebut memberi beban kerja yang berat dan panjang bagi istri sehingga menghambat dan membatasinya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Persoalan ini mengindikasikan adanya unsure marjinalisasi dan pembebanan perempuan. Beban kerja yang berlebihan (*overloaded work*) dan banyaknya pekerjaan kerumahtanggaan yang harus ditangani menyebabkan istri tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di ranah publik. Produktifitas istri terhambat oleh aktivitas reproduksi. Ayat ini juga berkaitan erat dengan Ayat (3) yang menekankan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Negara dalam hal ini memberi otoritas kepada suami mengatur dan memimpin istrinya. Implikasi lebih jauh, istri tidak bisa bertindak bebas sesuai dengan kemauannya, namun harus dengan izin suami. Suami yang dominan membuat keputusan dalam rumah tangga, menjatuhkan hukuman, dan tindakan apa yang baik menurutnya. Istri menjadi ter subordinasikan.

Dalam kondisi seperti ini, posisi istri berada di bawah kekuasaan suami. Akibat lebih jauh dari undang-undang ini adalah bahwa akses istri terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik terhambat. Akses selanjutnya adalah kekuasaan, posisi, dan perannya menjadi tidak seimbang baik di ranah domestik maupun

publik. Dengan kondisi ketergantungan, subordinasi, dan termarginalkan seperti ini yang diperkuat oleh nilai-nilai budaya dan agama yang cenderung menempatkan suami di atas istri dapat memberi peluang dan memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap istri.

L. Rangkuman

1. Budaya patriarki merupakan sistem nilai dan cara pandang terhadap kehidupan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi dan peran yang berbeda-beda. Laki-laki ditempatkan dengan posisi tinggi, dominan, maskulin, dan superior; perempuan diposisikan rendah, subordinasi, feminin, dan inferior. Konsekuensi sosialnya adalah laki-laki mendominasi perempuan
2. Gender adalah suatu konsep yang berkaitan dengan atribut biologis yang ada pada laki-laki dan perempuan yang secara kultural dikonstruksi dan akan mempengaruhi peran dan perilaku setiap jenis kelamin. Maskulinitas dan feminitas merupakan salah satu ideologi penting yang terkonstruksi dalam kehidupan budaya patriarki.
3. Secara teoritis, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dimana-mana yang pelakunya pada umumnya suami dan korbannya adalah istri. Kekerasan tidak mengenal status sosial, ekonomi, pendidikan dari pelaku dan korban. Semuanya dapat menjadi pelaku dan dapat menjadi korban kekerasan. Bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
4. Kekerasan terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki posisi lebih tinggi, superordinat dan perempuan dalam posisi rendah dan subordinat, yang dilegitimasi oleh budaya, agama, dan negara. Sebagai sebuah teori, feminisme melihat kondisi ini sebagai bentuk ketertindasan bagi perempuan dan merupakan ketidakadilan gender.

5. Agama memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat karena fungsi sosialnya sehingga dapat digunakan untuk melegitimasi dominasi yang kuat atas yang lemah, laki-laki atas perempuan.
6. Resistensi perempuan pada umumnya bersifat “perlawanan sehari-hari” yang tidak secara langsung ingin mengubah tatanan atau menyerang kepada norma-norma yang membenarkan adanya dominasi tersebut.

====Akhir dari Bab II====





BAB III
ORANG BIMA DAN MAKNA MAJA LABO DAHU

Topik-topik yang dibahas dalam bab ini adalah tentang orang Bima, letak geografisnya, sistem kekerabatan dan stratifikasi sosialnya, kehidupannya yang bernuansa Islami. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang apa dan bagaimana eksistensi dan fungsi, serta nilai-nilai apa yang terkandung dalam budaya *maja labo dahu* dalam kehidupan orang Bima.

A. Orang Bima (*Dou Mbojo*)

Orang Bima (*dou mbojo*) merupakan kelompok etnis yang menempati dataran tinggi, di bagian Timur Pulau Sumbawa. Secara historis, penduduk asli orang Bima adalah orang Donggo yang telah menghuni dana Mbojo (tanah Bima) sejak lama. Mereka sebagian besar menempati wilayah pegunungan. Orang Donggo mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, yang dikenal dengan nama Dou Donggo Di, (orang Donggo Barat) dan sebagian lagi Dou Donggo Ele (orang Donggo Timur) mendiami Kecamatan Wawo Tengah (Wawo pegunungan) Kabupaten Bima seperti Teta, Tarlawi, Kuta, Sambori dan Kalodu. Wilayah tempat tinggal kedua kelompok ini dipisahkan oleh lautan yaitu teluk Bima.

Orang Bima yang jumlahnya sekitar 600.000 jiwa adalah salah satu suku di Nusantara yang tersebar di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Di Kota Bima, selain suku Bima juga didiami oleh berbagai etnis seperti etnis Bugis, Makassar, Jawa, Sumatra, Madura, Arab, Cina sebagaimana juga tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Keragaman etnis yang masuk di Bima juga menciptakan keragaman agama. Meskipun demikian, agama Islam memiliki penganut yang dominan (97%) (BPS Kota Bima, 2007/2008). Mereka hidup dalam suasana damai dan harmonis serta berinteraksi satu sama lain dengan bahasa lokal yaitu bahasa Bima (*nggahi Mbojo*).

Secara historis, Bima dulu merupakan salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara yang ditandai oleh berdirinya sebuah kesultanan yaitu kesultanan Bima (Amin, 1971; Masykur, 2009⁴⁵). Islam tidak saja bersifat elitis, hanya terdapat pada peraturan-peraturan formal-normatif melainkan juga populis dan mengakar, menjadi urat nadi dan darah daging masyarakat, dan telah menjadi kultur orang Bima. Indikasinya terlihat pada ketaatan terhadap Islam. Budaya *rimpu* (berjilbab dengan sarung, menutup seluruh anggota badan kecuali muka,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan KH Ghany Masykur, 30 Agustus 2008

telapak tangan dan telapak kaki) telah menjadi warisan budaya yang amat berharga bagi orang Bima. Budaya *rimpu* merupakan perwujudan ajaran Islam tentang etika sosial dan hubungan manusia, khususnya dalam hal berbusana. Hal ini juga dikemukakan oleh Rachman (2008) yang menyatakan bahwa *rimpu* merupakan bukti ketaatan orang Bima dalam menjalankan ajaran Islam. *Rimpu* adalah kreatifitas budaya orang Bima yang disemangati oleh nilai-nilai ajaran agama. Meskipun tidak menghilangkan substansi nilai kulturalnya, budaya *rimpu* sekarang menurut pengamatan penulis cenderung berkurang dan diganti dengan jilbab masa kini yang lebih praktis.

Indikasi lain dari ketaatan beragama orang Bima adalah tradisi *ngaji karo'a* (membaca al-Qur'an). Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam membaca al Qur'an. *Ngaji karo'a* menjadi semacam persyaratan konvensional yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menikah, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Sebagai sarana sosialisasi dan pertunjukan kemampuan dalam *ngaji karo'a*, tidak heran jika setiap tahunnya diadakan lomba *ngaji karo'a* mulai dari tingkat RT, tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Mereka yang memiliki kemampuan dan menjadi juara *ngaji karo'a* adalah orang yang sangat tinggi martabatnya di mata masyarakat. *Ngaji karo'a* menjadi pranata sosial yang besar perannya dalam pendidikan masyarakat, tidak saja pendidikan agama, melainkan juga pendidikan moral bagi individu dan masyarakat.⁴⁶

B. Kota Bima sebagai Lokasi Penelitian

Kota Bima adalah salah satu kotamadya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kota Bima sebagai daerah otonom baru terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002. Kota Bima secara geografis terletak di Pulau Sumbawa bagian Timur. Secara administratif, Kota Bima berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima di bagian utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bima. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km² terdiri atas 8,53 persen (18,96 km²) lahan sawah dan sisanya 91,47 persen (203,29 km²) lahan bukan sawah (Bappeda/BPS Kota Bima, 2007/2008).

Tabel 5

No	Kecamatan	Rumah	Penduduk	Jumlah
----	-----------	-------	----------	--------

⁴⁶ Wawancara dengan H Anwar Hasnun, 9 Juli 2008

		tangga	Laki-laki	perempuan	
1	Rasanae Barat	6.700	13.915	14.602	28.517
2	Mpunda	5.796	12.092	13.413	25.505
3	Rasanae Timur	4.386	7.915	8.060	15.995
4	Raba	8.386	16.309	17.488	33.797
5	Asakota	5.840	11.519	12.040	23.559
	Jumlah	31.090	61.770	65.603	127.373
	Tahun 2006	30.368	60.283	65.752	126.035
	Tahun 2005	27.250	60.253	63.224	123.477

Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007*

*Sumber: BPS Kota Bima, 2007

Berdasarkan Tabel 5 di atas, pertumbuhan penduduk meningkat dalam tiga tahun terakhir (2005-2007). Jumlah Penduduk Kota Bima pada tahun 2005 tercatat 123.477 jiwa, tahun 2006 tercatat 126.035, dan tahun 2007 tercatat sebanyak 127.373 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduknya, rumah tangga pun pada tahun 2007 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga pada tahun 2005 tercatat 27.250, tahun 2006 tercatat 30.368, dan pada tahun 2007 tercatat 31.090. Penyebaran penduduk kurang merata, konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Raba (26%), diikuti oleh Kecamatan RasanaE Barat (22%), Kecamatan Mpunda (19%), Kecamatan Asakota (19%) dan paling sedikit di Kecamatan RasanaE Timur (14%).

Motto Kota Bima

Kota Bima memiliki motto “*Maja Labo Dahu*” yang berfungsi sebagai pilar kehidupan orang Bima, sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang mencakup aspek etika kehidupan, kesadaran hukum, sumber hukum, budaya hukum.⁴⁷

⁴⁷ Aspek-aspek ini diuraikan dalam bab ini, pada bagian Fungsi *Maja Labo Dahu* (MLD).



Tulisan SELERA PEMBERANI adalah iklan rokok. Tulisan ini tidak termasuk dalam bangunan sebuah rumah orang Bima; namun kalau dikaitkan dengan makna *maja labo dahu*, tulisan tersebut mengandung makna yang relevan dengan nilai-nilai *maja labo dahu*. *Maja labo dahu* adalah selera pemberani, selera (motto) orang-orang berani—berani dalam hal kebenaran. Realitasnya, gerbang itu memiliki fungsi ganda, yaitu pertama sebagai miniatur bangunan rumah orang Bima yang penghuninya hidup bernafaskan *maja labo dahu*, kedua sebagai tempat pemasangan iklan. Kalau papan iklan dilepas akan terlihat gambaran struktur bangunan rumah orang Bima yang sebenarnya

Tampak pada gambar di atas tulisan MAJA LABO DAHU terpampang pada gerbang masuk pusat Kota Bima. Gerbang itu dibuat serupa dengan sebuah rangka bangunan rumah orang Bima. Pada sisi kanan dan kiri gerbang itu terlihat dua buah lambang Kota Bima, pada sisi paling atas tampak dua pasang tanduk (menghadap ke depan dan belakang). Bagi orang Bima, tanduk mengandung makna kenyamanan, keamanan, perlindungan, penjagaan diri sesuai dengan fungsi sebuah tanduk dalam rangka mencapai keselamatan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Rangka bangunan rumah pada gerbang di atas sekilas ingin menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga selain kokoh dalam bangunan fisiknya, juga kokoh bangunan nonfisik orang yang ada di dalamnya dengan berlandaskan pada *maja labo dahu* sehingga mencapai kehidupan yang indah dan menyenangkan di dunia dan akhirat (*mantika ro sana di dunia ahera*).

C. Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan sosial, orang Bima mengenal stratifikasi sosial⁴⁸ atau lapisan masyarakat. Dalam masyarakat Bima dikenal 4 stratifikasi sosial yaitu tingkat raja (*ruma*), bangsawan, *dari*, dan rakyat biasa (Amin, 1971). Menurut Amin, *Ruma* adalah kelas utama dan wajib disembah dan dihormati meskipun dalam kehidupan sekarang sikap dan tindakan penyembahan terhadap *Ruma* sudah berkurang bahkan cenderung menghilang. Prediket *Ruma* disandang oleh mereka yang berasal dari keturunan Raja atau Sultan Bima (*londo sangaji*). Hingga sekarang, penyebutan *Ruma* untuk keturunan Raja atau Sultan masih dipraktikkan oleh mereka yang berasal dari kelas sosial di bawahnya. Yang termasuk dalam golongan *ruma* (keturunan raja) adalah mereka yang pernah menjadi raja, permaisuri, anak, keluarga ke atas dan ke samping, itulah yang disebut *londo ruma* atau *sangaji* (keturunan raja). Apabila seorang raja atau anak raja menikahi wanita dari golongan lain, maka stratifikasi wanita tersebut berubah menjadi golongan *ruma*.

Meskipun penyebutan *Ruma* ditujukan khusus bagi para keturunan Raja atau Sultan, namun dalam praktik sehari-hari penyebutan *Ruma* juga dipakai menyapa orang-orang tertentu. Orang-orang tersebut adalah mereka yang oleh masyarakat setempat dianggap memiliki kelebihan, kehormatan, misalnya *Ruma Ompu*, *Ruma Guru*. Disapa *Ruma Ompu* dan *Ruma Guru* karena mereka merupakan orang yang dihormati karena memiliki kelebihan kemampuan dan keilmuan serta dituakan dalam masyarakat dan keturunannya.

Kelas bangsawan adalah mereka yang berada pada kelas di bawah Raja / *Ruma*. Mereka adalah para pejabat tinggi kerajaan atau kesultanan. Mereka ini biasa dipanggil *Dae* atau *Dae* yang diikuti oleh nama diri yang bersangkutan, misalnya *Dae Mi*, *Dae FU*. *Dae* juga dipakai untuk menyapa keluarga Raja. Di samping dari keturunan para pejabat dan abdi kerajaan, penyebutan bangsawan

⁴⁸ Jurgen Habermas (1975) merupakan tokoh penting teori kritik yang menekankan pentingnya eksistensi keteraturan normatif sebagai sumber stratifikasi. Meski Habermas menyadari benar pentingnya norma-norma sebagai sumber stratifikasi dan dominasi, seperti halnya Durkheim dan Parsons, Habermas mengakui peranan legitimasi dan melestarikan norma-norma tersebut. Daripada membungkus norma-norma tersebut dengan otoritas moral, Habermas memandang legitimasi sebagai bentuk-bentuk kekuasaan (Saifuddin, 2005:356).

(*dae*) juga dipakai untuk mereka yang memiliki kemampuan, keilmuan atau kelebihan tertentu dari orang-orang pada umumnya, misalnya seorang guru atau pejabat. Perlakuan tertentu terhadap mereka ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Golongan “*dari*” pada awalnya adalah golongan masyarakat biasa. Mereka kemudian diangkat untuk bekerja di istana sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan mereka. Mereka dianggap sebagai golongan masyarakat tersendiri. Golongan masyarakat ini mencakup pegawai rendah istana, pesuruh, atau tukang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di dalam atau di luar lingkungan istana. Menurut Amin (1971), tugas dan tanggung jawab “*dari*” adalah melakukan pengawasan pekerjaan di dalam atau di luar istana, pekerjaan pesuruh, urusan kesenian istana dan perlengkapannya, urusan produksi dan perlengkapan istana, urusan tenaga kerja istana.

Stratifikasi sosial yang terakhir adalah golongan masyarakat biasa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang tidak termasuk dalam tiga golongan di atas. Dalam kesehariannya, mereka melakukan pekerjaan sebagai petani, nelayan, tukang, pedagang, dan lain-lain.

Meskipun struktur masyarakat orang Bima terdiri atas empat, yaitu *ruma* (raja), bangsawan, *dari*, dan rakyat biasa⁴⁹, namun berkaitan dengan pemakaian bahasa, struktur atau pelapisan masyarakatnya dapat digolongkan ke dalam dua yaitu orang bangsawan dan orang biasa. Selain itu, status sosial, perbedaan usia, perbedaan gender, konteks pemakaian, dan nilai kesopanan turut berpengaruh dalam penggunaan kata atau istilah dan ungkapan. Kondisi demikian memunculkan ragam tutur bahasa Bima yaitu menyatakan tingkat kesopanan tinggi, sedang, dan rendah. Namun demikian, tidak semua tuturan memiliki ketiga jenis ragam tutur tersebut.

Pemilihan kata atau ungkapan sangat menentukan kualitas komunikasi yang berlangsung. Pemilihan kata atau istilah “halus atau hormat” sangat

⁴⁹ Penjelasan tentang keempat pelapisan masyarakat ini diuraikan pada sub bab “stratifikasi sosial” dalam Bab III ini.

ditentukan oleh status seseorang. Seseorang yang berasal dari rakyat, usia muda, istri harus menggunakan bahasa yang halus dan harus hormat kepada bangsawan, orang yang lebih tua usianya, kepada suaminya. Aturan umunya sebagai ditulis oleh (Hamidsyukrie, Nasaruddin, dan Arifuddin, 1993:14) adalah sebagai berikut:

- a. Bangsawan kepada bangsawan lain yang sebaya atau lebih tua usianya.
- b. Seorang yang berasal dari kelas bawah kepada kelas atas atau bangsawan.
- c. Seorang yang usianya lebih muda daripada lawan bicara.
- d. Seorang istri kepada suaminya (meskipun istri lebih tua umurnya daripada suaminya).
- e. Mereka yang baru saling mengenal sebagai wujud saling hormat.

Misalnya, kepada suaminya, seorang istri harus menggunakan kata-kata dan cara-cara yang santun ketika berkomunikasi dengan suaminya. Kata-kata *ita* (anda, kamu), *mada* (saya), *santabe ta* (silakan, ungkapan penghalus), *dodoku* (permisi), selalu menghiasi komunikasi yang dilakukan istri kepada suaminya. Misalnya, *santabe ta katenggo weki wau ta*. (Silahkan makan dulu). *Santabe ta loa kombi mada kani piti ake*. (Apakah saya boleh menggunakan uang ini?). Kata *santabe*, *dodoku*, *bune*, *bune kombi* berfungsi memperhalus kalimat. Ketidakhadiran kata-kata tersebut akan menghilangkan nilai kesopanan kalimat (Hamidsyukrie, Nasaruddin, dan Arifuddin, 1993:14).

D. Sistem Kekerabatan

Apa yang dimaksud dengan kekerabatan? Kekerabatan mengandung pengertian adanya “hubungan darah”, yaitu hubungan yang berdasarkan pada tipe hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dan anak, antara seorang ibu dan anak (Keesing, 1992a:213). Seseorang dianggap sebagai kerabat oleh orang lain kerana seseorang (ego) tersebut dianggap masih memiliki hubungan darah atau seketurunan dengan orang lain tersebut. Keturunan adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah

(*consanguine*)⁵⁰ yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama. Batasan-batasan siapa yang menjadi kerabat dan siapa yang bukan kerabat ditentukan sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang yang sekerabat, yang mana hal ini membedakannya dari hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat (Suparlan, 2004:44).

Aspek kekerabatan merupakan hal utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dianggap utama oleh anggota masyarakatnya karena fungsinya yang begitu penting dalam membentuk struktur dasar suatu masyarakat. Seorang kerabat dengan identitas kekerabatannya diharapkan dapat menampilkan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan identitasnya. Artinya, tindakan-tindakan yang diharapkan ditampilkan oleh orang tersebut terhadap orang lain yang sekerabat tidak boleh menyimpang dari hal-hal yang seharusnya ditampilkan menurut aturan yang berlaku dalam sistem kekerabatannya (Suparlan, 2004:45). Oleh karena itu, pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat (orang Bima). Aspek-aspek itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam membentuk tatanan sosial orang Bima. Aspek-aspek itu antara lain adalah perkawinan, stratifikasi sosial, dan kekuasaan.

Seperti halnya dengan masyarakat Austronesia pada umumnya, khususnya orang-orang Nusantara, seperti orang Melayu, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Bugis (Petras, 2006:175), pada umumnya suku bangsa di Indonesia menganut sistem keturunan bilateral (Suparlan, 2004:46), orang Bima pun menganut sistem kekerabatan bilateral (*cognatic*). Kelompok kekerabatan ini dapat ditelusuri melalui garis keturunan ayah (*patrilineal*) dan garis keturunan ibu (*matrilineal*).

Konsep kekerabatan orang Bima cukup sederhana dan termasuk sistem kekerabatan generasi. Kerabat yang berasal dari garis generasi yang sama, baik

⁵⁰ Kerabat karena hubungan darah ini dapat dibedakan dari kerabat karena hubungan perkawinan (*affine*). Tetapi hubungan ikatan antara ayah dan anaklah yang merupakan hubungan utama kekerabatan (Keesing, 1992:212)

laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sepupu (bhs Bima *cina*) dikategorikan sebagai saudara. Mereka saling menyapa dengan sapaan *sa'e* (kakak), *ari* (adik), atau *cina* (saudara sepupu). Bagi generasi di bawahnya, mereka akan dipanggil dengan *ana* (anak) termasuk anak kandung dan kemenakan atau keponakan (anak dari sepupu laki-laki maupun perempuan). Selanjutnya anak dari kemenakan atau keponakan ini akan dipanggil dengan *wa'i* (cucu perempuan) dan *ompu* (cucu laki-laki); anak dari cucu dipanggil dengan *waro* baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sapaan *wa'i* atau *ina ntua* juga dipakai untuk menyapa nenek dan *ompu* atau *ama ntua* untuk kakek. Generasi di atas *wa'i* dan *ompu* disapa dengan *waro* (baik untuk laki-laki maupun perempuan). Sementara itu, semua kerabat yang segenerasi atau seangkatan dengan bapak dan ibu akan disapa dengan *dua* atau *ori* atau *ama nto'i*. Sapaan *dua* dipakai jika umurnya sama atau lebih tua daripada umur bapaknya, sedangkan *ori* atau *ama nto'i* dipakai jika umurnya lebih muda daripada umur ibu dan bapaknya. *Ori* biasanya dipakai untuk menyapa adik laki-laki dari ibu dan *amanto'i* dipakai untuk menyapa adik laki-laki dari ayah. *Manca* dipakai untuk menyapa adik perempuan dari ayah dan *inanto'i* dipakai untuk menyapa adik perempuan dari ibu.⁵¹

Meskipun demikian, sapaan di atas dapat juga dipakai pada orang lain yang bukan kerabat. Ada kecenderungan kebiasaan untuk menyapa orang-orang dekat dengan sapaan-sapaan sesuai dengan generasi mereka masing-masing. Misalnya, seorang nenek akan menyapa anak (seumur dengan cucunya) dari orang yang segenerasi dengan anaknya dengan sapaan *wa'i*. Seorang bapak akan menyapa putra sahabatnya dengan *ana*. Sapaan ini dipakai bukan karena ada hubungan darah atau kerabat, tetapi karena mereka berasal dari generasi yang berada pada dua atau satu tingkat di bawahnya. Atau hal ini juga dapat berarti bahwa antara penyapa dan yang disapa tampak akrab, seperti orang yang sedarah atau sekerabat.

⁵¹ Hasil wawancara dengan H.Muhaimin Dj, Yad, 8 Desember 2008

Orang Bima dengan sistem bilateralnya mengenal dua garis keturunan, yaitu garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Orang Bima tidak mengenal terminologi marga seperti pada orang Batak dalam sistem kekerabatannya, akan tetapi yang dikenal adalah sistem “percabangan” seperti terminologi Petras (2006:177) yang bersumber dari dua garis, yaitu garis dari nenek moyang laki-laki dan garis dari nenek moyang perempuan. Kedua garis keturunan ini akan membentuk jaringan sepupu dari kedua pihak dari dua pasang kakek-nenek tersebut. Dari kedua pasang kakek nenek ini diperoleh empat pasang kakek nenek, dan demikian seterusnya.

Dengan demikian, setiap orang berada dalam ruang lingkup kerabat yang berasal dari dua cabang. Dua cabang itu dari garis ayah (*ama*) dan ibu (*ina*), mulai dari kerabat yang paling dekat, dari cabang kedua orang tuanya (misalnya: saudara, keponakan) hingga kerabat yang jauh yang berasal dari beberapa lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapis sepupu mereka. Hubungan kekerabatan ini dikenal dengan *sabua londo ra mai kaina* (satu keturunan), hubungan yang berdasarkan nenek moyang ini baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menyatukan mereka dalam suatu sistem kekerabatan, sekaligus membedakan mereka dari orang lain (*dou ma kalai*).

E. Ketaatan pada Ajaran Agama

Mayoritas penduduk Kota Bima memeluk agama Islam yaitu sekitar 97,38% dan selebihnya memeluk agama Kristen Protestan 0,89%, Kristen Katholik 0,62% dan Hindu/Budha sekitar 1,11%. (BPS Kota Bima, 2007/2008). Sebagai masyarakat agamis, pendidikan agama bagi anak-anak merupakan hal yang utama dalam kehidupan orang Bima. Secara tradisional pendidikan agama dimulai pada usia kanak-kanak, sekitar umur 4 tahun. Pada tahap-tahap awal biasanya orang tua berupaya mengajarkan anak-anaknya mengucapkan kalimat-kalimat utama, misalnya basmallah, syahadatain, mengucapkan ayat atau surah-surah Al-Quran yang pendek, misalnya Al-Fatihah, AL-Ikhlash. Selanjutnya, anak-

anak biasanya dititipkan untuk belajar mengaji dan juga belajar agama pada seorang guru agama. Mereka belajar membaca Al Quran sekitar 1-2 jam setiap hari. Selain itu, mereka juga belajar tata cara shalat lima waktu dan etika berbicara pada orang tua, pada guru, dan lain sebagainya.

Apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat seperti pembangunan sarana pendidikan dan upaya-upaya pendidikan di atas adalah dalam rangka menuju ketaatan pada ajaran agama dan ketakwaan kepada Allah. Nilai-nilai agama diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak dini dengan harapan nilai-nilai tersebut dapat terepresentasikan dalam kehidupan seseorang dan komunitas selanjutnya.

Semua informan penelitian adalah beragama Islam. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa mayoritas orang Bima beragama Islam dengan persentase 97%. Adalah suatu hal yang wajar kalau kehidupan orang Bima bernuansa agamis dengan penerapan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah melebur dengan nilai-nilai MLD.

(Har, 25th) Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan lebih banyak tidak bekerja atau hanya duduk di rumah tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Hanya lampa do da di rasa (jalan ke sana kemari di kampung). Sementara, saya mengerjakan pekerjaan mencari nafkah bagi keluarga. Saya bekerja sebagai buruh tani yang mengangkut garam (su'u sia) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Saya juga bekerja sebagai buruh tani yang menanam (ngguda), memanen kedelai, dan mengikat bawang (todo bawa). Setelah bekerja, saya juga yang akan menyiapkan makanan, lauk pauk, dan sebagainya. Suami saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur meskipun dia ada di rumah. Saya semua yang menangani urusan rumah tangga; dia hanya tahu makan saja; saya yang siapkan semuanya.

Saya melayani dia lahir batin. Hubungan suami-istri tetap saya layani kapan saja. Saya melayaninya dengan iklas. Meskipun saya sering dipukul, tetapi melayani suami tetap harus saya lakukan karena itu kewajiban saya sebagai istri. Orang-orang tua sering menasihati saya bahwa istri wajib melayani suami. Kauna maja labo dahu di uma ra salaja di kompe rapei, di kampo ro mporo. Aina ncao ro mpangga, maja kai ade di dou ade rasa dahu kai di ruma. (Saya diminta untuk malu dan takut di rumah, di lingkungan sekitar rumah, dan di kampung. Saya diminta untuk tidak membuat keributan dalam rumah tangga, malu pada orang lain dan takut pada Tuhan)

Dalam masyarakat Bima terdapat pemahaman bahwa istri harus patuh dan taat pada suaminya, patuh pada perintah dan keinginannya. Istri harus melayani suaminya dengan baik termasuk melayani kebutuhan seksualnya kapanpun suaminya menghendaki. Hal ini merupakan perwujudan nilai MLD yang mana istri harus malu dan takut jika tidak mematuhi dan melayani suaminya. Hal ini juga didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa

“Jika suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan) dan istrinya menolak, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai tiba waktu pagi” (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)⁵²

Bahkan sabda Rasulullah yang lain menyatakan bahwa

“Jika seorang suami memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah dia mendatangnya meskipun dia sedang berada di depan tungku” (HR Turmudzi)⁵³

Dalam hadits lain Rasulullah menyatakan

“Bahwa seorang suami bepergian dan melarang istri untuk keluar rumah. Tiba-tiba ayahnya jatuh sakit, lalu dia minta izin kepada Rasulullah untuk menengoknya. Maka Rasulullah menjawab “Takutlah kepada Allah dan jangan mengkhianati suamimu”. Kemudian ayahnya meninggal. Namun karena suaminya belum juga pulang, lalu dia minta izin untuk melayatnya. Lalu Rasulullah pun bersabda “Takutlah kepada Allah dan jangan mengkhianati suamimu.” Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah, “Sesungguhnya Aku telah mengampuni (dosa) ayahnya karena ketaatannya kepada suami.”⁵⁴

Hadits-hadits di atas merupakan beberapa hadits yang menunjukkan pentingnya ketaatan istri kepada suami. Hadits-hadits ini menjadi pedoman dan landasan bagi orang Bima ketika berkaitan dengan pelayanan istri terhadap suami.⁵⁵

⁵² Syekh Ghozali bin Hasan Al-Ustadz. 1997. *Kitab Al Nikah*. Surakarta: Yayasan Al Islam.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Wawancara dengan Yad, 30 Juli 2009, H.Anwar Hasnun, 9 Juli 2008

Selain itu, ada hadits lain yang berkaitan dengan hak suami terhadap istri. Nilai-nilai agama ini sudah menyatu dengan nilai-nilai MLD. Kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁶ tentang hak suami itu di antaranya adalah :

- Tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung kuda.
- Tidak boleh berpuasa tanpa seizin suami, jika tetap berpuasa justru malah berdosa.
- Tidak boleh menyedekahkan sesuatu tanpa seizin suaminya, dan bila dia memberi, maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri.
- Tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya, dan bila dia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya sementara malaikat memarahinya sampai dia bertaubat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.

Kalau dilihat secara seksama dari isi hadits di atas, betapa posisi suami begitu penting dan terhormat. Istri wajib taat dan patuh pada suaminya meskipun suaminya itu berbuat aniaya atau dzalim kepadanya. Hadits Nabi yang lain juga menegaskan kemuliaan suami: “Seandainya aku (diperbolehkan) menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, pasti akan kusuruh wanita-wanita itu sujud kepada suaminya.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi)⁵⁷. Hadits-hadits seperti ini sudah terinternalisasi dalam benak orang Bima sehingga nilai-nilai yang dikandungnya mutlak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini tersosialisasikan melalui ceramah-ceramah agama, hutbah dan nasihat-nasihat dalam perkawinan yang dilakukan oleh para Tuan Guru, guru agama, muballig, dan tokoh-tokoh masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, salah satu informan menjelaskan sebagai berikut.

Sao (55th) dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri harus taat kepada suami. Suami adalah junjungan yang harus dipatuhi dan dihormati. Istri tidak boleh menolak perintah atau keinginan suami untuk berhubungan suami istri karena hal ini merupakan anjuran agama. Dalam hadits dijelaskan bahwa istri harus melayani kebutuhan seksual suami bila suami menginginkannya, tidak

⁵⁶ Syekh Ghozali bin Hasan Al-Ustadz. 1997. *Kitab Al Nikah*. Surakarta: Yayasan Al Islam.

⁵⁷ Syekh Ghozali bin Hasan Al-Ustadz. 1997. *Kitab Al Nikah*. Surakarta: Yayasan Al Islam.

boleh ditolak. “Jika suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan) dan istrinya menolak, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai tiba waktu pagi.” Artinya, istri akan berdosa kalau menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual. Karena pentingnya hal ini, kedua mempelai yang akan atau baru saja dinikahkan, biasanya dinasihati oleh tokoh agama, orang-orang tua tentang bagaimana menjadi istri dan suami yang baik, tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk di dalamnya pelayanan kebutuhan seksual suami oleh istri. Hadits lain juga menyatakan bahwa istri dilarang keluar rumah tanpa izin suami. Saya melihat bahwa memang hadits-hadits ini berkaitan dengan posisi suami dalam rumah tangga sebagai pemimpin.

F. Penetapan Falsafah Hidup "Maja Labo Dahu"

Suku Mbojo (Bima) sebagai salah satu suku bangsa di Nusantrara terkenal taat menjalankan ajaran agama Islam. Peter Cary (1986 sebagaimana dikutip oleh Ismail, 2001a:5) menyatakan bahwa Kesultanan Bima merupakan kesultanan tersohor yang berada di Indonesia Timur karena ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, adat mereka tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai Islam amat menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Karena hukum adat mengadopsi hukum Islam, maka tidaklah mengherankan kalau dalam pelaksanaan hukum adat juga menganut prinsip-prinsip hukum Islam.

Tajib (1995:202) menulis bahwa hukum adat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana adat dan hukum pidana perdata. Dikemukakan oleh Tajib bahwa pada prinsipnya hukum adat ini menganut prinsip persuasif dengan tujuan mendidik rakyat agar menjauhi perbuatan terlarang atau perbuatan yang merugikan orang lain. Rakyat dididik secara perorangan atau berkelompok untuk menghargai kemerdekaan dan milik perseorangan serta menjaga kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Artinya, denda yang tinggi dan berat dapat membuat rakyat berpikir-pikir untuk sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak asasi manusia.

Sultan sebagai pucuk pimpinan dan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan dibantu oleh perangkat adat yang memiliki loyalitas dan

dedikasi tinggi diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan kerajaan / kesultanan Bima berlandaskan adat dan hukum yang ada. Secara moril, mereka berperan sebagai panutan dan pengayom masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil, pemerintah membuat dan menetapkan suatu sarana pendorong dan pengendali diri setiap anggota masyarakat yang disebut “*maja labo dahu*”, sebuah motto yang maha penting dalam kehidupan pemerintah dan masyarakat Bima.

Dengan bermodalkan MLD, orang Bima dapat melumatkan batu dengan cucuran keringat untuk dijadikan “nasi” guna menafkahi dan menghidupi keluarganya. Orang Bima merasa malu kalau dapurnya tidak berasap seperti tetangganya. Berkaitan dengan hal ini, Tajib (1995:214) menyatakan bahwa ada dua hal yang mendasari sikap seperti ini yaitu: 1) memperlihatkan rasa tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga; dan 2) semasih badan sehat dan kuat, pamali bagi orang Bima meminta-minta (*ngende*) karena hal ini dapat memalukan diri sendiri dan keluarga.

MLD ditetapkan sebagai falsafah dan pedoman hidup bagi orang Bima mulai diterapkan pada masa kesultanan, yaitu pada masa sultan pertama, Abdul Khair (La Kai), dan berlangsung sampai sekarang ini. Meskipun, kesultanan hanyalah sistem pemerintahan, tetapi kenyataannya adalah kerajaan Islam. Artinya, kerajaan itu sudah menerapkan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai MLD dalam pemerintahan. Sultan sudah menerapkan nilai-nilai Islam yang jelas. Kalau dikaitkan dengan pengembangan agama Islam di Nusantara, ada dua kesultanan yang mengembangkan Islam yaitu Hibullah dari Ternate dan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kedua kesultanan ini menerima Islam lebih awal daripada kesultanan Bima. Meskipun pemerintahan di Bima pada masa Abdul Khair sudah menganut sistem kesultanan, namun secara yuridis formal masih menganut sistem kerajaan. Meskipun mulai Abdul Khair, dan seterusnya menggunakan gelar sultan, namun sistem pemerintahan Bima tetap menggunakan sistem kerajaan.

Sistem pemerintahan Bima mulai berubah pada 1947, dan pada tahun 1950, Bima secara penuh menggunakan sistem pemerintahan kesultanan.⁵⁸

G. Apa itu *Maja Labo Dahu* (MLD)?

Secara terminologis, *maja labo dahu* terdiri atas dua kata utama yaitu *maja* dan *dahu*. *Maja* mengandung arti “malu” dan *dahu* memiliki arti “takut”. Ismail (1997; 2001a) mengartikan "*maja*" (malu), "*labo*" (dengan), dan "*dahu*" (takut); *maja* bagi yang beriman dan *dahu* bagi orang yang bertaqwa. Dia menyatakan bahwa sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, anggota masyarakat akan merasa malu dan takut melanggar sistem budaya (pen: adat) dan norma agama. Kedua kata ini memiliki makna kultural yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, apabila yang satu hilang maka hilanglah yang lainnya. Apabila kata *maja* saja yang ada dan kata *dahu* hilang, maka kata *maja* secara kultural tidak memiliki makna seperti yang terkandung dalam *maja labo dahu*; demikian juga sebaliknya.⁵⁹

Oleh karena itu, ungkapan *maja labo dahu* tidak bisa diartikan secara literal, namun harus ditulis dan diucapkan secara utuh “*maja labo dahu*” sehingga dapat memenuhi makna kultural seperti yang diharapkan. *Maja* merupakan benteng kehidupan. Seseorang yang tidak memiliki *maja*, maka dia akan cenderung berbuat sesuka hatinya, tidak memiliki filter dalam bersikap, bertutur, dan bertindak. *Dahu* merupakan perwujudan dari *maja*. *Maja* merupakan indikator keimanan dan *dahu* merupakan indikator ketaqwaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya sehingga kedua kata ini tidak bisa dimaknai secara terpisah karena memiliki makna yang utuh, maknanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

⁵⁸ Wawancara dengan KH Ghany Masykur, 30 Juli 2008.

⁵⁹ Wawancara dengan KH Ghany Masykur, 30 Juli 2008, KH. Muhammad Hasan, 15 Juli 2008

Jadi secara kultural, MLD merupakan suatu pranata kontrol dan normatif, sarat dengan nilai-nilai yang menjadi milik bersama yang dijunjung tinggi yang memberi pengaruh dan mewarnai pola sikap dan tingkah laku orang Bima. Orang yang memiliki *maja* dan *dahu* akan selalu mempertimbangkan segala sikap dan tingkah lakunya dalam melakukan sesuatu (*timba ro lembe*). Petuah orang-orang tua menyebutkan “*wara si fu’u maja wati loana woko lede*” (kalau ada pohon maja, tidak bisa tumbuh gadung). Artinya, kalau orang memiliki malu, maka dia akan sulit melakukan hal-hal yang menyimpang (*dou na ntausi maja, na ncokiku karawina ma iha*).⁶⁰

Konsep *maja labo dahu* sebagai konsep kultural bermakna hampir sama dengan konsep “*siri*” dalam budaya Bugis-Makassar. Keduanya sama-sama sebagai konsep kultural yang memberi pengaruh dan mewarnai pola tingkah laku masyarakat pendukungnya. Konsep kultural ini tersirat dalam sistem budaya—rangkaian sejumlah konsep abstrak yang ada dalam alam pikiran warga terbanyak—suatu masyarakat. *Maja labo dahu* bermakna malu dan takut; “*siri*” juga dapat berarti malu.

Menurut Laside, *siri*’ memiliki makna yang kurang lebih sama dengan: malu-malu, hina atau aib, dengki atau iri hati, harga diri atau kehormatan, dan kesulitan (Mattulada, 1991:102). Mattulada menyatakan bahwa “realitas di lapangan menunjukkan bahwa *siri*’ berwujud tindakan, perbuatan yang didorong oleh perasaan, sentimentil atau emosi tertentu.” Hanya saja keduanya sedikit berbeda pada aspek aplikatif, dimana *maja labo dahu* lebih banyak bersifat preventif; sedangkan “*siri*” bersifat preventif dan juga lebih bersifat kuratif atau hukuman dalam wujud pembunuhan manusia. Pelras (2006:251) menulis bahwa keluarga (Bugis-Makassar) yang dilarikan anak gadisnya (kawin lari, *silariang*) merasa sangat terhina sehingga semua kerabat keluarga gadis itu merasa berkewajiban untuk membunuh si pelaku demi penegakkan *siri*’ keluarga. Konsep lain yang hampir sama dengan *maja labo dahu* adalah “*piil pesenggiri*” dalam budaya Lampung. Rifai (2000:156) menyatakan bahwa “*piil pesenggiri*”

⁶⁰ KH Ghany Masykur, 30 Juli 2008; H Anwar Hasnun, 9 Juli 2008

merupakan “nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk memiliki hati nurani yang positif, bermoral tinggi atau berjiwa besar sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis, dan estetis.”

Maja labo dahu secara filosofis merupakan sebuah standar normatif dan nilai yang menjadi pilar dalam kehidupan orang Bima. "*Indokapo di fu'u ro tandi'i na ba mori ro woko ederu maja labo dahu*" (adapun yang menjadi tiang utama kehidupan adalah malu dan takut) (Ismail, 1997:6). MLD merupakan pedoman hidup bagi orang yang beriman dan bertaqwa karena orang yang beriman harus memiliki sifat *maja* (malu) dan orang yang beriman harus memiliki sifat *dahu* (takut) kepada Allah (Ismail, 1997:6). MLD memiliki makna yang luas dan dalam antara lain iman dan taqwa, taat dan patuh, mengerjakan yang terpuji dan menjauhi yang tercela, berani karena benar dan takut karena salah, konsisten dan sabar, mawas diri dan jujur. Jika dilihat makna filosofisnya, MLD memiliki peran yang penting dalam menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan.

Nilai-nilai budaya biasanya berasal dari isu-isu filosofis lebih besar yang merupakan bagian dari suatu mileu budaya. Nilai-nilai ini umumnya bersifat normatif. Artinya nilai-nilai tersebut menjadi rujukan seorang anggota komunitas budaya tentang apa yang baik, apa yang buruk, yang benar dan yang salah, yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya juga menegaskan perilaku mana yang penting, perilaku mana yang perlu dihindari. Nilai budaya adalah seperangkat aturan yang terorganisasikan untuk membuat pilihan-pilihan dan untuk mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya menampakkan diri dalam perilaku para anggota komunitas budaya yang mana perilaku itu sesuai dengan tuntutan budaya, atau disebut dengan nilai-nilai normatif (Porter dan Samovar, 1996:27).

Secara konseptual, budaya *maja labo dahu* merupakan hukum⁶¹ tak tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dan pengayom warga masyarakat.

⁶¹ **Hukum** adalah sebagai suatu pranata dalam masyarakat, pranata kontrol dan normatif, sarat dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rifai, 2000); **Hukum** adalah suatu aktivitas

Maja labo dahu merupakan kebudayaan yang di dalamnya meliputi hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Kebudayaan mencakup hukum yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Masinambow, 2000:1). Nilai-nilai dalam *maja labo dahu* menjadi acuan bagi orang Bima dalam berperilaku. Kemanapun pergi, dimanapun berada, dalam situasi bagaimanapun, nilai yang ada dalam *maja labo dahu* dapat mengendalikan sikap dan perilaku orang Bima sehingga terhindar dari hal-hal yang tercela dan memalukan.

Konsep ideal *maja labo dahu* adalah terwujud melalui sifat-sifat dan perilaku baik, misalnya malu dan takut berkata dan berbuat salah, malu dan takut melanggar aturan, malu dan takut tidak hidup layak; selain itu, “takut” juga mengacu kata “takwa” pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa⁶². Hal ini merupakan bentuk ketaatan orang Bima terhadap budaya *maja labo dahu* dalam rangka mencapai kehidupan yang layak, stabil dan harmonis. Ismail (2001a:8-9) menyatakan bahwa fungsi *maja labo dahu* adalah untuk mewujudkan kehidupan : (1) *mantika ro sana di dunia akhira* (yang indah dan bahagia di dunia dan akhirat; (2) *mantika ro nggari di uma ro salaja* (yang indah dan sejuk di rumah tangga); dan (3) *mantika ro nggari di kampo ro mporo* (yang indah dan sejuk di masyarakat).

Dalam kehidupan orang Bima, orang tua selalu mengingatkan dalam nasihatnya kepada anak-anaknya agar memperhatikan sikap, tutur kata, dan perilaku dalam hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan hubungan secara horizontal dengan sesama ciptaan Tuhan.

Ima dinghamu
Dahu dikanimu
Maja dilombomu
Labopu Allah Ta'ala au dinggahi ro rawimu

dalam suatu kebudayaan yang memiliki fungsi pengawasan sosial (Kontjaraningrat, 1989); **Hukum** adalah suatu bentuk dan manifestasi kehidupan sosial budaya suatu bangsa (Rahardjo, 1989:40)

⁶² Hasil wawancara saya dengan Muhaimin Dj, tanggal 30 Agustus 2006.

Watisi bune ede tuna di mori, ncoki di made. (Hasnun, 2007:89).

Artinya: Iman sebagai makananmu
Takut sebagai pakaianmu
Malu sebagai selimutmu
Bersamalah Allah Ta'ala dalam bertutur dan bertindak
Kalau tidak seperti itu dalam hidupmu, kematianmu tersiksa.

Kandungan kata-kata filosofi di atas mengingatkan kepada orang Bima agar menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Hal ini dilakukan agar bisa selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kehidupan orang Bima, budaya *maja labo dahu* dijadikan payung (hukum) yang mengayomi setiap orang dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. *Maja labo dahu* merupakan sebuah konsep kultural yang terpatери dalam benak orang Bima. Dia berfungsi menekan, membatasi, dan mengendalikan seseorang dalam bertindak. Secara ideal budaya *maja labo dahu* diharapkan dapat berperan sebagai pengendali sikap, tutur kata, dan tindakan seseorang agar tetap berada dalam jalur yang benar, tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, tidak berbuat hal-hal yang memalukan menurut ukuran nilai moral atau etika kehidupan. *Moripu labo maja ro ntaupu dahu* (hiduplah dengan rasa malu dan milikilah rasa takut).

Maja labo dahu menempati posisi sentral dalam kehidupan orang Bima. *Maja labo dahu* masuk dalam sistem budaya (nilai, norma, gagasan) sebagai salah satu komponen wujud kebudayaan. *Maja labo dahu* merupakan inti kebudayaan yang selanjutnya memberi warna pada sistem sosial, pola perilaku, dan artefak, hasil karya orang Bima. Dalam budaya *maja labo dahu*, seseorang berbuat sesuai nilai⁶³ yang disepakati bersama. Seseorang tidak bertindak bebas dan tidak berkuasa atas hidupnya. Artinya, kelakuan sosial orang diterapkan dengan bertitik tolak dari peran-peran sosial yang bersama-sama membentuk pranata sosial seperti halnya *maja labo dahu*.

⁶³ Suatu pemikiran atau abstraksi mengenai suatu hal yang dianggap paling optimal dan maksimal dari suatu relitas (Rifai, 2000:155).

H. Representasi MLD dalam Rumah Tangga

Representasi dari MLD adalah terciptanya kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam diri seseorang, dalam rumah tangga, dalam lingkungan tetangga atau kampung, dan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

- a. *Ntika ro sana mori di dunia ahera* (kehidupan bahagia dunia dan akhirat)
- b. *Ndiha ro nggari di uma ro salaja* (kehidupan yang indah dalam rumah tangga)
- c. *Ndiha ro nggari di kampo ro mporo* (kehidupan yang indah dalam lingkungan sekitar)
- d. *Ndiha ro nggari di dana ro rasa* (kehidupan yang indah dalam masyarakat luas) (Ismail, 2001a:5)

Tujuan hidup manusia adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal ini, manusia melakukan berbagai jenis ibadah dan amal kebajikan, melakukan ibadah secara vertikal dengan Tuhannya dan secara horizontal dengan sesama makhluk. Dalam kaitan dengan ini, orang Bima memiliki prinsip hidup takut dan malu kepada Allah dan sesama makhluk, takut tidak berbuat kebajikan dan malu berbuat kejahatan. Muhaimin⁶⁴ menyatakan bahwa konsep ideal *maja labo dahu* yaitu terwujudnya sifat-sifat dan perilaku baik yaitu malu berbuat salah, malu melanggar aturan, malu berkata salah, dan malu tidak hidup layak. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki perasaan *maja dei ruma jule dei dou* (malu kepada Tuhan dan malu kepada manusia).

Keindahan dan kenyamanan hidup dalam rumah tangga merupakan representasi (perwujudan) dari MLD. Keindahan dapat diperoleh apabila setiap anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga menjaga hubungan baik dengan yang lainnya. Mereka saling menyayangi dan menghormati dalam melakukan perannya masing-masing dalam rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan H Muhaimin Dj, 30 Agustus 2006

dituntut dalam MLD adalah rumah tangga yang *nira ro raso* (bersih), *nggari ro nggini* (berisi), *taho ro ntika* (baik dan indah), *busi ro mawo* (sejuk), dan *moci ro moi* (rapih). Sebagai wujud MLD dalam rumah tangga adalah terciptanya tenggang rasa di antara anggota keluarga. Sehubungan dengan ini, informan menyatakan bahwa masing-masing anggota dalam rumah tangga memiliki sikap *kalembo ade* (bersabar), *iu ade* (empati), *bantu angi* (saling membantu), *iu weki* (rasa diri), *bade weki* (tahu diri), *timba ro lemba* (bijaksana), *hanta ro tundu angi* (saling menghormati), *kacoi angi* (saling menghargai), *meci angi* (saling menyayangi), *imbi angi* (saling mempercayai).⁶⁵

Selain itu, anggota keluarga harus memiliki sifat dan perilaku sebagaimana kandungan nilai yang ada dalam MLD. Sifat dan perilaku yang dimaksud adalah *tupa ro patu / tupa ro husu* (tahu tata krama), *tupa ro ambi* (layak) *taho parange* (akhlak baik), *jule, maja* (malu), *alu* (halus), *caha* (rajin), *rombo* (jujur), *saba* (menahan diri), *rangga* (pemberani), *loa* (pintar), *bade* (berilmu), *awa weki* (rendah hati), *tingi* (pintar), *penge* (ulet), *tenggo* (kuat), *to'a* (taat).⁶⁶

Demikian juga dalam lingkungan yang lebih luas, mereka menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya, saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai dilakukan di rumah tangga dan selanjutnya di masyarakat yang lebih luas.

I. Butir-Butir Nilai MLD

Ada beberapa butir nilai MLD yang dijelaskan dalam bagian ini, yaitu : 1) *Renta ba lera, kapoda ba ade, karawi ba weki*; 2) *Nggahi rawi pahu*; 3) *Mafaka ro dampa ade mori samakai dei uma ro salaja, dei kompo ro mporo, dei rasa ro dana*; 4) *Mune'esi salama morimu, sandaka pu nggahi ro eli, ruku ro rawimu, lampa ro laomu*; 5) *Tohompara nahu sura dou labo danana* ; 6) *Edera nahu sura*

⁶⁵ Wawancara dengan H. Muhaimin Dj, 30 Agustus 2006.

⁶⁶ Wawancara dengan H. Muhaimin Dj, 30 Agustus 2006

dou marimpa ; 7) *Rungka ra sake ma lao dei hudu dana*; 8) *Malu (budaya malu)*; 9) *Takut* (Hasnun, 2007; Ismail, 2001a, 2001b).

1. *Renta ba lera, kapoda ba ade, karawi ba weki*. (Diikrarkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dikerjakan oleh diri atau anggota badan). Ungkapan ini mengandung arti bahwa apa yang telah diucapkan harus sesuai dengan suara hati dan harus pula diamalkan (Ismail, 1997:8). Hal utama yang ingin ditekankan di sini adalah adanya tekad dan keyakinan yang kuat atas apa yang diucapkan. Makna ungkapan ini memiliki arti yang hampir sama dengan *nggahi rawi pahu*.
2. *Nggahi rawi pahu*. (Suatu ucapan harus direalisasikan dalam bentuk nyata). Filosofi ini mengandung makna bahwa “perbuatan sesuai dengan perkataan”; apa yang dikatakan harus direalisasikan. Yang diutamakan di sini adalah kejujuran atau tidak menyimpang dari perkataan. Perkataan dan perbuatan harus diselaraskan. Apa yang diikrarkan harus direalisasikan; tidak hanya bicara saja namun harus kerja. *Nggahi rawi pahu* merupakan penjabaran dari MLD. Itu adalah berasal dari ajaran Islam. Islam itu adalah *ikrarun billisan, wa tasdikum bilqalbi, wa amalun bilarkam*. (Diikrarkan dengan ucapan, dibenarkan oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan). Atau dalam bahasa Bima diungkapkan seperti ini “ *renta ba lera, kapoda ba ade, karawi ba weki*”. Karena itu ada pepatah yang menyatakan:

*Manusia re nenti weapu nggahi na,
Capi nenti weapu aina,
Lopi nenti weapu kamudina*

Artinya:

Yang dipegang pada manusia adalah kata-katanya,
yang dipegang pada sapi adalah talinya,
yang dipegang pada perahu adalah kemudinya.

Kemudi inilah namanya *maja labo dahu*. Inilah rangkaian falsafah MLD. Orang menyatakan "*aina nggahi mpoa* (jangan berbicara saja), *nggahi ma lao ncau* (berbicara yang sia-sia)" *tunti dei oi noa* (menulis di air yang jernih); semuanya memiliki makna bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan tidak berbekas, tidak bermanfaat. Apa yang diucapkan harus diselaraskan dengan perbuatan. Persoalan sekarang adalah *waura cua rai ndaina nggahi labo rawi re* (persoalan sekarang adalah tidak adanya sinkronisasi antara perkataan dan perbuatan). *Nggahi rawi pahu* itu memudar⁶⁷.

3. *Mafaka ro dampa ade mori samakai dei uma ro salaja, dei kompo ro mporo, dei rasa ro dana*. (bermusyawarah dalam kehidupan bersama di rumah tangga, di kampung, di negeri) . Filosofi ini mengandung makna bahwa sebelum melakukan sesuatu, kita harus melakukan pembicaraan dan musyawarah dulu dengan yang lain. Keputusan dan kesepakatan bersama merupakan hal yang utama, baik dengan anggota keluarga dalam rumah tangga maupun dengan anggota masyarakat dalam kampung dan negeri yang lebih luas. Yang kemudian diikuti oleh *karawi kaboju* atau *karawi sama* (bekerja sama) yang mengandung makna bahwa apa yang telah dibicarakan dan diputuskan bersama harus dikerjakan secara bersama-sama pula. Ada juga ungkapan lain yang merujuk pada pengertian saling tolong menolong yaitu *weha rima*⁶⁸ (saling membantu).

4. *Mune'e si salama morimu, sandaka pu nggahi ro eli, ruku ro rawimu, lampa ro laomu* (Kalau ini selamat hidupmu, jagalah kata-katamu, tingkah lakumu, perjalananmu). Filosofi ini mengandung makna bahwa kalau ingin selamat dalam hidupmu, peliharalah tutur katamu, tingkah lakumu, dan perjalananmu. Keselamatan dalam hidup sangat tergantung pada tutur kata dan tingkah laku

⁶⁷ Wawancara dengan KH.Ghany Masykur, 30 Juli 2008

⁶⁸ *Weha rima* adalah sebuah ungkapan yang mengandung makna barter dalam pekerjaan; misalnya Si A membantu membersihkan ladang Si B dan pada kesempatan berikutnya Si B akan membantu membersihkan ladang Si A.

kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dan dengan siapapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan di sekitar kita disebabkan oleh tutur kata dan tingkah laku kita. (lihat juga Ismail, 1997:10).

5. *Tohompara nahu sura dou labo danana* (Biarlah saya, asalkan untuk rakyat dan negeri). Filosofi ini mengandung makna bahwa kehidupan seseorang yang utama adalah kepentingan orang lain dan tanah tumpah darahnya. Seorang pemimpin yang diutamakan dalam kepemimpinannya adalah kepentingan rakyat dan negerinya. Idealnya, filosofi *edera nahu sura dou labo dana* ini ditujukan kepada seorang pemimpin. Meskipun demikian, setiap orang perlu memiliki sikap yang sama dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada prinsipnya, orang Bima memahami bahwa setiap orang adalah pemimpin. Seorang pribadi adalah pemimpin bagi dirinya, seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anggota keluarganya, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anaknya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.
6. *Edera nahu sura dou marimpa* (Biarlah saya, asalkan orang banyak). Filosofi ini memiliki makna yang hampir sama dengan "*Toho mpapa nahu sura dou labo dana*". Maknanya adalah bahwa kepentingan orang banyak berada di atas kepentingan diri sendiri. Hal ini dapat berupa misalnya membantu orang lain tanpa pamrih, membina silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain, menghargai dan empati terhadap orang lain, tidak egois, membina kebersamaan, dan sebagainya. Dalam kehidupan orang Bima, ada sejumlah nilai yang memiliki makna serupa dengan filosofi ini. Nilai-nilai itu adalah *cua iu ade angi* (saling empati), *kaco'i angi* (saling menghargai), *kaco'i ro katuha angi* (saling menghargai dan menghormati), *lamba angi* (saling mengunjungi), *to'a di sara ro huku* (taat pada pemerintah dan hukum).

Nilai-nilai luhur di atas mengisyaratkan agar setiap orang Bima memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai di atas

sebagaimana ditulis oleh Hasnun (2007:87-88) memiliki makna sebagai berikut:

- a. tanggung jawab,
- b. melindungi (mengayomi),
- c. tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok,
- d. tidak rakus (serakah),
- e. hidup dalam keseimbangan,
- f. satunya kata dan perbuatan,
- g. apa yang diikrarkan harus dikerjakan,
- h. perkataan harus sesuai dengan perbuatan,
- i. mampu memimpin diri sendiri.

7. Malu (budaya malu)

Malu merupakan akhlak terpuji yang diwariskan oleh para Nabi. Karena itu, bagi mereka yang mengaku sebagai umat para Nabi, seharusnya memiliki sifat malu. Malu merupakan prisai untuk mencegah diri dari perilaku tidak terpuji karena takut akan akibat yang ditimbulkannya. Kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya, tanpa perasaan bersalah dan takut. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu."⁶⁹ Artinya, rasa malu berperan penting dalam menjaga seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela atau menyimpang. "Rasa malu itu merupakan bagian dari iman".⁷⁰

Rahardjo (2003:112) menyatakan bahwa perilaku mempunyai peranan penting dalam kehidupan hukum. Berbicara mengenai perilaku membuka peluang untuk membicarakan masalah perasaan, sikap, keyakinan, dan sebagainya. Rasa malu dan keinginan untuk minta maaf merupakan unsur-unsur penting dari suatu budaya masyarakat. Masyarakat yang berbudaya

⁶⁹ Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari .

⁷⁰ Hadits diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim yang dikutip dalam : Al-Albani, Syaikh M.Nashiruddin. 2006. Riyadush Shalihin, Jild 2. Surabaya: Duta Ilmu.

malu atau berbudaya maaf akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas (Rahardjo, 2003:112).

Malu juga terkait dengan menceritakan sesuatu yang tidak pantas diketahui publik dan sebagainya. Rasa malu akan membentuk kesucian diri (*iffah*) sehingga ia mampu menghindari perbuatan buruk. Seseorang yang tidak mempunyai rasa malu akan mendorong untuk melakukan kejahatan dan tidak peduli akan celaan. Dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya karena tidak memiliki moralitas (rasa malu) yang mengontrol dan menghambat sikap dan prilakunya.

Orang Bima yang betul-betul memahami dan menerapkan MLD sebagai identitas budaya⁷¹ yang jelas, dia selalu merasa sangat malu jika berbuat jahat atau jika melakukan tindakan yang merugikan orang banyak. Namun, makna malu yang sama pun dirasakan seseorang jika tidak berbuat kebaikan. Malu, jika melakukan tindakan jahat, juga malu jika tidak berbuat kebaikan kepada masyarakat, yang berlandaskan pada rasa cinta atau kasih sayang yang jujur, ikhlas dan luhur pada manusia serta kemanusiaan.

Budaya malu (MLD) seperti juga *pacce (pesse)* dalam budaya Bugis-Makassar mengharuskan setiap orang untuk dengan sungguh-sungguh melakukan kebaikan atau sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain serta lingkungan. Tak mengherankan, terjadinya persaingan di antara sesama warga dan kelompok untuk meraih kemajuan di dalam segala bidang karena didorong oleh budaya malu. Dengan modal budaya malu,

⁷¹ Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnis tertentu. Identitas budaya mencakup pembelajaran dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan kebudayaan dari suatu kebudayaan (Liliweri, 2003:97). Sementara itu, (Satar, 2004) menyatakan bahwa identitas budaya—sebagai produk kognisi suatu komunitas budaya—adalah sesuatu yang esensial yang menentukan bagaimana suatu komunitas budaya memaknai diri dan lingkungan eksternalnya, yang selanjutnya pemaknaannya diwujudkan dalam bentuk konsepsi dan nilai-nilai kolektif. Identitas budaya ini biasanya bertolak dari apa yang diapresiasi oleh masyarakat sebagai warisan nenek moyang yang dianggap ideal, luhur, sakral sehingga menjadi kebanggaan etnis dan religius serta rujukan bagi perilaku sosial komunitas pendukungnya. Identitas budaya lahir melalui proses identifikasi diri, dalam antropologi disebut sebagai identifikasi dualis, *self* dan *other*. Identifikasi ini mempengaruhi dan membentuk mindset manusia dalam lingkup masyarakatnya.

berkembanglah sikap untuk menjadi *primus inter pares*,⁷² yaitu menjadi yang utama di antara sesama yang sama.

Sesungguhnya, malu itu adalah dasar kehidupan. Kalau dilihat secara linguistis, kata “hidup” (*hayah*) dan “malu” (*haya*) berasal dari dasar kata yang sama. Dalam bahasa Arab, malu dikenal dengan *istihyaa* (seperti *innallah laa yastahyii*) juga dalam bentuk yang sama digunakan untuk menggambarkan pemberian hidup (*istahya*).⁷³ Dengan demikian, hidup manusia yang sesungguhnya adalah kehidupan manusia yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya malu. Hal ini dapat berarti bahwa semakin minim budaya malu menandakan semakin minimnya kehidupan hakiki seseorang. Dengan hilangnya rasa malu (*shamefulness*) dalam kehidupan manusia, secara tidak langsung hal ini juga menandakan bahwa manusia pada prinsipnya sudah kehilangan kehidupannya yang alami.

8. Takut

Merasa takut kepada Allah, karena merasa malu merupakan bagian dari iman (*al haya' minal iman*). Nilai, norma, aturan kehidupan dalam keluarga, dalam berumahtangga, dalam adat orang Bima merupakan implementasi MLD. Tentang takut ini, Imam Al-Gazali⁷⁴ menyatakan bahwa harap dan takut dapat mencegah orang keluar dari ketentuan yang ada.. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang mengenal Tuhan dan dirinya. Karena itu orang yang takut kepada Tuhannya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian keinginan jahat, nafsu syahwat dapat diatasi dengan rasa takut, takut akan

⁷² Diakses dari www.antara.com. Malu tak berbuat baik, 08 Desember 2007.

⁷³ Wawancara dengan KH Ghany Masykur, 30 Juli 2008

⁷⁴ Imam Al-Gazali dalam *Ihya' Al Gazali (Ihya Ulumuddin)* th 1985, cet ketiga, jilid VII, terjemahan, oleh Prof. Tk. H. Ismail Yajub, SH, MA. Jakarta Selatan: CV. Faizan.

akibat yang akan didapat. Takut⁷⁵ dapat mencegah kita dari perbuatan maksiat dan mengikat diri dengan melakukan amalan yang baik. Takut membekas pada seluruh anggota badan, mencegah dari perbuatan yang dilarang dengan tingkatan : *iffah* (pencegahan dari kehendak nafsu-syahwat) → *wara'* (pencegahan dari setiap yang dilarang) → *taqwa* (pencegahan dari semua yang dilarang dan subhat).⁷⁶ Jadi, takut itu terpuji. Inilah makna *dahu* dalam MLD.

J. Eksistensi MLD dan Sejarahnya

MLD sebagai sebuah tradisi⁷⁷ bersumber dari ajaran Islam yang memiliki makna malu dan takut. Malu merupakan perisai bagi orang yang beriman. Malu adalah dasar pijakan bagi orang yang bertaqwa yang dapat membentengi dirinya dari perbuatan yang tercela. Taqwa merupakan perisai dari perbuatan yang tercela. Taqwa bersumber dari rasa malu. Karena nilainya yang dalam dan luas, MLD diterapkan di Bima sebagai pegangan hidup orang Bima. Tentang hal ini, informan menyatakan bahwa MLD diterapkan di Bima setelah kerajaan Mbojo (Bima) menjadi sebuah kesultanan dimana raja dan rakyatnya menganut Islam. Pada masa-

⁷⁵ Yang menjadi persoalan sekarang adalah orang tidak memikirkan apa yang akan mungkin terjadi sebagai akibat perbuatannya, masa bodoh dengan akibat. Tidak takut dengan akibat yang timbul. Apa yang akan terjadi nanti adalah urusan nanti.

⁷⁶ Wawancara dengan KH Muhammad Hasan. 5 Juli 2008; KH Ghany Masykur, 30 Agustus 2008

⁷⁷ Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar ada saat ini (kini), belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Tradisi adalah warisan yang betul-betul tersisa dari masa lalu. Shils (1981:12 dalam Sztompka, Piotr, 2004:69-71 (1993). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada) menulis bahwa tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan lenyap bila benda material dan gagasan dibuang atau dilupakan. Tradisi bisa hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui dua cara: pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan yang spontan, tak diharapkan, dan melibatkan banyak anggota masyarakat. Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya.

masa awal kesultanan ini, MLD diperkenalkan pada pertemuan “*Doho Sara*” (majelis ahli hukum) untuk kemudian disosialisasikan ke seluruh pelosok *Dana Mbojo* (Tanah Bima). Setiap orang tua harus dan selalu memberi pesan kepada anggota keluarganya untuk bersikap dan bertindak dengan MLD. *Watisi wara maja labo dahu re cumpura morina* (Kalau tidak punya malu dan takut, habislan hidupnya).⁷⁸ Artinya, seseorang yang tidak memiliki MLD, hidupnya tidak berguna, lebih baik mati.

1. MLD dalam Kehidupan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan tempat internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya dan agama yang paling utama dan pertama. Di sinilah anak-anak mulai diperkenalkan, disosialisasikan dan mengenal, menginternalisasi berbagai nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial manusia, berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lain dengan cara-cara yang sudah mentradisi dalam kehidupan suatu masyarakat. Hal ini juga terjadi pada kehidupan orang Bima.

(Yad, 48th) Sejak kecil saya sudah diajarkan agar bersikap jujur, rendah hati, dermawan, tidak pelit, saling menghargai (kaco'i angi), saling menyayangi (meci angi), menghormati yang tua menyayangi yang muda (kaco'i matua meci mato'i), tidak mengambil hak orang lain (kantana weha ntau dou), rajin (caha). Setelah memasuki masa remaja, saya diingatkan agar dalam bertutur, bersikap, dan berperilaku selalu maja labo dahu, malu dan takut berkata yang kotor dan jorok, malu dan takut bersikap tidak jujur, tidak sopan dan semacamnya, malu dan takut berbuat hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan orang lain. Kalau melakukan hal-hal yang menyimpang atau melanggar nilai dan norma yang ada, saya diberi hukuman berupa: diberi peringatan agar hal tersebut tidak dilakukan lagi, dipukul, diikat, dicubit, dibungkus dengan sarung (ponte kai tembe), mulut disumbat dengan kain, mulut diberi cabe (asa diruju kai saha), dan lain-lain. Berbagai sanksi diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

(Fati, 31th) Dari cara mereka menasehati dan memberitahu saya untuk tetap ingat maja labo dahu pada tetangga dan keluarga dan orang lain. Mereka (tetangga / keluarga) menyuruh saya supaya jangan melawan suami karena suami adalah kepala keluarga, kalau dilawan akan berdosa kepada Tuhan. Saya selau dinasihati dengan hal demikian dan tentu saja saya yakin karena

⁷⁸ Wawancara dengan KH Gany Masykur, 30 Juli 2008

hal itu berkaitan dengan agama, tetapi saya tidak tahu dalam al Qur'an ayat atau dalil yang mengaturnya. Karena saya tidak sekolah dan tidak bisa mengaji (tertawa). Tapi saya pernah dengar cerita bahwa pada jaman Nabi ada seorang istri yang ibunya sakit dan hampir meninggal, tetapi dia tidak menjenguk ibunya karena pada saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah dan suami melarangnya untuk keluar dari rumah selama suaminya pergi. Mungkin ceritanya seperti itu. Saya juga sudah lupa.

Dalam kehidupan rumah tangga, menurut Muhaimin⁷⁹, ada beberapa nilai MLD yang menjadi prinsip atau pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Prinsip-prinsip MLD dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. malu dan takut,
- b. saling pengertian / memahami perbedaan,
- c. kesadaran dan kesabaran,
- d. menghindari konflik,
- e. tidak pertontonkan perselisihan / kekerasan pada anak,
- f. menyelesaikan masalah berdua sebaik mungkin,
- g. tidak menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain.

2. MLD dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pada masa lalu, keluarga laki-laki dan gadis yang anak-anaknya melakukan *zina ro bunti* (perzinahan) akan melakukan *paki weki* (membuang atau mengasingkan diri) ke tempat lain karena merasa malu atas perbuatan anaknya. *Paki weki* juga sering dilakukan oleh mereka yang melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, berjudi, dan membunuh (Ismail, 1997:16-17). Namun, kata salah seorang informan, anak-anak muda sekarang kurang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai MLD. Mereka tidak malu dan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai MLD, seperti adanya kehamilan sebagai akibat hubungan seksual tanpa nikah antara laki-laki dan perempuan.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan H.Muhaimin Dj, 30 Agustus 2006.

(Fati, 31th) *Setahu saya maja labo dahu itu istilah yang sangat populer dalam masyarakat Bima yang berarti kita harus mempunyai rasa malu dan takut dalam hidup. Takut bukan berarti kita harus takut untuk melakukan semua hal, tetapi memilih dan memilah segala sesuatu sebelum dilakukan dan malu dalam bertindak. Malu di sini mempunyai arti yang luas, seperti kata orang-orang tua kita harus mempunyai rasa malu kalau ingin hidup jauh dari fitnah dan dosa. Malu dan takut itu tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan.*

Mungkin sekarang maja labo dahu sudah tidak terlalu diindahkan lagi. Misalnya, sekarang banyak anak muda yang tidak takut lagi melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang agama. Dalam lingkungan tempat kami tinggal contohnya, anak-anak remaja suka mabuk-mabukkan dan yang perempuan banyak yang hamil diluar nikah (na'uzzubillah). Ini salah satu contoh nyata bahwa maja labo dahu sudah tidak mereka indahkan lagi.

3. MLD dalam Kehidupan Pemimpin atau Pemerintah

Sebagai seorang pemimpin, ada filosofi yang menjadi pegangan yaitu *Tohompara nahu sura dou labo danana* (biarlah saya, asalkan untuk rakyat dan negeri). Filosofi ini juga dapat berarti *tohompara nahu sura dou marimpa* (biarlah saya, asalkan untuk orang banyak). Ada delapan aspek sebagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh pemimpin atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kedelapan aspek dalam ungkapan Bima disebut *Nggusu Waru* (Segi Delapan).⁸⁰ Kedelapan aspek itu adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
- b. berilmu pengetahuan
- c. berakhlak luhur
- d. memiliki keturunan yang baik
- e. memiliki tekad satu kata dengan perbuatan
- f. berada (kaya)
- g. melindungi rakyat
- h. berani berjuang untuk rakyat.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Jamaluddin Adam, 20 Pebruari 2008. Selain Jamaluddin Adam, ada beberapa informan lain yang menuturkan hal yang sama.

Sementara itu, Hasnun (2007:130-135) menyatakan bahwa figur seorang pemimpin harus memiliki delapan sifat paripurna yang diabadikan dalam arsitektur bangunan orang Bima. Ciri orang-orang *manggusu waru* (yang memiliki segi delapan) adalah mereka yang memiliki sifat yang baik, yaitu

- a. *taqwa*, (takwa)
- b. *londo dou* (keturunan),
- c. *loa ro bade* (pandai dan bijak),
- d. *ruku ro rawi* (tingkah laku dan perbuatan),
- e. *mori ro woko* (kehidupan),
- f. *nggahi ro eli* (perkataan),
- g. *mbani ro disa* (keberanian),
- h. *to'a* (taat).

Pertama, seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Beriman artinya percaya kepada Allah, bahwa Allah itu Esa dan berkuasa atas segala sesuatu. Bertakwa bermakna takut kepada Allah, takut tidak menjalankan perintah atau aturan Allah dan takut melakukan perbuatan yang dilarangnya. Hasnun (2007:131) menyatakan bahwa makna takwa bagi pemimpin dalam konteks budaya Bima adalah adanya kesesuaian antara *nggahi labo rawi* (perkataan dan perbuatan), ikhlas berbuat, jujur, dan bertanggung jawab.

Kedua, seorang pemimpin harus berasal dari keturunan yang baik dan dipercaya, bibit dan bobotnya jelas. Orang Bima percaya bahwa orang yang memiliki darah (keturunan) pemimpinlah yang layak yang jadi pemimpin, dipercaya dan diteladani orang banyak, memiliki kemampuan dan ketrampilan yang prima. Ketiga, seorang pemimpin harus pintar dan bijak. Kepintaran dan kebijaksanaan merupakan dua hal yang saling mendukung. Pintar saja atau bijak saja tidaklah cukup untuk membuat keputusan yang memuaskan. Kalau salah satu aspek saja—misalnya aspek kepintaran—yang dimiliki seorang pemimpin, maka dia akan berjalan dengan pincang. Terhadap pemimpin seperti ini, orang Bima mengatakan “*loampa pala watipu badena* (pintar tapi belum memahami)” (Hasnun, 2007:132). Pintar tapi belum paham, dia perlu

belajar lagi karena ketrampilan, pengalaman, kearifan dan kecermatan, kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan belum memadai.

Keempat, seorang pemimpin harus berperilaku dan berbuat baik. *Ruku ro rawi* (prilaku dan perbuatannya), tingkah laku menjadi acuan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dia harus memiliki sikap, tutur kata, dan tingkah laku yang baik sesuai dengan norma adat dan agama yang dianut sehingga orang lain segan dan hormat kepadanya. Dia harus baik, menyayangi, dan menghargai semua orang karena setiap orang pada dasarnya ingin dihargai.

Kelima, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. *Mori ra wokona* (sandang pangan) berkecukupan. Hal ini dimaksudkan agar dalam memimpin, dia tidak melakukan *ncemba* (penyimpangan) seperti mencuri, menipu, mengambil dan menggunakan barang yang bukan hak miliknya. Orang Bima menganggap bahwa pada umumnya orang yang melakukan penyimpangan adalah mereka yang tidak memiliki materi atau makanan yang cukup sehingga merasa lapar atau kurang. Di pihak lain, ada juga orang yang mengambil milik orang lain bukan karena perutnya lapar tapi karena hatinya lapar (Hasnun, 2007:135).

Keenam, seorang pemimpin harus memiliki *nggahi ro eli* (tutur kata) yang menyenangkan. Perkataan yang baik, tutur kata yang sopan akan menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Ada ungkapan yang sering diucapkan oleh orang Bima bahwa tutur kata lebih tajam daripada pedang. Setiap kata dan perkataan yang disampaikan dapat mencerminkan kepribadian dan suasana hati seseorang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan tutur kata yang menyenangkan bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Ketujuh, seorang pemimpin harus memiliki *mbani ro disa* (keberanian) dalam bersikap dan bertindak. Sikap berani yang harus dimiliki pemimpin di sini adalah berani karena benar dan takut karena salah. *Mbani ro disa* di sini juga mengandung makna disegani baik oleh lawan maupun kawan dan tidak takut (*disa*) atas resiko sebagai dampak dari tindakan atau keputusan yang dibuatnya. Dia berani dalam menyampaikan dan melaksanakan

kebenaran, berani dalam menjalankan tugas, berani dalam mempertahankan kehormatan dan harga dirinya, keluarga, norma adat dan agama. Kedelapan, seorang pemimpin harus taat (*to'a*) pada norma atau peraturan yang berlaku. Dia tidak kebal hukum, sama seperti orang kebanyakan di mata hukum. Dia menghormati segala keputusan hukum.

K. Fungsi MLD

Fungsi utama MLD adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah melalui tindakan ubudiyah dan muamalah, tindakan penghambaan dan kehalifahan, melalui hubungan vertikal dengan sang Khalik dan horizontal dengan sesama makhluk (Ismail, 1997:7). *Maja* merujuk pada hubungan manusia dengan manusia, *dahu* merujuk pada hubungan manusia dengan Allah. Kita sebagai manusia tidak pantas memperdayakan sesama manusia, suami memperdayakan istri sehingga berdampak pada hubungan yang tidak harmonis atau seimbang antara suami dan istri. Dalam kaitan dengan hal ini, MLD memiliki fungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan menciptakan hubungan-hubungan yang baik di antara tiga sudut hubungan tadi.

Ada beberapa fungsi MLD, yaitu sebagai pandangan hidup, etika kehidupan, kesadaran hukum, sumber hukum, dan budaya hukum. Pertama, sebagai pandangan, nilai-nilai MLD senantiasa ditanamkan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota keluarga. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku sehingga mereka diharapkan tidak melakukan hal-hal “*mancemba*”, yaitu yang menyimpang dari nilai dan norma kehidupan yang berlaku.

(Ati, 40th) Sejak kecil saya sudah hidup dalam keluarga sangat menjunjung tinggi MLD. Kedua orang tua saya sangat menanamkan sikap MLD. Begitu juga keadaannya sekarang dalam keluarga, saya rasa MLD itu sangat penting, karena walaupun bertemperamen keras suami saya sebenarnya baik dan berkepribadian lembut. Dan beliau adalah orang yang memegang prinsip MLD, sehingga beliau selalu bilang apabila seseorang memegang teguh falsafah MLD maka hidupnya akan selamat dunia dan akhirat.

MLD memiliki nilai-nilai yang baik dan terpuji yang menjadi pedoman bagi seseorang sehingga dengan memahami dan menerapkan maknanya dalam kehidupan maka seseorang akan selamat di dunia dan akhirat. Kedua, MLD dapat berfungsi sebagai etika kehidupan. MLD dipahami dan diterapkan sebagai etika dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Artinya, nilai-nilai MLD tercermin dalam perilaku dan pergaulan warga masyarakat.

(Ria, 26th) Lingkungan tempat saya tinggal adalah lingkungan yang sangat rukun dan damai. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai maja labo dahu. Karena saya sering mendengar mereka mengucapkan kata-kata tersebut. Tetapi bagi saya maja labo dahu menjadi bahan pemikiran ketika saya hendak melakukan sesuatu. Saya bukan orang yang memiliki pendidikan tinggi jadi saya tidak terlalu paham tentang makna dan nilai maja labo dahu. Saya tidak pernah membaca tetapi saya hanya mendengar dari nasehat orang tua dan tokoh masyarakat, bahwa maja labo dahu itu memiliki makna yang sangat luas dan meliputi segala aspek, misal malu dan takut dalam berperilaku yang negatif, malu dan takut dalam kehidupan bermasyarakat, dan takut kepada Tuhan. Mungkin masih ada lagi hanya saja saya tidak mengerti. Tetapi meskipun tidak terlalu mengerti, saya bisa menempatkan posisi maja labo dahu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Karena malu dan takut sangat berkaitan dengan nilai agama. Agama melarang kita untuk berbuat dosa dan supaya terhindar dari dosa kita harus mempunyai rasa maja labo dahu. Apalagi dalam rumah tangga saya maja labo dahu itu sangat berperan, terutama untuk saya. Karena saya memiliki rasa malu dan takut maka saya tidak pernah melawan ketika suami melakukan kekerasan. Saya malu kalau keributan didengar tetangga. Saya malu dan takut melawan suami. Saya selalu bersabar, karena kalau saya melawan saya takut suami akan lebih marah lagi dan saya memang tidak mau melawan suami. Kemudian kalau saya melawan otomatis keributan akan semakin besar dan kami akan menjadi bahan omongan tetangga. Saya tahu kalau saya sabar suami akan lebih lunak dan mengasihani saya. Lagi pula, dalam keluarga saya maja labo dahu sangat ditekankan. Orang tua selalu menasihati saya untuk tetap sabar, tidak baik terus bertengkar kita harus mempunyai rasa malu pada tetangga dan orang lain. Itu nasehat mereka yang selalu saya ingat. Mungkin kalau tidak ada penerapan maja labo dahu dalam keluarga kami maka sudah sejak dulu kami bercerai. Sebenarnya suami saya orang yang mempunyai rasa malu yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya setelah melakukan kekerasan atau keributan beliau akan malu untuk keluar rumah. Bahkan ketika melakukan kekerasan terhadap saya beliau melarang saya untuk berteriak karena malu dan takut didengar oleh orang lain. Suami saya tidak mau yang beliau lakukannya menjadi bahan pembicaraan orang.

Kalau diurai pernyataan Ria di atas, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di sini, yaitu 1) lingkungan tempat tinggal Ria adalah rukun dan damai. 2) Orang-orang di lingkungannya menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai MLD. 3) Dengan demikian, MLD diterapkan dalam kehidupan rumah tangga karena itu Ria malu membuat keributan dengan suaminya. Juga, meskipun melakukan kekerasan kepada istrinya, suami Ria merasa malu kalau keributannya didengar oleh tetangga sehingga dia melarang Ria berteriak atau menangis keras-keras. 4) MLD diterapkan dalam kehidupan Ria dan suaminya. Kalau bukan MLD, mereka sudah lama bercerai.

Dari penuturan Ria terlihat bahwa MLD dapat melanggengkan bahtera rumah tangga karena nilai malu dan takut itu dapat berperan sebagai pilar kehidupan sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga tidak mudah goyah dan ambruk.

Ketiga, MLD dapat berfungsi sebagai kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan dengan perilaku penilaian manusia atas hukum. Manusia menilai sesuatu melalui akal budi dan hanya manusia yang sehat dan kuat yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum di dalam dirinya, meskipun kesadaran hukum tidak secara otomatis tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang (Marzuki, 1995:137). Jika MLD dilihat dari sudut pandang konsep kesadaran hukum rakyat maka perilaku MLD harus dilihat sebagai cerminan perilaku manusia yang berkesadaran sehat. Seperti halnya siri'—seperti yang dikatakan A Mattulada (dalam Marzuki, 1995:138)—adalah kesadaran tentang nilai martabat yang didukung oleh setiap orang dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, MLD adalah kesadaran kolektif yang amat peka, yang dituntut kepada setiap orang anggota komunitas budaya untuk membangun, mempertahankan, dan menegakkannya. MLD adalah kesadaran batiniah yang harus selalu diselaraskan dengan perilaku sosial. Perilaku sebagai suatu peristiwa kebudayaan tentulah dituntun oleh kesadaran psikis yang sehat.

(Nas, 47th) Kehormatan dan martabat seseorang tergantung pada bagaimana dia berbuat dan bertindak. Apabila dia dapat memilih mana yang baik dan

buruk maka saya yakin kehormatan dan martabatnya pasti akan terjaga. Dan untuk mewujudkan itu semua kita harus memegang teguh apa yang terkandung dalam MLD. Apabila MLD ada dalam diri kita, maka kita pasti bisa menjaga kehormatan dan martabat kita sebagai manusia.

Dalam pernyataan informan di atas, tergambar adanya kesadaran hukum yang bersangkutan. Dia menyatakan bahwa kehormatan dan martabat seseorang dapat terjaga kalau menerapkan nilai-nilai MLD dalam hidupnya. Ini berarti dia sadar bahwa di dalam MLD terkandung nilai dan norma atau aturam hukum yang mengatur kehidupan orang Bima. Nilai-nilai malu dan harga diri dapat berperan sebagai penggugah bagi para warga guna mematuhi hukum. Nilai malu menjadikan seseorang tidak mau melakukan perbuatan tercela dan terlarang menurut hukum, sementara nilai harga diri (martabat) menanamkan *dignity* (martabat/gensi) dalam dirinya guna selalu mematuhi hukum (Marzuki, 1995:206).

Keempat, MLD merupakan sumber hukum. Sumber hukum ini berasal dari Al-Quran, hadits, ijma, kias, dan ibarat. Norma dan nilai yang bersumber dari Al-Quran, hadits, dan ijma menjadi sumber hukum agama, sedangkan kias dan ibarat menjadi sumber hukum adat. Jadi sumber hukum orang Bima berlandaskan pada : “adat bersendikan sara’ dan sara’ bersendikan kitabullah”. Oleh karena itu, pada jaman dulu (kesultanan) orang Bima menggunakan dua sistem hukum, yaitu hukum agama dan hukum adat. Kedua jenis sistem hukum ini dipergunakan berdasarkan ruang lingkupnya dan saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Tayib (1995:201) menulis bahwa kedua sistem hukum ini (Hukum Hadat dan Hukum Islam) berpadu dan berbaur menjadi satu sebagai kesepakatan guna mencapai kesejahteraan kerajaan dan rakyat. Agar sistem hukum ini berjalan, pemerintah mendirikan lembaga "*Tua Ma Tengi Sara*". Lembaga ini beranggotakan pemuka agama dan pemuka adat (lihat Ismail, 1997: 20-21). Karena cita-cita yang luhur ini, Sultan Bima dipersonifikasikan sebagai "*Hawo ro Ninu*", Sang Pelindung dan Panutan bagi seluruh rakyat.


Kelima, MLD berfungsi sebagai budaya hukum. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Problem utama yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Prilaku substansi mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda. Bangsa Jepang, Korea, Indonesia, dan beberapa lagi yang lainnya mengalami hal ini. Kehidupan sosialnya berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal sedangkan hukum modern bertumpu pada individualisme (Rahardjo, 2003:96).

Budaya (prilaku) menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa hukum yang sama bisa menghasilkan praktik yang berbeda. Dalam bisnis seperti juga dalam keluarga, hubungan antara pelaku / aktor merupakan hubungan yang spesifik. Maka ketika hukum masuk untuk mengatur bisnis, di situ sesungguhnya telah melakukan penetrasi ke dalam kehidupan yang sudah memiliki strukturnya sendiri yang bersifat spesifik yang mendasarkan diri pada faktor-faktor kepercayaan, hubungan jangka panjang, dan hubungan-hubungan yang bersifat intim lainnya (Rahardjo, 2003:112). Prilaku memiliki peranan penting dalam kehidupan hukum. Apabila kita sudah bicara mengenai prilaku, maka terbukalah pintu bagi masuknya faktor sikap, perasaan, keyakinan, dan lainnya ke dalam dunia hukum. Rasa malu dan keinginan untuk meminta maaf merupakan unsur-unsur penting dari suatu budaya yang dipakai dalam suatu masyarakat. Masyarakat yang berbudaya malu atau berbudaya maaf akan menghasilkan suatu kualitas kehidupan yang berbeda dengan yang tidak memakai budaya tersebut

MLD merupakan budaya hukum yang berisi ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan juga kepentingan orang Bima. Budaya hukum, menurut L.Friedman, adalah mencakup gagasan, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum, yang juga termasuk subbudaya hukum yaitu kepentingan (Irianto, 2003:42). Senada dengan L.Friedman, Rahardjo menyatakan bahwa budaya hukum bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya (Rahardjo, 2003:96). Budaya hukum dalam masyarakat merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, karena

penegakan hukum tidak akan bisa berjalan hanya mengandalkan komponen struktur dan substansi. Budaya hukum merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, yang secara konstan dapat memberi pengaruh terhadap bekerjanya sistem hukum (Irianto, 2003:287).

Berbagai fungsi yang disajikan di atas menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai MLD pada prinsipnya mengerucut pada terciptanya tiga titik hubungan seperti tergambar dalam segitiga berikut:



Tampak terlihat hubungan manusia dengan manusia / makhluk, manusia dengan Tuhan dalam rangka mencapai derajat takwa, mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

L. Sanksi Sosial bagi Pelanggar Nilai MLD

Secara khusus dan nyata, sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak ada. Sanksi sosial yang ada hanya sebatas pada pandangan yang mencela dan sikap kurang bersahabat dari tetangga atau orang lain terhadap orang yang melakukan KDRT. Salah satu informan menuturkan “tidak ada sanksi khusus yang dikenakan kepada pelaku kekerasan, paling-paling hanya celaan dan respon yang kurang bagus dari tetangga karena bosan dengar keributan.” Bahkan sebaliknya, para tetangga cenderung mebiarkan kekerasan terjadi karena hal ini adalah urusan suami istri dimana orang lain tidak boleh mencampurinya.

“Keributan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, jadi orang lain tidak perlu mencampurinya.”

Informan lain juga menyatakan bahwa sebagai berikut.

(Ati, 40th) Kalau sanksi yang berkaitan dengan MLD, suami jadi malu pada tetangga atau orang di sekitarnya, karena apa yang dia lakukan terhadap istrinya pasti akan diketahui oleh orang lain sehingga untuk beberapa lama dia akan takut untuk keluar rumah karena malu.

Sanksi hukum bagi pelanggar hukum tidak lagi seperti pada masa kerajaan dulu. Sekitar tahun 1960an, hukuman adat bagi yang melakukan perbuatan jahat masih diterapkan. Beberapa tahun kemudian sanksi adat atas pelanggar tidak lagi terlihat. Namun beberapa tahun terakhir ini sanksi adat kembali ditegakkan. Sebagai langkah awal, ada beberapa desa yang dijadikan *pilot project*, desa percontohan. Bagi pelanggar yang melakukan kejahatan seperti mencuri dijatuhi hukum *baja*, yaitu mempermalukan pelaku di muka umum. Pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara berikut. Pelaku disuruh jalan keliling kampung sambil berteriak bahwa “*saya telah mencuri. Janganlah anda melakukan seperti yang saya lakukan.*” Makna di balik sanksi ini adalah “adanya pengakuan pelaku atas kejahatan yang dilakukannya dan mengingatkan kepada anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan.”

M. Rangkuman

1. Orang Bima merupakan salah satu suku bangsa di Nusantara yang menempati suatu wilayah di Bagian Timur Indonesia, yaitu di Pulau Sumbawa bagian

Timur. Orang Bima yang juga hidup berbaur dengan beberapa etnis pendatang adalah mayoritas penganut agama Islam (97%).

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang Bima memiliki pedoman hidup yaitu "*Maja Labo Dahu*" (MLD) yang bersendikan kitabullah: *adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah*. Adat bersumber dari hukum agama Islam, dan hukum agama Islam bersumber dari kitab Allah (Al-Qur'an, Hadits).
3. MLD merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama dan budaya Bima. Budaya MLD yang bernafaskan Islam ini ditetapkan sebagai hukum, sarana pengendalian sosial sejak kesultanan Bima yang pertama berkuasa.

===Akhir dari Bab III===

BAB IV

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KOMUNITAS BUDAYA MAJA LABO DADU

Dalam bab ini diuraikan tentang kehidupan laki-laki dan perempuan dalam komunitas budaya *maja labo dahu* orang Bima. Uraianya dimulai dengan awal kehidupan rumah tangga yaitu perkawinan dan proses-proses terjadinya perkawinan di antara dua insan yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan di antara dua kelompok keluarga. Proses perkawinan yang dikemukakan dalam uraian berikut meliputi perkenalan dan pemilihan jodoh, *wa'a co'i* (antar mahar), dan akad nikah (ijab kabul). Selanjutnya, akan diuraikan tentang bagaimana posisi, peran, tugas dan tanggung jawab kedua jenis kelamin tersebut dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Uraianya akan berkisar pada persoalan peran gender menurut atribut dan tugas gendernya, sosialisasi gender, laki-laki dalam pandangan perempuan dan perempuan dalam pandangan laki-laki, nilai anak, pembagian kerja dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

A. Perkawinan

Bagi orang Bima, perkawinan⁸¹ adalah mengikat hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik dari kerabat sendiri maupun dari bukan kerabat. Perkawinan juga dapat terjadi antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda. Namun yang diutamakan adalah mereka yang status sosial sederajat dan kondisi ekonomi yang seimbang sehingga dapat hidup dalam suasana nyaman, saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perkawinan juga lebih memperhatikan selisih umur. Laki-laki lebih ideal kalau umurnya lebih tua daripada perempuan atau sekurang-kurangnya sama umurnya. Hal ini penting karena selisih umur berimplikasi kepada relasi kuasa antara suami istri. Karena status dan perannya dalam rumah tangga sebagai pemimpin, pendidik, dan sebagainya, laki-laki leluasa, tidak segan (*jule*) memberi perintah, mengatur, atau mendidik istrinya.

Sebaliknya, suami karena umurnya lebih muda daripada istrinya, dia akan merasa segan, malu, takut, tidak leluasa memberi perintah dan mengatur istrinya. Sehingga walaupun terjadi perkawinan antara perempuan yang lebih tua umurnya daripada laki-laki, maka perempuan harus bersikap, bertutur kata dan bertindak sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai seorang istri. Dia harus menghormati, taat, dan melayani suaminya. Menyapa suaminya dengan lembut dan dengan menggunakan kata atau ungkapan "*santabe*" (permisi, tolong) "*ita*" (engkau), "*mada*" (saya). Misalnya, istri meminta suaminya untuk mengantar ke pasar. Seorang istri akan menyatakan "*Santabe ta loa kombi ita lao oto mada aka amba?*" (Permisi, apakah anda bisa mengantarkan saya ke pasar?). Akan berbeda maknanya kalau istri mengatakan seperti ini "*Mu loa (nggomi) lao oto nahu aka amba?*" (Apakah kamu bisa mengantarkan saya ke pasar?). Kata-kata atau kalimat yang diucapkan seorang istri yang terakhir ini mengandung makna bahwa "istri

⁸¹ Hukum perkawinan yang berlaku saat sekarang adalah hasil sinkretisme hukum adat dan Islam. Akad nikah dilakukan dengan cara Islam, sedangkan upacara pernikahan atau resepsi dilakukan sesuai dengan adat masing-masing (Munti dan Anisah, 2005).

tidak menghormati suami, istri tidak sopan kepada suami.” Dalam kondisi ini, mungkin istri merasa bahwa dia lebih tua daripada suami sehingga tidak perlu menggunakan kata-kata atau ungkapan “*santabe, ita, mada*” ketika berkomunikasi dengan suaminya. Oleh karena itu, perkawinan perempuan yang berusia lebih tua daripada suami dihindari oleh orang Bima. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci. “Sakral” artinya sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang suci. Pernikahan menjadi suatu ritualitas yaitu suatu bentuk ibadah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Menurut Yad dan Hasnun informan dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernikahan sebagai suatu sakral adalah bahwa pernikahan itu merupakan suatu ibadah karena itu ikatan pernikahan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin tersebut harus dipertahankan. Kesakralan dan kesucian pernikahan membutuhkan pengorbanan dari kedua belah pihak, baik pengorbanan yang bersifat materi maupun nonmateri. Selain itu katanya, peristiwa pernikahan itu sesuai dengan ajaran agama Islam disaksikan oleh para malaikat. Hal ini juga mengandung makna simbolis bahwa sesuatu yang suci dalam konteks agama wajib dipertahankan dan tidak boleh dikotori meskipun nyawa sebagai taruhannya. Sakral (*the sacred*) dan suci menyiratkan makna solidaritas dan konsensus antara dua pihak, antara dua keluarga (laki-laki dan perempuan) demi integritas kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ikatan perkawinan adalah bentuk solidaritas. Supriyono (2005:101) menulis bahwa solidaritas dalam pemikiran Durkheim adalah berkaitan dengan *the sacred*, yang keramat. "Yang keramat" merupakan ikatan primordial masyarakat yang mempersatukan. *The sacred* dapat dimaknai juga dengan "yang suci, yang sakral", sehingga perkawinan dianggap juga sebagai suatu peristiwa ritual yang suci dan sakral. Pernikahan merupakan peristiwa yang menghalalkan hubungan intim dua insan yang semula haram menjadi halal. Oleh karena itu, ikatan pernikahan harus dijaga keberlangsungannya. Dalam kehidupan rumah tangga, relasi antara suami-istri harus tetap terjaga dengan baik, harus ada saling pengertian, saling membantu, saling melengkapi, saling menghormati peran dan fungsi masing-masing.

Di samping itu, informan berikut menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa yang suci yang terjadi dan perlu dijaga keutuhannya sepanjang hidup.

(Nas, 47th) Bagi saya pernikahan itu hanya terjadi sekali seumur hidup, karena pernikahan adalah ikatan yang sangat suci, oleh karena itu pernikahan wajib dijaga agar terhindar dari kehancuran. Untuk membinanya harus ada saling pengertian, saling menyayangi, saling menghormati, saling melengkapi antara suami dan isteri.

(Asih, 26th) Bagi saya pernikahan adalah ikatan antara dua insan maupun dua karakter yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.

(Din, 35th) Pernikahan saya kira dapat dimaknakan agar kehidupan menjadi lebih nyaman, terarah dan dapat melanjutkan keturunan. Saya dulu berniat "kacampo fu'u", maksud saya ketika menjalani kehidupan berumah tangga, kekurangan yang ada pada saya, atau kekurangan yang ada pada istri saya, apa yang kita miliki, dapat saling tutup atau melengkapi. Kacampo fu'u juga adalah mengikat hubungan dua keluarga suami dan istri. Kemudian kami juga pada awal pernikahan sudah saling sepakat untuk membangun keluarga ini secara bersama-sama.

Hal lain dari perkawinan adalah *kancampo fu'u* (menggabungkan modal). Artinya, apa yang dimiliki suami dan apa yang dimiliki istri dijadikan satu dan menjadi milik bersama sebagai modal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain yang bersifat materi, *kancampo fu'u* juga mengandung arti bahwa kelebihan dan kekurangan dijadikan sebagai anugerah untuk saling memberi dan menerima dalam rangka terwujudnya kehidupan pasangan suami istri yang harmonis, saling menyayangi dan menghormati antara satu dengan yang lainnya, tidak mencari-cari kelemahan pasangan dan tidak mempertunjukkan kelebihan diri sendiri.

Perkawinan itu dilakukan karena mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, perkawinan dapat menentramkan jiwa, memperoleh kasih sayang, menahan emosi, memelihara pandangan yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, perkawinan dapat mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup spesies manusia. Ketiga, perkawinan dilakukan untuk mengikat tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga

istri. Bagi orang Bima, perkawinan bukan saja mengikat hubungan antara suami dan istri, akan tetapi juga mengikat hubungan antara dua kelompok keluarga yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Ini juga merupakan bentuk *kacampo fu'u* yang lebih luas.

Seperti yang dikemukakan oleh informan di atas, bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sangat suci. Kesucian perkawinan dibangun di atas sikap dan perilaku cinta agar terbentuk saling kasih sayang, memberi dan menerima, memahami perbedaan, dan tidak saling melakukan eksploitasi antara satu dengan yang lainnya. “Cinta” memungkinkan potensi-potensi fisik dan psikis yang dimiliki menyatu dalam rangka mencapai keharmonisan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan diri dan orang lain. Jadi dengan cinta, suami istri tidak saling mengeksploitasi dan mendominasi antara satu dengan yang lainnya.

Sehubungan dengan masalah ini, El Saadawi⁸² (2001:141-144) bahwa banyak orang mengira bahwa nilai-nilai tentang wanita, seks, dan cinta diturunkan kepada kita dari langit, padahal ini semua tidak lebih dari hasil pemikiran-pemikiran masyarakat kelas dan masyarakat patriarki dimana satu kelas menguasai kelas yang lain, laki-laki menguasai perempuan. Menurut El Saadawi, kehormatan dan cinta mengandung makna bahwa satu pihak tidak boleh menundukkan pihak lain. Seorang laki-laki bukanlah pemilik dari perempuan, karena hal ini bertentangan dengan kehormatan. Artinya, jika laki-laki menganggap bahwa perempuan adalah harta milik, maka hubungan seperti ini tidak bisa dianggap sebagai kehormatan.

El Saadawi menyatakan bahwa kehormatan adalah persamaan dan keadilan dalam hak-hak manusia, saling memahami, menerima, sehingga melahirkan cinta yang luhur. Cinta yang luhur adalah cinta yang dibangun di atas persamaan, keadilan, dan saling menghormati. Demikian juga dengan cinta sejati, menurut El Saadawi, tidak bisa didasarkan atas sebuah hubungan yang

⁸² Nawal El Saadawi (2001) Perempuan dalam Budaya Patriarki. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Zulhilmiasri. Judul asli “The Hidden Face of Eve. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penelitian dilakukan di Mesir. El Saadawi adalah seorang dokter yang terpanggil untuk melakukan penelitian guna mengangkat persoalan perempuan sebagai kelas yang tertindas dan tereksploitasi oleh kelas laki-laki.

eksploitatif. Kalau demikian, hubungan suami istri yang dicemari oleh eksploitasi, penindasan, marjinalisasi, dominasi, dan kekerasan adalah hubungan yang tidak dibangun atas dasar cinta sejati.

Sebelum pelaksanaan pernikahan yang normal, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah berkenalan dan memilih jodoh, *panati* (melamar), *ngge'e nuru* (tinggal di rumah calon istri), *wa'a co'i* (mengantar mahar), *kapanca*, ijab kabul, resepsi. Namun, dalam disertasi ini saya hanya menampilkan tiga tahap yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu pemilihan jodoh, (antar) mahar, akad nikah .

Pertama, berkenalan dan memilih jodoh dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu berdasarkan pilihan sendiri dengan persetujuan orang tua, pilihan orang tua dengan persetujuan anak, pilihan sendiri tanpa persetujuan orang tua, pilihan orang tua tanpa persetujuan anak (kawin paksa). Informan yang berkasus dalam penelitian ini pada umumnya menikah atas pilihan sendiri, karena ada rasa cinta di antara pasangan suami istri. Dari 22 pasutri yang diwawancarai, hanya dua pasutri yang dijodohkan oleh orang tuanya. Meskipun dijodohkan, tetapi kedua pasutri juga setuju untuk melakukan pernikahan. Dua pasutri yang melalui proses pernikahan semacam ini mengalami perceraian. Menurut mereka, pada awal-awal pernikahan kehidupan, mereka melakukan adaptasi, saling mencintai dan selanjutnya mengalami ketidakharmonisan, dan akhirnya bercerai.

Dalam memilih jodoh, orang Bima menetapkan beberapa kriteria sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kriteria yang dimaksud sebagaimana dituturkan oleh beberapa informan dalam penelitian⁸³ adalah bahwa seorang calon istri harus dilihat dari lima aspek yaitu *londo douna* (keturunannya), *agamana* (agamanya), *nara ra sarana* (kecantikannya), *ntau ra warana* (hartanya), *ilmuna* (ilmunya).⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan KH Ghany Masykur, KH Muhammad Hasan. H.Anwar Hasnun

⁸⁴ Dalam ajaran agama Islam disebutkan: “Wanita itu dikawini karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama karena kamu akan selamat.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) dalam Alhamdani (1985:23), *Risalah Nikah*, Dialihbahasakan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.

Meskipun di sini hanya disebutkan kriteria untuk calon istri, namun kriteria ini berlaku juga untuk calon suami.

Kedua, dalam prosesi pernikahan, seorang mempelai laki-laki menyerahkan mahar (maskawin) kepada mempelai perempuan. Bentuk atau jumlah maskawin ini diumumkan atau diucapkan ketika ijab kabul (serah terima) dilakukan. Mahar atau juga disebut *co'i* (harga) bagi orang Bima merupakan persembahan seorang suami kepada istri, sebagai kewajiban suami, sebagai tanda ketulusan cinta dan pemikat, sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan bertanggung jawab atas diri perempuan.⁸⁵ Maskawin merupakan pemberian yang dilakukan secara ikhlas.⁸⁶

Pada waktu lampau, maskawin (*co'i*) harus berupa sebuah rumah. Kehormatan atau prestise keluarga wanita (calon istri) dapat dilambangkan oleh besar kecilnya rumah yang menjadi maskawin. Ukuran besar kecilnya rumah ditentukan oleh jumlah tiang penyangga rumah tersebut, bisa *ini ri'i* (6 tiang), *ciwi ri'i* (9 tiang), *sampuru dua ri'i* (12 tiang), *sampuru ini ri'i* (16 tiang), *sampuru waru ri'i* (18 tiang), atau *dua mpuru upa ri'i* (dua puluh empat tiang). *Co'i* tinggi menunjukkan prestise perempuan calon istri dan keluarganya.⁸⁷ Namun sekarang, jumlah dan nilai *co'i* seperti di atas tidak menjadi suatu keharusan. Tinggi-rendahnya *co'i* sangat bergantung kepada siapa yang berhajat karena hal ini berkaitan dengan prestise keluarga. Misalnya, keluarga dari kelas *ruma* dan bangsawan tentu *co'inya* berbeda dengan kelas *dari* dan rakyat biasa. *Co'i* dapat berupa perhiasan dari emas yang bisa juga ditambah uang dalam jumlah tertentu, sawah, kebun, atau rumah. *Co'i-co'i* itu selanjutnya menjadi hak milik istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

Selain itu, keluarga laki-laki sesuai dengan permintaan dan kesepakatan dengan pihak keluarga perempuan diwajibkan menyerahkan sejumlah uang, beras,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan KH Gany Masykur, 30 Juli 2008

⁸⁶ Hal ini dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Terjemahannya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS, An Nisa' (4) ayat 4).

⁸⁷ Wawancara dengan H MD, 25 Desember 2008

ternak atau harta benda lainnya sebagai kelengkapan *co'i*. Jumlah uang bervariasi mulai dari angka ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan permintaan keluarga perempuan dan kemampuan keluarga laki-laki. Selain uang, pihak laki-laki juga diharuskan menyerahkan binatang sembelihan seperti kambing, kerbau atau sapi, beras dan barang-barang kebutuhan pesta lainnya. Uang, binatang dan beras ini dipakai pada saat pelaksanaan pernikahan—pada saat ijab kabul dan pesta pernikahan (resepsi). Urusan jamuan (dapur) ditangani oleh pihak keluarga pengantin perempuan dan dibantu oleh pihak keluarga pengantin laki-laki.

*Pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga institusi ini selalu dipelihara dan dipertahankan. Orang tua dulu jarang sekali melakukan perceraian. Malu kalau tidak bisa mempertahankan tali pernikahan, juga takut akan dosa karena mereka tahu bahwa perceraian merupakan pekerjaan yang halal / baik tapi dibenci Tuhan. Selain itu, suami dan pihak keluarga laki-laki merasa rugi karena telah membayar *co'i* yang tinggi kepada istri. Jumlah *co'i* tergantung pada status orang, *na'esi dou nae co'i* (kalau status sosialnya tinggi, tinggi juga *co'i*).⁸⁸*

Dengan gambaran di atas, tampak bahwa *co'i* dalam pandangan orang Bima sangat tinggi nilainya karena merupakan taruhan martabat atau prestise keluarga. Besarnya jumlah *co'i* merupakan cermin dari tingginya kehormatan calon istri dan keluarganya. Terdapat pemahaman bahwa tingginya jumlah *co'i* yang ditentukan oleh calon istri dan keluarganya pada satu sisi dapat menekankan terjadinya perceraian. Laki-laki akan berpikir seribu kali untuk menikah lagi karena harus menyiapkan uang dalam jumlah yang banyak. Pada sisi lain, hal ini dapat memberi peluang bagi laki-laki untuk menguasai dan mendominasi istrinya secara berlebihan karena dia merasa telah membayar *co'i* dengan harga yang tinggi.

Ketiga, akad nikah (ijab kabul) adalah sebuah pernyataan penyerahan dan penerimaan tanggung jawab atas diri seorang perempuan dari seorang laki-laki (ayah) atau wali ke laki-laki lain (calon suami) di muka umum yang disaksikan

⁸⁸ Wawancara dengan Yad, 30 September 2008

oleh orang banyak. Akad nikah merupakan tahapan pokok dalam suatu pernikahan, dan merupakan sesuatu yang sakral, yang harus dilakukan dengan sungguh. Di sinilah letak sakralnya suatu pernikahan; sakral artinya tidak boleh dianggap suatu peristiwa main-main, karena hal ini akan menentukan sah tidaknya suatu percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan.

Ada beberapa tahapan kalimat yang perlu dilafalkan oleh wali dan pengantin laki-laki, yaitu pengucapan permohonan ampun "*astagfirullah*" dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau dikenal dengan syahadatain "*asyhadu anlailaaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasuulullah*" yang diucapkan masing-masing tiga kali. Pengucapan ini dituntun oleh wali yang kemudian segera diikuti oleh calon pengantin laki-laki. Selanjutnya adalah mengikrarkan pengucapan akad nikah oleh wali yaitu "ya fulan, aku nikahkan engkau dengan anak saya fulan, mahar 777.000 rupiah; yang segera dijawab oleh calon suami anaknya "ya" saya terima nikahnya fulanah binti fulanah, mahar 777.000 rupiah secara tunai. Pelafalan ini disunatkan diulangi 3 sampai 5 kali, meskipun pada pengucapan pertama sudah benar dan sah. Selain itu, pengulangan pelafalan ikrar akad nikah dimaksudkan sebagai simbol kesungguhan hati kedua belah pihak baik wali maupun penerima amanah yaitu calon suami dari anak perempuan wali tersebut. Penggunaan angka ganjil, misalnya 1,3,5,7,9,11 dan seterusnya merujuk pada nilai agama yang menyatakan bahwa Allah menyukai angka ganjil. Selain angka keberuntungan dan kramat, angka 7 merujuk pada waktu hari dalam seminggu yaitu tujuh hari.⁸⁹

Dialog dalam Prosesi Pernikahan (akad nikah)

	Wali/Orang Tua Pengantin Perempuan	Pengantin Laki-Laki
1	<i>Astagfirullah</i>	<i>Astagfirullah</i>
2	<i>Asyhadu anla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasuulullah</i>	<i>Asyhadu anla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasuulullah</i>

⁸⁹ Hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan KH Muhammad Hasan, BA

3	<i>Ya, Ahmad bin Mahmud</i>	<i>Ya,</i>
4	<i>Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah binti Muhammad, mahar 777.000 rupiah tunai</i>	<i>Saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad, mahar 777.000 rupiah tunai</i>
	<i>Bukan: Saya nikahkan anak saya Fatimah binti Muhammad dengan engkau Ahmad bin Mahmud</i>	

Ikrar akad nikah "saya nikahkan anak saya Fatimah binti Muhammad dengan engkau Ahmad bin Mahmud" mengandung makna bahwa wali menyerahkan anak perempuannya untuk dimiliki dan digauli; seolah pihak laki menjual anak perempuannya kepada pihak laki-laki, seolah pihak perempuan yang mengemis dan mendatangi pihak laki-laki agar menikahi anak perempuannya. Padahal realitasnya adalah pihak laki-laki yang meminta dan melamar anak perempuannya.

Terlihat juga dalam ikrar akad nikah "*Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah binti Muhammad, mahar 777.000 rupiah tunai*" di atas tidak menggunakan kata "dengan" mahar karena mengandung makna "penjualan dan pembelian". Bandingkan dengan yang ini "*Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah binti Muhammad dengan mahar 777.000 rupiah tunai*" Dengan menggunakan kata "dengan" mahar yang diterjemahkan dari bahasa Bima *kai co'ina* yang juga dapat diartikan dengan harga, maka perempuan tampak diperlakukan sebagai suatu objek yang diperjualbelikan dan kemudian akan menjadi hak milik. Oleh karena itu, meskipun banyak juga dijumpai dalam praktik, namun para alim ulama berupaya untuk mengubah redaksi ikrar akad nikah tersebut agar terhindar dari pemahaman kepemilikan atas seorang perempuan istrinya.⁹⁰

Ijab kabul merupakan penyerahan tanggung jawab secara sah yang dilakukan oleh seorang wali dari perempuan kepada pengantin laki-laki. Dengan menerima penyerahan tanggung jawab tersebut, berarti seorang pengantin laki-laki siap menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki istrinya, siap

⁹⁰ Wawancara dengan KH Muhammad Hasan, BA; KH Ghany Masykur.

menerima amanah dan tanggungjawab atas seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Dia memiliki tanggung jawab besar dan berat dalam rangka membangun dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Secara tersirat, dia harus mampu menjadi pilar, penanggung jawab, pelindung, dan penyelamat kehidupan rumah tangga.



Akad nikah diselenggarakan di masjid. Tampak pengantin laki-laki sedang melakukan ijab kabul (serah terima) dengan wali, orang tua pengantin perempuan. Di sekitarnya terdapat petugas pencatat nikah, saksi-saksi, alim ulama, tokoh masyarakat, dan keluarga dekat. Pengantin laki-laki dan wali duduk berhadapan dengan posisi bersila seperti posisi orang bersemedi—keempat lutut saling bersentuhan. Pengantin laki-laki menghadap kiblat dan wali membelakangi kiblat.

Foto akad nikah yang diadakan di dalam masjid

Tampak pula dalam gambar, tangan pengantin laki-laki dan tangan wali ditutupi kain putih, bisa juga dengan kain atau sapu tangan warna lain, tetapi diutamakan yang warna putih. Warna putih melambangkan kesucian, keihlasan hati, kesabaran antara pihak yang berijab kabul. Secara simbolis, penutupan tangan dengan kain ketika mereka berjabat tangan memiliki makna “sakral dan rahasia” bahwa hubungan suami istri harus dilakukan di tempat yang layak dan tersembunyi, kehidupan suami-istri harus dijaga kerahasiaan, tidak saling membuka aib kepada orang lain, karena ini berkaitan dengan "*alhayaa*" *alhayaa'u minal iman*, dalam sebuah hadis nabi. *Haya* dalam bahasa Arab berarti malu yang terwujud dalam budaya *maja labo dahu*. Dalam berjabat tangan, ibu jari berhadapan dan saling menempel rapat dengan posisi vertikal; keempat jari yang lain saling mengikat antara jari-jari tangan kanan wali dengan jari-jari tangan kanan pengantin laki-

laki. Representasi dari ibu jari adalah bersatunya dua insan yang berbeda jenis (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk perkawinan; dan empat jari yang saling berpegang erat merupakan simbol bersatunya dua keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Wali (ayah) menyerahkan amanah, tanggung jawab dan pengantin laki-laki menerima amanah, tanggung jawab tersebut.⁹¹

B. Gender dan Perannya

Dalam komunitas budaya *maja labo dahu*, seperti juga banyak komunitas budaya lainnya di dunia, laki-laki dan perempuan memiliki wilayah aktivitas masing-masing. Laki-laki bergerak ke luar dengan berbagai aktivitas di ranah publik; sedangkan perempuan bergelut dengan aktivitas di ranah domestik dengan berbagai rutinitas kegiatan kerumahtanggaan. Laki-laki bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan-urusan sosial dan kemasyarakatan yang penting, dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan. Meskipun demikian, pada saat-saat tertentu, tugas dan tanggung jawab tersebut dapat saja dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya, ketika suami sakit, urusannya dapat dikerjakan atau diselesaikan oleh istri, demikian juga sebaliknya.

Pada tahap-tahap awal perkawinan, pasangan pengantin baru biasanya tinggal di rumah orang tua istri atau di rumah orang tua suami, bahkan meskipun mereka sudah memiliki rumah sendiri. Rumah (suami) adalah satu-satunya tempat tinggal perempuan yang sudah berstatus sebagai istri. Pasal 21 KUHPerdara menyatakan bahwa “istri tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya.” Di Bima, rumah biasanya disiapkan oleh pihak suami. Rumah juga merupakan mahar bagi perempuan, dan ini menjadi milik istri. Selama menjadi suami-istri, rumah ini ditempati bersama, dan jika terjadi perceraian, rumah ini tetap menjadi milik istri. Di Bima, rumah tempat tinggal suami istri yang baru pada umumnya disiapkan dan dibangun di sekitar kerabat suami

⁹¹ Wawancara dengan KH Muhammad Hasan, BA, Yad.

(*virilokal*), namun banyak juga membangun rumah dan tinggal di lingkungan kerabat istri (*uksorilokal*), bahkan tidak sedikit yang lebih memilih di tempat netral, di tempat yang jauh dari kerabat suami atau kerabat istri (*neolokal*). Pilihan terakhir ini relevan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rumah bagi orang Bima memiliki ruang-ruang dengan fungsi-fungsi tertentu terutama berkaitan dengan gender, ada pemisahan ruang untuk laki-laki dan ruang untuk perempuan. Yad, informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ruang depan biasanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan ruang belakang untuk kaum perempuan. Masing-masing bagian memiliki pintu sendiri. Perempuan biasanya masuk melalui pintu bagian belakang dan laki-laki masuk melalui pintu depan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, perempuan dan laki-laki anggota keluarga dalam rumah tersebut dan kerabat dekat dapat juga masuk melalui pintu yang bukan diperuntukkan baginya, misalnya perempuan masuk melalui pintu depan atau sebaliknya laki-laki masuk melalui pintu belakang. Perempuan sering menghabiskan waktu di bagian dapur. Meskipun dapur adalah wilayah perempuan, namun laki-laki terutama yang masih kerabat dekat ikut nimbrung di bagian dapur.

Wilayah kekuasaan perempuan yang lain adalah loteng. Di sini biasa digunakan anak gadis untuk tidur atau dipingit serta untuk bertenun. Bagian loteng juga dipakai untuk menyimpan bahan makanan ketika ada acara kenduri, atau juga untuk menyimpan beras atau padi dan hasil pertanian lainnya. Pembagian ruang berdasarkan gender ini terlihat jelas ketika ada acara-acara keluarga atau kenduri. Laki-laki hanya berada di ruang depan atau luar rumah, dan perempuan berada di ruang belakang atau dalam rumah. Untuk membawa makanan bagi laki-laki di ruang depan, biasanya ada laki-laki yang menjemput makanan tersebut di pintu atau batas ruang belakang dengan ruang depan.⁹²

Daerah perempuan adalah sekitar rumah dan daerah laki-laki menjulang sampai ke langit dan bekerja melanglang buana. Hal ini menjelaskan peran laki-

⁹² Hasil wawancara dengan Yad. 7 Oktober 2008

laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga merupakan tulang punggung keluarga dan pencari nafkah utama (*breadwinner*) keluarga. Laki-laki (suami) bertugas mencukupi seluruh kebutuhan primer dan sekunder anggota keluarga yang ada dalam rumah tangganya. Sementara itu, istri sebagai ibu rumah tangga melaksanakan tugasnya merawat dan menjaga anak, memasak, menyediakan lauk pauk, menumbuk padi atau mempersiapkan beras, mencuci, dan berbelanja ke pasar. Pekerjaan utamanya adalah bekerja di rumah dan sekitarnya, mengatur dan membelanjakan kebutuhan harian rumah tangga.

Untuk menambah penghasilan rumah tangga, sering pula perempuan memproduksi sesuatu yang menghasilkan uang. Misalnya, perempuan membuat tenunan, sulaman, tikar, keranjang, dan penganan dan makanan kecil lainnya untuk dijual di pasar atau dititipkan di kios atau warung dekat rumah. Ada juga ibu rumah tangga atau gadis kecil menjual keliling jajan-jajan lokal atau tape yang dibuat dari singkong di kampung dan sekitarnya. Selain itu, ada juga ibu rumah tangga menjual hasil kerajinan atau makanan-makanan ringan seperti salome di tempat tertentu.⁹³

Selain itu, ada pekerjaan yang biasanya hanya boleh dilakukan oleh laki-laki atau hanya oleh perempuan. Pekerjaan khusus pria adalah misalnya mengolah lahan, menabur benih, memancing di tengah laut (perempuan juga dapat melakukan pemancingan dan penjarangan ikan di laut yang dangkal atau pinggiran), menggembala ternak, mencari dan menebang kayu di hutan, berburu, bertukang kayu, mengolah besi atau emas, membangun rumah. Sementara itu, perempuan memiliki tugas membersihkan tanaman, menumbuk padi, menyiapkan benih untuk ditanam, menanam padi atau tanaman palawija lainnya, menenun dan pekerjaan lainnya yang ringan dan membutuhkan ketelitian.⁹⁴

1. Cara Berpakaian, Berbicara, dan Duduk

⁹³ Hasil wawancara dengan Aya (28 Juli 2008), Yad 29 September 2008)

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Hasnun, 5 Oktober 2008

Selain itu, perbedaan peran gender juga dapat dilihat dalam berpakaian. Laki-laki dan perempuan biasanya memakai sarung, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mereka mengikat atau menggulung ujung sarung di bagian pinggang dan ujung lainnya dibiarkan lepas hingga lutut atau tumit. Khusus bagi perempuan biasanya dibiarkan memanjang hingga tumit—sebagai batas aurat perempuan. Bila keluar rumah, perempuan pada umumnya mengenakan dua sarung, yang satu untuk bagian perut ke bawah hingga tumit (*disanggentu*) dan yang lainnya untuk bagian atas (*dirimpu*). Sarung yang dikenakan dilipat seperti bentuk jilbab sehingga yang terlihat hanya muka saja. Bahkan lebih dari bentuk jilbab jika perempuan masih berstatus gadis karena hanya mata saja yang terlihat.



Budaya *rimpu* telah menjadi warisan kultural yang amat berharga bagi orang Bima. Budaya *rimpu* sebagai etika berbusana merupakan perwujudan ajaran Islam⁹⁵ dalam hubungan sosial kemanusiaan. *Rimpu* adalah hasil kreatifitas orang Bima yang disemangati oleh nilai-nilai ajaran agama Islam sejak jaman kesultanan Bima yang pertama. Sementara itu, laki-laki kadang-kadang membiarkan sarungnya tersandang (*saremba tembe*) di bahu dan mengenakan

⁹⁵ Nilai-nilai yang dapat diakomidir ke dalam budaya Islam ialah yang sejalan dengan ajaran dasarnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti keadilan dan kedamaian (kesentausaan). Nailai-nilai deskruftif yang menjurus kepada penurunan kualitas martabat kemanusiaan, seperti kezaliman, tradisi minuman keras, perjudian, dan berbagai aktivitas yang berupaya mengeksploitasi manusia, justru sejak awal menjadi keprihatinan Islam (Umar, 2001:111).

celana pendek yang panjangnya hingga lutut atau di atas lutut sedikit. Meskipun tetap mengenakan sarung, kadang-kadang laki-laki tidak mengenakan baju. Cara-cara berpakaian seperti ini berfungsi terutama untuk menutup aurat, dimana aurat laki-laki berada antara pusar dan lutut.

Dalam acara resmi misalnya ada kenduri, perempuan selalu menggunakan rimpu dengan dua sarung atas dan bawah. Dengan perkembangan model pakaian sekarang, perempuan dapat juga menggunakan jilbab, baju lengan panjang dan rok panjang, atau jilbab dan sarung, atau sarung di bagian atas dan rok di bagian bawah. Bagi laki-laki, kopiah, baju dan sarung atau celana panjang dapat menjadi pilihannya.

Dalam berbicara, laki-laki dan perempuan juga berbeda. Perempuan sangat dianjurkan untuk berbicara dengan suara yang pelan, lembut, dan sopan terutama jika berbicara dengan suami dan orang yang lebih tua. Suara dan cara bicara sekurang-kurangnya tidak sama dengan laki-laki, suara yang lembut, bahasa halus, dan intonasi atau nada suara yang tidak keras. Sementara laki-laki meskipun tetap harus sopan, namun masalah pelan dan lembut tidak terlalu dituntut. Suara yang jelas dan tegas harus ditunjukkan oleh laki-laki, kalau tidak, maka dia dianggap seperti perempuan. Demikian juga sikap dan prilakunya harus tegas dan tidak loyo, tidak lemah gemulai. Sementara itu, cara duduk laki-laki dan perempuan juga berbeda. Di atas lantai atau tikar, laki-laki duduk bersilah sedangkan perempuan duduk dengan kedua kakinya ditekuk ke samping. Sejak kecil, anak perempuan dianjurkan duduk seperti ini, tidak boleh mengikuti cara duduk anak laki-laki.

Kendati berbagai perbedaan sikap dan perilaku yang didasarkan atas gender ini tetap ada, namun sifat fleksibelnya juga ada. Hal ini tergambar melalui ungkapan “kendatipun dia laki-laki, jika bersikap dan bertingkah laku seperti perempuan, maka dia dianggap perempuan. Sebaliknya, jika perempuan bersikap dan berperilaku seperti laki-laki, maka dia adalah laki-laki. Jika seorang laki-laki dikatakan *sara siwe*, berarti dia tidak mampu menampilkan diri sebagai seharusnya seorang laki-laki bersikap dan berbuat. Sebaliknya, jika perempuan disebut *sara*

mone, berarti dia memiliki sifat dan kemampuan mirip dengan laki-laki. Di satu sisi, perempuan seperti ini dipuji; di sisi lain, dia dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Laki-laki takut menjalin hubungan cinta, apalagi untuk membina rumah tangga dengannya. Karena jika berpacaran atau berumah tangga, si laki-laki dapat dilecehkan dan dikuasai. Laki-laki takut tidak mendapat kelembutan dan pelayanan yang maksimal dari perempuan *sara mone*; sebaliknya, dia kemungkinan mengalami kekerasan, dan menjadi pelayan bagi istrinya. Jika hal ini terjadi, laki-laki merasa malu, martabat dan kehormatan sebagai laki-laki akan hilang di mata anggota masyarakat. Sementara perempuan yang menikah dengan laki-laki *sara siwe* tidak terlalu dipersoalkan.

2. Perempuan dalam Pandangan Laki-Laki Bima

Bagi laki-laki Bima, perempuan adalah pendamping laki-laki karena dia diciptakan untuk laki-laki. Kisah penciptaan Nabi Adam as adalah rujukannya. Nabi Adam as diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Hal ini dianalogikan bahwa Hawa diciptakan karena dibutuhkan oleh Adam as sebagai pihak yang bertugas untuk menyenangkan dan membahagiakannya, melayani Adam lahir batin. Dengan kata lain, perempuan tercipta untuk dan karena laki-laki, *the second creation and the second sex* seperti kata de Beauvoir (2003).

Pemahaman demikian berimplikasi dalam kehidupan sosial, kehidupan yang bias laki-laki, pandangan yang merendahkan, memarginalkan, mensubordinasi dan menimbulkan stereotip terhadap perempuan. Pemahaman terhadap Hawa, perempuan pertama, yang tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam as membawa kepada keyakinan bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Perempuan hanyalah *the second sex*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah manusia utama, melainkan hanya menjadi pelengkap, diciptakan dari bagian tubuh laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki. Dampak dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin; perempuan tidak boleh berada di atas; perempuan tidak boleh

berada di depan, harus berada di sebelah kiri karena diciptakan dari tulang rusuk kiri laki-laki. Perempuan harus patuh⁹⁶ dan taat kepada suami serta tidak boleh membangkang. Pokoknya, banyak stereotip negatif lainnya yang dilabelkan kepada perempuan sehingga perempuan mengalami berbagai macam perlakuan diskriminatif.

Pemahaman di atas merujuk pada ayat al Quran (QS, 4:1) yang menyatakan bahwa Adam as adalah manusia pertama yang diciptakan Allah.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya⁹⁷ Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Kemudian pada Al Qur'an Surah Al A'raf ayat 189 yang menyatakan bahwa: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. . . .” Menurut jumhur mufassirin, yang dimaksud dengan “daripadanya” adalah bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. “Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Oleh karenanya, jika kamu paksa meluruskannya, dia akan patah dan (sebaliknya) jika kamu biarkan, dia akan selalu bengkok.”⁹⁸ Selain itu, ada pula mufassirin yang menafsirkan “daripadanya” dengan unsur yang serupa yaitu tanah seperti Adam a.s.

⁹⁶ Hal ini juga tertuang dalam KUHPerduta Pasal 106 yang berbunyi: “Setiap istri harus tunduk-patuh kepada suaminya. Ia berwajib tinggal bersama si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya.”

⁹⁷ Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁹⁸ Dikutip dari Ibnu Katsir. (1992:553). *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet.I. Beirut: Dar AL-Fikr. Menurut Yad, informan dalam penelitian ini, pemikiran semacam ini juga yang berkembang dalam komunitas budaya MLD

diciptakan.⁹⁹ Terlepas apakah Hawa (istri Adam) diciptakan dari tulang rusuk Adam atau dari tanah, namun yang terpenting yang menjadi pemahaman laki-laki Bima bahwa Hawa adalah manusia kedua yang diciptakan setelah Adam as—suatu kebenaran mutlak berdasarkan ayat Al-Qur'an. Keberadaan Hawa adalah untuk mendampingi Adam as. Hal ini yang membawa laki-laki Bima kepada satu kesimpulan bahwa perempuan diciptakan untuk dan karena laki-laki.

Sehubungan dengan keberadaan Hawa ini, ada kisah yang berkembang di kalangan orang Bima. Salah satu informan¹⁰⁰ menyatakan bahwa setelah Adam a.s. diciptakan, Allah berkehendak menciptakan pasangan bagi Adam a.s. ketika Adam sedang tidur, satu dari tulang rusuknya diambil, lalu diciptakanlah seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Siti Hawa. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, dia terpana melihat manusia lain yang wajahnya cantik dan menawan duduk di sampingnya. Adam bertanya kepadanya:

“Siapakah Anda?”

“Saya seorang perempuan,” sahut Hawa.

“Mengapa engkau dicipta,” tanya Adam.

“Saya dicipta untuk menemani Anda,” jawab Hawa.

Kemudian, keduanya hidup bahagia dalam surga hingga mereka diusir dari surga dan turun ke bumi.

Selanjutnya disebutkan bahwa karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bentuknya bengkok, maka perempuan memiliki sifat bengkok. Oleh karena itu, tugas laki-laki (suami) adalah meluruskan yang bengkok dan keras dengan cara yang hati-hati dan lembut supaya tidak patah. Dengan kata lain, suami berkewajiban mendidik—dapat berupa nasihat, teguran, maupun hukuman fisik—istri dengan cara yang ma'ruf (baik) dan bijak, karena suami sebagai

⁹⁹ Al Qur'an dan Terjemahannya yang dikeluarkan oleh Depertemen Agama RI.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yad 48th, 29 Agustus 2008. Informasi yang serupa dengan redaksi yang berbeda disampaikan oleh beberapa informan dan juga menyatakan bahwa pada umumnya orang Bima memahami tentang kisah ini.

pemimpin yang bertanggung jawab atas istri dan rumah tangga.¹⁰¹ Hal ini tercermin ketika dalam proses akad nikah dan nasihat-nasihat dalam hutbah nikah di Bima yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, selalu ditekankan agar :

Aina ncao ro mpangga (jangan berkelahi)
Aina kadua nggahi sampu'u (jangan berselisih paham)
Cua meci ro batu nggahi angi (saling mengasihi dan mengerti)
Maja labo dahu di dou kompe ro pei (malu dan takut pada tetangga)
Loa kaimu eda mori ro woko (agar bisa membina hidup rumah tangga)¹⁰²

Selain itu, ditekankan agar suami senantiasa mendidik dan melindungi istri. Suami wajib mendidik istri, meskipun kemampuan dan kepintaran lebih rendah daripada istrinya, namun kapasitas dan otoritas sebagai suami dan kepala rumah tangga tetap berada di tangan laki-laki. Artinya suami memiliki tanggung jawab yang besar atas istri dan rumah tangganya. Istri berada di bawah kekuasaan suami karena dia adalah hak milik suami.

(Nas, 47th) Bagi saya, istri adalah seorang ibu bagi anak-anak saya yang tidak boleh disia-siakan. Dia harus dihormati dan disayangi. Dan bagi saya istri adalah teman untuk berbagi dan berkeluh kesah. Dia harus melayani suami lahir dan bathin dengan baik. Istri berada dalam kekuasaan suami. Istri adalah hak milik suami. Sebagai ilustrasi, kita memiliki benda yang sangat disenangi, maka kita berhak untuk memperlakukannya seperti yang kita kehendaki dan orang lain tidak boleh turut campur di dalamnya. Kekuasaan dalam rumah tangga pun begitu. Kita berhak mengatur kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan kehendak kita tanpa ada campur tangan dari orang lain.

Yad (48th). Istri harus keibuan, lembut, manja dan bermuka manis, tidak cerewet, tidak suka membantah, patuh dan taat pada suami, sabar, menarik, memuaskan, mengurus rumah tangga, tidak keluyuran, menjaga kehormatan suami dan keluarga.

¹⁰¹ Suami sebagai penanggung jawab keluarga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang terjemahannya adalah : “Dan seorang laki-laki (suami / ayah) adalah penanggung jawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” Al Bukhari, *Ash Shahih*, Juz I, dikutip dalam Muhammad, KH Husein, 2001:164, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,. Yogyakarta: LkiS.

¹⁰² Wawancara dengan Yad, 30 September 2008

Dalam kehidupan orang Bima, ada dua stereotip perempuan, yaitu ideal dan tidak ideal (menyimpang). Perempuan ideal adalah perempuan (istri) yang mengutamakan tugas pengasuhan dan keibuan. Dia mendukung suaminya untuk mencapai tujuan dan berkorban untuk dan mengabdikan pada suaminya. Dia harus membahagiakan, memuaskan dan memberikan anak bagi suaminya. Dia memiliki sifat keibuan, kasih sayang, lembut, tidak cerewet dan tidak suka menantang suaminya. Perempuan yang tidak ideal atau menyimpang adalah perempuan yang mendominasi suaminya dan jarang di rumah untuk mengasuh atau membina kehidupan keluarga.

Perempuan adalah sebagaimana laki-laki melihatnya (de Beauvoir, 1983:16; Poerwandari 2004:189). De Beauvoir lebih lanjut menyatakan bahwa perempuan adalah seks, yang tampil di mata laki-laki sebagai makhluk seksual. Dia adalah Yang Lain, kurang berharga, kurang lengkap, rendah, lemah, diciptakan untuk laki-laki. Karena pandangan semacam itu, laki-laki dengan kekuatan, kekuasaannya, otoritasnya¹⁰³ berhak memperlakukan perempuan menurut keinginannya, termasuk melakukan kekerasan. Tubuh perempuan adalah untuk dirinya dan untuk laki-laki, bahkan lebih besar untuk laki-laki. Perempuan rela berkorban, rela menderita demi laki-laki sehingga tindakan kekerasan yang dialaminya dianggapnya sebagai bentuk pengorbanan, bentuk penyerahan diri yang bulat, bentuk kepatuhan kepada suaminya.

Pemahaman terhadap mitos di atas telah menjadi suatu keyakinan yang kuat bagi orang Bima karena dikaitkan dengan agama. Umar menyatakan bahwa cerita-cerita asal usul (mitos-mitos) di sekitar perempuan agak rumit dipecahkan karena bersinggungan dengan persoalan agama. Jika suatu mitos dituangkan ke dalam bahasa agama maka pengaruhnya akan bertambah kuat karena kitab suci bagi pemeluknya adalah bukan mitos tetapi bersumber dari

¹⁰³ Dalam konteks fungsional, otoritas dimaksudkan sebagai kepatuhan yang didorong oleh tugas, sumber dari otoritas yang dialami sebagai absah. Sebagai kontras, kekuasaan dimaksud sebagai mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan keinginan seseorang untuk menghadapi resistensi, kepatuhan pihak yang lemah untuk mengikuti kemauan yang lebih kuat, yang tidak dialami sebagai absah oleh pihak yang lemah itu (Saifuddin, 2005:360).

Tuhan Yang Maha Tahu (2001:88). Dalam kaitan dengan ini, D.L. Carmody¹⁰⁴ mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh dari cerita-cerita berbagai kitab suci disebutnya sebagai *unmythological aspects* karena mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab meningkat statusnya sebagai sebuah keyakinan (dikutip dalam Umar, 2001:88).

3. Perempuan (istri) sebagai Ladang

Perempuan (istri) dianalogikan sebagai “tanah” atau “ladang” bagi laki-laki (suami). Orang Bima memandang bahwa ladang merupakan tempat bercocok tanam, sebagai lahan, tempat menanam bibit. Sebagai lahan, tentu pengelolaannya sangat bergantung pada keinginan aktor pemilik lahan yaitu suami. Istri dalam hal ini hanya bertindak sebagai objek, tanpa dapat bersuara dan mengeluh tentang kemauannya. Dia hanya menerima apa saja yang dilakukan suaminya kepadanya. Sebagai lahan, dia adalah benda mati.

Informan menyatakan berikut:

(Din, 35th) Ibu saya pernah memberikan saran pada saya agar dapat berbicara baik dulu dengan istri. Kalau orang tua di sekitar rumah juga tidak begitu merespon terhadap sikap saya. Mereka mendengar saya marah pada istri. Kalau bicara malu ya malu. Kadang-kadang saya tidak marah dengan suara, lebih sering saya langsung pukul saja. Kalau saya pukul istri tidak teriak, dia malah berdiam diri. Kalau didengar orang lain ya saya malu pasti.

Kalau kita membahas dari segi maja labo dahu, ya saya mungkin salah, saya juga malu kalau memukuli istri saya tetapi saya lebih malu kalau istri bersikap "da mbalu". Saya lebih malu karena dianggap orang tua tidak bisa meluruskan istri. Makanya saya marah kepadanya bahkan tidak sedikit berakhir dengan pemukulan. Kita ini orang laki, harus mampu membimbing, saya juga kan berhak memulangkan istri ke orang tuanya kalau saja dia terus menerus tidak mau mengikuti nasehat saya atau omongan saya. Saya juga takut ketika memukuli atau menyakiti istri tetapi tolong dipahami dulu apa yang saya lakukan. Maja labo dahu, dahu itu artinya saya harus takut pada Tuhan semata; saya juga lebih takut pada Tuhan kalau saja istri tidak saya bimbing. Syarat agamanya, perempuan itu

¹⁰⁴ Denise Lardner Carmody, *Mythological Women, Contemporary Reflections on Ancient Religious Stories*, New York: Crossroad, 1992, h. 154-155.

tidak tahu, ya kita orang laki ini yang mengajari. Kalau dia banyak tingkah, ya kita yang kendalikan. Perempuan itu oleh agama dianalogikan sebagai ladang, mau dikelola bagaimana kan saya yang tentukan. Yang saya tahu, tanggung jawab ayah dari istri saya itu sudah saya ambil alih ketika lafal ijab-kabul dilakukan. Mulai saat itu istri saya sudah menjadi ladang saya, tanggung jawab saya. Repotlah saya kalau tidak menyadari itu.

Tercermin dalam kasus di atas bahwa meskipun Din merasa malu untuk memukul istrinya, namun dia lebih merasa malu lagi kalau istri melanggar nilai-nilai MLD. Selain itu, Din menganggap bahwa istrinya adalah ladang miliknya sehingga dia merasa dapat melakukan apa saja terhadap ladangnya. Nilai-nilai ini yang mendorong Din melakukan pemukulan kepada istrinya.

Berkaitan dengan ini, dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 223¹⁰⁵ dinyatakan bahwa istri adalah tanah, ladang bagi suami, maka datangilah ladang itu sesuai keinginanmu. Suami diibaratkan sebagai petani yang bercocok tanam, menanam benih yang baik pada lahan pertaniannya. Tampaknya nilai agama inilah yang dirujuk oleh Din dalam memandang perempuan (istri) sehingga dia sering melakukan pemukulan kepada istrinya. Sebaliknya, istrinya menerima saja pemukulan tanpa memberi perlawanan. Istrinya tidak berteriak dan hanya menerima pukulan karena dia patuh kepada suaminya.

4. Laki-Laki dalam Pandangan Perempuan Bima

Perempuan Bima menganggap laki-laki (suami) sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Meskipun laki-laki (suami) tidak dapat berperan sebagai pencari nafkah utama, namun posisinya tetap tidak dapat digantikan oleh istri. Suami tetap harus dihormati, dilayani, dan dijaga martabatnya oleh istri.

¹⁰⁵ Terjemahnya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (Dikutip dari Al Qur'an dan Terjemahnya), Departemen Agama RI.

(Rani 30th) Beberapa tahun menikah, saya terkadang berpikir hanya sebagai pelengkap saja dalam berumah tangga, di sisi lain merasa bangga sebagai ibunya anak-anak. Saya sekarang lebih sering berjuang sendiri untuk menemani anak-anak berkembang. Juga saya merasakan kepuasan ketika berperan seperti ini. Menyinggung suami saya, ya saya cerita seperti yang saya rasakan. Suami saya seperti tak ada masalah ketika tidur bersama, kebiasaan laki-laki saya anggap, ya seperti sikap merayu istri ketika mau tidur saja. Andaikan dia memposisikan saya seperti waktu pacaran dulu, ya..tentu lebih baik lah hidup ini. Benar kata orang, waktu pacaran sangat perhatian tapi ketika berumah tangga kesalahan sedikit saja bisa berantakan apa saja. Karena saya tahu apa yang menjadi peran saya, tugas saya ya dikerjakan sendiri.

Saya kira kami perempuan sama saja dalam memandang lebih laki-laki. Tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran saya untuk melebihkan diri atau menonjolkan diri di depan suami. Saya jalani peran apa adanya sebagai perempuan. Sejak lama saya tahu dari orang tua bahwa suami merupakan tempat kami berkeluh kesah, minta bantuan ataupun meluruskan ketika khilaf. Saya sadari itu, bagaimanapun kerasnya laki-laki saya masih berusaha saya pahami. Saya sadar betul ketika perempuan nikah maka yang menjadi kewajiban baru adalah mengurus suami, saya sadari itu.

Tergambar dalam pernyataan informan di atas bahwa laki-laki (suami) tetap memiliki otoritas sebagai pemimpin dan sebagai orang yang harus dihormati. Kewajiban perempuan yang sudah menikah adalah mengurus dan melayani suami. Menurut Rani (30th) suami adalah tempat berlindung, berkeluh kesah, meminta bantuan, dan meminta bantuan untuk meluruskan segala kehilafan. Orang Bima tetap menganggap bahwa laki-laki memiliki kelebihan kalau dibandingkan dengan perempuan. Perempuan sendiri merasa rendah di hadapan laki-laki, merasa tidak memiliki daya di hadapan laki-laki sehingga seringkali keluhan dan derita yang dialaminya ditelan dalam-dalam, biarkan diri sendiri mengalaminya. Oleh karena itu, perempuan selalu berlindung kepada laki-laki.

Dalam pandangan orang Bima, laki-laki adalah:

- a. pemimpin bagi perempuan
- b. pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga
- c. memiliki status dan martabat yang lebih tinggi daripada perempuan
- d. pendidik bagi istri dan anggota keluarga
- e. pelindung dan pegayom bagi perempuan
- f. pencari nafkah utama dan terutama

- g. pembuat dan penentu kebijakan dan keputusan dalam rumah tangga dan keluarga
- h. panutan bagi anggota keluarga
- i. bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan perempuan (istri).¹⁰⁶

Ketika perempuan belum menikah, orang yang bertanggung jawab atasnya adalah ayahnya. Ketika perempuan sudah menjadi istri laki-laki lain, tanggung jawab atasnya diserahkan kepada laki-laki sebagai suaminya. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab ini terjadi ketika prosesi ijab kabul berlangsung. Pada saat ayah perempuan atau wali perempuan mengucapkan "Saya nikahkan fulan binti fulan dengan fulan bin fulan, dengan maskawin dengan tunai"; dan laki-laki calon suami anaknya menyatakan "Saya terima nikahnya fulan binti fulan, dengan maskawin dengan tunai". Sejak saat inilah tanggung jawab atas perempuan beralih dari laki-laki (ayah) ke laki-laki lain (suami).

C. Kehidupan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang paling utama dan pertama dalam kehidupan manusia. Di sinilah anak manusia mengenal dan diperkenalkan bagaimana kehidupan sosial suatu masyarakat, nilai-nilai budaya diperkenalkan dan norma-norma dipraktikan, termasuk nilai-nilai gender yang berlaku dalam komunitas budaya tersebut. Keluarga dalam sebuah rumah tangga merupakan agen sosialisasi utama dalam kehidupan seseorang. Melalui keluarga, seorang individu belajar berbagai konsep tentang diri, orang lain, perempuan, laki-laki, suami, istri, ayah, ibu, anak. Dia belajar bagaimana orang lain memperlakukan dirinya, bagaimana seseorang bersikap dalam menghadapi orang lain, bagaimana seorang istri menghadapi suaminya dan bagaimana suami

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Anwar Hasnun, Yad, juga informan-informan lainnya.

memperlakukan istrinya, bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan dan bagaimana perempuan menghadapi laki-laki. Semua persoalan relasi antara anggota keluarga dalam rumah tangga dipelajarinya dengan seksama dan terus menerus hingga suatu saat dia menikah atau membentuk sebuah keluarga baru.

1. Sosioalisasi Nilai Gender

Sosialisasi gender (peran jenis kelamin) dalam rumah tangga pada sebuah komunitas budaya berlangsung secara terus menerus. Sejak lahir, seorang anak mulai diperkenalkan, disosialisasikan, diinternalisasi berbagai nilai yang hidup dalam suatu komunitas budaya. Seorang anak laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan peran yang terkonstruksi dalam komunitas budaya tersebut. Dalam kehidupan rumah tangga orang Bima, anak laki-laki mulai disapa dengan “*dou rangga*” (orang jantan). Sapaan “*dou rangga*” memiliki makna yang luas, yang mengandung makna bahwa anak tersebut akan menjadi perkasa, pelindung, pemberani, pemimpin, tulang punggung keluarga, dan lain-lain peran yang berkaitan dengan laki-laki. Anak perempuan juga disapa “*dou siwe*” (orang perempuan) dan diberi pemahaman sebagai anak yang cantik, lembut, baik peringainya, yang akan menjadi ibu rumah tangga, istri yang taat pada suami, yang akan selalu dilindungi, yang akan mempersiapkan makanan bagi saudara laki-lakinya atau keluarganya¹⁰⁷, dan berbagai peran gender sesuai dengan identitas gendernya.

Anak-anak yang baru lahir mulai diperkenalkan dan diperlakukan sesuai dengan atribut gender (*gender attribute*) yang melekat pada dirinya, anak laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Dengan atribut gender, anak-anak selanjutnya diberi identitas gender (*gender identity*). Anak laki-laki diberi nama dan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana anak laki-laki lain dalam komunitas budaya tersebut. Demikian juga anak

¹⁰⁷ Wawancara dengan Yad, 20 Agustus 2008.

perempuan dengan atribut biologisnya diberi nama dan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak perempuan. Orang Bima dalam memberi nama anaknya biasanya menggunakan nama-nama yang bernuasa Islami. Bagi laki-laki, nama yang dipilih adalah misalnya Abdullah, Abd.Karim, dan bagi perempuan misalnya St. Zainab, St. Aminah, St. Kalisom. Demikian juga dengan motif dan bentuk pakaian, perempuan diberi pakaian yang bermotifkan kembang, warna-warni, dan rok; laki-laki diberi pakaian yang bermotif polos atau kotak-kotak dan celana pendek/panjang.

Selain itu, anak-anak yang baru dilahirkan bukan saja dijemput dan dilabelkan dengan identitas budayanya, namun juga sudah dijemput oleh nilai-nilai budaya yang berlaku dalam komunitasnya. Anak laki-laki akan dipersepsikan sebagai laki-laki dan selanjutnya akan memerankan peran budaya sebagaimana laki-laki lain melakukannya. Anak perempuan akan dipersepsikan sebagai perempuan dan selanjutnya akan memerankan peran budayanya sebagaimana layaknya perempuan lain. Perbedaan peran budaya semacam ini dikenal dengan beban gender (*gender assignment*) (Umar, 1999:8).

Selanjutnya Umar menyatakan bahwa kodrat seringkali diidentikkan dengan beban gender, padahal yang paling dekat dan relevan adalah bahwa kodrat lebih dekat dengan atribut gender. Jika kodrat dimaknai sebagai beban gender maka kodrat dapat merugikan perempuan. Hal semacam ini ditemukan dalam penelitian ini dimana antara kodrat dan beban gender dimaknai sama, misalnya perempuan dikodratkan untuk melakukan peran domestik. Dalam konstruksi sosial budaya, perempuan dituntut untuk melakukan setumpuk peran domestik; dan di sisi lain, dia sudah ditunggu oleh sekian banyak larangan dan hal-hal yang tabu yang membatasi ruang geraknya. Proses sosialisasi, internalisasi dan pembelajaran nilai mempengaruhi perkembangan kejiwaan (moralitas) seseorang.

Sehubungan dengan ini, Carol Gilingan (Tong, 1998) menganggap bahwa perkembangan kejiwaan manusia sangat ditentukan oleh proses pembelajaran dan otonomitas diri sampai dia mencapai kesadaran moralitas.

Dalam analisisnya, Gilingan mengacu pada konsep tiga tahap perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Tiga tahap perkembangan moralitas (*psychomoral development*) menurut Kohlberg yang harus dilalui manusia adalah masa anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada masa anak-anak, biasanya mereka mematuhi norma atau nilai karena takut pada ancaman dan hukuman orang tuanya atau yang lainnya. Pada tahap remaja, mereka mengadakan orientasi dan relativitas instrumen dengan cara mengkonfrontir dan memilah-milah nilai-nilai dan melihat bahwa ada nilai lain yang eksis dalam kehidupannya.

Pada tahap dewasa, mereka mencapai otonomitas diri. Pada tahap ini mereka melakukan tindakan moral yang sesuai dengan keyakinannya bahwa itulah hal yang terbaik baginya (*utilitarian moral point of view*) tanpa dipengaruhi oleh nilai agama atau apa yang dikatakan orang lain. Dalam analisisnya, Gilingan menyimpulkan bahwa jarang sekali perempuan yang mampu melewati tahapan terakhir ini. Perempuan sejak kecil selalu ditentukan dan harus mematuhi nilai-nilai moral secara ketat sehingga jarang yang bermaksud membebaskan diri dari nilai-nilai moral yang mengikatnya. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk nalar moral, tanpa disadari suara moral perempuan telah dimatikan. Tampaknya hal ini relevan dengan realitas kehidupan perempuan di Bima—meskipun tidak semuanya seperti itu karena adanya perubahan sosial yang terjadi.

2. Nilai Anak

Anak sangat bernilai dalam pandangan orang Bima. Ketidakhadiran anak dalam kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan masalah terutama bagi seorang istri. Seorang istri dalam pandangan laki-laki harus mampu memberi dan mengurus anak. Seorang istri yang tidak mampu memberi atau melahirkan anak akan menjadi objek tindak kekerasan suami. Ketidakhadiran anak membuat suami marah dan menjadi malapetaka bagi istri meskipun

belum jelas siapa di antara suami istri yang tidak mampu memberi anak bagi pasangannya. Istri adalah pihak yang selalu disalahkan.

(Ria, 26th) Setelah menikah kami tinggal berdua dengan mengontrak rumah panggung milik tetangga, tetapi mereka tidak menyuruh kami untuk membayar. Mereka meminjamkan rumahnya secara cuma-cuma tanpa mengambil uang kami sepersen pun. Kami sangat bersyukur. Memang rumah itu tidak sebesar dan sebagus rumah orang-orang di sekitar kami, tetapi bagi saya itu lebih dari cukup. Bagi saya yang sudah terbiasa hidup susah, materi bukanlah segalanya. Saya pikir kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur dengan uang dan kekayaan. Yang terpenting buat saya punya rumah sendiri dan tidak mengganggu dan diganggu orang lain saja sudah cukup. Susah, senang, makan tidak makan itu urusan kami, biarlah kami saja yang merasakan orang lain tidak perlu tahu.

Lima bulan pertama pernikahan kami merupakan hal terindah dalam hidup saya. Suami saya begitu menyayangi dan mencintai saya. Beliau sangat baik dan perhatian. Semua keinginan saya selalu dipenuhi. Namun, begitu pernikahan kami mencapai setengah tahun, semuanya berbalik seratus delapan puluh derajat. Rumah tangga yang kami bina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang saya harapkan bisa menjadi tempat berlindung dikala susah dan senang dan suami yang harapkan bisa memberikan rasa bahagia tidak saya rasakan. Semua itu disebabkan karena suamiku yang sangat ingin mempunyai anak. Tetapi, apa yang kami harapkan tidak kunjung ada. Kehamilan yang selalu kami nantikan tidak kunjung terjadi. Suamiku sangat ingin punya anak. Beliau ingin seperti teman-temannya yang lain begitu pulang bekerja seharian ada seorang bayi mungil yang dapat diajak bercanda sebagai pelepas lelah.

Setelah pindah ke rumah mertua saya berharap keadaan kami berubah, minimal suamiku berhenti memukul saya dan berhenti mabuk-mabukkan. Akan tetapi harapan saya sia-sia, suamiku tidak pernah berubah. Beliau bahkan tidak segan-segan menyiksa saya di hadapan kedua orang tuanya. Larangan dan nasehat kedua orang tuanya untuk tidak mabuk-mabukkan, memukul dan mencaci maki saya tidak beliau hiraukan, bahkan keduanya menjadi sasaran amarahnya. Beliau tetap menyalahkan saya karena tidak bisa memberikannya anak.

Selama satu tahun lebih saya mengalami penderitaan yang begitu berat dalam rumah tangga saya. Tetapi saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu bersabar. Saya tetap menjalankan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Saya tetap mengurus rumah rumah tangga dengan baik. Saya tetap menghormati suami saya. saya selalu berusaha untuk menyenangkan suami. Ketika suamiku pulang dari kantor, di meja makanan sudah saya sediakan. Apabila suamiku pulang dalam keadaan mabuk saya tetap merawatnya dengan baik, memandikannya, menyediakan tempat tidur supaya beliau merasa nyaman. Tidak jarang setelah pulang dalam keadaan mabuk saya

menjadi sasaran kemarahan beliau, tanpa saya tahu apa sebabnya. Tetapi saya tidak mengeluh. Saya selalu berusaha untuk bersabar. Karena saya tahu suamiku melakukannya tanpa sadar karena pengaruh alkohol yang diminumnya. Setelah sadar suamiku akan meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada saya. Bahkan tidak jarang beliau menangis melihat bekas-bekas pukulan yang dilakukannya kepada saya. Kalau sudah begitu maka saya akan memaafkan dan melupakan kejadian sebelumnya. Semua itu saya lakukan karena saya menyayangi suami saya dan untuk menyelamatkan rumah tangga saya dari kehancuran. Bagi saya keluarga adalah segalanya.

Dari penuturan Ria di atas terungkap bahwa bagi orang Bima, kehadiran anak merupakan hal yang sangat diharapkan. Dari hasil wawancara dengan para informan, ada beberapa alasan mengapa kehadiran anak itu penting, bahkan tidak hanya kehadirannya namun jumlah yang banyak juga selalu diharapkan. Meskipun program keluarga berencana sudah berjalan dengan program keluarga kecil yang diembannya, namun pandangan tentang nilai anak sebagai hal yang harus ada dalam sebuah keluarga tidak banyak berubah. Pertama, ada pemahaman bahwa pasangan suami istri (pasutri) yang melahirkan anak yang banyak dapat mendatangkan rezeki yang banyak sehingga dalam masyarakat dikenal dengan ungkapan “banyak anak banyak rezeki”. Hal ini bisa dimengerti karena banyak anak dapat menjadi aset dan tenaga kerja yang banyak sehingga menghasilkan uang atau rezeki yang juga banyak; artinya dapat membantu tegaknya perekonomian rumah tangga. Kedua, kehadiran anak dalam sebuah keluarga menunjukkan kejantanan bagi seorang laki-laki (suami). Sebagai seorang laki-laki yang memiliki posisi sebagai pemimpin, yang memiliki kekuatan dan kehormatan, merasa malu kalau tidak dapat memperoleh anak dari hasil perkawinannya. Tidak memiliki anak dapat berarti bahwa suami tidak mampu secara biologis melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Hal ini dapat merendahkan martabatnya sebagai suami / laki-laki di mata orang lain.

Ketiga, anak diperlukan sebagai penerus keturunan. Apabila sudah tumbuh menjadi dewasa, orang tua berharap mereka bisa melindungi dan mengurus kebutuhan orang tua ketika mereka sudah memasuki usia lanjut. Ketika orang tua meninggal dunia, mereka berharap anaknya dapat mengurus

dan mendoakannya. Sebagai muslim, mereka meyakini bahwa doa anak saleh dapat meringankan dan menyelamatkannya dari siksaan di alam akhirat. Anak juga berfungsi sebagai generasi penerus keturunannya. Keempat, anak terutama dalam masa-masa kecil merupakan hiburan bagi keluarga. Tanpa suara, tawa dan kehadiran anak, rumah tangga menjadi terasa sepi dan monoton.

Kelima, anak merupakan sebuah amanah yang dipercayakan kepada sebuah pasangan suami istri (pasutri). Sebuah pasutri yang dianugerahi anak menyadari bahwa Allah telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengemban sebuah amanah yaitu melahirkan anak yang selanjutnya ditugaskan untuk memelihara dan mendidiknya dengan baik. Hal ini berarti bahwa semakin banyak anak yang dilahirkan semakin besar kepercayaan Allah kepada mereka. Sebaliknya, bagi pasutri yang tidak dikarunia anak dipahami bahwa mereka tidak dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah untuk memelihara dan mendidik anak menjadi seorang manusia.

Karena berbagai alasan di atas, dengan berbagai cara pasutri berupaya keras untuk memperoleh anak. Upaya-upaya yang dilakukan misalnya dengan minum obat, berdoa kepada Allah, mendengar nasihat dukun dan orang-orang tua, memeriksakan diri ke dokter, melakukan terapi pijat, dan lain-lain. Upaya-upaya ini ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Kalau tidak berhasil, berbagai sinyalemen muncul. Ketidakhadiran anak adalah disebabkan oleh pasutri itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa pasutri tidak diberi anak karena Allah tidak percaya kepadanya. Ada juga yang menyatakan bahwa salah satu pasangan menderita penyakit tertentu, atau istrinya pernah menggugurkan kandungannya. Ketidakhadiran anak dalam kehidupan sebuah pasutri dapat memicu lahirnya keributan dan perceraian seperti dalam kasus informan dalam penelitian ini. Dalam keadaan seperti ini, istri menjadi korban dan dipersalahkan karena tidak mampu memberi anak. Kepasifan perempuan (istri) terkalahkan oleh keperkasaan laki-laki. Laki-laki tidak merasa lemah, selalu merasa kuat dan jantan. Malu kalau dianggap mandul atau tidak mampu

melakukan hubungan suami istri.¹⁰⁸ Sementara istri tidak merasa tertekan dan tidak merasa malu kalau tidak memiliki anak karena stereotip pasif dan submisif, aseptif dan siap melayani suaminya (lihat kasus Har).

Dari kasus di atas, Ria tampak menghormati suaminya dengan menggunakan kata “beliau” sebagai pengganti kata “dia”. Yad salah satu informan menyatakan bahwa seorang istri harus menghormati suami dengan cara menaati perintahnya dan berbicara dengan bahasa yang halus / sopan¹⁰⁹ seperti menggunakan kata *santabe* (permisi), *ndaita* (anda, lebih sopan daripada *ndaimu*), *ita* (anda / tuan), *ndaimu* (anda) *ndaina* (beliau), *iyota* (ya, sahutan ketika dipanggil). Dalam relasi suami-istri orang Bima, suami berada setingkat lebih tinggi daripada istri sehingga dalam pergaulan sehari-hari seorang istri harus “lia”¹¹⁰ suaminya. Seorang istri dianggap tidak menghormati suami jika istri menggunakan kata *nggomi* (kamu), *sia* (dia), atau menyebut nama aslinya. Orang Bima yang umurnya lebih kecil daripada lawan bicaranya akan menggunakan sebutan *Geno* untuk menyebut nama Gani, Emo untuk Uma (Umar). Contoh, Gani yang berumur 30 tahun akan dipanggil *Geno* oleh Umar yang berumur 28 tahun. Demikian juga, seorang istri yang menikah dengan suami yang bernama Gani akan memanggil suaminya dengan *Geno*, akan menggunakan *ita* bukan *nggomi*, *ndaina* bukan *sia*, meskipun usia istri sama atau lebih tua daripada suami. Ria di atas adalah seorang ibu rumah tangga tamatan sekolah dasar yang berumur 26 tahun, sedangkan suaminya adalah seorang pegawai negeri dan tamatan SMA yang berumur 28 tahun. Terlihat dengan jelas perbedaan umur dan status keduanya. Dalam kondisi seperti ini adalah suatu yang seharusnya terjadi bila Ria sangat menghormati suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan (istri) memiliki posisi yang rendah, berada dalam subordinasi, dominasi dan kontrol laki-laki karena itu

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Yad.

¹⁰⁹ Mengenai bahasa yang halus, lihat uraian pada pada Bab III tentang bahasa Bima.

¹¹⁰ “Lia” adalah ungkapan penghormatan dalam penyebutan nama diri seseorang dari yang lebih muda kepada yang lebih tua umurnya, atau dari istri kepada suami. Misalnya, nama diri “Gani” menjadi “Geno”, Abdullah (Dola—nama panggilan) menjadi “Dole”, Karim (Kari) menjadi “Kero”.

istri harus taat dan tunduk pada suami. Penggunaan kata “beliau” juga menunjukkan sebagai penghormatan Ria terhadap suaminya dan Ria merasa rendah di hadapan suaminya.

Nilai Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki

Jenis kelamin seorang anak terutama anak pertama sangat menentukan dalam kehidupan orang Bima. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada anak perempuan dalam keluarga orang Bima. Anak laki-laki dipahami memiliki kelebihan terutama berkaitan dengan penerus keturunan, pelindung dan pencari nafkah yang bisa dengan segera membantu bapaknya dalam bekerja. Anak laki-laki kelak setelah dewasa mempunyai peran dan tugas untuk memimpin perempuan, istri, saudara perempuan bahkan ibunya. Anak laki-laki bagi orang Bima dianggap sebagai *fu'u mori*, pilar dalam keluarga, memiliki otoritas dalam hal harta waris karena dia akan menjadi “*usuba*”¹¹¹ bagi saudara-saudara perempuannya baik bagi saudara kandung maupun saudara sepupu dari garis keturunan ayah. Misalnya, pasutri melahirkan lima orang anak, empat perempuan dan satu laki-laki, maka di sini yang berhak membagi harta waris kalau orang tuanya sudah tidak ada adalah anak laki-laki. Dalam pembagian waris pada dasarnya budaya MLD mengadopsi hukum Islam. Terdapat perbedaan besarnya bagian warisan yang diterima antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian warisnya adalah *salemba ru'u ana mone, sancu'u ru'u ana siwe* (sepikul bagi anak laki-laki, sejunjung bagi anak perempuan).¹¹²

Demikian juga, yang mewakili ayahnya dalam kegiatan-kegiatan sosial adalah anak laki-laki. Faktor-faktor di atas menjadi alasan utama mengapa

¹¹¹ *Usuba* adalah istilah dalam bahasa Bima yang dipakai untuk menyebut laki-laki yang memiliki otoritas untuk menangani atau membagi harta waris keluarga atau menjadi wali dari saudara perempuan sebagai pengganti ayahnya.

¹¹² Hasil wawancara dengan beberapa informan: KH Gani Masykur, Anwar Hasnun, Yad, H.Muhaimin.

orang Bima sangat mengharapkan anak pertamanya adalah laki-laki (*boy preference*) sehingga tidak heran banyak calon ayah menyiapkan nama anak pertamanya adalah nama laki-laki. “Dulu saya siapkan nama anak pertama adalah nama laki-laki,” kata seorang informan. Selain itu, anak laki-laki dalam hal waris sesuai dengan norma Islam yang dianut lebih besar daripada anak perempuan, 2:1. Anak laki-laki juga kalau diaqiqahkan, maka mereka akan disembelih 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan karena laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih berat daripada anak perempuan. Orang Bima menganggapnya hal ini bukan sebagai sebuah bentuk diskriminasi. Hak dan kewajibannya berbeda, *salembe ma mone* (sepikul untuk laki-laki) dan *sancu’u ma siwe* (sejunjung untuk perempuan).¹¹³

Harapan untuk memiliki anak laki-laki sebagai anak pertama adalah karena beberapa alasan. Pertama, secara pragmatis anak laki-laki dapat menjadi penopang ekonomi keluarga. Anak laki-laki dapat dengan bebas pergi mencari nafkah jauh keluar dari rumah, ke sawah, atau ke ladang. Sebaliknya, anak perempuan tidak bebas keluar jauh dari rumah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual, atau gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, anak laki-laki kalau sudah menikah akan tetap berada di sekitar kediaman orang tua. Kedekatan tempat tinggal ini dimaknai dapat saling bertemu sehari-hari dan dapat dimintai bantuannya untuk melakukan pekerjaan orang tua. Sebaliknya, anak perempuan jika sudah menikah pada umumnya akan mengikuti suaminya, tinggal jauh dari rumah orang tua sehingga sulit untuk minta bantuannya terutama bantuan yang bersifat fisik. Hasil penelitian Suleman (1995) seperti dirujuk oleh Ihromi (2000:226) investasi yang orang tua lakukan kepada anak perempuan seringkali tidak dapat dirasakan oleh orang tua karena anak perempuan kawin dan setelah kawin akan menjadi anggota keluarga suaminya. Itulah sebabnya

¹¹³ Hasil wawancara dengan beberapa informan: KH Gani Masykur, Anwar Hasnun, Yad.

sehingga orang tua sangat mengharapkan anak laki-laki dengan berbagai kelebihan menurut standar-standar budaya setempat.

Meskipun anak laki-laki sangat diharapkan kehadirannya, namun orang Bima juga merasa tidak lengkap kalau mereka tidak memiliki anak perempuan. Keberartian anak perempuan lebih ditekankan kepada aspek-aspek kepraktisan yang kehadirannya dapat memperlancar urusan kerumahtanggaan sebagai tanggung jawab perempuan. Salah seorang informan (Mina, 50th) menyatakan bahwa kehadiran anak perempuan dapat membantu ibu membereskan urusan rumah tangga; anak laki-laki sulit diatur untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Nilai anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal-hal tertentu berbeda, namun dalam aspek lain tidak berbeda. Dalam hal ini, terjadi dualisme pemahaman nilai pada orang Bima, yaitu nilai ideal dan nilai pragmatis.¹¹⁴ Sebagai contoh dalam aspek pendidikan—meskipun dulu anak laki-laki diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan—kesempatan anak perempuan untuk memasuki dunia pendidikan dan berkarir sama dengan anak laki-laki. Pada satu sisi, orang Bima belum percaya sepenuhnya untuk menyerahkan beban martabat atau urusan-urusan besar keluarga kepada anak perempuan karena anak perempuan kalau menikah akan mengikuti suaminya untuk mengabdikan. Artinya, pengabdian anak perempuan akan beralih dari orang tuanya ke pihak suami dan anak-anaknya bahkan kepada keluarga suaminya. Namun pada sisi lain, orang Bima mengakui bahwa anak perempuan pun memiliki potensi untuk mengembangkan diri dan memiliki makna yang sama dengan anak laki-laki.

Selain itu, secara fisik dan psikologis, anak perempuan dan anak laki-laki dianggap berbeda sejak dari lahir. Anak perempuan dianggap memiliki sifat-sifat yang berhubungan dengan kecantikan dan kahalusan. Anak perempuan memiliki perhatian yang lebih banyak kepada orang tua terutama dalam bentuk pelayanan dan kasih sayang apalagi setelah orang tua lanjut usia.

¹¹⁴ Wawancara dengan Yad (20 Agustus 2008) dan Asar (5 September 2008).

Anak laki-laki dianggap membawa sifat-sifat kejantanan dan kegagahan. Anak laki-laki lebih agresif dan banyak bergerak serta susah diatur.

Juga, anak perempuan dipersepsikan secara berbeda dengan anak laki-laki. Ada persepsi atau pemahaman dalam komunitas orang Bima bahwa anak laki-laki adalah anugerah, sedangkan anak perempuan adalah cobaan.¹¹⁵ Disebut cobaan karena anak perempuan jika tidak dididik, diawasi, dijaga dengan baik dapat menjadi aib bagi keluarga. Dia dapat diperdayakan, digoda dan gampang tergoda dan terjerumus ke dalam kehinaan. Dengan kerapuhan dan kelemahan terutama fisiknya, perempuan tampak lebih mudah digoda dan ditundukkan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Dia misalnya dapat diperkosa oleh laki-laki dan hal ini dapat menjadi aib bagi keluarga. Hal ini pula yang mendorong orang tua, laki-laki dan masyarakat memperketat, mengawasi, menjaga tindak tanduk, dan mengendalikan perempuan.

3. Posisi Laki-Laki (suami) dan Perempuan (istri)

Orang Bima menganggap tabu membuka rahasia rumah tangga kepada orang lain. Baik suami maupun istri dilarang menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada orang lain. Masing-masing pasangan harus mampu membedakan yang perlu dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain tentang keadaan rumah tangganya.

Posisi Laki-Laki dalam Rumah Tangga

Laki-laki (suami) dalam rumah tangga memiliki posisi pemimpin, penguasa atas istri dan anak. Sebagai pemimpin, mereka berkuasa atas istrinya. Istri harus hormat dan taat melayani suami.

¹¹⁵ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rahman, Anita. 2000:493. "Pengantar Kajian Perempuan dalam Agama: Perempuan dalam Agama Islam", dimuat dalam *Benih Bertumbuh* (Kumpulan Karangan untuk Prof. Tapi Omas Ihromi). Yogyakarta: Yayasan Galang.

(Rani, 30th) Saya tidak bisa bicara banyak mengenai posisi laki-laki dalam rumah tangga, yang saya rasakan bahwa laki-laki itu penindas saja adanya. Tak begitu peka terhadap perasaan wanita. Saya juga menyadari persepsi saya ini belum bisa dipukulratakan dengan laki-laki lainnya, saya menyadari masih banyak yang baik. Mereka hanya ingin menjadi orang superior saja yang ingin dilayani khusus tanpa mau pedulikan perasaan perempuan. Saya bicara begitu karena dia tak tahu malu, setelah dia pergi kemudian kembali..ya minta tidur dengan saya lagi. Dia bahkan begitu mudah lupa dengan apa yang dilakukannya terhadap saya. Sebelum dia menikah lagi, dia baik. Sewaktu dia di Jepang ya dia juga masih baik. Kalau diijinkan bicara, laki-laki menurut saya sekarang itu terlalu berkuasa, merasa terlalu kuat dan keras kepala. Itu saya katakan berkaitan dengan suami saya.

(Nas, 47th) Dalam rumah tangga saya, suami adalah kepala keluarga. Seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Istri tidak boleh melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami. Akan tetapi, saya juga harus bisa menggunakan kekuasaan dalam rumah tangga sepantasnya jangan sampai istri merasa terkekang dan haknya tidak diberikan. Misalnya, dalam rumah tangga segala sesuatunya saya yang mengatur, akan tetapi atas persetujuan istri juga. dan istri tinggal menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah kami sepakati. Untuk membeli kebutuhan anak-anak istri harus membelinya bersama dengan saya.

(Ati, 40th) Menurut saya suami itu memang ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga dan seorang istri wajib menghormati dan melayani suaminya. Dan sebagai kepala rumah tangga suami harus menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga, dalam artian suami harus berusaha agar segala kebutuhan istri dan anak-anaknya terpenuhi.

Sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan rumah tangga. Suami bertugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, dalam kehidupan orang Bima, dengan izin suami, istri juga tidak dilarang bahkan turut berperan dalam mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga. Di dalam ajaran agama Islam, ditegaskan bahwa laki-laki (suami) bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Bima, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan material dianjurkan untuk menanggukhan pernikahan. Orang-orang tua di Bima menyatakan "nika waupu sawatipu banika" (nikahlah sebelum menikah). Ungkapan ini mengandung makna bahwa seseorang yang mau menikah terutama laki-laki

harus memahami dan memiliki kemampuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, misalnya kemampuan materi, kemampuan menghadapi problem keluarga, memahami cara mengasuh atau mendidik anak.

Laki-laki (suami) mempunyai kapasitas dan otoritas untuk melakukan hal-hal berikut.

- a. menentukan sikap dan perilaku istri dan anak, apa dan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertingkah laku;
- b. menuntut hubungan seksual dengan istri kapan saja;
- c. melarang istri keluar rumah, bekerja;
- d. menggunakan dan mengatur harta yang diusahakan bersama maupun diwarisi istri;
- e. menggunakan kekerasan sebagai pendidikan, koreksi, atau hukuman terhadap istri ketika istrinya dinilai melanggar aturan-aturan yang ada.

Dengan demikian, dalam rumah tangga orang Bima, suami berperan sebagai pencari nafkah utama, pelindung, pendidik, pengatur, dan hakim.

Posisi Perempuan dalam Rumah Tangga

Perempuan (istri) memiliki posisi nomor dua dalam sebuah rumah tangga. Istri menyadari akan hal itu sehingga tidak berambisi untuk menduduki posisi nomor satu, posisi yang otoritasnya dimiliki laki-laki (suami). Karena merasa diri akan posisinya, istri tidak berani dan merasa diri lemah bahkan untuk menegakkan kepala di hadapan suami, dia tidak berani.

(Rani, 30th) Saya rasa perempuan tetap menjadi orang nomor dua saja; saya pun tak begitu memperlakukan mau diposisikan berapa, tetapi baiknya ada saling penghargaan. Saya juga pahami bahwa suami menjadi pemimpin keluarga, saya senang itu. Bahkan saya juga merasa bangga kalau diluruskan dengan cara-cara yang baik. Bahkan saya mau terima apa adanya tentang apa yang dilakukan suami. Kami orang perempuan ya memang sudah tahu diri akan hal itu, saya juga tak berambisi untuk di atas orang laki. Tetapi kalau dalam rumah tangga ya perlu bicara. Bahkan menurut saya bersetubuh sekian lama, sekian kali dalam sehari ataupun sekecil apapun ya perlu dibicarakan. Saya juga mengharapkan pada anda, setelah tahu perasaan kami orang perempuan ya..tidak melakukan hal yang sama, kasihan

lah sama perempuan, kami ini lemah bahkan untuk tegakkan kepala di depan suami pun tak kuasa.

Orang Bima menuntut istri agar berperan memenuhi kebutuhan nonmateri rumah tangga. Istri dituntut untuk mampu menciptakan suasana rumah tangga yang indah dan menyenangkan. Rumah harus bersih dan indah. Perabotnya harus ditata dengan rapi sehingga menyenangkan. Selain itu, istri dituntut untuk mematuhi norma-norma kehidupan rumah tangga. Dalam kaitan dengan hal ini, Hasnun (2007:114; 117) menulis bahwa: pertama, istri dilarang keluar rumah tanpa ijin suami atau ketika suami tidak ada di rumah; dilarang menerima tamu laki-laki kecuali laki-laki dari keluarga sendiri dan kedua, istri harus tetap memperhatikan agar *tewu* (tempat beras) dan *tune* (tempayan) tetap terisi; tidak boleh mengosongkan tempat beras dan mengeringkan tempayan.

4. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga

Pembagian kerja atau peran dalam rumah tangga antara suami dan istri sudah dipelajari, disosialisasikan sejak kecil. Pembagian peran ini kemudian dipertegas lagi oleh para penghulu atau para pemberi khutbah nikah ketika upacara akad nikah berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan pada acara pernikahan bahwa hal-hal penting yang disampaikan pada khutbah nikah adalah bagaimana membina rumah tangga dan membangun hubungan saling pengertian antara kedua pihak, suami dan istri. Suami adalah kepala keluarga yang wajib memberi nafkah lahir batin dan memimpin istri dan bahtera rumah tangganya. Istri dianjurkan untuk menjalankan peran-perannya seperti patuh dan taat pada suami dan melayaninya, mengurus rumah tangga dan dianjurkan untuk selalu merasa cukup dengan pemberian suaminya.

Orang Bima menyadari bahwa tugas utama perempuan (istri) adalah mengurus rumah tangga dan melayani suami serta keluarga. Beberapa infroman menuturkan sebagai berikut:

(Ati, 40th) Semua berjalan dengan sendirinya. Karena sudah memang tugas-tugas istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan melayani segala kebutuhan suami.

(Mina, 50th) Saya ini mengalami penderitaan lahir dan batin hidup berumah tangga dengannya. Penderitaan yang saya alami sulit dihindari karena saya sangat bergantung padanya. Saya rasanya tidak berdaya dan tubuhku saya anggap bukan milikku karena menjadi sasaran pemukulan tanpa saya bisa melindunginya. Saya betul-betul tidak berdaya karena saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Sebagai ibu rumah tangga, tugas utama saya adalah melayani suami. Suami saya orangnya keras dan selalu menuntut pelayanan dari saya. Kalau tidak dilayani keinginannya, tidak marah. Hampir setiap kata atau ungkapan saya yang kurang pas menurut dia selalu ditanggapinya dengan emosional yang berlanjut pada percekocokan yang selalu berakhir dengan pemukulan dan tamparan pada saya. Pokoknya, saya tidak boleh membantah kata-kata dan keinginannya. Saya capek, semua urusan rumah tangga merupakan tanggung jawabku. Pekerjaan rumah tanggaku mulai agak ringan setelah anak perempuanku bisa membantu pekerjaanku.

(Har, 25th) Saya juga bekerja sebagai buruh tani yang menanam (ngguda), memanen kedele, dan mengikat bawang (todo bawo). Setelah bekerja, saya juga yang akan menyiapkan makanan, lauk pauk, dan sebagainya. Suami saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur meskipun dia ada di rumah. Saya semua yang menangani urusan rumah tangga; dia hanya tahu makan saja; saya yang siapkan semuanya.

Saya melayani dia lahir batin. Hubungan suami-istri tetap saya layani kapan saja. Saya melayaninya dengan ikhlas. Meskipun saya sering dipukul, tetapi melayani suami tetap harus saya lakukan karena itu kewajiban saya sebagai istri. Orang-orang tua sering menasihati saya bahwa istri wajib melayani suami. Kauna maja labo dahu di uma ra salaja di kompe rapei, di kampo ro mporo. Aina ncao ro mpangga, maja kai ade di dou ade rasa dahu kai di ruma. (Disuruh malu dan takut di rumah tangga, di tetangga, di kampung (masyarakat). Jangan berkelahi, malu pada orang-orang di kampung dan takut kepada Tuhan).

Peran-peran yang dilakukan pasutri ini merupakan peran-peran yang didasarkan kepada nilai-nilai dan norma-norma agama yang berlaku secara universal, nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dan nilai-nilai budaya lokal orang Bima (MLD). Bandingkan peran-peran gender dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 6
 Nilai dan Norma Islam tentang Peran Gender¹¹⁶

Nilai	Norma	Suami	istri	Hubungan ideal
Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah (QS 40:40)	wajib	Memimpin perempuan; menafkahi keluarga (QS 2:233); melindungi keluarga dari api neraka (QS 66:6); memperlakukan istri dengan baik (QS 4:19)	Menyusui, dianjurkan selama 2 tahun (QS 2:233); menjadi istri yang salehah (hadits); mengerjakan urusan rumah tangga (tradisi umat)	Terbentuknya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah (QS 30:21)
	boleh	Menafkahi dan melindungi ibu dan saudari perempuannya tanpa seizin istri (QS,4:34) (Hadits)	Bekerja, berperan di luar rumah dengan izin suami (hadits, tradisi umat)	
	tidak boleh	Tidak menafkahi keluarga (hadits); menyentuh harta istri tanpa izin istri (QS 4:20)	Mencari peran di luar rumah tanpa izin suami (tradisi umat)	
	Citra ideal	Pemimpin yang adil	Istri yang salehah	

¹¹⁶ Dikutip dari Sri Marpinjun (1999) "Pendidikan Anak dalam Perspektif Gender", *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir", Mendidik Anak Secara Adil*. Diedit oleh Lusi Margiyani dan Moh. Yasir Alimi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bandingkan juga hasil penelitian: Tim Peneliti LSPPA (1999). *Menjadi Perempuan*. Diedit oleh Hairus Salim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa menurut nilai agama, posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah setara. Keduanya adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami berkewajiban untuk menjadi pemimpin yang menafkahi istri dan keluarga lahir batin, dan melindungi keluarga dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Istri berkewajiban menyusui anak, menjadi istri yang salehah, dan mengurus rumah tangga. Meskipun demikian, selain mengerjakan tugas pokoknya, istri diperbolehkan untuk berperan dan bekerja di sektor publik dengan izin suami. Secara normatif, suami diperbolehkan untuk menafkahi dan melindungi ibu dan saudarinya tanpa izin istri. Dengan peran-peran yang ada, suami diharapkan dapat bertindak sebagai pemimpin yang adil dan istri menjadi istri yang salehah sehingga akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Tabel 7
 Nilai dan Norma Indonesia tentang Peran Gender¹¹⁷

Nilai	Norma	Suami	Istri	Hubungan ideal
Laki-laki dan perempuan setara kedudukannya (UUD 45 Pasal 27)	wajib	Kepala keluarga: menafkahi keluarga, melindungi keluarga (UUP No 1/1974)	Ibu rumah tangga (UUP No 1/1974)	Mitra sejajar
	boleh	Membantu istri mengerjakan urusan rumah tangga	Bekerja dan berkarir	
	tidak boleh	Menyia-nyiakan istri (UUP Bab IV No 1/1974)	Bekerja dan berkarir yang lupa tugas rumah tangga	

¹¹⁷ Dikutip dari Sri Marpinjun (1999) "Pendidikan Anak dalam Perspektif Gender", *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir", Mendidik Anak Secara Adil*. Diedit oleh Lusi Margiyani dan Moh. Yasir Alimi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bandingkan juga hasil penelitian: Tim Peneliti LSPPA (1999). *Menjadi Perempuan*. Diedit oleh Hairus Salim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

	Citra ideal	Kepala keluarga yang bertanggung jawab	Berperan ganda (lihat Panca Dharma Wanita)	
--	-------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	--

Tidak jauh berbeda dengan nilai dan norma agama seperti tercantum pada Tabel 6 di atas, Tabel 7 ini juga menunjukkan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki peran dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sama di mata hukum. Secara normatif seperti tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974¹¹⁸ dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga yang wajib menafkahi dan melindungi istri dan keluarganya. Sebagai pemimpin, suami tidak boleh menyalahgunakan istri dan keluarganya. Istri adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Meskipun demikian, suami boleh membantu istri dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Demikian juga sebaliknya, meskipun suami adalah pencari nafkah bagi istri dan keluarganya, istri juga diperbolehkan bekerja dan membantu suami dalam mencari nafkah. Akan tetapi untuk dapat bekerja di sektor publik, istri harus minta izin dan persetujuan dari suami. Meskipun bekerja di luar, seorang istri tidak boleh lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Suami dan istri diharapkan dapat menciptakan hubungan yang ideal. Suami dan istri adalah mitra sejajar.

¹¹⁸ Dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 83 telah diatur bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam (ayat 1). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (ayat 2). Dalam pasal 84 dinyatakan bahwa istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat a, kecuali dengan alasan yang sah. Sementara itu, pada pasal 79 KHI disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Lebih jauh KHI menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah membimbing dan melindungi istri, memberikan segala keperluan rumah tangga, mendidik agama istri dan memberi kesempatan istri untuk belajar (Munti dan Anisah, 2005:90-91). Pada konteks ini, nusyuz diidentikkan dengan kewajiban memberikan pelayanan, membahagiakan, menyenangkan, dan memuaskan dorongan seksual suami. (KHI yang lahir 10 Juni 1991 merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat bergamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama, Siti Musdah Mulia dalam Munti dan Anisah, 2005:xvi)

Tabel 8
 Nilai dan Norma MLD tentang Peran Gender

Nilai	Norma	Suami	Istri	Hubungan ideal
Laki-laki lebih tinggi kedudukannya, bahkan setara dengan raja	wajib	Kepala keluarga: Menafkahi dan melindungi keluarga	Ibu rumah tangga, melayani, patuh dan taat pada suami	Suami lebih dominan dan memiliki posisi yang lebih kuasa; istri harus patuh dan menjaga kehormatan suami
	boleh	Membantu pekerjaan rumah tangga	Bekerja, berperan di luar rumah dengan izin suami	
	tidak boleh	Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat sebagai laki-laki, misalnya meminta-minta	Mencari peran di luar rumah tanpa izin suami; merendahkan martabat suami	
	Citra ideal	Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi keluarga	Pendamping suami yang mampu bersikap manis, lembut, mengabdikan, mematuhi, dan melayani suami	

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa laki-laki dalam budaya MLD diposisikan lebih tinggi, bahkan diposisikan sebagai raja, yang harus dihormati dan dilayani oleh istri. Oleh karena itu, istri tidak boleh melakukan hal-hal yang

dilarang atau bertentangan dengan kemauan suami. Suami berkewajiban menafkahi dan melindungi istri dan keluarganya. Istri wajib mengerjakan pekerjaan kerumahtanggan seperti menyiapkan makanan dan minuman, membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah tangga, menyapu halaman, mencuci dan menyetrika pakaian suami dan keluarga, dan lain-lain. Seorang informan menyatakan

“Dia mengerjakan pekerjaan seperti masak, cuci ataupun setrika itu memang tugasnya mereka. Juga saya ketika pulang kerja terus dia buat kopi buat saya itu juga anggapan saya bukan melayani tetapi itu sudah seharusnya dia lakukan.”(Din) Semua urusan rumah tangga merupakan tanggung jawabku. Sebagai ibu rumah tangga, tugas utama saya adalah melayani suami.(Mina)

Berkaitan dengan pekerjaan kerumahtanggan ini, suami bila berkenan dapat membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Meskipun suami boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun pada umumnya orang Bima menganggap tabu melakukan pekerjaan rumah tangga bagi suami, sehingga bila membantu istri, suami melakukan diam-diam, tidak secara terbuka diketahui oleh orang lain. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga dianggap merendahkan martabat dan kehormatan sebagai laki-laki (suami) yang posisinya setara dengan seorang raja. Seorang informan menyatakan: “Suami saya orangnya keras dan selalu menuntut pelayanan dari saya. Kalau tidak dilayani keinginannya, dia marah. Dia layaknya seorang raja yang harus disembah, keinginan dan perintahnya harus dituruti.”

Sebagai pendamping suami, istri memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Setiap tindakannya harus mendapat izin dan persetujuan dari suami. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap suami. Sebaliknya, jika istri melakukan sesuatu tanpa izin dan persetujuan suami, tindakan semacam ini dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai suami. Selain itu, faktor penting yang lain yang harus diperhatikan istri adalah persoalan pengabdian dan pelayanan. Kewajiban istri dalam hal ini adalah melayani dan mengabdikan pada suami lahir batin. Istri harus mampu bersikap

manis, menghibur, mematuhi, dan tunduk kepada suami; istri tidak boleh membantah, cemberut dan cerewet terhadap suaminya.

5. Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga pada umumnya didominasi oleh suami. Suami yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh istri. Hal ini terjadi karena posisi suami dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Suami yang menentukan boleh tidaknya istri melakukan sesuatu, termasuk persoalan pekerjaan, aktivitas-aktivitas lainnya. Hanya dalam hal-hal tertentu istri dapat mengambil keputusan sendiri, terutama pada persoalan yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan.

Ria (26) Dalam rumah tangga suami saya tidak terlalu banyak mengatur. Tidak ada kesepakatan yang berarti dalam hal pembagian tugas ataupun peran saya sebagai isteri dan suami semuanya berjalan atas kesadaran masing-masing. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu suami lebih banyak mengambil keputusan sendiri tanpa ada kompromi dengan saya. Misalnya, beliau tidak mengizinkan saya bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga Tetapi itu semua wajar karena beliau adalah kepala keluarga.. Dulu saya pernah menjadi tukang cuci dan setrika di rumah tetangga tetapi akhirnya berhenti karena suami melarang. Beliau tidak mau saya bekerja karena mencari uang adalah tugasnya suami. Beliau juga melarang saya untuk duduk-duduk di rumah tetangga. Karena beliau tidak suka melihat saya bergosip dan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi dalam hal keuangan suami tidak pernah mengatur. Beliau memberikan semua gajinya kepada saya, dan penggunaannya terserah saya, beliau tidak pernah melarang saya menggunakan uang tersebut. Saya tidak pernah membangkang. Saya selalu menuruti dan mematuhi semua perintah suami. Saya melakukan semua tugas saya dengan penuh kasabaran, karena saya ingat nasehat orang tua apapun dan bagaimanapun sikap suami harus tetap dihormati karena suami adalah kepala rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami harus dihormati dan dicintai. Saya akui bahwa suami saya ringan tangan, tetapi saya tetap sabar. Suami saya adalah manusia biasa yang tidak sempurna dan penuh kekurangan, jadi saya pikir wajar dalam rumah tangga muncul salah paham, yang penting bagaimana kita menghadapinya.

(Ana, 24th) Dalam keluarga saya, yang menentukan segala keputusan adalah suami saya. Keputusan yang diambil oleh suami saya jarang sekali dia melibatkan saya untuk penentuannya. Kalaupun saya memberikan masukan dan mau merencanakan sesuatu, maka dia akananggapi saya secara sinis dan muka yang tidak bersahabat. Saat inilah kondisi lahir batin saya tertekan dan merasa tidak dihargai serta dianggap rendah oleh suami saya. Keputusan-keputusan yang diambil adalah ketika mau membelikan sesuatu barang, entah untuk milik pribadi atau untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan keuangan adalah sepenuhnya dipegang oleh dia sendiri dan saya hanya diberi uang untuk belanja kebutuhan untuk makan sehari-hari dan untuk membeli susu tambahan anak juga dibeli oleh suami saya. Kemudian keputusan tentang kemana dia harus pergi dan alasan keluar rumah, tidak pernah disampaikan kepada saya dengan baik. Apapun yang dia lakukan tidak pernah dikonfirmasi kepada saya.

Dari peran dan fungsi tersebut, saya secara jujur menyatakan bahwa saya merasa tidak nyaman atau keberatan dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Saya tidak ingin diperlakukan seperti batu dan benda mati. Saya masih punya harga diri dan punya banyak hal yang bisa saya lakukan. Suami saya tidak memposisikan saya sebagai istrinya yang seharusnya dikasihi dan didengar keluhan serta ditanggapi setiap keluh kesahnya. Suami saya hanyalah pribadi yang tidak bertanggungjawab maunya menang sendiri. Peran dan fungsi tersebut adalah bukan dari kesepakatan bersama karena saya dari awal mengharapkan bahwa yang mengelola keuangan adalah saya sendiri dan semua uang yang didapatnya dari gajinya harus diserahkan kepada saya. Akan tetapi selama ini uang itu tidak pernah diserahkan secara utuh, makanya dia selalu keluyuran dan begadang sampai larut malam. Padahal di kampung kami, dia itu adalah orang yang dihargai dan dipandang, akan tetapi dia tidak pernah merasakan diperlakukan seperti itu dan dia tidak menghargai dirinya sendiri.

Dari cerita informan di atas, tampak suami sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Istri tidak diberi hak untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Selain itu, istri merasa sakit hati kalau saran atau masukan tidak mau diperhatikan oleh suaminya. Istri merasa direndahkan dan tidak dihargai. Namun, demikian, istri tetap tidak berdaya menghadapi suami. Status dan posisi tawarnya rendah. Di lain pihak, mahligai rumah tangga harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Tergambar pula dalam cerita Ria di atas, bahwa informan sangat menghormati suaminya. Kata "beliau" mengandung makna penghormatan terhadap orang yang dirujuk oleh penutur. Status dan posisi suami Ria sangat tinggi dan terhormat di mata Ria sehingga dia menggunakan kata "beliau"

sebagai tanda penghormatan, kesopanan, dan penghambaan kepada suami dan sebaliknya tercermin bahwa Ria merasa rendah diri kepada suaminya. Penggunaan kata "beliau" (*ndaina* bukan *sia*) biasanya dilakukan oleh mereka yang usianya lebih muda daripada orang yang mereka rujuk (maksudkan), bisa juga dari istri kepada suami meskipun umurnya lebih muda daripada istrinya.¹¹⁹

D. Rangkuman

1. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral karena dipercaya bahwa peristiwa ini disaksikan oleh para malaikat langit. Pernikahan bagi orang Bima adalah sebuah bentuk penyerahan tanggung jawab dari seorang laki-laki (ayah dari pengantin perempuan) ke laki-laki lain (calon suami). Melalui pernikahan, tabir penghalang hubungan laki-laki dan perempuan dibuka.
2. Laki-laki dan perempuan Bima dalam kehidupan rumah tangga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya. Meskipun demikian, pada saat tertentu masing-masing peran dan tugas tersebut dapat dilakoni oleh jenis kelamin yang lain. Peran dan tugas masing-masing jenis kelamin sudah disosialisasikan sejak dini dan berjalan secara alamiah.
3. Laki-laki memandang posisi dan status perempuan dalam kehidupan rumah tangga lebih rendah daripadanya. Laki-laki dilihat dan dianalogikan sebagai seorang raja yang harus ditaati dan dilayani, didengarkan kata-katanya, dijaga nama baiknya oleh perempuan (istri). Laki-laki adalah pilar dalam keluarga.
4. Nilai anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan karena anak laki-laki dianggap sebagai tulang punggung dan pilar keluarga, sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sebagai "*usuba*" atau penanggung jawab terutama dalam hal waris.

¹¹⁹ Wawancara dengan Muhamin Dj, 30 Juli 2009, Yad, 20 Juli 2009

5. Meskipun keputusan dalam kehidupan rumah tangga lebih dominan berada di tangan suami, namun istri juga dapat membuat keputusan terutama pada persolaan yang berhubungan dengan wilayah kerja kerumahtanggaannya.

====Akhir dari Bab IV====



BAB V

REALITAS KDRT
DALAM KOMUNITAS BUDAYA MAJA LABO DAHU

Bab ini akan menguraikan tentang kekerasan dalam perspektif budaya *maja labo dahu* dan bagaimana pengalaman dan pandangan perempuan terhadap kekerasan (KDRT) yang mereka alami dalam realitas kehidupan rumah tangga orang Bima. Dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa pemahaman dan pemaknaan nilai yang mendorong (seperti pemahaman nilai MLD / agama, perempuan sebagai properti, perempuan sebagai makhluk inferior, peniruan dan kebiasaan masa lalu, pemahaman kodrat yang keliru) dan pemicu (seperti pelayanan yang kurang memuaskan dari istri, suami tidak bekerja dan beban kerja istri yang berat, istri mengambil posisi sebagai pemimpin) sehingga memungkinkan terjadinya KDRT.

A. Apa itu Kekerasan menurut Orang Bima?

Bagi orang Bima pada umumnya tindak kekerasan seperti membentak dan memukul merupakan upaya untuk „mendidik“ atau “peringatan” atau “hukuman” untuk membuat istri kapok agar istri dan anak tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma adat dan agama. Informan berikut menyatakan:

(Ami, 35th) Dalam kehidupan rumah tangga kita harus memahami dan menerapkan MLD, kalau tidak, kita tidak memiliki kehormatan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, kalau saya pukul istri, saya anggap bukanlah sebuah kekerasan tetapi sebuah cara untuk mendidik dan membuat dia kapot sehingga dia tidak lagi merendahkan martabat dan kehormatan saya sebagai suami. Istri dianggap tidak memiliki maja labo dahu. Disebut kekerasan kalau memukul istri tanpa sebab, misalnya istri sudah melayani dan menuruti perintah saya kemudian saya pukul. Saya juga tidak serta merta memukul istri. Saya memberi nasihat dulu, memberi rambu-rambu dulu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan istri. Tetapi kalau nasihat tidak diperhatikan dan melanggar yang telah ditentukan, maka saya akan memukul dia.

Meski kekerasan terjadi namun istri merasa bahwa memang suami memiliki kewenangan—berdasarkan hukum adat dan agama—untuk melakukannya sehingga jarang sekali terdengar dalam masyarakat Bima, istri melakukan kekerasan terhadap suami. Penerimaan atas perlakuan suami semacam ini merupakan bentuk kepatuhan dan kesetiaan istri terhadap suami sebagai dampak dari pemahaman-pemahaman di atas. Serba salah, suami tidak melakukan pemukulan dengan alasan mendidik, dia merasa melanggar otoritasnya sebagai pemimpin yang wajib menuntun, mengarahkan, mendidik istri dan anak-anaknya. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan mendapat dosa karena tidak becus mengurus atau memimpin keluarganya. Selain itu, secara sosial suami merasa malu dan takut—sebagai representasi dari budaya *maja labo dahu* (malu dan takut)—pada masyarakat karena dianggap tidak mampu mengurus, memimpin, dan mendidik istri dan anak-anaknya. Nilai-nilai ini yang mendorong suami melakukan upaya pemberian nasihat, teguran, bentakan, hingga pemukulan.

Kasus di atas juga menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seperti pemukulan terjadi setelah tahapan-tahapan sebelumnya dilakukan namun istri tetap melanggarnya. Tahapan pertama adalah menasihati supaya istri tidak melakukan tindakan yang melanggar norma, atau nilai yang dianut. Tahapan kedua adalah pisah tidur atau ranjang dan tindakan pemukulan (kekerasan fisik) merupakan langkah terakhir yang diambil oleh sang suami, sang pemimpin rumah tangga, dan langkah ini merupakan sebuah upaya pendidikan. Tindakan pemukulan (*nduku*, bhs Bima) terhadap istri dan anak oleh suami/ayah bagi para aktivis perempuan, atau dalam Undang-Undang Anti-KDRT atau dalam pengertian HAM adalah bentuk „kekerasan“, sementara bagi kebanyakan suami di Bima adalah bentuk „pendidikan“, sedangkan bagi istri, penerimaan tindakan pemukulan dianggap sebagai bentuk „kepatuhan dan kesetiaan, juga hukuman.“ Disebut „kekerasan“ bagi orang Bima apabila korban (istri) merasa terancam keselamatannya, jiwa dan raga karena disiksa atau dianiaya (*kancoki*, bhs Bima) oleh suaminya. Selain itu, dinamakan kekerasan kalau suami memukul istri secara membabi buta, tidak ada sebab dan alasan kuat untuk melakukan tindakan pemukulan.

Nduku dan *kancoki* memiliki makna dan rujukan yang berbeda meskipun keduanya mengandung makna kekerasan menurut UU Anti-KDRT atau HAM. *Nduku* biasanya diartikan sebagai tindakan „pemukulan“ yang dilakukan seseorang dengan menggunakan alat tertentu, seperti kayu, ranting bambu, atau kayu-kayu kecil lainnya dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan, atau tidak menimbulkan dampak yang berat seperti berdarah. Tindakan pemukulan yang setara dengan *nduku* ini adalah *topa* (tempeleng), *bamba* (tempeleng tepat di bagian mulut yang biasanya ditujukan bagi orang yang cerewet atau suka membantah), *jagu* (meninju), atau *sempa* (menendang). *Kancoki* adalah tindakan pemukulan yang masuk kategori penyiksaan atau penganiayaan dengan menggunakan alat atau anggota badan (biasanya tangan atau kaki) yang mengakibatkan korban berdarah, benjol-benjol, lebam, patah tulang, dan semacamnya sehingga keselamatan korban terancam. Kata lain dari *kancoki*

adalah *bodo* yaitu memukul dengan menggunakan alat atau benda seperti batang kayu atau bambu.

(Nas, 47th) KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menyebabkan istri merasa kesakitan, misalnya memukul sampai babak belur dan meninggalkan bekas, memar atau berdarah. Kalau melakukan kekerasan sih belum pernah tapi kalau hanya nduku (memukul) pernah, itupun sekedar menampar, sebagai peringatan. Nduku itu memukul juga tetapi hanya sekedarnya saja, yaa....mungkin bisa dibilang begitu. Kancoki memukul istri sampai istri merasakan sakit yang tidak tertahankan bahkan bisa menyebabkan trauma. Jadi kalau tidak meninggalkan bekas bukanlah sebuah kekerasan. Pemukulan... ya anggaplah itu sebagai peringatan atau pendidikan dari suami. Demikian juga caci maki belum termasuk dalam kategori kekerasan. Itu hal biasa dalam kehidupan rumah tangga.

(Ati, 40th) Kekerasan adalah segala tindakan yang menyakitkan, misalnya memukul, menampar dan lain-lain. KDRT adalah perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan suami terhadap istri. Suami saya pernah melakukan kekerasan kepada saya, tapi dulu waktu kami awal-awal menikah. Tetapi sekarang tidak pernah, walaupun memukul tapi tidak saya anggap sebagai kekerasan. Yaaa....karena saya anggap beliau memukul sekedarnya saja.. tidak sampai meninggalkan bekas. Topa (tamparan) atau pemukulan saya anggap sebagai bentuk hukuman ringan atas kesalahan yang dilakukan istri. Karena menurut saya, kekerasan itu harus meninggalkan bekas atau tanda di badan.

Dua kasus di atas menggambarkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukanlah suatu bentuk kekerasan. Mereka menganggap bahwa pemukulan yang dilakukan oleh suami merupakan sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Pemukulan itu adalah bentuk hukuman atau pendidikan agar istri tidak mengulangi lagi sikap atau tindakan yang tidak disukai oleh suami seperti sikap *damaja* (tidak memiliki rasa malu). Mereka menyatakan bahwa yang termasuk kekerasan adalah pemukulan yang mengarah kepada penyiksaan sehingga meninggalkan bekas seperti memar (*parada*), benjol (*winte*), atau berdarah (*nda'a*) dan semacamnya. Meskipun demikian ada juga yang menyatakan bahwa pemukulan atau makian yang dilakukan suami dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat adalah sebuah kelompok kekuasaan karena keluarga mempunyai hirarki kekuasaan yang ditandai adanya anggota keluarga (istri dan anak-anak) yang berada di bawah kekuasaan kepala

keluarga (suami/bapak). Kekuasaan pengelolaan adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi seperti pemukulan, penganiayaan, kurungan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berada di atas. Kerena itu terdapat pertentangan kepentingan yang melekat antara kepala keluarga dan anggota keluarga. Kepala keluarga sebagai pemegang kekuasaan merasa perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti pemukulan terhadap devian (anggota keluarga) yang melakukan penyimpangan dari norma-norma kehidupan berumah tangga. Tindakan kekerasan ini dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas kehidupan rumah tangga.

Meskipun informan dalam penelitian ini memahami apa itu kekerasan dalam rumah tangga, namun tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dianggap sebagai hal biasa atau suatu kewajaran. Pemukulan, tendangan, makian diterima dengan sabar oleh kebanyakan istri dalam penelitian ini (lih. Ati, 40th di atas dan Ria, 26th berikut ini) meskipun ada juga yang menganggapnya sebagai kekerasan (lih. Rani 30th) seperti dituturkan berikut.

(Ria, 26th) Saya sadar bahwa apa yang dilakukan suami saya selama ini merupakan kekerasan. Karena setahu saya, kekerasan adalah segala perbuatan yang menyakiti saya, baik itu fisik maupun mental atau lahir dan bathin. Saya juga tahu bahwa siksaan, pukulan, makian, dan bentakan yang dilakukan oleh suami terhadap saya dalam rumah tangga kami merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi bagi saya itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, bahkan pada awal pernikahan kami hampir setiap hari saya menerima kekerasan dari suami. Saya juga kurang tahu, masalah apa yang mendorong suami saya melakukan hal tersebut. Karena sepulang dari kantor beliau langsung marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap saya. mungkin karena ada masalah di kantor. Tetapi yang sering saya alami karena kami tidak mempunyai anak dan masalah makan dan minum. Apabila suami sudah mulai marah-marah maka akibatnya banyak barang pecah belah yang pecah, suami sering banting pintu, pukul meja. Apabila tidak puas dengan semua itu, suami akan mulai berkata kasar dan memaki saya.

Suami juga tidak takut untuk memukul, menempeleng, menendang bahkan beliau memukul saya dengan kayu ataupun benda lain yang ada di tempat pada saat kami bertengkar. Kalau saya bertanya mengapa beliau memukul dan memarahi saya, maka beliau akan menjawab dengan memaki dan memukul saya sambil berkata bahwa “ini semua karena kesalahan kamu.” Kalau suami sudah menjawab seperti itu dan amarahnya semakin tidak terkontrol maka saya akan

langsung diam dan tidak pernah banyak bicara. Semua kekerasan yang dilakukan, saya terima dengan sabar. Saya hanya bisa menahan sakit dan tangis. Semua penderitaan akibat kekerasan suami saya tanggung sendiri saja. Meskipun suami memukul, memaki, dan menyiksa, saya tidak pernah melawan. Saya hanya bersabar dan berharap suami akan berhenti melakukannya. Mungkin melihat kesabaran saya pada akhirnya suami akan berhenti memukul dan memaki saya dengan sendirinya. Setelah itu beliau akan segera meminta maaf, membujuk saya sambil meminta maaf dan berkata bahwa apa yang dilakukannya karena pengaruh minuman.

Beliau sangat takut saya tinggalkan. Beliau tidak ingin saya pergi meninggalkan rumah. Sebab saya sudah biasa kalau saya merasa perbuatan suami sudah sangat keterlaluan saya akan langsung meninggalkan rumah. Saya pernah berusaha lari ke rumah orang tua dan rumah orang lain bahkan sampai 3 kali. Karena tidak tahan saya pernah minggat sampai hampir satu minggu. Kalau sudah begitu suami akan merayu saya untuk segera pulang bahkan sampai sujud di kaki saya sambil memohon agar saya segera kembali ke rumah. Kalau melihat suami berbuat seperti itu hati saya sangat cepat luluh dan merasa kasihan. Tetapi saya tidak mau pulang begitu saja tanpa berharap beliau akan berubah dan tidak akan melakukan kekerasan terhadap saya lagi.

Tetapi saya sangat bersyukur karena mertua saya orang yang sangat baik. Kalau melihat saya diperlakukan kasar oleh suami, mereka menyuruh saya untuk bersabar. Mereka tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Malahan beliau akan memarahi anaknya dan membela saya. Begitu juga dengan keluarga saya mereka hanya menyuruh sabar tetap bersabar, mereka hanya akan menasihati saya untuk segera pulang dan tidak meninggalkan rumah. Menurut mereka tidak baik seorang istri meninggalkan rumah terlalu lama. Tetapi berbeda dengan tetangga, mungkin karena mereka kasihan melihat saya dikasari oleh suami, mereka menyuruh saya untuk bercerai saja. Tetapi semua itu tidak saya gubris. Saya selalu ingat nasehat orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka selalu mendamaikan kami, menasihati suami untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyuruh saya untuk tetap bersabar. Kami disuruh untuk selalu maja labo dahu.

Kasus Ria di atas menunjukkan bahwa kesabaran istri menunjukkan ketaatan dan cinta istri terhadap suami. Meskipun dipukul, Ria tetap sabar menerimanya dengan selalu berharap semoga sikap dan tindakan suaminya berubah. Ria menganggap bahwa pemukulan, sikap dan tindakan keras suami merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, kalau Ria merasa terancam, dia berupaya keluar dari rumah dan mencari perlindungan kepada orang lain, bahkan minggat dari rumah untuk beberapa hari. Akan tetapi, kalau suaminya datang menjemput dan merayunya bahkan sujud di

kakinya, hati Ria luluh juga sehingga dia mau pulang kembali ke rumah. Di samping itu, Ria selalu dinasihati agar bersabar dalam menjalani hidup berumah tangga, malu kalau suasana rumah tangga ribut terus.

Selain dialami oleh Ria, hal yang sama juga dialami oleh Rani.

(Rani, 30 th) Saya sudah bicara banyak tentang kondisi rumah tangga saya. Hanya sedikit sikap suami saya yang bisa dikatakan amal baiknya, lainnya banyak melakukan kekerasan terhadap saya. Yang namanya kekerasan bisa membuat saya takut atau justru membuat saya stress, pusing.. saya dipukul, dibentak ataupun dilecehkan juga diacuhkan itu sebenarnya kekerasan.

Pada awal pertemuan saya dengan suami, keadaan baik baik-baik saja, tapi setelah rumah tangga terjalin malah timbul masalah di sana-sini. Kekerasan yang saya rasakan cukup sudah, saya sudah tak sanggup sebenarnya untuk jalani hidup. Tapi anak-anak saya membuat saya kuat. Saya ditampar ataupun dipukul sebenarnya belum membuat saya benci dengan dia. Tetapi ketika dia punya istri lain selain saya ditambah lagi dengan sikapnya yang mengacuhkan saya, juga tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak, itu merupakan kekerasan yang tak bisa dimaafkan.

Kekerasan yang dialami Rani cukup berat yang membuatnya pasrah dan tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya. Namun, kekuatan dan gairah untuk hidup muncul ketika melihat dan memikirkan anak-anaknya. Kekerasan fisik yang dialaminya masih bisa dia tahan, akan tetapi ketika dia mengetahui bahwa suaminya telah beristri lagi, tidak lagi memperhatikan dirinya dan anak-anaknya, Rani sangat sakit hati. Perbuatan suaminya tidak bisa dia maafkan. Dengan kata lain bahwa kekerasan psikis lebih berat daripada kekerasan fisik.

B. Realitas KDRT dalam Kehidupan Orang Bima

Meskipun realitas KDRT yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat diperoleh karena tidak ada laporan resmi, namun pernyataan beberapa informan dan data kasus perceraian di Pengadilan Agama Bima dapat menggambarkan bahwa KDRT banyak terjadi dalam kehidupan orang Bima. Perceraian yang

terjadi di PA Bima dapat digolongkan ke dalam dua bentuk perceraian, yaitu kasus cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Suami melakukan permohonan cerai dari istrinya di Pengadilan Agama. Suami bertindak sebagai pemohon. Cerai gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Istri bertindak sebagai penggugat.

Tabel 9
Jumlah kasus cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bima tahun 2000-2008*

Tahun	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008	Jml
Cerai Talak	201	184	181	UU	203	209	233	1211
Cerai gugat	458	518	461	KDRT	405	441	568	2851
Jumlah	659	702	642	lahir	608	650	801	4062

* Sumber Pengadilan Agama Bima Tahun 2008

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri lebih kecil daripada cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suami. Tampak dalam tabel di atas pada tahun 2000 cerai talak 201 kasus dan cerai gugat 405 kasus, (tahun 2001 tidak ada data), tahun 2002 cerai talak 184 dan cerai gugat 518, dan tahun 2003 cerai talak 181 dan cerai gugat 461 kasus. Data ini mencerminkan tingginya keinginan istri untuk bercerai dengan suaminya dengan berbagai alasan, namun yang alasan utama yang dikemukakan oleh penggugat (istri) berdasarkan data yang ada pada PA Bima adalah ketidakharmonisan antara pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama setelah UU PKDRT lahir adalah sebagai berikut: pada tahun 2006 cerai talak 203 kasus dan cerai gugat 405 kasus, tahun 2007 terdapat 209 kasus cerai talak dan 441 kasus cerai gugat, dan tahun 2008 terdapat 233 kasus cerai talak dan 568 kasus cerai gugat. Tampak juga dalam tabel di atas bahwa ada peningkatan kasus cerai gugat antara 2006 hingga 2008. Hal ini menunjukkan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dan istri sudah berani melakukan cerai gugat kepada suaminya. Alasan istri sesuai dengan catatan persidangan pada PA Bima pada umumnya

merasa tidak tahan lagi dengan keadaan yang dialaminya. Istri diperlakukan tidak manusiawi, ditelantarkan, ditinggal pergi oleh suami, dan istri tidak mau dimadu.

Namun kalau dibandingkan kasus perceraian yang terjadi sebelum UU PKDRT lahir, tampak tidak jauh berbeda, bahkan lebih tinggi jumlah kasus sebelum keluarnya UU PKDRT daripada sesudah UU PKDRT lahir. Apa yang terjadi? Informan¹²⁰ menyatakan bahwa suami sekarang mulai takut dengan hukuman yang bakal diterima bila melakukan kekerasan terhadap istri. “*Sato’i-sato’i ne’e lapo polisi*” (sedikit-sedikit mau lapor polisi), “*aina kabare lima mba’a lu’u bui*” (hati-hati...lima tahun masuk penjara) merupakan kata-kata yang sering terdengar kalau berbincang-bincang dengan tetangga, bahkan di kendaraan umum, persoalan kekerasan sering jadi perbincangan. Pernyataan “*sato’i-sato’i ne’e lapo polisi*” merupakan respon suami terhadap reaksi istri yang mengancam akan melaporkan suaminya bila berani melakukan penyiksaan (*kancoki*) terhadap istri. “*Aina kabare lima mba’a lu’u bui*” merupakan pernyataan istri untuk mengingatkan suami yang hendak melakukan kekerasan kepada istri atau pernyataan afirmatif untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati melakukan tindakan pemukulan dan penyiksaan kepada istri, karena ganjarannya adalah hukuman penjara.

Kalau dikaji lebih jauh, UU PKDRT memiliki pengaruh psikologis terhadap suami dan istri. Bagi suami, seperti yang dikemukakan oleh informan dalam penelitian ini, undang-undang ini membangun kesadaran suami untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istri. Juga, suami merasa malu dan takut kalau istrinya melaporkan dirinya ke polisi dan diperkarakan di pengadilan serta masuk penjara. Dengan adanya ancaman hukuman ini, seorang suami akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Sebaliknya, bagi istri, undang-undang ini membangun keberanian istri untuk melaporkan suami jika melakukan kekerasan terhadap dirinya. Selain itu, dampak psikologis yang lain adalah adanya keberanian istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya jika

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Har

dirinya merasa tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berbagai alasan seperti dikemukakan di bawah ini. Tingginya angka kasus cerai gugat pada setahun terakhir (2008) menunjukkan adanya keberanian istri dan adanya dampak psikologis UU PKDRT terhadap istri yaitu adanya jaminan dan perlindungan hukum yang pasti bagi istri yang melaporkan kasusnya. Pihak istri tidak lagi khawatir kasusnya didiamkan atau ditolak oleh kepolisian karena dianggap sebagai persoalan rumah tangga, yang menganggap bahwa keributan, pemukulan, penyiksaan sebagai bumbu kehidupan rumah tangga, sebagai hal biasa.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah UU PKDRT ini mengarah kepada perpecahan dan kehancuran kehidupan rumah tangga? Tidak demikian, penekanannya bukan untuk menambah angka perceraian dalam kehidupan rumah tangga, tetapi untuk keutuhan rumah tangga. Berkaitan dengan isu ini, saya merujuk kepada pandangan Musdah Mulia yang menyatakan bahwa sesuai dengan asas yang menjadi semangatnya, yaitu penghormatan terhadap manusia, termasuk perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, antidiskriminasi, dan juga asas perlindungan korban, undang-undang KDRT ini tidak dimaksudkan untuk memudahkan perceraian dan ketidakharmonisan hubungan suami istri. Sebaliknya undang-undang ini lebih diarahkan untuk membuat laki-laki (suami) menjadi jera dan lebih mampu mengendalikan dirinya dalam bersikap dan bertindak dalam hidup bersama istrinya (Mulia, 2004b:186), sehingga tercipta kehidupan yang rukun, harmonis, bahagia, kehidupan yang saling melengkapi dan menghargai antara pasangan menuju kehidupan yang berkeadilan gender.

Berdasarkan dokumen yang ada di Pengadilan Agama Bima, ada beberapa alasan perceraian yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik talak cerai yang dilakukan oleh suami maupun cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

a. Suami melakukan permohonan cerai talak karena beberapa alasan:

- 1) tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga,
- 2) istri tidak menghargai suami,
- 3) tidak taat,
- 4) tidak jujur terutama dalam penggunaan uang,
- 5) tidak melayani suami dengan baik

- 6) istri selingkuh
- 7) istri tidak suka atas anak yang dibawa oleh suami (kalau pernikahan dengan duda yan memiliki anak)

b. Istri melakukan cerai gugat karena beberapa alasan berikut:

- 1) suami tidak bertanggung jawab (penelantaran rumah tangga)
- 2) suami selingkuh
- 3) suami sering melakukan penganiayaan
- 4) tidak ada keharmonisan

Alasan-alasan yang diajukan suami untuk bercerai menunjukkan posisi suami dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami menghendaki agar istri menghargainya, menaatinya, jujur dan melayaninya dengan baik. Istri adalah untuk suami. Oleh karena itu, istri yang tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku seperti dikehendaki oleh suami, istri akan diceraikan. Suami merasa malu memiliki istri yang tidak menghargai, tidak mematuhi, dan tidak melayani suami dengan baik. Suami menghendaki agar istri tidak melakukan respon yang berlebihan atau perlawanan atas sikap dan tindakan yang dilakukan suami. Melakukan perlawanan dapat memicu kekerasan yang lebih keras karena suami merasa kehormatan, posisi dan peranannya sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak dihargai oleh istri. Sementara itu, pihak istri terutama hanya menuntut tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Istri menghendaki agar suami menjaga kelangsungan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga, tidak menelantarkan keluarga dan tidak melakukan penyiksaan (*kancoki*) terhadap istri.

Tabel 10
Penyebab terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bima*

No	Penyebab	Jumlah kasus		
		2006	2007	2008
1	Krisis moral	68	92	144
2	Tidak ada tanggungjawab	105	90	171
3	Dihukum	-	-	5

4	Penganiayaan berat	17	11	43
5	Kekejaman mental		-	7
6	Cacat biologis	-	-	-
7	Poligami tidak sehat	51	34	80
8	Cemburu	40	70	46
9	Kawin paksa	-	1	9
10	Ekonomi	9	43	106
11	Kawin di bawah umur	-	-	7
12	Politis	-	-	-
13	Tidak ada keharmonisan	205	126	194
14	Gangguan pihak ketiga	3	9	88
	Jumlah	498	476	900

* Sumber Pengadilan Agama Bima Tahun 2008

Terlihat pada Tabel 10 di atas bahwa dalam tiga tahun terakhir (2006,2007,2008) terdapat kecenderungan tingginya intensitas frekuensi terjadinya tindakan yang memicu perceraian. Tampak pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2006 intensitasnya adalah 498, tahun 2007 adalah 476, dan tahun 2008 mencapai 900. Hal ini terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh semakin banyaknya gugatan cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Bima. Artinya semakin banyak gugatan cerai (cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak, lihat Tabel 9 di atas) yang terjadi semakin banyak pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penggugat. Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian pada orang Bima adalah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan pasangan suami istri. Keharmonisan ini menurut staf Pengadilan Agama Bima yang diwawancarai peneliti mencakup banyaknya terjadi keributan, masing-masing mempertahankan egoisme sendiri, tidak adanya kerja sama, sulit mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain. Penyebab kedua adalah tidak ada tanggung jawab masing-masing pihak atas keberlangsungan rumah tangga mereka. Penyebab ketiga adalah krisis moral yang mencakup melakukan perselingkuhan, yang kemudian diikuti oleh masalah kecemburuan.

Tabel 11
Jumlah Kasus KDRT yang Masuk pada Kepolisian Resort Kota Bima

Jumlah kasus yang masuk			Jumlah kasus ke JPU			Jumlah Kasus Damai		
2006	2007	2008**	2006	2007	2008**	2006	2007	2008**
-	64	46	-	35	28	-	29	18

* Sumber Kepolisian Resort Kota (Polresta Kota) Bima Tahun 2008

**Jumlah kasus yang masuk hingga bulan September 2008

JPU: Jaksa Penuntut Umum

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa kasus yang masuk di Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polisi Resort Kota (Polresta) Bima pada tahun 2007 berjumlah 64 kasus. Dari jumlah tersebut, 35 kasus di antaranya dapat diproses ke tingkat kejaksaan dan diselesaikan atau disidangkan di Pengadilan Negeri Bima; sementara 29 kasus tidak dapat diselesaikan karena adanya pencabutan gugatan oleh pihak penggugat (korban). Kasus yang masuk hingga bulan September 2008 berjumlah 46 kasus, 28 di antaranya dapat diselesaikan hingga tingkat pengadilan, 18 lainnya tidak dapat diselesaikan karena adanya pencabutan atau menghilangnya tergugat. Data pada saat penelitian ini dilakukan tersedia hanya pada tahun 2007, tahun 2006 dan sebelumnya tidak tersedia karena RPK Bima baru dibentuk pada tahun 2007. Sementara itu, data (kasus yang tercatat) yang tersedia baru sampai pada bulan September 2008 ketika penelitian ini dilakukan.



Foto: Ruang Unit RPK-PPA Polresta Bima



Foto: Korban KDRT tengah melaporkan kekerasan yang dialaminya di Unit RPK PPA Polresta Bima

Alasan pencabutan adalah (berdasarkan penuturan polisi yang menangani kasus KDRT di Polresta Bima):

- 1) korban merasa kasihan pada pelaku,
- 2) korban melakukan pelaporan kepada polisi hanya sebagai upaya membuat pelaku jera sehingga tidak melakukan kekerasan lagi kepadanya,
- 3) korban merasa kehilangan orang yang mencari nafkah bagi diri dan anak-anaknya.
- 4) Korban takut dan malu akan kehilangan suami dan menjadi janda.

Polisi yang bertugas menangani kasus-kasus KDRT di kantor Polisi Resort Kota Bima menuturkan sebagai berikut.

“Meskipun banyak kasus yang diselesaikan hingga tingkat pengadilan, namun banyak juga kasus-kasus yang kami terima dan sudah dalam proses penyidikan dicabut kembali oleh pelapor atau korban penganiyaan. Para pelapor yaitu istri yang menjadi korban mencabut laporan karena beberapa alasan, seperti mereka takut kalau suaminya dipenjara, mereka merasa kasihan kepada suaminya, mereka merasa takut kehilangan orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka juga takut kalau setelah keluar dari tahanan atau penjara diceraikan oleh suaminya. Alasan lain yang kami terima adalah bahwa tujuan mereka melaporkan suami mereka kepada kami hanya untuk membuat suami jera agar berhenti melakukan kekerasan kepada istri.”¹²¹

Alasan pencabutan laporan dituturkan oleh informan adalah karena dia masih mencintai dan merasa kasihan kepada suaminya. Dia juga tidak mau bercerai dengan suaminya. Asih menuturkan sebagai berikut:

(Asih, 26th) Setelah pagi hari dan tepat jam 08.00 Wita, saya sudah berada di depan ruang pendaftaran antri di RSUD Bima ditemanin oleh seorang tetangga saya untuk mendaftar dan mengungkapkan tujuan kedatangan saya di RSUD. Saya masuk pada giliran pertama dan diterima baik oleh dokter. Setelah dokter memeriksa dan memberikan hasil visum lantas memberikan pertanyaan

¹²¹ Hasil wawancara dengan dengan AKP Bambang, bertugas pada Unit RPK PPA Polresta Bima, 25 Juli 2008.

kepada saya, apa tujuan anda untuk melakukan ini? Saya jawab untuk dilaporkan ke polisi. Dokter bertanya lebih lanjut, apakah anda sudah tidak mencintai suami anda? Saya langsung diam kayak patung disertai dengan tangisan, akhirnya saya mengeluarkan kata-kata bahwa saya sangat mencintai suami saya. Kata-kata ini keluar dari hati saya yang tulus, karena saya mengetahui bahwa kalau hal ini diteruskan, maka kami bisa bercerai.

Akhirnya saya pulang ke rumah dengan berharap bahwa suami saya mau berubah dengan kebiasaanya yang buruk itu. Sesampainya di rumah, ternyata memang semua tetangga saya sudah mengetahui kalau saya ke dokter dan melaporkan ke polisi. Banyak di antara mereka yang mendukung saya dan menyuruh saya agar melanjutkan ke Polisi. Kata-kata ini didengar oleh suami saya yang ada di atas rumah yang sejak tengah malam mengurung diri. Saya tidak berani naik ke rumah. Tiba-tiba suami saya turun dan saya bersiap-siap mengira dia akan pukul saya lagi Tetapi ternyata dia meminta maaf dan sujud di kaki saya, padahal di dekat saya banyak sekali tetangga-tetangga yang kerumun. Dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan meminta saya mencabut laporan saya dengan cepat. Saya pun mencabut kembali laporan saya di polisi. Pencabutan ini bukan atas permintaan suami tetapi memang saya yang menginginkannya. Saya merasa kasihan kepada suami. Saya juga tidak ingin pisah dengannya.

Kasus Asih di atas menggambarkan bagaimana seorang suami takluk pada ancaman istri. Istri berencana melaporkan suaminya ke polisi dengan mengambil visum dokter sebagai kelengkapan pelaporan. Ketika berhadapan dengan dokter, Asih berpikir kembali tentang rencananya setelah mendengarkan kata dokter yang menyatakan "Apakah anda sudah tidak mencintai suami anda?". Mendengar itu Asih diam dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Tiba di rumah, suaminya sujud kepada Asih dan meminta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. Melihat kenyataan itu, hati Asih luluh dan menerima permintaan maaf suaminya. Kalau dikaji lebih jauh dapat dikatakan bahwa seorang suami yang kuat dan perkasa terhadap perempuan (istri), ternyata keperkasaannya akan melemah ketika dihadapkan dengan hukum yang berlaku.

C. Relasi Kuasa

Berkaitan dengan relasi kuasa, ada sejumlah pemahaman dan pemaknaan yang ditemukan dalam penelitian ini yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya *maja labo dahu* orang Bima. Pemahaman dan pemaknaan yang dimaksud adalah pemahaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai MLD, maskulinitas (superioritas) dan feminitas (inferioritas), perempuan sebagai hak milik (properti), peniruan dan kebiasaan atas kekerasan. Nilai-nilai yang dilabelkan kepada laki-laki dan perempuan dipahami sebagai kodrat. Penyerahan diri, penerimaan nasib, kepatuhan, merupakan representasi dari kodrat sebagai perempuan.

Dalam uraian tentang pemahaman nilai-nilai agama dan MLD subbab selanjutnya, tercermin bahwa dalam kehidupan orang Bima, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak setara. Laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi yaitu sebagai pemimpin bagi perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga pun demikian, laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), suami berkuasa dan istri dikuasai. Kehidupan perempuan dikontrol, dibatasi, dan dilindungi oleh laki-laki. Perempuan diberi tugas dan diatur oleh laki-laki. Karena posisi yang rendah, perempuan didominasi oleh laki-laki. Kalau istri membangkang (*ncemba*) tidak patuh terhadap suami, maka suami melakukan tindakan-tindakan tertentu agar istri tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang ada. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami berhak mengatur dan memberi perintah kepada istrinya. Melanggar atau menolak perintah suami berarti istri melecehkan kehormatan sebagai suami. Hal ini tergambar dari penuturan salah satu informan laki-laki (suami) berikut.

(Ami, 35th) Dulu sebelum ada penghasilan tetap, kalau pulang ke rumah tidak ada yang dimakan, bukan istri yang marah tetapi saya. Saya mau makan yang enak-enak, tidak tersedia, maka istri jadi sasaran kemarahan saya. Saya sebagai kepala keluarga harus dilayani, semua perintah saya harus dituruti. Istri dan anak saya sudah tahu bahwa kalau saya sudah bersuara keras mereka harus segera melakukan apa yang saya inginkan. Kalau tidak, mereka akan dipukul.

Karena saya adalah kepala rumah tangga, semua urusan rumah tangga saya yang menentukan. Istri bertugas mengurus anak dan menata rumah. Yang mengatur dan berkuasa dalam rumah tangga adalah saya. Kalau tidak memiliki kekuasaan, maka kehormatan saya sebagai suami akan hilang. Karena itu, kalau

perintah atau keinginan saya tidak dituruti oleh istri, berarti dia telah menginjak-injak kehormatan saya sebagai suami.

Kalau dipukul, istri saya hanya diam, tidak melawan, karena dia tahu bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, yang mengatur kehidupan rumah tangga. Istri saya tahu bahwa kalau dipukul berarti ada kesalahan yang berat dilakukannya. Saya juga selalu mengingatkan bahwa bila dipukul dia tidak boleh menangis dan berteriak karena malu jika didengar oleh tetangga. Itu juga kesalahan yang dibuuh sendiri sehingga resiko ditanggung sendiri.

Orang Bima percaya bahwa laki-laki berkuasa dan perempuan dikuasai, laki-laki memimpin dan perempuan dipimpin. Ini adalah oposisi hirarkis. Oposisi hirarkis menyatakan bahwa Yang Satu lebih tinggi, lebih bermoral, lebih rasional, lebih memiliki otoritas; sementara Yang Lain lebih rendah, pelengkap, tidak berbudaya, patut diluruskan, dan sebagainya (Poerwandari, 2004:176). Dalam kehidupan rumah tangga, suami diposisikan lebih tinggi, setara dengan raja, pemimpin, pencari nafkah utama, pembuat dan penentu kebijakan, pendidik, pelindung bagi istri dan anggota keluarga lainnya. Sementara istri adalah pelayannya. Istri adalah milik suami sehingga selalu berada dalam kekuasaan dan kendali suami, diatur, dididik, dilindungi, dan dipimpin oleh suami. Istri harus patuh, taat, menghormati, dan melayani suami. Jika istri membuat kesalahan, meninggalkan rumah, atau membangkang dan menyimpang dari nilai dan norma kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang menjadi standar suami, maka suami dapat berbuat apa saja termasuk melakukan kekerasan terhadap istri agar istri selalu tunduk dan patuh pada nilai dan norma yang berlaku.

1. Maskulinitas (Superioritas) dan Feminitas (Inferioritas)

Dalam komunitas budaya MLD, anak laki-laki dididik dan dituntut harus maskulin, jantan, perkasa, kuat, tidak lemah, tidak cengeng dan tidak banci. Laki-laki harus mampu menundukkan dan mengendalikan perempuan, tidak boleh diinjak-injak oleh perempuan. Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin bagi perempuan, bagi rumah tangga, dan bagi masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, perempuan dididik dan diajarkan agar lemah lembut dalam berbicara dan

berprilaku, keibuan, pandai dan trampil mengurus rumah tangga, memasak, tidak melawan, patuh, tidak tomboi. Anak perempuan tidak boleh bersikap dan bertingkah laku seperti laki-laki dan anak laki-laki tidak boleh bersikap dan bertingkah laku seperti anak perempuan. Anak laki-laki yang bersikap dan berperilaku seperti perempuan dianggap dapat merendahkan martabat dan kehormatan laki-laki.

Dengan berlandaskan dan penekanan pada syariat atau hukum, maskulinitas mendorong terjadinya kekerasan, karena dengan kekerasan hukum itu dapat dijalankan dan dilihat hasilnya dengan segera. Sanksi psikis dan fisik oleh suami kepada istri adalah sebagai dampak dari maskulinitas. Untuk bisa selamat dari berbagai tindakan kekejaman budaya patriarki kata Millet (Tong, 2006:74), perempuan lebih baik bertindak feminin, atau kalau tidak dia mungkin akan tersubjektifikasi terhadap beragam kekejaman dan barbarian. Tampaknya ada relevansi dengan pernyataan Millet dengan penemuan dalam penelitian ini bahwa tindakan kekerasan akan semakin banyak dan keras dialami istri jika istri melakukan perlawanan terhadap suami. Ada beberapa informan yang menerima perlakuan keras suaminya dengan sabar dan menganggapnya sebagai sebuah kodrat yang harus dia alami sebagai istri.

Karena lemah, inferior dan *the second sex*, perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan. Kurang memiliki kekuatan atau tidak memiliki power yang setara dengan laki-laki membuat perempuan tidak memiliki peluang dan kemampuan untuk menyeimbangi kekuatan laki-laki. Hal ini yang memberi peluang kepada laki-laki untuk menindas, menguasai, dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikemukakan, bahwa kelemahan perempuan menjadi salah satu kunci terjadinya penindasan dan penganiayaan terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga selalu menjadi korban kekerasan. Mereka menerima pukulan, tamparan, makian, dan sebagainya begitu saja tanpa pernah membalasnya. Pada kasus-kasus yang disajikan dalam penelitian ini tergambar betapa inferioritas perempuan jelas

terlihat ketika mereka tidak melakukan perlawanan atas tindak kekerasan seperti pemukulan yang dilakukan kepadanya.

(Ima, 55th) Yang saya lakukan hanya marah-marah sambil berteriak. Saya tidak bisa melawan suami secara fisik karena dia lebih kuat daripada saya. Akhirnya saya hanya bisa berteriak dan memakinya. Saya tidak lari dan tidak minta perlindungan pada tetangga karena saya malu masalah rumah tangga saya diketahui oleh orang lain jadi semuanya saya simpan sendiri saja.

(Rani, 30th) saya merasa bahwa laki-laki itu adalah penindas saja adanya. Laki-laki tidak begitu peka terhadap perasaan wanita. Saya juga menyadari bahwa persepsi saya tentang laki-laki belum bisa dipukulratakan dengan laki-laki lainnya. Saya menyadari masih banyak yang baik. Mereka hanya ingin menjadi orang superior saja, ingin dilayani khusus tanpa mau mempedulikan perasaan perempuan. Saya bicara begitu karena dia tak tahu malu, setelah dia pergi kemudian kembali..ya minta tidur dengan saya lagi. Dia bahkan begitu mudah lupa dengan apa yang dilakukannya terhadap saya. Sebelum dia menikah lagi, dia baik. Sewaktu dia menjadi TKI di luar negeri ya dia juga masih baik. Kalau diijinkan bicara, laki-laki menurut saya sekarang itu terlalu berkuasa, merasa terlalu kuat dan keras kepala. Itu saya katakan berkaitan dengan suami saya. Kami ini lemah bahkan untuk tegakkan kepala di depan suami pun tak kuasa. Saya juga paham bahwa suami adalah pemimpin keluarga, saya senang itu. Bahkan saya juga merasa bangga kalau saya membuat kesalahan, suami mau meluruskannya dengan cara-cara yang baik. Bahkan saya mau terima apa adanya tentang apa yang dilakukan suami. Kami orang perempuan ya memang sudah tahu diri akan hal itu, saya juga tak berambisi untuk di atas orang laki. Tetapi kalau dalam berumah tangga ya perlu bicara. Bahkan menurut saya bersetubuh sekian lama, sekian kali dalam sehari ataupun sekecil apapun ya perlu dibicarakan.

Selain itu, inferioritas perempuan juga dimanfaatkan oleh agresivitas laki-laki. Artinya, karena laki-laki bersifat agresif sehingga perempuan tampak lemah. Memang hasil penelitian psikologis seperti ditulis oleh Maccoby dan Jacklin (dalam Wimbari, 1999: 51) secara konsisten menemukan perbedaan tingkat agresivitas antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki memiliki hormon testosteron; laki-laki lebih agresif daripada perempuan; demikian juga halnya bila hormon itu disuntikkan kepada perempuan dan binatang, mereka

berprilaku agresif seperti laki-laki. Hal inilah yang mungkin mendorong laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau istrinya.

2. Pemahaman Nilai Agama dan Nilai MLD

Pemahaman ajaran (nilai) agama yang kurang tepat memungkinkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Ayat yang menjadi pegangan dan dipahami secara kurang tepat adalah salah satu ayat Al Qur'an yaitu ayat 34 Surah An-Nisa' (4). Terjemahan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289]¹²² ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan **pukullah** mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Dalam ayat ini terdapat kata "*fadrribuhunna*" (maka pukullah mereka) yang mengandung makna anjuran untuk memukul istri. Secara harfiah ayat ini dapat dipahami bahwa memukul istri oleh suami adalah boleh dan dianjurkan. Artinya, ayat ini memberi legitimasi atau hak kepada suami untuk melakukan pemukulan apabila istri melakukan pembangkangan kepada suami atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Tindakan pembangkangan istri terhadap suami dalam ajaran agama Islam disebut dengan nusyuz. Alhamdani (1985:159) menguraikan bahwa

¹²² [289]. Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290]. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291]. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292]. Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

nusyuz adalah perbuatan durhaka istri terhadap suami, misalnya istri tidak taat pada suami, tidak mau tidur bersama dengan suami, keluar rumah tanpa izin suami. Jika istri melakukan nusyuz, Alhamdani menyarankan agar suami tidak langsung menghukum dan menyakiti istri; namun suami berkewajiban menasihati dengan baik agar takut dan ingat akan Allah dan siksaanNya terhadap perempuan yang melakukan nusyuz kepada suaminya. Kalau istri masih nusyuz, maka suami boleh berpisah tidur dengannya, tidak tidur sekamar, dan tidak makan bersama. Apabila istri masih nusyuz, maka suami boleh memukulnya dengan cara yang ringan, tidak memukul mukanya atau kepalanya, tidak melukai dan mematahkan tulangnya.

Orang Bima merupakan masyarakat yang menganut sistem patriarki dan dikenal agamis. Mayoritas penduduknya yang beragama Islam ini dapat diperkirakan betapa ajaran Islam menyebar dalam kehidupan masyarakat terutama penganutnya. Pemahaman ajaran agama terutama yang berkaitan dengan perempuan sudah merasuk dalam benak setiap laki-laki tak terkecuali perempuan. Bukti pemahaman masyarakat terhadap ayat ini dapat dilihat dalam pernyataan informan berikut.

(Sao, 59th) Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga ada dua orang pemimpin. Kalau ada dua pemimpin dalam bahtera rumah tangga, tunggulah kehancuran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, seorang istri harus memperhatikan apa yang dikatakan pemimpinnya (suami); jangan sebaliknya, istri yang mengambil alih fungsi pemimpin (suami) dalam rumah tangga, apalagi mengatur suaminya. Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga yaitu adanya dualisme kepemimpinan yang selanjutnya dapat mengakibatkan keributan. Istri suka membantah dan cerewet sehingga suami melakukan pemukulan. Dalam ajaran agama Islam, suami diperbolehkan untuk memukul istri agar istri menjadi baik, patuh dan taat pada suami.

(Asar, 54th). Sebetulnya saya tidak tega menyakiti istri dan anak-anak saya. Akan tetapi mereka itu bandel, tidak mau memperhatikan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh saya. Saya kan kepala rumah tangga yang harus didengarkan dan diperhatikan omongannya. Kalau bukan saya siapa lagi yang harus diikuti di rumah ini. Kan dalam ajaran Islam laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, jadi istri harus ikut apa kata suami. Banyak hal di rumah ini yang membuat saya marah. Setiap hari saya yang harus mengatur rumah

tangga dari hal-hal kecil hingga yang besar. Misalnya, masalah kebersihan, setiap hari saya harus menyuruh dulu membersihkan rumah, halaman dan sebagainya, baru mereka melakukannya. Keinginan saya sebenarnya, istri dan anak-anak saya harus melakukan semua itu tanpa menunggu perintah dari saya. Hal ini semua yang membuat saya marah dan berujung pada bentakan, pemukulan, dan semacamnya. Istri saya seharusnya mengatur anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan di rumah sehingga saya tidak terlalu terlibat. Seandainya mereka melakukan semua yang saya inginkan, kemarahan, bentakan, pemukulan tidak akan terjadi. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Terlebih lagi suami mempunyai hak untuk memukul istri yang tidak mematuhi dan menghargai suami. Suami sebagai kepala rumah tangga berkuasa atas anggota keluarga yang ada di rumah ini. Hal ini kan sudah jelas disebutkan dalam al Qur'an bahwa suami boleh memukul istri yang melakukan pelanggaran, nusyuz, tidak taat dan patuh pada suami.

Tidaklah mengherankan kalau pemahaman ini sudah menjadi senjata yang ampuh bagi suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Dalam hal ini seolah-olah agama sudah melegitimasi suami untuk melakukan tindakan apa saja berdasarkan persepsi suami terhadap istri, meskipun tindakan itu melanggar hak asasi manusia. Ada benarnya pendapat Berger yang menyatakan bahwa “agama merupakan bentuk legitimasi yang paling efektif karena agama yang paling komprehensif membicarakan tentang realitas seperti tragedi, penderitaan, serta ketidakadilan” (Said, 2005:15). Pemaknaan dan pemahaman ajaran agama sangat berpengaruh kepada tindakan seseorang karena dia tidak merasa bersalah atas tindakannya meskipun secara akal sehat bahwa tindakannya itu membuat orang lain menderita baik secara fisik maupun secara psikis.

(Nas, 47th) Saya pernah mendengar ajaran agama tetapi saya tidak hafal. Hanya yang saya tahu suami boleh memukul istrinya apabila dia berbuat sesuatu yang melanggar peraturan agama dan kodratnya sebagai istri misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, taat dan melayani suami, menjadi ibu rumah tangga, mengasuh anak, bahkan suami boleh membunuh istrinya apabila dia berselingkuh. Memang hal-hal tersebut harus kita terapkan dalam rumah tangga, karena itu bukan sesuatu yang kita karang-karang tetapi memang perintah dalam agama.

Pernyataan Nas di atas menunjukkan bahwa suami boleh memukul istri jika istri melakukan penyimpangan atau melanggar nilai dan norma agama, nilai dan norma MLD dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, misalnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kodratnya sebagai istri yang memiliki posisi sebagai ibu rumah tangga yang harus menyelesaikan segala aktivitas kerumahtanggaan, mengasuh anak, taat kepada suami, melayani suami.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi pegangan laki-laki dalam melihat dan memperlakukan perempuan adalah ayat 34 Surah An Nisa' (QS, 4:34) yang artinya sebagai berikut.

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan harta mereka.”

Ayat ini memiliki implikasi bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin (*qawwam*) yang tentu saja memiliki hak dan kewajiban atas kaum yang dipimpinya, perempuan. Ayat ini dipegang sebagai dalil untuk melegitimasi segala tindakan laki-laki terhadap perempuan dan ini merupakan bukti superioritas laki-laki. Segala bentuk perlakuan laki-laki terhadap perempuan selalu berlandaskan pada ayat ini bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan terutama terlihat pada kehidupan rumah tangga. Pada orang Bima, laki-laki adalah kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga dengan segala hak dan kebesaran yang disandangnya.

Celakanya lagi, perempuan sebagai pihak yang menjadi korban tindak kekerasan suami memiliki pemahaman dan kepercayaan yang sama dengan laki-laki bahwa suami mempunyai hak untuk memukul istri bila dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh suami. Hal ini memungkinkan istri menerima saja pemukulan atau kekerasan yang dilakukan suami. Banyak informan dalam penelitian ini tidak berani melawan suami karena ada kepercayaan mereka bahwa melawan suami adalah dosa. Kewajiban istri

adalah mematuhi suami. Nilai-nilai agama semacam ini telah dipahami secara luas dalam masyarakat Bima. Selain itu, nilai MLD juga mendorong istri untuk tidak melakukan perlawanan. Karena bila istri melakukan perlawanan, para istri khawatir dan takut akan terjadi keributan yang lebih besar yang mengakibatkan tetangga mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Mereka merasa malu kalau apa yang terjadi dalam rumah tangga diketahui oleh tetangga. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa informan merasa kehormatannya sebagai suami atau laki-laki terinjak-injak bila istri melakukan perlawanan, misalnya berteriak, menangis keras, membalas makian atau pukulan suami, atau lari meninggalkan rumah karena tindakan istri semacam ini akan memungkinkan tetangga mengetahui yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

Sikap dan tindakan istri melawan suami semacam itu dipahami suami sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan atau harga dirinya sebagai suami. Hal ini selanjutnya membuat suami bertindak secara ekspresif dan impresif menundukkan istri secara fisik. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa suami tidak mampu memberi jawaban yang bisa diterima oleh istri, misalnya ada pertanyaan istri yang berkaitan dengan keuangan, perselingkuhan, dan lain-lain. Ketidakmampuan suami memberi jawaban yang tepat kepada istri memungkinkan suami mengambil tindakan represif karena dianggap sebagai cara yang tepat untuk menghentikan dan membungkam keingintahuan istri.

Aspek psikis yang ada pada suami semacam ini yaitu merasa dilecehkan atau direndahkan ketika istri berani merespon atau menolak atas pertanyaan atau perintah suaminya, tampaknya sangat berkaitan dengan budaya atau nilai budaya yang terinternalisasikan dalam diri suami. Dalam masyarakat Bima dimana para informan hidup dikemukakan bahwa suami adalah sebuah posisi atau peranan yang harus ditaati dan dihormati. *To'a di rahi* (taat pada suami) merupakan kata-kata yang selalu diikrarkan oleh para sesepuh atau orang tua dalam kehidupan rumah tangga. *To'a di rahi* merupakan salah satu syarat seorang istri masuk syurga. Namun demikian, nilai ini tidak menjelaskan

kriteria suami yang harus dipatuhi dan suami yang bagaimana yang tidak perlu dipatuhi.

Pada umumnya, tafsiran ahli mufassir terhadap ayat di atas menekankan pada pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan segala hak dan kewenangan yang menyertainya. Sehubungan dengan ini, Aziz (2005: 5) menyebutkan beberapa mufassirin, seperti Zamakhsyari dalam al-Kasyaf menafsirkan *qawwam* dengan “kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya”; Al-Alusi dalam tafsir Ruh al-Ma’ani menyebutkan bahwa “tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya”.

Bukti pemahaman masyarakat terhadap ayat ini dapat dilihat dalam pernyataan informan berikut.

Rudi (36th) Kekuasaan dari seorang suami mutlak adanya, karena hal ini sudah dikatakan dalam ajaran agama Islam. Lihat saja bagaimana harta warisan ketika dibagikan. Bagaimanapun alasannya, bahwa seorang perempuan mendapatkan setengah dari kaum laki-laki dan oleh karena itu isteri harus taat pada suaminya dengan penuh kasih sayang dan bukan malah menginjak-injak kehormatan suami dengan memaki-maki dan membantah yang dikatakan oleh suami. Dalam Al-Qur’an saya tidak memahami dengan jelas tentang ayat-ayat yang mengharuskan wanita tunduk pada pria, tapi yang jelas saya sering mendengarkannya dari ceramah-ceramah dan kata orang-orang pintar. Memang kenyataannya bahwa isteri itu ada di bawah (sambil tertawa). Tapi saya juga paham bahwa kehotmatan suami tidak akan ada kalau memang kita sendiri tidak pernah menghormati kita sendiri. Bisa saja suami berada paling rendah derajatnya bila peran dan fungsi yang disampaikan pak tadi tidak dilaksanakan.

Tidaklah mengherankan kalau pemahaman ini sudah menjadi senjata yang ampuh bagi suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Dalam hal ini seolah-olah agama sudah melegitimasi suami untuk melakukan tindakan apa saja berdasarkan persepsi suami terhadap istri, meskipun tindakan itu melanggar hak asasi manusia. UUD 1945 sebagai landasan HAM

mencantumkan persoalan hak asasi manusia ini dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 28I ayat 1.

- (1) hak untuk hidup;
 - (2) hak untuk bebas dari penyiksaan;
 - (3) kebebasan berpikir;
 - (4) kebebasan beragama;
 - (5) kebebasan dari perbudakan;
 - (6) hak atas pengakuan sebagai perorangan di muka hukum;
- kebebasan dari pemberlakuan hukum secara surut.

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh melakukan tindakan kekerasan apapun yang melanggar hak asasi seseorang, yaitu hak untuk hidup, dan bebas dari penyiksaan.

Dalam buku tafsir yang lain, al-Mizan dan Sofwatut Tafasir (lihat Aziz, 2005:6), disebutkan secara tegas dua alasan konsep kepemimpinan laki-laki yaitu karena ketentuan Allah dan karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Disebutkan juga oleh Aziz bahwa pada kitab-kitab tafsir yang lain juga dijelaskan lebih jauh tentang alasan mengapa laki-laki memiliki nilai lebih kalau dibandingkan dengan perempuan. Alasan-alasan yang diajukan adalah seperti kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, naik kuda, menjadi nabi, menjadi ulama, kepala negara, imam shalat, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan ruju', dan lain-lain. Nilai lebih ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kelebihan yang diperoleh dengan sendirinya (*given*) dari Allah dan kelebihan yang diperoleh melalui usaha.

Pandangan-pandangan di atas berimplikasi pada cara pandang laki-laki terhadap perempuan, dan bahkan pada umumnya perempuan sendiri terbuai dengan pemahaman atau pandangan yang sama. Dalam pandangan laki-laki, perempuan dianggap sebagai *the second sex* seperti yang dikemukakan oleh de Beauvoir (2003), sehingga perempuan dikategorikan sebagai makhluk lemah, inferior, sebagai hamba sahaya yang mengabdikan dan melayani tuannya, laki-laki atau suaminya. Hal ini juga terjadi pada orang Bima, dimana perempuan (istri) adalah *the second sex* yang harus taat dan patuh pada laki-laki (suami).

Padahal kata “*qawwamuna*” (pemimpin) dalam ayat Al Qur’an tersebut di atas menurut Zaitunah Subhan dalam Sattar (2002:56) mengandung makna “penopang, pengayom dan penegak, penanggung jawab dan penjamin” bila ini dikaitkan dengan kewajiban suami memberi nafkah. Jadi kata itu bersifat relatif dan tentatif. Sedangkan untuk kata ‘*al rijal*’, menurut Zaitunah Subhan, kata ini bukan semata-mata bentuk jamak dari ‘*rajul*’, tetapi bisa juga berasal dari kata ‘*rijl*’ (kaki) dan ‘*rajil*’ (orang yang berusaha, mencari rezeki yang identik dengan kegiatan publik). Jadi menurut Zaitunah Subhan kata *rijal* merujuk pada siapapun (laki-laki atau perempuan) yang lebih aktif dan ‘*annisa*’ bagi mereka yang tinggal di rumah meskipun secara biologis mereka berstatus pria atau wanita.

Selain itu, ada pemahaman tentang pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Pada umumnya dipahami bahwa Adam as dikeluarkan dari surga akibat perbuatan Hawa, yakni istrinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis (QS. *al-A`raf*, 7:20-22)¹²³ untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka dilarang untuk mendekatinya apalagi untuk memakannya. Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan pada hakikatnya adalah makhluk yang rapuh keimanan dan pendiriannya, mudah tergoda, bahkan penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu, hati-hati dengan perempuan. Stereotip-stereotip ini melahirkan stereotip lainnya bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Stereotip ini selanjutnya membawa kepada sikap misogini, sikap negatif terhadap perempuan, memandang perempuan rendah. Karena itu,

¹²³ Terjemahannya adalah sebagai berikut: (Ayat 20) Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)." (Ayat 21) Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua", (Ayat 22) maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

dianjurkan agar jangan terlalu dekat dengan perempuan dan jangan mendengar pendapatnya agar tidak terseret masuk ke neraka.

Perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan. Pemahaman ini membatasi ruang gerak perempuan sehingga perempuan dilarang keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Selain itu, larangan keluar rumah sendirian karena didorong oleh rasa takut akan keselamatan dan keamanan perempuan. Oleh karena itu, ditekankan agar perempuan lebih baik diam di rumah untuk mengurus rumah tangga, merawat anak-anak dan melayani suami. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan kembali ke dapur. Perempuan juga dibatasi bahkan dilarang untuk aktif di masyarakat karena dapat mengganggu urusan-urusan rumah tangga. Melalui cara-cara demikian, perempuan dikendalikan dan dijaga agar tidak diperdayakan, tidak digoda dan menggoda sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak banyak yang menjadi korban.

Pemahaman yang distortif seperti dikemukakan di atas terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, suami menguasai istri memungkinkan suami (laki-laki) melakukan tindakan kekerasan. Penafsiran semacam ini menyebabkan terjadinya pemahaman bahwa agama menjustifikasi suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam upaya memberi peringatan, pendidikan, dan hukuman agar istri tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini berimbas pada budaya MLD—nilai-nilai MLD bersumber dari ajaran agama Islam, adat bersendikan sara' dan sara' bersendikan kitabullah—bahwa laki-laki boleh memukul perempuan jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dan penyimpangan (*ncemba*). Perempuan pun tidak berani mengelak dan menerima saja perlakuan yang demikian. Kalau perempuan melakukan perlawanan atas tindakan tersebut maka yang bersangkutan malah akan menerima tindakan kekerasan yang lebih berat lagi. Dengan kata lain, perempuan tidak melakukan resistensi karena menganggap apa yang dialaminya merupakan “takdir sebagai perempuan” yang dipahami sama dengan “kodrat sebagai perempuan”, sehingga melakukan resistensi sama dengan melawan perintah (syariat) Tuhan. Melawan perintah

Tuhan adalah dosa. Meskipun dalam penelitian ditemukan ada istri yang melakukan resistensi, namun tindakan resistensi dilakukan setelah mereka mengalami berbagai tindakan yang sangat menyakitkan, melampaui batas kemanusiaan. Mereka merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan suami yang mengancam kenyamanan dan keselamatan hidupnya.

Pemukulan istri oleh suami didasarkan pada QS Annisa' ayat 34 yang ditafsirkan secara harfiah bahwa istri yang melakukan *nusyuz* (pembangkangan), harus dinasihati, pisah ranjang, dan dipukul. Meskipun ada yang tidak setuju dengan tindakan memukul, namun bagi yang setuju, ayat ini ditafsirkan dalam pengertian bahwa istri harus tunduk dan patuh pada suami, jika tidak maka suami berhak untuk memukulnya. Logika penafsiran di sini bahwa suami menempuh tiga tahapan yaitu menasihati (tahap awal, ringan); jika tidak bisa dinasihati, suami melakukan pisah ranjang (tahap kedua, sedang); jika tidak bisa dengan cara pisah ranjang, maka suami melakukan pemukulan (tahap ketiga, berat). Yang menjadi masalah di sini, pemukulan yang bagaimana yang harus dilakukan suami? Orang Bima meyakini bahwa pemukulan (*dharaba* yang diartikan "pukullah") yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemukulan fisik, karena tahap pertama dan kedua merupakan tahap nonfisik dan ringan tentulah yang ketiga bersifat fisik dan lebih berat daripada dua tahap sebelumnya. Karena merasa dijastifikasi oleh ajaran agama dan diberi otoritas oleh adat dan masyarakat sehingga suami tidak malu dan takut, tidak merasa bersalah untuk melakukannya. Di sisi lain, istri menerima saja perlakuan (bentakan, pemukulan dan semacamnya) suami kepadanya karena hal ini dipahami sebagai kodrat.

3. Perempuan sebagai Properti

Ada pemahaman dalam komunitas budaya MLD bahwa perempuan (istri) dan juga anak adalah properti (hak milik) suami. Anggota masyarakat, suami, istri, anak, masing-masing memahami bahwa istri adalah milik suami, anak adalah milik orang tua. Pemahaman semacam ini memungkinkan suami /

ayah memperlakukan istri dan anak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga halnya dengan ibu, karena merasa bahwa anak adalah properti sehingga dia merasa berhak untuk memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan keinginannya, terutama anak-anak yang masih kecil, belum mampu untuk melawan atau membantah perintah atau kemauan orang tuanya.

(Umi, 45th) Keputusan sudah kuambil. Ini berarti saya siap menanggung penderitaan dan kepahitan hidup berumah tangga dengan suamiku. Hari-hari terus bejalan, suasana tidak jauh berbeda dengan hari-hari yang lalu. Hidupku terus kupersembahkan untuk kehidupan keluargaku, menghidupkan anak-anakku, melayani suamiku. Diriku adalah milik suamiku. Karena miliknya, suamiku bebas memperlakukan tubuhku menurut kemauannya. Saya tidak berani membantah dan hanya menuruti kemauannya terutama memenuhi kebutuhan seksualnya. Saya tidak memiliki peluang untuk melakukan yang terbaik menurutku, namun selalu ditentukan dan dikendalikan oleh suamiku. Diriku adalah sebuah robot, yang beraktivitas sesuai dengan kemauan pemilik atau pengontrolnya, yaitu suamiku.

(Mina, 55th) Saya ini mengalami penderitaan lahir dan batin hidup berumah tangga dengannya. Penderitaan yang saya alami sulit dihindari karena saya sangat bergantung padanya. Saya rasanya tidak berdaya dan tubuhku saya anggap bukan milikku karena menjadi sasaran pemukulan tanpa saya bisa melindunginya. Saya betul-betul tidak berdaya karena saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa mendatangkan uang. Sebagai ibu rumah tangga, tugas utama saya adalah melayani suami. Suami saya orangnya keras dan selalu menuntut pelayanan dari saya. Kalau tidak dilayani keinginannya, dia marah. Hampir setiap kata atau ungkapan saya yang kurang pas menurut dia selalu ditanggapinya dengan emosional yang berlanjut pada percekocokan yang selalu berakhir dengan pemukulan dan tamparan pada saya. Pokoknya, saya tidak boleh membantah kata-kata dan keinginannya.

Pengakuan kedua informan Umi dan Mina di atas menunjukkan betapa istri tidak berdaya di hadapan suaminya. Mereka berada di bawah kekuasaan suaminya dan menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya sendiri. Tubuh miliknya tidak mampu mereka lindungi; sebaliknya, menjadi sasaran pemukulan suaminya. Demikian juga, secara psikis mereka tertekan karena mereka tidak mampu melakukan pembelaan atas perlakuan yang mereka terima. Sedikit saja mengeluarkan kata-kata, mereka dianggap cerewet dan

dapat berakhir dengan pemukulan sehingga mereka harus menyimpan dalam-dalam segala keluhannya. Ketidakberdayaan perempuan dan dominasi laki-laki serta ketimpangan gender betul-betul tercermin dalam kedua kasus di atas. Mereka tampak tunduk pada kekuasaan dan otoritas suaminya.

Laki-laki memiliki *power* dan *authority* atas perempuan dan anak sehingga laki-laki / suami berpengaruh dan berkuasa atas mereka. Kessler (1976) membedakan konsep *power* dan *authority*. Menurutnya, *power* adalah kemampuan yang membuat seseorang tunduk atau terpengaruh pada kemauan orang lain, dan *authority* adalah adanya legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat. Kedua aspek ini membuat laki-laki memiliki kekuasaan yang dilegitimasi oleh masyarakat atas perempuan dan anak. Kalaupun ada *power* yang dimiliki perempuan, itu karena ada hal yang lain. Kessler (1976:54) menyatakan bahwa banyak perempuan dalam masyarakat mempunyai *power* karena personalitas atau karakteristik-karakteristik lain yang dimilikinya. Meskipun banyak perempuan yang memiliki *power*, namun menurut Kessler hanya sedikit yang memiliki otoritas dan itupun hanya terbatas pada wilayah domestik. Adanya pemahaman dan kesadaran akan properti, *power* dan otoritas inilah yang memungkinkan suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anak, kekerasan istri (ibu) terhadap anak. Hal ini pula yang terjadi pada orang Bima. Istri adalah sebuah properti yang penggunaannya tergantung pada keinginan pemiliknya, yaitu sang suami yang biasa disebut "*rahi ra ama*" terutama oleh seorang istri.

Rahi ra ama (suami dan ayah) merupakan ungkapan yang selalu diucapkan dalam kehidupan rumah tangga. *Rahi ra ama* mengandung makna bahwa suami adalah seorang yang mewakili dua peran sekaligus yaitu sebagai suami dan sebagai ayah. Ketika akad nikah berlangsung, ijab kabul (serah terima) tanggung jawab beralih dari ayah ke suami. Ini berarti bahwa suami memikul tugas dan tanggung jawab sebagai ayah dan pada kesempatan yang sama juga memikul tugas dan tanggung jawab sebagai suami. Upacara serah terima ini juga mengandung makna bahwa seorang laki-laki (ayah) menyerahkan miliknya, anak perempuannya kepada seorang laki-laki lain yang

selanjutnya bertanggung jawab atas seorang perempuan yang setelah akad nikah akan menjadi istrinya, miliknya. Dengan dasar inilah, orang Bima menganggap bahwa urusan istri adalah tanggung jawab laki-laki, suami sebagai pemiliknya. Karena sebagai milik, suami menganggap dapat memperlakukan istri sebagaimana yang dia kehendaki. Dalam penelitian ini ditemukan suatu pemahaman bahwa istri adalah milik suami secara sah sejak ijab kabul (akad nikah) dilangsungkan. Seorang ayah (wali) menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Terlebih lagi bahwa anak perempuannya seolah-olah adalah barang yang dijual kepada orang lain. Hal ini diindikasikan oleh adanya “*co'i*” (harga) yang diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Seorang ayah (wali) menyatakan “Fulan....Saya menikahkan engkau dengan anak saya fulan dengan harga (*kai co'i*) sekian secara tunai.” Meskipun *co'i* dimaknai serupa dengan “mahar” dan “maskawin”, namun dapat juga dipahami sebagai “harga” dari suatu “barang”.

4. Peniruan dan Kebiasaan terhadap Kekerasan

Peniruan merupakan salah satu hal penting dalam tindak kekerasan pada wilayah domestik, terutama kekerasan pada istri. Peniruan diartikan sebagai suatu pengambilan contoh atau belajar dari peristiwa yang dialami atau disaksikan pada masa-masa sebelumnya. Lalu kemudian pengalaman ini diterapkan pada kehidupan nyata selanjutnya. Simak kasus Wani (30th) berikut.

(Wani, 30th) Saya menikah dengan suami 6 tahun yang lalu. Suamiku bekerja sebagai tentara yang berpangkat sersan satu. Saya sendiri tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Perkawinanku hingga sekarang belum memperoleh anak, karena itu kami sepakat mengadopsi dua orang anak. Kedua anak ini dari keluarga sendiri dan dibesarkan sejak bayi. Sejak tiga tahun yang lalu, kami tinggal di rumah sendiri. Sebelumnya, pada awal pernikahan, kami tinggal di rumah orang tua suamiku, dan dua tahun kemudian kami tinggal dengan orang tuaku yang kebetulan suamiku pindah di kota di mana orang tuaku tinggal.

Perjalanan kehidupan rumah tanggaku tidak semulus seperti yang kuharapkan sebelumnya. Selama perjalanannya, bahtera rumah tanggaku

beberapa kali diterpa gelombang, terjadi pertengkaran di antara kami. Meskipun gelombang ini sebetulnya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, informasi adanya perselingkuhan suamiku dengan wanita lain, namun seringkali berujung pada pemukulan pada diriku oleh suamiku. Kalau sudah begitu dan tidak tahan dengan tindakan suamiku, saya beberapa kali minggat dari rumah dan pergi ke rumah orang tuaku. Baru-baru ini pada bulan Nopember 2007, saya minggat dan mengadakan kejadian keributan dan pemukulan oleh suamiku kepada orang tuaku. Padahal keributan itu dipicu oleh masalah helm adikku yang dipinjam oleh suamiku. Helm itu hilang dan saya marah pada suamiku ketika suamiku tiba di rumah setelah pulang dari kantor. Dia pulang bersama dua orang temannya. Suamiku balik marah dan melempari saya dengan helm di hadapan temannya. Saya ditarik masuk kamar dan dipukuli. Saya tidak tahan dengan tindakan dan perlakuan suamiku kepadaku. Saya membawa semua pakaianku dan bergegas ke rumah orang tuaku yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Ketika saya meninggalkan rumah, dia menjatuhkan “talak satu” yang berarti saya dicerai oleh suamiku.

Ketika sampai di rumah orang tuaku, saya mengadakan semua yang kualami pada hari itu kepada orang tuaku. Orangtua ku marah sekali mendengar ceritaku karena bukan kali pertama saya diperlakukan seperti itu oleh suamiku. Perlakukan kasar dan keras suamiku kepadaku sudah sejak lama diketahui oleh orangtuaku. Belum tuntas ceritaku, orang tuaku mengajak saya kembali ke rumahku dimana keributan terjadi. Ayahku bergegas berpakaian dan menyelipkan pistol di pinggangnya yang kebetulan ayahku adalah seorang perwira polisi berpangkat kapten. Tampaknya, ayahku betul-betul marah dan ingin menghabisi suamiku.

Tiba di rumahku, ayahku dan ibuku langsung memarahi suamiku. Kemarahan orangtuaku disaksikan oleh dua orang teman suamiku dan kedua mertuaku yang kebetulan baru tiba di rumahku. Orang tuaku dan suamiku saling melontarkan kata-kata kemarahan, saling mengejek, saling merendahkan, seperti anak kurang ajar, tak tahu diri, kapten bodoh, dan semacamnya silih berganti keluar dari mulut mereka. Karena tidak tahan mendengar ejekan dari suamiku, ayahku segera mencabut pistol dari pinggangnya. Namun, sebelum pistol itu diarahkan ke suamiku, tiba-tiba mertua laki-lakiku memeluk ayahku sambil memegang pistol di tangan ayahku sehingga penembakan tidak terjadi. Mertuaku mencoba menenangkan ayahku dan ayahku meminta maaf pada mertuaku atas kehilafannya karena hendak menembak suamiku.

Setelah suasana yang menegangkan itu usai, saya dan kedua orang tuaku segera kembali ke rumah orang tuaku. Begitu marahnya saya dan ibuku, kami pulang tanpa permissi kepada kedua orang mertuaku dan kedua teman suamiku, hanya ayahku yang meminta permissi pulang pada mereka.

Keputusan saya dan orang tua untuk melanjutkan proses perceraian dengan suamiku sudah bulat. Sekarang proses perceraian sedang berlangsung, namun ada pihak-pihak lain yang tidak menghendaki

perceraian kami. Untuk saat sekarang ini, saya tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan suamiku yang keras dan tidak menghargaiku. Saya tidak rela diperlakukan seperti itu. Tindakan kekerasan yang dilakukan suamiku seolah tidak pernah lepas dari kehidupannya sehari-hari. Mungkinkah karakter ini merupakan turunan dari ayahnya yang juga keras? Mertua perempuanku pernah bercerita bahwa suaminya (mertua laki-lakiku) sering memukulnya dan menganiayanya sehingga beberapa kali meninggalkan suaminya. Anak-anaknya termasuk suamiku merupakan korban pemukulan, tamparan, gertakan, makian ayahnya (mertuaku) ketika mereka masih kanak-kanak, remaja. Di samping dari ceritanya, saya juga dua kali menyaksikan mertua perempuanku disiksa oleh mertua laki-lakiku. Ketika itu, saya masih tinggal bersama mertuaku pada dua tahun awal pernikahanku dengan suamiku. Saya kira mungkin ada hubungannya kebiasaan suamiku memukul istri dengan kebiasaan ayahnya memukul istrinya. Soalnya, meskipun suamiku melakukan pemukulan kepadaku, namun tidak pernah suamiku menunjukkan rasa bersalah, seolah pemukulan istri adalah hal biasa atau sesuatu yang alamiah.*

Kasus di atas adalah kasus yang dialami oleh seorang istri bersuamikan laki-laki anak seorang yang juga sering melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Pada kasus Mina (55 th)—pada uraian tentang pelayanan pada halaman sebelumnya—diungkapkan bahwa dia dan anak-anaknya adalah korban pemukulan, tamparan, makian, tendangan dari suaminya. Bekas pukulannya sering terlihat memar atau memerah. Pernah juga darah segar mengucur dari hidungnya. Anak-anaknya sering mendapat kekerasan hingga pada umur 19 tahun. Pada usia 19 tahun itu kebetulan anak-anaknya sudah bisa memperoleh pendapatan sendiri. Setelah kawin, anak yang hidup dalam suasana kekerasan ketika dia berada pada masa kanak-kanak hingga remaja—anak tersebut juga melakukan kekerasan terhadap istrinya (lihat kasus Wani, 30th, di atas). Hal ini menunjukkan bahwa mungkin sikap dan tindakan peniruan terhadap kekerasan dapat melahirkan kekerasan lagi. Artinya, anak yang menjadi korban atau menyaksikan tindak kekerasan akan mungkin menjadi pelaku tindak kekerasan.

Pada kasus Wani di atas kekerasan terjadi dipicu oleh kemarahan istri terhadap suaminya di hadapan teman-teman suaminya. Suami merasa malu diperlakukan istri semacam itu. Dimarahi oleh istri di depan orang lain dapat berarti merendahkan harkat, martabat dan kehormatan suami sebagai laki-laki,

sebagai kepala keluarga. Dalam budaya MLD, suami sebagai kepala rumah tangga harus ditaati dan dihormati oleh istri. Suami ingin disambut dengan kehangatan dan senyuman, bukan kemarahan. Nilai ini yang ada dalam alam bawah sadar suami yang sekali-sekali muncul ketika ada ransangan atau ada sikap dan tindakan istri yang bertentangan dengan nilai tersebut.

Selain peniruan, kebiasaan suami merupakan salah satu tindakan kekerasan yang bisa ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Suami memiliki karakter keras, suka membentak, menghina, dan memukul istri. Meskipun selalu diingatkan oleh orang-orang tua atau orang lain agar tidak membentak dan memukul istri, namun sifat dan perbuatannya itu tidak berubah.

(Ati, 40th) Saya sudah biasa dengan sikap suami saya jadi saya diaman saja, sambil saya beritahu pelan-pelan bahwa malu berbicara keras-keras. Meski hal itu pun sudah sering saya lakukan tetapi beliau tetap saja suka membentak, maka saya anggap itu sudah menjadi tabiatnya. Saya maklumi saja, memang saya berharap suami saya suatu saat akan berubah tetapi kemungkinan itu sangat kecil.

Kasus Ati (40th) di atas menunjukkan bahwa suami dengan karakter kerasnya sulit berubah meskipun istrinya telah meminta kepadanya untuk tidak berbicara keras-keras dan membentak istri. Mengubah karakter lebih sulit daripada memindahkan mulut ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa karakter yang sudah inheren dalam diri seseorang sulit diubah.

Tercermin dari kasus di atas bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri merupakan sesuatu yang dipelajari dan menjadi sesuatu hal yang biasa. Ketika kecil, seorang anak akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah dan orang lain di lingkungannya. Apa yang disaksikan atau dialaminya mengendap dalam alam bawah sadar bahwa melakukan kekerasan atas perempuan adalah hal yang lumrah. Dia memperhatikan bahwa pelaku kekerasan adalah ayahnya atau laki-laki. Dia tidak melihat ibunya melakukan kekerasan pada ayahnya. Dalam teori belajar sosial, apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung masih

diperkuat dengan berperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan. Gejala ini seperti dikemukakan oleh Saparinah Sadli sebagai konsep modeling. Melalui proses semacam ini, anak akan memperoleh gambaran tentang peran-peran sosial yang ia simpan dan selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk perilaku di kemudian hari (Said, 2005:69). Berkaitan dengan KDRT, anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar (Triningtyasasih, dkk, 1997:3)

Hal ini kemudian muncul ketika dia hidup berumah tangga dengan istrinya. Dia melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa merasa bersalah. Karena dalam pemahamannya bahwa laki-laki (suami) boleh memukul istri jika istri melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam penelitian ini ditemukan kasus suami yang ketika kecil menyaksikan dan mengalami kekerasan yang dilakukan ayahnya kepada ibu dan dirinya. Ketika menjadi seorang suami, mereka juga melakukan kekerasan kepada istrinya. Seperti dikatakan Seto, Ketua Komnas Perlindungan Anak pada SCTV tanggal 15 Januari 2006 bahwa tindakan kekerasan yang telah membekas dalam benak seseorang akan memicu lahirnya perilaku baru tindak kekerasan.

5. Pemahaman tentang Kodrat

Pemahaman yang kurang tepat tentang kodrat memungkinkan perempuan menyerah dengan keadaan yang dialaminya. Perempuan (istri) cenderung menerima dan tidak mampu berupaya untuk keluar dari kesulitan dan penderitaannya. Penderitaan yang dialami yang disebabkan oleh perlakuan suami dianggap sebagai sebuah kodrat, sebagai sesuatu pemberian yang ditentukan oleh Tuhan dan harus diterima dengan sabar. Kasus Mina dan Umi berikut menunjukkan bahwa istri tampak pasrah dengan kondisi kehidupan rumah tangganya.

(Mina, 50th) Saya sebetulnya tidak tahan dengan penderitaan yang saya alami, mau cerai tetapi masih memikirkan nasib anak-anak yang belum bisa mandiri semuanya. Saya sudah beberapa kali meninggalkan rumah karena takut dipukul terus. Saya menghindari kemarahannya. Namun beberapa hari kemudian saya kembali ke rumah setelah merasa tenang atau disuruh orang tua dan keluarga kembali ke rumah dan mereka mengatakan bahwa meninggalkan rumah terlalu lama tidak baik, kasihan anak-anak. Saya juga mengakui bahwa saya sangat bergantung pada suami saya. Kalau saya minta cerai, saya akan menjadi beban orang lain, apalagi orang tua sudah tidak ada. Suatu persoalan yang dilematis, akhirnya saya putuskan untuk tetap siap menerima nasib bersama suamiku, hidup mengabdikan dan melayani suamiku, mungkin inilah nasibku, saya dikodratkan hidup seperti ini. Apa yang akan terjadi, saya pasrah menerimanya. Saya tidak bisa berbuat lebih daripada sekarang. Saya akan menjalani sisa-sisa hidup seperti sekarang ini. Saya juga terus berharap semoga terjadi keajaiban, hidup menyenangkan dan bahagia bersama suami.

(Umi, 45th) Karena tidak tahan dipukul dan disiksa, saya beberapa kali lari dari rumah dan biasanya rumah pertama yang kutuju adalah rumah tetangga, baru keluarga dekat karena rumah orang tua jauh dari tempat tinggalku. Pernah sekali saya meninggal rumah dan menuju ke rumah orang tua. Setelah dua minggu berada di rumah orang tua yang berada di daerah lain, saya putuskan untuk kembali ke rumah, hidup bersama lagi dengan suami dan anak-anakku. Ini berarti saya siap menanggung penderitaan dan kepahitan hidup berumah tangga dengan suamiku. Hari-hari terus bejalan, suasana tidak jauh berbeda dengan hari-hari yang lalu. Hidupku terus kupersembahkan untuk kehidupan keluargaku, menghidupkan anak-anakku, melayani suamiku. Diriku adalah milik suamiku. Karena miliknya, suamiku bebas memperlakukan tubuhku menurut kemauannya. Saya tidak berani membantah dan saya selalu menuruti kemauannya termasuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Saya selalu berpikir, nasib seseorang berbeda-beda. Mungkin apa yang saya alami adalah kodratku, sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Kalau sudah ditentukan berarti saya harus terima dan hadapi apapun yang sudah dan akan terjadi dalam rumah tanggaku. Saya lihat istri tetangga tidak diperlakukan seberat yang saya alami. Paling mereka hanya cekcok dan ribut yang mungkin hanya sakit psikis, tidak sakit secara fisik seperti saya. Saya menderita sakit lahir batin, mengapa nasib saya seperti ini. Rasanya saya tidak memiliki peluang untuk melakukan yang terbaik menurutku, namun selalu ditentukan dan dikendalikan oleh suamiku. Diriku adalah sebuah robot, yang beraktivitas sesuai dengan kemauan pemilik atau pengontrolnya, yaitu suamiku.

Selain itu, sebagai robot yang mengurus pekerjaan rumah tangga, saya juga harus menjaga dan merawat suami dan anak-anak yang sakit. Pada saat sakit, suamiku selalu menuntut saya untuk memberi pelayanan semaksimal mungkin. Kalau tidak dilayani atau kurang perhatian sedikit

saja, suami selalu marah dan membentak saya. Saya dianggapnya tidak sabar dan membiarkannya menderita. Selama sakit, saya harus berada di dekatnya untuk memijit, dan membelainya. Kadang-kadang meskipun saya sendiri sedang sakit, saya tidak boleh jauh darinya. Sebelum dia tidur, saya tidak diperbolehkan tidur. Sebaliknya, kalau saya sakit, dia kurang memperhatikan saya. Kalau sudah parah, baru saya dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Seolah-olah saya hanya diperlukan pada saat saya sehat saja, sebagai tempat pelampiasan nafsu seksualnya.

Dari kasus Mina dan Umi di atas tergambar ketidakberdayaan perempuan (istri) dalam menghadapi suaminya. Suami memperlakukan istri seolah istri adalah sebuah robot yang tidak memiliki perasaan, pikiran dan kehendak. Suami bertindak seolah seorang raja yang harus dituruti semua perintah dan keinginannya. Istri adalah pelayannya yang bertugas memenuhi segala kebutuhannya dan kemauannya. Dalam kondisi seperti ini, istri tidak mampu membebaskan dirinya dari cengkaman keperkasaan suami. Meskipun ada upaya melakukan resistensi seperti meninggalkan rumah, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Karena alasan anak dan tidak memiliki pekerjaan tetap, istri tetap kembali ke rumah untuk menjalani hidup bersama suami dengan harapan semoga penderitaan-penderitaan yang dialami sebelumnya tidak terulang lagi. Apa yang dirasakan dan dialaminya dianggap sebagai kodrat, sebagai pemberian yang harus diterima dan dijalani. Pemahaman atas kodrat tampaknya meluluhkan hati Mina dan Umi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang kurang membahagiakannya. Kepahitan hidup dengan suaminya harus ditelannya dalam-dalam dan itulah jalan hidupnya, sebuah nasib yang harus diterima.

D. Pemicu KDRT Orang Bima

Di atas telah disebutkan bahwa adanya pemahaman dan pemaknaan nilai-nilai tertentu telah mendorong dan memungkinkan terjadinya KDRT dalam budaya MLD orang Bima. Nilai-nilai ini inheren dalam benak pelaku, ada dalam

diri seorang pelaku KDRT. Nilai-nilai internal dapat tersulut dan menimbulkan penolakan bila bersentuhan dengan sikap dan perilaku istri yang bertentangan nilai-nilai yang dipahami dan dianut oleh suami. Sikap dan perilaku ini muncul dan memicu terjadinya KDRT. Dengan demikian, seperti Elias kemukakan (dikutip dalam Kurtz & Turpin, 2002:202) bahwa kekerasan merupakan hasil interaksi dialektis proses-proses di level mikro dan makro. Kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan tidak akan dilakukan kecuali dalam apa yang oleh Elias sebut “kultur penyelesaian dengan kekerasan”. Meskipun demikian, tidak semua individu melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa pemahaman dan pemaknaan terhadap sikap dan perilaku istri yang memicu terjadinya KDRT dalam budaya MLD orang Bima. Pemicunya adalah adanya pelayanan istri yang tidak memuaskan, ketidaktaatan, perselingkuhan, kecemburuan, mabuk-mabukan, judi, campur tangan orang ketiga, ekonomi (berhutang tanpa izin suami), kesalahan masa lalu, suami tidak bekerja, pembagian kerja yang tidak seimbang, dan istri mengambil posisi pemimpin dalam rumah tangga.

F. Pelayanan

Melayani suami merupakan tugas dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Hal ini secara sosial sudah terbangun sedemikian rupa dalam masyarakat patriarkis sehingga baik laki-laki maupun perempuan menganggapnya sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, suami dilayani dan istri melayani. Demikian juga pelayanan seksual suami harus dilakukan oleh istri. Kewajiban melayani kebutuhan seksual suami ditopang oleh adanya hadis yang artinya “Jika seorang suami mengajak isterinya menuju tempat tidurnya lalu tidak didatanginya (dilayaninya) hingga suami itu marah, maka isteri itu akan mendapatkan kutukan (laknat) dari malaikat hingga pagi hari”(HR Bukhari-Muslim).¹²⁴ Apabila istri menolak ajakan suami (untuk

¹²⁴ Dikutip dari Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih: Al-Jami'ush Shahih*, Bukhari-Muslim. Surabaya: CV Karya Utama, hal. 133. Redaksi hadis lain menyatakan: “Demi diriku yang di tangan

bersenggama) maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadis ini menjadi pegangan khususnya kaum muslim sehingga istri tidak berani mengatakan penolakan atas ajakan suami untuk bersenggama. Dampak selanjutnya adalah jika istri tidak memberi pelayanan atau kurang memberi pelayanan yang memuaskan suami maka suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Semua pelayanan yang diberikan istri merupakan bentuk kepatuhan istri terhadap suami. Tindak kekerasan yang dilakukan suami adalah untuk mengingatkan istri agar selalu siap melayani suami. Beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan hal yang demikian. Salah satu kasus dapat dilihat pengakuan Din (35th) pada contoh kasus halaman 252 tentang ketidaktaatan. Kasus yang sama juga diajukan oleh Umi (45th) salah satu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan berikut.

(Umi, 45th) Kondisi yang kurang menyenangkan terus berlangsung hingga saat ini. Pemukulan yang menerpa wajah-majah mungil anak-anakku, kata-kata yang memekikkan telinga menjadi tontonan dan didengar setiap hari. Tubuhku yang kurus dan kurang sehat juga menjadi sasaran tangan kerasnya. Pekerjaan rumah tangga saya kerjakan meskipun dalam kondisi kesehatanku yang kurang optimal, karena saya sadar bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas dan kewajibanku sehingga saya harus menyelesaikannya. Suasana demikian selalu mengiringi hari-hari kehidupan keluargaku. Tidak tahu entah kapan akan berakhir.

Dalam kondisi kesehatan yang kurang optimal, pengabdianku terhadap rumah tangga terus berlangsung termasuk melayani kebutuhan seksual suamiku yang harus kupenuhi setiap kali suamiku menginginkannya. Meskipun saya tidak siap melakukannya, saya tetap harus melayaninya, karena memang tugas saya melayani suami disamping karena menghindari kemarahannya kalau tidak dilayani. Tidak melayani keinginan suami baik keinginan bersetubuh atau keinginan lainnya adalah dosa, itu yang selalu dinasihati oleh orang-orang tua.

Kekerasan yang dilakukan merupakan upaya suami untuk melakukan teror agar istri tunduk dan terus melayani suami. Kekerasan merupakan sarana

(kekuasaan) Allah. Tidaklah seorang suami yang mengajak isterinya menuju tempat tidur yang kemudian ditolak, kecuali bagi istri itu akan mendapatkan kemarahan dari langit (yaitu Allah dan malaikat-malaikat-Nya), sampai suami itu rela pada isterinya.” (HR Muslim). Ibid. hal 128.

pengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga istri tunduk pada suami. (Mulia, 2003) menyatakan bahwa “kekerasan menciptakan teror yang mendekonstruksi daya dan prakarsa seseorang, sehingga seseorang menjadi gagap, paranoid, fatalis, dan menerima segalanya sebagai takdir yang harus dijalani sebagai sahaya di dunia”. Tampaknya di sini terlihat relevansinya pemikiran Pierre Bourdieu bahwa kekerasan merupakan instrumen penting bagi kekuasaan untuk memaksa dan menaklukan sikap, pendapat, dan tindakan istri. Kekerasan sulit dipisahkan dari kekuasaan. Tentang pemikiran Bourdieu ini, Saptandari menyatakan sebagai berikut:

*Relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara, dalam artian kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol. Pierre Bourdieu, adalah salah satu tokoh pemikir yang memberikan perspektif baru mengenai pertautan kekuasaan dan kekerasan. Dari Bourdieu, kita belajar mengeja isyarat untuk kemudian menguak modus operandi kekuasaan yang terselubung di dalam praktik simbolik bahasa/wacana sehingga melahirkan kekerasan simbolik sebagai sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi kekuasaan.*¹²⁵

Pengalaman serupa dialami beberapa informan seperti Aya (43th) dan Mina (55 th) yang mengemukakan bahwa pelayanan terhadap suami merupakan hal yang utama dalam melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga. Aya menyatakan "Saya telah melaksanakan peran dan fungsi saya dalam rumah tangga dengan baik dan begitu juga pelayanan saya terhadap suami saya. Dan apa yang saya lakukan membuat suami saya bangga karena apa yang saya persembahkan padanya." Aya tampaknya senang melakukan tugas sebagai istri yaitu mengurus rumah tangga dan melayani suami. Suami senang menjadi tujuan Aya dalam memberi pelayanan. Sehubungan dengan ini, Mina menceritakan berikut:

¹²⁵ Saptandari, Pinky. "Konsep Kekuasaan dalam Ilmu-Ilmu Sosial", retrieved from: <http://www.averroes.or.id/thought/konsep-kekuasaan-dalam-ilmu-ilmu-sosial.html>, tanggal 11 Maret 2008.

(Mina, 55th) Selama hidup berumah tangga dengan suaminya, pekerjaan rutinku adalah mengurus rumah tangga, seperti merapikan tempat tidur, ruangan, dapur, memasak, menyiapkan makan siap santap, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, dan berbagai pekerjaan lainnya dalam rumah tangga. Semuanya kutangani sendiri. Saya tidak punya pembantu rumah tangga sehingga dari pagi sampai malam saya terus bekerja. Karena kesibukannya bekerja sebagai guru yang mengajar di beberapa sekolah, suaminya jarang bahkan bisa dihitung dengan jari mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tiga kali sehari, saya harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anakku. Kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan dapat menimbulkan kemarahan suaminya. Kalau dimarahi, saya kadang-kadang membela diri dengan memberikan alasan mengapa saya lalai melakukan suatu pekerjaan. Maklum semua pekerjaan rumah tangga kutangani sendiri sehingga kadang-kadang tidak bisa saya selesaikan seluruhnya. Tapi suaminya tidak mau mendengarkan pembelaan atau alasanku sehingga saya dianggap cerewet dan selanjutnya saya bisa dapat tamparan.

Pekerjaan rumah tanggaku sedikit berkurang setelah anak-anakku bisa membantu. Misalnya, menyapu halaman, mencuci piring dapat dibantu oleh anak-anak, tapi itu dilakukan setelah disuruh. Melakukan pekerjaan rumah tangga dengan inisiatif sendiri jarang dilakukan meskipun tugas-tugas yang harus dilakukan mereka sudah ditetapkan. Apalagi anakku yang pertama dan kedua adalah laki-laki sehingga rasanya sulit sekali diatur. Setelah anak yang ketiga (perempuan) menginjak masa gadis sekitar 13 tahun, pekerjaan rumah tangga yang dulunya berat mulai berkurang. Namun teguran, makian, bentakan, tamparan masih tetap kualami, karena suaminya menganggap saya yang paling bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Ketidakecusan dan kenakalan anak-anak saya juga yang disalahkan.

Selain pekerjaan-pekerjaan di atas, pelayanan seksual suami merupakan hal yang harus saya perhatikan. Saya harus menyiapkan diri, mempercantik diri karena suaminya menuntut hal yang demikian. Pokoknya saya harus bisa memuaskan suaminya, meskipun saya sendiri tidak puas. Kalau tidak, saya akan dimarahi dan diejek dengan kata-kata sinis yang kurang enak didengar, muka jelek harus didandan, tubuh yang bau harus diberi wangian, dan semacamnya. Bahkan kalau suaminya sudah marah betul, mukaku jadi sasaran tamparannya.

Tercermin dalam kasus itu, bahwa selain mengurus rumah, pelayanan terhadap anggota keluarga, anak dan suami menjadi pekerjaan utama yang dilakukan oleh Mina. Sepanjang hari, sampai malam, Mina aktif dengan kegiatan rutinitasnya. Pekerjaan-pekerjaan ini dijalannya dengan sekuat

tenaga. Memberesi rumah, menyuci dan menyeterika pakaian keluarga merupakan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan semuanya. Pada saat-saat yang sama Mina juga harus merias diri supaya bisa tampil cantik di muka suaminya. Hal ini dilakukan Mina dalam rangka pelayanan kepada suaminya. Hal ini tampak relevansinya dengan argumentasi ahli psikologi, Jean Baker Miller bahwa “sikap perempuan pada umumnya cenderung mengembangkan rasa cinta dan sangat didorong oleh rasa altruisnya untuk selalu menyediakan diri dan men-*support* kebutuhan sesamanya, terutama dalam hal ini adalah suami dan anak-anaknya” (Venny, 2001:116).

Kasus lain menunjukkan bahwa meskipun istri bekerja di luar rumah, namun pekerjaan domestiknya tetap harus dia lakukan. Istri harus siap melayani suami meski suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali hari-harinya berlalu begitu saja dan dihabiskan di rumah, suatu kondisi yang sangat memojokkan perempuan. Hal ini membuat perempuan mengalami beban ganda, sebagai sosok yang mengurus dan melayani keluarga di rumah tangga dan bekerja di sektor publik. Fenomena ini tercermin pada kasus Endy (45 th) berikut.

(Endy, 45th) Aku ini lagi sumpek. Soalnya tadi malam aku berkelahi dengan suamiku. Kira-kira jam 8.30 aku baru pulang dari memberi kursus privat. Suamiku langsung menyuruh aku membelikan nasi, padahal aku lagi capek sekali. Suamiku tidak mau dibelikan nasi yang ada sekitar rumahku. Dia menginginkan aku membeli nasi pada warung langganannya yang jauh dari tempat tinggalku. Aku memaksakan diri untuk memenuhi keinginannya. Dengan rasa kesal aku pulang dengan nasi itu dan menyerahkan dengan membanting nasi itu di depan suamiku. Dari awal memang aku keberatan karena aku tidak ikhlas untuk membelikan nasi untuknya, tapi aku dipaksa.

Suamiku marah dengan menyatakan “Mengapa kamu lakukan kalau tidak ikhlas?”

“Aku memang tidak ikhlas tapi kamu yang memaksa untuk membeli nasi”. Jawabku.

“Kalau kamu tidak ikhlas, aku tidak akan memakan nasi itu”. Ungkap suamiku.

“Kamu harus makan nasi itu karena aku sudah capek membelinya. Kamu tidak menghargai aku yang membelinya”. Jawabku.

Suamiku berkata: “Aku tidak akan makan nasi itu dan aku akan membelinya sendiri”.

“Kalau kamu mau membelinya sendiri, kenapa tadi kamu menyuruh aku untuk membelinya, padahal kamu tahu bahwa aku capek. Kamu tidak menghargai. Memang kamu itu tidak bisa menghargai istri dan tidak mau tahu dengan kesulitan istri”.

Aku ini bekerja banting tulang mencari nafkah. Tidak ada guru seperti aku yang rela mencari tambahan uang untuk kebutuhan keluarga. Untuk itu, aku ini mau menjual keliling telur dan pakaian demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Aku rela sebagian gajiku dipotong untuk pembayaran cicilan rumah. Pada saat aku sangat pusing memikirkan cicilan rumah kamu santai saja. Padahal rumah ini hampir disita oleh bank, kamu tidak memikirkannya. Kamu memang suami yang tidak bertanggung jawab. Keluar kamu dari rumahku sekarang juga. Ini rumahku yang aku dapatkan dari hasil keringatku sendiri. Pergi kamu dari rumahku sekarang juga.

Baik, besok pagi kita akan selesaikan masalah perceraian ke KUA, kata suamiku. Lalu aku bilang, “baik, besok pagi kita selesaikan.

Besok paginya aku bangun pagi-pagi. Aku siapkan semua kebutuhan anak-anak yang sekolah seperti biasa. Kumandikan dan kusuapi anakku yang kecil, kuberikan anak-anakku uang untuk belanja. Suamiku terus tidur dan tidak bangun untuk shalat shubuh, dan aku pergi sekolah. Hingga aku pulang dari sekolah, suamiku masih tidur. Memang kebiasaan suamiku itu sering meninggalkan shalat dan bangun kesiangan.

Sebenarnya, dalam kondisi hidup seperti ini, karena aku mengajar pagi, aku menginginkan agar suamiku mau membantu mengurus anak-anakku dan dia harus bangun pagi karena dia tidak mengajar (bekerja). Itulah resikonya kalau suami tidak bekerja.

Namun, meskipun dia tidak bekerja sebagai PNS, dia bisa terampil dalam melukis. Kalau sudah melukis, dia lupa pekerjaan lain, meskipun anaknya menangis tidak dihiraukannya, bahkan shalat sekalipun tidak dilakukannya. Sebenarnya, walaupun suamiku tidak bekerja, aku tetap melakukan tugas sebagai istri. Paginya aku siapkan sarapan dan kubuatkan kopi untuk suamiku. Tapi karena suamiku selalu bangun kesiangan, kopi yang disediakan itu keburu dingin dan dia tidak mau menyentuhnya lagi. terpaksa aku yang minum, daripada dibuang.

Pada kasus Endy di atas, secara eksplisit bisa dilihat bahwa istri berupaya melayani kebutuhan suami meskipun kondisi dirinya capek, tidak siap melakukan atau memenuhi keinginan suaminya. Pada pihak lain, meskipun Endy tidak rela memenuhi permintaan suaminya untuk membeli nasi, namun karena kesadaran atau pemahaman akan tugas istri dalam rumah tangga sebagai konsekuensi pembagian kerja secara seksual membuat Endy mau melakukannya. Endy harus menyiapkan makanan bagi suami dan anggota keluarganya. Endy terdorong oleh panggilan tugas domestik yang sudah

terinternalisasi dan tersosialisasikan dalam sistem kehidupan rumah tangga yang patriarkis sehingga Endy terpaksa melakukannya. Karena itu juga, suami menuntut Endy, istrinya, untuk membeli nasi karena merasa bahwa tugas domestik seperti menyiapkan nasi siap saji adalah tugas istri yaitu dalam rangka melayani suami.

Selain itu, terlihat dengan jelas dalam kasus ini bahwa meskipun Endy bekerja di sektor publik sebagai guru namun juga harus menunaikan tugasnya di sektor domestik. Hal ini tentu saja menimbulkan beban kerja ganda bagi Endy. Merupakan suatu kenyataan betapa seorang perempuan menjadi korban dominasi laki-laki. Sementara dalam kasus Endy ini, suami terus meminta pelayanan dari istrinya, Endy, padahal Endy mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menghasilkan uang. Suaminya yang seharusnya sebagai *breadwinner* tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga Endy. Sebaliknya, Endy lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Seharusnya suami memiliki kesadaran akan posisinya, paling tidak dia harus menciptakan dan menganggap istrinya sebagai mitra dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Menyadari istrinya bekerja di luar, suami Endy seharusnya berupaya melakukan pekerjaan domestik yang bisa mengurangi beban kerja istrinya. Rupanya, suami Endy mendefinisikan istrinya seperti yang dikatakan Budiman (2000:22) sebagai “perempuan karir yang tidak lupa pada “kodrat”nya sebagai seorang ibu dan istri yang rela melayani suami tanpa berpamrih atau menuntut jatah kekuasaan”. Ini juga menjadi persoalan penting pada kasus-kasus lain dalam penelitian ini, yaitu pelayanan pada suami. Suatu kenyataan yang sulit diubah secara drastis yaitu “keterikatan perempuan pada tuntutan untuk menyenangkan hasrat laki-laki dan tirani opini publik” (Budiman, 1999:23).

G. Ketidaktaatan

Kekerasan yang dilakukan suami disebabkan oleh ketidaktaatan istri pada keinginan suami. Suami sebagai pemimpin rumah tangga menginginkan agar istri patuh dan taat pada segala kemauan dan perintahnya. Istri harus

menunjukkan loyalitasnya kepada suami. Jika istri tidak menuruti perintahnya, suami merasa perintah dan kemauannya tidak diperhatikan oleh istri, maka suami melakukan kekerasan terhadap istri dengan memukul, menempeleng, dan lain-lain. Din (35th) misalnya menuturkan sebagai berikut:

(Din, 35th) Yang saya lakukan terhadap istri saya merupakan kekerasan, itu betul. Menempeleng, caci maki atau memukul dan yang lain ya memang kekerasan seperti ditayangkan di TV, ditulis di koran. Namun menurut saya itu adalah hal biasa semacam pendidikan atau hukuman untuk istri sehingga hal yang serupa tidak diulangi lagi. Tetapi mari kita lihat dulu langkah apa yang sudah saya lakukan. Ini terjadi dalam rumah tangga, saya tak sampai lupa diri ketika memukuli istri saya, saya sadari itu langkah yang keliru, tetapi saya melakukan terlebih dahulu ada upaya lain yang dilakukan. Saya terlebih dahulu menasihati istri saya agar tidak melakukan yang seharusnya tidak patut dilakukan. Tetapi istri tetap melakukannya, maka saya memarahi dan memukulinya agar dia tidak mengulangi perbuatan yang dimaksud.

Yang jelas begini, kita sama-sama merasakan kehidupan berumah tangga. Ada hal-hal rumit yang dihadapi, dengan istri saya juga. Bukan saya membela diri atau semata-mata menyalahkan istri saya. Ya saya kan sudah cerita bahwa saya sayang pada istri saya. Nah, kadang-kadang istri karena mungkin perempuan. Dia sering mengomel atau cerewet atau juga berbicara dengan orang lain yang tidak tepat bahasanya. Saya menegur kemudian tidak ditanggapi atau dia langsung menghindar dan cuek saja, apa anda ndak tersinggung diperlakukan begitu. Saya tahu bahwa memukul, menampar orang atau membentak itu kekerasan, saya tahu juga yang mana KDRT. Saya meminta disediakan nasi atau kopi tetapi tidak juga disediakan, ya saya harus buat sendiri. Tetapi kalau itu seringkali bagaimana, apa bisa diterima. Yang menurut itu saya atau istri saya! Ya tentulah istri. Atau mungkin saya ingin sekali tidur bersama, apa boleh istri menolak...istri tidak boleh menolak. Kalau istri menolak, kemana saya harus menyalurkan keinginan saya melakukan hubungan seksual. Kalau memasak atau membuat kopi saya masih bisa melakukan sendiri. Kalau yang namanya hubungan seksual, tidak bisa; karena itu istri wajib melayani saya. Dalam agama juga disebutkan istri harus melayani dorongan seksual suami. Atau dia terus menerus meminta untuk tinggal bersama orang tuanya padahal rumah sudah ada.

Tampak Din menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Istri sebagai orang yang berada di bawah pimpinannya harus menuruti perintah atau kemauannya terutama dalam hal hubungan suami istri. Seorang istri tidak boleh menolak karena hal ini tidak bisa diwakilkan atau dialihkan ke

(orang) yang lain. Din juga menyadari bahwa meskipun dia sebagai pemimpin, dia juga tidak menuntut semua kebutuhannya untuk dilakukan oleh istri. Pada saat-saat tertentu, kegiatan atau kebutuhan misalnya membuat kopi atau minuman lainnya dapat dilakukan sendiri.

Informan lain juga menyatakan dia melakukan kekerasan kalau istrinya telah berbuat kasar kepadanya, kalau tindakan serta ucapan istrinya melampaui batas yaitu hal-hal yang secara akal sehat tidak dapat diterima oleh suami. Suami merasa kehormatannya sebagai laki-laki dan pemimpin rumah tangga direndahkan oleh istri, misalnya suara istri lebih keras daripada suara suami, mengambil alih peran suami secara sepihak, istri berbicara kasar.

(Nas, 47th) Kalau saya sampai memukul istri itu karena saya merasa bahwa apa yang dia lakukan atau katakan sudah di luar batas kemampuan saya untuk menerimanya. Bukan karena jabatan atau kekuasaan, akan tetapi mungkin karena kehormatan. Apabila istri sudah berbuat kasar, maka saya merasa bahwa dia sudah tidak menghormati saya sebagai suami, dan apabila seorang istri sudah tidak bisa menghormati suaminya maka dia wajib diperingatkan dan apabila dengan peringatan tidak mempan maka dia harus dipukul supaya dia jera. Dia bilang setan atau bote (monyet) pada saya, itukan sudah kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami.

Nas (47th) tampaknya sangat memperhatikan kehormatannya sebagai laki-laki atau suami. Dia melakukan kekerasan karena istrinya berbuat kasar dan memaki dirinya. Hal ini menurutnya mengindikasikan bahwa istrinya tidak menghormatinya. Agar istrinya mau menghormatinya, maka dia melakukan pemukulan.

H. Perselingkuhan (*mpa'a siwe*) (permisivitas)

Salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Tindakan perselingkuhan dapat mengingkari aspek kesetiaan atau loyalitas pasangan suami istri yang perlu ditegakkan dalam kehidupan rumah tangga. Tindakan perselingkuhan yang dilakukan suami, baik menikah

lagi maupun hanya berpacaran dengan wanita lain dapat menyebabkan istri mengalami berbagai kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga. Pada kasus berikut, Ija tidak mengalami kekerasan fisik namun lebih mengalami kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ija merasa sakit hati karena dibohongi bahkan tidak sadarkan diri ketika menemukan selingkuhan suaminya sedang berbaring di atas tempat tidur suaminya. Ija juga tidak mendapat kehangatan lagi dari suaminya setelah perhatian suaminya terbagi dengan wanita lain. Selain itu, kebutuhan biologisnya setelah suaminya jarang pulang tidak terpenuhi. Gaji bulanan tidak diterima secara utuh sehingga kebutuhan bulanan tidak tercukupi.

Tampak hati Ija sangat sakit ketika mengetahui dan menemukan suaminya berboncengan dengan seorang gadis yang diketahui sebagai selingkuhannya. Meskipun pada awalnya, hubungan Ija dan suaminya berjalan harmonis, namun karena ada perselingkuhan itu, hubungan mereka menjadi berantakan. Apa yang dilakukan suami Ija merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati Ija. Suami Ija tidak melakukan kekerasan fisik seperti tamparan, pukulan, tendangan dan lain-lain, namun dia melakukan kekerasan psikologis. Hal ini lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Akibat dari perbuatan suaminya itu, Ija dua kali masuk rumah sakit; pertama ketika Ija mendapati gadis selingkuhan suaminya sedang berbaring di atas ranjang tempat tidur suaminya dan Ija tidak sadarkan diri; kedua, Ija nekad minum cairan baygon namun masih bisa diselamatkan melalui perawatan medis di RSUD Bima

(Ija, 27th) Pada tahun berikutnya, suami saya terus dengan sikap diam dan dinginnya pada kami setiap dia kembali ke rumah. Hal yang berubah juga adalah waktu pulang kantornya, biasanya dia pulang jam 3 sore sudah nyampe di rumah, akan tetapi akhir-akhir ini suami saya pulang bisa sampai jam 12 tengah malam dan hal ini yang sering dilakukannya, dia hanya beralasan bahwa di kantor banyak sekali lemburnya. Atas alasannya ini saya beranikan diri untuk memberontak dan menantangnya agar tidak ke rumah kalau malam-malam begini, sebab yang saya tahu dia tidak ada lemburnya. Dalam pikiran saya, ini hanya dimanfaatkan untuk bersama cewek itu. Setelah saya mulai keras, memang dia sudah jarang kembali ke rumah dan pada waktu yang tepat saya mengunjunginya di Dompu secara diam-diam dengan salah seorang adiknya sendiri yang membonceng saya. Kami tiba di rumah itu masih

terbilang cukup pagi. Kami masuk pekarangan dan mengetuk pintu rumah. Suami saya membuka pintu rumah dan saya dapati dia dengan wajah yang pucat dan bingung dan dengan cepat saya masuk ke dalam dengan alasan ke dapur. Bagai petir di siang bolong hati saya terenyuh melihat cewek yang pernah saya lihat itu tidur di atas tempat tidur suami saya. Langsung saja saat itu saya tidak sadarkan diri dan baru saya tahu setelah saya ada di rumah sakit Dompnu. Setelah sadar saya ingin cepat pulang ke Bima dan akhirnya sore itu juga saya diantar oleh suami saya dengan mobil karena tubuh saya memang lemah dan tidak ada daya apapun. Sepanjang jalan saya terus menangis. Sesampai di rumah, saya dilihat oleh banyak orang dan pada saat sepinya orang saya langsung meminum baygon, hingga saya terkapar, dan saya baru sadar ketika saya berada di RSUD Bima. Dengan demikian, dalam seminggu itu ada 2 kali saya masuk rumah sakit. Semua orang mendengarkan masalah kami dan keluarga kami selama ini mengira kami tidak ada masalah, akhirnya semuanya terbongkar sudah. Saya tahu apa yang saya lakukan adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, akan tetapi saya tidak mampu menahan malu dan sakitnya hati ini.

Saya tidak tahu persis mengapa suami saya berselingkuh. Setiap saya tanya suami saya hanya diam, maka setiap dia diam, saya langsung menggertak dengan mengatakan “lebih baik mati daripada hidup seperti ini.” Suatu ketika, saya ambil obeng dan palu lalu saya pukul ke arah kepala saya dan ketika darah saya keluar baru dia panik dan menangis. Gertakan saya tidak membawa hasil karena tidak membuat dia buka mulut untuk memberi alasan mengapa dia berubah secara drastis, kehangatan dalam keluarga berkurang. Hal inilah yang membuat saya terus sakit hati dengan ulahnya yang membingungkan ini. Semua jalan sudah saya tempuh, akan tetapi dia tetap membungkam.

Setelah saya tahu bahwa suamiku betul-betul berselingkuh dengan wanita lain, hati saya hancur. Saya menganggap suami saya telah melakukan perbuatan yang kotor. Saya menganggap dia itu kotor sehingga saya tidak memiliki keinginan lagi untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Saya merasa takut melayaninya meskipun saya harus melakukannya. Sejak perselingkuhan terjadi dan jarang pulang ke rumah memang suami saya tidak bergairah untuk melakukan hubungan seksual meskipun saya menginginkannya. Ada saja alasan yang disampaikan seperti capek, ngantuk, dan lain-lain. Hal inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu dan apa sebenarnya yang terjadi di tempat tinggalnya di Dompnu.

(Aya, 43th,) Kekerasan dalam rumah tangga bagi saya adalah tindakan yang membuat kami sebagai istri merasa tersiksa secara fisik dan di dalam bathin kami. Tindakan kekerasan dari suami sering saya alami ketika usia pernikahan kami baru 4 tahun karena pada saat itu suami saya masih dengan perilaku playboynya sebelum kami pindah ke Bima. Kekerasan itu lagi saya dapatkan setelah di Bima dan saya memiliki anak 4 orang dan disebabkan oleh adanya cewek jahanam yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga kami yang

tengah lagi harmonisnya. Saya tetap menyalahkan cewek itu karena dialah yang menjadi penyebab semuanya jadi berantakan seperti ini. Dia yang tidak berperasaan. Dulu sudah saya ceritakan betapa susah dan sedihnya saya ketika mendapatkan perlakuan suami saya yang melakukan selingkuh dan kekerasan yang saya terima atas penolakan saya tersebut. Sebagai wanita, dia harus paham tentang apa yang saya lakukan dan pantang untuk mengganggu bahtera rumah tangga saya. Suamiku memang lemah sekali imannya dalam hal ini, karena penyakit lamanya bisa saja kambuh kalau ada kesempatan dan peluang apalagi memang Tina (nama samaran) itu adalah cewek yang cantik dibandingkan dengan saya.

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa perselingkuhan seorang suami dengan wanita lain mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Hubungan yang sebelumnya harmonis, setelah terjadi perselingkuhan, tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan.

Perselingkuhan terjadi karena adanya keterikatan emosional antara dua insan. Pada awalnya adanya kebutuhan seorang laki-laki akan seorang perempuan sebagai teman bicara dan berbagi pengalaman atau curahan hati; atau sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki untuk berbagi dan curahan hati; atau ada rasa cinta yang tumbuh pada masing-masing pihak, ada gayung bersambut seperti yang terjadi pada suami Aya; atau ada rasa cinta pada salah satu pihak sehingga yang bersangkutan berupaya untuk mendekati perempuan atau laki-laki idamannya. Hal ini yang terjadi pada suami Ija yang pada awalnya tidak menaruh perhatian pada cewek yang datang di kantornya. Karena ada rasa cinta dan perhatian pada suami Ija, cewek itu sering datang menemuinya yang pada akhirnya dia jatuh pada pangkuan cewek itu. Hal ini selanjutnya membuat suami Ija jarang pulang ke rumah.

Kehadiran wanita lain dalam kehidupan rumah tangga di samping menimbulkan kekerasan psikis dan ekonomi, juga dapat mengakibatkan kekerasan seksual bagi istri. Dalam penelitian ini, kebutuhan seksual istri diabaikan oleh suami, perasaan tidak nyaman dalam melakukan hubungan seksual, bahkan kehilangan keinginan berhubungan seksual. Akibat lain adalah timbulnya hubungan yang kurang harmonis terutama suami istri, anak, dan keluarga dekat. Djannah, et al. (2002:59) menyatakan bahwa perempuan yang

suaminya melakukan hubungan dengan perempuan lain (*extra marital relationship*) mengalami trauma psikologis karena dua hal: pertama, istri merasa tidak dicintai lagi dan posisinya digantikan oleh perempuan lain; kedua, suami menjadi berubah yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang berkurang pada dirinya, menganggap dirinya sebagai perempuan yang tidak menarik lagi. Ini semua merupakan dampak dari perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh suami

I. Kecemburuan

Kekerasan terhadap istri biasanya berawal dari konflik yang terjadi di antara mereka. Konflik itu dipicu oleh rasa cemburu terhadap perilaku suaminya yang membina hubungan asmara dengan gadis lain.

(Asih, 26th) Pada awalnya masalah itu dimulai ketika saya mendengar bahwa suami saya telah pergi jalan-jalan dengan motor dan dilihat oleh tetangga saya membonceng cewek dan cewek itu adalah pacarnya yang selama ini saya curigai. Saya langsung marah besar dan bersiap-siap melempar semua pakaiannya untuk turun dari rumah dan menyuruhnya untuk menikah dengan wanita itu. Jam 12 lebih dia datang dan naik di atas rumah dengan mulutnya keluar bau alkohol. Saya menjadi emosional sekali hingga saya tendang dia sampai jatuh di tanah. Akan tetapi dia cepat naik dan memukul saya dengan keras. Malam itu saya bingung, tidak tahu harus berbuat apa dan pada akhirnya timbul niat saya untuk pergi ke dokter untuk visum, setelah itu saya akan laporkan kepada Polisi tentang kekerasan yang dia lakukan pada saya dan kebiasaannya meminum alkohol. Sepertinya saat ini saya melakukan hal yang tepat agar polisi dapat membongkar penjual alkohol.

(Rani 30th) Banyak hal yang dilakukan suami saya terhadap saya termasuk memukul, menendang, meninju, menempeleng, membentak, membanting perabot rumah tangga dan semacamnya. Saya disuruh berhenti kuliah dulu. Saya juga sering dilarang keluar rumah. Suami saya orangnya mudah cemburu, saya bertemu dengan teman-teman SMA saja atau teman-teman yang lain saja dia sudah curiga. Setelah curiga dia mulai bermain kasar dengan saya, seperti menampar. Saya malu sama orang tua saya, beliau berdua sudah tua, tak sanggup mendengar ataupun melihat perilaku keras suami pada saya. Kalau marah dalam bentuk pecahkan piring ya cukup sering, banting pintu, menindih saya.

Kedua kasus di atas berbeda dengan kasus yang menimpa Uki berikut. Uki mengalami kekerasan fisik, seksual, dan tentu juga psikis karena suami cemburu. Suami Uki mencurigai istrinya melakukan perselingkuhan. Istrinya dipukul, ditelanjangi, dan vaginanya dibuka paksa untuk melihat sisa-sisa sperma yang tertinggal di dalamnya.

(Uki, 40th) Suami saya memukul saya karena cemburu. Dia cemburu pada laki-laki yang berbicara pada saya. Kecemburuannya telah membuat suami saya gelap mata. Bogem, tinju, dan tamparan selalu melayang ke wajah saya. Pada kali yang keempat ini saya melaporkan suami saya ke polisi ini (tampak benjol dan merah sehingga dia berupaya menutup wajahnya dengan sarung kepada kami—peneliti dan polisi). Tidak itu saja kekerasan yang saya terima, dia juga membuka semua pakaian saya. Hal ini dilakukan oleh suami saya untuk mencari bukti sperma di weki sarasiwe (vagina) saya. Saya ditelanjangi dengan paksa sambil dipukul. Saya tetap menolak tuduhan suami saya bahwa saya tidak melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang dia curigai

Apa yang dilakukan suami Uki merupakan bentuk subordinasi dan dominasi suami atas istri. Karena posisi istri rendah, maka suami dapat melakukan pemukulan dan penyiksaan untuk menunjukkan superioritas bahwa suami berkuasa atas istri.

J. Mabuk-Mabukan / Minuman Keras (*Nono*)

Selain perselingkuhan, pemicu kekerasan terhadap istri adalah mabuk-mabukan (*nono*). Mabuk merupakan dampak dari minuman (*nono*) yang beralkohol. Dalam kasus Har dan Ani di bawah ini terlihat bahwa terdapat hubungan minuman yang beralkohol dengan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Meskipun keduanya tidak memeriksakan suaminya ke dokter atau psikiater, namun mereka yakin bahwa perlakuan kasar suaminya kepada mereka karena pengaruh minuman yang beralkohol atau obat-obatan yang memabukkan lainnya. Pemukulan atau kekerasan yang mereka terima biasanya dilakukan suami setelah suami mereka mabuk-mabukan sehingga mereka

menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri merupakan akibat dari minuman dan obat-obatan yang memabukkan.

(Har, 25th) Pada kenyataannya, suami saya sudah minum sebelum menikah. Pada awalnya bisa disembunyikan, tapi setelah menikah perbuatannya mulai terlihat. Sering ditegur orang di kampung karena boto (judi). Pernah mau ditangkap polisi karena minum tapi dia dan temannya lari. Sering dinasihati oleh aparat kelurahan tapi tetap melakukan boto (judi) dan nono (minum). Suami saya sering pulang malam kadang dalam keadaan teler. Bau alkohol di mulutnya tercium. Saya selalu dipukul ketika pulang malam, karena alasan terlambat buka pintu, atau makanan enak tidak tersedia. Kalau ditegur untuk tidak pulang malam dan mabuk-mabukan, saya langsung dipukul. Demikian juga, kalau ditegur untuk tidak melakukan kekerasan karena istri maja ade (malu) pada tetangga, saya langsung dipukul (dibodo). Kalau bodo kempa di uma (rumah dikunci lalu dipukul), tidak ada orang yang berani masuk rumah untuk melerai. Dinasihati orang tua bahwa istri tidak suka dengan perbuatannya, dia pergi dan tidak mau dengar nasihat. Saking sayangnya pada suamiku, orang tua saya menganggapnya sebagai anak kandung; sebaliknya, saya tidak dianggapnya sebagai anak kandung.

Atas kejadian yang menimpaku, saya sudah melapor ke RT, ke Lurah. Sudah diperingatkan oleh ketua RT dan Lurah namun nasihat itu tidak digubris oleh suamiku. Mau lapor ke polisi tetapi saya kasihan dan tidak tega padanya. Juga sudah dinasihati oleh tokoh masyarakat tetapi tetap tidak digubrisnya. Pernah pada waktu belakangan ini saya mau lapor ke polisi setelah dipukul dengan keras (kancoki) dan berkali-kali sehingga berbekas, hitam memar, namun saya dicegat di jalan olehnya. Saya sudah tidak tahan dipukul. Dia pukul saya dengan menggunakan kayu. Saking kerasnya, kayu patah. Patah dan diganti dengan kayu lain. Dipukul dengan batang singkong yang baru saja dicabut dari kebun.

(Ani, 28th) Saya menganggap suami saya sebagai raja. Suami yang menentukan segalanya. Kemana rumah tangga ini mau dibawa, semuanya tergantung pada suami. saya hanya melakukan apa yang dikatakannya. Apapun permintaan harus dipenuhi meskipun hati saya merasa berat melakukannya termasuk di dalamnya pelayanan seksual. Suami saya terlalu tempramental dan keras. Apalagi dulu suami saya suka mabuk-mabukan dengan teman kerjanya, pulang malam dan kalau terlambat dibukakan pintu, saya menjadi sasaran kemarannya dan saya sering menerima tamparan dan pukulan. Dia tidak peduli larut malam, asal ada kesalahan sedikit saja langsung dihantam, ditinju atau ditampar. Kalau pulang dalam keadaan mabuk, suamiku seperti orang gila, muntah seenaknya, saya dipukul pakai apa saja yang dilihatnya. Tapi kalau dia pulang dalam keadaan mabuk berat, biasanya tidak memukul tapi hanya membentak; besok paginya baru saya dipukul. Dia ingat bahwa tadi

malam saya berbuat sedikit kesalahan misalnya terlambat buka pintu, atau kesalahan kecil apa saja.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa mabuk-mabukan dapat membuat suami melakukan kekerasan kepada istri. Sedikit saja melakukan kesalahan, istri dapat menerima kemarahan dan pemukulan dari suaminya. Itulah sebabnya sehingga persoalan alkohol (minuman yang memabukkan) sangat dilarang dalam ajaran agama, dan dalam budaya MLD. Dalam Al Qur'an (QS, 2:219) dinyatakan dengan tegas bahwa minum khamar itu sedikit manfaatnya dan banyak mudharatnya.¹²⁶

K. Judi (*Boto*)

Judi (*boto*) juga merupakan pemicu kekerasan terhadap istri, seperti yang dialami Har (25th) di atas. Bagaimana tidak, suami kalah dalam pertarungan judi, istri jadi sasaran. Suami akan minta uang pada istri atau menjual barang-barang berharga yang ada di rumah tangganya. Kalau istri menolak memberi uang atau melarang menjual barang tersebut, istri akan menjadi sasaran pemukulan, tamparan, bentakan dan makian suaminya. Sebagai minuman khamar (semu minuman yang memabukkan), judi juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama sebagai termuat dalam QS, 2:219 dan perbuatan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai MLD.

L. Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap istri. Pihak ketiga bisa datang dari

¹²⁶ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." [136] Segala minuman yang memabukkan. Dalam QS 5:91 juga dijelaskan bahwa "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

keluarga dekat atau orang lain. Namun dalam kasus di bawah ini, pihak ketiga yang dimaksud oleh Ani adalah mertuanya. Setelah menikah Ani tinggal serumah dengan mertuanya. Mertuanya suka mencampuri urusan rumah tangga mereka. Mertuanya yang mengatur apa yang harus mereka lakukan.

(Ani, 28th) Saya menikah setelah 3 tahun berpacaran. Setelah selesai proses pernikahan, saya langsung tinggal dengan mertua. Pada awalnya, pernikahan saya kurang disetujui oleh keluarga saya karena suami saya pada waktu itu belum bekerja dan tentu hidup pas-pasan. Ketika tinggal dengan mertua atau keluarga suami, saya sering ribut dengan suami karena ada campur tangan pihak ketiga. Mereka suka mengatur urusan rumah tangga kami. Setelah pindah dan tinggal di tempat lain, keributan berkurang meskipun kadang-kadang suami masih bertindak kasar pada saya.

M. Menghutang (Kondisi Ekonomi yang Kurang Memadai)

Pemicu yang lain dari keributan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah penggunaan uang. Suami menyerahkan uang kepada istri untuk kebutuhan sehari-hari namun uang tersebut cepat habis atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal ini mendorong istri sebagai penanggungjawab dalam hal belanja harian rumah tangga mencari dan menghutang agar terpenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Tindakan istri menghutang merupakan keputusan yang diambil oleh istri, atau tanpa seijin suami. Hal ini yang membuat suami marah dan berakhir dengan keributan serta kekerasan.

(Fati, 31th) Kadang-kadang keberatan tapi itukan memang tugasnya istri. Sebenarnya saya keberatan bukan karena tidak mau melakukan tugas saya tersebut, tetapi kadang-kadang suami juga terlalu banyak menurut. Misalnya, beliau menginginkan agar saya menjaga dan mengajari anak dengan intensif, padahal saya juga punya pekerjaan yang harus saya lakukan, tetapi beliau tetap saja menyalahkan saya karena tidak pandai mengurus anak. Beliau juga tidak suka kalau saya menghutang, padahal kalau saya tidak menghutang maka kebutuhan kami tidak akan terpenuhi. Memang saya menghutang tanpa sepengetahuan suami, tetapi itukan untuk kami sekeluarga. Sedangkan uang belanja yang beliau berikan tidak mencukupi.

Saya merasa sudah melakukannya dengan semampu saya, tapi tetap saja ada hal-hal yang membuat suami atau anak tidak puas, misalnya masalah

keuangan kadang-kadang suami marah karena uang belanja cepat habis. Suami marah karena saya menghutang. Dia merasa malu kalau saya menghutang dan katanya “kamu merendahkan kehormatan saya sebagai suami.” Kadang-kadang saya memutuskannya sendiri tanpa sepengetahuan suami, kadang-kadang atas kesepakatan bersama, tetapi lebih sering atas keputusan suami.

Hal penting lain yang menyebabkan suami marah dan memukul istri adalah karena suami merasa malu atas tindakan istri. Menghutang adalah tindakan yang tidak baik dan dapat merendahkan martabat dan kehormatan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Istri menghutang dapat berarti meremehkan dan merendahkan kehormatan suami. Dalam hal ini, suami dianggap tidak mampu melakukan tugas sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) keluarga. Tindakan istri dapat mempermalukan suami pada tetangga dan anggota masyarakat lainnya. Hal inilah yang mendorong terjadinya kemarahan, keributan, pemukulan suami atas istri. Selain itu, komunikasi yang tidak terbuka membuat suami merasa dibohongi. Suami merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk berhutang, padahal suami adalah penanggung jawab dalam rumah tangga. Simak penuturan Sao (63th) berikut.

(Sao, 63th) Dalam kehidupan rumah tangga, menurut saya, laki-laki adalah pemimpin, dan tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga ada dua orang pemimpin. Kalau ada dua pemimpin dalam bahtera rumah tangga, tunggulah kehancuran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, seorang istri harus memperhatikan apa yang dikatakan pemimpinnya (suami); jangan sebaliknya, istri yang mengambil alih fungsi pemimpin (suami) dalam rumah tangga, apalagi mengatur suaminya. Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga yaitu adanya dualisme kepemimpinan yang selanjutnya dapat mengakibatkan keributan. Istri suka membantah dan cerewet sehingga suami melakukan pemukulan. Dalam ajaran agama Islam, suami diperbolehkan untuk memukul istri agar istri menjadi baik, patuh dan taat pada suami. Ada hal-hal yang saya tidak suka pada istri saya dan sering saya ingatkan untuk tidak berhutang dan kalau berhutang harus diketahui oleh saya. Saya tahu kalau dia berhutang kalau ada orang yang datang menagih ke rumah, atau diberitahu oleh istri bahwa dia telah berhutang. Saya malu pada tetangga karena saya dianggap tidak memberitahu istri untuk tidak berhutang. Saya juga malu pada orang bahwa saya tidak mampu memberi nafkah pada keluarga. Harga diri

saya sebagai suami mau dikemanakan? Saya kan suami yang memiliki harga diri dan tindakan istri saya sama dengan menghancurkan harga diri saya.

N. Penyesalan atas Kesalahan

Kesalahan dan penyesalan atas perbuatan masa lalu juga memicu terjadinya kekerasan terhadap istri. Suami menganggap bahwa sumber kesalahan itu adalah istrinya sehingga istri menjadi sasaran kemarahan dan pemukulan. Apa yang dilakukan Abud (27th) terhadap istrinya merupakan salah satu kasus yang bersumber dari kesalahan dan penyesalan atas perbuatan masa lalu.

(Abud, 28th) Di lingkungan tempat tinggal saya banyak yang meyakini "Maja Labo Dahu" dan respon mereka pada KDRT adalah rata-rata menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus dihindari. Bagi saya bahwa semua permasalahan dalam keluarga tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan, semua masalah diciptakan oleh Allah adalah sesuai dengan kesanggupan manusia itu sendiri. Kekerasan yang saya lakukan disebabkan karena perilaku istri saya yang selalu curiga dan cemburu yang berlebihan pada saya ketika suatu saat saya tidak berada di rumah. Ketika pulang ke rumah, istri selalu bertanya kemana saya pergi, apa yang saya lakukan di luar, dengan siapa saya bertemu, dan lain-lain. Kemudian perasaan bersalah saya kepada orangtua dan keluarga atas perbuatan saya yang telah berzina sampai istri saya hamil di luar nikah. Sebagai mahasiswa yang calon sarjana pendidikan agama ketika itu, perbuatan itu membuat saya malu pada semua orang, hingga kalau saya melihat istri, maka amarah saya akan tumbuh dan langsung memukulnya ketika ada hal-hal yang salah walaupun sedikit yang dilakukan oleh istri. Ketika saya mengingat kasus hamil di luar nikah tersebut, maka saya akan naik pitam dan menyesal dan malu sekali. Lingkungan saya yang sangat tidak menerima KDRT, kadang memberikan masukan bagi penyelesaian setiap masalahnya dan terus menasehati untuk tidak melakukannya lagi.

Saya memahami bahwa apa yang saya lakukan pada istri sudah terjadi, akan tetapi untuk menghilangkannya dari ingatan yang sulit saya lakukan. Sebenarnya saya merasa kasihan sekali pada istri saya dan menjadi pelampiasan dari segala kemarahan yang tumbuh dalam pikiran. Saya hanya menginginkan istri saya untuk bersabar dan mau memahami saya yang amat malu dan merasa bersalah pada semua keluarga dan yang lebih penting pada pendidikan yang saya miliki. Selama ini istri saya memang sabar dalam menerima perlakuan ini dan kadang saya cepat percaya pada kata-kata orang lain yang belum tentu benar dan semua itu adalah fitnahan dari orang lain.

Selain rasa bersalah atas apa yang telah dilakukan pada masa lalu, rasa cemburu dan curiga kepada suami merupakan persoalan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika suami keluar dan tidak berada di rumah, ketika itu pula istri bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan. Dia ingin tahu kemana dan dengan siapa suami berbicara serta untuk apa keluar rumah. Hal ini menimbulkan keributan karena suami menganggap bahwa istri terlalu cerewet dan ingin tahu semua yang dilakukan suami di luar rumah. Hal ini dimaknai oleh suami bahwa istri tidak percaya dengan suami. Karena tidak tahan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh istri, suami merespon dengan melakukan pemukulan dan tamparan kepada istri.

O. Suami Tidak Bekerja (Beban Kerja bagi Istri)

Suami yang tidak bekerja dapat menimbulkan pertikaian dan kekerasan dalam rumah tangga. Istri melakukan banyak pekerjaan baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan di sektor publik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara, suami menunggu hasil pekerjaan istri. Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap bahkan kelihatan suami malas bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga. Tindakan semacam ini merupakan bentuk eksploitasi perempuan (istri). Dua kasus berikut menunjukkan hal yang demikian.

(Asih, 26th) Pada sela-sela aktifitas saya untuk mengurus anak dan keluarga, saya rutin dengan kegiatan jualan saya, sedangkan suami saya hanya duduk dan menganggur saja. Sesekali hanya memandikan anak-anak dan tidak pernah membantu saya di dapur. Hal ini yang membuat saya sering memarahinya dan memakinya karena dia tidak pernah bertanggung jawab dengan perannya sebagai kepala rumah tangga. Keadaan sudah sebaliknya, yang menjadi tulang punggung keluarga bukan lagi pada suami tetapi terletak pada istri sehingga saya merasa capek dengan pekerjaan saya. Karena keadaan suami seperti itu, maka sayalah yang lebih dominan dalam memutuskan masalah keluarga dan yang memegang uang adalah saya sendiri, sedangkan suami hanya menunggu pemberian saya bila dia memerlukannya.

Itupun kalau dia meminta yang lebih atau saya mengetahui uang itu akan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna atau untuk mabuk-mabukkan, maka saya tidak akan memberikannya.

Peristiwa tadilah yang membuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kami. Saya tidak tinggal diam ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya merasa keberatan kalau saya yang bekerja sementara dia hanya duduk dan bisanya bermain-main dengan anak-anak muda lainnya. Istri mana yang tega melihat suaminya keluyuran begitu saja tanpa memberikan nafkah kepada keluarganya?

Masalah-masalah yang sering muncul selama pernikahan kami adalah disebabkan oleh suami saya yang malas bekerja dan kalau tidak ya..! dia harus membantu saya di rumah. Suami saya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kesibukan saya menjual dan mengurus anak-anak. Dia biasanya hanya pergi bergabung dengan anak-anak muda yang belum menikah dan kalau diajak oleh anak-anak muda untuk mabuk, maka saya akan dapatkan dia pulang ke rumah dengan bau minuman keras di dalam mulutnya. Sebagai istri yang merasa kasihan pada suami saya langsung memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak naik di atas rumah. Pada saat inilah dia memukul saya dengan keras dan menendang saya. Kekerasan juga kerap dilakukan apabila saya menyuruhnya untuk membantu saya dan menegur setiap perbuatannya yang salah, maka dia akan mengatakan kepada saya kalau saya orang yang cerewet, dan pada saat kondisi begini, suami saya akan langsung memukul saya dengan keras. Padahal apa yang saya katakan itu adalah bukan sebagai kecerewetan, melainkan sebagai rasa protes saya atas ketidakpedulian suami saya pada kami sekeluarga.

(Har, 25th) Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan lebih banyak tidak bekerja atau hanya duduk di rumah tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Hanya lampa do da di rasa (jalan ke sana kemari di kampung). Saya yang mencari nafkah bagi keluarga. Saya bekerja sebagai buruh tani yang mengangkut garam (su'u sia) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Saya juga bekerja sebagai buruh tani yang menanam (ngguda), memanen kedele, dan mengikat bawang (todo hawa). Setelah bekerja, saya juga yang akan menyiapkan makanan, lauk pauk, dan sebagainya. Suami saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur meskipun dia ada di rumah. Saya semua yang menangani urusan rumah tangga; dia hanya tahu makan saja; saya yang siapkan semuanya.

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa suami tidak memiliki pekerjaan dan istri menjadi tulang punggung keluarga. Istri memikul beban kerja ganda, sebagai pencari nafkah utama dan sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani semua kebutuhan keluarga. Karena beban kerja banyak, istri

merasa lelah yang kemudian meluapkan kekesalannya pada suami yang tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga dan kebutuhan keluarga. Hal ini membuat istri mengeluarkan kata-kata yang kurang bisa diterima oleh suami sehingga suami marah dan melakukan pemukulan (kekerasan) kepada istri.

P. Pembagian Kerja Rumah Tangga

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memiliki pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Istiadah (1999:5-7) menyebutkan beberapa pekerjaan yang dilakukan istri dalam rumah tangga, yaitu 1) mempersiapkan kebutuhan suami seperti pakaian siap pakai, sepatu, dan juga melayani kebutuhan seksual suami; 2) mengasuh dan mendidik anak-anak; 3) membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga; 4) menyediakan makanan siap santap; 5) merawat kesehatan seluruh anggota keluarga lahir batin.

Dalam penelitian ini ditemukan hal yang sama, bahwa semua jenis pekerjaan di atas menjadi kewajiban istri dalam rumah tangga. Kewajiban ini ada dalam benak dan kesadaran kolektif anggota masyarakat. Hal ini terjadi karena tugas domestik perempuan semacam ini sudah terinternalisasi dan tersosialisasikan dalam kehidupan masyarakat yang berideologi patriarkis. Karena sudah menjadi kesadaran kolektif masyarakat, maka setiap anggota masyarakat memahami dengan sadar bahwa pekerjaan rumah tangga seperti di atas merupakan tugas dan tanggungjawab perempuan. Oleh karena itu, pada satu sisi laki-laki menyalahkan perempuan (istri) kalau istri tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas; di sisi lain, perempuan sendiri merasa bersalah kalau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebut di atas.

Pembagian kerja domestik di atas memberi dampak-dampak tertentu pada perempuan (istri). Beberapa di antaranya adalah ketergantungan ekonomi, melahirkan beban ganda, membatasi akses ke wilayah publik, ancaman bagi prestise laki-laki, dan menimbulkan kekerasan. Sehubungan dengan ini, kasus

Umi (45th) berikut dapat memberi gambaran bagaimana komplikasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai akibat dari pembagian kerja secara seksual yang mengarah kepada marjinalisasi, eksploitasi, dan dominasi perempuan.

(Umi, 45th) Gaji suamiku sebagai guru golongan tiga tidak pernah kuterima. Berapa jumlahnya tidak kuketahui secara pasti. Saya hanya diberi uang menurut kebutuhan dapur atau atas permintaanku yang pada umumnya sering tidak dipenuhinya. Untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya berusaha berjualan buah, pakaian, atau apa saja yang bisa mendatangkan uang. Hal ini kulakukan atas persetujuan suamiku. Upaya ini berlangsung selama beberapa tahun. Selama itu pula kehidupan saya selalu diliputi oleh penderitaan lahir dan batin. Saya sering dibentak dengan suara yang keras, mengancam untuk dicerai, dibentak dan diusir dari rumah. Karena tidak tahan dengan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, saya dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua. Meskipun pada awalnya saya tidak ingin kembali ke suamiku, namun pihak keluargaku selalu menyarankan dan memberi pertimbangan untuk kembali ke suamiku, sehingga saya pun kembali ke suamiku. Kalau saya pergi meninggalkan rumah, tidak pernah suamiku datang menengok atau menjemputku kembali. Saya pada dasarnya enggan untuk kembali namun karena banyak saran dari pihak lain seperti pertimbangan kehidupan anak sehingga saya mau kembali membangun rumah tangga dengan suamiku.

Pada tahun 1994, suamiku berpisah kembali dengan istrinya yang pertama. Hal ini membuat gaji yang diterima suamiku lebih banyak dari sebelumnya. Namun penderitaan tetap menyelimuti bahtera rumah tanggaku. Penggunaan uang diatur oleh suamiku, dan saya hanya berbelanja terutama kebutuhan dapur sesuai dengan porsi yang diberikan suamiku. Uang yang diberikan jauh dari cukup sehingga saya membeli kebutuhan dapur seadanya. Selain itu, ancaman, kata-kata yang kurang sedap didengar seperti “kurang ajar”, ”bodoh”, “tidak tahu diri”, caci maki, pemukulan baik pada diri saya maupun pada anak-anak terus menghiasi hari-hari kehidupan rumah tanggaku. Kami tidak berani membantah, apa yang disuruh harus dilakukan dan dirampungkan dengan baik. Suamiku memang suka bekerja keras, selalu cepat-cepat dalam melakukan sesuatu. Suatu pekerjaan harus dikerjakannya secara tuntas. Suamiku tidak mau melihat sampah sedikit pun dalam rumah maupun di dalam rumah. Jika melihat sampah yang berceceran, maka semua orang yang ada dalam rumah tangga dimarahi. Dalam keadaan seperti ini sering kali suamiku lepas control sehingga kata-kata cacian, yang menyalahkan saya dan anak-anak keluar dari mulutnya.

Kondisi yang kurang menyenangkan terus berlangsung hingga saat ini. Pemukulan yang menerpa wajah-majah mungil anak-anakku, kata-kata yang memekikkan telinga menjadi tontonan dan didengar setiap hari. Tubuhku

yang kurus dan kurang sehat juga menjadi sasaran tangan kerasnya. Pekerjaan rumah tangga saya kerjakan meskipun dalam kondisi kesehatanku yang kurang optimal, karena saya sadar bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tugas dan kewajibanku sehingga saya harus menyelesaikannya. Suasana demikian selalu mengiringi hari-hari kehidupan keluargaku. Tidak tahu entah kapan akan berakhir.

Perhatian suamiku terhadap kesehatanku memang kuakui ada, seperti mengantarku ke rumah sakit atau ke puskesmas namun rasanya belum optimal. Dalam kondisi kesehatan yang kurang optimal, pengabdianku terhadap rumah tangga terus berlangsung termasuk melayani kebutuhan seksual suamiku yang harus kupenuhi setiap kali suamiku menginginkannya. Meskipun saya tidak siap melakukannya, saya tetap harus melayaninya, karena memang tugas saya melayani suami disamping karena menghindari kemarahannya kalau tidak dilayani.

Tercermin pada kasus di atas, istri dan anak-anak sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami / ayah. Mereka harus tunduk dan patuh terhadap perintah dan kemauan suami / ayah tanpa dapat menolak. Suami / ayah memperlakukan istri dan anak-anak seperti halnya seorang raja dengan titahnya yang harus dilaksanakan oleh abadinya. Kekerasan fisik dan kekerasan psikis menimpa istri dan anak-anak secara terus menerus. Kekerasan ekonomi juga terjadi pada istri dimana istri harus berkeliling kampung menjajakan barang dagangan kepada para konsumennya. Uang hasil penjualannya harus diserahkan kepada sang suami dan di sini suami menjadi pengatur keluar masuknya keuangan rumah tangga. Istri hanya boleh membelanjakan kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan dapur berdasarkan uang yang diberikan suami. Selain menjajakan barang dagangan dari satu rumah ke rumah yang lain, istri juga berkewajiban menyiapkan kebutuhan dapur hingga siap saji belum lagi pekerjaan domestik lainnya yang harus dikerjakan oleh sang istri. Dia terus mengabdikan dan melayani seluruh kebutuhan anggota keluarga sehingga dia melupakan kondisi kesehatan dan keterbatasan kemampuannya. Kelalaian istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dapat memicu terjadinya tindak kekerasan pada diri istri dan anak.

Pemahaman orang Bima akan perbedaan peran dan wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada perbedaan biologis yang mereka miliki. Dalam hal ini, realitas biologis ditafsirkan secara kultural yang selanjutnya melahirkan aturan-aturan normatif dan nilai-nilai yang dikonstruksi dan disosialisasikan dalam kehidupan sosial, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Laki-laki pantas untuk melakukan pekerjaan yang berat secara fisik karena kekuatan otot dan tenaganya dan menantang secara psikis karena kemampuan akalnya, pantas bekerja di wilayah publik. Perempuan pantas untuk melakukan pekerjaan ringan dan jelimat, pengasuhan, dan bekerja di wilayah domestik. Azwar menulis bahwa dominasi laki-laki dalam wilayah publik kemudian melahirkan produk-produk budaya yang diinstitutionalisasi melalui institusi sosial. Dampak selanjutnya adalah terjadinya hegemonisasi patriarki dalam kehidupan sosial yang kemudian menimbulkan kesadaran perempuan untuk menerima ketertindasan mereka sebagai sebuah kodrat (Azwar, 2001:94).

Q. Istri Mengambil Posisi Pemimpin

Suami merasa kehormatan dan martabat sebagai pemimpin dalam keluarga terinjak-injak manakala istri bertindak sebagai pemimpin. Istri sok tahu dan mengatur suami. Keputusan diambil tanpa kompromi dengan suami karena merasa diri berkuasa atas suaminya. Hal ini dapat memicu terjadinya percekocokan, kemarahan, pemukulan, dan kekerasan lainnya terhadap istri. Udin menuturkan berikut:

(Udin, 40th) Pada awal-awal pernikahan sayalah yang menentukan segala keputusan, sekarang semuanya sudah ditangan istri saya. Tugas saya adalah mencari uang sedangkan kebutuhan rumah tangga dan fasilitasnya terserah dia saja.

Istri saya orangnya egois dan sok ngatur. Dia merasa diri bisa. Dalam kesehariannya memang dia baik dalam menyediakan hidangan makanan sebagai ibu rumah tangga dan dia juga pintar merawat anak-anaknya, akan tetapi yang membuat saya jengkel adalah dialah yang mengatur segalanya dan

dia merasa berkuasa atas segala-galanya. Seharusnya saya sebagai kepala rumah tanggalah yang mengatur semua itu.

Itulah yang saya tidak habis pikir. Dan kata-kata ini terus saya sampaikan kepada dia. Kamu itu tidak sekolah dan kamu tahu apa tentang ini. Kata-kata ini tidak mau dia terima bahkan membentak saya. Atas dasar inilah awal terjadinya kekerasan yang saya lakukan pada istri saya. Masa saya dibentak-bentak? Dia itukan anak kecil. Perempuan itu kalau dikasih hati maka akan menginjak-injak kita. Perempuan itu harus tetap berada di bawah laki-laki. Laki-laki yang harus mengatur perempuan bukan perempuan yang mengatur laki-laki, sesuai dengan adat dan kebiasaan orang Bima yang mana istri harus taat laki-laki (suami). Agama sudah mengaturnya “laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan.” Kita laki-laki malu kalau perempuan yang mengatur kita. “Mana kehormatan kita sebagai laki-laki?” apabila perempuan yang mengatur laki-laki berarti kehormatan laki-laki sudah diinjak-dinjak. Makanya saya marah kalau istri saya banyak mengatur saya. Kalau saya marahi dan dia cerewet, saya langsung pukul dia; semakin cerewet semakin saya pukul.

Saya tidak nyaman sekali dan amat keberatan. Masa saya yang laki diperintah-perintah dan didikte oleh dia. Dia tidak boleh perintah kita lah. Masa perempuan yang jelas-jelas memiliki derajat lebih rendah daripada kita bisa lebih tinggi. Dalam pemahaman yang saya miliki, hal ini tidak boleh ada. Maka inilah yang membuat saya langsung memukul dan meninju mulutnya yang kurang ajar itu.

Kasus di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki (suami) tidak mau diperintah atau diatur oleh perempuan (istri). Ada pemahaman nilai agama yang dipegang oleh Udin bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan RI No 1 Tahun 1974, nilai MLD dan nilai patriarkis yang berlaku di Bima membuat laki-laki terposisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh mengatur laki-laki. Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki memiliki kehormatan yang secara kultural sudah terinternalisasi dalam benak Udin. Kehormatan sebagai laki-laki dan sebagai pemimpin sudah dilegitimasi oleh masyarakat sehingga apabila perempuan mencoba mengatur dan memimpin suami, maka suami merasa kehormatannya direndahkan. Kehormatan itu merupakan nilai yang sudah ada dalam budaya dan kehidupan masyarakat. Sikap dan tindakan istri yang merendahkan kehormatan suami sebagai pemimpin memicu timbulnya kekerasan dalam

rumah tangga. “Masa saya yang laki diperintah-perintah dan didikte oleh dia. Dia tidak boleh perintah kita lah. Masa perempuan yang jelas-jelas memiliki derajat lebih rendah daripada kita bisa lebih tinggi,” jelas Udin.

Informan lain (Din, 35th) menyatakan bahwa pekerjaan perempuan dalam budaya MLD sudah diatur dan dibatasi dengan jelas. Perempuan tidak boleh bersikap dan bertindak melebihi kapasitasnya sebagai istri, tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi kewenangan suami.

(Din, 35th) Dulu saya menganggapnya adalah mitra, tapi sekarang dia sudah menjadi penguasa di keluarga kami karena memang dia selalu mendominasi segalanya. Padahal menurut budaya Bima maja labo dahu mereka hanya diberikan batasan kerja yang jelas dan tidak boleh melebihi laki-laki. Jatah pembagian warisannya saja jelas kan, 2:1, dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Kalau yang terjadi pada istri saya inikan bertolak belakang, maka bagi saya istri saya ini tidak memahami dengan benar budaya maja labo dahu, makanya saya marah kepadanya bahkan tidak sedikit berakhir dengan pemukulan.

Din menekankan bahwa perempuan diminta hanya melakukan pekerjaan atau peran sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, tidak berperan sebagai kepala atau penguasa dalam rumah tangga. Bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga dianggap menyimpang nilai-nilai budaya yang ada.

E. Perempuan yang Rawan Menjadi Korban KDRT

Dari uraian deskripsi tentang sebab-sebab pemicu KDRT di atas, sebagai tambahan penjelasan, dapat dikemukakan suatu gambaran umum perihal “tipe-tipe” perempuan atau istri yang rentan dan berpeluang besar terhadap kekerasan suami, khususnya dalam konteks budaya MLD, yaitu sebagai berikut.

Pertama, perempuan yang tidak terampil melayani suami. Di sini dapat diartikan adalah istri yang kurang sigap, kurang cepat, atau kurang sempurna dalam memberikan pelayanan kepada suami. Tercakup di sini seperti menyediakan makanan, menjaga kebersihan rumah, merawat anak-anak, pelayanan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya dianggap adalah tugas dan kewajiban seorang istri.

Kedua, perempuan yang pencemburu. Tipe perempuan yang cepat curiga, pencemburu, dan selalu mengawasi gerak-gerik suami, biasanya juga rentan untuk menjadi korban KDRT, khususnya dalam konteks budaya MLD. Karena suami cenderung merasa dipojokkan, dan dianggap sebagai suatu tantangan terhadap posisinya sebagai kepala rumah tangga, pada gilirannya hal ini dapat mempercepat dan memicu pertengkaran-pertengkaran yang berujung pada peristiwa KDRT.

Ketiga, perempuan yang melawan perselingkuhan. Ini pun termasuk kategori yang memudahkan terjadinya KDRT, yaitu apabila istri berusaha secara langsung dan terang-terangan melawan tindak perselingkuhan yang dilakukan suami. Selain dianggap sebagai tantangan terhadap dominasi laki-laki, tindakan tersebut biasanya diasumsikan pula sebagai sikap tidak hormat dan tidak menjaga martabat suami. Dengan kata lain, perlawanan terhadap (gejala atau tanda-tanda) perselingkuhan suami hanya dimungkinkan untuk dilakukan secara implisit dan sangat berhati-hati, sehingga seorang istri tidak memancing sikap dan kemarahan suami.

Keempat, perempuan yang melawan perintah suami. Jika seorang istri tidak menjalankan perintah, atau mengabaikan suruhan/larangan suami, dengan berbagai alasannya, maka kecenderungan di pihak suami adalah segera mengkategorikan sebagai *ncemba* (pembangkangan) dan secara umum diabsahkan untuk suami melakukan pemukulan apabila istri tidak mau diperingatkan secara lisan atau berupa teguran. Biasanya di sini, suami dapat melakukan berbagai tindakan peneguran dan kekerasan sebagai dampak dari sikap dan perilaku istri, seperti suka mengobrol atau menggosip dengan tetangga, sering keluar rumah, pergi tanpa pamit kepada suami, bersuara keras,

atau hal-hal lain yang tergolong “memalukan” dan tidak sesuai dengan stereotip perempuan dalam budaya MLD.

Kelima, perempuan yang cerewet. Jika istri terlalu menekan suami dengan sering atau secara berulang-ulang membicarakan atau menyinggung suatu kebiasaan suami yang tidak disukai (termasuk perilaku yang senyatanya memang tercela, seperti berjudi, mabuk-mabuk, main catur tak kenal waktu, dan lain-lain), maka resiko yang dihadapi biasanya adalah kemarahan suami dan pada gilirannya memicu peristiwa KDRT.

Keenam, perempuan yang menjadi penopang nafkah keluarga. Kendati upaya seorang istri untuk bekerja dan mengupayakan adanya sumber pemasukan bagi kebutuhan keluarga adalah hal yang lazimnya direspon positif oleh suami, dan pada umumnya tidak dilarang oleh suami. Akan tetapi posisi tersebut akan menjadi rawan bagi terjadinya KDRT. Hal ini terutama akan memicu kemarahan suami dan peristiwa pemukulan, manakala istri mulai mengungkit-ungkit, menyindir, menegur, atau menasehati suami untuk lebih keras mengupayakan mencari nafkah dan mengambil peran sebagai penopang ekonomi keluarga sebagaimana seharusnya menjadi kewajiban seorang suami. Betapapun secara argumentatif, hal tersebut adalah benar, akan tetapi pihak suami biasanya merasa tidak terima sekaligus merasa terhina atas teguran tersebut dan cenderung menjadi ‘ringan tangan’ untuk melakukan pemukulan.

F. Rangkuman

1. Orang Bima menganggap bahwa pemukulan (*nduku*), penamparan, bentakan, caci maki, dan semacanya yang dilakukan suami bukanlah sebagai kekerasan. Tindakan semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Menurut mereka, yang termasuk kategori kekerasan adalah penyiksaan (*kancoki*) atau tindakan suami yang mengakibatkan pendarahan hebat, patah tulang, lebam sehingga korban mengalami sakit dan penderitaan yang luar biasa.

2. Kekerasan dimungkinkan terjadi oleh adanya pemahaman atau pemaknaan ajaran agama (Islam) secara distortif dan nilai-nilai budaya MLD yang cenderung menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (relasi kuasa yang timpang) yang memiliki otoritas atas perempuan yang dijastifikasi dan dilegitimasi oleh norma dan nilai agama dan MLD.
3. Kekerasan juga dimungkinkan terjadi karena adanya pemahaman bahwa perempuan adalah hak milik sehingga suami menganggap berhak untuk memperlakukan perempuan sebagai pihak yang dipimpin dan dikuasai (relasi kuasa yang timpang).
4. Selain itu, kekerasan terjadi karena adanya pemahaman maskulinitas bagi laki-laki dan feminitas bagi perempuan sehingga laki-laki cenderung agresif dan perempuan pasif, laki-laki superior dan perempuan inferior.
5. Kekerasan terjadi karena adanya kebiasaan dan peniruan yang dilakukan dan dialami pelaku. Kekerasan dianggap sebagai hal biasa dan apa yang dilakukan laki-laki dan apa yang dialami perempuan dianggap sebagai kodrat.
6. Kekerasan terjadi karena dipicu oleh adanya pelayanan (ketaatan dan loyalitas) yang kurang, perselingkuhan, mabuk-mabukan, campur tangan pihak lain, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kesalahan masa lalu, suami tidak bekerja (eksploitasi), beban kerja rumah tangga yang berat bagi istri (eksploitasi, marjinalisasi, dominasi), dan istri memposisikan diri sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Dengan kata lain, terjadi resistensi yang berdampak pada keributan dan kekerasan sebagai akibat kurangnya ketaatan dan loyalitas istri kepada suami, adanya eksploitasi, marjinalisasi, dan dominasi yang dilakukan suami kepada istri.

====Akhir dari Bab V====

BAB VI

BENTUK, DAMPAK KDRT DAN REAKSI KORBAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang bentuk-bentuk KDRT yang terjadi dalam rumah tangga orang Bima, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, dibahas pula dampak KDRT bagi korban, reaksi dan tindakan korban atas kekerasan yang dialami, dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan korban ketika mengalami kekerasan dari suaminya. Juga akan dikemukakan tentang respon dan tindakan yang dilakukan masyarakat dan negara ketika terjadi KDRT dan bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian KDRT dalam komunitas budaya MLD.

A. Bentuk-Bentuk KDRT Orang Bima

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Bima bervariasi, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup pemukulan, penamparan, penendangan, dan lain-lain. Kekerasan jenis ini memiliki dampak langsung dan pada umumnya dapat dilihat secara kasat mata pada tubuh korban, misalnya lebam, bengkak, patah, berdarah, dan lain-lain. Hal semacam ini dapat diamati melalui beberapa kasus berikut.

(Har, 25th) Saya maupun suamiku sama-sama berasal dari keluarga petani. Suamiku adalah orang kaya, dan dia hanya memiliki satu saudara kandung. Pada awal-awalnya, kehidupan rumah tangga kami berjalan normal-normal saja. Namun, malapetaka rumah tangga datang setelah saya melahirkan anak. Ketika itu, saya masih dalam masa nifas atau sekitar 30 hari setelah melahirkan. Suamiku mulai ringan tangan. Selain itu, suamiku juga mulai mengenal minuman keras dan main perempuan. Suamiku mulai sering pulang malam. Ketika pulang, suamiku sering memukulku. Penyebabnya adalah lauk pauk untuk dimakan tidak tersedia, makanannya terlambat disiapkan, ditegur untuk tidak melakukan kebiasaan minuman keras.

Minum sejak awal sebelum menikah, pada awalnya bisa disembunyikan, tapi setelah menikah perbuatannya mulai terlihat. Sering ditegur orang di kampung karena hoto (judi). Pernah mau ditangkap polisi karena minum tapi dia dan temannya lari. Sering dinasihati oleh aparat desa tapi tetap melakukan hoto dan nono (minum). Kalau ditegur untuk tidak melakukan kekerasan karena istri maja ade (malu) pada tetangga, saya langsung dipukul (dibodo). Kalau bodo kempa di uma (dipukul dalam ruangan terkunci), tidak ada orang yang berani masuk rumah untuk melerai. Dinasihati orang tua bahwa istri tidak suka dengan perbuatannya, dia pergi dan tidak mau dengar nasihat. Saking sayangnya pada suamiku, orang tuaku menganggapnya sebagai anak kandung; sebaliknya, tidak dianggapnya sebagai anak kandung.

(Mina, 55th) Dalam perjalanan rumah tangga, tidak sedikit terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran. Saya selalu menjadi korban dan pihak yang menderita. Tubuhku menjadi sasaran kemarahannya. Mukaku sering menjadi korban tamparan pertama dari tangan suami yang besar. Saya tidak ingat lagi berapa kali tubuhku menjadi korban pemukulan suamiku. Jika terjadi kekerasan yang tidak kutahan, saya selalu berusaha pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri. Saya juga pernah dijambak dan ditarik masuk kamar kemudian dipukul.

(Wani, 37th) Perjalanan kehidupan rumah tanggaku tidak semulus seperti yang kuharapkan sebelumnya. Selama perjalanannya, bahtera rumah tanggaku beberapa kali diterpa gelombang, terjadi cekcok di antara kami. Meskipun gelombang ini sebetulnya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, informasi adanya perselingkuhan suamiku dengan wanita lain, namun seringkali berujung pada pemukulan pada diri saya oleh suamiku. Kalau sudah begitu dan tidak tahan dengan tindakan suamiku, saya beberapa kali minggat dari rumah dan pergi ke rumah orang tuaku. Dulu, pada bulan Nopember 2005, saya minggat dan mengadukan kejadian keributan dan pemukulan oleh suamiku kepada orang tuaku. Padahal keributan itu dipicu oleh masalah helm adikku yang dipinjam oleh suamiku. Helm itu hilang dan saya marah pada suamiku ketika suamiku tiba di rumah setelah pulang dari kantor. Dia pulang bersama dua orang temannya. Suamiku balik marah dan melempari saya dengan helm di hadapan temannya. Saya ditarik masuk kamar dan dipukuli. Saya tidak tahan dengan tindakan dan perlakuan suamiku kepadaku. Hati saya sakit menerima perlakuan kasar suami. Saya membawa semua pakaianku dan bergegas pergi ke rumah orang tuaku yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Ketika saya meninggalkan rumah, dia menjatuhkan “talak satu” yang berarti saya dicerai oleh suamiku.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa istri adalah korban kekerasan yang dilakukan suami. Tubuh istri menjadi sasaran pemukulan dan penyiksaan suami. Dari tiga kasus di atas, tampak istri tidak berdaya menghadapi suami. Istri dipukul, ditampar, ditinju tanpa merasa iba terhadap kesakitan yang dirasakan istri. Selain rasa sakit secara fisik, tentu rasa sakit secara psikis juga dialami istri.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terdiri atas ancaman, makian, gertakan, bentak dan hardik, bermacam untuk dicerai. Hal ini tergambar dalam kasus-kasus yang dialami informan berikut.

(Ija, 27th) Suami saya tidak pernah menampar saya dan memukul saya seperti kekerasan yang dilakukan oleh banyak suami terhadap istri, akan tetapi bagi saya yang dilakukan oleh suami saya adalah termasuk dalam kekerasan yang membuat hati saya terenyuh dan sakit yang amat. Saya dulu ketika perawan dan sebelum adanya masalah ini, saya memiliki tubuh yang terbilang ideal dan berat badan saya juga ideal, akan tetapi sekarang yang ada hanya kurus kering dan tinggal rangka. Saya tidak punya lagi semangat untuk hidup, karena penghianatan yang dilakukan oleh suami saya.

Suamiku berselingkuh. Saya sendiri bingung mengapa suamiku melakukan hal itu. Setiap saya tanyakan, dia hanya diam, maka setiap dia diam, saya langsung menggertak dengan mengatakan “lebih baik mati daripada hidup seperti ini.” Suatu ketika, saya ambil obeng dan palu lalu saya pukulkan ke arah kepala saya dan ketika darah saya keluar baru dia panik dan menangis. Gertakan saya tidak membawa hasil karena tidak membuat dia buka mulut untuk memberi alasan mengapa dia berubah secara drastis, kehangatan dalam keluarga berkurang. Hal inilah yang membuat saya terus sakit hati dengan ulahnya yang membingungkan ini. Semua jalan sudah saya tempuh, akan tetapi dia tetap pada sikap kevakumannya.

Ija merasa sakit hati karena suaminya selalu diam ketika ditanya tentang perubahan yang terjadi dalam dirinya. Sakit hatinya bertambah ketika Ija mengetahui dan menangkap basah suaminya sedang berduaan dengan seorang gadis dalam rumah kontrakan di sekitar tempat kerjanya.

(Umi, 40th) Kondisi yang kurang menyenangkan terus berlangsung hingga saat ini. Pemukulan yang menerpa wajahku dan wajah-majah mungil anak-anakku, kata-kata yang memekikkan telinga menjadi tontonan setiap hari. Suasana demikian selalu mengiringi hari-hari kehidupan keluargaku. Tidak tahu entah kapan akan berakhir.

Selama itu pula kehidupan saya selalu diliputi oleh penderitaan lahir dan batin. Saya sering dibentak dengan suara yang keras, mengancam untuk dicerai, dibentak dan diusir dari rumah. Karena tidak tahan dengan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, saya dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuaku.

Umi, sebagai istri selain mengalami kekerasan fisik, juga mengalami kekerasan psikis. Tindakan kekerasan dari suami dialaminya secara berulang. Dia menderita lahir dan batin sehingga dua kali meninggalkan rumah untuk menenangkan diri dan mencari perlindungan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan suami kepada istri. Pada kondisi semacam ini, istri pada umumnya tidak siap melakukan hubungan seksual, namun karena adanya pemahaman dalam masyarakat dan adanya pemahaman terhadap sebuah hadis yang menyinggung tentang perlunya melayani kebutuhan seksual suami sehingga istri menganggap bahwa melayani suami adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, suami akan melakukan kekerasan seperti pemukulan kalau tidak dilayani. Untuk menghindari keributan dan kekerasan yang mungkin terjadi, istri terpaksa menyerah dan melayani kebutuhan seksual suami. Hal ini terjadi pada informan berikut.

(Umi, 45th) Karena tidak tahan dipukul dan disiksa, saya beberapa kali lari dari rumah dan biasanya rumah pertama yang kutuju adalah rumah tetangga, baru keluarga dekat karena rumah orang tua jauh dari tempat tinggalku. Pernah sekali saya meninggal rumah dan menuju ke rumah orang tua. Setelah dua minggu berada di rumah orang tua yang berada di daerah lain, saya putuskan untuk kembali ke rumah, hidup bersama lagi dengan suami dan anak-anakku. Ini berarti saya siap menanggung penderitaan dan kepahitan hidup berumah tangga dengan suamiku. Hari-hari terus bejalan, suasana tidak jauh berbeda dengan hari-hari yang lalu. Hidupku terus kupersembahkan untuk kehidupan keluargaku, menghidupkan anak-anakku, melayani suamiku. Diriku adalah milik suamiku. Karena miliknya, suamiku bebas memperlakukan tubuhku menurut kemauannya. Saya tidak berani membantah dan menuruti kemauannya termasuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Saya tidak memiliki peluang untuk melakukan yang terbaik menurutku, namun selalu ditentukan dan dikendalikan oleh suamiku. Diriku

adalah sebuah robot, yang beraktivitas sesuai dengan kemauan pemilik atau pengontrolnya, yaitu suaminya.

Umi melayani kebutuhan anggota keluarga dan kebutuhan seksual suami tanpa bisa menolak, karena di samping takut pada suami juga karena adanya pemahaman ajaran agama khususnya Islam, bahwa perempuan bertugas melayani suami. Hal ini membuktikan bahwa loyalitas dan kepatuhan harus ditunjukkan oleh istri kepada suami. Loyalitas dan kepatuhan merupakan representasi dari nilai "taat kepada suami" (*to'a di rahi*) dalam budaya MLD.

Sehubungan dengan persoalan hubungan seksual ini, seorang suami memandang istri sebagai ladang, lahan untuk menanam bibit dan untuk kehidupan. Seorang suami menggarap lahannya sesuai dengan keinginannya, kapan dan di manapun. Din menyatakan bahwa istri berkewajiban melayani suami kapan dan di manapun karena memang istri adalah ladang bagi suami karena dalam ayat Al Quran disebutkan demikian bahwa istri adalah sebagai ladang milik suami yang bisa digarap sesuai dengan kemauan pemiliknya. Din menyatakan berikut:

(Din, 35th) Kalau kita membahas dari segi maja labo dahu seperti yang adek bicarakan, ya saya mungkin salah, saya juga malu kalau memukuli istri saya tetapi saya lebih malu kalau istri bersikap "da mbalu"¹²⁷. Saya lebih malu karena dianggap orang tua tidak bisa meluruskan istri. Kita ini orang laki, harus mampu membimbing, saya juga kan berhak memulangkan istri ke orang tuanya kalau saja dia terus menerus tidak mau mengikuti nasehat saya atau omongan saya. Saya juga takut ketika memukuli atau menyakiti istri tetapi tolong dipahami dulu apa yang saya lakukan. Maja labo dahu, dahu itu artinya saya harus takut pada Tuhan semata; saya juga lebih takut pada Tuhan kalau saja istri tidak saya bimbing. Syarat agamanya, perempuan itu tidak tahu, ya kita orang laki ini yang mengajari. Kalau dia banyak tingkah, ya kita yang kendalikan. Perempuan itu oleh agama dianalogikan ladang, mau dikelola bagaimana kan saya yang tentukan. Itu sudah diatur dalam agama, bukan dibuat-buat oleh saya. Dalam al Quran sudah disebutkan

¹²⁷ "da mbalu" (bhs Bima) yaitu sebuah sikap yang tidak memperhatikan apa yang telah diingatkan agar tidak dilakukan. Misalnya; Si B melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Si A secara berulang-ulang; sudah dilarang tapi dilakukan lagi.

demikian, lihat pada surah al Baqarah, cuma saya lupa ayatnya. Jangan dipelintir pembicaraan saya.

Ayat yang dimaksud oleh Din adalah ayat 223 QS Al Baqarah dan ayat ini menjadi rujukan para suami, yang terjemahannya berikut :

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Pernyataan “bagaimana saja kamu kehendaki” dimaknai sebagai sebuah anjuran bahwa suami memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya kapanpun dan bagaimanapun dia kehendaki. Istri tidak boleh menolak keinginan termasuk gaya-gaya hubungan intim yang diinginkan suami. Dengan kata lain, istri harus siap melayani kebutuhan biologis suami, tidak boleh menolak karena hal ini sebuah kewajiban istri terhadap suami. Ada hadis seperti dikemukakan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan seksual) dan istrinya tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai tiba waktu subuh (Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Selain itu, kalimat ‘*datangilah ladang tempat bercocok tanam kapan dan bagaimanapun kamu kehendaki*’ dimaknai kebebasan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri. Kalau dilihat dari pernyataan Din di atas, maka perkosaan terhadap istri (*marital rape*) tidak dikenal dalam ikatan perkawinan. Dalam KHI Pasal 83 Ayat 1 juga disebutkan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Implikasinya adalah bahwa istri wajib melayani dorongan seksual suami, jika tidak, maka istri berdosa. Hanya saja kalau ditelaah lebih jauh, mengapa suami tidak diwajibkan seperti istri yaitu berbakti kepada istri lahir dan batin.

Pemahaman nilai-nilai agama dan MLD ini tidak hanya terbatas pada laki-laki sebagai suami, tetapi juga pada perempuan sebagai istri. Har (25th) menyatakan bahwa pemuasan dorongan seksual suami merupakan hal yang penting dalam kehidupan suami istri.

Saya melayani dia lahir batin. Hubungan suami-istri tetap saya layani kapan saja. Saya melayaninya dengan ikhlas. Meskipun saya sering dipukul, tetapi melayani suami tetap harus saya lakukan karena itu kewajiban saya sebagai istri. Orang-orang tua sering menasihati saya bahwa istri wajib melayani suami. Kauna maja labo dahu di uma ra salaja di kompe rapei, di kampo ro mporo. Aina ncao ro mpangga, maja kai ade di dou ade rasa dahu kai di ruma. (Disuruh malu dan takut di rumah, tetangga, dan kampung. Jangan berkelahi, malu kepada tetangga dan takut kepada Tuhan). Dosa kalau tidak melayani dorongan seksual suami.

Pernyataan Har di atas menunjukkan bahwa pelayanan terhadap kebutuhan suami lahir batin merupakan kewajiban yang harus dilakukan kapanpun suaminya menginginkannya. Ketika menikah dan ketika terjadi keributan dalam rumah tangga, orang-orang tua di Bima selalu menasihati istri untuk selalu berupaya meredam suasana keributan dan menciptakan suasana yang nyaman dalam rumah tangga—termasuk juga suami—namun hal ini sangat ditekankan kepada istri. Orang-orang tua di Bima percaya bahwa istri memiliki kemampuan untuk itu karena memiliki sifat-sifat kelembutan dan kasih sayang sehingga mampu meredam amarah laki-laki. Sebagai contoh, bila terjadi perkelahian antara laki-laki dengan laki-laki lain, perempuan yang maju untuk melerai perkelahian yang terjadi, maka perkelahian akan segera berhenti. Demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga, istri diminta agar mampu menciptakan suasana yang sejuk menyenangkan, suami dilayani dengan baik, dihadapi dengan ketabahan, keceriahan; bukan dengan suasana panas sehingga membuat suami tidak betah di rumah. Ini merupakan beberapa nilai yang terkandung dalam MLD yang menjadi pegangan dalam kehidupan rumah tangga.

4. Penelantaran Keluarga

Dua kasus berikut menunjukkan bahwa suami kurang bahkan tidak memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangganya. Istri dibiarkan mengurus sendiri rumah tangganya. Suami seperti pada kasus Har (25th) berikut dilayani oleh istri lahir batin. Istri mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, dan istri juga yang mencari nafkah. Sementara itu, suami Har hanya menghabiskan waktu untuk duduk-duduk tanpa menghasilkan apa-apa untuk kebutuhan rumah tangganya. Pulang ke rumah, suami mau makan yang enak. Kalau tidak disiapkan, istri jadi sasaran kemarahan dan pemukulan. Suami menjadi raja dan istri menjadi pelayan.

(Har, 25th) Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan lebih banyak tidak bekerja atau hanya duduk di rumah tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Hanya lampa do da di rasa (jalan ke sana kemari di kampung). Saya mengerjakan pekerjaan mencari nafkah bagi keluarga. Saya bekerja sebagai buruh tani yang mengangkut garam (su'u sia) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Saya juga bekerja sebagai buruh tani yang menanam (ngguda), memanen kedele, dan mengikat bawang (todo bawa). Setelah bekerja, saya juga yang akan menyiapkan makanan, lauk pauk, dan sebagainya. Suami saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur meskipun dia ada di rumah. Saya semua yang menangani urusan rumah tangga; dia hanya tahu makan saja; saya yang siapkan semuanya.

Kasus serupa dialami oleh Ima (55th). Suaminya jarang di rumah, waktunya banyak dihabiskan untuk pergi ke luar daerah. Dia berprofesi sebagai penjual obat tradisional; namun hasilnya jarang diberikan kepada istrinya. Seluruh kebutuhan dan pekerjaan rumah tangga dihandel sendiri oleh Ima. Ima harus menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan menjadi tukang cuci dan pembantu rumah tangga di lingkungan sekitarnya.

(Ima, 55th) Dalam rumah tangga kami semuanya saya kendalikan sendiri. Suami saya jarang di rumah, beliau lebih sering pergi merantau ke luar daerah untuk menjual obat tradisional dan menjadi buruh bangunan. Jadi, semua pekerjaan dalam rumah tangga saya kerjakan sendiri, mulai dari mengurus anak hingga memperbaiki atap rumah yang bocor. Saya juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Suami saya jarang memberi kami nafkah. Jadi dalam rumah tangga, saya menjadi kepala

keluarga sekaligus ibu untuk anak-anak saya. Sedangkan suami saya menjadi kepala keluarga hanya untuk sementara waktu ketika dia ada di rumah saja. Saya sudah melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Saya berhasil menyekolahkan anak-anak saya hingga tamat SMA hanya dengan menjadi tukang cuci dan pembantu rumah tangga. Semuanya saya lakukan dengan ikhlas tanpa mengeluh.

Dalam rumah tangga kami suami saya tidak mempunyai peran dan fungsi yang terlalu berarti, karena beliau memang jarang berada di rumah, walaupun ada itupun hanya sekali dalam setengah tahun. Beliau hanya singgah untuk beberapa hari setelah itu pergi lagi. Jadi bagi saya beliau ada dan tidak ada sama saja. Memberi nafkah pun jarang apalagi melaksanakan tugasnya yang lain. Apa yang ingin saya lakukan dalam rumah tangga, saya putuskan sendiri, tetapi tentu saja saya harus berhati-hati, karena apabila keputusan yang saya ambil salah maka semua anak-anak saya menjadi korban.

Saya sangat merasa tidak nyaman. Saya mempunyai suami tetapi tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya. Saya juga ingin seperti orang lain yang hidup bahagia dengan anak dan suaminya. Saya tidak minta diberikan harta yang berlimpah melainkan perhatiannya untuk saya dan anak-anak. Saya malu pada tetangga karena harus mengerjakan semuanya sendiri, dan ditinggalkan begitu saja oleh suami. Saya merasa diterlantarkan. Suami saya tidak pernah memberikan hasil jerih payahnya kepada saya untuk membiayai kebutuhan keluarga dan anak-anak. Sejak anak-anak saya beranjak dewasa dia sudah tidak pernah lagi memperhatikan kami.

Kasus di atas menggambarkan betapa seorang suami tidak peduli dengan rumah tangganya. Istri berperan ganda sebagai kepala dan ibu rumah tangga. Tentunya, beban kerja dan pikiran Ima lebih berat daripada seharusnya. Dua wilayah kerja ditangani sendiri. Kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan suami tidak dapat dirasakan oleh Ima.

B. Dampak KDRT bagi Korban, Kelangsungan Hidup Rumah Tangga

Keretakan rumah tangga dan perceraian merupakan dampak langsung dari kekerasan yang dilakukan suami. Data perceraian di Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan faktor utama penyebab perceraian. Pada Tabel 13 pada halaman 254 di atas bahwa faktor tidak ada

tanggung jawab suami (mencari nafkah) dan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga (seperti sering cekcok, selingkuh, tidak bisa saling memahami perbedaan) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan oleh para penggugat (istri).

(Aif, 31th) Kekerasan dalam rumah tangga saya terjadi disebabkan karena ulah yang saya perbuat yaitu pacaran lagi dengan seorang gadis dan tidak disetujui oleh istri saya sendiri. Perbuatan tersebut mengakibatkan keluarga kami dilanda banyak masalah, terjadi keretakan hubungan kami, tidak intim dan seakrab seperti sebelum kejadian. Apa yang saya lakukan telah diketahui oleh banyak orang, sehingga sekarang saya jarang sekali pergi keluar rumah dan saya lebih memilih pulang dari tempat kerja pada malam hari agar tidak diketahui oleh banyak orang. Saya jarang memukul istri, tetapi yang sering saya lakukan adalah sikap diam ketika istri mengajak saya untuk membahas masalah cewek yang saya kenal. Cewek yang tinggal berbeda kota dengan kami itu selalu menteror istri saya dengan kata-kata yang membuat dia marah, merasa tidak nyaman, sakit hati, dan seterusnya.

Dalam kasus Aif di atas terlihat bahwa perbuatannya mengakibatkan keretakan hubungan dalam rumah tangga. Perbuatannya sangat menyakitkan hati istrinya sehingga istrinya nekad mencari jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya dengan meminum cairan baygon. Namun, tindakan nekad yang dilakukan istri Aif masih dapat diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit setempat. Akibat lain dari perbuatan Aif adalah dimana istrinya merasa malu terhadap tetangga. Kondisi rumah tangga dan perbuatan suaminya diketahui oleh orang banyak. Dapat dipahami kalau perbuatan nekad istri untuk bunuh diri dan kurangnya gairah hidup, kondidi badan yang kurus merupakan akibat dari perbuatan atau tindakan kekerasan yang berkaitan dengan psikis yang dilakukan oleh suaminya.

Kalau dirinci, ada berbagai masalah rumah tangga muncul sebagai dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Aif:

- 1) terjadi keretakan hubungan antara Aif dan istrinya, Aif dan keluarga istrinya, Aif dan anaknya;
- 2) istrinya merasa malu atas tindakan yang dilakukan suaminya;

- 3) istrinya nekad bunuh diri dengan minum cairan baygon namun masih dapat diselamatkan;
- 4) istrinya tidak memiliki gairah hidup, kurang makan, kurang semangat yang kemudian membuatnya kurus.

Istri Aif menuturkan :

(Ija, 27th) Suami saya tidak pernah menampar saya dan memukul saya seperti kekerasan yang dilakukan oleh banyak suami terhadap istri, akan tetapi bagi saya yang dilakukan oleh suami saya adalah termasuk dalam kekerasan yang membuat hati saya terrenyuh dan sakit yang amat. Saya dulu ketika perawan dan sampai sebelum adanya masalah ini, saya memiliki tubuh yang terbilang ideal dan berat badan saya normal, akan tetapi sekarang yang ada hanya kurus kering dan tinggal rangka. Saya tidak punya semangat lagi untuk hidup, karena penghinaan yang dilakukan oleh suami saya.

Dari semua peristiwa yang terjadi mulai dari perdebatan kami lewat telpon tersebut, saya melaporkan pada suami saya. Yang saya dapatkan dari suami saya hanyalah diam membisu. Seharusnya suami saya tegas dalam memberikan keputusan apa yang harus dilakukan, apakah memang dia ingin menceraikan saya atau dia mau minta ijin untuk kawin dengan cewek itu secara baik-baik karena dalam aturan hal itu yang menentukan adalah saya sendiri. Bisa saja saya keberatan dan sebagainya, akan tetapi saya merasa malu dan amat terpukul dengan masalah ini. Saya menghendaki masalah kami tidak sampai diketahui oleh banyak orang seperti ini karena ini adalah aib dalam keluarga kami. Apa yang dilakukan oleh suami saya adalah termasuk kekerasan dalam keluarga. Persoalannya adalah menyangkut ketenangan, kebahagiaan saya terganggu dan bagi saya apa yang saya alami ini adalah kekerasan terberat bila dibandingkan dengan kekerasan fisik. Saking saya tidak mampu menahan derita ini, saya telah beberapa kali berusaha untuk bunuh diri.

Istri Aif merasa cintanya dilecehkan oleh suaminya. Aif menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Hal ini membuat istrinya sakit hati yang amat dalam sehingga beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya. Kebahagiaannya yang diperoleh dari suaminya, sekarang telah direnggut oleh wanita lain. Suasana rumah tangga panas dan berantakan. Ini merupakan contoh kasus yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan kekerasan suami kepada istri. Selain itu, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dampak kekerasan dalam keluarga dapat berupa 73% menderita gangguan jiwa (cemas,

depresi, rasa rendah diri, dan fobia) dan gangguan fisik 50% (cedera dan cacat). Anak yang mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga dapat mengalami *post traumatic disorders* yang bermanifestasi sebagai gangguan tidur, sakit kepala, sakit perut, atau mencari pelarian melalui alkohol atau obat terlarang.¹²⁸

C. Reaksi dan Tindakan Korban atas Berbagai Kekerasan yang Diterima (*legal empowerment*)

Ketika mengalami kekerasan dari suami, ada beberapa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh istri. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, pada umumnya para istri menerima saja kekerasan yang dialaminya. Sikap seperti ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya yang mereka terima bahwa istri harus patuh dan taat pada suami, tidak boleh melawan dan berbantahan dengan suami. Ada juga istri yang melakukan tindakan-tindakan lain, seperti meminta perlindungan kepada orang lain dan meminta orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

1. Apa Tindakan yang Diambil oleh Korban? (*lumping it, negotiation, mediation, resistency, leaving for her house*)

Ada anggapan dalam komunitas budaya MLD bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selain itu, perempuan korban KDRT merasa malu atau takut memperkarakan suaminya karena takut akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, takut dicerai, takut kehilangan nafkah, atau sungkan terhadap tekanan atau permohonan dari keluarganya sendiri. Tidak jarang, korban yang telah melaporkan proses hukum ke polisi (RPK Unit PPA) Polresta Bima kemudian mencabut kembali perkaranya,

¹²⁸ [http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd= Ancaman+Kekerasan+dari+Orang+Dekat&dn=20081006101703](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Ancaman+Kekerasan+dari+Orang+Dekat&dn=20081006101703) , tanggal 06-10-2008

karena alasan-alasan di atas. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Komnas Perempuan Tahun 2007.¹²⁹ Di samping itu, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena adanya budaya diam dari perempuan korban kekerasan dan ini merupakan bagian dari budaya hukum masyarakat.

Bentuk penyelesaian keributan (*ncao ro nganggo*) dalam rumah tangga adalah berdiam diri. Meskipun suami berupaya menghindari keributan dalam rumah tangga, namun istri pada umumnya lebih memilih diam, tidak melakukan resistensi secara fisik, tidak memberi respon yang berlebihan ketika suami sedang marah dan melakukan pemukulan. Dalam kasus Ria berikut terlihat bahwa kesabaran dalam menghadapi perlakuan suami salah satu bentuk penyelesaian untuk menghindari keributan yang lebih besar. Suami akan berhenti memukul kalau Ria tidak melakukan resistensi; sebaliknya melakukan resistensi atau melawan suami secara verbal lebih-lebih nonverbal mungkin akan Ria akan menerima penyiksaan yang lebih berat lagi. Ria diam dan membiarkan suaminya memukulnya, dan ini juga merupakan bentuk resistensi yang dilakukan Ria agar terhindar dari kemarahan dan penyiksaan suaminya.

(Ria, 26th) Suami juga tidak takut untuk memukul, menempeleng, menendang bahkan beliau memukul saya dengan kayu ataupun benda lain yang ada di tempat pada saat kami bertengkar. Kalau saya bertanya mengapa beliau memukul dan memarahi saya, maka beliau akan menjawab dengan memaki dan memukul saya sambil berkata bahwa “ini semua karena kesalahan kamu.” Kalau suami sudah menjawab seperti itu dan amarahnya semakin tidak terkontrol maka saya akan langsung diam dan tidak pernah banyak bicara. Semua kekerasan yang dilakukan, saya terima dengan sabar. Saya hanya bisa menahan sakit dan tangis. Semua penderitaan akibat kekerasan suami saya tanggung sendiri saja. Meskipun suami memukul, memaki, dan menyiksa, saya tidak pernah melawan. Saya hanya bersabar dan berharap suami akan berhenti melakukannya. Mungkin melihat kesabaran saya pada akhirnya suami akan berhenti memukul dan memaki saya dengan sendirinya. Setelah itu beliau akan segera meminta maaf, membujuk saya

¹²⁹ Laporan Komnas Perempuan, Kominisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Di Rumah, Pengungsian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 7 Maret 2007, hal 20.

sambil meminta maaf dan berkata bahwa apa yang dilakukannya karena pengaruh minuman.

Ideologi¹³⁰ patriarki yang sangat melekat dalam kehidupan orang Bima seringkali memposisikan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan atas kekerasan yang terjadi atasnya, apalagi jika kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual. Karena dalam pandangan budayanya, istri harus dapat melayani dorongan seksual sehingga memuaskan suaminya. Seksualitas perempuan yang pasif dan submissif merupakan dasar yang membuat perempuan pada umumnya berupaya memuaskan suaminya meskipun dirinya tidak merasa puas. Alhasil, korban tidak saja merasa bersalah karena merasa dirinya ikut memacu dan memicu terjadinya kekerasan, melainkan juga menanggung stigma negatif kepadanya sebagai perempuan kotor dan ternoda. Selain itu, ancaman pelaku membuat korban takut bahwa tindakan pelaporan yang dilakukannya akan membahayakan dirinya. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan istri dalam melakukan tindakan resistensi.

2. Resistensi yang Dilakukan Korban

Resistensi istri terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan suami bervariasi. Istri dapat melakukan resistensi dengan cara melawan suami secara verbal dan juga nonverbal. Resistensi secara verbal dilakukan dengan memaki-maki atau mengumpat-umpat dengan kata-kata. Istri juga dapat melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan kepada suami. Seorang suami, Aim (27th) mengakui istrinya melakukan pemukulan kepadanya setelah dia memukulnya.

¹³⁰ Ideologi mengandung makna sistem nilai—seperti Marxis dan sebagian posmodernis—yang memberi kekuasaan kepada satu kelompok untuk menguasai yang lain (Saifuddin, 2005). Dalam analisis Gramscian, ideologi dipahami sebagai ide, makna, dan praktik yang merupakan peta makna yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu (Barker, 2000:62).

(Aim, 27th) Saya merasa kasihan kepada istri dan anak-anak saya. Penerimaan istri saya terhadap kekerasan yang dialaminya adalah dengan sikap marah dan terus mengomel, mungkin saja berusaha untuk menjelaskan dan menahan rasa sakitnya. Akan tetapi juga selalu terjadi perlawanan dari setiap kekerasan yang saya lakukan. Hal ini mungkin saja disebabkan bahwa dia merasa diri benar dan saya terus yang disalahkan. Tapi yang ingin saya katakan adalah memang kondisi saya yang menganggur, tapi posisi saya dalam keluarga adalah sebagai pemimpin bagi mereka dan saya berhak untuk menentukan segalanya.

Sikap yang dilakukan oleh istri saya ketika terjadi kekerasan adalah kadang dia membalas pukulan saya dan berdiam diri, kalau menangis tidak terlalu keras dan dia hanya berada dalam rumah saja. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh saya, kadang tidak sampai terdengar oleh orang disekitar rumah kami, tapi mereka akan bisa melihat ketika muka dan wajah istri saya ada tanda bekas pukulan dan mereka juga membaca dari hubungan kami yang kadang tidak saling tegur dan diantara kami ada saling diam atau saya malah menghindari dari rumah dan pergi ke rumah orangtua saya.

(Fati, 31th) Saya lawan. Kalau dipukul saya melawan dengan memukul juga dengan sekuat tenaga saya tetapi tetap saja laki-laki lebih kuat. Kalau dimaki saya balik memaki. Saya berteriak dan menangis baru saya melawan secara fisik. Tetapi pernah juga saya meminta perlindungan dari orang lain, karena saya tidak mempunyai keluarga dekat di sini. Kadang saya minta bantuan pada orang yang dapat saya percaya. Saya mempunyai beberapa tetangga baik yang saya jadikan tempat cerita. Mereka menyuruh saya kalemo ade (bersabar).

(Ati, 40th) Saya melawan, tapi tidak sampai adu fisik, hanya dengan berteriak dan menangis. Tidak mungkin saya mampu melawan suami saya secara fisik, saya tidak berani.

(Aya, 43th) KDRT terjadi dalam rumah tangga kami adalah disebabkan oleh kemarahan saya yang memuncak. Secara tegas saya melarang suami saya untuk keluar rumah dan menanyakan kepadanya apa-apa yang dilakukannya dengan Dina, cewek yang dicurigai sebagai selingkuhnya. Setiap saran dan pertanyaan yang saya ajukan, maka saat itulah dia mulai melakukan kekerasan kepada saya. Akibat dari perlakukannya ini, saya menjadi benci kepada suami saya. Saya tidak mau melayaninya lagi dan jarang sekali untuk menyiapkan santapannya kecuali makanan anak-anak. Saya selalu tidak menanggapi setiap yang ditanyakan dan saya selalu tidur terpisah dengannya karena saya tidak mau dimadu. Dengan kata lain, hubungan kami semakin tidak harmonis, walaupun dalam hati saya tidak menginginkan perceraian. Saya bisa belajar dari persoalan ketika awal kami membina rumah tangga dan saya berharap juga bisa diatasi seperti masalah dulu. Saya selalu ditampar, dipukul, ditendang dengan keras yang mengakibatkan muka saya babak belur dan menderita sakit yang lama.

Sebagai kepala rumah tangga, Aim melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap istri karena ingin mengatur dan mengendalikan istrinya. Di sisi lain, istri tidak ingin diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Suami mengganggu menjadi sumber terjadinya keributan; sementara pelayanan senantiasa diberikan oleh istri. Perannya sebagai pencari nafkah utama bagi istri dan keluarganya tidak dijalankannya. Kewajiban tidak dilaksanakan sementara hak untuk memperoleh pelayanan dari istri tetap dituntut. Istri tetap melaksanakan kewajiban untuk melayani suami. Hal ini yang membuat istri gerah dan marah kepada suaminya. Hal ini direspon oleh suami sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai MLD. Memarahi dan berkata kasar kepada suami dapat bermakna melanggar nilai-nilai yang berlaku, melecehkan kehormatan sebagai suami.

Resistensi-resistensi yang dilakukan oleh istri-istri terhadap sikap dan tindakan suami seolah tidak memberi dampak yang positif bagi istri. Resistensi seperti dilakukan Aya dengan tidak melayani suami dan tidur berpisah dengan suami tidak membuat suami berhenti melakukan pemukulan kepada istri. Bahkan, resistensi-resistensi yang dilakukan dapat melanggengkan kekerasan. Karena pada kondisi ini, suami merasa diri sebagai kepala rumah tangga, pemimpin bagi istri dan lebih kuat daripada istri. Aim berkata “posisi saya dalam keluarga adalah sebagai pemimpin bagi mereka dan saya berhak untuk menentukan segalanya.” Sementara itu, salah satu informan di atas menyatakan “Tidak mungkin saya mampu melawan suami saya secara fisik, saya tidak berani.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa resistensi dapat dilakukan istri kalau betul-betul berniat memutuskan tali pernikahan dengan suami. Tetapi realitasnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak istri yang tidak melakukan resistensi dengan beragam alasan.

3. Alasan tidak Melakukan Resistensi, Melapor ke Polisi atau Bercerai

Ada berbagai alasan yang diajukan oleh para korban mengapa mereka tidak ingin melaporkan kasusnya ke polisi. Pertama, mereka tidak mau menjadi janda muda yang oleh masyarakat dianggap orang yang tidak baik. Kedua, berkeyakinan bahwa suatu saat suaminya akan berubah sehingga mereka tetap sabar menghadapi suaminya dan berdoa. Ketiga, mereka menyadari bahwa setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah. Keributan dan perselisihan adalah hal biasa.

Ria (26th) menyatakan sebagai berikut:

Mungkin saya akan dapat keadilan kalau saya melapor kepada polisi. Tetapi saya tidak mau melaporkan suami saya. Saya akan selalu berusaha bersabar. Saya menganggap bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang saya alami adalah masalah rumah tangga biasa. Banyak orang menyuruh saya untuk menceraikan suami, mungkin karena tidak tahan melihat penderitaan saya. Tetapi itu semua saya anggap sebagai hasutan yang tidak baik. Saya tidak akan menceraikan suami kecuali suami yang akan menceraikan saya. Saya tidak mau pada umur muda ini menjadi janda dan menjadi bahan omongan orang karena janda dianggap sebagai orang yang tidak baik.

Hal yang serupa juga diceritakan oleh Rani (30th) berikut. Meskipun pernah melawan suaminya, namun Rani merasa malu untuk melaporkan ke polisi karena masalah rumah tangga diketahui oleh orang lain. Selain itu, Rani merasa malu kalau dicerai oleh suaminya dan menjadi janda sehingga menerima saja perlakuan kasar yang dilakukan suaminya. Rani juga menyadari bahwa suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak untuk memukul sehingga tidak merasa perlu melakukan perlawanan.

(Rani, 30th) Iya, awalnya saya pahami, ya.. saya maklumi ketika dia kasar pada saya, bahkan pada saat dia menampar atau melakukan tindakan kasar lainnya saya masih bisa pahami karena dia sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga. Tapi setelah dia selingkuh itu, lari ke istrinya yang di Bali itu sulit untuk dipahami. Terakhir saya mencoba melawan dengan cara teriak dari dalam rumah, adik saya yang terakhir laki datang kemudian meninju suami, saya kasihan melihatnya. Ya sekali itu saja saya melawan. Sebelum Abu saya

meninggal juga pernah memberi saran, membuat hubungan saya dengan suami menjadi baik tapi upaya itu tak berarti buat dia. Saya minta diceraikan tapi suami saya tak mau. Sebenarnya saya malu juga ketika saya menjadi janda. Makanya saya belum mengambil sikap ke PA. Ya..mudah-mudahan dia berubah sikap nantinya. Juga kami tak pernah menampakkan permasalahan ke lingkungan yang jauh, ya kalau tetangga kiri-kanan ya tahu lah. Seandainya saya laporkan polisi dengan perilaku suami mungkin saja dia sudah dipenjara lama sekali, tapi saya tak ingin melakukan itu. Ya ada rasa malu lah.

Informan tidak mau melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib karena malu dan takut menambah masalah baru. Kalau suami dipidana misalnya, rumah tangga semakin hancur, takut janda karena suaminya dapat menceraikannya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa setelah dipenjara, seorang suami menceraikan istrinya sehingga akhirnya hidup menjanda dengan memikul beban rumah tangga sendirian. Ditambah lagi oleh stigma negatif dari masyarakat bahwa janda itu selalu hidup dengan fitnah dan menjadi gunjingan orang terutama yang berkaitan dengan laki-laki. Simak penuturan Aya (43th) berikut:

(Aya, 43th) Dari pengamatan saya baik yang didengar dan dibaca oleh saya, bahwa sanksi bagi suami yang melanggar HAM dan melakukan KDRT, kalau dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka akan dikenai hukuman pidana dengan denda yang cukup lumayan. Akan tetapi bagi saya teknik itu adalah bukan solusi bagi pemecahan masalah rumah tangga yang tengah dilanda konflik. Bagi saya itu akan justru menambah persoalan keluarga. Saya membaca dari apa yang dilakukan oleh banyak teman dan tetangga-tetangga saya memang ada yang menempuh jalur hukum, akhirnya setelah suaminya dikeluarkan dari penjara, justru jarang sekali yang malah kembali akur bahkan menceraikannya. Artinya dalam hal ini kalau kita memang tidak menyukai suami kita lagi, maka boleh hal itu kita tempuh. Kalau hal itu tidak terpikirkan dalam benak saya. Sedangkan sanksi sosial yang diberikan biasanya dalam bentuk cemoohan dan pandangan sinis dari para tetangga, merasa malu keluar rumah.

(Ija, 27th) Atas apa yang saya derita selama ini memang saya tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib apalagi pihak pimpinan kantor, saya tidak mau pimpinan mengetahui kejelekan suami saya, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan mereka dan bahkan bisa saja mengeluarkan suami saya dari tempat kerja. Saya takut kehilangan suami, saya tidak punya pekerjaan tetap, bagaimana saya bisa menghidupkan anak-anak saya kalau suami tidak ada. Orang bilang apa kalau saya pisah dengan suami dan jadi

janda. Kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, karena suami bagi saya adalah segalanya, menjadi pelindung, penanggung jawab dalam keluarga, menjadi fu'u uma ro salaja (tiang rumah tangga). Kalau tidak ada suami, pada akhirnya yang menderita adalah kami semuanya dan syukur kalau kami mampu menahan cobaan itu, tapi kalau tidak, maka akan menambah masalah dan beban selanjutnya.

Jadi dalam kaitan dengan persoalan tidak melakukan resistensi terutama untuk bercerai, ada beberapa alasan korban mengapa mereka bertahan dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

1) Takut menderita secara ekonomi

Bagi istri-istri yang tidak memiliki penghasilan yang cukup atau tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dalam menghidupi diri dan (anaknya), mereka sangat menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Karena itu mereka takut untuk melakukan resistensi atas kekerasan yang dilakukan suaminya kepadanya.

2) Takut pembalasan suami

Istri takut menerima balasan dari suaminya berupa siksaan yang lebih berat bahkan pembunuhan, jika istri melaporkan kekerasan yang diterimanya, atau jika istri lari meninggalkan rumah. Menurut Ciciek (1999:34) berdasarkan laporan kepolisian, “setengah dari istri yang berupaya meninggalkan perkawinan dibunuh oleh suaminya.”

3) Takut terhadap cercaan masyarakat

Istri takut melakukan resistensi karena takut mendapat cemoahan atau cercaan dari masyarakat. Bagi orang Bima, istri harus patuh dan taat pada suaminya, tidak boleh membantah atau menentang suami. Nilai-nilai

semacam ini hidup dalam masyarakat. Kalau suami sampai melakukan kekerasan kepada istri, itu berarti istri melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai dan norma kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kalau ada istri yang melakukan resistensi, melaporkan atau meninggalkan rumah, dia dianggap perempuan atau istri yang tidak baik. Selain itu, tindakan istri melaporkan atau mengekspos kasus yang terjadi dalam rumah tangga dapat dianggap memalukan diri sendiri dan keluarga.

4) Takut kehilangan suami, ayah dari anaknya

Istri tidak ingin melakukan resistensi atas perlakuan suaminya karena dia takut akan kehilangan suaminya. Kehilangan suami berarti kehilangan pelindung bagi diri dan anak-anaknya, kehilangan orang yang dicintainya. Dia takut hidup menjanda dan meskipun ada laki-laki lain yang menikahnya belum tentu sama dengan suaminya. Dia pun takut anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Selain itu, hidup sendiri bukanlah sebuah pilihan yang terbaik apalagi setelah merasakan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, tidak sedikit istri yang berupaya bertahan dengan kondisi rumah tangganya yang kurang kondusif karena ini merupakan pilihan yang terbaik menurutnya. Mereka berharap semoga suaminya mau berubah sehingga dapat hidup dengan suasana yang menyenangkan.

5) Takut terhadap kehancuran rumah tangga (pernikahan)

Istri takut rumah tangga dan tali pernikahannya hancur. Pernikahan adalah sesuatu yang luhur karena itu perceraian harus dihindari. Ada anggapan bahwa lebih baik menderita dalam kehidupan rumah tangga daripada merusak pernikahan. Perceraian merupakan sesuatu yang tabu dan dilarang oleh ajaran agama.

D. Tempat Perlindungan dan Penyelesaian KDRT

Tetangga, keluarga dekat, dan aparat kelurahan merupakan tempat yang paling cepat didatangi oleh korban untuk meminta perlindungan. Kalau terjadi pemukulan atau penyiksaan (*kancoki*) oleh suami, maka istri akan berteriak dan lari meninggalkan suami mencari perlindungan pada tetangga atau keluarga dekat. Selanjutnya, kalau merasa diri terancam, istri akan berembuk dengan keluarga atau akan memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Kasus Uki merupakan contoh kasus yang menggunakan langkah tersebut di atas.

(Uki, 40th) Saya sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami. Pada kekerasan yang keempat, saya lari meninggalkan suami menuju rumah orang tuaku di Jatibaru. Saya melaporkan kejadian yang dialamiku kepada saudara laki-laki dan orang tuaku. Saya tidak bisa menerima lagi kekerasan dan bermaksud bercerai dengan suami. Akhirnya, bersama saudara kandung dan saudara sepupu, saya melaporkan kejadian yang menimpaku ke Polsek Kecamatan Asakota. Polsek Asakota menganjurkan agar saya melaporkan kasus kekerasan itu ke Polresta Bima, pada bagian RPK (Ruang Pelayanan Khusus / Perlindungan Perempuan dan Anak).

Tampaknya Uki tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Dia sudah bertekad untuk bercerai dengan suaminya sehingga dia melaporkan suaminya ke pihak kepolisian. Apapun resiko yang mungkin diterimanya, dia sudah siap menerimanya; termasuk stigma negatif yang bakal diterimanya dari masyarakat, bercerai dengan suaminya dan hidup menjanda.

Selain itu, informan lain memiliki cara yang hampir sama dengan Uki di atas.

(Umi, 40th) Kini usia pernikahanku sudah 18 tahun. Kecuali setahun pada awal pernikahan, kehidupan saya selalu diliputi oleh penderitaan lahir dan batin. Saya sering dibentak dengan suara yang keras, diancam untuk dicerai, dan diusir dari rumah. Karena tidak tahan dengan suasana rumah tangga yang tidak

nyaman, saya dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuaku. Meskipun pada awalnya saya tidak ingin kembali ke suamiku, namun pihak keluargaku selalu menyarankan dan memberi pertimbangan untuk kembali ke suamiku, sehingga saya pun kembali ke suamiku. Kalau saya pergi meninggalkan rumah, tidak pernah suamiku datang menengok atau menjemputku kembali. Saya pada dasarnya enggan untuk kembali namun karena banyak saran dari pihak lain seperti pertimbangan kehidupan anak sehingga saya mau kembali membangun rumah tangga dengan suamiku.

Tampak dalam kasus di atas, Umi melakukan resistensi dengan meninggalkan rumah, tempat tinggalnya bersama suami dan anak-anaknya. Umi dua kali meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan suaminya. Dia mencari perlindungan ke rumah orang tuanya dengan harapan dia dapat ketenangan dan kenyamanan. Namun setelah beberapa lama berada di rumah orang tuanya, Umi disarankan oleh orang tuanya untuk kembali ke rumahnya, mengurus rumah tangganya. Meskipun pada awalnya menolak anjuran orang tuanya, namun pada akhirnya hati Umi luluh ketika mengingat anak-anaknya yang masih kecil yang masih membutuhkan asuhan dan perhatiannya.

E. Respon dan Tindakan Anggota Masyarakat terhadap KDRT *(ignoring, mediating, resolving, reporting the case)*

Bagaimana respon dan tindakan anggota masyarakat (keluarga, tetangga, teman, tokoh masyarakat, dan aparat lurah terhadap KDRT yang terjadi di lingkungannya? Berdasarkan data, kasus-kasus pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga direspon secara bervariasi oleh masyarakat. Kasus-kasus di bawah ini memberi gambaran tentang hal itu. Kasus Fati (31th) misalnya pada satu waktu menunjukkan bahwa anggota masyarakat merespon dengan baik dan pada saat yang lain cenderung membiarkannya terjadi (*ignoring*).

(Fati, 31th) Kadang mereka datang melerai dan menasihati, kadang tidak mau ikut campur. Mereka menganggap apa yang terjadi dalam rumah tangga saya adalah hal biasa dan sering terjadi. Karena kami sangat sering bertengkar dan

suami sangat sering memukul saya. Mereka juga takut suami saya marah sehingga terancam keselamatannya.

Ketika terjadi keributan dan kekerasan, orang lain merespon dengan mendatangi pasutri dan berusaha menengahi keributan yang terjadi (*mediating*) antara suami istri. Namun pada kesempatan lain, mereka tidak mau ikut terlibat karena persoalan rumah tangga adalah persoalan suami istri. Bahkan mereka membiarkan itu terjadi tanpa ada upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Karena menurut penuturan tetangganya bahwa Fati memang suka bertengkar dengan tetangganya. Hampir semua orang dilawannya, baik tua maupun muda. Menasihati dia tidak ada artinya, malahan tetangganya dilawan dan mereka tidak mau wibawanya diinjak-injak oleh Fati. Dia cerewet (*tele*), susah diatur atau dinasihati (*parange*), dan suka melawan.¹³¹ Hal ini mengakibatkan orang lain tidak peduli dengan persoalan rumah tangga Fati. Sikap semacam ini merupakan dampak dari budaya diam yang terkonstruksi dalam masyarakat dimana dalam kehidupannya perempuan diajarkan dan disosialisasikan untuk bersikap patuh, diam, tidak cerewet, pasrah, sabar, aseptif, menerima apa adanya dan tidak banyak menuntut. Yang terpenting bagi istri adalah sikap patuh dan taat pada suami. Istri yang tidak patuh dan taat kepada suami, yang cerewet dan melawan suami dianggap sebagai istri yang tidak tahu diri, istri yang *ncemba* (menyimpang). Artinya, dia tidak menyadari akan posisinya yang rendah dalam rumah tangga, yang harus tunduk kepada suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sikap pembiaran anggota masyarakat terhadap kekerasan yang menimpa korban (Fati) merupakan bentuk sanksi sosial atas sikapnya yang tidak mau mendengarkan nasihat orang-

¹³¹ Setelah dikonfirmasi dengan tetangga sekitar rumah informan, peneliti mengetahui bahwa informan adalah istri yang cerewet (*tele*), susah diatur atau dinasihati (*parange*), dan suka melawan. Dalam kehidupan orang Bima, orang yang *tele* (cerewet) adalah orang yang susah hidup dengan orang lain, susah diberitahu, dinasihati dan suka melawan, tidak peduli dengan saran orang lain. Satu kata direspon dengan seribu kata. Untuk menghambat dan menghentikan ocehannya, cara yang paling efektif adalah dengan memukul atau menamparnya. "Perempuan korban kekerasan sering justru disalahkan, bukan dibela. Hal ini dapat terjadi karena di dalam masyarakat banyak nilai dengan berbagai perwujudannya yang menempatkan perempuan sedemikian terpuruk" (Irdianto dan Faturrohmah, retrieved from: Konstruksi Seksualitas: Kekerasan terhadap istri dan respon masyarakat). Nilai-nilai yang dianut masyarakat adalah kepatuhan istri, tidak melawan, tidak cerewet, dan harus mendengar nasihat orang tua.

orang di sekitarnya. Pemukulan yang dilakukan pun merupakan bentuk pendidikan sehingga diharapkan tidak mengulangi lagi sikap dan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya yang ada.

Berkaitan dengan ini, menurut informan¹³² dalam penelitian ini bahwa memang dalam kehidupan sosial, semua anggota masyarakat harus patuh kepada kesepakatan-kesepakatan bersama. Seorang anggota masyarakat yang tidak mau mengikuti kesepakatan-kesepakatan, norma-norma kehidupan masyarakat, dia secara sosial akan mendapat sanksi, setidak-tidaknya diacuhkan oleh masyarakat, bahkan pemukulan dan kekerasan lain dapat dialami oleh mereka yang menyimpang agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik. Sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah saling mengingatkan jika ada kekeliruan dan saling membantu jika dalam kesusahan. Kalau seseorang tidak mau diingatkan berarti dia tidak mau hidup bersama orang lain. Dia tidak boleh bersikap dan bertindak melanggar nilai-nilai yang ada yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Melanggar artinya merusak tatanan kehidupan sosial yang ada.

Kasus Ria (26th) mendapat respon positif dari keluarga dekatnya. Karena tidak mampu diselesaikan sendiri oleh Ria dan suaminya, kasusnya ditangani oleh keluarga dekat dan tokoh masyarakat. Persoalan rumah tangganya dapat diselesaikan dengan baik sehingga mereka dapat hidup rukun kembali.

Ria (26th) Saya sangat bersyukur mempunyai keluarga dan mertua yang sangat pengertian. Beliau tidak pernah memperkeruh masalah rumah tangga kami. Apabila masalah kami sudah tidak sanggup mereka tangani sendiri, maka beliau membawa kami kepada tokoh masyarakat. Hal itu mereka lakukan agar kami bisa mendengar nasihat orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang berguna. Masalah rumah tangga kami mereka selesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar agar saya dan suami dapat rukun kembali. Mereka memberikan nasihat yang bisa membuat hati saya dan suami jadi tenang. Mereka juga dapat membuka pikiran suami saya agar tidak lagi melakukan kekerasan. Mereka memberitahu suami, apabila ada masalah sebaiknya dibicarakan dulu jangan langsung menghakimi atau memukul

¹³² Wawancara dengan H. Muhaimin, Yad,

istri. Setelah itu biasanya suami akan sedikit tenang, dan kami akan kembali rukun.

Selain itu, ada kasus keributan pasutri yang langsung melibatkan aparat desa. Tanpa diminta atau dilaporkan, Ketua RT/RW datang menyelesaikan persoalan rumah tangga yang dihadapi Aya (43th) sehingga Aya dan suaminya kaget dan menolak orang lain ikut campur dalam persoalan rumah tangganya. Namun, setelah diberi penjelasan tentang tugas dan kewajiban sebagai Ketua RT/RW di lingkungannya, akhirnya Aya berterima kasih kepada mereka yang telah bersedia mendatangi dan memberi nasihat kepada Aya dan suaminya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian aparat lurah atas keharmonisan dan kedamaian hidup warga masyarakat.

(Aya, 43th) Saya berharap semoga suami saya kembali untuk menyakini falsafah maja labo dahu untuk segera menyelesaikan masalah yang kami alami selama ini. Proses penyelesaian kasus-kasus KDRT yang kami alami selama ini adalah melibatkan banyak orang, setelah orangtua kami dan keluarga terdekat yang banyak membantu adalah mulai dari ketua RT, tokoh masyarakat, dan imam masjid. Dari merekalah kami dapat pencerahan tentang solusi bagi pemecahan masalah yang kami alami. Hal-hal yang mereka lakukan adalah mulai dari melakukan pendekatan pada kami, seperti yang dilakukan oleh ketua RT dan RW yaitu langsung menghubungi kami, padahal kami belum sempat untuk meminta bantuannya. Akan tetapi dari alasan yang mereka sampaikan adalah karena di lingkungan, mereka dipercaya untuk mengontrol dan melihat perkembangan kerukunan warganya dan setiap yang bermasalah akan dibantunya. Pada awalnya suami saya menolak, akan tetapi setelah dijelaskan tentang akar masalahnya bahwa masalah yang kami lakukan ini bukan lagi masalah yang melibatkan pribadi kami sendiri, akan tetapi telah mengganggu ketengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan bantuan banyak pihak karena penyebabnya adalah lingkungan sekitar juga. Untuk itu kami menerima dan merespon setiap nasehat dan wejangan yang diberikan kepada kami.

Keputusan yang diberikan oleh para tokoh masyarakat selama ini dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Meskipun masalah rumah tangga saya sulit dipecahkan karena saya menginginkan hubungan suami saya dan ceweknya putus, tampaknya sayalah yang harus bersabar dan saya amat malu kalau harus melanggar terus maja labo dahu yang diyakini oleh banyak orang. Saya akan menerima apa adanya dan seraya berdo'a semoga Allah memberi jalan keluar. Alhamdulillah selama ini saya sudah tidak lagi mendapatkan kekerasan dari suami saya, melainkan sikap malu dan kehati-hatian yang ditunjukkan oleh suami saya kepada saya. Pelayanan sebagai ibu rumah

tangga tetap saya lakukan dan begitu juga tugas dan kewajiban untuk merawat anak-anak. Selama ini keempat anak itulah yang terus memotivasi saya untuk tetap bertahan dan bersabar Ternyata anak-anak saya tidak hanya pintar di sekolah, akan tetapi mereka juga paham tentang masalah yang kami alami. Kadang ayahnya saya dapatkan sedang menangis kalau lagi duduk dengan anak-anaknya, karena mereka juga menyempatkan untuk mengingatkan ayahnya agar sadar dengan semua yang dilakukannya. Apalagi anak saya yang pertama, dia sudah besar dan dewasa, dia malu melihat kekerasan yang sering dilakukan oleh ayahnya kepada saya. Saya tegar karena saya bersama anak-anak saya dan keluarga-keluarga yang selalu menyayangi saya.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa keributan atau persoalan rumah tangga lainnya direspon positif oleh orang lain, baik oleh tetangga, keluarga dekat, maupun oleh pemimpin dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini merupakan wujud dari budaya MLD yang menghendaki orang Bima hidup damai dan harmonis dalam rumah tangga dan masyarakat. Meskipun demikian, tetangga cenderung membiarkan kasus rumah tangga yang terjadi jika pasutri atau salah satunya tidak mau mendengar nasihat orang lain, atau tidak mau dicampuri oleh orang lain. Selain itu, kasus rumah tangga yang sering terjadi juga cenderung dibiarkan oleh tetangga karena kasus-kasus sejenis dengan pelaku yang sama sudah berulang kali terjadi sehingga orang lain sudah bosan mencampurinya. Ditangani atau tidak, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Dalam kondisi seperti ini, tetangga tidak peduli dan tidak mau melaporkan ke pihak aparat karena takut dianggap ikut campur persoalan rumah tangga orang lain dan dimusuhi oleh pelaku.

F. Bentuk-Bentuk Penyelesaian KDRT dalam Komunitas Budaya MLD

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh berbagai pihak yang ada dalam masyarakat dengan berbagai cara. Pada tahap awal biasanya penyelesaian keributan antara pasutri dilakukan oleh keluarga dekat (orang tua kandung, mertua, saudara kandung, paman, saudara sepupu) atau orang yang dituakan (para tetua) yang ada dalam lingkungannya. Pasutri dapat

dibawa ke ketua RT/RW atau lurah. Kalau keributan atau kekerasan sudah tidak bisa ditolerir lagi dan mengancam keselamatan jiwa korban, maka kasus tersebut dilaporkan ke polisi.

(Fati, 31th) Saya tidak pernah melaporkan suami saya ke polisi. Tetapi kami dibawa oleh tetangga kepada ketua RT untuk didamaikan. Seperti biasa, Ketua RT menyuruh kami untuk lebih bersabar dan tidak lagi sering ribut. Karena kalau ribut terus, kami malu pada tetangga karena mereka pasti merasa terganggu. Karena saya bersalah maka saya disuruh minta maaf pada suami. Mereka memberitahu saya agar segala sesuatu dalam rumah tangga sebaiknya dibicarakan dulu dengan suami, agar suami tidak kaget ketika ada yang datang menagih dan bisa dicarikan jalan keluar.

Saya tidak melapor karena saya pikir ini hanya masalah rumah tangga biasa dan masih mampu kami tangani sendiri. Saya tidak mau melapor karena saya kasihan pada suami, walau bagaimana beliau adalah suami saya, bapak dari anak-anak saya. Kalau saya melaporkannya kepada polisi, suami saya akan ditangkap dan anak-anak saya tidak bisa bertemu dengan bapaknya, dan tentu saja tulang punggung keluarga saya akan hilang. Meskipun beliau suka melakukan kekerasan tapi saya tetap bangga, karena beliau adalah suami yang ulet dan rajin mencari nafkah, terbukti meskipun saat ini beliau sudah menjadi PNS tetapi masih mau menjadi tukang ojek untuk mencari tambahan masukan bagi keluarga.

(Ati, 40th) Kalau untuk kasus kekerasan yang saya alami tidak sampai dibawa ke RT atau diproses secara hukum, karena ada kerabat yang kami anggap mampu menyelesaikan masalah tersebut dan suami saya sangat menghormatinya. Beliau adalah keluarga saya yang tinggal di sebelah rumah kami. Beliau adalah orang yang sangat sedikit bicara dan sangat bijaksana, oleh karena itu suami saya sangat menghormati beliau. Kalau ada masalah dalam keluarga suami akan langsung memberitahukan beliau.

Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari cara beliau menyelesaikan kasus kami. Beliau hanya menasehati kami agar tidak banyak bertengkar dan khususnya kepada saya, beliau menyuruh saya untuk lebih banyak bersabar menghadapi suami saya, karena suami saya orang yang sangat egois dan berdebat dengannya tidak akan pernah menang. Jadi apabila beliau sedang marah saya tidak boleh melawan dan diam saja. Karena apabila kami setiap hari ribut, malu pada tetangga karena setiap hari mereka hanya mendengar kami ribut dan bertengkar tiada henti.

Dua kasus di atas menggambarkan cara-cara penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus Fati dibawa dan diselesaikan oleh Ketua RT setempat. Fati tidak berniat melaporkan kasusnya ke polisi karena takut

suaminya ditangkap oleh polisi. Menurut Fati, kalau suaminya ditangkap maka hilanglah tulang punggung yang mencari nafkah bagi keluarga. Selain itu, Fati merasa kasihan pada suaminya, dan juga anak-anaknya akan kehilangan kasih sayang bapaknya. Fati juga sadar bahwa meskipun suaminya sering melakukan pemukulan kepadanya, akan tetapi Fati sangat bangga karena suaminya sangat ulet mencari nafkah bagi keluarganya. Sementara itu, Ati lebih memilih mediator dari keluarga dekat. Apabila Ati ribut dengan suaminya, maka dia akan mendatangi keluarga dekatnya sekaligus sebagai tetangganya. Selain itu, Ati menghindari agar persoalan rumah tangganya tidak diketahui oleh orang lain karena malu, karena itu Ati membawa persoalannya ke keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya dianggap mampu dan bijak dalam menyelesaikan kasusnya. Di samping itu, keluarga dekatnya sangat dihormati oleh suaminya sehingga nasihat-nasihat yang diberikan dapat didengar dan diperhatikan oleh suaminya.

Informan lain menuturkan sebagai berikut:

(Ima, 55th) Pada waktu itu, saudara perempuan suami saya yang datang melerai. Dia diberitahu oleh tetangga saya. Sebenarnya tetangga mendengar teriakan dan tangisan saya karena dipukul suami tetapi mereka malu untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain. Jadi mereka memberitahukan masalah rumah tangga kami kepada keluarga atau saudara kami saja.

Selain itu, jika istri tidak tahan lagi dengan kondisi rumah yang tidak tenteram dan mengancam keselamatan jiwanya, mereka melakukan tindakan penyelamatan diri dengan meninggalkan rumah. Kasus seperti yang dialami oleh Umi merupakan salah satu dari beberapa kasus yang serupa.

(Umi, 45th) Selama itu pula kehidupan saya selalu diliputi oleh penderitaan lahir dan batin. Saya sering dibentak dengan suara yang keras, mengancam untuk dicerai, dibentak dan diusir dari rumah. Karena tidak tahan dengan suasana rumah tangga yang tidak nyaman, saya dua kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuaku.

Tindakan suami pada kasus Umi di atas menunjukkan bahwa suami mendominasi, menguasai, mengontrol istrinya dengan cara mengancam akan menceraikan istri, membentak dan mengusir istri dari rumah. Tindakan suami tersebut mengakibatkan istri takut dan merasa tidak nyaman sehingga istri berupaya mencari perlindungan di rumah orang tuanya.

G. Rangkuman

1. Ada 4 bentuk KDRT yang ada dalam kehidupan rumah tangga orang Bima, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga. Keempat bentuk kekerasan ini saling kait mengait. Artinya, istri mengalami kekerasan fisik, juga dapat menderita kekerasan psikis.
2. Kekerasan yang dilakukan pelaku dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap fisik (mis: lebam, berdarah), psikis (mis: trauma, stres), dan kehidupan rumah tangga korban (mis: relasi suami-istri tidak harmonis sekurang-kurang untuk beberapa saat, anak kurang terurus), ekonomi, seksual (frigid).
3. Reaksi korban atas kekerasan yang dialami bervariasi: ada yang menerima saja perlakuan keras yang dilakukan suaminya (dia) sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kepada suami; ada yang melakukan resistensi atau bereaksi terhadap tindakan kekerasan yang dialami dengan cara melawan secara verbal, dengan aksi, meninggalkan rumah, melapor ke aparat lurah, tokoh masyarakat, orang tua / keluarga, dan kepolisian.
4. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, korban meminta perlindungan kepada tetangga, orang tua, keluarga dekat. Penyelesaian kasus KDRT

dilakukan oleh orang tua / keluarga dekat, pemuka masyarakat, dan aparat kelurahan, dan polisi.

5. Keterlibatan orang luar ketika terjadi keributan dan kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung pada intensitas kekerasan. Kalau kekerasan sudah mengarah kepada penganiyaan dan mengancam keselamatan korban, biasanya akan direspon secara cepat oleh tetangga; namun kalau tidak, tetangga tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

=====Akhir dari Bab VI=====





BAB VII

ANALISIS KRITIS TERHADAP KDRT DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAJA LABO DAHU

Pada bab ini ditampilkan analisis kekerasan yang dialami perempuan (istri) dalam rumah tangga. Analisisnya bertolak dari kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang kemudian dipertautkan dengan nilai-nilai yang mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Topik yang dibahas adalah tentang gagasan maskulinitas dan feminitas dalam perspektif budaya MLD, relasi kuasa dalam rumah tangga, pemaknaan kekerasan dalam perspektif MLD, dan bagaimana respon dan resistensi korban, bagaimana respon masyarakat dan negara terhadap kekerasan yang terjadi.

A. Model Wacana Kekerasan dalam Budaya Maja Labo Dahu

“Patriarki” sebagai sistem gagasan, menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa dalam semua peran penting yang mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sementara perempuan tidak diijinkan memiliki akses, atau dibatasi dalam garis-garis yang ditentukan laki-laki. Sistem gagasan ini terkonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak mengancam bagi posisi dominan tersebut. Mungkin saja dalam suatu masyarakat patriarki, seorang perempuan menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat. Akan tetapi “konstruksi gagasan” bahwa di dalam segala hal laki-laki yang sesungguhnya berkuasa. Konstruksi ini sulit bahkan tidak berubah; baik secara disadari atau tidak, sehingga laki-laki bahkan perempuan pun membantu pelestarian ketidaksetaraan tersebut. Konstruksi tersebut dengan berbagai manifestasinya, memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki, dan membatasi hak-hak perempuan atau bahkan kalau perlu dengan mengorbankannya. Namun, jika dilihat dari penjelasan di atas, sebenarnya bukan “hak-hak” itu yang menjadi pokok persoalan utamanya, melainkan gagasan tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan itulah yang terlebih dahulu harus “dibongkar”, sebelum suatu perubahan ke arah kesetaraan dapat dimungkinkan untuk terjadi.

Agama dan adat istiadat, tanpa melihat asal-usulnya, diakui merupakan fondasi yang paling kokoh dalam mempertahankan sistem patriarki. Peran wanita yang bersifat sekunder dan subordinat terhadap laki-laki, serta penempatannya di ranah domestik (berada di ruang privat sebagai tempat “alamiah”-nya, dan dilarang memasuki atau dibatasi ketika berada di ruang publik) seperti yang mendapat dukungan oleh hampir semua tradisi keagamaan. Manakala ditelisik lebih mendalam ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar, karena ternyata penafsiran teks-teks suci agama (yang biasanya akan lebih kokoh lagi apabila telah diperkuat dengan tradisi lokal) sejak semula telah dibayang-bayangi oleh suatu pemahaman yang bias kepada dominasi laki-laki. Sekali lagi, secara sadar atau tidak sadar, struktur patriarki yang telah terkonstruksi sejak awal, kini

dilestarikan melalui pilihan “teks-teks keagamaan” yang ditafsirkan secara sepihak oleh pelaku kekerasan. Dalam kasus seperti ini, bahkan konstruksi gagasan itu lebih kuat lagi, karena ditopang melalui kekuatan sakral dari teks-teks suci agama dan desakan normatif adat istiadat, sehingga ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dapat dipertahankan dan biasanya sulit untuk terbantahkan oleh siapapun agen-agen yang berada di ruang sosial-budaya yang bersifat patriakal tersebut (bahkan kendati si agen tersebut adalah berjenis kelamin perempuan).


Data penelitian ini, sebagaimana telah disajikan pada bab-bab terdahulu, menjelaskan suatu kondisi masyarakat lokal yaitu daerah Bima, dimana konstruksi (penafsiran) agama yang berat-sebelah berjaln secara kuat sekali dengan tradisi atau adat-istiadat yang mempertahankan lapisan hirarkis hingga ke tingkat rumah tangga. Sebagaimana terbayang dari penjelasan di atas, konstruksi gagasan dan sistem “patriarki” di sini dipertahankan melalui sistem sosial, bahasa, aturan-aturan adat, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam masalah rumah tangga sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Teks-teks suci (AL Qur’an dan Hadis) dipertalikan secara kokoh dengan suatu upaya pelestarian tradisi yang bersifat lokal, yaitu terangkum dalam identitas budaya *maja labo dahu* (MLD), sehingga memiliki kekuatan yang barangkali lebih lipat-ganda dibandingkan masyarakat lain yang lebih “cair” dalam penafsiran agama dan tradisi lokalnya. Oleh karena itu, menarik dan perlu untuk dianalisis, bagaimanakah hal ini sampai mempengaruhi posisi seorang wanita (istri) dalam rumah tangga berhadapan dengan suami, khususnya ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan adanya KDRT.

Analisis tentang KDRT dalam perspektif budaya MLD, secara garis besar akan bertolak dari skema seperti Gambar 7.1. Skema ini adalah gambaran atau model yang diperkirakan dapat menampilkan bagaimana wacana kekerasan dalam komunitas budaya MLD dipertahankan melalui suatu konstruksi gagasan yang didukung dengan penafsiran teks-teks keagamaan (Islam) dan diterjemahkan ke dalam tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Fokus ini dilanjutkan kepada relasi kuasa di dalam rumah tangga yang

menempatkan suami secara dominan adalah penguasa di dalam rumah dan selalu dimenangkan di atas istri (dan anak-anak). Peristiwa KDRT yang terjadi, tampaknya dipicu oleh berbagai alasan (ekonomi, sosial, dan personal), kemudian berjaln erat dengan relasi kuasa tersebut dengan pembenaran bahwa si suami hanya bermaksud memberi “pendidikan”, bukan melakukan "kekerasan" terhadap istri. Lebih jauh, kekerasan itu dilegitimasi sebagai “hak” suami, bahkan suatu kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Proses ini berlangsung dari waktu ke waktu (dan acapkali berulang pada konteks dan pelaku yang sama), sampai pada titik tertentu pihak istri tidak tahan lagi dan mencoba mencari penyelesaian keluar.

Gambar 7.1.

**MODEL WACANA KEKERASAN
DALAM KOMUNITAS BUDAYA MLD**



Dalam kaitan dengan itu, sebelum ada UU PKDRT, berbagai bentuk resistensi dan upaya pencarian solusi selalu kembali kepada mitos “keutuhan rumah tangga”, yang dikatakan secara eksplisit maupun implisit kepada kedua belah pihak yang terlibat; biasanya dengan penekanan khusus kepada istri untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga. Setelah ada UU PKDRT, respon menjadi lebih luas karena mencakup dokter (untuk membuat visum, ada tidaknya bukti terjadinya kekerasan), polisi, pengadilan (jaksa dan hakim) yang mengarah pada delik aduan pidana, atau seperti yang sudah-sudah persoalan tersebut dibawa ke peradilan agama dalam bentuk gugatan cerai. Namun, sebagaimana akan diperlihatkan dalam analisis nanti, terlihat juga bahwa respon yang lebih luas itu sekedar memiliki efek “menggentarkan suami” untuk berbuat kekerasan terhadap istri; namun pada dasarnya konstruksi gagasan yang mewujud dalam relasi kuasa dan “mitos” keutuhan rumah tangga sama sekali tidak berubah. Sekali lagi, hal ini menempatkan istri pada posisi subordinat terhadap suami.

Dengan demikian, istri akan sulit untuk memperoleh penyelesaian yang diharapkan dalam konteks terjadinya indikasi KDRT dalam rumah tangganya; kecuali menghadapi resiko bercerai atau runtuhnya keutuhan rumah tangga yang bagi perempuan dalam komunitas budaya MLD adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Ini menunjukkan, sebagaimana disinggung di atas, adanya suatu sistem gagasan patriarki yang masih melekat dalam wacana kekerasan dalam komunitas budaya MLD; yakni sulitnya membela posisi perempuan yang mengalami KDRT tanpa mengaitkannya dengan kokohnya posisi laki-laki dalam adat istiadat. Sekaligus, hal ini menjelaskan bagaimana ideologi patriarki ini dipertahankan melalui berbagai sarana yang ada, yang dikuasai oleh (penafsiran) agama dan nilai-nilai budaya (tradisi) yang cenderung memperkuat dominasi laki-laki. Yang termasuk di sini adalah respon yang diberikan oleh negara (terwakilkan melalui undang-undang dan sistem hukum), dan representasi dalam birokrasi negara (untuk kasus-kasus KDRT umumnya hanya melibatkan aparat sampai di tingkat pemerintahan desa seperti lurah, RT/RW; atau kepala kantor/dinas jika suami yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai negeri); serta respon dari tokoh

masyarakat dan tokoh agama terhadap gejala atau indikasi terjadinya KDRT tersebut. Dengan kata lain, ini menggambarkan dilema seorang istri ketika mengadakan atau mencari upaya penyelesaian atas KDRT yang terjadi pada dirinya, khususnya dalam konteks masyarakat yang masih sangat kuat ideologi “patriarkinya”, baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya UU PKDRT yang secara normatif seharusnya dapat melindungi pihak perempuan/istri secara lebih efektif.

Sebagaimana terlihat pada bagan di atas, wacana kekerasan dalam komunitas budaya MLD merupakan perjalinan yang bertali-temali antara konstruksi gagasan, norma, dan praksis sehingga perlakuan suami terhadap istri cenderung mendapat pembenaran dan secara berkelanjutan diproduksi dan direproduksi dalam konteks budaya dimaksud, sebagai nilai-nilai kultural yang absah maupun sebagai simbol-simbol yang ditafsirkan dengan cara tertentu.

B. Gagasan Maskulinitas dan Feminitas dalam Perspektif Budaya MLD

Untuk melihat bagaimana beroperasinya patriarki dalam konteks budaya, serta kelanjutannya hingga kepada peristiwa-peristiwa KDRT, konstruksi gagasan mengenai *rangga* (maskulinitas) dan femininitas dalam komunitas budaya MLD, sebagaimana telah diurai pada bab-bab terdahulu, perlu dibedah kembali melalui suatu analisis kritis. Pada dasarnya, tujuan sistem tersebut adalah untuk mengukuhkan ideologi patriarki dalam masyarakat. Konstruksi gagasannya sebagian besar terambil dari nilai-nilai Islam, sebagaimana secara eksplisit diakui dengan semboyan ‘adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan kitabullah’. Jika diamati lebih mendalam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman doktrin syariat Islam pada umumnya.

Kalangan feminis umumnya menyangkan kecenderungan yang terlalu memberatkan kepada aspek hukum (syariat), terutama dengan mempertimbangkan posisi perempuan sebagai pihak yang lemah dan cenderung paling pertama akan menjadi ‘korban’ apabila penerapan hukum dilaksanakan

secara kaku. Murata (dikutip dari Megawangi, 1999:230) menyatakan bahwa Islam dan agama-agama samawi lainnya memiliki corak *mainstream* yang sama yaitu terlalu mengacu kepada pendekatan syariat atau hukum, kurang memakai pendekatan hakikat atau ma'rifat dalam melihat suatu masalah. Pendekatan hukum memerlukan figur kekuasaan (patriarkat) agar hukum dapat dijalankan, sedangkan pendekatan ma'rifat memerlukan pendekatan hati (matriarkat) agar mau melihat ke dalam dirinya. Dampaknya adalah bahwa *mainstream* dunia Islam terlalu berat pada internalisasi sifat Tuhan yang Agung (Jalal-kualitas maskulin), dan kurang pada internalisasi sifat Tuhan yang Indah (Jamal-kualitas feminin). Kondisi ini telah mengubah keseimbangan *yin/yang* yang terlalu berat kepada aspek *yang* atau agama patriarkat. Umumnya sebuah masyarakat yang terlalu menekankan sifat Agung Tuhan (maskulin), Tuhan yang tidak terjangkau, maka masyarakat tersebut cenderung terlalu menekankan hukum-hukum dan syariat. Hal ini tergambar dalam perilaku sosial masyarakat yang cenderung keras, dan terlalu menekankan kekuasaan dan hukum.

Kendati demikian, interpretasi tekstual dan tradisi bukanlah hal yang sederhana dan dengan serta merta dapat dipilah dengan mudah dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Walaupun basis doktrin keagamaannya sama, misalnya sama-sama bersumber dari Islam, bukan hal yang sulit untuk dibuktikan bahwa ragam penafsiran lokal memungkinkan perbedaan yang sangat variatif dan tidak mudah untuk dikelompokkan dalam satu kategori yang dibakukan. Termasuk dalam hal ini, bagaimana doktrin dan syariat Islam diinterpretasikan, diinternalisasi, dipraktikkan bahkan dikawinkan dengan tradisi lokal di masing-masing tempat.

Berdasarkan data penelitian ini, setidaknya ada beberapa doktrin keagamaan yang perlu dianalisis dan berkaitan langsung dengan pelestarian dominasi laki-laki, dan pada tahap selanjutnya memungkinkan terbentuknya wacana kekerasan dalam komunitas budaya MLD. Doktrin dimaksud adalah yang berkaitan dengan: (1) pemahaman asal-usul penciptaan perempuan; (2) pemaknaan pengusiran Adam dari surga; (3) sosialisasi peran gender; dan (4) pemaknaan terhadap pemukulan terhadap istri.

1. Pemahaman Asal-Usul Penciptaan Perempuan

Pemahaman tentang penciptaan Hawa bersumber dari mitos yang berkembang dalam masyarakat. Mitos ini sendiri sulit dipisahkan dari keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Kalangan feminis mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak, karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama (Ismail, 2003:236). Komunitas budaya MLD meyakini bahwa Hawa sebagai perempuan pertama adalah diciptakan dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Ternyata pemahaman ini bersumber dari hadis yang validitasnya dapat dipercaya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa "perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok; dia akan patah kalau kamu berusaha meluruskannya."¹³³ Melalui hadis ini, Nabi mengibaratkan perempuan seperti tulang rusuk yang tidak dapat diperlakukan oleh laki-laki menurut keinginannya. Meskipun dalam hadis tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa perempuan itu adalah Hawa—karena kata Hawa itu sendiri tidak ada dalam teks hadis—namun yang berkembang dalam komunitas budaya MLD bahwa perempuan itu adalah Hawa. Ini juga bukan sesuatu yang mengada-ada atau berlawanan dengan doktrin Islam pada umumnya. Selain itu, nama “Hawa” di sini tidak lain adalah “Eva” dalam

¹³³ Wawancara dengan informan Yad. Selain itu, hal ini dapat dilihat juga dalam tulisan Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2006. "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dimuat dalam *Sangkan Peran Gender* yang diedit oleh Irwan Abdullah. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan lengkap hadis adalah sebagai berikut: "Jagalah wanita itu baik-baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling rapuh adalah yang paling atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya, ia akan patah, jika engkau membiarkannya, maka ia akan terus bengkok. Oleh karena itu jagalah wanita itu baik-baik." Meskipun hadis itu shahih, namun ada ulama yang meragukannya karena tidak sesuai dengan QS An Nisa' ayat 1 yang terjemahannya sebagai berikut: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Sebagian mufassir menafsirkan kata *minha* dalam ayat di atas "dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam" dengan mendasarkan diri pada hadis di atas.

cerita Perjanjian Lama. Dengan kata lain, mitos ini adalah milik agama-agama samawi pada umumnya, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam.

Akan tetapi, yang lebih penting adalah bahwa pemahaman demikian menjadi doktrin teologis dan dipercaya oleh orang Bima sebagai suatu realitas. Konsepsi teologis ini dapat berimplikasi pada aspek psikologis, sosial, budaya dan juga politik yang misoginis, memandang rendah perempuan. Pemahaman semacam ini, menurut Mulia (2007a:104), membawa implikasi yang luas terhadap kehidupan sosial, di antaranya dapat melahirkan pandangan marjinal, subordinatif, dan stereotip terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai makhluk nomor dua yang kehadirannya sebagai pelengkap dan pelayan laki-laki. Pemahaman bahwa Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam, perempuan dicipta dari tulang rusuk laki-laki membawa pada suatu kesimpulan bahwa perempuan dicipta dari laki-laki dan untuk laki-laki. Pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam juga melahirkan suatu penafsiran lain bahwa perempuan bersifat seperti tulang rusuk. Sebagai kita ketahui bahwa tulang rusuk adalah bengkok dan keras tapi rapuh. Jadi, melalui mitos asal-usul perempuan ini, orang Bima memahami bahwa perempuan itu bersifat keras sekaligus sulit diluruskan karena mudah patah.

Kalau dianalisis lagi secara lebih mendalam, penafsiran dan pemahaman terhadap hadis di atas mungkin tergantung kepada konteksnya. Secara tekstual, hadis tersebut bermakna bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kandungan hadis ini seolah-olah melecehkan perempuan yang diidentikkan dengan makhluk yang bersifat bengkok dan keras. Sementara itu, dalam Al- Qur'an sudah diterangkan bahwa manusia pertama diciptakan dari bahan atau jenis yang sama. Kalau dilihat dari penjelasan Al Qur'an dan konteks hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut memuat anjuran atau perintah nabi kepada kaum laki-laki pada saat itu (jaman nabi) agar saling menasihati satu sama lain untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka dan kaum perempuan pada umumnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis lain yang menegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah kepada

perempuan.¹³⁴ Dalam hadis ini diisyaratkan kepada laki-laki agar tidak berbuat kasar atau tidak melakukan kekerasan kepada perempuan. Tanpa kekerasan, laki-laki dapat mengambil keuntungan dari perempuan karena perempuan dapat melengkapi kekurangannya. Artinya, saling melengkapi dan memahami perbedaan masing-masing dapat terhindar dari tindakan kekerasan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Patut dicatat, bahwa di dalam Al Qur'an tidak dijelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Oleh sebab itu, pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bisa diragukan kebenarannya, karena tidak sesuai dengan ayat Al Qur'an seperti QS An-Nisa' (4):1; Al-Mu'minun (23):12-14 yang banyak dirujuk jika berbicara tentang asal kejadian manusia. Apakah ini merupakan salah satu bentuk pemahaman yang distortif terhadap nilai-nilai agama yang bersumber Qur'an dan hadis? Sehubungan dengan pemahaman ini, penulis lebih cenderung menyatakan bahwa hadis nabi yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam merupakan sebuah kiasan. Dalam kiasan ini diisyaratkan kepada laki-laki agar memperlakukan perempuan dengan baik, lemah lembut, meluruskan kesalahan dengan bijak, menghindari kekerasan, bersikap saling mengasihi, saling melengkapi dan memahami perbedaan dan kekurangan masing-masing. Dengan kata lain, pengkiasaan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok mengandung pesan bahwa laki-laki harus hati-hati dan bijaksana dalam meluruskan atau mengoreksi kesalahan-kesalahan perempuan ibarat meluruskan tulang yang bengkok, jika tidak hati-hati dapat mengakibatkan tulang itu patah, jika tidak bijak dapat mengakibatkan resistensi dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk bukanlah hadis misoginis, tetapi hadis yang menyayangi dan mengangkat harkat martabat perempuan. Hadis ini mengandung makna metaforis bahwa kaum laki-laki harus berlaku baik dan bijak dalam menghadapi perempuan. Hal ini selaras

¹³⁴ Ibid

dengan laki-laki yang disebut lebih unggul daripada perempuan, yaitu memiliki kemampuan, kapasitas, dan sikap bijaksana dalam relasi dengan perempuan (istri).

Lebih jauh, dengan mengikuti uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam komunitas budaya MLD melekat suatu tafsiran dari teks suci keagamaan yang menguatkan kecenderungan patriarki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Cara pandang yang memahami perempuan sebagai *the second sex* yang bersifat sekunder terhadap laki-laki—dikarenakan asal-usulnya yang tidak independen melainkan bersumber dari diri laki-laki—dengan sendirinya memudahkan untuk tertanamnya asumsi-asumsi kultural yang merendahkan perempuan dan selanjutnya mengabsahkan penguasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan pada umumnya, dan lebih khusus lagi istri sebagai pasangan hidupnya. Kendati tanpa disadari, penafsiran dimaksud barangkali telah menyimpang dari konteks aslinya atau sengaja ditonjolkan sebagai “senjata” yang menguntungkan *status quo* laki-laki; lebih khusus lagi, menjadi pembenaran bagi suami ketika berhadapan dengan perempuan yang menjadi istrinya dengan menampilkan sikap keras dan cenderung mendominasi.

2. Pemaknaan Pengusiran Adam dari Surga

Masih berkaitan dengan cerita Adam dan Hawa di atas, maka dalam komunitas budaya MLD pada umumnya dipahami bahwa Adam as dikeluarkan dari surga akibat perbuatan Hawa, yakni istrinya yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis (QS. *al-A`raf*, 7:20-22)¹³⁵ untuk

¹³⁵ Terjemahannya adalah sebagai berikut: (Ayat 20) Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)." (Ayat 21) Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua", (Ayat 22) maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan

memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka dilarang untuk mendekatinya apalagi untuk memakannya. Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa perempuan pada hakikatnya adalah makhluk yang rapuh keimanan dan pendiriannya, mudah tergoda, bahkan penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu, dianjurkan untuk berhati-hati dengan perempuan. Stereotip-stereotip ini melahirkan stereotip lainnya bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan (Mulia, 2004a, 2007b). Stereotip ini selanjutnya membawa kepada sikap misogini, sikap negatif terhadap perempuan, memandang perempuan rendah. Karena itu, dianjurkan agar jangan terlalu dekat dengan perempuan dan jangan mendengar pendapatnya agar tidak terseret masuk ke neraka.

Melalui pemahaman ini, lahir pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan. Dengan logika tersebut, seolah-olah menjadi kewajaran kalau akhirnya dilakukan pembatasan ruang gerak perempuan. Perempuan dalam komunitas budaya MLD pada dasarnya dilarang keluar rumah tanpa muhrim, tidak boleh jalan sendirian, dan tidak boleh keluar malam. Selain itu, larangan keluar rumah sendirian karena didorong oleh rasa takut akan keselamatan dan keamanan perempuan. Oleh karena itu, ditekankan agar perempuan lebih baik diam di rumah untuk mengurus rumah tangga, merawat anak-anak dan melayani suami. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan kembali ke dapur. Perempuan juga dibatasi bahkan dilarang untuk aktif di masyarakat karena dapat mengganggu urusan-urusan rumah tangga (Mulia, 2004a, 2007b). Melalui cara-cara demikian, perempuan dikendalikan dan dijaga agar tidak diperdayakan, tidak digoda dan menggoda sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak banyak yang menjadi korban.

Tentu saja, kisah asal-usul penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama dan kisah pengusiran Adam yang disebabkan kesalahan Hawa yang tergoda bujukan Iblis, bukan milik komunitas budaya MLD semata,

mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

melainkan komunitas Islam pada umumnya. Hal yang lebih penting untuk digarisbawahi di sini adalah, implikasi-implikasi doktriner keagamaan yang dimungkinkan oleh mitos tersebut adalah hal-hal yang bersifat riil dan menyangkut posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam komunitas budaya MLD pada akhirnya diyakini bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, suami menguasai istri, sehingga memungkinkan suami (laki-laki) melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Penafsiran semacam ini menyebabkan terjadinya pemahaman bahwa agama menjustifikasi suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam upaya memberi peringatan, pendidikan, dan hukuman agar istri tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini berimbas pada budaya MLD—nilai-nilai MLD bersumber dari ajaran agama Islam, adat bersendikan sara' dan sara' bersendikan kitabullah—bahwa laki-laki boleh memukul perempuan jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dan penyimpangan (*ncemba*).

Perempuan pun pada umumnya tidak berani mengelak, dan menerima saja perlakuan yang demikian. Kalau perempuan melakukan perlawanan atas tindakan tersebut, maka yang bersangkutan malah akan menerima tindakan kekerasan yang lebih berat lagi. Dengan kata lain, perempuan tidak melakukan resistensi karena menganggap apa yang dialaminya merupakan “takdir sebagai perempuan” yang dipahami sama dengan “kodrat sebagai perempuan”, sehingga melakukan resistensi sama dengan melawan perintah (syariat, hukum) Tuhan. Melawan perintah Tuhan adalah dosa. Meskipun dalam penelitian ini ditemukan ada istri-istri yang melakukan resistensi, namun tindakan resistensi dilakukan setelah mereka mengalami berbagai tindakan yang sangat menyakitkan, melampaui batas kemanusiaan. Mereka merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan suami yang mengancam kenyamanan dan keselamatan hidupnya. Dengan kata lain, pada kasus-kasus yang mengindikasikan terjadinya peristiwa KDRT, resistensi bukan pilihan yang umum dilakukan oleh perempuan (istri). Mengenai resistensi ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain di bawah nanti.

3. Sosialisasi Peran Gender

Bertolak dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu aspek dasariah terpenting yang melandasi hampir semua kebudayaan. Sosialisasi terhadap peran tersebut biasanya telah dimulai sejak usia dini, dan dilakukan dengan kadar dan cara yang berbeda-beda antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain. Dalam komunitas budaya MLD, anak laki-laki dididik dan dituntut harus maskulin, jantan, perkasa, kuat, tidak lemah, tidak cengeng dan tidak banci. Laki-laki harus mampu menundukkan dan mengendalikan perempuan, tidak boleh diinjak-injak oleh perempuan. Anak laki-laki dididik dan dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin bagi perempuan, rumah tangga, dan masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, perempuan dididik dan diajarkan agar lemah lembut dalam berbicara dan berperilaku, keibuan, pintar memasak, tidak melawan, patuh, tidak tomboi. Anak perempuan tidak boleh bersikap dan bertingkah laku seperti laki-laki dan anak laki-laki tidak boleh bersikap dan bertingkah laku seperti anak perempuan. Anak laki-laki yang bersikap dan berperilaku seperti perempuan dianggap dapat merendahkan martabat dan kehormatan laki-laki. Penanaman nilai-nilai gender ini pada anak-anak, meliputi cara berpakaian, cara bicara, cara duduk, dan lain sebagainya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Dalam hal ini, sesuatu hal yang kelihatannya bermakna khusus adalah mengenai penyimpangan dari harapan-harapan kultural tersebut. Laki-laki yang tidak mampu menampilkan harapan kultural sebagaimana harusnya seorang laki-laki bersikap dan berbuat, disebut *sara siwe*. Sebaliknya, perempuan disebut *sara mone* apabila dia menunjukkan sifat dan kemampuan mirip dengan laki-laki. Perempuan semacam ini dipuji dan dikagumi. Barangkali ini dapat ditafsirkan sebagai suatu asumsi kultural tersembunyi, bahwa “kelakian” adalah hal yang lebih tinggi atau lebih baik daripada “keperempuanan”, sehingga perempuan yang mencapai kualitas ini juga turut mendapat kekaguman dan pujian. Tetapi, sebagaimana telah disinggung pada Bab IV;

perempuan semacam ini tetap dianggap menyalahi kodrat, dan para laki-laki biasanya enggan atau takut untuk menjalin hubungan cinta dengannya, apalagi kalau sampai menikah. Berpacaran atau menikah dengan perempuan *sara mone* mengandung resiko “penjajahan” terhadap suami sehingga kelak menimbulkan aib bagi citra dirinya sebagai laki-laki di mata masyarakat. Sebaliknya perempuan yang menikah dengan laki-laki *sara siwe* tidak terlalu dipersoalkan.

Dapat dipahami di sini, secara implisit dapat diartikan bahwa dalam komunitas budaya MLD maskulinitas (*rangga*, jantan, kelaki-lakian) jauh lebih dihargai dibandingkan feminitas (keperempuanan), dan dianggap lebih bernilai. Lantas bagaimanakah hal ini dapat diartikan lebih lanjut, sebagai suatu ciri dalam komunitas budaya MLD?

Menurut konteks peristilahan, maskulinitas (*rangga*) yang mengandung makna superioritas dan feminitas yang bermakna inferioritas merupakan dua konsep yang bersifat dialektik dan kontradiktif. Fakih (1996:100-1) yang merujuk konsep feminitas dan maskulinitas dari Susan Harding (1968) “*The Science Question in Feminism*” dan Vandana Siva (1989) “*Staying Alive*” menulis bahwa feminitas dan maskulinitas adalah dua ideologi yang berbeda dan saling kontradiktif. Bagi Harding dan Siva, feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Dengan demikian prinsipnya, feminitas tidak mesti hanya dipunyai oleh kaum perempuan dan juga maskulinitas tidak serta merta dimiliki oleh laki-laki. Realitasnya, banyak kaum perempuan memiliki dan menganut ideologi maskulinitas (*rangga*); sebaliknya, banyak juga laki-laki yang memiliki dan menganut ideologi feminitas. Menurut Siva, dampak dari prinsip maskulinitas ini adalah kekerasan terhadap kaum miskin dan perempuan, penghancuran alam dan lingkungan, penghancuran terhadap sistem pengetahuan lainnya yang nonrasional. Dalam proses perjalanannya, maskulinitas berhasil mendominasi dan menghegemoni kaum yang lemah.

Dalam masyarakat berbasis keagamaan dan tradisi yang kuat, sebagaimana komunitas budaya MLD, ambiguitas peran gender tentu saja

dihindari dan tidak disukai. Selanjutnya, dengan berlandaskan dan penekanan pada syariat atau hukum, maka kecenderungan kepada aspek maskulinitas tampaknya lebih mendorong terjadinya kekerasan, karena dengan kekerasan hukum itu dapat dijalankan dan dilihat hasilnya dengan segera. Masih menjadi suatu pertanyaan, apakah sanksi psikis dan fisik oleh suami kepada istri dalam komunitas budaya MLD adalah sebagai dampak dari menonjolnya maskulinitas? Tetapi, satu hal yang jelas, bahwa untuk bisa selamat dari berbagai tindakan kekejaman budaya patriarki kata Millett (Tong, 2006:74), perempuan lebih baik bertindak feminin; atau kalau tidak, dia mungkin akan tersubjektifikasi terhadap beragam kekejaman dan barbarian. tampaknya ada relevansi dengan pernyataan Millet dengan penemuan dalam penelitian ini bahwa tindakan kekerasan akan semakin banyak dan keras dialami istri jika istri melakukan perlawanan terhadap suami. Ada beberapa informan yang menerima perlakuan keras suaminya dengan sabar dan menganggapnya sebagai sebuah kodrat yang harus dia alami sebagai istri. Hal semacam ini merupakan bentuk ketaatan istri terhadap suami. Kalau terjadi keributan dalam rumah tangga, istri dilarang keluar dari rumah. Orang-orang tua memberi pesan kepada istri agar tidak melakukan resistensi, tidak lari dari rumah meskipun disiksa sampai mati. Dengan demikian, seolah-olah penitikberatan pada aspek maskulinitas dalam kasus ini diperkuat oleh doktrin agama mengenai “ketaatan” seorang istri kepada suami, dimana para istri idealnya diminta bersabar dan menerima saja tindak kekerasan dari suami secara pasrah.

Tidak dapat dinafikan bahwa ada beberapa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan terdapat beragam peran gender dalam berbagai kebudayaan di dunia; oleh karena itu, jenis kelamin tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan peran gender. Bashin (2001:14) menyatakan bahwa “apabila hanya biologi yang menentukan peran kita, maka setiap perempuan di dunia ini seharusnya sudah memasak, mencuci dan menjahit, tetapi jelas bahwa bukan seperti itu permasalahannya, karena kebanyakan tukang masak, tukang cuci dan tukang jahit profesional adalah laki-laki.” Dengan kata lain, penentuan peran gender menurut jenis kelamin adalah konstruksi sosial sesuai dengan

tuntutan suatu kebudayaan tertentu. Ann Oakley, salah satu dari feminis pertama yang menggunakan konsep gender, menyatakan sebagai berikut: gender adalah persoalan kebudayaan. Dia merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki menjadi maskulin dan perempuan menjadi feminin. Sebagai laki-laki atau perempuan, seseorang dapat dinilai dari aspek biologisnya. Namun, bahwa dia adalah maskulin atau feminin tidak dapat dinilai dengan menggunakan cara atau kriteria yang sama—kriteria itu berbeda dari waktu dan tempat. Sifat tetap dari jenis kelamin harus tetap diakui dan demikian juga sifat tidak tetap dari gender harus pula tetap diakui. Oakley menyimpulkan bahwa gender tidak memiliki asal-usul biologis, bahwa hubungan antara jenis kelamin dan gender tidak benar-benar alamiah.¹³⁶

Dengan kata lain, pada kasus-kasus tertentu, superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan secara biologis telah diselubungi oleh superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan secara sosial dan kultural. Aristoteles menyebut prinsip laki-laki aktif dan perempuan pasif. Seorang perempuan adalah laki-laki yang buntung, seorang yang tidak memiliki jiwa. Dalam pandangannya, inferioritas biologis perempuan juga menghasilkan inferioritas kapasitas, kemampuannya dalam berpikir dan demikian juga dalam mengambil keputusan. Karena laki-laki superior dan perempuan inferior, maka laki-laki dilahirkan untuk menguasai dan perempuan dilahirkan untuk dikuasai. Keberanian laki-laki ditunjukkan melalui kepemimpinan, sementara ciri perempuan melalui kepatuhan.¹³⁷

Dengan cara penafsiran seperti ini, kekerasan berbasis gender bisa jadi dipicu oleh adanya anggapan bahwa laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda fungsi dan peranannya. Perempuan dianggap memiliki sifat dan karakter yang inferior, lemah, emosional; sebaliknya, laki-laki kuat, berkuasa,

¹³⁶ Oakley, Ann. 1985. *Sex, Gender and Society*. England: Gower Publishing Company.

¹³⁷ Ehrenreich, Barbara dan Deirdre English, *For Her Own Good: 50 Years of the Experts' Advice to Women*. London: Pluto Press, 1988:19; dikutip oleh penulis dalam Bashin, Kamlan (2001:13). *Memahami Gender*. Dialihahasakan dari *Understanding Gender* (2000) ke Bahasa Indonesia oleh Moh. Zaki Hussein. Jakarta: Teplok Press.

rasional, dan lain-lain. Lebih jauh, kekerasan berbasis gender merupakan refleksi sistem patriarki yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, dkk, 2003).

Selain itu, inferioritas perempuan juga dimanfaatkan oleh agresivitas laki-laki. Artinya, karena laki-laki bersifat agresif sehingga perempuan tampak lemah. Memang hasil penelitian psikologis seperti ditulis oleh Maccoby dan Jacklin (dalam Wimbari, 1999: 51) secara konsisten menemukan perbedaan tingkat agresivitas antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki memiliki hormon testosteron; laki-laki lebih agresif daripada perempuan; demikian juga halnya bila hormon itu disuntikkan kepada perempuan dan binatang, mereka berperilaku agresif seperti laki-laki. Hal inilah yang mungkin mendorong laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau istrinya.

Inferioritas perempuan ini memungkinkan laki-laki menguasai dan mengontrolnya dan seolah perempuan juga terkooptasi untuk dikuasai dan dikontrol oleh laki-laki. Ini bisa dikatakan merupakan suatu ‘penyakit sosial’. Penyakit sosial yang dimaksud menurut Dorothy Dinnerstein “berkembang menjadi kebutuhan laki-laki untuk mengontrol perempuan dan kebutuhan perempuan untuk dikontrol laki-laki. Perempuan selalu mencari laki-laki yang bisa mengontrol dirinya, dan dalam relasi seksual ia akan berupaya memberikan kepuasan kepada laki-laki; sementara kepuasan dirinya justru tidak terlalu dipikirkan, atau bahkan diabaikan” (dikutip dalam Venny, 2001:112). Kondisi ini berjalan dalam lingkaran kehidupan perempuan sebagaimana terlihat dalam dunia fakta. Seorang anak perempuan akan belajar bagaimana ibunya bertindak dan bertutur, bagaimana ibunya menghadapi ayahnya dan diperlakukan oleh ayahnya. Semua itu terekam dan terekspresikan kembali dalam kehidupan dia selanjutnya.

Sebagian dari pemikiran di atas telah memperlihatkan kesesuaiannya dengan penemuan-penemuan dalam penelitian ini, dimana respon dari perempuan (istri) dan/atau laki-laki (suami) dalam beberapa kasus KDRT merupakan pencerminan dari apa yang mereka lihat dari ayah/ibu mereka

dahulunya ketika mereka masih kecil (lebih lanjut, lihat juga sub-bab “peniruan dan kebiasaan atas kekerasan” pada bagian di bawah).

Lebih jauh, permasalahan ini tidak mengait secara langsung kepada doktrin keagamaan. Hanya saja, penekanan terhadap “kepatuhan” atau “ketaatan istri” yang disumberkan dari teks-teks suci keagamaan secara sadar atau tidak sadar telah memberi landasan teologis bagi berkelanjutannya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dengan tersosialisasinya peran gender yang cenderung lebih mengagungkan aspek maskulinitas sebagaimana diterangkan di atas.

4. Pemaknaan Pemukulan terhadap Istri

Doktrin lain yang terambil dari teks suci keagamaan dan secara langsung berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan “pemukulan terhadap istri”. Sebagaimana telah disinggung pada bab-bab terdahulu, pemukulan istri oleh suami didasarkan pada QS Annisa’ ayat 34 yang ditafsirkan secara harfiah—padahal suatu kata atau kalimat dapat juga bermakna metaforis—bahwa istri yang melakukan *nusyuz* (pembangkangan), harus dinasihati, pisah ranjang, dan dipukul. Meskipun ada yang tidak setuju dengan tindakan memukul, namun bagi yang setuju, ayat ini ditafsirkan dalam pengertian bahwa istri harus tunduk dan patuh pada suami, jika tidak maka suami berhak untuk memukulnya. Logika penafsiran di sini bahwa suami menempuh tiga tahapan yaitu menasihati (tahap awal, ringan); jika tidak bisa dinasihati, suami melakukan pisah ranjang (tahap kedua, sedang); jika tidak bisa dengan cara pisah ranjang, maka suami melakukan pemukulan (tahap ketiga, berat). Jika laki-laki bukan pemimpin dalam konteks rumah tangga yang menempati posisi lebih tinggi daripada istri, tentu tidak mungkin bagi suami dapat melakukan tiga tahapan tersebut. Kepemimpinan suami tersebut lebih jelas terlihat pada bagian akhir ayat yang menggunakan kata “taat/menaati”: “*Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*” Pemakaian kata “taat” yang

memiliki arti serupa dengan kata “loyal”, “patuh” menunjukkan ada relasi hirarkis, hubungan struktural antara suami dan istri. Dengan demikian kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga seperti dinyatakan secara eksplisit dalam QS An Nisa’ Ayat 34 bersifat normatif, bukan tekstual. Meskipun begitu, suami sebagai pemimpin diharapkan tidak memimpin secara otoriter, mengabaikan pendapat dan pertimbangan dari istri.

Persoalannya di sini adalah, pemukulan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan suami? Orang Bima memaknai bahwa pemukulan (*dharaba* yang diartikan “pukullah”) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemukulan fisik, karena tahap pertama dan kedua merupakan tahap nonfisik dan ringan tentulah yang ketiga bersifat fisik dan lebih berat daripada dua tahap sebelumnya. Tahap ketiga adalah tahap pemukulan, agar istri berhenti melakukan pembangkangan (*ncemba*). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap istri yang nusyuz (*ncemba*, membangkang) merupakan upaya memberi “pendidikan”. Para mufassir seperti Ar Razi, Ath Thabari (Ismail, 2003:181) menyepakati sesuai dengan penjelasan ayat yang dirujuk bahwa seorang suami harus melakukan beberapa tahap dalam menghadapi istri yang *ncemba*, yaitu pemberian nasihat, pisah tempat tidur, dan pemukulan. Namun mereka memberi catatan terhadap cara memukul bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pemukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang, dan tidak merusak muka. Informan menyatakan “*aina nduku kaipi, ipina bune ha’a kanggia*” (janganlah pukul keras, kerasnya seperti digigit semut). Singkat kata, pemukulan boleh, tetapi menghindarinya lebih baik.

Namun, sebagaimana terbukti dari apa yang terjadi dalam kasus-kasus yang diteliti di sini, pemukulan “yang tidak menyakitkan” sulit diukur batasannya. Kata “pukul” itu sendiri mengandung makna sesuatu yang menyakitkan. “Apalagi dipukul, cubit saja sakit” kata informan. Meskipun pada tingkat mufassir (penafsir), tuan guru, kiai menyatakan bahwa pemukulan terhadap istri dibenarkan tetapi pemukulan yang tidak menyakitkan, namun orang awam dapat memahaminya lain bahwa pemukulan adalah memukul yang

sesungguhnya, memukul yang menyakitkan, yang dapat membuat istri jera. Memukul yang tidak menyakitkan tidak dapat memberi efek jera pada istri, jadi apa bedanya dengan tahap pertama dan kedua? Demikian kata Yad, seorang informan dalam penelitian ini. Ini merupakan salah satu bentuk penafsiran dan pemahaman distortif yang ada dalam komunitas budaya MLD sehingga pemukulan terhadap istri dianggap sebagai hal biasa. Karena merasa dijustifikasi oleh ajaran agama dan diberi otoritas oleh adat dan masyarakat sehingga suami tidak malu dan takut, tidak merasa bersalah untuk melakukannya. Sebagian suami mengakui bahwa mereka sebenarnya enggan untuk melakukan pemukulan kepada istri, bahkan menganggap tindakan tersebut sesuatu yang terkategori dalam perbuatan “memalukan” (yang seharusnya dihindari dalam konteks MLD); namun mereka melakukannya juga, dengan alasan bahwa akan lebih malu lagi kalau istrinya bersikap “*da mbalu*” (artinya lebih kurang, istri yang membandel dan tidak bisa diberitahu atau dinasehati, lihat hal 161).

Lebih sulit lagi, jika pemukulan tersebut ternyata dilakukan secara arbitrer atau tanpa pertimbangan apa pun, kecuali sekedar luapan emosial atau bahkan dalam kondisi mabuk sebagaimana terlihat pada beberapa kasus di penelitian ini. Sekedar contoh, Asar (54 th), memukul istri (dan anak-anaknya) dengan suatu alasan sederhana, bahwa “banyak hal di rumah ini yang membuat saya marah” (lihat kembali hal 208). Secara tersirat, Asar menghendaki segala sesuatu di rumahnya berjalan sesuai selera, mulai dari hal yang besar hingga yang sekecil-kecilnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi sesuai dengan kehendaknya, dia merasa berhak untuk marah dan melakukan pemukulan. Ini tentu saja suatu tindakan yang arbitrer, sekedar memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan selera. Jika disimak dari alasan diperbolehkannya memukul istri, sebagaimana diajarkan dalam teks suci keagamaan, apakah hal yang semacam ini juga layak diberi pembenaran teologis? Apalagi kasus-kasus pemukulan yang dilakukan dalam kondisi mabuk, tentu saja sangat terasa adanya upaya pembenaran atau justifikasi yang tidak pada tempatnya dengan menggunakan dalih keagamaan.

Hasil penelitian seperti ini juga diungkap oleh Meiyenti (1999) yang meneliti tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Minangkabau dimana kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh adanya penafsiran yang keliru terhadap nilai agama, yaitu suami adalah junjungan yang harus dipatuhi. Di sini terlihat adanya suatu penegasan, bahwa antara pemahaman keagamaan dan nilai-nilai luhur kultural sebagaimana dikonstruksikan dalam budaya MLD masih memungkinkan adanya jarak terhadap realitas sehingga terjadi kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga, selagi interpretasi terhadap teks-teks suci keagamaan dan tradisi dipahami secara berat sebelah, yakni condong kepada penafsiran-penafsiran yang menguntungkan dominasi laki-laki serta lebih jauh lagi kepada pelestarian sistem patriarki yang melekat dalam masyarakat. Pemukulan yang dalam konteks agama semula diasumsikan sebagai “pendidikan”, pada gilirannya menjadi amat tipis batasnya dengan “kekerasan” itu sendiri. Sehingga susah untuk dibedakan, apalagi untuk memberikan suatu ganjaran sanksi sosial yang jelas dan tegas agar peristiwa-peristiwa yang tidak semestinya terjadi itu jangan terulang lagi dan pelakunya menjadi jera.

C. Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

Tampak dari analisis di atas, laki-laki dalam komunitas budaya MLD dipandang sebagai sosok yang memiliki kehormatan dan kekuasaan. Kekuasaan tampak begitu alamiah seolah sesuatu yang kodrati, dan tak perlu digugat, karena eksistensinya di mana-mana dalam masyarakat. Artinya ideologi budaya ini sudah mengakar dan bercokol dalam benak manusia yang hidup dalam komunitas pendukungnya. Tindakan kekerasan pun dianggap sebagai suatu yang lumrah dan alamiah. Bukankah ini adalah hegemoni budaya yang disebut oleh Antoni Gramsci.

Fauzi Fashri menulis bahwa dalam hegemoni budaya,¹³⁸ terdapat pertautan yang erat antara relasi kuasa dan kekerasan dalam kehidupan manusia. Pertautan keduanya seringkali terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan pemakaian segala cara, meskipun buruk yang penting kekuasaan tetap terjaga (pemikiran Machiavelli). Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci, seorang pemikir neo-marxis dari Italia menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni, yang dimaksud di sini adalah peran kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan. Relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara; artinya kekerasan yang terjadi tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol (Fauzi Fashri¹³⁹, 2007)¹⁴⁰.

Saptandari¹⁴¹ menguraikan bahwa sistem simbol memiliki kekuatan untuk memberikan pemaknaan bagi realitas sosial. Lewat proses pencitraan, sistem simbol memperoleh daya abstraknya untuk mengubah makna, menggiring cara pandang, hingga mempengaruhi praktik seseorang maupun kelompok. Saptandari melanjutkan bahwa simbol memiliki kekuatan untuk membentuk, melestarikan dan mengubah realitas. Kekuatan simbol ini mengandung energi magis yang bisa membuat orang percaya, mengakui, serta tunduk atas kebenaran yang diciptakan oleh tata simbol. Kekuatan simbol mampu menggiring siapapun untuk mengakui, melestarikan atau mengubah persepsi hingga tingkah laku orang dalam bersentuhan dengan realitas. Saptandari menegaskan bahwa daya magis simbol tidak hanya

¹³⁸ Secara sistematis ideologi hegemoni 'mencekoki' individu dan masyarakat dengan pikiran-pikiran tertentu, bias-bias tertentu, sistem-sistem preferensi tertentu; di mana kekuasaan cenderung melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial (Ibrahim, dkk, 1997). Secara Individu maupun sosial seringkali pola pikir kita lebih banyak dipengaruhi atau dicekoki oleh pikiran-pikiran tertentu yang acapkali sangat bias. Diakses dari Saptandari, Pinky. "Konsep Kekuasaan dalam Ilmu-Ilmu Sosial", retrieved from: <http://www.averroes.or.id/thought/konsep-kekuasaan-dalam-ilmu-ilmu-sosial.html>, tanggal 11 Maret 2008.

¹³⁹ Fauzi Fashri. 2007 *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose.

¹⁴⁰ Diakses dari Saptandari, Pinky. "Konsep Kekuasaan dalam Ilmu-Ilmu Sosial", retrieved from: <http://www.averroes.or.id/thought/konsep-kekuasaan-dalam-ilmu-ilmu-sosial.html>, tanggal 11 Maret 2008.

¹⁴¹ Ibid

terletak pada kemampuannya merepresentasikan kenyataan, tetapi realitas juga dipresentasikan lewat penggunaan logika simbol.

Bagaimanakah gagasan dan relasi kuasa merasuk dalam kehidupan rumah tangga dalam komunitas budaya MLD? Pemahaman bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, secara analogis dibawa ke dalam konteks rumah tangga dimana posisi suami disetarakan dengan 'raja'. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena itu sebagai konsekuensinya adalah perempuan (istri) harus menghormati suami, taat dan patuh kepada suami termasuk melayani kebutuhan suami.

1. Pemahaman Kepemimpinan Laki-Laki dalam Rumah Tangga

Dari sisi doktrin keagamaan, pemahaman kepemimpinan dalam rumah tangga sekali lagi adalah merujuk kepada Al Qur'an Surah An Nisa' Ayat 34. Ayat ini dipandang mensyahkan adanya dominasi dan subordinasi suami atas istri, adanya superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Dalam ayat ini, ada tiga kata kunci yang sering diperdebatkan dan dijadikan landasan ketika orang membicarakan relasi kekuasaan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ketiga kata itu adalah "pemimpin", "nusyuz", dan "pukullah".

Berkaitan dengan kata pemimpin (*qawwam*) ini, tidak ada perbedaan antara para mufassir seperti Att-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dengan feminis muslim Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin terhadap pernyataan al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga (*arrijalu qawwamuna ala an-nisa*). Perbedaan hanya pada apakah pernyataan Al-Qur'an itu bersifat normatif atau kontekstual. Apabila bersifat normatif, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bersifat permanen, sesuatu yang tidak bisa digugat. Sebaliknya, jika bersifat kontekstual, maka kepemimpinan dalam rumah tangga disesuaikan

dengan konteks sosial tertentu. Artinya, kepemimpinan dalam rumah tangga bisa laki-laki atau perempuan.¹⁴²

Dalam ayat tersebut diperdebatkan bahwa keunggulan laki-laki dan kekurangan akal perempuan merupakan faktor penentu sehingga laki-laki diberi otoritas menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ada dua alasan mengapa laki-laki dapat terpilih menjadi pemimpin. Alasan pertama adalah karena diberi kelebihan dan kedua karena laki-laki diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga. Sehubungan dengan “keunggulan” ini kebanyakan para mufassir seperti dibahas Nurjannah Ismail berkisar pada kelebihan fisik, intelektual, dan agama yang dimiliki laki-laki. Dalam buku tafsir yang lain, al-Mizan dan Sofwatut Tafsir (dalam Aziz, 2005:6), disebutkan secara tegas dua alasan konsep kepemimpinan laki-laki yaitu karena ketentuan Allah dan karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Disebutkan juga oleh Aziz bahwa pada kitab-kitab tafsir yang lain juga dijelaskan lebih jauh tentang alasan mengapa laki-laki memiliki nilai lebih kalau dibandingkan dengan perempuan. Alasan-alasan yang diajukan adalah seperti kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, naik kuda, menjadi nabi, menjadi ulama, kepala negara, imam shalat, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan ruju’, dan lain-lain. Nilai lebih ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kelebihan yang diperoleh dengan sendirinya (*given*) dari Allah dan kelebihan yang diperoleh melalui usaha.

Pandangan-pandangan di atas berimplikasi pada cara pandang laki-laki terhadap perempuan, dan bahkan pada umumnya perempuan sendiri terbuai dengan pemahaman atau pandangan yang sama. Dalam pandangan laki-laki, perempuan dianggap sebagai *the second sex* seperti yang dikemukakan oleh de Beauvoir (2003), sehingga perempuan dikategorikan sebagai makhluk lemah, inferior, sebagai hamba sahaya yang mengabdikan dan melayani tuannya, laki-laki

¹⁴² Dikutip dari Nurjannah Ismail (2003:272). Dalam bukunya “Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-Laki dalam Penafsiran. N. Ismail membahas dan membandingkan penafsiran para mufassir tentang kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surah An Nisa ayat 34.

atau suaminya. Hal ini juga terjadi pada orang Bima, dimana perempuan (istri) adalah *the second sex* yang harus taat dan patuh pada laki-laki (suami) sehingga perempuan ter subordinasikan.

Padahal kata “*qawwamuna*” (pemimpin) dalam ayat Al Qur’an tersebut di atas menurut Zaitunah Subhan dalam Sattar (2002:56) mengandung makna “penopang, pengayom dan penegak, penanggung jawab dan penjamin” bila ini dikaitkan dengan kewajiban suami memberi nafkah. Jadi kata itu bersifat relatif dan tentatif. Untuk kata ‘*al rijal*’, menurut Zaitunah Subhan, kata ini bukan semata-mata bentuk jamak dari ‘*rajul*’, tetapi bisa juga berasal dari kata ‘*rijl*’ (kaki) dan ‘*rajil*’ (orang yang berusaha, mencari rezeki yang identik dengan kegiatan publik). Jadi menurut Zaitunah Subhan kata *rijal* merujuk pada siapapun (laki-laki atau perempuan) yang lebih aktif dan ‘*annisa*’ bagi mereka yang tinggal di rumah meskipun secara biologis mereka berstatus pria atau wanita. Menurut hemat penulis sebagaimana dikemukakan oleh informan dalam penelitian ini, bahwa apa yang diuraikan Zaitunah Subhan adalah kontradiktif dengan apa yang dipahami oleh orang Bima yaitu laki-laki sebagai pemimpin. Meskipun kata “pemimpin” yang memiliki makna turunan seperti penopang, pengayom, penegak, penanggung jawab, penjamin, pelindung, pendidik, dan sebagainya seperti diuraikan Zaitunah Subhan dapat disandang oleh kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan; namun dalam rumah tangga orang Bima yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Jadi dalam konteks rumah tangga orang Bima, suami tetap dianggap sebagai pemimpin yang memiliki nilai lebih kalau dibandingkan dengan istri. Dengan demikian, istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga merupakan suatu yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan dari suami dan dapat memicu terjadinya kekerasan.

Dari uraian analisis di atas, masih dilihat adanya suatu interpretasi yang normatif terhadap teks suci keagamaan dan belum diberlakukan upaya penafsiran yang bersifat kontekstual terhadap apa yang dimaknakan sebagai ‘pemimpin’ dalam rumah tangga. Dengan kata lain, ini pun pada gilirannya telah mendorong bias gender dalam pengaturan peran rumah tangga serta akan

mengekalkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, khususnya dalam komunitas budaya MLD.

Lebih jauh, bagaimana dengan laki-laki yang tidak unggul dan tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya? Apakah suami masih dianggap sebagai pemimpin, kepala rumah tangga? Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dalam kondisi seperti ini, suami masih tetap menjadi pemegang tampuk kepemimpinan yang harus dipatuhi akan perintah, perkataan, dan keputusannya. Meskipun lemah kemampuan intelektual dan kondisi fisiknya, akan tetapi status dan posisinya sebagai pemimpin (kepala keluarga) tidak akan berubah. Suami adalah pilar kehidupan (*fu'u mori*) rumah tangga orang Bima. Ketiadaan suami, keberadaan sebuah rumah tangga menjadi ompong, tidak ditakuti, kurang dihargai atau diperhitungkan, kurang dilibatkan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, serta menjadi pihak yang perlu dikasihani.

Akan tetapi, tentu saja suatu relasi kuasa pada konteks sosial yang sesungguhnya tidak bisa dipandang sebagai suatu yang homogen, absolut, dan abadi. Data penelitian ini menunjukkan bahwa sikap afirmatif istri terhadap kepemimpinan multak suami bisa saja berubah oleh karena satu dan lain alasan. Pada umumnya dilatar-belakangi ketidakmampuan suami untuk melaksanakan tanggung-jawabnya, khususnya dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga. Asih (26 th) berdagang dan sukses mengelola usahanya, dengan pendapatan bersih Rp 100 ribu per hari, sehingga mampu membiayai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya semua pengaturan rumah tangga dan pengambilan keputusan, termasuk mengenai keuangan, dilakukan oleh Asih sendiri, karena suaminya tidak mampu menjadi tulang punggung keluarga. Ima (55 th) memiliki suami yang bekerja menjual obat tradisional dan buruh bangunan yang mencari rejeki keluar daerah (merantau), sehingga jarang sekali ada di rumah. Suaminya hanya setengah tahun sekali berada di rumah dan itu pun hanya beberapa hari. Oleh karena itu, dengan vakumnya sosok suami dalam keseharian, maka segala keputusan dilakukan atas inisiatif Ima sendiri. Ero (34 th) bekerja seperti Asih, yakni sebagai pedagang, sementara suaminya yang berprofesi buruh bangunan

lebih sering di rumah dan menggantikan fungsinya untuk mengurus rumah dan anak-anak. Pada ketiga kasus, pihak istri merasa tidak nyaman dengan peralihan posisi tersebut dan tetap mengharapkan bahwa (suatu ketika) suaminya akan mampu mengambil peran kembali sebagaimana mestinya sebagai kepala rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa di benak para istri peran perempuan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dan mencari nafkah adalah sesuatu yang 'kurang wajar'.

Bentuk lain dari tantangan istri terhadap superioritas suami, kadang-kadang bisa dilihat juga dari bahasa. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Bima memberikan stratifikasi atau tingkatan tertentu, sehingga istri tidak mungkin memanggil suaminya dengan sebutan 'kamu' (*nggomi*) melainkan anda/tuan (*ita*), beliau (*ndaina*) bukan dia (*sia*), sebutan hormat '*lia*' bukan panggilan nama asli (hal 170). Lebih jauh, nada pembicaraan harus selalu diperhalus dengan menyisipkan istilah seperti *santabe* (silahkan), *dodoku* (permisi) *kombi* (boleh), dan seterusnya. Namun di sisi lain, bisa juga terjadi sebagaimana kasus Nas (47 th) yang dimaki istrinya dengan sebutan setan atau *hote* (monyet).

Pada dasarnya, yang diharapkan pihak istri barangkali bukan 'menumbangkan' atau menggantikan dominasi suami, melainkan ingin disetarakan sebagai pasangan hidup yang sederajat dan saling mengisi. Seperti dikemukakan Rani (30 th), "Kami orang perempuan ya memang sudah tahu diri akan hal itu. Saya juga tidak berambisi untuk di atas orang laki. Tetapi kalau di dalam rumah tangga ya perlu bicara (maksudnya istri harusnya diajak berembuk dan didengarkan pendapatnya dalam berbagai hal yang menyangkut rumah tangga –pen)". Ini sekaligus pula akan memperjelas, bahwa posisi tidak terbantahkan seorang suami sebagai kepala rumah tangga dapat mengalami suatu tantangan, pengurangan, pergeseran, atau perubahan konteks; sedemikian rupa sehingga relasi kuasa yang tadinya dibayangkan serba absolut dan berdiri dengan kokoh, dalam kenyataannya dapat melunak dan direlatifkan melalui berbagai sebab dan kondisi yang melatari kehidupan rumah tangga itu sendiri, sebagaimana tergambar dari sanggahan para istri pada beberapa kasus-kasus seperti disinggung di atas.

2. Perempuan sebagai Properti

Perempuan bagi orang Bima dianggap hak milik, sebagaimana juga laki-laki adalah milik perempuan. Ketika ijab kabul berlangsung, status dan keberadaan perempuan berubah. Dia berubah dari anaknya si Fulan menjadi istrinya si Fulan (*wei la hanu*) dan tanggung jawab berada di tangan suami, tidak lagi berada di tangan ayahnya. Selain itu, istri dianggap sebagai hak milik karena istri diperoleh melalui proses dan syarat tertentu yaitu adanya "*coi*" yang harus dipenuhi oleh (pihak) pengantin laki-laki.

Kata *co'i* (harga) dipahami bahwa ada sesuatu barang yang dibeli. Hal ini menimbulkan interpretasi dan pemahaman bahwa "sesuatu" yang dibeli dan pindah tangan dari pihak penjual ke pihak pembeli. "sesuatu" itu kemudian menjadi milik pihak kedua. Karena "sesuatu" itu menjadi milik, maka "sesuatu" itu dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, karena laki-laki merasa diri memiliki otoritas sebagai pemimpin, maka keberadaan "sesuatu" tadi adalah dalam rangka menopang, mengabdikan, dan melayani untuk kebahagiaan, pemenuhan, dan keberlangsungan hidup pemiliknya.

Berkaitan dengan hak milik ini, Moore (1998:118) yang mengacu kepada Bloch, 1975; Goody, 1976; Goody dan Tambiah, 1973—menyatakan bahwa dalam antropologi telah lama diakui bahwa ada hubungan erat antara kepemilikan harta dan perkawinan dalam Moore.). Moore menulis lebih lanjut bahwa di dalamnya terjadi dualitas yang aneh yaitu tentang akses wanita pada harta milik dan wanita itu sendiri sebagai sebuah tipe harta milik, dan pertukaran wanita melalui perkawinan itu merupakan contoh dualitas aneh tersebut. Antropologi tradisional menurut Moore mendefinisikan institusi perkawinan sebagai pemindahan sah hak-hak atas harta milik dan orang yang bertujuan untuk kelangsungan hidup kelompok keturunan dan untuk menciptakan ikatan-ikatan persekutuan melalui eksogami. Sementara itu, Radcliffe-Brown (1950) sebagaimana dirujuk oleh Moore (1998:119) menyatakan bahwa perkawinan adalah sarana bagi suami dan kerabatnya memperoleh hak-hak atas istri yang

berupa hak atas tenaga kerja dan tugas domestik (*in personam*) dan hak atas akses seksual (*in rem*). Apa yang dikemukakan Radcliffe-Brown di atas mempertegas posisi perempuan dalam masyarakat bahwa perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh tenaga kerja untuk tugas domestik dan akses terhadap hubungan seksual demi kelangsungan hidup. Hal ini menunjukkan posisi subordinasi perempuan yang dijadikan objek dan sarana eksploitasi.

Sebagaimana telah disinggung beberapa kali, dikatakan oleh informan dalam penelitian ini bahwa posisi suami dalam rumah tangga adalah setara dengan posisi raja dalam sebuah kerajaan. Penyimbolan sebagai raja mengandung makna bahwa dalam suatu kerajaan, raja adalah sosok yang harus disembah, dilayani kebutuhannya, dituruti segala titahnya, kata-katanya adalah hukum, apa yang ada dalam wilayahnya adalah dalam kekuasaan dan kepemilikannya. Demikian juga kekuasaan seorang suami dalam sebuah rumah tangga, dia adalah sosok yang dituruti, ditaati, dipatuhi segala perintah dan kata-katanya, dilayani kebutuhannya, dijaga kehormatannya. Rumah dan apa yang ada di rumah tangga adalah dalam kekuasaannya. Istri adalah miliknya, karena itu suami bisa memperlakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan menurut keinginan pemiliknya.

Logika 'kepemilikan' di atas memberikan alur yang sangat terbuka ke arah eksploitasi tubuh dan perasaan perempuan. Berkaitan dengan itu, penafsiran sepihak terlihat pada pengertian literal dari perumpamaan Al Qur'an bahwa istri adalah ibarat 'ladang', yaitu dari ayat 223 QS Al Baqarah yang menjadi rujukan para suami, yang terjemahannya berikut :

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Pernyataan “bagaimana saja kamu kehendaki” dimaknai secara sepihak, bahwa suami memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya kapanpun dan bagaimanapun dia kehendaki. Istri tidak boleh menolak keinginan termasuk gaya-gaya hubungan intim yang diinginkan suami. Dengan kata lain, istri harus siap melayani kebutuhan biologis suami, tidak boleh menolak karena hal ini sebuah kewajiban istri terhadap suami. Pemahaman ini didukung dan diperkuat lagi dengan hadis seperti dikemukakan pada bab terdahulu, yang menyatakan bahwa jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan seksual) dan istrinya tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai tiba waktu subuh (Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

Di samping dapat menimbulkan ketidakadilan dalam praktek hubungan seksual suami-istri, perspektif yang bersumber dari teks suci keagamaan dan mengandung bias patriarki tersebut juga tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai subyek atau individu yang mandiri, yang seyogyanya diperhatikan pula pendapat, keinginan, perasaan, dan kehormatannya. Perumpamaan yang persis sama dipergunakan di India Tengah dan Utara, dimana proses reproduksi diarahkan melalui penggunaan metafora “benih” (laki-laki) dan “ladang” (perempuan)¹⁴³. Perumpamaan ini dipakai, ketika mempersiapkan mempelai perempuan dengan ritual “pentasbihan ladang”, yakni simbolik dari membersihkan rahimnya agar siap menerima benih. Dan, yang lebih bias lagi, ditafsirkan pula melalui perumpamaan ini bahwa seorang perempuan ditakdirkan untuk memikul penderitaan, seperti halnya ladang dibajak, dialur, diberi pupuk kotoran sapi, dan seterusnya.

Aspek ‘kepemilikan’ suami terhadap istri, yang tadinya barangkali semacam ibarat atau perumpamaan yang bersifat netral, pada gilirannya membuka jalan bagi sistem patriarki untuk menancap semakin kokoh dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga, dan lagi-lagi menjadikan sarana justifikasi

¹⁴³Mosse, Cleves Julia (1996) *Gender dan Pembangunan*, terj. Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 69.

yang dengan mudah dapat memojokkan istri pada pilihan-pilihan yang fatalistik, apakah itu dinamakan ‘takdir’ atau ‘nasib’ (lihat juga bahasan di bawah). Atau, setidaknya ia mengalami penurunan derajat sebagai makhluk yang kurang atau tidak memiliki kebebasan untuk menentukan dan menyatakan dirinya, yakni semacam ‘robot’ sebagaimana dipergunakan istilah ini secara dramatis oleh salah satu informan, untuk menjelaskan keadaan dirinya yang tanpa daya ketika berhadapan dengan suami (hal 261).

3. Mitos Keutuhan Rumah Tangga

Aspek lain yang secara langsung atau tidak langsung mengukuhkan posisi dominan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) adalah adanya semacam ‘mitos’ keutuhan rumah tangga dalam komunitas budaya MLD. Secara normatif, nilai-nilai budaya MLD mengidealkan bahwa suatu pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Selain itu, ada alasan finansial yang bersifat praktis bahwa mahar (*co'i*) biasanya ditetapkan dalam jumlah nominal yang sangat tinggi, terutama di masa lalu dalam bentuk rumah, sehingga seorang lelaki harus berfikir seribu kali jika berniat menikah lagi. Pada satu sisi, tradisi dalam komunitas budaya MLD menunjukkan pembelaan kepada posisi perempuan, karena sebuah mahar (katakanlah, rumah) tetap menjadi milik si istri seandainya terjadi perceraian, sehingga suami tidak memiliki hak apa pun untuk mengklaim terhadap pemberian mahar tersebut.

Akan tetapi, di sisi lain, realitas kehidupan rumah tangga yang dijalani kemudian menunjukkan bahwa idealisasi keutuhan rumah tangga dapat menjadi semacam ‘mitos’ yang pada gilirannya membuat perempuan pasrah terhadap ketidakadilan atau perlakuan sewenang-wenang suami semata-mata demi menjaga agar keluarga tetap utuh, setidaknya di mata masyarakat, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus dalam penelitian ini. Alasan mereka, bahwa suami berhak mengklaim posisi tertinggi yang nyaris absolut dalam hirarki rumah tangga dan segala sesuatunya kembali kepada kesalahan mereka sebagai istri yang kurang dapat menyenangkan atau melayani suami sehingga

memicu pertengkaran atau keretakan dalam rumah tangga, barangkali hanya mengungkapkan sisi lain dari upaya mereka untuk mati-matian mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kecenderungan yang sama, bisa disimak pula dari sikap atau respon masyarakat, tetua, atau pihak berwenang ketika terjadi KDRT, dimana biasanya istri dinasehati untuk bersabar. Keyakinan bahwa suami adalah pilar kehidupan (*fu'u mori*) dalam rumah tangga orang Bima, sebagaimana disinggung di atas, berjalan seiring dengan hal ini sehingga istri cenderung merasa gamang atau cemas ketika membayangkan keberadaan dirinya tanpa kehadiran seorang suami (betapa pun pemalas, pemaarah, pemabuk atau tidak bergunanya sosok suami itu dalam kenyataan yang riil sehari-hari).

Jika dianalisis lebih jauh, berbagai perangkat simbolik yang mengelilingi konsep 'rumah tangga' dalam perspektif orang Bima yang sebagian daripadanya telah diuraikan di atas, secara tidak langsung ternyata telah ditafsirkan dalam suatu kerangka interpretasi yang menguntungkan pihak laki-laki (bias gender). Ini merupakan gambaran bahwa masih kuatnya budaya patriarki dalam mengatur hubungan gender di dalam masyarakat, termasuk dalam rumah tangga, dan sekaligus menunjukkan bagaimana kekerasan yang terjadi tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol. Uraian di atas mengukuhkan argumentasi (Tesis 1) penelitian ini bahwa "Maskulinitas laki-laki menyebabkan perempuan tersubordinasi dalam kehidupan rumah tangga orang Bima."

D. Pemaknaan Kekerasan dalam Perspektif Budaya MLD

Pada pokok persoalan rumah tangga dan puncak ketegangan yang dimungkinkan oleh berbagai kondisi dan situasi, peristiwa kekerasan barangkali bisa ditafsirkan merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan relasi kuasa. Atau sebaliknya, kekerasan dan penganiayaan justru dilakukan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa dan siapa yang berhak mengontrol situasi (Arivia, 2006: 191). Namun, terlepas dari itu, kekerasan dalam rumah tangga menurut versi pengertian

bakunya adalah mencakup berbagai bentuk dan kemungkinan kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, baik itu secara bersifat fisik, verbal, intimidasi psikologis, atau penelantaran sosial-ekonomis (hal. 84).

Tanpa mengecualikan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dalam analisis di bagian ini istilah kekerasan lebih ditekankan kepada artian fisik. Berbagai kekerasan non-fisik tentunya terjadi di lingkungan rumah tangga orang Bima sebagaimana terjadi pada lingkungan rumah tangga lainnya secara universal, sebagaimana terlihat di uraian data pada bab-bab terdahulu; akan tetapi kekerasan fisik memiliki arti tertentu yang agak berbeda dalam komunitas budaya MLD, sehingga di sini perlu disinggung secara khusus. Dalam budaya MLD, konsep kekerasan dimaknai secara berlainan dari makna yang dikenal secara umum dalam ranah HAM dan akademik, yaitu tindakan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikis. Tindakan pemukulan (*nduku*, bhs Bima) terhadap istri oleh suami bagi para aktivis perempuan, atau dalam Undang-Undang Anti-KDRT atau dalam pengertian HAM adalah bentuk "kekerasan"; sementara bagi kebanyakan suami di Bima adalah bentuk "pendidikan", sedangkan bagi istri, penerimaan tindakan pemukulan dianggap sebagai bentuk "kepatuhan dan kesetiaan, juga hukuman." Disebut "kekerasan" bagi orang Bima apabila korban (istri) merasa terancam keselamatannya, jiwa dan raga karena disiksa atau dianiaya (*kancoki*, bhs Bima) oleh suaminya. Selain itu, dinamakan kekerasan kalau suami memukul istri secara membabi buta, tidak ada sebab dan alasan kuat untuk melakukan tindakan pemukulan.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa *nduku* dan *kancoki* memiliki makna dan rujukan yang berbeda. *Nduku* dimaksudkan sebagai tindakan "pemukulan" yang dilakukan seseorang dengan menggunakan alat tertentu, seperti kayu, ranting bambu, atau kayu-kayu kecil lainnya dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan, atau tidak menimbulkan dampak yang berat seperti berdarah. Tindakan pemukulan yang setara dengan *nduku* ini yaitu dengan menggunakan anggota tubuh (tangan dan kaki) adalah *topa* (tempeleng), *bamba* (tempeleng tepat di bagian mulut yang biasanya ditujukan bagi orang yang cerewet atau suka membantah), *jagu* (meninju), atau *sempa* (menendang). *Kancoki* adalah tindakan

pemukulan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penganiayaan dengan menggunakan alat atau anggota badan (biasanya tangan atau kaki) yang mengakibatkan korban berdarah, benjol-benjol, lebam, patah tulang, dan sebagainya sehingga keselamatan korban terancam. Kata lain dari *kancoki* adalah *bodo* yaitu memukul dengan menggunakan alat atau benda seperti batang kayu atau bambu yang lebih besar.

Dengan analisis secara kritis, perbedaan dua macam (tingkat) kekerasan ini melalui penggunaan secara khusus dua istilah yang berlainan, pertama-tama adalah rujukan yang berguna untuk menjelaskan tafsir dari pengertian *dharaba* (pukullah) dari ayat 34 QS Annisa keagamaan yang menjadi landasan teologis yang dianggap menjustifikasi kekerasan suami terhadap istri. Dapat diartikan pula, bahwa tindakan pemukulan menjadi absah (*legitimate*) manakala berada dalam batas-batas *nduku*, namun menjadi tidak dapat dibenarkan lagi dan dianggap tercela atau berlebihan apabila tergolong kepada *kancoki*. Terlepas dari upaya “membatasi” dampak fisik dari tindakan pemukulan terhadap korban, adanya istilah *nduku* dan *kancoki* secara tak langsung telah menjadi sarana linguistik yang secara efektif akan mengabsahkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkaran rumah tangga dan pemukulan terhadap istri acapkali disikapi sebagai masalah biasa dalam rumah tangga, sehingga tetangga, tokoh masyarakat, bahkan aparat kepolisian kadang-kadang enggan atau menganggap tidak terlalu penting untuk ditangani. Aparat kepolisian seringkali menganjurkan untuk menempuh jalan damai dalam kasus-kasus kekerasan terhadap istri (Komnas Perempuan, 2002). Ini masih sering terjadi adanya sikap meremehkan atau menganggap enteng tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik. Jika hal ini benar, maka legitimasi kultural melalui sarana linguistik seperti dipergunakan dalam komunitas budaya MLD bisa jadi lebih memperkuat kecenderungan untuk menganggap biasa setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau setidaknya mengurangi makna kekerasan itu sendiri sebagai tindakan yang menyakiti korban.

1. Reaksi atas Terjadinya KDRT

Telah diuraikan, khususnya pada Bab V, bahwa dalam komunitas budaya MLD terdapat beberapa kategori alasan yang dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, dan lebih jauh menimbulkan tindak kekerasan; yaitu masalah pelayanan (istri), ketidaktaatan, perselingkuhan, kecemburuan, mabuk-mabukan, judi, campurtangan orang lain, berhutang tanpa ijin suami, kesalahan masa lalu, suami tidak bekerja, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan (upaya) pengambilalihan posisi pemimpin rumah tangga oleh pihak istri.

Guna untuk memudahkan penjelasan, bermacam-macam penyebab itu disederhanakan menjadi tiga kategori berikut: (1) alasan ekonomi; (2) alasan sosial; dan (3) alasan personal. Masalah berhutang tanpa ijin suami, suami tidak bekerja, dan pembagian kerja dalam rumah tangga mungkin dapat dimasukkan dalam kategori pertama, yaitu alasan ekonomi. Adapun perselingkuhan, kecemburuan, campurtangan orang lain, mabuk-mabukan, dan judi barangkali lebih tepat dimasukkan dalam kategori alasan sosial. Adapun masalah pelayanan istri, ketidaktaatan, dan upaya istri mengambilalih pimpinan rumah tangga dapat dimasukkan dalam kategori alasan terakhir, yaitu alasan personal.

Secara umum, berbagai kondisi atau sebab yang memicu terjadinya tindak kekerasan tersebut bukan hal yang sangat spesifik sehingga hanya berlaku pada komunitas budaya MLD. Justru sebaliknya, ketiga kategori di atas dapat saja ditemukan dalam konteks rumah tangga di mana pun dan kapan pun. Analisis berikut ini berusaha melihat segi-segi permasalahannya berdasarkan “aksi dan reaksi” serta sudut pandang dari pihak-pihak terlibat (istri sebagai korban, suami sebagai pelaku, dan masyarakat), serta mengaitkannya dengan konteks budaya MLD itu sendiri.

a. Perspektif Istri

Masalah rumah tangga yang berkisar pada keadaan ekonomi, secara tidak langsung akan mengena pertama-tama kepada suami sebagai pencari nafkah atau *breadwinner*. Jika suami tidak mampu memenuhi tanggung-jawab pokok

ini, berarti status sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi istri dan anak-anak menjadi dipertanyakan.

Dalam komunitas budaya MLD, reaksi istri biasanya dapat dirujuk melalui konsep *maja* (malu). Artinya, adalah suatu aib apabila kekurangan dalam rumah tangga (termasuk masalah kekurangan di bidang ekonomi) pada akhirnya diketahui oleh orang lain, sehingga kecenderungannya istri adalah diam atau berusaha menutupi masalah tersebut. Selanjutnya, apabila kondisi kekurangan atau tidak adanya pemasukan rumah tangga itu terus berlanjut, pihak istri biasanya mulai berinisiatif dengan mencari pekerjaan di luar. Sebagai contoh, Asih (26 th) mencoba berdagang manakala suami tidak memiliki sumber penghasilan dan hanya mengandalkan pemberian dari orang tuanya yang relatif memang berada. Dalam kasus ini, pada suatu waktu orang tua si suami menghentikan “subsidi” tersebut, dan Asih sepenuhnya menjadi penopang ekonomi keluarganya.

Secara umum, perempuan (istri) tidak merasa nyaman kendati ia berhasil menopang ekonomi keluarga dengan pekerjaan yang dilakukan. Keinginannya adalah bagaimana agar suami dapat mengambil peran tersebut. Pada fase ini, “aksi” yang dilakukan istri biasanya adalah dengan mulai menasehati atau menyindir suami, agar berupaya lebih keras mengupayakan nafkah keluarga. Dan, pada sebagian besar kasus, pada tahap inilah mulai merebak pertengkaran dan pada gilirannya menimbulkan peristiwa pemukulan atau KDRT.

Di lain pihak, masalah yang dipicu oleh sebab-sebab sosial umumnya ditanggapi dengan reaksi yang lebih emosional. Bagaimana pun, ketika seorang istri mengetahui bahwa suaminya berselingkuh, memiliki simpanan, atau ada pihak ketiga yang mengusik ketentraman rumah tangga, maka ia akan merasa terpukul secara psikologis maupun emosional. Dalam analisis yang lebih ke arah kultural, maka reaksi istri dapat dipahami, karena masalah-masalah seperti itu pada dasarnya mengancam keutuhan rumah tangga, suatu hal yang cenderung sangat dijaga atau bahkan “disakralkan” dalam komunitas budaya MLD. Berlainan dengan masalah ekonomi, pada masalah-masalah

seperti ini istri barangkali lebih sulit untuk menahan diri. Dan akibatnya, proses pertengkaran atau terjadinya KDRT menjadi lebih dimungkinkan untuk terjadi dan lebih tidak terkendali. Berkaitan dengan mabuk-mabukan dan judi, reaksi istri biasanya lebih ringan dan tidak terlalu emosional ketimbang masalah-masalah yang disebut di awal. Istri akan terkena pukul, biasanya jika mulai mengkritik atau berusaha menasehati suami agar menghentikan kebiasaan buruk itu.

Dalam masalah personal, pihak istri yang telah mendapatkan ‘doktrin’ tentang tugasnya untuk melayani suami dalam semua hal, biasanya bereaksi dengan merasa bersalah atau setidak-tidaknya mengakui bahwa pelayanan yang diberikan kepada suami barangkali memang kurang memuaskan sehingga suami ‘layak’ melakukan tindakan kekerasan. Ini berlaku terutama dalam hal pemicu pertengkaran yang berkisar pada pelayanan dan (tuduhan) ketidaktaatan istri. Agak sedikit berbeda, manakala istri dituduh mengambilalih pimpinan rumah tangga. Biasanya penafsiran bahwa seorang istri tengah berupaya mengambil-alih kepemimpinan suami adalah apabila istri menunjukkan sikap-sikap seperti: bersuara lebih keras dari suami, menggunakan bahasa yang tidak sesuai, menasehati, mengatur, atau “menggurui” pihak suami. Artinya, istri diasumsikan telah menyimpang dari ideal seorang istri sebagaimana yang ditanamkan kultur, sekaligus dianggap telah bersikap ‘tidak hormat’ kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga. Inilah yang menjadi alasan dan memancing terjadinya pemukulan atau KDRT oleh suami.

b. Perspektif Suami

Pada permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi, reaksi suami pada awalnya biasanya membiarkan apabila istri berinisiatif untuk mencari nafkah di luar guna menutupi kekurangan atau ketiadaan sumber pemasukan dalam keluarga. Suami bahkan tidak jarang ‘menikmati’ keadaan tersebut, dimana istri menjadi penopang nafkah keluarga dan dia

sendiri dapat dengan bebas bersantai atau menganggur tanpa pekerjaan dan pemasukan. Akan tetapi, suami akan bereaksi keras apabila kondisi itu mulai diungkit-ungkit oleh isteri, dan biasanya dianggap sebagai suatu sikap yang menyerang harga diri suami. Sehingga pada tahap selanjutnya suami mulai bereaksi dengan kemarahan dan pada akhirnya melakukan kekerasan terhadap istri. Secara kultural, suami merasa tidak rela apabila status dominannya sebagai 'raja' dalam rumah tangga mulai diganggu-gugat oleh istri, semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk menutupi nafkah keluarga. Hal yang sama ketika pada salah satu kasus yang diteliti, dimana suami merasa sangat marah bahwa istri telah meminjam sejumlah uang (kendati proses berhutang itu adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan dalam rumah tangga). Selain merasa gusar dengan sikap istri yang mengambil keputusan untuk berhutang tanpa memberi tahu dirinya, hal yang lebih mendasar sehingga memicu rasa marah suami adalah karena posisinya sebagai pencari nafkah menjadi terlihat atau diketahui masyarakat, bahwa dia tidak sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Rasa malu inilah yang barangkali lebih besar pengaruhnya dalam memicu KDRT pada kasus dimaksud (hal 242).

Pada kasus-kasus perselingkuhan, kecemburuan dan campurtangan pihak ketiga, suami biasanya merasa bersalah, karena bagaimana pun secara normatif dia merasa telah melanggar janji pernikahan dengan masuknya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, suami tak urung merasa marah dan akhirnya melakukan kekerasan karena menganggap reaksi istri terlalu berlebihan (seperti menginterogasi, tidak percaya, dan marah-marah). Demikian pula terhadap teguran atas kebiasaan mabuk-mabukan atau judi, biasanya suami merasa marah karena dinasehati atau diperingatkan istri agar berhenti dari kebiasaan tersebut, dan ini diasumsikan sebagai upaya istri untuk mulai mengatur suami.

Pada kasus-kasus yang berangkat dari masalah personal, hampir sama dengan yang dijelaskan pada bagian terdahulu, suami merasa marah dan melakukan KDRT manakala pelayanan yang diberikan istri dirasakan tidak

memadai atau istri dianggap tidak menunjukkan ketaatan sebagaimana yang seharusnya. Termasuk masalah penghormatan terhadap wibawa suami sebagai kepala rumah tangga, juga memicu suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Artinya dalam komunitas budaya MLD, pembelaan diri yang dilakukan suami adalah berkisar pada posisinya sebagai kepala keluarga yang merasa tidak lagi dihormati atau merasa terancam oleh sikap-sikap tertentu dari pihak istri, yang ditafsirkan sebagai tindakan melawan kepada suami.

c. Perspektif Masyarakat

Terhadap alasan-alasan yang berlatar-belakang ekonomi, biasanya masyarakat tetap mempersalahkan suami apabila tidak mampu menafkahi keluarga, apalagi hidup menganggur. Akan tetapi, kondisi itu tampaknya lebih ditolerir ketimbang masalah-masalah lainnya. Secara umum, masyarakat lebih merasa tidak senang jika mendengar atau melihat pertengkaran suami-istri yang dilakukan secara terbuka, dibanding melihat akar permasalahan yang menyebabkan pertengkaran itu. Ini mencakup persoalan ekonomi maupun masalah personal sebagaimana uraikan di atas. Hanya untuk masalah perselingkuhan dan kecemburuan, reaksi masyarakat biasanya lebih beragam dan lebih memandang secara serius. Selain berkaitan dengan moral dan etika pernikahan yang dijunjung tinggi dalam ideal budaya MLD, keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan antara suami dan istri secara sosial tentu memiliki kompleksitas dan dampak yang lebih luas.

Secara umum, terutama dalam konteks budaya MLD, masyarakat tidak berharap dan tampaknya tidak ingin terlibat dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang-lingkup rumah tangga orang lain. Termasuk ketika terjadi KDRT, sebagian besar menempatkannya sebagai masalah biasa yang wajar terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Hanya ketika skala pertengkaran atau kekerasan itu sudah sedemikian terbuka dan menarik perhatian umum, maka dilakukan upaya-upaya untuk meredamnya. Artinya,

kesadaran bahwa KDRT sebenarnya adalah suatu tindakan yang bisa dimasukkan dalam kategori tindak pidana, tampaknya belum merata dipahami. Termasuk ketika UU KDRT dilahirkan, maka reaksi masyarakat hanyalah menganggap dan berharap bahwa ancaman hukuman itu dapat menakut-nakuti suami sehingga tidak berbuat kekerasan kepada istri.

Reaksi masyarakat biasanya lebih condong pada penilaian mengenai karakter atau watak suami/istri yang terlibat dalam masalah KDRT itu sendiri. Apabila istri/suami dianggap memenuhi kriteria ideal dari sosok suami/istri dalam pandangan adat-istiadat, maka reaksi masyarakat biasanya adalah memberikan dukungan atau pembelaan, dan menganggap bahwa permasalahan yang terjadi akan lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, terhadap suami/istri yang tidak memenuhi harapan kultural, khususnya tipe-tipe istri yang cerewet, suka bertengkar, atau suka keluar rumah (yang semuanya dianggap tidak sesuai dengan ideal femininitas perempuan dalam budaya MLD), maka reaksi masyarakat biasanya akan negatif dan cenderung menganggap bahwa pernikahan pasangan suami/istri yang bertengkar itu sendiri bukan sesuatu yang baik atau layak untuk dipertahankan.

2. KDRT Dipandang sebagai Peniruan/Kebiasaan

Di bawah tekanan norma-norma yang cenderung membenarkan, atau setidaknya menganggap ringan peristiwa pemukulan suami kepada istri seperti tergambar di atas, berbagai justifikasi dan rasionalisasi tentu saja dapat dikemukakan (baik oleh korban maupun pelaku) untuk membuat peristiwa semacam itu terasa masuk akal.

Dari data penelitian, ada beberapa kasus yang mencoba dirasionalisasi melalui suatu anggapan bahwa kekerasan itu merupakan efek atau kelanjutan dari adanya peniruan atau kebiasaan yang berkembang sejak masa kanak-kanak. Wani (27 th), misalnya, mencoba merunut kebiasaan suaminya yang ringan tangan dan gampang main pukul adalah peniruan dari mertua laki-lakinya yang gemar memukuli istri dan anak-anaknya. Dia merasa lebih yakin

lagi, karena dia sendiri pernah dua kali menyaksikan mertua laki-lakinya memukul mertua perempuannya (hal 220).

Contoh lainnya adalah Fudi (33 th), suami dari Anul (30 th), kerap memukul istrinya. Dia sejak kecil tinggal dengan ibu tiri dan orang tuanya suka bertengkar; dan istrinya dianggap oleh tetangga sekitar adalah perempuan yang suka melawan dan keras kepala (*tele*). Dua hal ini dijadikan rasionalisasi baginya untuk mengabsahkan pemukulan terhadap istrinya. Ham (28 th), kerap menyaksikan ayahnya membentak kakeknya, dan setelah dewasa akhirnya dia pun tidak segan-segan memukul dan membentak kepada kedua orang tuanya. Istrinya, Ria (26 th) sebelum menikah hidup bersama ibu tiri yang kerap memukul, menampar, dan mencaci maki. Ham kerap memukul istrinya terutama setelah keguguran, karena dia sangat mengharapkan anak. Kebiasaannya marah-marah dan memukul istri (yang diakuinya kadang-kadang tanpa sebab atau hanya karena masalah sepele) jauh berkurang setelah mereka mengambil anak angkat. Tetapi menurut Ria, Ham sudah sering melakukan pemukulan sejak masa pacaran, biasanya karena cemburu.

Pertanyaannya, apakah rasionalisasi dan pembenaran atas nama 'peniruan' atau 'kebiasaan' tersebut dapat diterima? Dalam teori belajar sosial, apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung masih diperkuat dengan beroperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan. Gejala ini seperti dikemukakan oleh Saparinah Sadli sebagai konsep *modeling*. Melalui proses semacam ini, anak akan memperoleh gambaran tentang peran-peran sosial yang ia simpan dan selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk perilaku di kemudian hari (Said, 2005:69). Berkaitan dengan KDRT, anak-anak yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan sebagai hal yang wajar (Triningtyasasih, dkk, 1997:3). Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan mempunyai masa lalu yang sarat dengan kekerasan, apakah itu kelakuan ayahnya pada ibu, saudaranya atau dirinya. Akibatnya terjadi proses peniruan terhadap peristiwa yang dilihat atau dialami atau ada rasa ingin

membalas dendam dari apa yang dialaminya dengan mengulangi peristiwa itu, dan kali ini sasarannya adalah istri dan anak-anaknya.¹⁴⁴

Namun ada kemungkinan lain, bahwa pelaku memang memiliki temperamen atau watak yang keras. Artinya, berbagai alasan yang merujuk kepada 'peniruan' atau 'kebiasaan' itu sebenarnya hanya dalih saja, untuk menutupi perangai seseorang yang memang gemar memukul atau berbuat kekerasan. Shainess (1992 dalam Poerwandari, 2000:305) yang merujuk pandangannya dari penelitian yang dilakukan Erin Pisseey menyatakan bahwa laki-laki pelaku kekerasan terhadap pasangannya seringkali adalah alkoholik (pecandu minuman keras), psikotis, atau individu yang suka bertindak kasar dan penggertak. Tindakan mereka sering bersifat agresif, berbahaya dan sangat tidak matang, dan tidak jarang dipicu bukan oleh hal-hal yang sesungguhnya memang demikian, namun semata-mata oleh persepsi dan pemahaman mereka sendiri.

Secara budaya, salah satu aspek yang dimungkinkan terjadi adalah peniruan yang bersifat gender. Ketika kecil, seorang anak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah dan orang lain di lingkungannya. Segala yang disaksikan atau dialaminya mengendap dalam alam bawah sadar, dimana dia melihat bahwa melakukan kekerasan atas perempuan adalah hal yang lumrah. Dia memperhatikan bahwa pelaku kekerasan adalah ayahnya (atau laki-laki lain). Dia tidak melihat ibunya melakukan kekerasan pada ayahnya. Dengan proses 'peniruan' semacam ini, akan lebih dimungkinkan bahwa ketika hidup berumah tangga, dia melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa merasa bersalah, atau setidak-tidaknya dengan rasa bersalah yang ditutupi oleh berbagai pembenaran. Bagaimana pun, dalam pemahamannya tetap berlaku bahwa laki-laki (suami) boleh memukul istri, jika istri melakukan kesalahan atau pelanggaran.

¹⁴⁴ Sanusi, Ahmad, "Ancaman Kekerasan dari Orang Dekat", retrieved dari : <http://www.kabarindonesia.com>, tanggal 06 Oktober 2008.

Memang, di lihat dari pemaknaan individu dan kaitannya dengan aspek psikologi pelaku (dan korban), pada dasarnya kekerasan tidak terjadi secara homogen, namun heterogen atau variatif. Baik dorongan internal (watak, kenangan buruk masa kecil, lingkungan yang membiasakan melihat tindak kekerasan, dan lain-lain) maupun pemicu eksternal (ketidakpuasan terhadap pasangan, problem ekonomi, sikap melawan dari istri, bentakan atau kata-kata kasar dari istri, dan lain-lain) dapat bekerja secara simultan atau secara sendiri-sendiri sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindakan opresif terhadap istri (dan anak-anak). Analisis di atas tidak secara terperinci ingin memberikan gambaran psikologis para pelaku KDRT (dan korban) dalam komunitas budaya MLD; karena fokus penelitian ini lebih kepada pemahaman kekerasan dari sudut-pandang budaya. Tujuannya di sini adalah sekedar meninjau salah satu aspek yang mungkin terlewatkan dalam peristiwa kekerasan, yakni kemungkinan peniruan serta berulangnya perilaku kekerasan (menjadi *habit*). Bagi peneliti lain yang berminat, barangkali ini dapat sebagai masukan atau bahan yang berguna untuk menelusuri terhadap topik ini secara lebih mendalam lagi nantinya.

3. Kekerasan Ditafsirkan sebagai Kodrat Perempuan

Dari kasus-kasus yang diteliti, ada sebagian kecil istri yang benar-benar mengadakan resistensi; namun kebanyakan di antara perempuan ini menerima saja perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya. Ada nilai tertentu yang dianut, yang seolah-olah melatarbelakangi sehingga mereka condong untuk tidak melakukan resistensi. Nilai-nilai itu, jika dilihat dari budaya MLD, adalah malu dan takut, kodrat sebagai perempuan untuk tunduk dan taat pada suami yang memiliki kemampuan dan derajat lebih tinggi, serta anjuran untuk selalu bersikap reseptif (lembut, keibuan, dan perhatian). Namun, lebih jauh lagi, kecenderungan untuk menganggap dirinya tidak sederajat dengan laki-laki, tampaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman tentang “kodrat”. Rujukan kepada istilah “kodrat” dan “takdir” tidak jarang dikemukakan informan; sehingga untuk

memahami reaksi korban KDRT terhadap perlakuan kasar dan kekerasan yang menimpa mereka, agaknya kedua istilah ini perlu lebih dianalisis.

Pemahaman akan “kodrat” dalam komunitas budaya MLD, tampaknya telah melahirkan berbagai sikap dan tindakan yang tidak menguntungkan perempuan (dan sebaliknya menguntungkan laki-laki). Adanya pemahaman atau tafsir tertentu tentang “kodrat”, yang dibuat sedemikian rupa sehingga baik laki-laki maupun perempuan menerima saja apa yang menjadi kebiasaan atau hal yang biasa dalam kehidupannya; meskipun itu sebenarnya dirasakan tidak adil. Istilah dan kandungan makna “kodrat”, di sini tidak lagi berhubungan dengan sesuatu yang *given* dari Tuhan, tetapi kelihatannya sudah terkontaminasi oleh unsur-unsur konstruksi sosial budaya masyarakat. Dalam keseharian orang Bima, sudah biasa terdengar ungkapan yang menyatakan, “ya sudah kodratnya perempuan misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga, melayani suami, diperintah, dikendalikan dan dipukul suami”. Jadi, istilah ‘kodrat perempuan’ pun sebenarnya sudah sarat dengan muatan-muatan budaya lokal.

Menurut Umar (1999:4-5), kata “kodrat” berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira-yaqduru/yaqdiru-qudratan*. Kata ini diartikan dengan “kuasa mengerjakan sesuatu, membagi sesuatu menurut porsinya, atau memendekkan atau membatasi. Dari akar kata ini juga lahir kata taqdir (*qaddara-yuqaddiru-taqdir*) dengan arti menentukan (ketentuan) atau menetapkan (ketetapan). Kedua kata ini—kodrat (*qudrah*) dan takdir (*taqdir*)—sering digunakan dalam pengertian yang sama dan merujuk pada apa yang telah ditentukan oleh Tuhan atau kekuasaan mutlak Tuhan. Lebih lanjut Umar menguraikan bahwa kata “kodrat” (*qudrah*) dengan arti kemampuan, kekuasaan, atau sifat bawaan menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif dari si pelaku terhadap apa yang bisa dan dapat dilakukannya sendiri, tanpa tergantung pada selain dirinya. Kata “kodrat” selanjutnya lebih bermakna *inner power* yaitu kemampuan yang bersumber dari dalam diri individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Sementara itu, kata “takdir” (*taqdir*) dengan arti ketentuan atau ketetapan menunjukkan adanya garis kekuasaan “dari atas ke bawah”. Dalam


kaitan dengan ini, mereka yang berada pada garis bawah harus tunduk pada ketentuan yang berasal dari atas.

Kalau diikuti dengan seksama, logika kodrat ini juga berdampak pada sikap masyarakat secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan jenis kelamin (gender). Umar (2002) menyatakan bahwa pada dasarnya, konsep kodrat merujuk pada atribut gender (*gender attribute*), sesuatu yang *given*, sesuatu yang sudah ada yang melekat pada masing-masing jenis kelamin. Atribut ini bersifat biologis yang tidak bisa dipertukarkan dan sekaligus membedakan antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lainnya, misalnya laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina, dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya berdasarkan atribut gender ini, komunitas budaya melekatkan identitas gender (*gender identity*). Pada tahap ini, masing-masing jenis kelamin diberi identitas sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya seorang anak laki-laki berpakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana anak laki-laki lainnya; demikian juga bagi anak perempuan berpakaian dengan motif dan bentuk, memakai anting dan kalung sebagaimana perempuan lainnya. Semua itu merupakan simbol atau ciri pembeda kedua jenis kelamin. Sesuai dengan identitas gendernya, selanjutnya seorang anak laki-laki akan berperan atau melakukan peran budaya (*gender assignment*) sebagaimana layaknya laki-laki. Demikian juga bagi perempuan, dia akan berperan sebagaimana layaknya perempuan.

Jika ditinjau secara lebih luas, pelaksanaan tanggung jawab sebagai pemimpin dengan segala perangkat yang melingkupinya sebenarnya juga merupakan representasi dari MLD. Mengerjakan tugas sebagai pemimpin merupakan bentuk ibadah dan merupakan realisasi dari nilai-nilai MLD, merupakan bentuk *dahu di ruma* dan *jule di dou* (takut pada Tuhan dan malu pada orang). Demikian juga perempuan sebagai istri, keikhlasan untuk dipimpin, untuk melayani, mematuhi dan menaati suami, dan lain-lain merupakan representasi nilai-nilai MLD. Bentuk kepatuhan, pelayanan adalah dalam rangka beribadah untuk memperoleh derajat takwa kepada Tuhan. MLD mengajarkan bahwa tugas dan tanggungjawab ini dilakukan sesuai dengan kodrat dan takdir masing-masing. Akan tetapi, manakala diterapkan pada pembedaan “kodrat” laki-laki dan

perempuan, maka dihasilkan suatu gambaran yang timpang, seperti terlihat pada Gambar 7.2.

Gambar 7.2.
Pemahaman Takdir Laki-Laki dan Takdir Perempuan



Berdasarkan skema di atas, tergambar bahwa dalam budaya MLD (paduan dari nilai agama dan nilai budaya) terdapat relasi kuasa antara suami istri. Masing-masing pasangan memiliki takdir yang dilekatkan pada kodrat. Dalam budaya MLD, kedua jenis kelamin ini ditakdirkan—dikonstruksi secara sosial yang cenderung dikonsepsikan sama dengan makna kodrat—untuk mengemban

tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan kodratnya sebagai laki-laki, suami berperan dan bertugas sebagai pemimpin, pemilik posisi tinggi, pencari nafkah utama, penentu kebijakan dalam kehidupan rumah tangga, pendidik istri (dan anak), pelakon urusan publik, sosok yang dilayani, dan hakim. Dengan kodratnya sebagai perempuan, istri ditakdirkan untuk berperan dan melakukan tugas dan tanggung jawab pada wilayah kerumahtanggaan. Istri adalah sosok yang dipimpin, yang posisinya berada di bawah suami, yang membantu suami mencari nafkah, yang bukan penentu kebijakan, yang menjadi pengasuh dan pendidik anak, yang bertugas melayani suami, dan yang bertindak sebagai tertuduh. Pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab ini merupakan representasi nilai-nilai MLD dalam rangka ibadah untuk mencapai derajat takwa kepada Tuhan, termasuk di dalamnya adalah saling menjaga kerahasiaan kehidupan suami istri dan kerahasiaan rumah tangga.

Perbedaan biologis (atribut gender) antara laki-laki dan perempuan berimplikasi pada berbagai hal yang berkaitan dengan relasi gender. Pemberian identitas, pembagian peran, fungsi, dan status dalam masyarakat mulai terkonstruksi ketika seorang bayi diketahui atribut gendernya. Umar (2002:5) menguraikan bahwa secara biologis alat kelamin merupakan konstruksi biologis karena menjadi bagian dari anatomi tubuhnya. Namun, secara kultural alat kelamin menjadi faktor penting dalam melegitimasi atribut gender seseorang. Menurut Umar, begitu atribut jenis kelamin kelihatan, pada saat itu pula konstruksi budaya mulai terbentuk. Mulai di sini, kodrat sebagai laki-laki dan kodrat sebagai perempuan dipersepsikan dan disosialisasikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkonstruksi dalam masyarakat.

Seringkali pemahaman dalam komunitas budaya MLD terhadap kata 'kodrat' dan 'takdir' mengacu kepada makna yang sama sehingga melahirkan pengertian yang rancu. Hal ini melahirkan pengertian yang sama terhadap dua ungkapan yang berbeda, yaitu kodrat perempuan sebagai takdir perempuan dan takdir sebagai kodrat. Akibatnya, kata Umar (1999:6), perempuan (dan juga laki-laki) terjebak pada batasan-batasan yang sesungguhnya bukan ketentuan mutlak yang diperlakukan atasnya dan selanjutnya kemampuan individu perempuan

terabaikan. Dalam kehidupan sosial, pemahaman tentang kodrat berimplikasi penting, khususnya bagi perempuan, karena lebih banyak bersifat pelarangan atau pembatasan peran sosial budaya mereka. Padahal, boleh jadi interpretasi ini telah sejak awal dikonstruksikan untuk mengabsahkan kekuasaan patriarki di dalam maupun di luar rumah tangga. Murtadha Muthahhari, ahli filsafat dari Iran, seperti dikutip oleh Rahman (2000b:326) mengatakan bahwa di dalam Al Qur'an tidak ditemukan satu jejak pun bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah daripada pria atau pandangan yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan strukturnya.

Sebagaimana tafsiran MLD yang dilakukan secara simplifikatif, dengan dalih sederhana “sudah kodratnya”, maka perempuan diasumsikan memiliki tugas kerja di sektor rumah tangga, dan peluang untuk terlibat kerja di sektor publik dikesampingkan. Kodrat bukan lagi sebagai sesuatu yang didasarkan pada faktor biologis, bukan lagi sesuatu berkah dari Tuhan, melainkan sudah menjadi konstruksi sosial budaya masyarakat (Umar, 1999: 7). Hal ini berdampak pada keyakinan dan kesadaran pada perempuan juga laki-laki bahwa seolah-olah perempuan harus berada di bawah laki-laki, dikuasai, dikendalikan, dan diperintah laki-laki, melayani laki-laki (suami), mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, dan lain sebagainya..

Jika benar demikian, sesuai dengan analisis di atas, barangkali dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang Bima merupakan kekerasan berbasis gender sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang, yakni dikekalkannya dominasi laki-laki atas perempuan. Dengan kata lain, dilihat dari cara pembagian, penafsiran dan praktek yang dilazimkan dalam mengelola hubungan antar jenis kelamin, ia sesungguhnya merupakan kekerasan budaya¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Secara konseptual, ada perbedaan antara kekerasan budaya dan budaya kekerasan. Kekerasan budaya dimaksud adalah kekerasan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat yang bersumber dari ideologi budaya yang dianut. Kekerasan budaya bersifat struktural, misalnya budaya patriarki. Arivia (2006:202) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang lebih dari kejadian sesaat atau duka sesaat, dia begitu mengakar dalam budaya, tradisi, kepercayaan setempat sehingga cenderung dianggap wajar. Sementara itu, budaya kekerasan

4. Keutuhan Rumah Tangga sebagai sesuatu yang “Disakralkan”

Berkaitan dengan bagaimana korban KDRT merespon keadaannya yang kurang atau tidak menyenangkan, serta mengapa dan bagaimana mereka bertahan dalam situasi perkawinan yang demikian; maka alasan ‘mempertahankan keutuhan rumah tangga’ barangkali merupakan salah satu yang paling sering juga diungkapkan. Dan, seperti sudah disinggung sedikit di atas, keutuhan rumah tangga dalam komunitas budaya MLD tampaknya telah dikembangkan hingga mencapai suatu taraf ‘pemitosan’ atau ‘disakralkan’.

Pada bagian terdahulu telah diulas, bagaimana idealisasi keutuhan rumah tangga dapat menjadi semacam ‘mitos’ yang pada gilirannya membuat perempuan pasrah terhadap ketidakadilan atau perlakuan sewenang-wenang suami semata-mata demi menjaga agar keluarga tetap utuh. Artinya, perempuan diharapkan untuk diam, pasif, dan bersabar, agar suasana rumah tangga tidak semakin panas dan pada gilirannya akan mengarah kepada perpecahan atau perceraian. Ini diperkuat dengan menanamkan ketakutan dan kecemasan kepada wanita, dengan bayangan-bayangan buruk tentang akibat perceraian. Dengan cara itu, perempuan diharapkan dapat memaknai ‘kesabaran’ dan ‘kepasrahannya’ menerima kondisi, sekaligus menempatkan dirinya pada ideal tradisi tentang gambaran seorang istri yang baik.

Aspek lain yang kerap kali ditekankan terkait dengan ‘mitos’ ini, dan dengan cara penafsiran yang sama-sama bias, yaitu keharusan untuk menjaga kerahasiaan kehidupan suami istri dan kerahasiaan rumah tangga. Ini merupakan salah satu titik penting, karena pemahaman nilai kerahasiaan inilah sehingga orang Bima menganggap bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga adalah

mengandung makna bahwa kehidupan suatu komunitas senantiasa bergelut dengan tindakan kekerasan. Kekerasan menjadi tontonan dan dipraktikkan setiap saat oleh anggota-anggota komunitas tersebut. Kekerasan menjadi suatu tradisi dan hal yang lumrah.

persoalan pribadi suami istri. Perselisihan, cekcok, konflik, pemukulan, penyiksaan dan persoalan-persoalan rumah tangga lainnya pada umumnya masih diasumsikan sebagai bukan persoalan sosial sehingga orang lain tidak boleh dan tidak mau ikut campur. Salah satu informan menyatakan “ini masalah rumah tangga, tidak perlu dicampuri dan diketahui oleh orang lain”. Selain itu, konflik yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib dan malu bila diketahui orang lain. Hal ini yang mendorong orang Bima untuk cenderung hanya mendiamkan apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal ini, Mulia menyatakan bahwa :

"Masih kuatnya budaya diam terhadap perilaku yang dapat digolongkan sebagai perbuatan kriminal di rumah tangga merupakan salah satu akar timbulnya KDRT. Sikap diam bagi perempuan bukanlah hal yang kodrati, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Di masyarakat kita, sejak kecil perempuan diajari dan dibiasakan untuk bersikap diam, patuh, pasrah, dan menerima apa adanya. Hingga sesudah menikah pun perempuan tetap saja diajarkan untuk tidak banyak bicara dan tidak kritis. Yang penting bagi mereka adalah mematuhi orangtua, suami, dan kerabat laki-laki" (Mulia, 2004b:186).

Dalam konteks ini, pemaknaan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan (istri) seolah-olah dapat disegmentasi, didistorsi, disembunyikan, diperlunak, atau bahkan disangkal; sehingga tidak lagi merupakan suatu kekejaman, penganiayaan, atau tindakan pelanggaran yang dilakukan satu pihak (suami) terhadap pihak lain (istri). Lebih jauh, korban seakan-akan diperangkap ke dalam ‘penjara hubungan’ yang sulit untuk dilepaskan; dimana pernikahan yang seharusnya dipahami sebagai relasi kerja yang setara dan kooperatif antara dua subyek yang sama-sama memiliki harkat, perasaan, dan keinginan yang harus dihormati, pada gilirannya berubah menjadi aliran satu arah dari hubungan yang bersifat dominatif, subordinatif, dan cenderung mengabaikan kepentingan satu pihak demi kepuasan dari pihak yang lain.

Tentu saja, rumah tangga sebagai suatu institusi sosial yang mendasar senantiasa diperlukan dan harus tetap dijaga keutuhan dan fungsinya; karena bagaimana pun masyarakat membutuhkannya demi mengarahkan proses produksi dan reproduksi nilai-nilai dan simbol-simbol yang merekat di antara para

anggotanya; selain fungsi-fungsi lain yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik. Pembagian wilayah privat (domestik) dan publik, dalam konteks sistem patriarki sebagaimana ditemukan pada komunitas budaya MLD, memberikan kesan bahwa segala sesuatu ketimpangan atau ketidakberesan yang muncul dalam rumah tangga adalah wujud dari ketidakmampuan pihak istri sebagai ‘penanggung-jawab’ wilayah domestik. Berbagai hal, mulai dari yang bersifat praktis (misalnya kebersihan rumah, pengaturan anak-anak, pengelolaan keuangan rumah tangga, ketenangan suasana di rumah) hingga kepada hal-hal yang bersifat abstrak (menjaga kehormatan atau integritas rumah tangga, hubungan sosial dengan sekitar, mewujudkan masa depan yang lebih baik, dan lain-lain) seolah-olah hendak dibebankan sepenuhnya ke pundak istri, dan cenderung tidak memperhitungkan bahwa kontribusi suami dalam setiap ‘kekacauan’, kerancuan, atau permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan rumah tangga barangkali tidak kalah signifikan dan acapkali lebih besar daripada yang dibayangkan semula.

Termasuk dalam hal menjaga kerahasiaan hubungan suami-istri dan kerahasiaan (masalah) rumah tangga, jika ditafsirkan secara sepihak dan berat-sebelah, niscaya akan menjadi penghalang yang sangat efektif untuk secara obyektif membuka dan mendiskusikan akar-akar permasalahan dalam keluarga, sehingga jalan keluar atau solusi yang diharapkan pada gilirannya akan lebih bersifat mengambang, tentatif, dan tidak menjurus kepada penyelesaian masalah. Artinya, pasangan suami-istri (yang dalam konteks ini sudah terkonstruksi dalam suatu hubungan hirarkis) oleh masyarakat diharapkan untuk meredam, membiarkan, atau mengalihkan akar permasalahan mereka (dengan diberi label ‘malu’ sebagai alasan utamanya), sedemikian rupa sehingga dari luar tidak terlihat adanya gejolak dan seolah-olah tidak ada masalah dalam unit rumah tangga dimaksud. Bahaya semacam inilah, yang secara implisit menjadi perintang untuk menguak ‘tabir’ KDRT, jika yang lebih diutamakan adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan ikatan sakral perkawinan itu sendiri daripada menemukan dan membangun suatu konstruksi hubungan yang lebih ideal antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks hidup berumah tangga beserta implikasi-

implikasinya dalam hidup bermasyarakat yang lebih luas. Uraian ini menjelaskan argumentasi (Tesis 2) dalam penelitian ini bahwa Budaya MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan yang mewujud dalam relasi kuasa dalam rumah tangga."

E. Resistensi Perempuan terhadap KDRT

Di awal telah dikemukakan kesan atau semacam 'kesimpulan sementara' bahwa resistensi kaum perempuan dalam konteks KDRT pada komunitas budaya MLD adalah sangat lemah dan terbatas. Kesan ini tidak lain bertitik-tolak dari gambaran kuatnya nilai-nilai patriarki merasuki dan mengatur kehidupan mereka, termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Akan tetapi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih bermakna mengenai sikap dan respon perempuan (istri) terhadap kekerasan yang mereka alami, masih dibutuhkan analisis terhadap pola-pola resistensi yang ditemukan dalam kasus-kasus yang diteliti; sekaligus untuk menemukan implikasi-implikasi yang dimungkinkan muncul di luar dari ruang lingkup rumah tangga yang sangat terbatas dan sempit. Termasuk di sini hendak dianalisis, berbagai relasi hubungan antara negara, masyarakat dan korban KDRT dalam komunitas budaya MLD, untuk menemukan kaitan-kaitan yang memperjelas bagaimana sebenarnya negara dan masyarakat menanggapi kekerasan terhadap perempuan serta menempatkan posisi perempuan dalam tataran kemasyarakatan yang lebih luas (ruang publik).

1. Bentuk-Bentuk Resistensi

Dari data penelitian, ditemukan ada beberapa bentuk resistensi yang dilakukan seorang istri ketika menghadapi kekerasan suami, baik dalam bentuk kekerasan fisik (*nduku* dan *kancoki*), kekerasan verbal (makian, bentakan, perendahan), penelantaran sosial-ekonomi, kekerasan seksual, dan lain sebagainya; yakni sebagai berikut ini.

a. Memberikan Perlawanan

Kendati melawan bukan suatu sikap yang dianjurkan dalam konstruksi budaya MLD, namun pada dasarnya hal ini dimungkinkan terjadi sebagai bentuk mekanisme defensif atau pembelaan diri yang secara alamiah, natural, dan spontan dilakukan di pihak istri (umumnya ketika mereka tidak tahan lagi, atau merasa tuduhan/perlakuan suami tidak benar). Di sini, si istri tidak tinggal diam melainkan mencoba memberikan perlawanan terhadap perlakuan suami; dimana mereka mencoba membalas bentakan, makian, atau omelan dari pihak suami dengan balik membentak, memaki, atau mengomel. Berkaitan dengan stereotipe posisi suami dalam komunitas MLD yang biasanya tidak mau dan sangat tidak suka dibantah oleh perempuan, biasanya ini disambut dengan meningkatnya intensitas kemarahan di pihak suami, dan pada sebagian besar kasus itu artinya tindakan kekerasan suami akan meningkat ke arah pemukulan dan kekerasan fisik lainnya. Pada sebagian istri, ketika suami telah melakukan pemukulan biasanya mereka tidak melawan. Namun ada juga istri yang tidak berhenti, melainkan terus melakukan perlawanan dengan balas memukul (atau melempari dengan benda-benda yang ada disekitarnya). Tetapi, sebagai suatu resikonya, bentuk resistensi ini biasanya mendapat cap atau label yang negatif dalam komunitas budaya MLD, dimana istri yang berani melakukan perlawanan disebut perempuan *tele* (suka melawan, keras kepala), *parange* (suka bertingkah) dan *da mbalu* (membandel, tidak bisa dinasehati). Ini tentunya terkait dengan stereotipe perempuan yang seharusnya feminin dan pasif, sehingga tindakan aktif untuk melakukan balasan berada di luar itu (perempuan *sara mone*, atau kelaki-lakian). Kadang-kadang, mengingat fisik perempuan yang umumnya lebih lemah daripada laki-laki, perlawanan dilakukan dengan mengundang keterlibatan pihak lain (tetangga, saudara, atau orang tua) dengan berteriak minta tolong. Kadang-kadang cara ini efektif (seperti Kasus Rani, 30 th, yang berteriak sehingga adik laki-lakinya datang dan meninju suaminya).

b. Pasrah Diri (pembiaran dan tidak melawan)

Resistensi berpasrah diri adalah sebuah kondisi dimana istri membiarkan dan tidak melakukan perlawanan secara nyata terhadap perlakuan suaminya kepadanya. Dalam kondisi ini, istri berdiam diri dan menerima kekerasan terjadi meskipun mungkin hatinya sangat sakit dan ingin melakukan perlawanan secara verbal dan nonverbal atas perlakuan kasar suaminya kepadanya. Namun, dia tidak melakukannya karena pertimbangan nilai kepatuhan, menghindari keributan yang lebih besar, serta takut akan dosa bila melakukan perlawanan secara nyata. Ini adalah satu-satunya bentuk resistensi yang sesuai dan sangat dianjurkan dalam komunitas budaya MLD.

Perlawanan dalam bentuk pasif, dimana istri membiarkan dan sama sekali tidak bergeming ketika suami memukuli, membentak-bentak, atau melampiaskan luapan emosi dan kemarahannya. Jika ini dituruti, maka pihak suami biasanya juga mengikuti pola budaya yang telah tertanam, yaitu dengan sendirinya kemarahan dan emosinya akan mereda. Dengan sikap pasif di pihak istri, berarti posisinya sebagai kepala keluarga yang berkuasa dan harus dihormati telah terpenuhi dan diafirmasi.

Di lain pihak, alasan istri mengambil bentuk resistensi ini adalah karena merasa takut, merasa bahwa kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan kekuatan suami, atau merasa malu. Pengertian 'malu' di sini, biasanya terkait dengan suasana ribut/bising yang pasti akan terjadi kalau istri melawan, sehingga akan terdengar oleh tetangga dan menjadi diketahui bahwa rumah tangga yang bersangkutan sedang bercekcok atau bertengkar. Suami kadang-kadang 'merencanakan' hal ini, yakni dengan terlebih dahulu mengunci pintu rumah atau menyeret istri ke kamar (*bodo kempa di uma*) sebelum melampiaskan kemarahannya. Dan apabila istri berteriak atau menangis ketika dipukuli, suami berusaha mencegah dengan menyuruh diam agar tidak terdengar keluar suara apa pun yang mengindikasikan sedang terjadi keributan di rumah itu. Bentuk resistensi ini, meskipun dipukul dan dimaki-maki, istri

tetap melakukan tugasnya untuk melayani suami. Salah satu informan, Har (25 th) menyatakan “*taho ade*” (ikhlas) melayani. Tetap melayani dengan baik, lahir batin, tetap menyediakan makanan, melayani hubungan seksual, *taho ade* (ikhlas) melayani karena takut dipukul. Ikhlas dengan terpaksa, karena takut dipukul”. Ini respon yang lebih umum dilakukan istri dalam komunitas budaya MLD.

c. Berdiam diri (tidak melayani suami)

Hampir serupa dengan bentuk resistensi nomor (b), hanya saja pihak istri menunjukkan ketidakrelaannya atas perlakuan suami dengan cara mendiamkan dan berhenti melayani suami (tidak menyediakan makanan atau menolak hubungan seksual). Sebagian istri melakukan perlawanan pasif dalam bentuk ‘boikot’, yaitu dengan berhenti menjalankan fungsi-fungsinya dalam melayani suami. Seperti dikemukakan Asih (26 th), “Setelah mengalami kekerasan dari suami, saya kadang-kadang tidak memasak untuknya. Tapi tidak berlangsung lama. Suami saya langsung merayu saya agar memaafkannya seraya menangis di hadapan saya. Bagaimana pun kalau sudah ditunjukkan perilaku seperti ini, maka luluhlah hati saya dan kembali menerima dia sebagai suami yang paling kusayang”.

d. Melarikan Diri/Minggat dari Rumah

Bentuk resistensi dengan cara melarikan diri atau minggat dari rumah, oleh komunitas budaya MLD masih termasuk dalam kategori yang dianggap kewajaran dan tidak tercela. Biasanya ketika isteri tidak tahan lagi dengan kekerasan yang dilakukan suami secara berulang-ulang, maka ia pergi ke rumah orang tua, saudara, kerabat, atau lainnya selama jangka waktu tertentu; biasanya antara 1-7 hari. Suami menjalankan peran budayanya dengan datang menjemput istri dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Seperti dialami Ria (26 th), “Saya pernah berusaha lari ke rumah orang tua atau rumah

tetangga, bahkan sampai tiga kali. Karena tidak tahan saya pernah minggat sampai hampir seminggu. Kalau sudah begitu suami akan merayu saya untuk segera pulang, bahkan sampai sujud di kaki saya sambil memohon agar saya segera kembali ke rumah.” Namun ada juga suami yang tidak melakukan hal ini (menjemput dan membujuk istri), seperti pada kasus Umi (45 th). Pada kasus ini, posisi tawar Umi lebih lemah karena suaminya memiliki istri lain (poligami). Dalam hal ini, Umi kembali sendiri ke rumah setelah lebih kurang seminggu di rumah orang tuanya, adalah atas bujukan dan nasehat orang tua dan saudara-saudaranya yang menyarankan dia pulang demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Fungsi dari tindakan minggat ini, pada umumnya adalah semacam cara untuk menenangkan diri dan melepaskan beban psikologis dan kelelahan mental dari kondisi rumah tangga yang tidak tentram dan tidak menguntungkan.

e. Mencederai Diri Sendiri

Resistensi yang lebih spesifik, dan kelihatannya relatif jarang dilakukan, adalah menunjukkan reaksi psikologis yang ekstrim, yaitu mencederai diri sendiri. Pada taraf yang lebih ekstrim lagi, istri berusaha bunuh diri, seperti dilakukan Ija, (27 th), “Sikap saya menerima perlakuan ini sudah banyak dan beragam cara yang saya pakai... sampai saya berbuat nekat untuk bunuh diri”. Tetapi umumnya resistensi ini ditunjukkan dengan sengaja melukai diri di depan suami, untuk menunjukkan ketidakpuasan sekaligus rasa putus asa atas kondisi yang dihadapi dalam rumah tangga. Ini dilakukan Ija, “suatu ketika saya ambil obeng dan palu, lalu saya pukul ke arah kepala saya dan ketika darah saya keluar baru dia panik dan menangis.” Karena sifatnya yang ekstrim, kelihatannya cara ini cukup efektif menghentikan kekerasan suami, paling tidak buat sementara waktu. Seperti diceritakan Ati (40 th), “Saya menantang untuk mengulangi perbuatannya dan memberinya pisau untuk membunuh saya sekalian, karena dengan cara seperti itu suami akan berhenti melakukan kekerasan”.

f. Mengusir Suami

Berlawanan dengan resistensi (4), dimana istri meninggalkan rumah, maka pada bentuk resistensi ini justru suami yang diusir (atau diancam akan diusir) dari rumah. Ini tampaknya berlaku pada istri-istri yang berposisi sebagai tulang punggung keluarga. Seperti dikemukakan Asih (26 th) kepada suaminya yang penganggur, “kadang saya mengatakannya dengan nada-nada mengusirnya untuk kembali ke rumah orang tuanya dan ini adalah rumah saya. Kembalilah ke rumah orang tuamu yang kau banggakan selama ini”. Atau, Endy (35 th) yang marah kepada suaminya yang juga tidak bekerja, “Aku ini bekerja banting tulang mencari nafkah. Tidak ada guru seperti aku yang rela mencari tambahan uang untuk kebutuhan keluarga. Untuk itu, aku mau menjual keliling telur dan pakaian demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aku rela sebagian gajiku dipotong untuk pembayar cicilan rumah. Pada saat aku sangat pusing memikirkan cicilan rumah, kamu santai saja. Padahal rumah ini hampir disita oleh bank, kamu tidak memikirkannya. Kamu memang suami yang tidak bertanggung jawab. Keluar kamu dari rumahku sekarang juga. Ini rumahku yang aku dapatkan dari hasil keringatku sendiri. Pergi kamu dari rumahku sekarang juga”. Secara kultur, terutama pada masa lalu, rumah adalah mahar (*co'i*) sehingga ada alasan kuat bagi istri untuk melakukan resistensi dengan cara ini. Akan tetapi, tindakan mengusir suami tidak umum untuk dilakukan. Istri biasanya melakukan hal yang lebih sederhana, yakni mencegah suami untuk masuk rumah, umumnya sebagai bentuk protes atas perilaku suami yang berkaitan dengan judi dan mabuk-mabukan.

g. Menolak Stereotip

Ini adalah bentuk resistensi yang lebih kompleks dan mengandung strategi. Dalam penelitian ini, hanya satu yang melakukannya, yaitu Ana (24 th). Di

dalam kasus ini, istri sengaja menyiapkan semacam ‘perangkap psikologis’ dengan berpura-pura bertingkah seperti gadis remaja yang belum menikah. Tampaknya ini dilakukan untuk menunjukkan perlawanannya terhadap stereotipe ‘istri ideal’ yang dianjurkan budaya. “Ketika saya tinggal beberapa hari di rumah orang tua saya, saya titip anak kepada ibuku. Kemudian saya pergi pagi untuk mengunjungi teman saya dengan berpakaian seperti ketika remaja dulu”. Tak lama suaminya datang, karena mendengar laporan dari tetangga-tetangga yang melihat Ana selalu keluar (pagi) dan pulang sore (suatu tindakan yang kurang pantas bagi perempuan yang sudah bersuami – pen). Ketika suaminya mencoba menginterogasi, kemana saja dia akhir-akhir ini, Ana menjawab, “Terserah, kemana aku mau pergi dan saya bebas melakukan apa saja yang kumau.” Suaminya marah dan mulai menggertak, tetapi dia menegaskan dengan kata-kata yang keras, “Kalau kamu bisa keluar tanpa ijin dengan saya, maka saya pun bisa melakukan lebih dari yang kamu lakukan. Sekarang saya tidak ingin terus berdiam diri dan saya akan siap menanggung segala resikonya, walaupun cerai adalah hal yang harus saya tempuh”. Ternyata keberanian Ana menunjukkan sikap itu membuat suaminya luluh dan akhirnya menyerah. “Dia hanya diam dan langsung menangis. Hal ini saya katakan, walau hati ini tak tahan untuk mengungkapkannya, karena saya mencintai suami saya lebih dari segalanya,” demikian dilukiskan oleh Ana.

h. Mengadukan ke Polisi

Pada beberapa kasus dimana kekerasan suami dirasakan sudah sangat keterlaluan dan mengancam keselamatan jiwa, istri mengadukan suami ke polisi. Seperti dilakukan Uki (40 th), dimana tindak kekerasan yang dilakukan suaminya (karena cemburu) dalam satu tahun ini sudah empat kali dia alami. Kali ini dia tidak tahan dan mengadukan tindakan suaminya ke RPK Polresta Bima. Dia juga mengadukan kekerasan seksual. “Tidak itu saja kekerasan yang saya terima, dia juga membuka semua pakaian saya. Hal ini dilakukan

suami untuk mencari bukti sperma di *weki sarasiwe* (vagina) saya. Saya ditelanjangi dengan paksa sambil dipukul”. Har (25 th) menceritakan, “Saya sudah tidak tahan dipukul. Dia pukul saya dengan menggunakan kayu. Sangkin kerasnya, kayu patah. Patah dan diganti dengan kayu lain. Dipukul dengan batang singkong yang baru dicabut dari kebun...Pernah mau lapor ke polisi setelah dipukul keras dan berkali-kali sehingga berbekas, hitam memar, namun saya dicegat di jalan olehnya”.

i. Mengajukan Tuntutan Cerai

Bentuk terakhir dari resistensi istri terhadap KDRT yang dilakukan suami, tidak lain adalah mengajukan tuntutan cerai; sebagai bentuk final dari kondisi hubungan yang dirasakan oleh istri sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

2. Pengalaman Perempuan Terhadap Kekerasan

Pemahaman kekerasan dalam komunitas budaya MLD, sebagaimana telah diajukan pada analisis di awal, berangkat dari penafsiran tekstual terhadap agama dan berjaln secara erat dengan tradisi (adat istiadat); dimana secara umum sebenarnya ada batasan tentang perintah pemukulan (*dharaba*) yang diperbolehkan dalam Surat An-Nisa 34 terhadap istri yang melakukan *nusyuz* (pembangkangan) atau dalam bahasa setempat disebut *ncemba*. Batasan tersebut tersirat melalui pembedaan istilah pemukulan (*nduku*) dan penganiayaan (*kancoki*); dimana yang pertama diasumsikan sebagai “pendidikan”, sementara yang kedua dianggap sebagai tindakan kejahatan yang memalukan. Ini dikaitkan dengan fungsi suami sebagai penopang atau pilar kehidupan (*fu'u mori*) dalam rumah tangga orang Bima.

Akan tetapi, sebagaimana terlihat dari kasus-kasus yang diteliti, apa yang senyatanya dialami oleh perempuan (istri) tidaklah sesederhana itu. Tindak kekerasan dapat dengan mudah melebar, melampaui batas, dan tidak

terkontrol; sedemikian rupa sehingga apa yang dialami perempuan acapkali bukanlah suatu proses ‘pendidikan’ sebagaimana dimaksud dalam doktrin agama dan adat-istiadat, melainkan lebih berupa tindak kekerasan murni yang dengan serta-merta dapat meninggalkan bekas-bekas trauma secara fisik, psikis, maupun sosial. Ada beberapa aspek berikut ini, yang secara khusus dianalisa untuk merefleksikan kembali pengalaman korban (perempuan) terhadap kekerasan yang dialami.

a. Kekerasan Karena Hal Sangat Sepele

Tindakan kekerasan suami yang berangkat dari sebab-sebab yang jelas, barangkali masih dapat dengan mudah dipahami dan memang tidak jarang terjadi, tidak saja dalam rumah tangga orang Bima melainkan rumah tangga pada umumnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan kasus-kasus dimana kekerasan dilakukan semata-mata dipicu oleh hal yang sangat sepele, sehingga mau tidak mau penjelasan logis yang bisa diberikan harus terpulang kepada suatu logika patriarki yang sedemikian melekat, yang menempatkan suami pada posisi sangat berkuasa, sehingga memungkinkan hal itu terjadi.

Sebagai contoh, yaitu apa yang dialami oleh Ani (28 th), “Pernah suatu saat saya banyak pekerjaan di rumah, saya lupa membersihkan pekarangan. Begitu dia pulang dari bekerja, dia melihat *pekarangan belum dibersihkan*. Saya dipanggil lalu ditampar.” Atau pengalaman Umi (45 th), “Suamiku memang suka bekerja keras, selalu cepat-cepat dalam mengerjakan sesuatu. Suatu pekerjaan harus dikerjakannya secara tuntas. Suamiku tidak mau melihat ada sampah sedikit pun dalam rumah. Jika melihat *sampah yang berceceran*, maka semua orang yang ada di rumah tangga dimarahi.” Atau Oda (35 th), yang kerap dipukuli suaminya karena kesalahan-kesalahan kecil seperti terlambat menyediakan makan, rumah kurang terurus, dan lain-lain. Hal serupa pernah dialami oleh sebagian besar istri yang disebutkan dalam penelitian ini.

Secara psikologis, tindakan kekerasan yang tidak didahului oleh sebab-sebab yang jelas atau hal-hal yang secara signifikan memang dapat memicu kemarahan suami, dapat menimbulkan trauma; yaitu perasaan terintimidasi dan keadaan yang serba salah, dimana satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan ia dipukul oleh suami. Sebagian perempuan mengidentifikasi perasaannya ini dengan mencitrakan suami sebagai ‘ringan tangan’, ‘pemarah’, ‘mudah naik darah,’ ‘sulit menahan emosi’, dan lain-lain, yang sedikit-banyak merupakan semacam permakluman atas tindakan-tindakan kekerasan yang kurang berdasar itu.

Sebagian lagi mengembangkan kebencian atau stereotipe negatif terhadap laki-laki pada umumnya. Seperti dikemukakan Rani (30 th), “...yang saya rasakan bahwa laki-laki itu penindas saja adanya. Tidak begitu peka terhadap perasaan wanita. Saya juga menyadari persepsi saya ini belum bisa dipukul ratakan dengan laki-laki lainnya. Saya menyadari masih banyak yang baik...(tetapi) mereka hanya ingin menjadi orang superior saja yang ingin dilayani secara khusus, tanpa mau pedulikan perasaan perempuan”. Tetapi, seperti Asih (26 th), ada juga istri yang mampu bertahan dengan pemikiran yang jernih bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya tanpa alasan itu bagaimana pun bukan hal yang bisa dibenarkan, “KDRT yang dilakukan suami saya sebenarnya adalah atas dasar karena dia memiliki kekuasaan dan martabat sebagai laki-laki. Kata-kata inilah yang sering dilontarkannya ketika percekocokan berlangsung. Bagi dia memang laki-laki memiliki kekuasaan dan derajat di atas perempuan. (Tapi) sebenarnya kalau orang yang paham tentang kondisi keluarga yang sebenarnya, dia tidak akan melakukan hal yang sangat saya benci, yaitu *melakukan kekerasan tanpa ada alasannya yang jelas*. Dia memang berkuasa, tapi apakah dia memikirkan bahwa dia sendiri tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga kami?”

Respon psikologis yang lebih umum terjadi adalah rasa takut kepada suami. Selain menganggap bahwa suami (laki-laki) adalah semacam ‘diktator’ yang tidak bisa dibantah dan harus segera dituruti kemauannya, adanya ‘teror’

dan rasa takut ini mendorong perempuan untuk diam dan cenderung menutupi perbuatan suami. Seperti dikemukakan Ani (28 th), “Saya takut kepadanya. Saya (juga) takut dan malu kalau tetangga mendengar keributan kamu dan juga takut dilihat oleh anak kami.” Atau Mina (50 th), “Suamiku orangnya mau menang sendiri. Kata-katanya tidak bisa dibantah. Kalau saya membantah sedikit saja, dia cepat emosi.” Dengan kata lain, di sini hubungan suami dan istri tidak lagi dilandaskan kepada perasaan-perasaan positif seperti kasih sayang, kedekatan, saling menjaga, dan rasa hormat yang tulus, melainkan dibebani oleh kecemasan, intimidasi, dan kepatuhan yang dibarengi dengan rasa takut.

Apapun respon psikis yang berkembang dalam jiwa korban KDRT ini, secara umum tekanan dan kekerasan yang berlangsung berulang-ulang membuat sebagian besar perempuan merasakan dirinya sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Hal ini pada gilirannya bisa menghambat realisasi diri dan segenap potensi yang ada pada perempuan, dan tidak memungkinkan istri untuk mewujudkan dirinya secara kreatif dalam menjalankan perannya sebagai partner yang seimbang bagi suami dalam mengelola rumah tangga maupun institusi perkawinan pada umumnya. Padahal inilah tujuan ideal dan normatif yang selalu dijadikan patokan dalam memulai sebuah bahtera rumah tangga. Selain itu, kendati sebagian persoalan rumah tangga acapkali dikembalikan sebagai ‘kewajaran’, bahwa pertengkaran suami-istri adalah hal yang biasa atau semacam ‘bumbu’ dari perkawinan, namun pada batas-batas dimana tindakan tersebut merupakan bentuk KDRT yang nyata, maka apa yang dialami istri sebagai perempuan menyiratkan posisi gender yang dilemahkan dan seyogyanya perlu dan masih mendesak untuk diperbaiki.

b. Kekerasan yang Mengancam Keselamatan

Pada titik ekstrim lain yang berbeda, kekerasan yang dilakukan suami dilakukan dengan tingkat kekejaman dan penganiayaan yang menjurus pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa istri. Atau melakukan

tindakan-tindakan yang meninggalkan trauma mendalam, umumnya berbentuk kekerasan seksual. Artinya, perempuan mengalami hal ini sebagai kondisi traumatis yang sulit untuk dihilangkan, sehingga secara psikis mereka tidak bisa menerima sosok suami sebagaimana sebelumnya.

Salah satunya adalah apa yang dialami Umi (45 th), yang pernah mengalami diancam akan dibakar dan dibunuh oleh suaminya. Kejadian traumatik itu berawal ketika dia pergi ke daerah lain untuk memenuhi hajatan keluarga, dan suami memberi uang untuk biaya transport dan belanja di jalan. Setelah kembali, suami menanyakan pemakaian uang tersebut. Dia mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis. Umi seketika itu langsung dipukul, dan diancam akan diusir dari rumah kalau dia tidak bisa mengganti uang tersebut pada malam itu juga. Suaminya mengatakan, “Pokoknya kamu harus ganti uang itu sekarang juga. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya kamu mendapatkan uang. Entah kamu menjual dirimu atau apapun yang bisa kamu jual. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Kalau tidak keluar, saya akan membakarmu.” Lantas suami membongkar semua pakaiannya, dan menyuruh anaknya membeli minyak tanah untuk membakar si istri. Umi sebenarnya enggan meninggalkan rumah, karena sudah larut malam, tapi suaminya mendorong dengan paksa keluar. Umi sebetulnya tidak mau meninggalkan rumah dan anak-anak, terlebih karena ada bayinya yang masih menyusui. Namun, ancaman untuk dibakar dan dibunuh memaksa dia keluar rumah dengan membawa pakaian yang dikeluarkan dari lemari dan dilemparkan keluar oleh suaminya. Dia disuruh pergi dengan membawa seluruh pakaiannya itu. Kalau tidak mau keluar, dia diancam akan dibunuh. Parang besar sudah disiapkan dan sambil diperlihatkan sang suami kepada Umi. Maka dia keluar rumah dengan membawa pakaian dan pergi ke rumah tetangga. Malam sudah larut, kira-kira pukul 11 malam. Untunglah, pada malam itu dia masih bisa minta bantuan kepada tetangga untuk menginap di rumahnya. Mereka menghibur dirinya agar bersabar, dan mereka sudah maklum sifat dan tingkah laku suami yang seringkali tidak pada tempatnya. Bekas-bekas kenangan pahit ini meninggalkan kesan yang lama, sehingga

Umi menganggap dan mengibaratkan dirinya saat ini adalah seperti robot yang tidak berdaya. “*Diriku adalah sebuah robot, yang selalu beraktivitas sesuai kemauan pemilik atau pengontrolnya, yaitu suaminya.*”

Ima (41 th) mengalami trauma psikis yang berat, setelah suaminya memerkosa keponakan yang masih kecil. “Sebenarnya saya malas bercerita tentang hal ini, karena ini merupakan aib dalam rumah tangga saya dan semua orang sudah tahu. Dulu (15 tahun yang lalu) suami saya pernah memerkosa keponakannya sendiri yang pada saat itu baru berusia 4 tahun. Sejak saat itu saya merasa jijik untuk berdekatan dengannya. Hingga saat ini kami tidak pernah bersatu lagi... Saya merasa sangat sakit hati. Bayangkan suami saya meniduri seorang anak kecil yang bisa dikatakan sebagai anaknya sendiri. Dia benar-benar bejat. Tetapi bukan berarti saya tidak memaafkannya. Sejak dulu saya sudah memaafkannya, hanya saja saya tidak bisa (lagi) tinggal dengannya”. Kasus tersebut dilaporkan kepada polisi, tapi atas kebaikan pihak keluarga korban, si suami tidak ditahan melainkan ‘diungsikan’ ke luar daerah selama beberapa tahun. Juga Mia (35 th) yang merasa trauma sekali setelah Luki (suaminya yang kedua) pernah hampir berhasil memerkosa anaknya (dari suami pertama) yang dititip di neneknya, pada saat Mia sedang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Dia mengatakan, “alasan utama mengapa saya minta bercerai karena dia memperlakukan anak saya seperti gadis lain. Saya mendengar dia mencoba memerkosa anak saya. *Mendengar informasi itu, hati saya sangat sakit.* Saya heran mengapa dia mau melakukan tindakan tidak senonoh dengan anak sendiri, meskipun berlainan ayah.”

Mina (50 th) mengalami trauma psikis setelah suaminya menghajar dirinya sampai pingsan. Suaminya pernah tertangkap basah berselingkuh dengan keponakannya sendiri, dan sangat marah setiap kali Mina menyinggung masalah itu. “Dia sulit mengendalikan emosi, sehingga apa yang ada di tangannya atau di sekitarnya dia lemparkan kepada saya. Asbak pernah dilemparkan kepada saya, tapi saya tidak mengalami cedera. Pernah juga saya ditendang dan mengenai tulang rusuk, dan saya jatuh pingsan. Masalahnya hanya sepele, yaitu ketika saya menyinggung perselingkuhan

dengan keponakanku”. Sejak peristiwa itu dia kehilangan inisiatif dan merasa tidak berdaya untuk mencegah kekerasan dari suaminya. “Saya rasanya tidak berdaya dan *tubuhku saya anggap bukan milikku*, karena menjadi sasaran pemukulan tanpa saya bisa melindunginya.”

c. Kekerasan Non-Fisik lebih Menyakitkan

Kendati kekerasan fisik yang umum diamati dari kasus-kasus KDRT dalam komunitas budaya MLD memiliki kandungan kekerasan yang sebagian besar telah melewati batas-batas *nduku* yang diijinkan adat-istiadat, namun dari sisi perempuan tidak jarang dirasakan bahwa kekerasan non-fisik adalah hal yang mereka anggap jauh lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang dianggap sangat menyakitkan adalah berkisar dari sikap suami yang mendiamkan, tidak mempedulikan, atau membungkam terhadap isteri; suami mengabaikan pertanyaan seputar kecurigaan isteri tentang adanya wanita lain; tindakan suami yang mengambil keputusan penting tanpa memberitahu atau mengajak berunding isteri (kasus Rani dimana suaminya membuat toko di kampung halamannya tanpa memberitahu sedikit pun); berbohong; suami menyembunyikan penghasilan atau tidak memberi nafkah; suami meninggalkan isteri dalam waktu lama; sampai pada perselingkuhan atau suami diam-diam menikah di tempat lain. Pada bentuk-bentuk kekerasan non-fisik ini, kedudukan isteri sebagai teman berunding, tempat berbagi rahasia dan kepercayaan suami sama sekali telah diabaikan, sehingga di pihak isteri pun merasa kesulitan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada suami. Lebih jauh, mereka merasa dikhianati dan dilecehkan perasaannya sebagai wanita. Seperti dikatakan Ana (27 th), “Saya tidak ingin diperlakukan sebagai batu atau benda mati”. Ima (41 th) mengatakan, “Saya sakit hati bukan karena kekerasan yang dilakukannya, akan tetapi karena perbuatannya, selama ini saya sudah ditelantarkan tanpa diberi nafkah sepeser pun dia malah main perempuan”. Ija (27 th) merasa terkejut bahwa kehidupan rumah tangganya yang sebelumnya tenang dan

bahagia tiba-tiba rusak karena suaminya diam-diam berselingkuh, sampai tertangkap basah olehnya. “Bagi saya, apa yang saya alami ini adalah kekerasan terberat bila dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan trauma sehingga dia enggan dan kesulitan dalam melakukan hubungan seksual (*frigid*). “Saya menganggap suami saya telah melakukan perbuatan yang kotor. Saya menganggap dia itu kotor sehingga saya tidak memiliki keinginan lagi untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Saya merasa takut melayaninya meskipun saya harus melakukannya karena dia masih menjadi suami saya yang perlu dilayani kebutuhan seksualnya”.

d . Siklus Kekerasan

Aspek lain terlihat dalam peristiwa-peristiwa KDRT adalah terjadinya ‘siklus kekerasan’ yang secara langsung menggambarkan tarik-menarik psikologis antara korban dan pelaku, dan biasanya memberlakukan fase-fase yang berulang antara keharmonisan atau bulan madu (*honeymoon phase*), ketegangan (*tension building phase*), dan pecahnya pertengkaran/kekerasan (*acting out phase*), sebagaimana dikemukakan Blain Nelson¹⁴⁶ (2009). Dari data penelitian terlihat kecenderungan bahwa suami setelah melakukan kekerasan akan berusaha membujuk istri dengan berbagai macam cara (termasuk mengeluarkan air mata, menyembah di kaki istri, menyesal, terkejut dan sedih melihat luka yang diderita, dan lain-lain). Seperti Asih (26 th), “suami saya langsung merayu saya agar memaafkannya seraya menangis di hadapan saya.. bagaimana pun setelah ditunjukkan perilaku seperti itu, maka luluhlah hati saya dan kembali menerima dia sebagai suamiku yang paling kusayang.”

¹⁴⁶ Tentang teori siklus kekerasan ini juga dilihat pada Blain Nelson "The Cycle of Abuse". Diakses dari : <http://blainn.com/abuse/cycle1.html>. tanggal 20 Oktober 2009.

Sebagian istri, menyesuaikan dengan stereotip ideal istri dalam komunitas budaya MLD, melihat gejala tersebut dengan berusaha bersabar, seperti Ria (26 th) “Saya selalu berusaha bersabar, karena saya tahu Kak Arin melakukannya tanpa sadar karena pengaruh alkohol yang diminumnya. Setelah sadar Kak Amrin akan meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada saya. Bahkan tidak jarang beliau menangis melihat bekas-bekas pukulan yang dilakukannya. Kalau sudah begitu maka saya akan memaafkan dan melupakan kejadian sebelumnya”.

Kadang-kadang penyelesaian dilakukan oleh penengah (tetangga, tokoh masyarakat), seperti diungkapkan Fati (31 th), “Kadang-kadang kami menyelesaikan sendiri dengan cara diam dan setelah beberapa hari akan harmonis kembali. Kadang-kadang suami menyapa duluan atau saya minta maaf duluan, tapi ada juga tokoh masyarakat yang menasehati kami.” Pada kasus Endang (27 th), tindakan kekerasan berulang sampai seperti pola yang baku, tapi ia selalu kembali kepada suaminya. “Kira-kira 2-3 bulan kalau tidak tahan saya ke rumahnya Lili, terus kembali lagi (ke rumah suami). Pada saat balik lagi ke rumah Lili sudah dalam keadaan babak belur”. Ketika ditanya mengapa mau kembali kalau tahu bakal akan dipukuli suami, dia menjawab ringan saja, “Ya, yang namanya suami, saya kangen juga ‘kan?’”.

Kondisi siklus kekerasan, kendati tidak terjadi hanya di komunitas budaya MLD melainkan bersifat universal, tidak jarang menjadi faktor yang ‘melunakkan’ gejala kekerasan itu sendiri. Hal ini membawa dampak tertentu sehingga setiap pukulan, tamparan, tendangan, dan lain-lain seolah-olah diterima sebagai kebiasaan yang bersifat rutin dalam rumah tangga. Hanya ketika akumulasi kekerasan itu memuncak dan menimbulkan tingkat cedera yang parah, barulah korban dan orang-orang di sekitarnya mengambil tindakan (seperti melapor ke polisi, mengajukan gugatan cerai, dan seterusnya). Artinya, gejala tindak kekerasan tampaknya sudah bisa diantisipasi, jika dari awal istri atau orang-orang yang membelanya memahami bahwa kekerasan dalam skala yang ringan atau kecil bukan hal yang mustahil kelak akan mencapai tingkat kekerasan yang di luar batas;

sehingga seharusnya dicegah sejak awal dan tidak dianggap enteng, dibiarkan berlalu begitu saja pada fase setelah *acting out* kembali menjadi *honey moon*.

Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tampak seperti lingkaran setan yang terjadi secara eskalatif dan berulang. Hal ini terjadi karena adanya pertautan antara cinta dan benci, harmonis dan konflik dari dua orang insan yang memiliki pandangan, perasaan, dan kebutuhan yang berbeda. Hidup bersama dalam berbagai perbedaan, namun kedua pihak tidak mau dan mampu memahami perbedaan masing-masing, maka muncul suasana kompetitif yaitu saling mempertahankan kepentingan atau kepemilikan diri (pendapat, kepentingan, perasaan, yang bisa saja bersumber dari nilai dan norma yang dianut, dan lain-lain). Di sisi lain, kedua insan ini memiliki kepentingan bersama yaitu tetap adanya keutuhan rumah tangga. Adanya dialektika keinginan untuk mempertahankan kepemilikan diri dan kepemilikan bersama melahirkan suasana disharmoni dan harmoni secara berulang.

3. Respon Korban KDRT, Negara, dan Masyarakat

Data pada Bab V menunjukkan, efek UUPKDRT tidak mempengaruhi kepada tingkat perceraian. Dalam arti, angka yang ada bukan menurun malah cenderung tetap atau sedikit meningkat (lihat Tabel 10, hal 198). Memang, ada pengaruh yang positif dari UU tersebut, karena suami mulai ditakut-takuti agar tidak melakukan kekerasan, karena resikonya bisa masuk penjara. Keberadaan UU ini melahirkan pameo baru dalam komunitas budaya MLD seperti: “*Sato’i-sato’i ne’e lapo polisi*” (sedikit-sedikit mau lapor polisi), “*aina kabare lima mba’a lu’u bui*” (hati-hati...lima tahun masuk penjara).

Namun, realitas penanganan korban KDRT serta tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut di lingkungan penegak hukum serta institusi pendukung lain (dokter, paramedis, konseling, dan lain-lain), pada dasarnya dapat dilihat masih berada dalam lingkup normatif yang bersifat

patriarkis, yakni penekanan pada relasi kuasa yang menetapkan dominasi suami atas istri, dan adanya mitos “keutuhan rumah tangga” sebagaimana telah diuraikan pada bab ini. Pengalaman korban, sebagaimana dikemukakan Asih (26 th), barangkali belum sepenuhnya dipahami sebagai tindak kekerasan suami, melainkan gejala pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Perspektif ini sangat kuat melekat, seperti saat Asih meminta visum kepada dokter dan malah ditanya, apakah dia sudah siap resiko bercerai (lihat hal 201).

Polisi yang bertugas menangani kasus-kasus KDRT di kantor Polisi Resort Kota Bima menuturkan bahwa banyak kasus-kasus yang diterima dan sudah dalam proses penyidikan dicabut kembali oleh pelapor atau korban penganiyaan; karena beberapa alasan, seperti mereka takut kalau suaminya dipenjara, mereka merasa kasihan kepada suaminya, mereka merasa takut kehilangan orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, para korban (istri) itu juga takut kalau setelah keluar dari tahanan atau penjara diceraikan oleh suaminya. Alasan lainnya adalah bahwa tujuan mereka melaporkan suami kepada polisi hanya untuk membuat suami jera agar berhenti melakukan kekerasan kepada istri.

Dengan penggambaran di atas, dapat dipahami bahwa KDRT pada dasarnya masih dilihat dalam kaitannya dengan relasi kuasa dalam rumah tangga, dimana untuk komunitas budaya MLD posisi suami adalah sangat kuat, yakni sebagai tiang penyangga (*fu'u mori*) dalam rumah tangga. Selain itu, ditambahkan lagi bahwa keinginan kuat berbagai pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga korban, lebih daripada keinginan untuk menegakkan keadilan atau mencegah berulangnya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga memungkinkan relasi kuasa yang kuat dan timpang serta kekerasan tetap terpelihara. Lebih jauh, pemahaman tersebut belum mendalami kepada akar-akar penyebab terjadinya KDRT melainkan baru melihat pada tampak permukaan dari gejala kekerasan yang ada.

Di sisi lain, UU PKDRT merupakan harapan bagi istri-istri yang mengalami kekerasan, khususnya dalam komunitas budaya MLD, karena

dilihat dari konteks budaya yang melingkupinya sebenarnya hampir tidak ada jalan keluar atau saluran yang cukup efektif untuk membela kepentingan korban. Adanya undang-undang tersebut menjadi harapan, sebagai suatu kemungkinan solusi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman para perempuan bahwa perangkat nilai, norma dan aturan-aturan yang diterapkan dalam komunitas budayanya (dengan tafsiran tekstual keagamaan dan tradisi yang menyelubungi ideologi patriarki) cenderung menutup jalan bagi penyelesaian masalah KDRT secara terbuka dan dapat bertimbang adil bagi kedua belah pihak (suami dan istri).

Lebih jauh, posisi perempuan sebagai *the second sex*, yang kerap kali menjadi korban dan justru dipersalahkan atas terjadinya kekerasan terhadap dirinya, tampaknya mengait erat pula dengan bagaimana pemahaman Negara melihat posisi perempuan masih sekedar sebagai pelengkap keberadaan laki-laki, bukan sebagai makhluk ciptaan yang mandiri dan memiliki harkat yang sama dengan laki-laki. Kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan, termasuk dalam kasus ini UU KDRT, tampaknya masih harus disikapi dengan pembenahan secara riil posisi perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki sebagai suatu hubungan gender yang patut disetarakan dalam berbagai aspek, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Agenda ini dapat diperkuat, sebagaimana pada kasus-kasus lokal yang ditampilkan dalam penelitian ini, dimana dalam suatu komunitas budaya tertentu dan pada ruang-waktu tertentu bisa terlihat adanya pembenaran-pembenaran yang masih terus berlangsung terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang perempuan (istri). Secara ringkas, penyimpulan dari segenap analisis di atas merupakan cerminan argumentasi (Tesis 3) dalam penelitian ini yang menyatakan " KDRT merupakan penyebab perempuan korban pergi ke pengadilan dan kepolisian, namun akses untuk keadilan menghadapi banyak hambatan (misalnya dari negara: aparatnya)."

4. Menimbang Budaya MLD dan Patriarki

Sejauh ini telah dikesankan secara implisit bahwa KDRT dan nilai-nilai budaya MLD adalah seperti berjaln erat dan saling mendukung satu sama lain. Lebih jauh, pandangan yang hendak dikemukakan di sini seolah-olah menegaskan adanya semacam kesejajaran antara nilai-nilai MLD dan nilai-nilai budaya patriarki itu sendiri.

Tentu saja, ini bukan kesan yang salah, sebagaimana telah dibuktikan dengan data dan analisis terhadap temuan-temuan lapangan. Namun di sisi lain, sebenarnya ada pemahaman yang bertolak-belakang dengan kesan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian narasumber dalam penelitian ini, baik korban (istri), pelaku (suami), maupun tokoh-tokoh masyarakat yang diminta penjelasannya mengenai keterkaitan tersebut. Mereka justru meyakini bahwa seandainya nilai-nilai “malu” dan “takut” yang ada dalam MLD itu dipegang erat, maka dengan sendirinya KDRT tidak akan terjadi.

Penafsiran yang kontradiktif dapat ditemukan pula pada gambaran kasus lain, seperti seorang istri yang mengingatkan suaminya untuk tidak minum-minuman keras atau berjudi. Pada dasarnya, hal itu adalah suatu perwujudan atau upaya mempraktekkan MLD, karena perbuatan judi dan mabuk-mabuk merupakan pelanggaran yang memalukan di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Akan tetapi, pada sisi yang berlawanan, suami pun merasa berhak untuk menampar istri karena dianggap cerewet dan tidak menghormati posisi suami sebagaimana seharusnya diajarkan dalam MLD. Jadi, dalam hal ini baik pelaku maupun korban akan bisa sama-sama mengklaim terhadap penghayatan atau praktek nilai-nilai MLD; kendati apa yang mereka lakukan sejatinya justru berlawanan satu sama lain.

Dengan pemahaman adanya multi-tafsir serta beragam kemungkinan bagaimana suatu budaya itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanapun tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri (perempuan) seyogyanya harus diakhiri dengan alasan dan cara apapun. Termasuk di dalamnya adalah apabila perlu dan harus dilakukan semacam

“pembongkaran” terhadap interpretasi yang bias kepada posisi laki-laki, baik dalam tafsir terhadap teks-teks suci keagamaan maupun penafsiran terhadap nilai-nilai adat yang terwakili dalam MLD. Tentu saja dalam hal ini dapat ditekankan secara eksplisit bahwa kekeliruan barangkali bukan pada nilai-nilai melainkan bagaimana pelaku menafsirkan serta menggunakannya dalam praktek budaya tertentu.

Tentang pertanyaan mendasar apakah dengan demikian budaya MLD adalah identik atau sama-sebangun dengan sistem patriarki? Hal ini belum akan terjawab dengan tuntas. Jika diamati dari bagaimana MLD dipraktikkan, dan lebih kurang dijadikan semacam “senjata” oleh para suami untuk membenarkan penamparan dan pemukulan terhadap istri, maka sudah jelas bahwa jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah positif (ya). Akan tetapi, jika MLD dilihat justru sebagai alat pencegah meluasnya kekerasan rumah tangga, maka penekanan ke arah normatif ini tentunya harus terlebih dulu dibarengi dengan upaya-upaya positif untuk merealisasikan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.

Posisi ambivalen dalam perpautan antara MLD dengan sistem patriarki yang berlaku dalam komunitas budaya MLD, barangkali bukan sesuatu yang luar biasa dan secara umum dapat juga terjadi pada komunitas budaya lain yang menegakkan sistem patriarki dalam struktur masyarakatnya. Dengan kata lain, masih diperlukan upaya-upaya tersendiri dalam mengatasi penafsiran yang berat sebelah serta menegakkan suatu relasi suami-istri yang lebih setara, sebelum pemberdayaan terhadap korban-korban KDRT melangkah kepada tahapan yang lebih mendasar ini. Sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam analisis-analisis di atas, memang terlihat kaitan yang berjaln dengan erat sekali antara perilaku kekerasan dan penggunaan kerangka budaya MLD sebagai alat untuk membenarkan, atau setidaknya-tidaknya sebagai cara untuk memperlunak, mengalihkan, atau menutupi esensi kekerasan itu sendiri, baik di mata pelaku maupun korban.

F. Rangkuman

1. Adanya pemahaman terhadap teks-teks suci keagamaan dan didukung oleh penafsiran tertentu terhadap nilai-nilai budaya MLD telah membangun suatu konstruksi gagasan yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih kuat daripada perempuan, khususnya melalui mitos penciptaan perempuan pertama (Hawa), kisah kejatuhan Adam yang disebabkan karena Hawa terbujuk rayuan setan/Iblis, serta penafsiran beberapa hadis yang digunakan untuk menegaskan kelemahan perempuan.
2. Relasi kuasa dalam rumah tangga dibentuk oleh gagasan *rangga* (maskulinitas), kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, yakni kata “*qawwam*” (pemimpin) yang terambil dari ayat 34 QS An-Nisa (4); konsep suami sebagai pilar kehidupan (*fu'u mori*) dalam rumah tangga; dan perempuan sebagai properti atau hak milik yang dibeli dengan “*coi*” (mahar) yang diartikan juga sebagai “harga” yang dipahami bahwa ada sesuatu barang yang dibeli (dalam hal ini mempelai wanita), dan mitos penciptaan perempuan. Semua ini mendukung kepada persepsi kekuasaan suami atas istri dalam rumah tangga.
3. Subordinasi, pemukulan, dan kekerasan suami terhadap istri dimungkinkan dan didorong oleh pemahaman atas gagasan dan konsep-konsep di atas yang dikukuhkan oleh penafsiran ayat 34 QS An Nisa yang mengabsahkan pemukulan terhadap istri apabila istri melakukan *ncemba* atau *nusyuz*.
4. Sebab-sebab aktual terjadinya KDRT meliputi: masalah kurangnya pelayanan (istri), ketidaktaatan, perselingkuhan, kecemburuan, mabuk-mabukan, judi, campurtangan orang lain, berhutang tanpa izin suami, kesalahan masa lalu, suami tidak bekerja, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan (upaya) pengambilalihan posisi pemimpin rumah tangga oleh pihak istri. Selanjutnya sebab-sebab ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni pemicu ekonomi, sosial, dan personal.
5. Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan perempuan dalam konteks

KDRT adalah perlawanan (secara fisik), diam atau pasrah (membiarkan), menolak melayani suami, mencederai diri sendiri, melarikan diri (minggat) dari rumah, mengusir suami, menolak stereotip budaya, mengadakan ke polisi, dan menuntut bercerai.

====Akhir dari Bab VII====



BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan penyimpulan terhadap keseluruhan data dan proses analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang akan dikemukakan pada bab ini berkenaan dengan hasil temuan penelitian. Topik-topik yang dibahas meliputi: (1) latar belakang terjadinya KDRT dalam komunitas budaya MLD; (2) proses terbentuknya relasi kuasa dalam rumah tangga; (3) keterkaitan antara pemicu ekonomi, sosial dan personal; (4) kelemahan-kelemahan dalam ranah penyelesaian kasus; (5) bagaimana mengembangkan respon terhadap kekerasan.

1. Terjadinya KDRT dalam Komunitas Budaya MLD

Dalam ungkapan Bima dikenal ajaran yang berbunyi "*kaawa weki dei rahi; to'a dei rahi" (istri hendaklah merendah kepada suami, taat kepada suami); yaitu bentuk penghormatan, kesopanan, loyalitas dan kepatuhan kepada suami, dimana istri harus bersikap sopan, bersikap dan berperilaku menghamba, bertutur kata atau berbahasa yang sopan kepada suami.*

Sikap dan tindakan keras dalam bentuk verbal (misalnya caci maki, penghinaan) dan nonverbal (misalnya pemukulan, penamparan) yang dilakukan oleh suami merupakan upaya pendidikan dan hukuman agar istri tidak melakukan penyimpangan (*ncemba*) dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Artinya, sasaran atau tujuan yang hendak dicapai adalah bertitik-tolak kepada upaya pewujudan aspek normatif dan nilai-nilai ideal tertentu. Sebuah rumah tangga yang ideal dalam pandangan budaya MLD

adalah rumah tangga yang *nira ro raso* (bersih), *nggari ro nggini* (berisi), *taho ro ntika* (baik dan indah), *busi ro mawo* (sejuk), dan *moci ro moi* (rapih). Dalam konteks ini, untuk mencapai ideal kehidupan rumah tangga tersebut, maka masing-masing anggota dalam rumah tangga dituntut untuk memiliki sikap *kalembo ade* (bersabar), *iu ade* (empati), *bantu angi* (saling membantu), *iu weki* (rasa diri), *bade weki* (tahu diri), *timba ro lemba* (bijaksana), *hanta ro tundu angi* (saling menghormati), *kacoi angi* (saling menghargai), *meci angi* (saling menyayangi), *imbi angi* (saling mempercayai).

Di samping itu, perlu dipahami bahwa latar belakang kehidupan orang Bima di bawah kekuasaan suatu kerajaan (kesultanan) yang mengembangkan stratifikasi sosial cukup rumit, yaitu tingkat raja (*ruma*), bangsawan, *dari* (semacam abdi dalem di Jawa, yaitu orang-orang biasa yang naik status sosialnya karena mengabdikan dan bekerja di istana), dan rakyat biasa. Di antara tingkatan-tingkatan ini berlaku tata krama dan sopan santun, yang lebih diperkuat lagi dengan penggunaan tingkatan bahasa. Ini kemudian berlaku pula dalam konteks rumah tangga, dimana sifat dan perilaku anggotanya diatur dalam tata krama. Idealnya dalam rumah tangga orang Bima berlaku aturan-aturan yang mengarahkan anggota keluarga untuk *tupa ro patu / tupa ro husu* (tahu tata krama), *tupa ro ambi* (layak) *taho parange* (akhlak baik), *jule, maja* (malu), *alu* (halus), *caha* (rajin), *rombo* (jujur), *saba* (menahan diri), *rangga* (pemberani), *loa* (pintar), *bade* (berilmu), *awa weki* (rendah hati), *tingi* (pintar), *penge* (ulet), *tenggo* (kuat), *to'a* (taat). Segenap tatanan norma dan aturan perilaku inilah yang pada dasarnya menjadi sasaran atau tujuan, mengapa pada gilirannya suami diberi semacam hak untuk “mendisiplinkan” anggota keluarga yang berada dalam pengawasannya (istri dan anak-anak).

Akan tetapi, sebagaimana telah diperlihatkan pada pembahasan bab-bab terdahulu, penggunaan “hak” ini ternyata bisa dibelokkan, disimpangkan, dibengkokkan, atau sama sekali dimanipulasi oleh sebab-sebab atau tujuan-tujuan yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan upaya perwujudan ideal rumah tangga yang dimaksud. Namun, karena merasa memiliki hak tadi, suami menganggap ada pembenaran dari nilai-nilai MLD (Tesis 2) untuk melakukan

pemukulan dengan dalil pendisiplinan sehingga istri diharapkan tidak melakukan atau menunjukkan perangai yang jelek dan bisa menyebabkan harkat dan martabat suami menjadi jatuh di mata masyarakat. Dalam kategori ini, misalnya istri suka berhutang, suka menjelekkkan orang lain, cerewet, berbicara kasar seperti suara lebih tinggi daripada suara suami, tidak sopan kepada suami seperti menggunakan kata "*nggomi (kamu), nahu (saya)*" ketika berbicara dengan suami, tidak hormat pada suami, memaki suami, bersuara keras, berteriak sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangga didengar oleh tetangga, keluyuran dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya, sebagaimana kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini, tidak jarang suami memukul istri oleh sebab-sebab yang sepele, memukul istri dalam keadaan mabuk, memukul istri hanya karena tersinggung atau tidak suka ditanyai atau dinasehati tentang perilakunya, dan lain-lain yang menggambarkan tidak ada atau kurangnya kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh suami/kepala rumah tangga. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah kekuasaan itu bersifat mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat; kendati telah dipergunakan untuk hal-hal yang sesungguhnya menyimpang dari tujuan ideal dan maksud awal diterapkannya hirarki kekuasaan tersebut dalam konteks rumah tangga.

Dalam penelitian ini tindak kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang) lebih ditonjolkan, berkaitan dengan implikasi dari istilah *nduku*, yang dalam penafsiran tekstualnya adalah bersumber dari perintah agama, yaitu ayat 25 QS An-Nisa (khususnya kata *dharaba*, pukullah) terhadap istri yang membangkang kepada suami (*nusyuz*). Namun, ruang lingkup peristiwa KDRT yang ditemukan tidak terbatas pada kekerasan fisik, melainkan berbagai bentuk kekerasan lainnya, yang meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

2. Proses Terbentuknya Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga

Ada lima konsep yang mendasari relasi kuasa dalam rumah tangga orang Bima; yakni, pertama laki-laki sebagai *rangga* (perkasa, maskulin); kedua, kata “*qawwam*” (pemimpin) yang terambil dari ayat 25 QS An-Nisa; ketiga, konsep suami sebagai *fu'u mori* (pilar kehidupan) dalam rumah tangga; keempat adalah properti (hak milik) yang diperoleh dengan “*coi*” (mahar) yang diartikan juga sebagai “harga” yang dipahami bahwa ada sesuatu barang yang dibeli (dalam hal ini mempelai wanita), dan kelima adalah mitos tentang penciptaan perempuan (Hawa) yang dilakukan setelah laki-laki (Adam as) dan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki (tulang rusuk).

Kelima konsep ini, secara sendiri-sendiri atau bersamaan, membentuk persepsi keunggulan posisi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri). Pada tataran ontologis, keunggulan ini diberi pembenaran melalui kisah asal-usul penciptaan Hawa sebagai perempuan pertama yang tercipta dari tulang rusuk Adam, dan kisah pengusiran Adam yang disebabkan kesalahan Hawa yang tergoda bujukan Iblis. Pada kekuasaan di bidang seksual, dipergunakan konsep dari Al Qur'an bahwa istri adalah ibarat ‘ladang’ (ayat 223 QS Al Baqarah); serta Hadist yang berbunyi “*Jika suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan) dan istrinya menolak, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai tiba waktu pagi*” (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad) serta satu Hadist lain yang menyatakan bahwa “*Jika seorang suami memanggil istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah dia mendatanginya meskipun dia sedang berada di depan tungku*” (HR Turmudzi).

Diperjalinkan dengan latar belakang budaya dan upaya pencapaian rumah tangga ideal seperti diperintahkan oleh adat-istiadat, maka struktur kekuasaan dalam rumah tangga Bima pada dasarnya telah terkonstruksi sejak awal untuk memenangkan posisi suami di atas istri (dan anak-anak), yang pada tingkatan tertentu suami dianggap sebagai “raja”. Konstruksi ini berlangsung sedemikian rupa sehingga nilai-nilai pokok “malu” (*maja*) dan “takut” (*dahu*) pun pada gilirannya diberi tafsiran yang secara sepihak dapat menuntut kepatuhan, sikap *submissive*, merendah, dan tutur bahasa yang penuh tatakrama di pihak istri. Sementara di pihak suami sebagai kepala rumah tangga tampaknya

kurang ditekankan mengenai kewajiban-kewajibannya yang asasi, seperti menafkahi, melindungi, mengayomi, dan menjamin ketentraman dalam rumah tangga.

Ketimpangan relasi kuasa ini, pada prakteknya tidak berjalan secara homogen, tunggal, dan abadi; sebagaimana terlihat terutama pada kasus-kasus dimana istri mengambil-alih posisi peran sebagai pencari nafkah keluarga. Kendati masih dibarengi dengan perasaan 'risih' dan tidak nyaman atas posisi yang demikian, istri secara tidak langsung memiliki peluang untuk merelatifkan, melunakkan, atau setidaknya-tidaknya menggeser posisi keseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. (Meskipun tidak semua istri memanfaatkan dan merealisasikan peluang ini untuk memperbaiki posisi tawarnya terhadap suami, lagi-lagi dengan mengacu kepada idealisasi peran gender yang tertanam secara kultural, dimana istri harus patuh, loyal, dan hormat kepada suami, melawan suami adalah dosa). Dalam kondisi tertentu, peluang untuk memperoleh posisi tawar terbuka bagi istri, namun gagasan maskulinitas bagi laki-laki dalam budaya MLD telah memperkecil peluang tersebut. Akibatnya, perempuan tetap menjadi subordinasi, tertindas, dan menjadi korban kekerasan laki-laki (suami). Hal ini membenarkan argumentasi (Tesis 1) yang saya ajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa gagasan maskulinitas menyebabkan perempuan ter subordinasi dalam kehidupan rumah tangga orang Bima. Berkaitan dengan ini juga, saya dapat menyatakan bahwa budaya MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan yang mewujud dalam relasi kuasa yang timpang dan kuat (Tesis 2).

3. Keterkaitan antara Pemicu Ekonomi, Sosial dan Personal

Secara faktual, pemicu terjadinya KDRT adalah masalah kurangnya pelayanan (istri), ketidaktaatan, perselingkuhan, kecemburuan, mabuk-mabukan, judi, campur tangan orang lain, berhutang tanpa ijin suami, kesalahan masa lalu, suami tidak bekerja, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan (upaya) pengambilalihan posisi pemimpin rumah tangga oleh pihak istri. Selanjutnya

sebab-sebab ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni pemicu ekonomi, sosial, dan personal.

Keterkaitan di antara ketiga pemicu ini, menjelaskan kenyataan bahwa idealnya suami sebagai penopang dan pencari nafkah keluarga (*breadwinner*) tidak selamanya dapat terpenuhi dalam realitas sehari-hari, dan ini selanjutnya ditafsirkan kepada merosotnya posisi suami dari kedudukannya sebagai pengatur dan penentu semua urusan dalam rumah tangga, sehingga hal ini memudahkan terjadinya gesekan atau ketersinggungan harga diri, ketika pihak istri menuntut atau mempertanyakan masalah tersebut. Keterkaitan yang sama dapat dilihat bahwa suami yang dilarang untuk berjudi dan mabuk-mabukan sesungguhnya memahami kebenaran dari nasehat atau pencegahan yang dilakukan istri, akan tetapi kemarahannya lebih pada ketersinggungan karena merasa istri tidak pantas untuk memberinya nasehat, karena dia adalah kepala keluarga yang seharusnya dihormati dan didengarkan, bukan untuk dinasehati. Perempuan adalah subordinasi laki-laki; dan oleh karena itu istri harus patuh, tunduk, taat, loyal, dan hormat kepada suami, serta tidak boleh mengatur suami.

Demikian pula, hal-hal lain yang memicu pertengkaran suami-istri dan berujung pada peristiwa KDRT. Pada dasarnya yang demikian itu adalah cerminan dari kesulitan atau ketidaksediaan suami untuk mengakui bahwa posisinya sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan dipatuhi dalam kenyataannya telah bergeser oleh kondisi faktual tertentu yang menempatkannya di luar dari posisi ideal sebagaimana ditentukan oleh agama dan adat-istiadat. Ketika pihak istri mempertanyakan atau berusaha mengingatkan tentang ketimpangan antara “harapan” budaya dan “kenyataan” yang dihadapi, maka suami biasanya sangat tersinggung dan tidak bisa menerima; lagi-lagi dengan menarik argumen kepada suatu dalil baku, bahwa dia adalah pemimpin yang berkuasa dalam keluarga berdasarkan nilai-nilai kultural yang diterimanya dan istri tidak berhak mengatur atau menasehatinya. Dengan kata lain, sebab-sebab faktual yang sesungguhnya bisa terjadi pada rumah tangga dalam konteks budaya manapun, dalam kasus-kasus yang ditemukan dalam komunitas budaya MLD ternyata telah diberi bobot atau pemaknaan kultural tertentu, yang pada

gilirannya secara langsung atau tidak langsung bisa memudahkan atau memancing terjadinya KDRT. Uraian ini sekaligus mengukuhkan argumentasi (Tesis 2) saya dalam penelitian ini, yaitu MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri).

4. Kelemahan-Kelemahan dalam Ranah Penyelesaian Kasus

Dari gambaran mengenai bagaimana perempuan melakukan resistensi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan suami kepadanya, dapat terlihat bahwa secara sistematis belum ditemukan saluran-saluran yang cukup efektif bagi pihak istri untuk memperoleh penyelesaian atas kasus-kasus yang menimpa dirinya. Secara tradisi, istri dianjurkan untuk diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali ketika dipukuli oleh suami, dan selanjutnya bersikap tutup-mulut atas peristiwa tersebut dan tidak melaporkannya kemana-mana. Hal ini dilakukan dengan suatu alasan pembenaran bahwa yang demikian adalah rahasia rumah tangga yang menjadi aib untuk dibuka. Jika istri tidak tahan lagi, maka anjuran budaya yang dimungkinkan sebagai jalan keluar adalah dengan pergi (minggat), biasanya ke rumah orang tuanya, sampai suami datang menjemput dan membujuknya untuk pulang kembali ke rumah. Peranan yang dimainkan oleh tetangga, tetua masyarakat, tokoh agama, atau kaum kerabat, pada dasarnya adalah untuk mengukuhkan anjuran tradisi ini, terutama dengan gagasan bahwa keutuhan rumah tangga adalah suatu hal yang teramat penting dan sakral untuk tetap dipertahankan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh negara dengan menghambat atau mempengaruhi korban KDRT yang ingin memperoleh akses keadilan dari negara. Dengan demikian, uraian ini mengukuhkan argumentasi (Tesis 3) dalam penelitian ini bahwa KDRT memang mengakibatkan perempuan pergi ke pengadilan dan kepolisian, namun upaya perempuan untuk memperoleh akses keadilan dihambat oleh negara (aparatnya).

Istri yang lemah secara psikologis, mencoba mencari jalan keluar dari keputusasaannya menghadapi kekerasan suami dengan cara melukai diri sendiri atau lebih jauh lagi mencoba untuk bunuh diri. Sementara istri-istri yang

berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, kadang-kadang mereka bisa menggunakan kekuatan posisinya untuk melakukan resistensi dengan cara mengusir suami. Sementara istri-istri lain, dengan cara-cara dan kekuatan yang dimilikinya berusaha menandingi kekerasan suami dengan cara melakukan tindakan balasan (balas memaki, balas memukul, melempari dengan benda-benda). Semua ini, secara keseluruhan tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penyelesaian kasus-kasus KDRT yang mereka alami. Artinya, sebagai suatu saluran pemecahan masalah, cara-cara resistensi tersebut tidak bersifat sistematis dan dapat dievaluasi untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang berkembang di masyarakat. Tidak jarang malah justru memperburuk situasi, dimana suami semakin meningkatkan intensitas kekerasan yang dia lakukan terhadap istri.

Pada ranah penyelesaian kasus ini, dikeluarkannya UU PKDRT tampaknya cukup memberi harapan, karena setidaknya-tidaknya para suami menjadi gentar dan tidak dengan mudahnya melakukan kekerasan terhadap istri, karena khawatir ancaman hukuman pidana yang bakal ia hadapi berdasarkan undang-undang tersebut. Tetapi kelihatannya mekanisme penyelesaian kasus melalui UU PKDRT menimbulkan dilema pada pihak korban (istri), sehingga banyak kasus yang sudah diproses akhirnya dicabut kembali oleh pihak pengadu dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dengan kata lain, UU PKDRT pun belum merupakan saluran yang dapat secara efektif menyelesaikan berbagai kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, efek yang ditimbulkannya barangkali lebih cenderung ke arah preventif karena memang tujuan UU ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga, namun belum bisa mengangkat persoalan KDRT ke level penuntasan dan perbaikan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri (kuratif).

5. Bagaimana Mengembangkan Respon terhadap Kekerasan

Jika diamati dari keseluruhan akar penyebab (konstruksi gagasan), sebab-sebab faktual, dan kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, khususnya pada komunitas budaya MLD, maka pandangan yang secara komprehensif bisa diarahkan kepada pencegahan dan penuntasan kasus-kasus kekerasan tersebut tampaknya harus melibatkan respon korban, respon masyarakat, dan respon negara. Karena tanpa kerjasama dari ketiga unsur ini, maka kasus-kasus kekerasan hanya menemukan penyelesaian yang bersifat parsial, atau lebih buruk lagi dan akan terjebak pada lingkaran kekerasan yang dibiarkan berulang-ulang terjadi sebelum mencapai tingkat kekerasan yang parah atau mengancam keselamatan jiwa korban (istri).

Dari pihak korban, idealnya diperlukan suatu respon yang dapat mendukung dibongkarnya kasus-kasus KDRT, terlepas dari kenyataan bahwa pelaku tidak lain adalah orang terdekat korban (suami), yang hingga derajat tertentu korban telah mengembangkan rasa ketergantungan dan kedekatan emosional sehingga barangkali cukup sulit untuk bertindak secara obyektif (terutama ketika suami mencucurkan air mata, meminta maaf, bahkan sampai menyembah di kaki istri). Ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus yang ditarik kembali oleh korban, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Respon dari pihak masyarakat terutama dibutuhkan untuk mendukung korban, khususnya dari aspek psikologis atau dukungan moril, sehingga korban memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi permasalahannya, serta mencari penyelesaian sebaik-baiknya dari tindak kekerasan yang ia alami sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang. Demikian pula, respon negara, dengan kekuatan memberi sanksi dan menegakkan keadilan di masyarakat, seyogyanya memberikan saluran penyelesaian masalah yang tidak saja bersifat preventif, namun juga bersifat kuratif terhadap dampak-dampak kekerasan yang diderita oleh korban KDRT.

Lebih jauh, karena pada dasarnya gejala KDRT memiliki akar-akar penyebab yang kompleks dan hingga tingkatan tertentu adalah bersifat ambivalen, maka respon yang dilakukan sedikit-banyak haruslah terorganisir. Dengan kata lain, memang tidak bisa diharapkan suatu cara penyelesaian yang

cepat dan dengan segera dapat menuntaskan permasalahan, melainkan dibutuhkan suatu mekanisme yang berlangsung secara inklusif dalam masyarakat dan mempertimbangkan latar belakang budaya (adat-istiadat). Hal ini perlu disikapi secara khusus dan berhati-hati, agar penyelesaian terhadap KDRT tidak menimbulkan respon atau dampak yang berlawanan dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau, setidaknya-tidaknya dalam jangka panjang diperlukan langkah-langkah untuk mengubah konstruksi dan penafsiran teks-teks suci keagamaan dan nilai-nilai budaya (tradisi), sembari tetap menghormati kedudukannya yang sangat vital, sesuatu yang sangat sakral (*the sacred*) di dalam masyarakat. Karena kalau merujuk kepada kondisi-kondisi yang berlangsung hingga saat ini dalam komunitas budaya MLD di Bima, agama dan adat adalah suatu hal yang amat dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

6. Poin Penting Disertasi

Dari uraian di atas disimpulkan sebagai poin penting penelitian (disertasi) ini adalah bahwa KDRT terjadi dalam komunitas budaya MLD yang disebabkan oleh posisi suami yang sangat kuat dalam rumah tangga, karena mendapat dukungan adat istiadat dan interpretasi teks-teks suci keagamaan yang diberi tafsiran yang bersifat normatif-dogmatis untuk melegitimasi kedudukan suami atas istri. Dalam konteks ini, ideologi *rangga* (maskulintas), *qawwam* (pemimpin), *fu'u mori* (pilar kehidupan), perempuan sebagai properti yang diperoleh dengan *co'i* (mahar/harga), dan mitos penciptaan perempuan tampaknya melekat dalam interpretasi nilai-nilai MLD, sehingga mengabsahkan adanya subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri). Tindakan-tindakan istri yang tidak disukai suami dapat dengan mudah diberi label *ncemba* (pembangkangan), sehingga memberi pengabsahan dan mendorong pada tindakan pemukulan (*nduku* dan *kancoki*) sebagai bentuk "pendidikan". Ini menandakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam praktek sehari-hari dapat dengan mudah diselewengkan dari doktrinnya dan

dijadikan dalil sebagai cara "pendidikan" terhadap istri. Adapun, sebab atau pemicu aktual terjadinya KDRT meliputi aspek ekonomi, sosial, dan personal yang antara ketiganya dapat terjalin atau saling berkaitan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Kebijakan

Dari penelitian ini ditemukan beberapa pemikiran yang merupakan implikasi terhadap bagaimana kebijakan penanganan terhadap korban KDRT. *Pertama*, berkaitan dengan UU PKDRT, bahwa undang-undang tersebut dan implementasinya dapat dirasakan di tingkat lokal, setidaknya mencegah secara preventif bagi para suami untuk semena-mena melakukan kekerasan fisik terhadap istri, yakni pemukulan sebagaimana diperbolehkan oleh adat-istiadat dan acapkali dilakukan melewati batas. Namun, dengan penekanan bahwa salah satu tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang adalah “memelihara keutuhan rumah tangga”, maka perlu dipertimbangkan suatu kajian ulang, apakah KDRT tidak seyogyanya dilihat sebagai kekerasan “murni” yang harus diupayakan untuk tidak terjadi dan tidak terulang lagi, terlepas bahwa pelaku dan korban ada dalam suatu ikatan suci perkawinan? Artinya, penanganan KDRT seharusnya berpijak kepada realitas kasus dan tingkat kekerasan yang terjadi, sementara pertimbangan terhadap keutuhan rumah tangga sebaiknya diletakkan pada urutan kedua yang merupakan pertimbangan sekunder terhadap kekerasan itu sendiri. Tujuannya, agar keutuhan rumah tangga tidak menjadi dalil atau tempat berlindung bagi pelaku kekerasan, sehingga dapat mengelak atau mengurangi konsekuensi hukum dari perbuatan yang ia lakukan.

Kedua, penanganan KDRT seyogyanya tidak hanya memikirkan kepada aspek preventif, melainkan perlu mempertimbangkan aspek kuratif, yaitu bagaimana untuk mengatasi dampak-dampak kekerasan yang dialami korban,

baik dampak fisik, psikis, sosial, atau bahkan dampak ekonomi, sehingga penanganan terhadap korban dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih menyeluruh. Adanya perlindungan yang menyeluruh terhadap korban, pada gilirannya akan membantu memperkuat posisi perempuan (istri) dalam konteks domestik, dan selanjutnya dapat diharapkan bahwa penguatan di level domestik akan mempengaruhi pula perbaikan posisi perempuan di lingkup masyarakat (ruang publik) sebagaimana dicita-citakan dalam gerakan feminisme.

Ketiga, menyimak pada pengalaman perempuan terhadap kekerasan, khususnya dalam komunitas budaya MLD, penanganan terhadap kekerasan tampaknya masih perlu diperluas lagi tidak hanya ditekankan pada kekerasan dalam arti fisik. Ini terutama berkaitan dengan penanganan aspek kuratif, bahwa ternyata dampak kekerasan non-fisik kadang-kadang dirasakan lebih menyakitkan oleh perempuan (istri), sehingga kebijakan penanganan terhadap dampak-dampak KDRT di masa mendatang seyogyanya mempertimbangkan juga upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kekerasan-kekerasan yang bersifat non-fisik ini.

Keempat, kelihatannya dibutuhkan semacam “institusi penyeimbang” yang secara efektif dapat menjembatani antara negara dan masyarakat dalam konteks penanganan kasus-kasus KDRT. Ini bertitik-tolak dari kenyataan bahwa banyak kasus-kasus KDRT yang sudah dilaporkan kepada polisi (negara), akhirnya dicabut kembali oleh pelapor. Lembaga penyeimbang yang dimaksud di sini, bisa bersifat pendampingan dan ditujukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan dan sudut pandang korban maupun pelaku KDRT, dengan tujuan akhirnya adalah mengangkat solusi-solusi alternatif untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan pada level formal oleh negara, sehingga keutuhan rumah tangga dan harmonisasi kehidupan keluarga dapat terpelihara.

Kelima, suatu langkah kebijakan praktis yang juga perlu dipikirkan dan dapat dikembangkan adalah memasukkan ‘pendidikan gender’ kepada calon pengantin, agar kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban yang saling

melengkapi antara suami dan istri dapat sedikit demi sedikit ditanamkan dalam masyarakat; dan terutama dapat direalisasikan oleh mereka yang sedang menuju pembentukan keluarga baru dalam sebuah rumah tangga.

2. Rekomendasi Praktis

Untuk pengembangan gagasan ke depan, dimana gejala KDRT masih merupakan suatu persoalan besar yang bersifat ‘gunung es’. Secara kuantitatif dan kualitatif, kasus yang terjadi sesungguhnya adalah jauh lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Oleh karena itu, dalam hal ini ada beberapa pemikiran rekomendatif yang hendak diajukan di sini.


Pertama, dari kondisi latar kultural dan keagamaan yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari orang Bima, maka diperlukan penciptaan ‘wacana baru’ dalam kaitannya dengan kekerasan, agar permasalahan KDRT dapat didiskusikan secara transparan dan lebih produktif, tanpa harus meniadakan atau membuang penghayatan yang sejati terhadap nilai-nilai agama dan tradisi itu sendiri. *Discourse* atau medan pembicaraan yang lebih terbuka terhadap isu-isu gender, khususnya diarahkan untuk mengembangkan sensitivitas dan kepekaan terhadap nasib korban, sekaligus bahwa pelaku (suami) sesungguhnya adalah korban dari situasi budaya yang tidak menguntungkan tersebut.

Lebih jauh, sebagaimana terlihat pada Gambar 8.1, inti dari “wacana baru” yang hendak ditawarkan sebagai upaya mencari solusi terhadap peristiwa-peristiwa KDRT sesungguhnya adalah dikembangkannya suatu “wacana anti kekerasan”, atau lebih tepatnya “wacana anti KDRT” dalam komunitas budaya MLD. Ini dimulai dengan bertitik-tolak dari pengembangan tafsir keagamaan dan tradisi yang tidak mengandung bias gender, serta menanamkan gagasan pokok bahwa “pendidikan” tidak sama dengan “kekerasan”. Di sini, peran tokoh-tokoh agama, tetua adat, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat legitimasi dari wacana baru yang hendak dikembangkan. Tanpa keterlibatan dan peran serta mereka,

wacana baru tersebut cenderung tidak mempunyai kekuatan karena dianggap sebagai lawan dari agama dan tradisi, mengingat tingginya penghormatan orang Bima terhadap agama dan tradisi.

Gambar 8.1.

Pengembangan Wacana Anti Kekerasan dalam Komunitas Budaya MLD



Selanjutnya, pada level norma, perlu diarahkan pada penguatan “*norma baru*” bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga haruslah diupayakan setara dan seimbang antara hak-hak dan kewajiban di pihak suami maupun hak-hak dan kewajiban di pihak istri, dan mencegah keutuhan rumah tangga terlalu mendapat penekanan berlebihan sehingga menjadi tempat berlindung bagi pelaku untuk mengelak atau mengurangi sanksi atas tindak kekerasan yang ia lakukan. Pada level praksis, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan guna untuk mengatasi sumber-sumber pemicu, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun personal; sebagai suatu upaya pemberdayaan sekaligus mengurangi kemungkinan terpicunya KDRT. Termasuk di sini adalah mengembangkan pendidikan secara umum, serta “pendidikan gender” secara khusus untuk membangun suatu kesadaran tentang kesetaraan gender dalam konteks domestik maupun pada ranah publik. Dengan semua ini, diharapkan bahwa sedikit demi sedikit dapat tercapai sasaran akhir yakni berhentinya tindak kekerasan (KDRT) dalam masyarakat, atau “*zero violence*” sebagai suatu cita-cita ideal yang hendak dituju.

Kedua, mengembangkan mekanisme “respon” yang sedikit banyak terorganisir antara korban, masyarakat, dan negara. Langkah-langkah tanggapan dan penanganan kasus-kasus KDRT tentu tidak berupa pemenjaraan atau pemaksaan suatu solusi yang dibakukan (pendekatan formal), sehingga terjebak dalam cara-cara penyelesaian yang mekanis; namun sebaliknya, jika berlaku secara lepas-lepas dan bersifat sekedar reaktif terhadap kasus-kasus yang ada, maka kurang memungkinkan perbaikan yang optimal terhadap nasib korban. Pendekatan yang lebih disarankan adalah pendekatan yang sensitif terhadap budaya, agama, dan konteks lokal dari masalah-masalah KDRT yang ada, sekaligus diusahakan untuk mendukung kepada upaya nasional untuk memberantas KDRT (sebagaimana hendak diwujudkan melalui UU PKDRT).

Ketiga, melibatkan laki-laki dalam penemuan dan pengembangan solusi-solusi alternatif terhadap kasus-kasus KDRT. Dalam konteks budaya patriaki sebagaimana yang melekat dalam komunitas budaya MLD, peran dan keterlibatan laki-laki sangat penting untuk diakomodasi karena laki-lakilah yang

menganggap dirinya sebagai penguasa, pemilik, pengontrol, dan pengatur hidup dan dunia perempuan. Selain itu, perlu ada penekanan dan penyadaran bahwa pengembangan kesadaran kesetaraan gender bukan perang jenis kelamin (Venny, 2003: 25), melainkan rekonstruksi peran yang berkeadilan gender, termasuk dalam konteks KDRT bahwa sesungguhnya laki-laki pun adalah ‘korban’ dari sistem yang ada.

Keempat, dari keragaman dan luasnya cakupan kekerasan terhadap perempuan (bukan cuma di ruang domestik), studi-studi tentang kekerasan yang berlatar budaya dan agama agaknya perlu lebih intensif diarahkan kepada subyek permasalahan ini. Jika di lingkup domestik ditemukan kaitan yang demikian erat antara penafsiran agama dan tradisi dengan KDRT, maka bagaimana dengan implikasinya terhadap kekerasan yang menimpa perempuan di ruang publik. Artinya, ‘wacana kekerasan’ yang tertanam di ruang domestik, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, membuka kemungkinan adanya wacana kekerasan lain yang sejajar dan berhimpit dengan aktivitas-aktivitas perempuan Bima di wilayah publik.

=====Akhir dari Bab VIII=====

REFERENSI

1. Buku:

Abdullah, Irwan.

2001 *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.

Abdullah, Abdul Gani

2004 *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Lenge.

Alhamdani, H.S.A.

1985 *Risalah Nikah*. Dialihbahasakan oleh Agus Salim. Jakarta: Putaka Amani.

Al-Usairy, Ahmad.

2007 *Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam Hingga Abad XX*. Cetakan Kelima. Jakarta: Akbar Media Ekasarana.

Amal, Siti Hidayati

1995 "Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita", dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Diedit oleh T.O.Ihromi. Jakarta: YOI

Amalia, Euis

2003 "Feminisme: Konsep, Sejarah, dan Perkembangannya", dalam Pengantar *Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.

Amin, Ahmad

1971 *Sejarah Bima*. Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima.

Andersen, Margaret L.

1983 *Women: Sociological and Feminist Perspectives*. New York: MacMillan Publishing Co. Inc.

Andriyani, Nori dan Aquarini Priyatna Prabasmoro

2000 "Refleksi Pemikiran Feminis", dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI

Arivia, Gadis

2006 *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Buku Kompas

2003 *Fisafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: YJP

2000 "Logika Kekerasan Negara terhadap Perempuan", dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: YJP dan Th Asia Foundation.

Aur, Alexander

2005 "Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang menuju Dialog Antarperadaban", dalam *Teori-Teori Kebudayaan*. Diedit oleh Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, Yogyakarta: Kanisius.

Azwar, Welhendri

- 2001 *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk*. Yogyakarta: Galang Press.
- Baedhowi
2001 "Studi Kasus", dalam *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bappeda/BPS Kota Bima
2007 *Kota Bima dalam Angka*. Bappeda / BPS Kota Bima
- Barker, Chris.
2004 *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bashin, Kamlan
2001 *Memahami Gender*. Dialibahasakan dari *Understanding Gender* (2000) ke Bahasa Indonesia oleh Moh. Zaki Hussein. Jakarta: Teplok Press.
- Brown, Penelope
2002 "Language as a Model for Culture; Lessons from the Cognitive Sciences", dalam *Anthropology Beyond Culture*. Edited by Richard G Fox and Barbara J. King. USA: Berg.
- Carter, Anthony T.
1984 "Household Histories", dalam *Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Group*. Edited by R.McC. Netting, R.R. Wilk, dan E.J. Arnould. California: University of California Press.
- Ciciek, Farha
1999 *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama LKAJ, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation.
- de Beauvoir, Simone
2003 *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Terjemahan Versi Indonesia. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Djannah, Fathul, et al.
2002 *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS
- Durkheim, Emile
1964 *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press
1947 *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini.
2006 "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dimuat dalam *Sangkan Peran Gender* yang diedit oleh Irwan Abdullah. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- El Saadawi, Nawal
2001 *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Diterjemahkan oleh Zuhilmiyasri dari *The Hidden Face of Eve*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elias, Norbert.

- 2002 “Kekerasan dan Peradaban: Monopoli Negara atas Kekerasan Fisik dan Pelanggarannya”, dalam *Teori-Teori Kekerasan*. Diedit oleh Thomas Santoso. Jakarta: PT Ghalia Indoensia dan Universitas kristen Petra.
- Fakih, Mansour.
 2004 *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
 1999 *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, Michel
 2002 (1994) *Power / Knowledge*. (Edisi Indonesia) Jogjakarta: Bentang Budaya
 2000 *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
 1977 *Discipline and Punish*. London: Allen Lane
- Galtung, Johan.
 2002 “Kekerasan Budaya”, dalam *Teori-Teori Kekerasan*. Diedit oleh Thomas Santoso. Jakarta: PT Ghalia Indoensia dan Universitas kristen Petra.
- Gillingan, James.
 2002. “Kekerasan Sebagai Tragedi”, dalam *Teori-Teori Kekerasan*. Diedit oleh Thomas Santoso. Jakarta: PT Ghalia Indoensia dan Universitas kristen Petra.
- Gilchrist, Valerie J.
 1992 “Key Informant Interviews”, *Doing Qualitative Research*. Crabtree, Benjamin F & Miller William L (Eds). London: Sage Publications, Inc.
- Goffman, E.
 2001 “Gendering Culture: Towards a Plural Perspective on Kwena Women’s Rights”, dalam *Culture and Rights: Anthropological Perspectives*. Edited by Cowan, Jane K, Marie-Benedicte Dembour, and Richrd A. Wilson. Cambridge: Cambridge University Press
 1959 *The Presentation of Self in Everyday life*. Garden City, New York: Doubleday.
- Griffiths, Anne
 2001 “Gendering Culture: Towards a Plural Perspective on Kwena Women’s Rights”, in *Culture and Rights: Anthropological Perspectives*. Edited by Cowan, Jane K, Marie-Benedicte Dembour, and Richrd A. Wilson. Cambridge: Cambridge University Press
- Gullestad, Marianne
 1993 “Home decoration as Popular Culture: Construction Homes, Gender and Class in Norway”. Edited by Teresa del Valle. *Gendered Anthropology*. New York: Routledge.
- Hall, Stuart.
 1996 “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, *Question of Cultural Identity*. Edited by Stuart Hall dan Paul Du Gay. London: Sage Publication.
- Hamidsyukrie ZM, Nasaruddin, dan Arifuddin
 1993 *Tupa ra Husu Bahasa Bima*. Mataram: Universitas Mataram.

- HAP (Hak Azasi Perempuan).
- 2004 *Hak Azasi Manusia: Instrument Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Pokja Convention Watch dan Pusat kajian Gender, Universitas Indonesia.
- Hariadi, Sri Sanituti
- 1995 "Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga", dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. T.O. Ihromi (Penyunting). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasnun, Anwar
- 2007 *Falsafah Maja Labo Dahu*. LKiS: Yogyakarta
- Hayati, Elly Nur, dkk.
- 1999 *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rifka Annisa, Women's Centre Crisis
- Howard, Michael C.
- 1993 *Contemporary Cultural Anthropology*. Fourth Edition. USA: HarperCollins College Publishers.
- Howell, Signe and Marit Melhuus
- 1993 "The Study of Kinship; the Study of Person; the Study of Gender?", dalam *Gendered Anthropology*. Edited by Teresa del Valle. New York: Routledge.
- Humm, Maggie
- 2002 *Ensiklopedi Feminisme*. Dialihbahasakan ke bahasa Indonesia oleh Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Idrus, Nurul Ilmi
- 2005 "Siri', Gender, and Sexuality Among the Bugis in South Sulawesi". *Antropologi Indonesia*. Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology. Vol 29, No 1, pp 38-55.
- Idrus, Nurul Ilmi dan Linda Rae Bennett
- 2003 "Presumed Content: Marital Violence in Bugis Society", dalam *Violence Against Women in Asian Societies*. Edited by Lenore Manderson and Linda Rae Bennett.. New York: Routledge.
- Ihromi, Tapi Omas
- 2000 "Budaya dan Struktur Sosial yang Patriarkal: Reproduksi dan Resistensi? Tinjauan terhadap Beberapa Hasil Penelitian tentang Perempuan dalam Sejumlah Kebudayaan Etnik di Indonesia", dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI.
- 1999 "Berbagai Kerangka Konseptual Dalam Pengkajian Keluarga", dalam *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. T.O. Ihromi (Penyunting). Jakarta: YOI
- 1995 "Otonomi Wanita: Sejumlah Studi Kasus di Jakarta", dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Diedit oleh T.O.Ihromi.. Jakarta: YOI
- Irianto, Sulistiyowati

- 2006 “Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum”, dalam *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Sulistyowati Irianto (Editor). Jakarta: YOI
- 2003 *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum : Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: YOI
- Ismail, Nurjannah
2003 *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Kahmad, Dadang
2002 *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah.
2002 *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-Laki*. Jakarta: LBH-APIK.
- Keesing, Roger M.
1992a *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jilid1. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
1992b *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jilid 2. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat
1974 *Kebudayaan, Mentalitas, Pembangunan*. Jakarta: Gramdia,
- Komnas Perempuan.
2002 *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kriekhoff, Valerie J.L.
2000. “Tinjauan Antropologi Mengenai Hak Masyarakat Adat dan Wewenang Negara”, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya* Diedit oleh E.K.M. Masinambow.. Jakarta: YOI
- Kurtz, Lester R. and Jennifer Turpin
2002 “Menguraikan Jaring Kekerasan”, dalam *Teori-Teori Kekerasan*. Thomas Santoso (Ed). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lauer, Robert H.
1993 *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Levi-Strauss, Claude.
1969 *Structural Anthropology*. London: Allen Lane the Penguin Press.
- Liliweri, Alo.
2003 *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta:LKIS.
- Marpinjun, Sri
1999 “Pendidikan Anak dalam Perspektif Gender”, dalam *Sosialisasi Gender: Menjinakkan “Takdir”, Mendidik Anak Secara Adil*. Diedit oleh Lusi Margiyani dan Moh. Yasir Alimi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Masinambow, E.K.M.
2000 “Hukum dan Kemajemukan Budaya”, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Diedit oleh E.K.M. Masinambow. Jakarta: YOI
- Megawangi, Ratna

- 1999 *Mebiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan
- Meiyenti, Sri
1999 *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PPK UGM dan Ford Foundation.
- Merry, Sally Engle
2001 "Changing Rights, Changing culture", dalam *Culture and Rights: Anthropological Perspectives*. Edited by Cowan, Jane K, Marie-Benedicte Dembour, and Richrd A. Wilson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moore, Henrietta L.
1998 *Feminisme & Antropologi*. Edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI. Cet.I. Jakarta: Obor.
- Morris, Brian
2003 *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Kontemporer*. Yogyakarta: AK Group.
- Muhammad, KH. Husein
2002 "Kelemahan dan Fitnah Perempuan", dalam *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: Rahima, LkiS, the Ford Foundation.
2000 *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Mulia, Siti Musdah
2007a *Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
2007b *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibah Press
2004a "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", dalam *Rekonsiliasi Nasional: Menuju Masyarakat Sipil Indonesia yang Demokratis*. Disunting oleh Judo Poerwowidagdo. Jakarta: Pusat Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi dan Perdamaian (PPRP). (107-125)
2004b *Muslimah Reformis*. Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Mulia, Siti Musdah, dkk.
2003 *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia: Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*. Jakarta: LKAJ
- Munti, Ratna Batara dan Anisah, Hindun
2005 *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK
- Munti, Ratna Batara
2000 "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Starategi Menggapai Keadilan", dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI.
- Murphy, Robert F.

- 1994 "The Dialectics of Deeds and Words." Edited by Robert Borofsky. *Assessing Cultural Anthropology*. USA: McGraw-Hill, Inc.
- 1985 *Cultural & Social Anthropology: An Overture*. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Netting, Robert McC; Wilk, Richard R; and Arnould, Eric J (Eds)
1984. *Households: Comparative and Historical Studies of Domestic Group*. Berkely: University of California Press.
- Neuman, W. Lawrence.
1997 *Social Research Method: Qualitative & Quantitative Approaches*. 3rd Ed. London: Allyn & Bacon
- Noerhadi, Toeti Heraty dan Aida Vitalaya S.
1990 *Dinamika Wanita Indonesia: Multidimensional*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.
- Noor, Ida Ruwaida
2004 "Relasi Seksual dan Isu Gender", dalam *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Penyunting: Irwan M. Hidayana, dkk. Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Parson, Talcott
1951 *The Social System*. New York: Free Press.
- Pelras, Christian
2006 *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- Pitaloka, Rieke Diah.
2004 *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- PP Fatayat NU
2001 *Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah*. (laporan Penelitian). Jakarta: Fatayat NU.
- Poerwandari, E.Kristi
2008. *Penguatan Psikologis untuk Menangkal Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: PS Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
2004 *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. Bandung: Yayasan Eja Insani.
2000 "Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal (Telaah Psikologi Feministik)", dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI
- Porter, Richard E. and Samovar, Larry A.
1996 "Suatu Pendekatan Terhadap Komunikasi Antarbudaya", dalam *Komunikasi Antarbudaya*. Diedit oleh Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Edisi Kedua. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Judul asli artikel adalah : (Larry A.Samovar dan Richard E.Porter (Eds), *Intercultural Communication: A Reader*. 3rd Ed. Balmont:Wadsworth, 1982)
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna

- 2006 "Feminisme sebagai Tubuh, Pemikiran, dan Pengalaman", dalam *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Diedit oleh Alfathri Adlin. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Prent, K., et al.
1969 *Kamus Latin Indonesia*. Semarang: Jajasan Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto
2003 *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Rachman, M. Fachrir
2008 *Islam di Bima*. Mataram: Lengge.
- Rahman, Anita
2000a "Pengantar Kajian Perempuan dalam Agama: Perempuan dalam Agama Islam", dimuat dalam *Benih Bertumbuh* (Kumpulan Karangan untuk Prof. Tapi Omas Ihromi). Yogyakarta: Yayasan Galang.
2000b "Reinterpretasi Feminis Muslim: Perempuan dalam Keluarga", dimuat dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI
- Rapoport, Amos
n.d. "Cross-Cultural Aspects of Environmental Design", in *Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research*. Volume 4: Environment and Culture. Edited by Irwin Altman, Amor Rapoport, and Joachim F. Wohlwill. New York: Plenum Press.
- Ratih, In Benete
2005 "Perempuan dan Teater", dalam *Teori-Teori Kebudayaan*. Diedit oleh Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, Yogyakarta: Kanisius.
- Reinharz, Sulamit
2005 *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Women Research Institute.
- Rifai, Eddy
2000 "Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di dalam Masyarakat: Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik pada Masyarakat di Daerah Lampung", *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Diedit oleh E.K.M. Masinambow. Jakarta: YOI
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman.
2003 *Teori Sosiologi Modern*. Edisi VI. Alimandan (Trans). Jakarta: Kencana.
- Sahidu, Abdul Karim, Ahmad Badrun, dan Hamidsyukrie ZM.
1991 *Struktur Pantun Bima*. Mataram: FKIP Universitas Mataram.
- Saifuddin, Achmad Fedyani.
2005 *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Edisi Pertama. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Salahuddin, Siti Maryam R.
2004 *Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima*. Mataram: Lengge

- Santoso, S.Edi (Ed)
2002 *Islam & Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta; The Ford Foundation; Pustaka Pelajar.
- Sarantakos, Sotirios.
1993 *Social Reseach*. Melbourne: McMillan Education Australia PTY LTD
- Sarup, Madan.
1996. *Identity, Culture and The Postmodern World*. Athens: The University of Georgia Press.
- Sattar, Abdul.
2002. "Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami", dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Diedit oleh Sri Suhandjati Sukri. Jilid I. Yogyakarta: PSJ IAIN Walisongo dan Gama Media
- Setyawati, Lugina
2000 "Negara dan Prostitusi: Diskursus Ideologi, Perempuan dan Kebijakan di Indonesia", dimuat dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). Jakarta: PS Kajian Wanita, PPs UI
- Spradley, James P.
1997 *Metode Etnografi*. Edisi Indonesia. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
1972 "Foundations of Cultural Knowledge". Edited by James P. Spradley. *Culture and Cognition: Rules, Maps, and Plan*. London: chandler Publishing Company.
- Skidmore, Monique
2003 "Behind Bamboo Fences: Forms of Violence against Women in Myanmar", dalam *Violence Against Women in Asian Societies*. Edited by Lenore Manderson and Linda Rae Bennett. London: RoutledgeCurzon.
- Skolnick, Arlene S.
1987 *The Intimate Environment: Exploring Marriage and the Family*. 4th Edition. Boston: Little, Brown and Company.
- Supriyono, Johannes
2005 "Paradigma Kultural Masyarakat Durkheimian", dalam *Teori-Teori Kebudayaan*. Diedit oleh Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, Yogyakarta: Kanisius.
- Sztompka, Piotr
2004 *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terjemahan. Jakarta: Prenada.
- Sukri, Sri Suhandjati (Ed). *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Jilid I. Yogyakarta: Gama Media.
- Suparlan, Parsudi.
2004 *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
1986a "Masalah-Masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar", dalam *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Diedit oleh A.W. Widjaja. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

- 1986b “Keluarga dan Kekerabatan”, dalam *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga, dan Masyarakat*. Diedit oleh A.W. Widjaja. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Sutrisno, Mudji
2005 “Identitas Budaya Manusia Indonesia”, dalam *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius,
- Tajib, H. Abdullah
1995 *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI
- Tampubolon, Lamtiur H dan Tito Adonis Panggabean
2004 “Seksualitas dari Perspektif Antropologi”, dalam *Seksualitas: Teori dan Realitas*. Penyunting: Irwan M. Hidayana, dkk. Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Tong, Rosemarie Putnam
2006 *Feminist Thought* (Versi Bahasa Indonesia). Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
1998 *Feminist Thought*. Oxford: Westview Press
- Toren, Christina
2002 “Anthropology as the Whole Science of What It Is to Be Human”, dalam *Anthropology Beyond Culture*. Edited by Richard G Fox and Barbara J. King. USA: Berg.
- Triningtyasasih, dkk (eds).
1997 *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Rifka Annisa
- Umar, Nasaruddin.
2002 “Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Jender”, dalam *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Jilid II. Hj. Sri Suhandjati Sukri (Editor). Yogyakarta: Gama Media.
2001 *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina.
1999 *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: LKAJ kerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation
- UU Penghapusan KDRT .
2004 *Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- West, Robert.
1993 “Jurisprudence and Gender”, dalam *Feminist Legal Theory: Foundation*. Edited by D. Kelly Weisberg. USA: Temple University Press.
- White, Jacquelyn W, Barrie Bondurant, and Cheryl Brown Travis
2000 Social Constructions of Sexuality: Unpacking Hidden Meaning”, in *Sexuality, Society, and Feminism*. Edited by Cheryl Brown Travis and Jacquelyn W. White. Washington DC: The American Psychological Association.
- Wissow, Lawrences.
1990 *Child Advocacy for the Clinician: An Approach to Child Abuse and Neglect*. Maryland, USA: Williams & Williams.

2. Jurnal /Tesis/Skripsi/Artikel/Makalah:

Hanan

- 2005 *Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Tindak Kekerasan Ditinjau dari Syariat Islam di Kota Bima*. (Skripsi). Makassar: IAIN Alauddin.

Ismail, M. Hilir.

- 2001a *Menggali Pusaka Terpendam (Bunga Rampai Budaya Mbojo)*. Makalah disampaikan pada Seminar sehari di Bima)

- 2001b *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup dalam Konteks Masa Kini*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian yang diselenggarakan oleh Kepma Bima Yogyakarta (22-23 Desember 2001) di Bima.

- 1997 *Sosialisasi Maja Labo Dahu*. (Makalah, disampaikan pada seminar Hari Jadi Bima)

Johnson, Michael P

- 2005 "Domestic Violence: It's Not about Gender-or is it?", dalam *Journal of Marriage and Family*. Dec. 2005; 67,5; Academic Research Library, p 1126-1130.

Kontjaraningrat

- 1989 "Antropologi Hukum", dimuat dalam *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia. Nomor 47, Tahun XIII. Jakarta: Jurusan Antropologi, FISIP UI.

Kolibonso, Rita Serena.

- 2002 "Kejahatan itu Bernama KDRT", dalam *Jurnal Perempuan*. Nomor 26. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Mattulada

- 1991a "Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi", dalam *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia. No. 48. tahun XV. Januari-April. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI.

- 1991b "Sirik dan Pembinaan Kebudayaan", dalam *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia. No. 48. tahun XV. Januari-April. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI.

Purnama, Lia.

- 2001 "Kekerasan Terhadap Anak Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan*. No 16. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Rahardjo, Satjipto

- 1989 "Hubungan antara Sejarah Hukum dan Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Indonesia*. Majalah Antropologi Sosial dan Budaya. Nomor 47, Tahun XIII. Jakarta: Jurusan Antropologi, FISIP UI.

Saifuddin, Achmad Fedyani.

1999 "Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat", dalam *Antropologi Indonesia*. Vol 60, hlm 19-24. Indonesia: Universitas Indonesia.

Suparlan, Parsudi.

2001 "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", dalam *Antropologi Indonesia*. Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology. Vol 66. Indonesia: Universitas Indonesia.

Venny, Adriana

2001 "Feminisme dan Psikoanalisa", dalam *Jurnal Perempuan*, No 16, hlm.107.

3. Surat Kabar

Kompas

2005 18 April.

2008 14 Januari

Lombok Post,

2007 23 Januari

4. Website

Carli, Linda L

1999 Gender, interpersonal power, and social influence – sosial influence and social power: using theory for understanding social issues. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0341/is_1_55/ai_54831711/print

Juliastuti, Nuraini.

2008 "Kebudayaan Maskulin, Macho, Jantan, dan Gagah", retrieved from : <http://www.kunci.or.id/esai/nws/08/macho.htm>

Krug, E et al., Eds

2002 *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization. Reatrieved from: <http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591609.pdf>

Kulik, Liat

2004 Perceived Equality in Spousal Relations, Marital Quality, and Life Satisfaction: a Comparison of Elderly Wives and Husbands. Retrieved from : <http://www.bepress.com/mwjhr>.

Mulia, Siti Musdah.

2007 "Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Islam), *Majemuk*, Edisi 10. Retrieved from : <http://www.icrp.online.org/wmview.php?>

Munir, Lily Zakiyah.

2005 "Domestic Violence in Indonesia", *Muslim World Journal of Human Rights: Special "from the Field" Issue: Islam and Human Rights Advocacy for Social Change in Local Contexts*. Volume 2, Issue 1, Article 5. The Berkeley Electronic Press (bepress), retrieved from: <http://www.bepress.com/mwjhr>.

Satar, Bulman

2003 Dialektika Kultur dan Pertarungan Identitas (Serambi Indonesia) Diakses dari <http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacabudaya&budid=14>



DAFTAR INFORMAN

NO	Nama samaran/ inisial	JENIS KLM	UMUR	PENELITIAN	PEKERJAAN
1	Abud	L	28	SMA	GURU
2	Ana	P	24	SMA	IRT
3	Din	L	35	SMA	MONTIR
4	Ija	P	27	SMA	IRT
5	Aif	L	31	STM	Peg PLN
6	Nas	L	47	SMA	PNS
7	Ati	P	40	SMA	PNS
8	Ran	L	58	SMA	T Batu
9	Aya	P	43	SMA	IRT
10	Ima	P	41	SMP	IRT
11	Ham	L	28	SMA	Pol PP
12	Ria	P	26	SD	IRT
13	Udin	L	40	SMA	Peg Da
14	Rudi	L	36	SMP	Buruh
15	Fudi	L	30	SMA	T Batu
16	Azra	P	40	S1	Guru
17	Uda	P	35	SMA	IRT
18	Mia	P	32	SMP	IRT
19	Fati	P	31	SD	IRT
20	Aim	L	27	SMA	T Tetap
21	Asih	P	26	SMA	IRT
22	Har	P	25	SMA	IRT
23	Ebo	L	34	D2	Swasta
24	Maji	P	25	SMA	Honda
25	Mato	L	32	SMA	T Ojek
26	Rani	P	30	S1	Guru TK
27	Ani	P	28	SMA	IRT
28	Ami	L	35	SMA	Supir
29	Eng	P	25	SMA	IRT
30	Oda	P	35	SMA	IRT
31	Uki	P	40	SMA	IRT
32	Mina	P	55	SD	IRT
33	Sao	L	59	S1	Guru
34	Asar	L	50	S1	Guru
35	Umi	P	45	SMA	IRT
36	Endy	P	45	S1	Guru
37	Wani	P	37	SMA	IRT
38	KHGM	L	81	D Ulum	P PNS
39	KHMH	L	80	BA	P Guru
40	SA	L	80	BA	P Guru
41	MD	L	58	S1	Guru
42	AH	L	58	S1	Guru
43	Yad	L	48	S1	Guru
44	JA	L	60	S1	P PNS
45	AR	L	56	S1	PNS

Lamp 2

MATA PENCAHARIAN, PENDAPATAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN INFORMAN

A. Mata Pencaharian Informan (Korban dan Pelaku)

Mata pencaharian informan yang korban dan pelaku kekerasan dalam penelitian ini beragam, dari petani, pertukangan, sampai pegawai negeri sipil. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 1
Mata Pencaharian Informan Pelaku dan Korban

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	%
PNS / Pensiunan PNS)	4	8,9
PNS Guru	6	13,1
Pegawai swasta	4	8,9
Supir / Tkg Ojek	2	4,4
Tukang / Buruh	3	6,6
Montir	1	2,2
Ibu Rumah tangga	17	37,9
Jumlah	37	100,0

Sumber: Data Primer, 2008

Pada Tabel 4 di atas tercatat bahwa ibu rumah tangga adalah 8,9%, PNS Guru 22,2%, PNS/Pensiunan 17,8%, Pegawai swasta 8,9%, Tukang / Buruh 6,6%, supir / tukang ojek 4,4%, dan montir 2,2%. Data ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban kekerasan tidak dipengaruhi oleh mata pencaharian, atau jenis pekerjaan pasutri. Artinya, jenis profesi seseorang tidak menjamin untuk tidak melakukan maupun mengalami kekerasan.

Tabel 2
Pendapatan kepala rumah tangga per bulan

Pendapatan per bulan	Frekuensi	%
Pendapatan tdk tetap	3	12
> 250.000	-	-
251.000 – 500.000	6	24
501.000 – 750.000	2	8
751.000 – 1.000.000	2	12
1.001.000 – 1.250.000	-	-
1.251.000 – 1.750.000	2	8
1.751.000 – 2.000.000	1	4
2.001.000 – 2.250.000	1	4
2.251.000 – 2.500.000	3	8
2.501.000 – 3.000.000	2	16
Jumlah	22	100,0

Sumber: Data Primer, 2008

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa penghasilan kepala rumah tangga bervariasi. Penghasilan kepala rumah tangga yang dominan dalam penelitian ini berada pada rentangan Rp 251.000-500.000 per bulan, 16% ada pada rentangan 2.501.000-3.000.000 per bulan. Pendapatan kepala rumah tangga atau informan ini bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri tidak ditentukan oleh besar-kecilnya pendapatan.

B. Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Tabel 6 berikut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan informan pada umumnya adalah SMA yaitu sebanyak 55,6%, diikuti oleh PT 26,7%, SMP 11%, dan SD 6,7%.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
SD	3	6,7
SMP	4	08,0
SMA	25	55,6
PT	5	11,0
Jumlah	37	100

Sumber: Data Primer, 2008

Hal yang sama juga terlihat bahwa tingkat pendidikan informan yang berkasus (korban dan pelaku) tidak menghalanginya untuk mengalami dan melakukan kekerasan. Literatur yang dirujuk menunjukkan hal yang sama bahwa latar belakang pendidikan tidak menentukan terjadinya kekerasan.

